



BUNGA RAMPAI

**MEMBANGUN POLA PIKIR SOLUSI STRATEGIS
GUNA MEWUJUDKAN KEPENTINGAN NASIONAL**

TAHUN 2022 -2023



**DEWAN KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

BHINNEKA TUNGGAL

BUNGA RAMPAI
MEMBANGUN POLA PIKIR SOLUSI STRATEGIS
GUNA MEWUJUDKAN KEPENTINGAN NASIONAL
TAHUN 2022-2023

- Penanggung Jawab : Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., M.Tr.Opsla.
- Penanggung Jawab Materi : 1. Mayjen TNI Syachriyal E. Siregar, S.E.
2. Laksda TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han)
3. Irjen Pol Drs. Heribertus Dahana R., S.H., M.Si.
4. Marsda TNI Maman Suherman, M.A.P., M.Han.
- Kapokja : Para Bandep Kedeputian
- Anggota Pokja : Anjak Pada Masing-Masing Kedeputian
- Ketua Penyusun : Brigjen TNI Elphis Rudy, M.M., M.S.S.
- Tim Penyusun : 1. Kolonel Laut (E) Ari Purnomo, S.T., M.Si
2. Titin Mardyaningsih, S.E., M.M.
3. Kolonel Arh Abdul Cholik, S.H., M.H.
- Editor : 1. Adi Nugroho, S.T.
2. Andreas Christian Siahaan, S.Kom.
3. Guspahri Ardiansyah Hasibuan, A.Md.
- Desain Grafis : Yayat Ruhiat, A.Md.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas nikmat, rahmat serta karuniaNYA yang sangat luar biasa sehingga Buku “Bunga Rampai Membangun Pola Pikir Solusi Strategis Guna Mewujudkan Kepentingan Nasional Tahun 2022-2023” dapat diselesaikan. Buku ini merupakan kumpulan pola pikir dari solusi strategis selama periode Tahun 2022-2023 Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Peran Dewan Ketahanan Nasional dalam memberikan saran kepada Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden Republik Indonesia terkait dengan masalah keamanan nasional bersifat strategis dan krusial dalam rangka melindungi bangsa serta eksistensi negara. Dalam mewujudkan keamanan nasional yang menjangkau di berbagai spektrum pada bidang keamanan yang begitu luas sebagai upaya membangun ketahanan nasional membutuhkan strategi-strategi yang tepat dalam pengambilan keputusan. Tantangan keamanan yang dihadapi semakin kompleks tidak hanya menyangkut bidang politik dan ideologi saja tetapi juga menyangkut bidang ekonomi, energi, pangan serta kesejahteraan.

Melalui buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca mengenai pemikiran dan upaya Dewan Ketahanan Nasional dalam kontribusinya memberikan saran kebijakan kepada Presiden Republik Indonesia melalui rangkaian kajian-kajian yang bersifat strategis selama periode Tahun 2022-2023.

Jakarta, Februari 2023

Penyusun,

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL	
1. Kontribusi Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Terhadap Stabilitas Sosial Ekonomi Daerah Dalam Rangka Perspektif Keamanan Nasional	1
2. Strategi Pengelolaan Bonus Demografi Guna Memantapkan Keamanan Nasional Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju	9
3. Antisipasi dan Solusi Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Ketahanan Pangan Dalam Rangka Keamanan Nasional	19
4. Tindakan Afirmatif Pembangunan Infrastruktur Guna Mengurangi Kesenjangan Digital Dalam Rangka Memperkokoh Stabilitas Keamanan Nasional	33
5. Sinergi Metode Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Antar K/L Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Nasional.....	43
6. Pencegahan <i>Food Loss and Waste</i> (FLW) Guna Memperkuat Ketahanan Pangan dan Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Dalam Rangka Keamanan Nasional	53
7. Strategi Sinergitas Rencana Pembangunan Nasional Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Memperkokoh Keamanan Nasional	61
8. Akselerasi Penerapan Ekonomi Syariah Untuk Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Dalam Rangka Keamanan Nasional	69
9. Strategi Nasional Menghadapi Ancaman Perkembangan Dunia Digital Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Keamanan Nasional.....	79
10. Strategi Penguatan Hilirisasi Kelapa Sawit Guna Memperkuat Ekonomi Dalam Rangka Keamanan Nasional	89
11. Strategi Hijau Yang Berkelanjutan (<i>Sustainable Green Strategy</i>) Guna Menyeleamatkan Bumi Dari Darurat Sampah Plastik Dalam Rangka Keamanan Nasional.....	99

12. Akselerasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Keamanan Nasional Kepada Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional	109
13. Sinergisme Pertambangan Batubara dan Pembangunan Ekonomi Wilayah Dalam Rangka Keamanan Nasional	121
14. Percepatan Talenta Digital (<i>Digital Talent</i>) Untuk Mensukseskan Proses Transformasi Digital Nasional Dalam Rangka Keamanan Nasional	133
15. Revitalisasi Pengembangan Energi Panas Bumi Guna Mendukung Ketahanan Energi dan Kelestarian Alam Dalam Rangka Keamanan Nasional.....	139
16. Pendayagunaan Ekosistem Gambut Guna Memperkuat Perekonomian Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Keamanan Nasional	147
17. Reorientasi Pencapaian Target Transisi Energi 2050.....	157

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN

1. Antisipasi Kemungkinan Timbulnya Penyalahgunaan Kewenangan dan Anggaran Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Guna Mendukung <i>Good Governance</i> dan Keamanan Nasional.....	167
2. Antisipasi Solusi Pembengkakan Subsidi BBM (Solar dan Pertalite) dan LPG Akibat Kenaikan Harga Minyak Dunia Bagi Ketahanan Energi Yang Mengancam Keamanan Nasional.....	179
3. Inovasi Sumber Energi Baru Terbarukan dan Pemanfaatannya Di Provinsi Kalimantan Timur Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Energi.....	191
4. Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) Sebagai Aset Keuangan Petani dan Ukm Untuk Meningkatkan Value Komoditi Pertanian Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.....	201
5. Strategi Penyiapan Provinsi Jakarta Sebagai Daerah Khusus Pusat Perekonomian Nasional Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional.....	211
6. Strategi Penyiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya Untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Keamanan Nasional ...	217
7. Antisipasi dan Solusi Dampak Transisi Keuangan dan Moneter Internasional Menuju Digitalisasi Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional.....	225

8. Optimalisasi Percepatan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Guna Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) Dalam Rangka Keamanan Nasional.....	239
9. Antisipasi dan Solusi Dampak Transisi Keuangan dan Moneter Internasional Menuju Digitalisasi Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional.....	255
10. Optimalisasi Percepatan Pembangunan Di Kawasan Perbatasan Guna Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) Dalam Rangka Keamanan Nasional.....	263
11. Optimalisasi Ekosistem Listrik Berbasis Energi Terbarukan Guna Mendukung Kebijakan Energi Listrik Nasional.....	273
12. Pemilihan Teknologi Nuklir Radiasi Rendah Sebagai Alternatif Sumber Energi Listrik Nasional Seiring Tren Penggunaan Energi Hijau Dunia	281

DEPUTI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI

1. Rencana Tindakan Kontinjensi Nasional (Renkonnas) Guna Menghadapi Potensi Terjadinya Kerusakan Sosial Pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Dalam Rangka Ketahanan Nasional	291
2. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Rangka Ketahanan Nasional	297
3. Percepatan Pembangunan Ekonomi Hijau Guna Mencapai Kesejahteraan Dalam Rangka Keamanan Nasional	303
4. Optimalisasi Pengembangan Tanaman Sorgum Sebagai Bahan Energi dan Diversifikasi Pangan Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional	311
5. Penyelesaian Keterbelahan Sosial Dalam Rangka Keamanan Nasional.....	317
6. Optimalisasi Penanggulangan Bahaya Narkoba Guna Melindungi Warga Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional.....	323
7. Optimalisasi Pengamanan Aset Tanah Bmn Guna Melindungi Aset Negara Dalam Rangka Keamanan Nasional	331
8. Mencegah Politisasi Agama Guna Menjaga Kelancaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Dalam Rangka Keamanan Nasional	337
9. Solusi Memperkuat Institusi Polri Menuju Polri Yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) Guna Meningkatkan Kepercayaan Publik Dalam Rangka Ketahanan Nasional	343

10. Perkiraan Risiko Strategi Nasional Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dalam Rangka Keamanan Nasional	351
11. Antisipasi Dampak Negatif Aspek Pariwisata Terhadap Keamanan Nasional	357
12. Antisipasi Menghadapi Krisis Pangan Global Guna Menjaga Ketahanan Pangan Nasional Dalam Rangka Keamanan Nasional	363
13. Antisipasi Menghadapi Resesi Ekonomi Global Guna Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Keamanan Nasional	373
14. Antisipasi Pengelolaan Investasi Guna Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Keamanan Nasional	381

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

1. Antisipasi Risiko Kebijakan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Sebelum Pilkada Serentak 2024 Guna Menjaga Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Di Daerah	389
2. Strategi Integrasi Dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Sistem Bantuan Sosial Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Indonesia Maju	399
3. Penguatan Indeks Pembangunan Manusia Melalui Budaya Literasi Guna Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Nasional	407
4. Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Menjaga Kondusivitas Keamanan Nasional	415
5. Penanggulangan Penyebaran Ujaran Kebencian dan Hoax Berbasis Teknologi Informasi Guna Terciptanya Kepastian Hukum Dalam Rangka Kondusivitas Keamanan Nasional.....	423
6. Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Guna Meningkatkan Perekonomian dan Mencegah Tindak Kriminal Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	433
7. Antisipasi dan Solusi Praktek Mafia Tanah Yang Menimbulkan Konflik Atas Tanah Guna Mendapatkan Kepastian Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur	441
8. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Sirkular Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pengurangan Utang Negara Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	451

9. Mengatasi Tantangan Penerapan Kurikulum Merdeka Guna Memantapkan Program Pendidikan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju	459
10. Penguatan Pendidikan Karakter Generasi Milenial Di Era <i>Society 5.0</i> Guna Mewujudkan Indonesia Maju 2045.....	469
11. Optimalisasi Investasi Keuangan Digital dan Industri Fintech Guna Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Stabilitas Keamanan Nasional	475
12. Optimalisasi Pengelolaan Warisan Budaya Pertahanan (<i>Defense Heritage</i>) Sebagai Literasi Wawasan Kebangsaan Guna Menanamkan Sikap Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam Rangka Ketahanan Nasional.....	485
13. Pengembangan Desa Digital Untuk Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	493
14. Strategi Pemberantasan Korupsi Guna Terciptanya Kepastian Hukum Dalam Rangka Kondusivitas Keamanan Nasional.....	501
15. Akselerasi Pengembangan Industri Halal Nasional Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Keamanan Nasional	509
16. Pengamanan Kebutuhan Pokok dan Bahan Pangan Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.....	517
17. Optimalisasi <i>Green Financing</i> Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Rangka Stabilitas Keamanan Nasional.....	531
18. Penguatan Regulasi Ketersediaan Cadangan Energi Untuk Pembangunan Sistem Ketahanan Energi Nasional	539
19. Optimalisasi Industri Strategi Pertahanan Guna Mewujudkan Kemandirian Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Keamanan Nasional	549
20. Solusi Terstruktur Internasionalisasi Masalah Papua Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	565
21. Optimalisasi Tata Niaga Baja Guna Memenuhi Kebutuhan Industri Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Keamanan Nasional	575
22. Penguatan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Pada Sektor Publik Guna Mengatasi Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju.....	587
23. Penguatan Sistem Keamanan Siber Pada Industri Jasa Keuangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	593
24. Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan Sektor Perkebunan Untuk Mendukung Industri Kelapa Sawit Sebagai Program Strategis Nasional	601

25. Solusi Atas Tuntutan Kepemilikan Aset WNI Eks Provinsi Timor Timur Guna Melindungi Hak Warga Negara Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan dan Keamanan Nasional.....	613
26. Optimalisasi Program Tol Laut Terhadap Penurunan Disparitas Harga Guna Mencegah Impor Ilegal Dalam Rangka Keamanan Nasional.....	623
27. Optimalisasi Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah Dalam Rangka Ketahanan Nasional.....	635
28. Strategi Maritim Nasional Guna Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia	647
29. Optimalisasi Penanganan Pengangguran Guna Menekan Potensi Peningkatan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Dalam Rangka Mendukung Keamanan Nasional.....	659
30. Transformasi Digital Nasional Guna Mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Digital Dalam Rangka Ketahanan Nasional.....	675
31. Optimalisasi Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Di Lingkungan Kampus Bagi Mahasiswa Dalam Rangka Ketahanan Nasional.....	689
32. Penguatan Parenting/Pengasuhan Anak Guna Pengembangan Literasi Anak Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas 2045	701



**KONTRIBUSI PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOMI BARU (DOB) TERHADAP
STABILITAS SOSIAL EKONOMI DAERAH
DALAM PERSPEKTIF
KEAMANAN NASIONAL**

APRIL 2022

NASKAH STRATEGI
KONTRIBUSI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB)
TERHADAP STABILITAS SOSIAL EKONOMI DAERAH DALAM
PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan daerah otonom yang semakin marak dan meluas, pemerintah akhirnya melakukan moratorium pemekaran DOB mulai tahun 2008, dengan alasan adanya motif politis dan kepentingan berbagai daerah ingin memekarkan diri sehingga beban anggaran pemerintah menjadi sangat berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan penataan. Pemerintah Pusat menetapkan model baru dengan tetap menerapkan kebijakan moratorium DOB hingga saat ini, kecuali DOB bagi wilayah Papua dan melakukan kebijakan penataan daerah yang berisi antara lain pembentukan dan penyesuaian daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, pemekaran daerah melalui tahapan persiapan, persyaratan dasar dan kapasitas daerah, berdasar pertimbangan kepentingan strategis nasional, dan mengacu pada desain besar strategi penataan daerah. Meskipun upaya penataan dilakukan pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, moratorium DOB tetap tidak diubah. Wakil Presiden pada April 2021 mengemukakan moratorium pemekaran daerah tetap dikawal oleh pemerintah.

SUBSTANSI STRATEGIS

Solusi mengatasi permasalahan di atas: Pertama, meningkatkan efektifitas DOB dalam mendorong percepatan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, mencegah sentimen kedaerahan dan politisasi DOB. Ketiga mempercepat pembentukan regulasi yang mengatur yang mengatur pembentukan DOB, dan Keempat, mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pembangunan daerah.

SASARAN STRATEGI 1

MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DOB

Tidak semua DOB memiliki dampak negatif bagi percepatan pembangunan di suatu daerah. Hasil Kajida di Gorontalo menunjukkan bahwa aspek ketergantungan DOB kepada pemerintah pusat cenderung menjadi aspek yang minor, karena ternyata perkembangan DOB sejak tahun 2000 memiliki dampak positif yang relatif lebih besar daripada dampak negatifnya, khususnya dari sisi manfaat DOB dalam mendorong percepatan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah menjadi daerah pemekaran, Provinsi Gorontalo sebagai contoh misalnya pada tahun 2021 mencatat total pagu anggaran belanja pemerintah sebanyak Rp12,75 triliun yang terdiri dari pagu belanja APBD Provinsi dengan pangsa 15,77% (Rp2,01 triliun), APBD Kabupaten/ Kota dengan pangsa sebesar 54,13% (Rp6,9 triliun), dan APBN dengan pangsa sebesar 30,10% (Rp3,84 triliun). Nilai pagu belanja pada tahun 2021 meningkat sebesar 9,84% (yoy) atau meningkat sebesar Rp1,14 triliun. Peningkatan pagu belanja ini terjadi baik pada APBN dan APBD (Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Gorontalo November 2021). Dengan jumlah uang yang beredar tersebut di atas, jelas DOB akan bisa menggeliatkan ekonomi daerah dan paling tidak berdampak pada masyarakat, meskipun perlu adanya ukuran tersendiri.

Pemekaran juga tidak membebani daerah induk, sebagai ilustrasi pada Tahun 1999, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut (termasuk Provinsi Gorontalo) sebesar 67,11. Pada tahun 2022 (setelah

KKDN dengan mengambil sampel Gorontalo menunjukkan:

- ✓ Pemekaran Provinsi Gorontalo sebagai DOB telah mendorong sejumlah perubahan signifikan. Pembentukan lima (Kabupaten Baru) yakni Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo telah memutus rentang kendali daerah yang dianggap terlalu jauh, yang awalnya sebagai bagian dari Kabupaten Gorontalo.
- ✓ Setelah pemekaran, jumlah desa dan wilayahnya pun terbagi-bagi. Data BPS menunjukkan dari 734 desa yang awalnya ada di Kabupaten Gorontalo dipecah-pecah ke Boalemo (84 desa), Gorontalo (206 desa), Pohuwato (105 desa), Bone Bolango (165 desa), Gorontalo Utara (124 desa) dan Kota Gorontalo (50 desa).
- ✓ Salah satu dampak lain dari pemecahan tersebut menunjukkan turunnya angka kemiskinan di perdesaan. Rata-rata angka kemiskinan turun sangat signifikan bahkan rata-rata dari kurun waktu 2004 hingga 2021, hampir turun antara 45 hingga 48 persen.
- ✓ Provinsi Gorontalo juga bergeliat dari sisi transportasi khususnya perkembangan banda udara Jalaluddin Tantu yang meningkat drastis, karena pada saat terintegrasi dengan Sulawesi Utara, bandara hanya dapat didarati pesawat kecil jenis Twin Otter, Cassa Oviocar 212 dan Fokker 27. Jumlah penumpang juga meningkat sangat drastis, rata-rata 1.700 berangkat dan tiba rata-rata 1.392 per tahun (Arham, 2020: 15).
- ✓ Data BPS juga menunjukkan PAD Provinsi Gorontalo juta terus mengalami peningkatan, dari di bawah seratus miliar kini sekitar 405,055 miliar dan dana perimbangan 1,4 triliun (BPS Provinsi Gorontalo, 2021). Sebagai perbandingan APBD Gorontalo sebelum menjadi provinsi (DOB) awalnya hanya 182 dan pada Tahun 2019--tahun awal DOB meningkat menjadi 1,955 triliun sebuah kenaikan anggaran yang sangat signifikan (Arham, 2020: 24).

pemekaran), IPM Sulut naik menjadi 71,30 dan IPM Gorontalo 64,10. Jika diperbandingkan pada tahun 2021, IPM Sulut sebesar 73,30 dan IPM Gorontalo 69,00. Artinya, pemekaran DOB Provinsi Gorontalo secara indeks sebagian besar justru mengurangi beban provinsi induk, walaupun pada awal-awalnya dana perimbangannya agak berkurang, namun setelah daerah pemekaran berjalan bisanya akan tercapai keseimbangan masing-masing.

Dari sisi sosial-politik, DOB Provinsi Gorontalo juga menunjukkan performance yang signifikan dengan tidak adanya konflik dan perkembangan stabilitas demokrasi sangat menyakinkan sebagai provinsi paling demokratis kedua di Indonesia setelah DKI. Bahkan capaian IDI Provinsi Gorontalo lebih baik dari Provinsi Induknya (Sulawesi Utara/Manado).

► **Aksi Kunci 1.1: “Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ekonomi DOB”**

- ✓ **Memperkuat industri pengolahan produk lokal dalam rangka memperluas pangsa pasar baik dalam dan luar negeri.**
- ✓ **Meningkatkan pemerataan pelayanan publik.**

► **Aksi Kunci 1.2: “Membuka lapangan kerja dan meningkatkan pelayanan publik”**

- ✓ **Membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha.**
- ✓ **Meningkatkan Pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk mencapai SDM berkualitas.**

SASARAN STRATEGI 2

MENCEGAH SENTIMEN KEDAERAHAN DAN POLITISASI DOB.

Perkembangan DOB di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2022, tidak menunjukkan adanya sentimen primordialisme. Secara sosial-budaya dan keagamaan, masyarakat di Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori masyarakat komunal yang homogen. Gorontalo tidak terbelah secara spasial etnik dan budaya, tetapi masyarakatnya cenderung dalam satu rumpun. Mayoritas penduduk beragama Islam melahirkan filosofi adat bersendikan syara, dan syara' bersendikan kitabullah, artinya

- ✓ Sebelum masa penjajahan keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohala'a". Menurut Haga (1931) daerah Gorontalo ada lima pohala'a, antara lain: Pohala'a Gorontalo, Pohala'a Limbato, Pohala'a Suwawa dan Pohala'a Boalemo, dan Pohala'a Atinggola. Oleh karenanya, Gorontalo merupakan salah satu wilayah adat di Indonesia yang berjumlah 19 wilayah;
- ✓ Masyarakat Gorontalo berbicara dalam bahasa Gorontalo. Selain bahasa Gorontalo, terdapat juga beberapa bahasa lain, yang sering dianggap sebagai dialek bahasa Gorontalo, yakni bahasa Suwawa, bahasa Bolango dan bahasa Atinggola. Bahasa Gorontalo sendiri sekarang banyak mengalami asimilasi dengan bahasa Manado (Melayu Manado) yang juga banyak diadopsi dalam keseharian masyarakat Gorontalo. Penduduknya hidup secara berkelompok dengan pekerjaan yang paling dominan adalah bertani, berladang dan wirausaha serta sektor jasa.

semua tatanan adat di Gorontalo berlandaskan Islam dan tertuang dalam AlQuran.

Di Propinsi Gorontalo, banyak masyarakat transmigrasi berasal dari Jawa dan Bali, mereka kebanyakan menggarap pertanian dan perkebunan, dan komunitas ini sudah berasimilasi serta berakulturisasi dengan masyarakat setempat, hidup damai dan harmonis tidak terjadi konflik sosial. Salah satu faktornya adalah faktor kesamaan keagamaan dan juga ciri masyarakat Gorontalo sebagai masyarakat yang terbuka dan menerima pihak dari luar. Isu primordialisme dan etnisitas tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan isu kemiskinan dan infrastruktur yang dianggap masih rendah. Selain itu, pemekaran wilayah Provinsi Gorontalo dengan beberapa keberhasilannya juga tidak terlepas dari berbagai persoalan, seperti ketimpangan antara desa dan kota yang masih tinggi, angka kemiskinan masih di atas 15 persen, IPM yang masih rendah bahkan masih berada pada peringkat 8 tingkat nasional dari bawah.

► **Aksi Kunci 2.1: “Peningkatan wawasan kebangsaan dan Demokrasi”**

- ✓ Meningkatkan sosialisasi dan edukasi wawasan kebangsaan.
- ✓ Menghormati dan menjunjung Bhinneka Tunggal Ika.

► **Aksi Kunci 2.2: : “Menjaga kearifan lokal dan demokrasi”**

- ✓ Membangun kerja sama antara masyarakat daerah.
- ✓ Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

SASARAN STRATEGI 3

MEMPERCEPAT PEMBENTUKAN REGULASI YANG MENGATUR DOB.

Belum lengkapnya regulasi turunan dari UU No. 23 tahun 2014, hingga tingkat tertentu dianggap menghambat percepatan pembangunan di DOB, akibat tidak terukurnya pembentukan calon daerah otonom baru (DOB) seperti di Provinsi Gorontalo yang mengajukan 5 C DOB. Moratorium dianggap telah menghambat percepatan pembangunan bagi daerah-daerah yang memerlukan pemekaran sebagai strategi untuk meningkatkan pembangunan di satu sisi, dan mempercepat pengentasan kemiskinan atau masalah lain yang dihadapi. Beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo menganggap bahwa pemekaran merupakan salah satu solusi yang mendasar untuk terjadinya percepatan pembangunan. Beberapa daerah C DOB bahkan sudah terlihat ramai dan antusias dikunjungi oleh berbagai kelompok karena menganggap potensi C DOB dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

- ✓ Peraturan turunan UU No 23/2014 belum ada sehingga tidak memungkinkan adanya skema lain dalam pengembangan wilayah provinsi dan/atau kabupaten selain kebijakan moratorium DOB.
- ✓ Adanya kekhawatiran Pemerintah Pusat bahwa Pembentukan regulasi pengaturan DOB akan mempermudah pembentukan BOD sehingga akan banyak daerah otonomi baru di tanah air. Hal ini akan berdampak pada beban APBN

- ▶ **Aksi Kunci 3.1. “ Mengevaluasi Calon DOB yang potensial”**
 - ✓ Mendorong pemenuhan persyaratan kesiapan CBOD.
 - ✓ Memastikan CBOD memiliki prospek kemajuan daerah.

- ▶ **Aksi Kunci 3.2. “ Menetapkan kebijakan relaksasi moratorium”**
 - ✓ Mendorong percepatan pembentukan PP pembentukan DOB
 - ✓ Menerapkan relaksasi moratorium bagi CBOD Potensial

- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Peningkatan wawasan kebangsaan dan Demokrasi”**
 - ✓ Meningkatkan sosialisasi dan edukasi wawasan kebangsaan.
 - ✓ Menjaga kearifan lokal dan demokrasi lokal.
 - ✓ Menghormati dan menjunjung Bhineka Tunggal Ika.

- ▶ **Aksi Kunci 3.3 : “Menjaga kearifan lokal dan demokrasi”**
 - ✓ Membangun kerja sama antara masyarakat daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
 - ✓ Meningkatkan gotong royong dan ketahanan budaya.

SASARAN STRATEGI 4

MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Kekurangan pembangunan infrastruktur khususnya jalan relatif menghambat upaya pemerintah daerah dalam mencari terobosan agar investasi bisa masuk dan industri bisa berkembang. Kurangnya dukungan fasilitas pelabuhan khususnya pelabuan Anggrek juga menyebabkan masih tersendatnya percepatan investasi dan industri di wilayah Provinsi Gorontalo;

Provinsi Gorontalo juga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap provinsi lain. Ketergantungan ini antara lain berkaitan dengan distribusi pemasaran hasil pertanian seperti jagung, daging dan ikan tuna yang tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga memiliki nilai lebih. Akibatnya sumber pertanian, laut-perikanan yang menjadi sumber utama PDRB Provinsi Gorontalo kurang memiliki daya saing kompetisi akibat tidak dilakukan pengolahan sehingga cenderung murah dan rentan;

- ✓ Tahun 1999, IPM Sulut (include Gorontalo), 67,11, Tahun 2002, setelah mekar IPM Sulut 71,30, Gorontalo 64,10. Tahun 2021, IPM Sulut 73,3, Gorontalo 69,00.
- ✓ Sedangkan IPM Nasional tahun **2021** mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94)
- ✓ Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hanya 22 persen daerah pemekaran yang berhasil, sisanya 78 persen gagal, karena kurang sesuai dengan harapan awal dan sebagian besar kepala daerah tersangkut kasus korupsi;

Angka-angka yang disebutkan pada kotak ebelah dapat dianggap sebagai residu dan gangguan bagi pembangunan di era DOB akibat berberapa hal. Pertama, terlalu luasnya wilayah Provinsi Gorontalo yang hanya ada lima (5) kabupaten. Kedua, adanya faktor penghambat lainnya yang berasal dari kurang adanya sumber daya alam (SDA) unggulan seperti tambang dan emas yang bisa menarik investor masuk. Ketiga, potensi dan ketersediaan alam kurang dimanfaatkan secara baik, karena faktor terlalu luasnya jangkauan pengendalian wilayah atau karena faktor lain. Keempat, kurangnya teknologi pengolahan dan sulitnya pemasaran akibat kurang berfungsinya pelabuhan (Anggrek), dan ketersediaan bandara belum bisa menjadi pengungkit ekspor akibat komoditasnya masih belum maksimal.

► **Aksi Kunci 4.1: “Mempercepat ketersediaan sarana dan prasarana”**

- ✓ Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar.
- ✓ Memperbaiki dan memperlebar infrastruktur jalan.

► **Aksi Kunci 4.2. “Menyediakan infrastruktur ekonomi”**

- ✓ Mempercepat modernisasi pelabuhan dan fasilitas pergudangan.
- ✓ Mempercepat ketersediaan Investasi, teknologi untuk berbagai inovasi di era digital.

PENUTUP

Kontribusi Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Terhadap Stabilitas Sosial Ekonomi Daerah Dalam Perspektif Keamanan Nasional merupakan syarat DOB agar dapat memenuhi tujuan pembentukan DOB sebagaimana diatur dan UU, sehingga dapat mempercepat kemajuan daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan berpengaruh terhadap stabilitas sosial ekonomi daerah. Dalam upaya mencapai kontribusi DOB yang optimal diperlukan kerjasama antar K/L dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha.

Ada 4 isu strategis yang berfokus pada bidang efektifitas DOB, sentimen kedaerahan dan politisasi DOB, regulasi terkait pengaturan DOB, dan sarana prasarana dasar dan ekonomi. Isu tersebut adalah Pertama belum efektifnya DOB dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Kedua, masih adanya sentimen kedaerahan dan politisasi DOB. Ketiga, belum adanya regulasi yang mengatur tentang DOB. Keempat belum tersedianya sarana prasana untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas: Pertama, meningkatkan efektifitas DOB dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Kedua, mencegah sentimen kedaerahan dan politisasi DOB. Ketiga, membentuk regulasi yang mengatur tentang DOB. Keempat mempercepat ketersediaan sarana prasana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional.



**NASKAH STRATEGIS
PENGELOLAAN BONUS DEMOGRAFI**

24 MARET 2022

NASKAH STRATEGIS
PENGELOLAAN BONUS DEMOGRAFI



PENDAHULUAN

Bonus demografi ini menjadi momentum Indonesia menjadi negara maju karena berbagai kemanfaatan yang dapat diraih diantaranya adalah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap pangsa pasar tenaga kerja bagi kepentingan dunia usaha dan industri. Jika periode puncak bonus demografi ini tidak dapat dikelola dengan baik atau hilang karena beberapa hal seperti gaya hidup (perilaku) yang tidak bersih dan sehat sehingga menjadikan penduduk usia produktif mudah terkena penyakit, meningkatnya pengangguran dan ageing population maka akan menjadi bencana dan ancaman bagi keamanan nasional untuk mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045.

Sebagaimana keamanan nasional bersifat strategis maka dokumen ini berfokus pada isu-isu strategis di bidang demografi yang diacu dari perspektif negara untuk menghadirkan keamanan bagi warga negara. Naskah strategis ini memusatkan pada empat isu, antara lain: semakin terbatasnya ruang tindak dan antisipasi periode puncak bonus demografi, Meningkatnya intensitas dan ragam AGHT terkait dengan masalah demografi (kesehatan, pendidikan dan ekonomi); Bonus demografi belum sepenuhnya terwadahi dalam praktik pembangunan nasional yang berkelanjutan; Belum sepenuhnya terwadahi aspek demografi sebagai elemen kebijakan strategis keamanan nasional.

Dari keempat isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap solusi-solusi strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, akselerasi dan perluas lingkup kebijakan pengelolaan bonus demografi. Kedua, tingkatkan intensitas dan ragam program keamanan nasional. Ketiga, wadah bonus demografi dalam praktik pembangunan nasional. Keempat, wadah aspek demografi sebagai elemen kebijakan strategis keamanan nasional.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah percepatan dan perluasan lingkup kebijakan pengelolaan bonus demografi. Bonus demografi ditetapkan apabila rasio jumlah penduduk dengan usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif adalah di bawah 50 persen. Kedua, peningkatan intensitas dan ragam program keamanan nasional yang terkait masalah kependudukan, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ketiga, peningkatan upaya mewadahi bonus demografi dalam praktik pembangunan nasional yang berkelanjutan. Terakhir, peningkatan akomodasi aspek demografi sebagai elemen kebijakan strategis kamnas.

SASARAN 1

AKSELERASI DAN PERLUAS LINGKUP KEBIJAKAN PENGELOLAAN BONUS DEMOGRAFI

Meskipun memiliki karakteristik berbeda dengan varian-varian Covid-19 sebelumnya terutama terkait dengan tingkat keparahan yang ditimbulkan, Covid-19 memperlihatkan tren peningkatan penyebaran. Untuk itu pemerintah tetap menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diberbagai level, Treacing, Testing dan Treatment (3 T), vaksinasi untuk mencapai herd immunity dan Protokol Kesehatan (PROKES) secara ketat dengan mengedepankan keseimbangan antara penguatan aspek kesehatan dan ekonomi.

Dominasi penduduk usia produktif terutama yang belum mengakses terhadap lapangan pekerjaan menjadi catatan penting pemerintah untuk mengkondisikan pada situasi yang nyaman sehingga tidak akan menimbulkan terjadinya kerawanan sosial. Generasi Milenial dan Generasi Z termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bonus demografi ditetapkan apabila rasio jumlah penduduk dengan usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif (rasio ketergantungan) adalah pada angkadi bawah 50 persen.

- ✓ Covid-19 dari varian Omicron di berbagai daerah memperlihatkan perkembangan yang meningkat, secara mingguan tumbuh 21,53 persen dengan 6.131 kasus pada tanggal 18 Februari 2022.
- ✓ Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebagaimana hasil survei penduduk yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) sejumlah 191,08 juta jiwa (70,72%), lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak produktif yakni penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 63,03 juta jiwa (23,33%) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 16,07 juta jiwa (5,95%).
- ✓ Hasil SP2020 juga mencatat bahwa mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z (lahir pada tahun 1997-2012) yakni sebanyak 27,94 persen dan Generasi Milenial (lahir pada tahun 1981-1996) yakni sebanyak 25,87 persen dari total populasi.

Dari hasil survei penduduk dan rasio ketergantungan tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi. Bahkan berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan sesungguhnya Indonesia telah memasuki bonus demografi sejak tahun 2012 seperti dialami oleh DIY dan DKI. Puncak bonus demografi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2024 dan selesai pada tahun 2036. Kendatipun demikian, satu daerah yakni NTT tidak akan pernah mengalami bonus demografi yang terjadi hanya sekali karena derasnya urbanisasi penduduk usia produktif yang keluar dari NTT.

Mengingat periode puncak bonus demografi semakin dekat dan beberapa daerah bahkan sudah terlampaui, pemerintah melalui pengambil kebijakan perlu mensikapi agar dapat memanfaatkan pertambahan jumlah penduduk yang sebagian besar berusia produktif untuk memaksimalkan potensi bonus demografi melalui sumbangsih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan ditingkat nasional. Namun apabila tidak dikelola dengan baik maka yang terjadi adalah sebaliknya yakni akan menjadi ancaman dan bencana bagi negara untuk menjadi negara maju karena rendahnya kualitas SDM tenaga kerja yang tidak terserap oleh dunia usaha dan industri yang berakibat pada membludaknya pengangguran yang dapat mendorong konflik sodial dan mengganggu keamanan nasional diluar yang menyangkut dengan persoalan agieng population (meningkatnya penduduk lansia) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di berbagai negara yang jumlahnya tidak sedikit yang telah selesai masa kontraknya dan harus kembali ke Indonesia.

► **Aksi Kunci 1.1: “Percepat penyelesaian cetak biru dan peta jalan pemanfaatan periode puncak bonus demografi”**

- Tangkap peluang bonus demografi yang tersedia tanpa alihkan fokus dari penanganan Covid-19
- Jadikan bonus demografi sebagai prioritas di segala sektor
- Jangan tunda penyiapan kebijakan dan program untuk mengantisipasi bonus demografi

► **Aksi Kunci 1.2: “Akselerasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan penguatan kualitas penduduk usia produktif”**

- Perhatikan momentum periode puncak demografi yang berbeda-beda di setiap daerah
- Respon perbedaan momentum periode puncak demografi dengan baik
- Cermati daerah yang kemungkinan sudah dan belum memprioritaskan penyusunan program dan kegiatan terkait dengan bonus demografi

► **Aksi Kunci 1.3: “Optimalkan momentum bonus demografi dengan pengelolaan yang baik”**

- Perluas pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari bonus demografi oleh sektor-sektor terkait.
- Dorong sektor-sektor terkait untuk menjadikan momentum bonus demografi sebagai prioritas dalam penyusunan kebijakan dan program.
- Jadikan momentum bonus demografi sebagai peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional

SASARAN 2

TINGKATKAN INTENSITAS DAN RAGAM PROGRAM KEAMANAN NASIONAL

Seperti diketahui bahwa demografi merupakan salah satu komponen trigatra alamiah dalam geostrategi dibidang keamanan nasional terutama dalam menghadapi AGHT baik internal maupun eksternal. Sedangkan tujuan pembangunan keamanan nasional terutama yang terkait dengan permasalahan demografi diantaranya adalah menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan nonmiliter, meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan kondusifnya iklim investasi serta tertib dan tegaknya hukum di masyarakat.

- ✓ Pengaruh globalisasi diberbagai bidang yang digerakan oleh kemajuan dibidang teknologi, informasi dan komunikasi yang membuka sekat-sekat atau melampaui batas-batas negara-negara di dunia merupakan salah satu contoh dari AGHT.
- ✓ Berbagai isu-isu strategis dan ancaman bersifat multi-dimensional dan berimplikasi luas terhadap pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi.

Nilai-nilai keindonesiaan (nasionalisme) dan bela negara sebagai hak dan kewajiban dari setiap komponen bangsa merupakan salah satu pijakan dalam menjaga keamanan nasional dari ancaman militer dan non militer. Dalam praktiknya segenap komponen bangsa dapat bergabung dalam kesatuan TNI dan POLRI serta mendarmabaktikan kemampuan dibidangnya untuk kepentingan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk tantangan yang dihadapi dalam pembangunan keamanan nasional terutama yang terkait dengan permasalahan demografi diantaranya adalah kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas (daratan maupun perairan), jumlah penduduk yang banyak dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya serta dalam penegakan hukumnya.

Selain itu, dalam pembangunan dibidang keamanan nasional juga menghadapi berbagai isu-isu strategis dan ancaman seperti terjadinya krisis politik, konflik sosial dan desentralisasi dalam urusan pemerintahan. Termasuk saat ini adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang bersifat multi dimensional dan berimplikasi luas terhadap pencapaian dan pemanfaatan bonus demografi. Kedepan atau di masa yang akan datang, negara juga harus mewaspadaai ancaman yang datang dari lingkungan global seperti meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang mendorong terjadinya perubahan suhu dan iklim global yang dapat memicu terjadinya gangguan dalam penyediaan pangan dan munculnya berbagai wabah penyakit. Sebagai contoh adalah terkait dengan fenomena stunting pada anak balita yang di Indonesia jumlahnya masih tinggi, kemudian penyakit lama yang muncul kembali seperti tuberkulosis, dan wabah lainnya sebagai aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang terkait dengan persoalan demografi untuk memperkuat keamanan nasional.

- **Aksi Kunci 2.1: “Aplikasikan konsep pembangunan berwawasan demografi dengan pembangunan sektor kependudukan secara konsisten”**

- Kembangkan daya respon penduduk usia produktif, termasuk PMI yang baru kembali dari luar negeri, terhadap perkembangan pasar tenaga kerja
- Tekan pertambahan jumlah usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan atau bertambahnya jumlah pengangguran dari berbagai level pendidikan
- Cegah potensi terjadinya tindakan kriminal di masyarakat atau kerusuhan/konflik sosial akibat bertambahnya jumlah usia produktif

► **Aksi Kunci 2.2: “Tumbuh dan kembangkan dunia usaha dan industri dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru”**

- Turunkan angka penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran penduduk
- Tingkatkan daya beli masyarakat dan akses terhadap bahan pangan pokok
- Reduksi peningkatan kasus rawan pangan

► **Aksi Kunci 2.3: “Kembangkan jejaring kerja sama di dalam maupun luar negeri dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat menggagalkan pemanfaatan bonus demografi.”**

- Lanjutkan upaya reduksi emisi gas rumah kaca akibat perubahan iklim global
- Waspada berbagai gangguan terhadap produksi pangan dan peningkatan penyakit di masyarakat
- Tingkatkan ketahanan pangan nasional

► **Aksi Kunci 2.4: “Kuatkan karakter anak-anak, remaja, dan dewasa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila”**

- Kendalikan arus globalisasi yang digerakkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- Waspadai perubahan-perubahan perilaku di masyarakat
- Atasi perubahan gaya hidup hedonism, konsumtif, serta ketergantungan pada Napza dan gadget

SASARAN 3

WADAH BONUS DEMOGRAFI DALAM PRAKTIK PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, salah satu aspek yang memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan dalam dimensi pembangunan dibidang sosial adalah aspek demografi. Selama ini aspek demografi bersama dengan aspek lingkungan hidup merupakan fondasi dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan nasional yang berkelanjutan di lingkup

- ✓ Dimensi pembangunan nasional yang berkelanjutan memiliki beberapa dimensi, diantaranya adalah dimensi pembangunan dibidang ekonomi, pembangunan dibidang sosial, pembangunan dibidang lingkungan dan pembangunan dibidang kelembagaan.

dimensi-dimensi tersebut harus dilakukan secara maksimal untuk mencapai hasil yang optimal melalui penerapan prinsip saling mendukung dan menguatkan (terpadu), terlebih dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki periode puncak bonus demografi.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan belum bisa dikatakan berhasil jika salah satu atau dua dari tiga kondisi seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan (gini rasio) menjadi lebih buruk sebagai akibat dari tidak terkelolanya bonus demografi dengan baik meskipun pendapatan perkapita melambung tinggi. Terkait dengan karakteristik negara kesejahteraan, secara konseptual negara itu dikatakan sejahtera bila memenuhi empat kriteria pokok, yaitu komitmen negara dalam menciptakan peluang lapangan pekerjaan untuk mengakomodasi melimpahnya angkatan kerja, adanya jaminan asuransi sosial yang berlaku bagi semua warga negara, terselenggaranya pendidikan yang terjangkau dan kebijakan sosial sebagai upaya retribusi kekayaan ketika memasuki periode bonus demografi.

► **Aksi Kunci 3.1: “Koordinasikan dan sinergikan data serta informasi terkait dengan pembangunan berwawasan demografi”**

- Jamin ketersediaan data dan informasi terkait demografi sebagai basis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan
- Pastikan rumusan kebijakan dan program pembangunan nasional selaras dengan pembangunan berwawasan demografi
- Cegah gangguan dan hambatan dalam program-program penguatan kapasitas demografi

► **Aksi Kunci 3.2: “Koordinasikan dan sinergikan regulasi serta kebijakan pembangunan berwawasan demografi di masing-masing sektor”**

- Tunjukkan sinergitas antara pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan pembangunan berwawasan demografi
- Jadikan data dan informasi demografi sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional
- Evaluasi kebijakan dan program yang masih belum mengacu pada pembangunan berwawasan demografi.

► **Aksi Kunci 3.3: “Bangun komunikasi yang baik untuk mensosialisasikan pentingnya pembangunan berwawasan demografi sebagai bagian dari kebijakan strategis keamanan nasional”**

- Kuatkan pembangunan komunikasi terkait pembangunan berwawasan demografi dengan sektor-sektor terkait
- Optimalkan upaya komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan terkait peran penting pembangunan berwawasan demografi pada sektor terkait
- Dukung pembangunan berwawasan demografi dengan anggaran yang memadai di masing-masing sektor terkait

SASARAN 4

WADAH ASPEK DEMOGRAFI SEBAGAI ELEMEN KEBIJAKAN STRATEGIS KEAMANAN NASIONAL

Sejauh ini tujuan pembangunan dibidang demografi adalah untuk mewujudkan pembangunan dibidang demografi yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi manusia dan pengarusutamaan gender untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Isu-isu strategis yang mengemuka dalam pembangunan dibidang demografi adalah kondisi demografi yang terkait dengan situasi pembangunan yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa yang akan datang.

- ✓ Pencapaian penduduk yang berkualitas ditempuh melalui pembangunan keluarga yang bercirikan pada ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi, cerdas dan berkarakter serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal.
- ✓ Situasi pembangunan yang harus diperhatikan antara lain sosial, ekonomi, politik, keamanan nasional, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan

Untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional diperlukan kebijakan dan strategi nasional yang lebih terpadu, antara kebijakan dan strategi keamanan nasional, kebijakan dan strategi ekonomi nasional, serta kebijakan dan strategi kesejahteraan nasional, terutama terakomodasinya aspek demografi. Kebijakan dan strategi keamanan nasional itu sendiri merupakan kebulatan dari kebijakan dan strategi di bidang politik luar negeri, politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dan strategi pertahanan negara sebagai bagian integral dari kebijakan keamanan nasional memerlukan peran serta aktif Kementerian/Lembaga (K/L) lain yang menangani ekonomi nasional dan kesejahteraan nasional, termasuk dukungan dari semua komponen masyarakat.

► Aksi Kunci 4.1: “Marakkan keberadaan demografi secara spesifik dalam kebijakan terkait keamanan di berbagai tataran”

- Selaraskan kebijakan strategis keamanan nasional dengan persoalan demografi
- Prioritaskan persoalan demografi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan keamanan nasional
- Fasilitasi kebijakan dan program terkait persoalan demografi dengan alokasi anggaran yang memadai

► Aksi Kunci 4.2: “Tingkatkan peran Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Penduduk (Komduk) untuk memperkuat TNI”

- Selaraskan fokus dalam mengantisipasi penanganan ancaman militer dan ancaman non-militer terutama yang terkait dengan persoalan demografi
- Seimbangkan titik berat penguatan keamanan nasional antara aspek pertahanan militer dengan aspek-aspek lain

- Arahkan program dan kebijakan untuk pemerataan dan penyeimbangan penguatan keamanan nasional di segala aspek.

- ▶ **Aksi Kunci 4.3: “Percepat penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan keamanan nasional terkait masalah demografi.”**

- Jadikan aspek demografi sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan strategis keamanan nasional
- Optimalkan penanganan ancaman yang berasal dari aspek demografi.

PENUTUP

Bonus Demografi belum benar-benar terwadahi, baik dalam praktik pembangunan nasional yang berkelanjutan maupun sebagai elemen kebijakan strategis keamanan nasional. Hal tersebut cukup disayangkan mengingat intensitas dan ragam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) terkait dengan masalah demografi semakin meningkat, terutama yang terkait kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ruang tindak dan antisipasi Pemerintah juga semakin terbatas, karena saat ini Indonesia sudah memasuki periode puncak bonus demografi.

Dari kondisi tersebut, dapat ditengarai beberapa pokok persoalan meliputi keterbatasan ruang tindak dan antisipasi periode puncak bonus demografi, peningkatan intensitas dan ragam AGHT terkait demografi, bonus demografi yang belum terwadahi dalam praktik pembangunan nasional yang berkelanjutan, serta belum terwadahnya aspek demografi sebagai elemen kebijakan strategis keamanan nasional.

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut yaitu akselerasi dan perluasan kebijakan, peningkatan intensitas dan ragam program keamanan nasional, serta mewadahi bonus demografi dalam praktik pembangunan nasional dan kebijakan strategis keamanan nasional.



**NASKAH STRATEGIS
ANTISIPASI DAN SOLUSI
DAMPAK KONFLIK RUSIA – UKRAINA
PADA KETAHANAN PANGAN**

JULI 2022

NASKAH STRATEGIS

ANTISIPASI DAN SOLUSI DAMPAK KONFLIK RUSIA – UKRAINA PADA KETAHANAN PANGAN



PENDAHULUAN

Konflik Rusia – Ukraina yang tidak kunjung usai disikapi oleh sejumlah negara dengan melakukan pembatasan perdagangan bahan pangan dan setiap negara lebih menjaga cadangan pangan masing-masing. Hal ini berimbas bagi ketahanan pangan Indonesia, utamanya berkaitan dengan pasokan gandum, minyak nabati, dan bahan baku pupuk (fosfat dan kalium). Dalam naskah ini lebih fokus membahas komoditas gandum.

Pasokan gandum harus dapat dijaga agar ekspor produk olahan gandum tetap bisa menghasilkan devisa bagi negara. Ukraina merupakan negara pemasok gandum terbesar kedua bagi Indonesia setelah Australia pada tahun 2021, sedangkan impor gandum Indonesia rata-rata 10.738 ribu ton per tahun dalam kurun waktu 2017-2021, baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi domestik. Indonesia belum berhasil menggiatkan usaha tani tanaman *substitusi* gandum meski potensi yang ada sangat besar. Ongkos produksi masih tinggi dan tidak mampu bersaing dengan gandum. Kemudian, belum ada jaminan pasar dan ketetapan harga produk, serta dukungan kepada petani untuk mendapatkan akses pinjaman perbankan, seperti *discount rate*. Selain itu, promosi dan pengembangan *kuliner* bahan pangan substitusi gandum masih minim.

Distribusi pangan masih menggunakan BBM fosil, *fluktuasi* harga minyak akan diikuti dengan naik-turunnya harga pangan mengingat 20-30 persen harga pangan berasal dari komponen biaya distribusi. Aktivitas distribusi pangan bisa lebih efisien dengan menggiatkan *diversifikasi* pangan untuk mengisi cadangan pangan daerah dan disertai percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk substitusi energi fosil dalam distribusi pangan di daerah. Realita bahwa tata kelola impor pangan Indonesia masih belum optimal. Instrumen Sistem Nasional Neraca Komoditas sebagai acuan penetapan kuota impor masih terbatas untuk lima komoditas. Sementara kebijakan tarif pajak produk pangan impor belum berpihak pada petani, meski ketentuan perdagangan bebas harus dipatuhi, namun petani semestinya tidak dirugikan.

Dokumen ini berfokus pada isu-isu strategis di bidang sosial ekonomi, khususnya dari ketahanan pangan. Dalam naskah strategis ini terdapat empat isu strategis, yaitu: impor gandum nasional yang senantiasa meningkat, produksi bahan substitusi gandum yang belum berkembang, biaya distribusi yang sangat menentukan harga pangan, dan tata kelola impor pangan yang belum optimal.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah tingkatkan kerja sama guna menjaga pasokan gandum. Kedua, gandakan produksi

tanaman substitusi gandum. Ketiga, tingkatkan efisiensi distribusi pangan. Terakhir, optimalkan tata kelola impor pangan.

SASARAN STRATEGI 1

TINGKATKAN KERJA SAMA GUNA MENJAGA PASOKAN GANDUM

Hingga kini Indonesia masih impor gandum untuk mendukung produksi dan konsumsi produk berbasis terigu. Konflik Rusia-Ukraina memengaruhi lebih kurang 30 persen pasokan gandum dunia. Selain gandum, kedua negara yang sedang berkonflik tersebut juga memasok jagung dunia, walaupun tidak sebesar gandum. Selain itu, produksi minyak bunga matahari Ukraina juga terbesar di dunia, sedang Rusia merupakan salah satu produsen pupuk terbesar di dunia. Dampak perang dan persoalan iklim serta sanksi dunia terhadap Rusia, secara global ada potensi kehilangan produksi sebesar 60 juta ton gandum, 30 juta ton jagung, 10,5 juta ton barley dan minyak nabati. Produksi gandum Ukraina diperkirakan akan turun 55 persen. Meski produksi gandum di Ukraina dan Rusia turun, Indonesia sudah siap impor dari negara produsen gandum lainnya seperti Australia, Canada dan Amerika.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor gandum dan meslin Indonesia tahun 2021, naik 31,68 persen dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar US\$2.62 miliar (10,29 juta ton). Australia, merupakan pemasok gandum dan meslin terbesar disusul Ukraina dan Kanada. Kenaikan harga impor gandum pada Maret 2022 sebesar 40,3 persen dibanding harga Desember 2020 juga dipengaruhi melemahnya nilai kurs rupiah terhadap dollar (US). Kenaikan impor gandum juga diikuti dengan kenaikan ekspor terigu Indonesia, baik dari sisi volume maupun nilai ekspor, dari bulan Februari ke Maret, masing-masing sebesar 74,64 persen dan 83,09 persen.

Stock gandum dunia pada tahun 2022 untuk semua jenis gandum (ada 5 *cluster*) hanya 120 hari, dimana 50 persen diantaranya berada di Cina. Meskipun demikian, pelaku industri pangan

- ✓ Kurun waktu 2017 – 2021, Indonesia mengimpor gandum rata-rata 10.738 ribu ton per tahun, 25 persen-nya dari Ukraina.
- ✓ Ukraina dan Rusia memasok 29 persen gandum global, dan 15 persen jagung dunia (Bank Dunia)
- ✓ Tahun 2021, nilai impor gandum dan meslin Indonesia senilai US\$3.45 miliar (volume 11.17 juta ton), dari Australia senilai US\$1.45 miliar, Ukraina US\$843 juta, dan Kanada US\$639 juta. (BPS).
- ✓ Tahun 2020, total ekspor mie instan Indonesia mencapai 271,34 juta dolar AS atau 7.48 persen pangsa ekspor dunia, menduduki peringkat empat setelah China (17,55 persen), Korea Selatan (16,75 persen), dan Thailand (8,71 persen). (Data Trade Map).
- ✓ Pada Maret 2021, volume ekspor terigu Indonesia tercatat naik sebesar 74,64 persen dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari 4.118.673 kg menjadi 7.192.774 kg serta nilai ekspor naik lebih tinggi, yakni sebesar 83,09 persen, dari US\$ 1.585.128 menjadi US\$ 2.902.191.

berbasis gandum telah mengantisipasi *fluktuasi stock* gandum dengan cara membuka kerjasama baru dengan negara penghasil gandum lainnya.

▶ **Aksi Kunci 1.1: “Kembangkan kerja sama perdagangan dengan produsen gandum”**

- Perluas kerja sama bilateral dengan negara produsen gandum melalui inisiasi hubungan perdagangan baru.
- Hindarkan dari ketergantungan impor dari negara produsen gandum tertentu untuk menjaga kontinuitas bahan baku.
- Optimalkan dukungan kepada pelaku bisnis dalam negeri untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan pelaku bisnis di negara produsen gandum seiring dinamika harga gandum yang sulit diprediksi.

▶ **Aksi Kunci 1.2: “Hilangkan hambatan teknis dalam perdagangan gandum”**

- Reviu dan perbaiki regulasi dan kebijakan yang berpotensi mengganggu rantai pasok impor gandum.
- Jaga agar industri pangan berbasis gandum tetap menghasilkan devisa untuk mendukung perekonomian nasional.
- Hilangkan hambatan teknis yang dihadapi pelaku industri pangan, seperti kebijakan ODOL (kesenjangan alat transportasi dengan infrastruktur), ketentuan akses BBM untuk kontainer yang berbeda dengan truk lainnya.

SASARAN STRATEGI 2

TINGKATKAN PRODUKSI TANAMAN SUBSTITUSI GANDUM

Indonesia merupakan negara terbesar kedua dunia yang mengkonsumsi mi instan setelah China dan Hong Kong, yaitu 10,84 persen konsumsi dunia. Selain mi instan, masyarakat mengkonsumsi pangan olahan non industri dari tepung terigu, seperti roti tawar, yang belum ada substitusinya sebaik tepung terigu untuk mendapatkan hasil roti tawar yang lembut.

Sayangnya, kuliner pangan lokal di Indonesia belum berkembang sehingga tidak dapat men-*substitusi* konsumsi tepung terigu untuk menghasilkan pangan lokal yang sebenarnya tidak membutuhkan “*gluten*”. Untuk itu, Pemerintah sedang berupaya mendorong kuliner pangan lokal dengan memfasilitasi kegiatan UMKM melalui pendampingan dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi, *branding* produk hingga kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan ke pasar.

Indonesia memiliki beberapa komoditas untuk pengganti gandum, seperti singkong, sagu, dan jagung, serta sorgum. Tepung mocaf (*MODIFIED CASSAVA FLOUR*) merupakan produk tepung dari singkong yang termodifikasi dengan cara fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Kementerian Pertanian tengah memberi perhatian pada pengembangan teknologi tepung mocaf berbahan baku singkong untuk mendukung *diversifikasi* pangan lokal sekaligus sebagai bahan substitusi tepung gandum yang saat ini seluruhnya masih impor. Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbanyak keempat dunia (19-20 juta ton), setelah Nigeria (57 juta ton), Thailand (30 juta ton), dan Brasil (23 juta ton). Meskipun mocaf memiliki beberapa keunggulan dibanding terigu, namun harga ritelnya jauh di atas terigu, bervariasi antar toko (meski produk sama), dan berbeda antar wilayah (kota). Harga tepung mocaf yang lebih tinggi dibanding tepung terigu mengakibatkan mocaf tidak bisa bersaing dengan terigu sehingga petani enggan budidaya singkong dan produksi mocaf menjadi terhenti.

Ketersediaan lahan pertanian perlu dilindungi dari upaya konversi lahan, baik dengan dalih ekonomi, sosial, maupun kepentingan umum. Dalam upaya menghadapi ancaman krisis pangan perlu ditingkatkan produksi pangan, diantaranya *ekstensifikasi* dengan memanfaatkan lahan

- ✓ Tahun 2020, konsumsi mie instan global sebesar 116,56 miliar porsi, dan Indonesia berada peringkat kedua dengan konsumsi 12,6 miliar porsi atau 10,84 persen dari konsumsi dunia (*World Instant Noodle Association*)
- ✓ Tahun 2019, konsumsi gandum per kapita Indonesia adalah 30,5 kg/tahun, melebihi konsumsi beras sebesar 27 kg/tahun, dengan rata-rata pertumbuhan tahun 2014-2019 sebesar 19,92 persen (BPS).
- ✓ Potensi komoditas pengganti gandum di Indonesia: singkong (20 juta ton/tahun), sagu (5,5 juta ha), dan jagung (30 juta ton/tahun).
Rp.30.000 (toko *online*).
- ✓ Akhir tahun 2021, Badan Pertanahan Nasional mencatat 1,2 juta hektar lahan terindikasi terlantar, dan didominasi tanah Hak Guna Usaha (HGU), sebagian kecil lainnya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP).

terlantar. Tanah terlantar merupakan tanah yang sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan dari pada haknya. Objek tanah terlantar berupa tanah Hak Milik (HM), HGU, HGB, HP, Hak Pengelolaan (HPL), atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian hak. Namun, tidak termasuk lahan yang dimiliki perorangan.

Selain bibit, pupuk menjadi saprodi yang masih kritis. Kenaikan harga pupuk akan mengganggu produksi pertanian. Konflik Rusia – Ukraina berimbas pada kenaikan harga pupuk akibat gangguan pasokan ke dalam negeri sehingga Pemerintah akan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi. Rusia dikenal sebagai pemasok utama bahan baku pupuk seperti fosfat dan kalium, dimana Indonesia mengimpor bahan baku tersebut. Meski demikian, PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk subsidi maupun non-subsidi tercukupi.

Tepung mocaf tidak memiliki kandungan *gluten* (seperti dalam tepung terigu) sehingga tidak bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti, mi, dan pasta. Tepung mocaf bisa dimanfaatkan sebagai tepung gorengan, membuat bubur dan bahan pembuatan aneka kue (seperti donat dan kue bolu) yang tidak memerlukan kehadiran *gluten*. Sejatinya, telah ditemukan teknologi pengembangan tepung mocaf dengan kualitas seperti tepung terigu, yaitu tepung pregel, dan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan roti dan mi dengan kualitas yang tidak kalah dengan tepung terigu. Namun, untuk dikembangkan pada skala industri, tepung mocaf belum diminati karena belum memenuhi standar dari aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Dari aspek kuantitas dan kontinuitas, produksi tepung mocaf bisa dilakukan pada sentra produksi ubi kayu sehingga ketersediaan bahan baku industri tepung mocaf bisa lebih terjamin.

Kepastian harga dan pasar produksi pangan *substitusi* gandum seperti tepung mocaf masih belum terjamin dan sangat bergantung pada mekanisme pasar. Hingga kini masih belum terbentuk kolaborasi antara petani, swasta (industri) dan Pemerintah untuk mendorong bisnis pangan lokal non gandum. Keunggulan mocaf dibanding terigu masih belum tersosialisasikan secara masif kepada masyarakat Indonesia, masih kalah dengan propaganda gandum sehingga selera makan masyarakat Indonesia terindikasi mulai bergeser lebih menyukai makanan berbahan gandum. Semua ini membutuhkan kebijakan *afirmatif* dari Pemerintah agar pangan lokal (seperti mocaf) dapat diterima dan dicintai masyarakat Indonesia.

► **Aksi Kunci 2.1: “Kembangkan kuliner pangan *substitusi* gandum”**

- Permudah akses masyarakat terhadap produk pangan *substitusi* gandum sehingga tidak selalu bergantung pada gandum.
- Perkuat promosi kuliner bahan pangan lokal untuk mencegah gandum menjadi pangan pokok masyarakat Indonesia.
- Kembangkan kuliner bahan pangan lokal agar *preferensi* konsumsi masyarakat bisa bergeser dari gandum ke pangan lokal.

► **Aksi Kunci 2.2: “Perkuat intervensi Pemerintah dalam mendukung usaha tani dan hilirisasi produk *substitusi* gandum”**

- Perkuat dukungan usaha tani tanaman *substitusi* gandum khususnya kegiatan *off farm* seperti pasca panen dan hilirisasi produk.
- Beri jaminan harga dan pasar agar usaha tani komoditas *substitusi* gandum bisa menarik minat petani (menguntungkan).

- Beri insentif kepada petani yang membudidayakan tanaman *substitusi* gandum dan pelaku industri yang mendukung hilirisasi produksi bahan pangan lokal.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Tingkatkan motivasi petani dalam pengelolaan usaha tani komoditas *substitusi* gandum”**
 - Fasilitasi pendampingan budidaya tanaman *substitusi* gandum buat petani mendukung efisiensi kegiatan.
 - Optimalkan produksi tanaman substitusi gandum agar mendapatkan harga jual yang kompetitif dan terjamin kontinuitas produksi.
 - Akomodir kepentingan petani sehingga tertarik menjalankan usaha tani tanaman substitusi gandum dan tidak beralih ke komoditas lainnya, bila mungkin dengan pendekatan *food estate* termasuk ekstensifikasi dengan memanfaatkan tanah terlantar.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4: “Berikan jaminan kepastian harga dan pasar untuk produk *substitusi* gandum”**
 - Perkuat industri pengolahan produk *substitusi* gandum untuk memenuhi skala ekonomi dengan dukungan jaminan kepastian harga dan pasar.
 - Segerakan inisiasi kebijakan *afirmatif* bidang keuangan (semisal *discount rate* pinjaman perbankan) untuk menarik UMKM mengembangkan usaha berbahan baku pangan lokal.
 - Ciptakan kuliner berbahan pangan substitusi gandum yang menarik selera pasar.

SASARAN STRATEGI 3

TINGKATKAN EFISIENSI DISTRIBUSI PANGAN

Kenaikan harga BBM akan menambah biaya logistik yang berkontribusi besar dalam proses distribusi pangan sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga pangan. Harga minyak masih terus dipengaruhi oleh konflik Rusia-Ukraina. Sanksi larangan ekspor bagi Rusia menyebabkan terganggunya pasokan minyak di pasar dunia karena Rusia merupakan produsen sekaligus eksportir minyak dunia terbesar kedua dengan kontribusi ke pasar global sebesar 7 persen atau 7 juta barel per hari. Harga minyak mentah berfluktuasi sejak invasi Rusia ke Ukraina, seperti kondisi 9 Juni 2022 yang naik namun keesokan harinya turun.

Biaya logistik berkontribusi sekitar 20-30 persen pada harga pangan. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengurangi atau mengefisienkan biaya logistik, seperti dengan menggalakkan *diversifikasi* pangan lokal. Pemanfaatan pangan sumber karbohidrat yang ada di masing-masing daerah akan mengurangi biaya logistik karena distribusi dan transportasi pangan antar wilayah dapat ditekan seminimal mungkin. *Diversifikasi* pangan lokal sangat mungkin dilakukan karena sebelum bergeser ke beras, di beberapa daerah mengkonsumsi hasil pertanian lokal seperti sago di wilayah Maluku dan Papua atau jagung untuk masyarakat di Madura, NTT, dan Sulawesi.

Tahun 2020, produsen minyak bumi terbesar dunia adalah Amerika Serikat (AS) disusul Rusia pada posisi kedua. Produksi dari kedua negara tersebut hampir 30 persen dari total produksi global. Adapun dari sisi ekspor, Rusia menjadi negara eksportir minyak mentah terbesar dunia kedua setelah Arab Saudi, sedangkan Amerika Serikat berada pada posisi keempat setelah Irak.

Impor minyak mentah Indonesia terbesar pada tahun 2021 meningkat 31,08 persen dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 13,78 juta ton. Menariknya, negara pemasok terbesar adalah Arab

- ✓ Pada perdagangan 9 Juni 2022, pada data *Barchart*, jenis *Brent* untuk harga kontrak Agustus 2022 US\$ 123,77 per barel (naik 0,15 persen), dan kontrak Juli 2022 untuk jenis *West Texas Intermediate* (WTI) US\$ 122,23 per barel (naik 0,12 persen). Keesokan harinya, harga turun untuk jenis *Brent*, turun US\$ 1,06 atau 0,9 persen (US\$ 122,01 per barel), dan jenis WTI turun 84 sen atau 0,7 persen (US\$ 120,67 per barel).
- ✓ Tahun 2020, negara dengan produksi minyak bumi global terbesar adalah Amerika Serikat (AS) 712,7 juta ton (17 persen), disusul Rusia 524,4 juta ton (12,6 persen). Sedangkan eksportir terbesar berturut turut adalah Arab Saudi dengan nilai US\$113,7 miliar (17,2 persen), Rusia US\$72,6 miliar (11 persen), Irak US\$50,8 miliar (7,7 persen), Amerika Serikat US\$50,3 miliar (7,6 persen) dan Uni Emirat Arab US\$47,9 miliar (7,2 persen).
- ✓ Pada 2021, Indonesia mengimpor minyak mentah terbesar dari Arab Saudi sebanyak 4,42 juta ton (32,08 persen) senilai US\$2,27 miliar.
- ✓ Nilai impor selama kuartal I 2022 sebesar US\$ 1,81 miliar naik 21,5 persen dibanding periode yang sama tahun 2021 (US\$ 1,49 miliar), tapi sejatinya volume impor turun 19 persen dari 2,85 juta ton menjadi 3,53 juta ton.

Saudi yang berkontribusi sebesar 32,08 persen dari total impor Indonesia, dan bukan dari Rusia maupun AS. Kemudian, pada kuartal I tahun 2022 nilai impor minyak mentah mengalami kenaikan sebesar 21,5 persen dibanding periode yang sama tahun 2021, namun sejatinya volume impor menurun 19 persen.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengungkapkan realisasi penyaluran bahan bakar minyak Pertamina sudah mencapai 11,69 juta kiloliter pada Januari-Mei 2022 atau 50,74 persen dari kuota sebesar 23,04 juta kiloliter. Tahun 2022 ini Pemerintah menyiapkan dana untuk pembayaran subsidi dan kompensasi atas bahan bakar minyak (BBM), LPG tabung 3 kg dan listrik, yaitu untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG sebesar Rp 71,8 triliun dan kompensasi BBM dan LPG sebesar Rp 234 triliun.

► **Aksi Kunci 3.1: “Optimalkan *diversifikasi* pangan lokal guna mengurangi biaya distribusi pangan daerah”**

- Manfaatkan sumberdaya pangan lokal untuk mengurangi distribusi pangan.
- Dukung *diversifikasi* pangan lokal untuk mengisi cadangan pangan daerah melalui pemanfaatan 20 persen dana desa sesuai amanat Perpres nomor 104 tahun 2021.
- Galakkan konsumsi pangan lokal guna memperkuat kemandirian pangan daerah.

► **Aksi Kunci 3.2: “Akselerasi substitusi energi fosil untuk distribusi pangan daerah”**

- Kurangi secara bertahap ketergantungan impor minyak untuk keperluan distribusi pangan daerah.
- Kembangkan energi baru terbarukan (EBT) untuk meminimalisir dampak fluktuasi harga minyak.
- Segerakan mengatur penggunaan BBM bersubsidi secara proporsional.

SASARAN STRATEGI 4

OPTIMALKAN TATA KELOLA IMPOR PANGAN

Impor pangan diperlukan dalam upaya untuk menstabilkan harga pangan dan menjaga *stock* (ketersediaan) pangan sehingga impor pangan perlu dikelola dengan baik. Hingga kini tata kelola impor pangan dipandang masih belum optimal dan memberi peluang kelompok tertentu untuk menguasai impor pangan. Kegiatan impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi didalam negeri (seperti gandum) serta apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Sejatinya, telah dibentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan

Nasional yang melandasi pembentukan lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan dengan salah satu fungsinya adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Tata kelola impor pangan membutuhkan data produksi dan *stock* pangan yang akurat serta dapat diacu seluruh pihak terkait dalam pengelolaan impor pangan. Namun masih ditemukan perbedaan data produksi dan *stock* pangan yang memberikan peluang bagi pihak tertentu untuk meningkatkan volume impor pangan. Sebenarnya, telah ditetapkan pula Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas yang ditujukan untuk mendukung penyederhanaan dan transparansi perizinan di bidang ekspor dan impor, serta menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ekspor dan impor. Neraca komoditas ini sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur mengenai penerbitan persetujuan ekspor dan impor komoditas perikanan, pergaraman, dan menjamin ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong. Proses penyusunan dan pelaksanaan neraca komoditas dituangkan dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sisnas NK) yang merupakan subsistem dari Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW). Sisnas NK ini selanjutnya menjadi acuan dalam tata kelola impor pangan.

Saat ini, Sisnas NK baru mewadahi lima komoditas, yaitu daging sapi, beras, gula, garam dan ikan. Gandum dan kedelai belum diwadahi dalam Sisnas NK, sehingga pengendalian terhadap kuota impor gandum dan kedelai sulit dilakukan. Meskipun tata kelola belum ditetapkan namun kedua komoditas tersebut selayaknya diwadahi dalam Sisnas NK, demikian pula impor pangan terkait dengan komoditas *substitusi* gandum yang dikembangkan di dalam negeri.

Sistem pangan Indonesia bersifat terbuka dan sudah terintegrasi dengan sistem pangan Internasional, sehingga harga pangan ditentukan oleh mekanisme pasar global. Berdasarkan data

- ✓ Telah ditetapkan Perpres nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sebagai landasan pembentukan lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan.
- ✓ Telah ditetapkan Perpres nomor 32 tahun 2022 tentang Neraca Komoditas sebagai landasan penyusunan data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur persetujuan ekspor dan impor komoditas tertentu.

Food Price Index FAO tanggal 6 Juni 2022, indeks harga pangan pada tahun 2021 mencapai harga tertinggi bahkan lebih tinggi dari indeks harga pangan saat terjadi krisis pangan, baik di tahun 1973 s/d 1975, tahun 2006, maupun di tahun 2012. Konflik Rusia – Ukraina mendorong kenaikan harga beberapa komoditi pangan dunia, namun yang perlu disikapi Indonesia adalah kenaikan harga pangan jenis sereal (gandum) dari bulan Juni 2020 hingga Maret 2022 yang melonjak 75,5 persen.

Tata kelola impor pangan belum mewedahi (berpihak pada) kepentingan petani dan lebih berorientasi pada kepentingan konsumen. Jika Pemerintah membuka volume impor suatu komoditas yang sangat besar, maka kebijakan ini akan berdampak serius bagi petani, terutama apabila harga produk impor lebih rendah dari ongkos produksi petani. Hal ini akan mengancam produksi pertanian dalam negeri akibat keengganan petani untuk usaha tani yang merugikan sehingga terjadi penurunan luas tanam, dan pada akhirnya kesejahteraan petani pun semakin memburuk, serta potensi konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian akan meningkat.

► **Aksi Kunci 4.1: “Segerakan kelengkapan Sisnas NK untuk seluruh komoditas strategis dan komoditas impor”**

- Segerakan menempatkan seluruh komoditas strategis nasional kedalam Sisnas NK.
- Optimalkan Sisnas NK dalam tata kelola impor pangan, baik sebagai acuan penetapan kuota maupun kebijakan tarif pajak.
- Dukung prakarsa penambahan jenis komoditas impor seperti gandum untuk masuk dalam Sisnas NK.

► **Aksi Kunci 4.2: “Reviu kebijakan pengenaan tarif pajak produk pangan impor”**

- Pertimbangkan kesejahteraan petani dalam penetapan kebijakan tarif impor.
- Lindungi usaha tani dalam negeri dari serbuan produk impor yang lebih murah.
- Jamin harga pangan produk dalam negeri yang menarik buat petani.
-

PENUTUP

Antisipasi dan solusi dampak konflik Rusia – Ukraina pada ketahanan pangan dinilai mendesak untuk dilakukan dengan pertimbangan impor gandum Indonesia yang masih terus meningkat, baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi domestik. Selain itu, produksi bahan *substitusi* gandum masih belum berkembang dan perlu digandakan. Fakta bahwa harga pangan dalam negeri masih bergantung pada besaran biaya distribusi yang sangat ditentukan oleh fluktuasi harga minyak dunia. Pertimbangan terakhir berkaitan dengan kondisi tata kelola impor pangan di Indonesia masih belum optimal dan perlu disempurnakan.

Pasokan gandum untuk memenuhi kebutuhan industri olahan gandum patut dijaga bila devisa negara dari ekspor produk olahan gandum diharapkan tetap berkontribusi bagi perekonomian nasional. Produksi tanaman substitusi gandum perlu terus dilipatgandakan, didukung dengan pengembangan kuliner bahan pangan lokal yang membutuhkan intervensi Pemerintah secara

lebih serius, baik terkait dengan akses permodalan maupun pendampingan produksi *on farm* dan *off farm*. Hingga kini biaya distribusi masih menentukan harga pangan, sementara BBM yang dipakai dalam pendistribusian bahan pangan masih impor, dan harganya sungguh berfluktuasi. Terakhir, instrumen berupa Sisnas NK yang digunakan sebagai acuan tata kelola impor pangan masih perlu terus dilengkapi dan disempurnakan, berikut ketetapan tarif impor pangan yang cenderung merugikan petani dalam negeri.

Dari kondisi tersebut, dapat ditengarai beberapa pokok persoalan meliputi impor gandum nasional senantiasa meningkat; belum optimalnya pengembangan produksi bahan pangan substitusi gandum; kenaikan harga minyak mentah dunia mendorong peningkatan harga pangan; dan tata kelola impor pangan belum optimal.

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut yaitu pengembangan kerja sama guna menjaga pasokan gandum, penggandaan produksi tanaman substitusi gandum, peningkatan efisiensi distribusi pangan, dan optimalisasi tata kelola impor pangan.



**TINDAKAN AFIRMATIF PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR GUNA MENGURANGI
KESENJANGAN DIGITAL DALAM RANGKA
MEMPERKOKOH STABILITAS KEAMANAN
NASIONAL**

JULI 2022

NASKAH STRATEGI
TINDAKAN AFIRMATIF PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GUNA MENGURANGI
KESENJANGAN DIGITAL DALAM RANGKA MEMPERKOKOH STABILITAS
KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (digital) oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo RI berkoordinasi dan bersinergi bersama dalam peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah Daerah, Swasta dan segenap masyarakat terkait profit oriented dan retribusi awal pembangunannya dalam transformasi masyarakat informasi agar lebih menjamin kelancaran percepatan pemerataan pembangunannya guna mengurangi kesenjangan digital nasional mendorong pertumbuhan ekonomi digital, investasi ekonomi digital, layanan publik dan *e-Government* berkualitas dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan nasional.

Peningkatan SDM profesional dan bertalenta digital dalam transformasi masyarakat 5.0 berteknologi 5.0 melalui literasi digital seiring pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (digital) guna mengurangi kesenjangan digital nasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital, investasi ekonomi digital, serta layanan publik dan *e-Government* yang berkualitas dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan nasional.

SKSN harus terus dikembangkan seiring kemajuan pesat teknologi berbasis informasi melalui pengembangan berbagai skenario proteksi ruang siber nasional guna meningkatkan kualitas sistem keamanan ruang siber nasional dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan nasional.

Perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital merupakan aspek penting yang perlu menjadi pemikiran strategis seiring pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (digital) dan pengembangan SDM profesional bertalenta digital guna mengurangi kesenjangan digital nasional dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan nasional.

SUBSTANSI STRATEGIS

SASARAN STRATEGI 1

TERLAKSANANYA PERCEPATAN PEMENUHAN SARANA INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI YANG MEMADAI SECARA MERATA PADA TRANSFORMASI MASYARAKAT INFORMASI.

Masuknya era globalisasi ditandai dengan keterbukaan akses informasi dan transfer teknologi dari negara maju kepada negara sedang berkembang seperti Indonesia, permasalahan kesenjangan digital yang terjadi pada pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan harus dilakukan melalui perubahan paradigma pembangunan pedesaan yang menggabungkan antara kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan kearifan lokal di mana keduanya akan saling menguatkan satu sama lain. Dampak yang nyata terjadi pertumbuhan ekonomi digital yang kurang signifikan akibat belum meratanya pembangunan infrastruktur digital yang menciptakan stagnasi masyarakat yang kurang cerdas menyebabkan kurang tangguh dan rentan dalam

4 Pilar Transformasi Digital

- Membangun Infrastruktur Digital dan Konektivitas yang Inklusif dengan Layanan Berkualitas Tinggi
- Membangun Pemerintahan Digital yang Terbuka untuk Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Warga Negara
- Meningkatkan Kapabilitas digital pada Sektor Prioritas untuk Perkuat Daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi
- Membangun Budaya Digital dan Memberdayakan Masyarakat untuk Pengembangan Dunia Digital

menghadapi berbagai perubahan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dipicu oleh sistem digitalisasi yang dibangun pemerintah belum dinikmati masyarakat secara merata sehingga kreatifitas masyarakat menjadi kurang agresif sedangkan pemerintah pusat dan daerah belum dapat meningkatkan tenaga profesional sebagai sumber daya profesional. Pertumbuhan ekonomi digital serta layanan publik dan *e-government* yang berkualitas akan sulit tercapai.

Kepedulian semua pihak bersama segenap masyarakat akan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang memadai secara merata di seluruh wilayah NKRI diperlukan sehingga penggelaran layanan di lokasi yang susah dijangkau atau terpelosok terus dapat didorong untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru secara merata ke seluruh negeri. Sektor komunikasi dan informatika merupakan salah satu sektor yang dalam masa pandemi ini justru harus bekerja lebih keras memastikan bahwa produktivitas masyarakat selama masa pembatasan sosial berskala besar ini tetap terjaga, melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi digital masyarakat.

► **Aksi kunci 1.1: “Laksanakan sinergi lintas sektoral kementerian dengan kementerian lainnya dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah serta Media, Swasta dan masyarakat”.**

- Perkuat koordinasi antar K/L terkait dalam perencanaan pembangunan infrastruktur digital
- Rencanakan tingkat pertumbuhan dan investasi ekonomi digital sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki
- Tingkatkan mutu layanan publik serta kualitas *e-government* untuk mendukung efisiensi dan partisipasi publik dalam digitalisasi ekonomi

► **Aksi kunci 1.2: “Dukung Kemenkominfo RI dalam percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi”.**

- Lakukan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi diseluruh wilayah NKRI
- Minimalisir kesenjangan digital nasional secara bertahap dan terukur
- Atasi setiap hambatan yang timbul dalam pembangunan infrastruktur digital

► **Aksi kunci 1.3: “Koordinasi dan sinergikan penyusunan formulasi yang bisa diterima dan disepakati bersama terkait *profit oriented* dan retribusi awal pembangunan”.**

- Rumuskan formulasi *profit oriented* dan retribusi awal pembangunan
- Tingkatkan koordinasi dan sinergi penyusunan formulasi yang bisa diterima dan disepakati bersama terkait *profit oriented* dan retribusi awal pembangunan
- Manfaatkan dukungan partisipasi publik dan dunia usaha untuk percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (digital)

SASARAN STRATEGI 2

TERWUJUDNYA KESIAPAN MENGHADAPI TRANSFORMASI MASYARAKAT 5.0. BERTEKNOLOGI 5.0.

Kemajuan pesat teknologi digital saat ini di seluruh negara-negara di dunia membawa berbagai dampak perubahan. Kondisi tersebut juga berlaku untuk Indonesia yang kini sedang mempersiapkan sebagai negara ekonomi digital, faktor kesiapan sumber daya manusia dalam melaksanakan percepatan transformasi digital, dibutuhkan setidaknya kesiapan dalam tiga tingkatan pada Gerakan Nasional Literasi Digital untuk membekali pelaku digital dengan keterampilan dasar, pelatihan tingkat menengah melalui program Digital Talent Scholarship (DTS) serta tingkat lanjutan melalui program Digital Leadership Academy (DLA).

Kesiapan tersebut dapat meminimalisir anggapan tentang disrupsi sebagai momok ancaman oleh masyarakat 4.0 era industri 4.0, padahal dalam masyarakat 5.0 disrupsi merupakan inovasi, dimana hilangnya suatu pekerjaan oleh sebab kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, namun menciptakan beberapa pekerjaan baru yang lainnya. Kecenderungan pemikiran semakin sempitnya lapangan pekerjaan, dapat mengarah pada kefrustasian masyarakat akan menyebabkan kesenjangan yang dapat mengarah pada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Arahan President kepada Menteri Komunikasi dan Informatika

- Kominfo mengorkestrasi komunikasi public yang berkaitan dengan pencapaian pemerintah, perkuatan industry IT dalam negeri, dan memastikan pembangunan infrastruktur digital yang adil
- Kominfo memastikan ekosistem digital Indonesia yang aman dan produktif
- Kominfo merealisasikan kesempatan penggunaan data pembangunan dan menjaga keamanan data pribadi dengan melanjutkan proses legislasi dari peraturan

Ketertinggalan masyarakat dalam menyikapi kehadiran masyarakat super cerdas era industri 5.0 disamping masyarakat yang kurang inovatif seiring laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat.

Penggunaan ruang digital tidak dapat dijamin keamanannya bagi pribadi dan pemerintah sehingga rawan terhadap pengamanan bersifat pribadi dari tiap pengguna ruang digital dengan berbagai macam aplikasi.

► **Aksi kunci 2.1: “Optimalkan kegiatan untuk pengembangan SDM yang profesional dan bertalenta digital”.**

- Intensifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan profesionalisme SDM yang bertalenta digital
- Lakukan percepatan literasi digital berdasarkan modul dan kurikulum berbasis empat pilar literasi digital, yaitu: *digital ethics, digital society, digital skills, dan digital culture*.
- Optimalkan program *Digital Challenge Scholarship (DTS)* untuk pemanfaatan teknologi digital. Seperti: *big data, Artificial Intelligence (AI), machine learning, cloud computing, cyber security*.

► **Aksi kunci 2.2: “Tingkatkan partisipasi peran dan pelibatan Pemerintah Daerah, media, swasta dan masyarakat untuk mendukung sosialisasi dan edukasi transformasi dan transparansi literasi digital”.**

- Kembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui tahapan yang realistis dan terukur
- Tata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistic
- Tingkatkan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi

► **Aksi kunci 2.3: “Laksanakan literasi digital secara holistik mencakup berbagai aspek termasuk bijak dalam ruang digital dan proteksi digital”.**

- Lakukan perubahan paradigma literasi secara komprehensif dari budaya manual ke digital termasuk keterampilan menggunakan sumber cetak, visual, digital, dan auditori
- Implementasikan konsep literasi di semua lembaga pendidikan meliputi literasi dasar, perpustakaan, media, teknologi dan visual
- Budayakan bijak berinteraksi sosial dalam penggunaan media sosial

SASARAN STRATEGI 3

TERWUJUDNYA PENGUATAN KUALITAS KEAMANAN RUANG SIBER NASIONAL DALAM STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL (SKSN) YANG TERINTEGRASI.

Meskipun berbeda konteks demografi pada kemajuan digital, masyarakat harus belajar bahwa ruang siber dan ruang fisik tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya inovasi teknologi digital hadir untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Kendala utama keamanan data sesuai hasil pendataan dilakukan tahun 2018 menyebutkan terdapat 2.700 pusat data dan ruang server milik pemerintah daerah dengan perkiraan 95% diantaranya tidak memenuhi standar. Selain itu, pada sisi keamanan pada tahun 2021 terdapat 1.637.973.022 anomali ditingkat nasional berdasarkan statistik Monitoring anomali tertinggi terjadi di bulan desember 2021 mencapai 242.066.168 anomali, terdapat potensi 65% kebocoran data pada instansi 78 yang di dominasi pemerintah sebanyak 60 kasus penyebab utamanya karena lemahnya sistem security pusat data/ruang server dan transmisi data pada jaringan internet yang tidak diamankan, hal tersebut menyebabkan kurang percaya diri masyarakat dalam digitalisasi dan ketidakpuasan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat mengarah pada krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Program pemerataan kesejahteraan dan keamanan pengguna digital yang terabaikan membawa pertumbuhan ekonomi digital yang lambat akibat lemahnya respon masyarakat dalam proses digitalisasi ekonomi sebagai berdampak pada kurang cepatnya pemerataan pembangunan infrastruktur digital secara masif.



► **Aksi kunci 3.1: “Lakukan langkah penyesuaian dan penelarasan segenap instrumen sistem keamanan siber nasional bagi perlindungan dan proteksi ruang siber nasional”.**

- Tingkatkan sikap proaktif dalam penelarasan instrumen keamanan siber
- Perkuat Sistem Elektronik yang strategis atau kritis bagi kelangsungan pelayanan publik atau kelangsungan negara.
- Perkuat Penyelenggara Sistem Elektronik dalam setiap kepentingan Pemerintah, komersial, atau pribadi secara aman, andal, dan bertanggung jawab.

► **Aksi kunci 3.2: “Sinergi dan koordinasikan kebutuhan instrumen perlindungan sistem keamanan siber nasional secara komprehensif dan *up to date* seiring kemajuan teknologi berbasis informasi yang pesat dan dinamis”.**

- Lakukan pengujian keamanan siber secara rutin dan berkala
- Rencanakan pengadaan kebutuhan sistem keamanan siber yang mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap ancaman siber.
- Standarkan peralatan keamanan siber yang mendukung interoperability dalam penanganan insiden siber.

► **Aksi kunci 3.3: “Libatkan komponen bangsa agar permasalahan digital dijadikan prioritas sehingga dapat lebih konsentrasi dalam fokus penegakan hukum dan peningkatan sistem keamanan siber nasional”.**

- Rumuskan kebijakan dan prosedur hukum penanganan terkait pelanggaran/kejahatan siber
- Tingkatkan kualitas dan kuantitas personil dalam penanganan insiden siber
- berdayakan laboratorium digital forensik dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penanganan kejahatan siber

SASARAN STRATEGI 4

TERINTEGRASINYA REGULASI EKONOMI DIGITAL NASIONAL YANG DAPAT MELINDUNGI KONSUMEN DAN PELAKU EKONOMI DIGITAL

Perkembangan dunia digital saat ini sangat dibutuhkan terutama regulasi yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Terobosan dan langkah maju pemerintah tergambar pada berbagai program Pemerintah yaitu penerbitan UU nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta peraturan turunannya yaitu program Transformasi Digital Nasional, program Pemulihan Ekonomi Nasional, serta program 5 Destinasi Super Prioritas. Para asosiasi atau pelaku bisnis yang menjadi penggelar infrastruktur transformasi digital, harus dapat mendukung dan mensukseskan program

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- PP nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran dan PM nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- kehadiran ekonomi digital harus diimbangi dengan penegakan hukum konsumen

dimaksud melalui penggelaran jaringan telekomunikasi dan layanan internet di wilayah Indonesia. Hambatan regulasi yang tidak terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan belum terlindunginya hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital secara masif sehingga meningkatnya potensi konflik horisontal dalam kehidupan perekonomian digital nasional, kerawanan konflik dalam kehidupan perekonomian digital nasional. Konflik horisontal juga dapat berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam kehidupan perekonomian digital nasional sehingga rawan terjadi pemanfaatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seperti monopoli pembangunan infrastruktur dan pelemahan pelaku ekonomi di diruang digital.

► **Aksi kunci 4.1: “Koordinasi dan sinergikan konektivitas perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital”.**

- Dorong pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
- Cegah terjadinya kejahatan terhadap pelaku ekonomi digital sejak dini guna membatasi eksploitasi kerugian
- Tingkatkan kesadaran wajib lapor sebagai korban kejahatan siber
- Adakan sosialisasi dan literasi penanganan hukum kejahatan siber secara berkelanjutan

► **Aksi kunci 4.2: “Tingkatkan kewaspadaan di tengah belum adanya regulasi ekonomi digital nasional”.**

- Kembangkan kesadaran individu terhadap ancaman siber dalam aktifitas ekonomi digital
- Implementasikan sistem keamanan siber dalam setiap transaksi ekonomi digital
- Adakan literasi berkala terkait perkembangan ancaman siber yang semakin beragam, sulit dideteksi dan berdampak fatal.

► **Aksi kunci 4.3: “Antisipasi penanganan setiap kemungkinan terjadinya tindak pelanggaran maupun kriminal di tengah aktivitas ekonomi digital oleh masyarakat”.**

- Hilangkan ego sektoral dan kembangkan kolaborasi antar K/L terkait dalam penyelesaian hukum permasalahan sengketa ekonomi digital
- Kembangkan dan gunakan produk teknologi informasi dalam negeri yang berkualitas setara dengan produk asing
- Susun peraturan wajib daftar dan ijin operasional pelaku ekonomi digital dalam dan luar negeri

PENUTUP

1. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (digital) oleh pemerintah diperlukan, dalam hal ini Kementerian Kominfo RI berkoordinasi dan bersinergi bersama dalam peningkatan peran dan keterlibatan Pemerintah Daerah, Swasta dan segenap masyarakat terkait *profit oriented* dan retribusi awal pembangunannya dalam transformasi masyarakat informasi. Hal ini agar lebih menjamin kelancaran percepatan pemerataan pembangunannya guna mengurangi kesenjangan digital nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, investasi ekonomi digital, layanan publik dan *e-government* yang berkualitas dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan nasional.
2. Peningkatan SDM profesional dan bertalenta digital dalam tranformasi masyarakat 5.0 berteknologi 5.0 melalui literasi digital perlu dioptimalkan seiring pemerataan pembangunan infrastruktur

telekomunikasi (digital) dibutuhkan guna mengurangi kesenjangan digital nasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital, investasi ekonomi digital, serta layanan publik dan *e-government* yang berkualitas dalam rangka memperkokoh stabilitas keamanan nasional.

3. Strategi keamanan siber nasional perlu terus dikembangkan seiring pesatnya kemajuan teknologi berbasis informasi melalui pengembangan berbagai skenario proteksi ruang siber nasional guna meningkatkan kualitas sistem keamanan ruang siber nasional.
4. Perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital merupakan aspek penting yang perlu menjadi pemikiran strategis seiring pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi (digital) dan pengembangan SDM profesional bertalenta digital guna mengurangi kesenjangan digital nasional dalam rangka memperkokoh stabilitas keamanan nasional



**NASKAH STRATEGIS
SINERGI METODE PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM**

AGUSTUS 2022

NASKAH STRATEGIS
SINERGI METODE PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia, sesuai kriteria Bank Dunia, diperkirakan sebesar 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa pada Maret 2021. Sedangkan BPS mencatat tingkat kemiskinan secara umum sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa. Target penghapusan kemiskinan ekstrem dicapai secara bertahap, dimulai tahun 2021 yang menyoasar 35 kabupaten prioritas. Tahun 2022, lokus sasaran diperluas menjadi 212 kabupaten/kota, dan hingga tahun 2024 akan mencakup seluruh 514 kabupaten/kota. Target penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dicapai secara bertahap seiring dengan perluasan lokus sasaran dan pada akhirnya di tahun 2024 nanti diharapkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mendekati nol persen.

Target Indonesia untuk tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2024, enam tahun lebih cepat dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 memerlukan upaya percepatan yang harus dilakukan secara konvergen (sasaran yang sama) dan terintegrasi. Metode penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), kedepan harus dapat bersinergi, sejak perencanaan hingga implementasi program.

Dokumen ini berfokus pada isu-isu strategis di bidang sosial yang diacu dari perspektif negara untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Naskah strategis ini memusatkan pada empat isu strategis, yaitu: ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial yang masih tinggi; koordinasi pemanfaatan data masyarakat miskin oleh pemangku kepentingan dalam pengentasan kemiskinan yang masih belum optimal; pemberdayaan masyarakat miskin yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan di masing-masing kantong kemiskinan; dan peran Pemerintah Daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yang belum optimal. Hasil penelaahan keempat isu strategis tersebut, telah mengurai menjadi beberapa pokok persoalan yang dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial. Kedua, mengoptimalkan koordinasi pemanfaatan data masyarakat miskin. Ketiga, mempertajam program pemberdayaan masyarakat miskin. Terakhir, meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.

SASARAN STRATEGIS 1

REDUKSI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT MISKIN TERHADAP BANTUAN SOSIAL

Mental miskin dicirikan oleh sikap seseorang yang merasa nyaman dengan kondisi yang ada, enggan berubah dan mengambil risiko, meskipun dalam kondisi kekurangan dan kesulitan memenuhi keinginan. Mental miskin yang dimiliki sebagian masyarakat penerima bantuan sosial terindikasi sudah menjadi “kebiasaan”. Karena bersifat sistemik, maka penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan berbagai intervensi seperti bantuan sosial. Hal ini terbukti dari hasil Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial (SEPBS) BPS pada Desember 2021 yang belum sesuai harapan. Masyarakat miskin tidak mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan sosial yang telah menjadi sarana memenuhi kebutuhan konsumtifnya.

Masyarakat miskin memiliki daya saing yang relatif rendah dalam mengakses lapangan pekerjaan yang tersedia akibat karakter “mental miskin” yang dimilikinya, dan daya saing ini masih sulit ditingkatkan. Hal ini berdampak pada keterbatasan kapasitas dalam memilih pekerjaan, di lain sisi akses informasi terhadap kesempatan kerja juga terbatas. Risikonya, masyarakat miskin semakin tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

- ✓ Hasil SEPBS di 35 kabupaten prioritas tahun 2021, angka kemiskinan ekstrem berhasil turun di 21 kabupaten, namun 14 kabupaten lainnya yang masih naik.
- ✓ Ada pergeseran miskin ekstrem pada 35 Kabupaten prioritas dari 7,24% (Maret 2021) menjadi 7,06% (Desember 2021) atau turun sebesar 0,18%. Hanya 0,53% miskin ekstrem menjadi tidak ekstrem, 6,46% tetap, dan bahkan bertambah 0,60%.
- ✓ Hasil observasi dari LIPI, menunjukkan bahwa sebesar 99 persen dari materi-materi pelatihan program kartu prakerja yang disajikan, lebih sesuai buat masyarakat perkotaan dibanding perdesaan, seperti *game*, *digital marketing*, pelatihan konten YouTube, fotografi, desain grafis, dan lain-lain karena perbedaan kemudahan akses akibat disparitas infrastruktur digital.
- ✓ BPS mencatat pada Maret 2021, sebagian besar (56,76 persen) penduduk miskin ekstrem berstatus bekerja, 60 persen diantaranya bekerja di sektor pertanian.

► Aksi Kunci 1.1: “Pastikan skema pemberian bantuan sosial berorientasi pada pemberdayaan sosial”

- Upayakan bantuan sosial mendukung usaha produktif
- Pantau perubahan “mental miskin” dari penerima bantuan sosial.
- Perkuat pendampingan masyarakat miskin memperbaiki kondisi ekonominya.

► Aksi Kunci 1.2: “Pergiat komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk berbagi peran”

- Komunikasikan pergeseran konsep “bantuan sosial” menjadi “kewajiban sosial”
- Tingkatkan pendampingan masyarakat miskin agar merencanakan masa depan dan menghargai hasil usaha.

- Antisipasi pembiayaan jaminan sosial yang berpotensi membebani APBN.

► **Aksi Kunci 1.3: “Manfaatkan kearifan lokal dalam program pemberdayaan masyarakat miskin”**

- Prioritaskan modal sosial dalam penciptaan lapangan pekerjaan
- Perluas akses lapangan pekerjaan masyarakat miskin sesuai kearifan lokal.
- Tingkatkan daya saing masyarakat miskin dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.

► **Aksi Kunci 1.4: “Selaraskan program pengembangan diri masyarakat miskin dengan kondisi wilayah”**

- Sesuaikan program pengembangan diri dengan disparitas kondisi wilayah
- Manfaatkan infrastruktur yang tersedia seoptimal mungkin. agar mudah diakses masyarakat miskin.
- Cermati perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat di kantong-kantong kemiskinan.

SASARAN STRATEGIS 2

OPTIMALKAN KOORDINASI PEMANFAATAN DATA MASYARAKAT MISKIN

Data masyarakat miskin terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Terpadu Kegiatan Usaha (DTKU), dan Data Terpadu Wilayah Prioritas (DTWP) yang lebih bersifat *Geographical Targeting*. Sejak tanggal 21 Juli 2022, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mengacu pada satu data, yaitu Data P3KE, sesuai amanat Kepmenko Bidang PMK nomor 30 tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

- ✓ Data Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) sebagai acuan penghapusan kemiskinan ekstrem (Kepmenko Bidang PMK nomor 30 tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada tanggal 21 Juli 2022,
- ✓ Pemutakhiran DTKS merupakan perintah Presiden RI kepada BPS dan Kemensos yang ditargetkan selesai Desember 2022.

Satu data masyarakat miskin (keluarga, usaha, dan kantong kemiskinan) yang termutakhir dan terintegrasi dengan Data P3KE dapat digunakan untuk pemograman kegiatan tahun 2023 dan mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemanfaatan TI dalam pengelolaan Data P3KE perlu dikembangkan agar dapat diakses seluruh pemangku kepentingan dengan cepat dan tepat, baik untuk proram jaring pengaman sosial, peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin, maupun pengurangan kantong kemiskinan.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Percepat penyelesaian pemutakhiran data masyarakat miskin”**
 - Tepati jadwal penyelesaian pemutakhiran data (akhir tahun 2022).
 - Bangun kesepakatan menjadikan Data P3KE yang diintegrasikan dengan data masyarakat miskin yang mutakhir sebagai “satu data kemiskinan”.

- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Optimalkan pemanfaatan infrastruktur digital untuk berbagi data masyarakat miskin”**
 - Percepat kesepakatan jenis dan atribut data antar pemangku kepentingan mengacu Data P3KE,
 - Pastikan sistem *interoperability* data masyarakat miskin dapat berjalan.
 - Adopsi perkembangan teknologi informatika demi efisiensi pemutakhiran data.

- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Akselerasi penyempurnaan regulasi pemanfaatan data masyarakat miskin”**
 - Kaji ulang regulasi yang membatasi keterbukaan data masyarakat miskin.
 - Sederhanakan prosedur untuk mempermudah akses data masyarakat miskin bagi pemangku kepentingan.
 - Tingkatkan publikasi data masyarakat miskin namun tetap melindungi data pribadi masyarakat.

- ▶ **Aksi Kunci 2.4: “Segerakan integrasi keberagaman data sektoral ke dalam data masyarakat miskin”**
 - Pertimbangkan hasil registrasi sosial ekonomi dalam pengintegrasian data sektoral dalam Data P3KE
 - Sepakati keberagaman kebutuhan data masyarakat miskin antar pemangku kepentingan
 - Kuatkan komitmen dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam integrasi data.

PERTAJAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

Fokus upaya pengentasan kemiskinan selama ini masih bersifat umum, tidak spesifik pada kelompok miskin ekstrem di masing-masing kantong kemiskinan, dan belum berorientasi pada kemampuan kelompok miskin ekstrem. Keberhasilan program dinilai dengan ukuran bersifat makro, seperti penurunan laju kemiskinan, bukan pada peningkatan kemampuan kelompok miskin ekstrem setelah menerima program. Ukuran makro ini kurang mencerminkan kondisi riil kelompok miskin ekstrem sehingga program pemberdayaan berpeluang kurang selaras dengan kebutuhan di masing-masing kantong kemiskinan.

Paradigma pemberdayaan masyarakat masih

mengutamakan pendekatan yang bersifat *top down*, belum mengedepankan peran aktif masyarakat. Terlepas dari perbedaan bekal-bekal kemampuan teknis, upaya memberdayakan masyarakat miskin untuk menghadapi dinamika pasar mensyaratkan masyarakat miskin maupun miskin ekstrem terlebih dahulu dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Kemampuan Pemerintah dalam mengadopsi kearifan lokal perlu ditingkatkan dengan melibatkan Pemerintah Daerah

- ✓ Ukuran makro, terutama laju penurunan kemiskinan kurang mencerminkan kondisi mikro (kelompok miskin ekstrem) yang sesungguhnya setelah program selesai.
- ✓ Kapasitas modal manusia rumah tangga miskin ekstrem dapat dideskripsikan sebagai berikut: (a) rata-rata lama sekolah Kepala Rumah Tangga Miskin Ekstrem adalah 5,85 tahun (70.99 persen berpendidikan SD atau tidak tamat SD), (b) rata-rata jumlah Anggota Rumah Tangga 4-5 ART (miskin ekstrem jumlah ART 4,52), dan (c) rata-rata usia Kepala Rumah Tangga miskin ekstrem 50,85 tahun.

► Aksi Kunci 3.1: “Percepat pemetaan kebutuhan program di setiap kantong kemiskinan”

- Petakan karakteristik kemampuan SDM, SDA, dan budaya berdasarkan kantong kemiskinan.
- Selaraskan hasil pemetaan dengan program pemberdayaan untuk setiap kantong kemiskinan.
- Tetapkan indikator keberhasilan program pemberdayaan yang mencerminkan kondisi riil.

► Aksi Kunci 3.2: “Sesuaikan keberagaman kemampuan dasar dalam program pemberdayaan masyarakat miskin”

- Cermati perbedaan kemampuan dasar masyarakat miskin antarwilayah.
- Upayakan keberagaman kemampuan dasar masyarakat miskin terserap sepenuhnya ke dalam program pemberdayaan.
- Tingkatkan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah mengakomodir keberagaman kemampuan dasar masyarakat miskin.

-

► **Aksi Kunci 3.3: “Integrasikan nilai positif kearifan lokal ke dalam program pemberdayaan masyarakat miskin”**

- Gali nilai positif kearifan lokal yang bisa diintegrasikan ke dalam program.
- Manfaatkan modal sosial dalam peningkatan efektivitas program pemberdayaan.
- Akomodir masukan Pemerintah Daerah untuk mempermudah adopsi kearifan lokal.

► **Aksi Kunci 3.4: “Sinergikan segmentasi program pemberdayaan antar pemangku kepentingan”**

- Jalin kesepakatan mengenai segmentasi implementasi pemberdayaan masyarakat miskin.
- Pastikan semua sasaran prioritas merasakan manfaat dari program pemberdayaan.
- Perkuat sinergi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin antar segmen.

SASARAN STRATEGIS 4

TINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Program penghapusan kemiskinan yang masih bersifat sentralistik. Pemilihan program bantuan sosial bersifat *top down* dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi. Program bantuan sosial pengurangan beban pengeluaran tidak sepenuhnya efektif, tergantung pada kondisi (eksternal) yang dihadapi, dan karakter atau budaya masyarakat setempat dalam menghadapinya. Peran Pemerintah Daerah sungguh strategis dalam memberi masukan terkait karakteristik miskin ekstrem yang ada di daerah masing-masing sehingga program pusat dapat mengadopsi karakteristik wilayah secara lebih optimal.

- ✓ Keaktifan TKPK di suatu daerah berkorelasi erat dengan peningkatan dan penurunan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut.
- ✓ Dari 514 kabupaten/kota, sudah 487 kabupaten/kota membentuk TKPK, 27 kabupaten/kota lainnya belum membentuk TKPK.
- ✓ Sudah 276 kabupaten/kota membuat Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), namun baru 54 yang berhasil menetapkan SPKD dalam Peraturan Daerah (Perda).

Kualitas SDM dan manajemen (seperti kapasitas analitik dan kemampuan pemahaman para pengambil kebijakan) TKPK cenderung masih perlu peningkatan dan pendampingan.

Peran TKPK yang kurang optimal berimplikasi dan berisiko pada program penghapusan kemiskinan ekstrem kurang dapat berjalan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Keaktifan TKPK di suatu daerah berkorelasi erat dengan peningkatan dan penurunan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. Daerah yang telah membentuk TKPK dan dilengkapi dengan SPKD, terbukti lebih mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Sebaliknya, terjadi peningkatan angka kemiskinan ekstrem pada daerah yang TKPK nya belum sepenuhnya aktif. Fasilitas advokasi dan pendampingan yang telah disiapkan Pemerintah cenderung kurang diperhatikan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Pemanfaatan fasilitas advokasi dan pendampingan bagi TKPK yang kurang optimal berisiko pada sebagian besar TKPK menjadi tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi secara efektif terutama dalam perumusan SPKD.

► **Aksi Kunci 4.1: “Dukung prakarsa Pemerintah Daerah dalam program penghapusan kemiskinan ekstrem”**

- Dukung Pemerintah Daerah lepas dari ketergantungan pada program Pemerintah Pusat.
- Pastikan program selaras dengan keberagaman karakteristik kemiskinan ekstrem masing-masing kantong kemiskinan
- Dukung inisiatif Pemerintah Daerah dalam program penghapusan kemiskinan ekstrem.

► **Aksi Kunci 4.2: “Perkuat peran TKPK sebagai penjuror penghapusan kemiskinan daerah”**

- Aktifkan secara penuh TKPK agar menjalankan tugas dan fungsinya.
- Tingkatkan kemampuan analitik dan pemahaman para pengambil kebijakan TKPK
- Dukung TKPK untuk berperan efektif dalam program penghapusan kemiskinan ekstrem.

► **Aksi Kunci 4.3: “Optimalkan fasilitas advokasi dan pendampingan TKPK dari Pemerintah Pusat”**

- Gunakan fasilitas advokasi dan pendampingan kepada TKPK secara berkelanjutan
- Dukung TKPK dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan.
- Fasilitasi proses penetapan SPKD menjadi Perda.

PENUTUP

Metode penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilakukan masing-masing K/L mendesak untuk disinergikan dalam upaya mencapai target tidak ada lagi kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Melalui sinergi metoda penghapusan kemiskinan ekstrem ini diharapkan masyarakat miskin bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program pengentasan kemiskinan dirancang berdasarkan data masyarakat miskin yang mutakhir. Program pemberdayaan masyarakat miskin yang selaras dengan kebutuhan di masing-masing kantong kemiskinan dan Pemerintah Daerah dapat lebih optimal berperan dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Kondisi tersebut merupakan gambaran beberapa isu strategis (pokok persoalan) yang meliputi ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial yang masih tinggi; koordinasi pemanfaatan data masyarakat miskin oleh pemangku kepentingan dalam pengentasan kemiskinan yang masih belum optimal; pemberdayaan masyarakat miskin yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan di masing-masing kantong kemiskinan; dan peran Pemerintah Daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem yang belum optimal.

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut yaitu pengurangan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial; optimalisasi koordinasi pemanfaatan data masyarakat miskin; penajaman program pemberdayaan masyarakat miskin; dan peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nasional.



**NASKAH STRATEGIS
PENCEGAHAN KEHILANGAN DAN PEMBOROSAN
PANGAN**

AGUSTUS 2022

NASKAH STRATEGIS

PENCEGAHAN KEHILANGAN DAN PEMBOROSAN PANGAN



PENDAHULUAN

Persoalan pengelolaan *Food Loss* dan *Food Waste* (FLW) atau kehilangan dan pemborosan pangan merupakan salah satu kepentingan strategis negara dalam mewujudkan ketahanan pangan. Upaya pencegahan kehilangan dan pemborosan pangan ini menjadi kepentingan strategis yang mengemuka dihadapkan pada kondisi saat ini bahwa Indonesia menurut Badan Pangan Dunia (FAO) telah menempati urutan ke dua terbesar di dunia setelah Arab Saudi dalam hal FLW. Dilihat dari sisi keekonomian, kerugian negara akibat FLW dari tahun 2000-2019 juga sangat besar yaitu sekitar 213-551 triliun rupiah/tahun yang diperkirakan dapat memberi makan sekitar 61-125 juta orang. Kondisi ini kontradiktif ditengah upaya pemerintah untuk melaksanakan penghematan dan penguatan ketahanan pangan serta *recovery* ekonomi akibat pandemi Covid-19. Disisi lain, FLW juga berdampak langsung pada meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akibat emisi timbulan dari pangan yang terbuang. Meningkatnya Emisi GRK juga secara langsung berkontribusi memperburuk pemanasan global yang siklusnya berimplikasi pada perubahan iklim dan berpengaruh besar pada produksi pangan global dan nasional. Jika kecenderungan ini terus berlangsung dapat secara langsung mengancam Keamanan Nasional.

Dokumen ini berfokus pada isu-isu strategis terkait penguatan ketahanan pangan. Naskah strategis ini memfokuskan pada tiga isu strategis, yaitu: masih rendahnya profesionalisme pekerja pangan dan perilaku boros pangan masyarakat belum mendukung upaya pencegahan FLW; infrastruktur dan sarana prasana penunjang sistem pangan dalam rantai pasok pangan yang mendukung efisiensi pencegahan FLW belum optimal serta koordinasi perencanaan dan strategi antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait isu FLW belum optimal.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah peningkatan profesionalisme pekerja pangan dan perubahan perilaku boros pangan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan FLW. Kedua, peningkatan penyediaan infrastruktur dan sarana prasana penunjang sistem pangan dalam rantai pasok pangan yang mendukung efisiensi pencegahan FLW. Ketiga, peningkatan koordinasi perencanaan dan strategi antar Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait isu FLW.

SASARAN STRATEGI 1

TINGKATKAN PROFESIONALISME PEKERJA PANGAN DAN RUBAH PERILAKU BOROS PANGAN MASYARAKAT UNTUK Mendukung UPAYA Pencegahan FLW

Faktor utama terjadinya *Food Loss* (FL) adalah karena perlakuan dan kelalaian pekerja pangan (petani, nelayan, peternak, tengkulak, pengepul, distributor, pelaku usaha hotel-restoran-kafe, UMKM, asosiasi, koperasi) terhadap pangan pada saat proses pemanenan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi maupun pada saat pemasaran. Sedangkan *Food Waste* (FW) terjadi utamanya karena kelalaian atau ketidaktepatan dalam perencanaan pelaku usaha, rumah tangga maupun perilaku konsumen dengan kebiasaan konsumsi pangan berlebihan dan membuang makanan (Badan Pangan Nasional, 2022).

Hasil kajian tim dari Kementerian PPN/Bappenas dengan pakar di bidang pangan menemukan bahwa rata-rata emisi yang dihasilkan dari 1-ton timbulan FW lebih besar sekitar 4,3 kali lipat dibandingkan emisi 1-ton timbulan FL. Persentase rata-rata dalam 20 tahun (2000-2019) untuk emisi GRK dari FL yaitu sebesar 23 persen dan untuk FW yaitu sebesar 77 persen. Data juga menunjukkan bahwa pengurangan timbulan FL rumah tangga paling signifikan mereduksi emisi GRK. Jika FW rumah tangga direduksi sebesar 5 persen, GRK turun sebesar 2,98 persen. Dibandingkan dengan reduksi FW sebesar 5 persen di hotel, restoran, catering (HOREKA) dan FL produksi serta pascapanen, penurunan emisi GRK yang diperoleh hanya 0,53 persen dan 0,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perubahan perilaku di rumah tangga (masyarakat umum) juga memerlukan fokus perhatian (Bappenas, 2021).

Untuk meningkatkan profesionalisme pekerja pangan pemerintah perlu berkolaborasi dengan Pentahelix lainnya dalam mengembangkan lembaga dan menyiapkan tenaga

- ✓ FAO menyatakan bahwa 37,3 persen pangan dunia hilang atau terbuang sejak dari kegiatan produksi hingga pangan siap untuk dikonsumsi.
- ✓ FL di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (2000-2019) cenderung turun yaitu dari 61 persen pada tahun 2000 menjadi 45 persen pada tahun 2019.
- ✓ FW di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir (2000-2019) cenderung naik yaitu dari 35 persen pada tahun 2000 menjadi 55 persen pada tahun 2019.
- ✓ Kerugian dari FLW Indonesia pada tahun 2000 - 2019 sebesar 213-551 triliun rupiah/tahun atau setara dengan 4-5% PDB Indonesia.
- ✓ Jumlah orang yang dapat diberi makan dari kehilangan kandungan energi akibat FLW ini diperkirakan sejumlah 61-125 juta orang atau 29-47% populasi Indonesia.
- ✓ FLW tahun 2000 - 2019 menyumbang emisi GRK yang cukup besar dengan estimasi sebesar 1.702,9 Mt CO₂-ek.

penyuluhan di setiap daerah untuk memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, pendampingan atau pemantauan kepada pekerja pangan terkait isu pencegahan FLW.

► **Aksi Kunci 1.1: “Tingkatkan edukasi pekerja pangan dalam pencegahan FLW”**

- Petakan pekerja pangan di setiap daerah sentra produksi pangan dan rantai pasok pangan yang dinilai memerlukan edukasi pencegahan FLW sesuai dengan profesinya.
- Kembangkan lembaga penyuluhan dan siapkan tenaga penyuluh bersinergi dengan swasta, tenaga ahli dan TNI.
- Berikan edukasi kepada pekerja pangan dalam pencegahan FLW secara berkelanjutan.

► **Aksi Kunci 1.2: “Canangkan Aksi Gerakan Nasional Pencegahan FLW secara masif dan berkesinambungan”**

- Ubah perilaku boros pangan dimulai dari unsur-unsur pemerintahan pusat dan daerah sebagai contoh teladan.
- Laksanakan kampanye melalui pencanangan Aksi Gerakan Nasional Pencegahan FLW secara masif dan berkesinambungan.
- Libatkan unsur Pentahelix lainnya (swasta, institusi pendidikan, LSM dan Media) serta influencer untuk membantu menyebarkan isu pencegahan FLW dalam rangka memaksimalkan efek kampanye.

► **Aksi Kunci 1.3: “Susun regulasi sebagai elemen pendorong untuk menggerakkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pencegahan FLW”.**

- Tingkatkan efektifitas dan efisiensi proses produksi pangan dan rantai pasok pangan melalui proses pencegahan dan penanganan FLW.
- Lakukan pengaturan terhadap *foodbank* dan donasi sisa makanan, termasuk terkait tanggung jawab terhadap sisa makanan yang disumbangkan dan syarat operasional *foodbank* sebagai penyalur sisa makanan.
- Dorong kewajiban HOREKA dan pelaku usaha pangan untuk mengintegrasikan sistem ekonomi sirkular dan memanfaatkan FW secara mandiri guna mereduksi Emisi GRK.
- Terapkan sistem insentif dan disinsentif untuk produsen yang memiliki inovasi dalam pencegahan dan penanganan FLW secara masif, dan untuk sektor HOREKA yang tidak mengelola FLW-nya dengan baik.
- Implementasikan dan sosialisasikan pemberlakuan denda bagi HOREKA dan konsumen yang dengan sengaja membuang sisa makanan.

SASARAN STRATEGI 2

TINGKATKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG SISTEM PANGAN DALAM RANTAI PASOK PANGAN YANG MENDUKUNG EFISIENSI PENCEGAHAN FLW

Penanganan FLW tidak cukup hanya dengan meningkatkan profesionalisme aktor pekerja pangan namun juga memerlukan pembenahan pada infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan seperti antara lain penggunaan teknologi alat mesin pertanian/perikanan, teknologi budi daya, infrastruktur penyimpanan, infrastruktur pengolahan dan pengemasan produk, infrastruktur rantai pasok pangan, dan lain-lain serta kemudahan pekerja pangan untuk mengakses infrastruktur dan sarana prasarana tersebut.

Untuk mereduksi FLW, FAO merekomendasikan adanya peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan agar dapat membantu pekerja pangan menerapkan praktek budidaya yang baik (*good agricultural practices*), menerapkan praktek penanganan pangan yang baik (*good handling practices*), menerapkan teknologi pengolahan dan pengemasan produk dan menerapkan praktik distribusi pangan yang baik (*good distribution practices*). Fakta menunjukkan bahwa negara-negara maju yang sudah menerapkan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan dengan baik menunjukkan FLW-nya relatif cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara yang belum didukung oleh infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan yang memadai.

► Aksi Kunci 2.1: “Tingkatkan penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan dalam rantai pasok pangan”

- Petakan dan inventarisasi daerah yang memerlukan peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan dalam rantai pasok pangan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.
- Sediakan dan tingkatkan infrastruktur dan sarana prasarana sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing dengan melibatkan komponen pentahelix.

► Aksi Kunci 2.2: “Permudah pekerja pangan mendapatkan akses terhadap infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan termasuk kemudahan akses terhadap modal”

- Perluas pekerja pangan mendapatkan akses terhadap infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan dalam rantai pasok makanan sesuai kebutuhannya.
- Berikan kemudahan akses terhadap modal melalui kerjasama perbankan.
- Tingkatkan kapasitas kemampuan pengelolaan modal secara ekonomis dan akuntabel.

SASARAN STRATEGI 3

TINGKATKAN KOORDINASI PERENCANAAN DAN STRATEGI ANTAR KEMENTERIAN/ LEMBAGA (K/L) TERKAIT ISU FLW

Peningkatan koordinasi perencanaan dan strategi antar K/L ini sangat strategis dalam upaya pencegahan FLW mengingat upaya peningkatan profesionalisme pekerja pangan, merubah perilaku masyarakat serta pembenahan infrastruktur akan sulit terlaksana apabila perencanaan dan strategi antar K/L tidak terintegrasi.

K/L pemangku kebijakan dibidang pangan, lingkungan hidup, perencanaan nasional, statistik, dan lain-lain telah membuat perencanaan, strategi, program terkait ketahanan pangan, lingkungan hidup, pembangunan ekonomi sirkular, dan lain-lain yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Berdasarkan sumber data kajian dan penelitian yang berbeda dan belum terintegrasi.

Kedepan untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan akan menghadapi persoalan-persoalan yang terkait dengan alih fungsi dan degradasi lahan, penambahan jumlah penduduk, perubahan iklim global dan pergerakan harga pangan. Untuk itu, terkait dengan isu FLW, perlu adanya integrasi kebijakan penguatan ketahanan pangan dari hulu sampai dengan hilir.

► Aksi Kunci 3.1: “Integrasikan perencanaan dan strategi ketahanan pangan hulu-hilir”

- Integrasikan perencanaan, strategi dan program Ketahanan Pangan, penurunan Emisi GRK, Ekonomi Sirkular dan pencegahan FLW.
- Tingkatkan koordinasi antar K/L terkait isu FLW.
- Adakan evaluasi secara berkala gerakan nasional pencegahan FLW.

► Aksi Kunci 3.2: “Integrasikan pengembangan kajian dan pendataan FLW antar K/L berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan lembaga pengkajian”

- Buat *Databank* FLW yang menjadi rujukan perencanaan, strategi dan program.
- Adakan pendataan FLW yang terintegrasi dalam survei berkala BPS (Sensus Pertanian, Sensus Perikanan, SUSENAS).
- Susun kajian hubungan penyebab dan pendorong FLW pada seluruh tahap rantai pasok pangan dengan timbulan FLW yang terjadi di setiap tahap tersebut.

► Aksi Kunci 3.3: “Perkuat dan berdayakan peran Badan Pangan Nasional untuk mengoordinasikan perencanaan dan strategi nasional pencegahan FLW”

- Revisi tugas dan fungsi Bapanas dengan tambahan nomenklatur tugas terkait pencegahan FLW.
- Susun strategi nasional pencegahan FLW secara komprehensif dan holistik.
- Berdayakan Badan Pangan Nasional untuk mengkoordinasikan strategi nasional pencegahan FLW

PENUTUP

Indonesia saat ini, menempati urutan ke dua terbesar di dunia setelah Arab Saudi dalam hal FLW. Dilihat dari sisi keekonomian, kerugian negara akibat FLW dari tahun 2000-2019 juga sangat besar yaitu sekitar 213-551 triliun rupiah/tahun yang diperkirakan dapat memberi makan sekitar 61-125 juta orang. Kondisi ini kontradiktif ditengah upaya pemerintah untuk melaksanakan penghematan dan penguatan ketahanan pangan serta pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kenyataan juga menunjukkan FLW telah berdampak cukup besar pada kerugian negara di bidang ketahanan pangan, ekonomi dan pemanasan global. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi pencegahan FLW guna memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan emisi GRK dalam rangka keamanan nasional.

Pencegahan Kehilangan dan Pemborosan Pangan difokuskan pada 3 isu strategis. Pertama, masih rendahnya profesionalisme pekerja pangan dan perilaku boros pangan masyarakat belum mendukung upaya pencegahan FLW. Kedua, terbatasnya infrastruktur dan sarana prasana penunjang sistem pangan dalam rantai pasok pangan yang mendukung efisiensi pencegahan FLW. Ketiga, terbatasnya koordinasi perencanaan dan strategi antar K/L terkait isu FLW.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, naskah ini merumuskan tiga isu strategis. Pertama, meningkatkan profesionalisme pekerja pangan dan merubah perilaku boros pangan masyarakat untuk mendukung upaya pencegahan FLW. Kedua, membenahi infrastruktur dan sarana prasarana penunjang sistem pangan dalam rantai pasok pangan yang mendukung efisiensi pencegahan FLW. Ketiga meningkatkan koordinasi perencanaan dan strategi antar K/L terkait isu FLW.

Diharapkan dengan terwujudnya strategi pencegahan FLW ini akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menurunkan emisi GRK yang pada gilirannya dapat memperkokoh keamanan nasional.



**STRATEGI SINERGITAS RENBANGNAS
DENGAN RTRW PERTAHANAN DALAM RANGKA
MEMPERKOKOH KEAMANAN NASIONAL**

AGUSTUS 2022

NASKAH STRATEGIS

STRATEGI SINERGITAS RENBANGNAS DENGAN RTRW PERTAHANAN DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional disusun berdasar perencanaan yang menyeluruh, terpadu, sistematis dan bermanfaat untuk seluruh rakyat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah pertahanan merupakan kawasan yang tidak terpisah dengan tata ruang nasional yang meliputi penataan ruang wilayah Provinsi/ Daerah Khusus/ Daerah Istimewa dan penataan ruang wilayah Kabupaten/ Kota. Penataan ruang kawasan pertahanan diselenggarakan bersama-sama atau dipadukan dengan pelaksanaan penataan ruang di luar fungsi pertahanan negara. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kawasan strategis, kawasan budidaya, kawasan lindung atau kawasan lain yang harus mewedahi kepentingan pertahanan.

Penataan ruang kawasan pertahanan disusun dalam suatu konsepsi tatanan Sistem Pertahanan Semesta yang mengintegrasikan pertahanan militer dan nirmiliter. Penataan ruang juga diperuntukkan dalam penyelenggaraan dukungan administrasi terhadap kegiatan operasional satuan operasional TNI secara kewilayahan maupun terpusat, dan menyelenggarakan pertahanan dan perlindungan obyek-obyek vital dan daerah latihan Satuan TNI, serta menyelenggarakan perang berlanjut yang meliputi penyiapan kekuatan, penyiapan medan pertahanan dan dukungan logistik yang ditata berdasarkan konsepsi yang dikembangkan sesuai kebutuhan pertahanan. Wilayah pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan fungsi pertahanan dan kepentingan daerah serta dalam konteks kepentingan nasional dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Secara garis besar, naskah strategi ini memusatkan pada tiga isu strategis. Pertama, belum sinerginya regulasi menyangkut Tata Ruang Wilhan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional dan Daerah. Kedua, belum terintegrasinya Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketiga, belum optimalnya kompetensi SDM dalam dinamika dan koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang. Ketiga hal tersebut merupakan permasalahan yang harus diatasi sebagai kunci keberhasilan sinergitas penataan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pertahanan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan daerah.

SUBSTANSI STRATEGIS

SASARAN STRATEGI 1

SINERGIKAN REGULASI MENYANGKUT TATA RUANG WILHAN DENGAN TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DAN DAERAH

Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Penataan Wilayah Pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.

Pengaturan penataan ruang dan penataan wilayah pertahanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara serta Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 138/M/II/2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan. Substansi regulasi di atas secara tegas mengatur bahwa ada ruang dan wilayah tertentu dinyatakan sebagai wilayah strategis/wilayah pertahanan dan pelaksanaan penataan wilayah pertahanan ini dilakukan secara terintegrasi dengan tata ruang nasional, tata ruang wilayah provinsi dan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Wilayah pertahanan ditetapkan dengan memperhatikan fungsi pertahanan dan kepentingan daerah. Meskipun demikian terkait kewenangan daerah dalam pengaturan tata ruang wilayah pertahanan belum ada. Hal ini karena belum dimasukkannya pentingnya wilayah pertahanan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan penataan ruang dan penataan wilayah pertahanan belum ada penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang wilayah pertahanan. Demikian pula dalam PP No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang belum melibatkan unsur TNI di daerah.

- Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Rencana Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RWP adalah hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara.
- Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RRWP adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara.

► **Aksi Kunci 1.1: “Rumuskan peran dan tanggungjawab Pemda dalam bidang tata ruang wilayah pertahanan”**

- Dorong Pemda agar berpartisipasi aktif dalam penyiapan wilayah pertahanan didaerahnya masing-masing.
- Siapkan konsep penataan wilayah dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan pertahanan.
- Tingkatkan koordinasi dan pemahaman Pemda dalam penyusunan tata ruang wilayah pertahanan.

► **Aksi Kunci 1.2: “Optimalkan kolaborasi antar *stakeholder* melalui Forkopimda.**

- Dorong revisi Permendagri RI Nomor 116 Tahun 2017 dan Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah agar memasukan unsur TNI dalam Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
- Beri masukan kepada Tim koordinasi Penataan Ruang agar melibatkan TNI dalam pembahasan penataan ruang daerah.
- Adakan pendekatan persuasif dan akademis untuk memudahkan penyelarasan penyusunan tata ruang.

► **Aksi Kunci 1.3: Intensifkan komunikasi, sosialisasi dan pembinaan kepada Instansi terkait dalam sinergitas penyusunan tata ruang**

- Perbanyak komunikasi dalam berbagai level organisasi untuk meningkatkan kesepahaman bersama.
- Optimalkan sosialisasi dua arah untuk menghilangkan mis persepsi terkait penyusunan tata ruang.
- Adakan upaya mensinergikan penyusunan tata ruang melalui berbagai forum forma dan nonformal.

SASARAN STRATEGI 2

INTEGRASIKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PERTAHANAN DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pembangunan nasional yang dilakukan dewasa ini tidak melibatkan wilayah pertahanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aspek pertahanan keamanan kurang terwadahi dan kurang terakomodasi dalam dokumen RTRW pembangunan yang disusun pemerintah daerah sehingga menimbulkan benturan pada level teknis operasional di lapangan dengan RTRW pertahanan, perlunya sinkronisasi penyusunan rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/rencana tata ruang kawasan strategis nasional dengan penataan wilayah pertahanan.

Dasar Penataan Ruang Wilayah Pertahanan sudah cukup memadai, yaitu UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, PP No. 68 tahun 2014 tentang Penataan

- Wilayah Pertahanan ditetapkan oleh Pemerintah untuk memberi jaminan kepastian terhadap keberadaan Wilayah Pertahanan.
- Wilayah Pertahanan terdiri atas: a. pangkalan militer atau kesatrian; b. daerah latihan militer; c. instalasi militer; d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; g. obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. kepentingan pertahanan udara

Wilayah Pertahanan Negara yang secara substansi jelas mengatur adanya wilayah dan ruang tertentu sebagai wilayah strategis yang merupakan wilayah pertahanan. Perencanaan tata ruang wilayah pertahanan perlu diselenggarakan secara terintegrasi dengan RTRW Nasional, provinsi dan kabupaten/Kota dengan mengacu pada PP No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Permen Pertahanan RI No. 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan.

Rencana Wilayah Pertahanan dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan tersendiri. Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi maupun kabupaten/kota kesulitan mendapatkan referensi. Setelah terbitnya peraturan pemerintah tentang penataan wilayah pertahanan pada tahun 2014 pun masih belum bisa memberikan masukan kepada Raperda pembuatan RTRW daerah/kota, hal ini menyebabkan RWP dan RRWP yang dijadikan sebagai salah satu referensi penyusunan RTRW pemerintah daerah/kota belum disusun oleh Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI/Angkatan.

Aksi Kunci 2:

► Aksi Kunci Sasaran 2.1: “Dorong pembangunan nasional dengan memperhatikan wilayah pertahanan guna menunjang sistem pertahanan semesta”

- Maksimalkan pembangunan nasional dengan memperhatikan wilayah pertahanan sebagai kepentingan bersama.
- Padukan rencana wilayah pertahanan dengan wilayah pembangunan nasional/daerah sesuai dinamika pembangunan.
- Koordinasikan rencana pembangunan sejak dini untuk mengakomodasi berbagai kepentingan antar *stakeholder*.

► Aksi Kunci Sasaran 2.2: “Optimalkan kinerja forum koordinasi tata ruang pertahanan dan non pertahanan”

- Libatkan semua *stakeholder* yang terkait dengan penataan ruang agar mencapai hasil yang maksimal.
- Evaluasi secara berkala pelaksanaan forum koordinasi agar mendapatkan solusi maksimal dari permasalahan yang ada.
- Tingkatkan motivasi dan kinerja forum koordinasi penyusunan tata ruang.

► Aksi Kunci Sasaran 2.3: Percepat penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP).

- Susun tahapan penyusunan RRWP secara detail.
- Tentukan SDM yang tepat dan berkualifikasi untuk penyusunan RRWP.
- Dukung fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penyusunan RRWP.

SASARAN STRATEGI 3

OPTIMALKAN KOMPETENSI SDM DALAM DINAMIKA DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG

Kompetensi SDM menjadi kunci dalam menyusun rancangan tata ruang wilayah pertahanan yang tidak terpisah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam menyusun dan mensinkronkan tata ruang wilayah pertahanan dengan tata ruang wilayah pemerintah provinsi, kabupaten/kota perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi antar instansi Kemendagri, Kemen ATR/BPN, KLHK, Kemen PUPR, termasuk pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut juga harus didukung berdasar peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang memberikan ruang bagi penyusunan tata ruang wilayah pertahanan. Melalui kolaborasi teknis dan non teknis tersebut akan menjadi acuan dalam pemanfaatan wilayah baik darat, laut dan udara yang tertuang dalam kebijakan pemerintah yang bertujuan mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan nasional.

Kemampuan SDM dengan kompetensi dibidang penataan Wilhan diharapkan memiliki kualifikasi :

- Latar pendidikan teknik sipil, planologi, atau geografi,
- Memiliki dan menguasai pemikiran dan ide-ide spasial tata ruang.
- Mampu membuat *master plan*
- Menguasai masalah perencanaan pembangunan

Peningkatan kompetensi SDM dilakukan secara bertahap dengan sasaran utama menguasai materi dasar Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Wilayah Pertahanan, mampu mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan tata ruang sesuai substansi kelembagaan, bersikap kooperatif dan koordinatif dalam proses sinergi penyusunan tata ruang dengan meninggalkan ego sektoral kepentingan masing-masing.

► Aksi Kunci Sasaran 3.1: “Tingkatkan kompetensi SDM di lingkungan TNI dan Pemda dalam penyusunan rencana tata ruang”

- Adakan seleksi secara ketat terhadap pengisian jabatan yang memerlukan keahlian penyusunan tata ruang.
- Siapkan kader personil untuk regenerasi jabatan keahlian bidang tata ruang.
- Lakukan pembinaan SDM berbasis *Tour of Area/Tour of Duty* (TOA/TOD) sesuai bidang keahlian.

► Aksi Kunci Sasaran 3.2: “Percepat penguatan ‘*capacity building*’ bagi SDM di lingkungan TNI dalam penyusunan rencana tata wilayah pertahanan.”

- Laksanakan pelatihan/penataran/kursus guna meningkatkan kompetensi penyusunan tata ruang.
- Tugaskan SDM terseleksi untuk mengikuti seminar, symposium dan workshop dalam menambah kemampuan keilmuan tata ruang.
- Berikan insentif secara terukur untuk meningkatkan motivasi kinerja SDM tata ruang.

► **Aksi Kunci Sasaran 3.3: “Siapkan SDM untuk pendidikan spesialisasi tata ruang secara berkelanjutan”**

- Selenggarakan seleksi SDM secara komprehensif untuk memperoleh kader regenerasi bidang tata ruang.
- Susun rencana pengembangan SDM yang berkualifikasi tata ruang
- Tingkatkan motivasi SDM peserta pendidikan untuk mencapai kualifikasi standar yang dibutuhkan.

PENUTUP

Pembangunan Nasional disusun berdasar perencanaan yang menyeluruh, terpadu, sistematis dan bermanfaat untuk seluruh rakyat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan (Wilhan) merupakan kawasan yang tidak terpisahkan dengan Tata Ruang Nasional, meliputi penataan ruang wilayah Provinsi/ Daerah Khusus/ Daerah Istimewa dan penataan ruang wilayah Kabupaten/ Kota. Penataan ruang kawasan pertahanan diselenggarakan bersama-sama atau dipadukan dengan pelaksanaan penataan ruang di luar fungsi pertahanan negara. Realitas lapangan menunjukkan belum adanya sinergi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan sehingga berpengaruh terhadap penyiapan pertahanan negara dalam rangka memperkuat keamanan nasional.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan nasional berdasarkan rencana tata ruang wilayah pertahanan dihadapkan pada tiga isu persoalan strategis. Pertama, belum sinerginya regulasi menyangkut Tata Ruang Wilhan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Daerah. Kedua, belum terintegrasinya Rencana Tata Ruang Wilayah pertahanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketiga, Belum optimalnya kompetensi SDM dalam dinamika dan koordinasi, penyusunan Rencana Tata Ruang.

Dalam rangka mengatasi empat persoalan tersebut perlu dilaksanakan tiga upaya strategi yaitu : Strategi 1, memperkuat sinergitas regulasi menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah Pertahanan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Daerah. Strategi 2, mengintegrasikan RTRW Wilhan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Strategi 3, mengoptimalkan kompetensi SDM dalam dinamika dan koordinasi penyusunan Rencana Tata Ruang.



**AKSELERASI PENERAPAN EKONOMI SYARIAH
UNTUK MEMPERKOKOH KETAHANAN EKONOMI
DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL**

AGUSTUS 2022

NASKAH STRATEGI

AKSELERASI PENERAPAN EKONOMI SYARIAH UNTUK MEMPERKOKOH KETAHANAN EKONOMI DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Tantangan perekonomian pasca pandemi Covid-19 semakin kompleks dan beragam. Munculnya berbagai risiko perdagangan, keuangan, dan geopolitik, membuat seluruh negara mengalami ancaman ketidakstabilan dan kerentanan. Untuk merespon berbagai ketidakpastian ekonomi global, kemampuan memanfaatkan peluang yang ada dan mengakselerasi pemanfaatannya menjadi salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional. Salah satu peluang yang dimaksud adalah ekonomi dan keuangan syariah.

Pada 2021, omset ekonomi industri halal mencapai USD\$ 2,02 triliun. Beberapa negara berlomba-lomba mengambil peluang tersebut. Malaysia memiliki visi menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global. Inggris bertekad menjadikan London sebagai pusat keuangan syariah di belahan bumi bagian Barat. Korea Selatan dan Thailand, dengan keunggulan komparatif masing-masing mencoba menjadi destinasi utama pariwisata halal global dan dapur halal dunia. Termasuk Uni Emirat Arab berambisi menjadi ibu kota ekonomi syariah global. Ekonomi syariah diproyeksikan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat muslim global dan peningkatan kesadaran akan produk dan gaya hidup halal, dan perkembangan keuangan syariah. Dalam Global Islamic Economy Report (2021), sejumlah kluster ekonomi syariah seperti keuangan syariah diproyeksikan bernilai sebesar USD\$ 2,88 triliun, makanan dan minuman halal sebesar USD\$ 1,38 triliun, media dan rekreasi halal sebesar USD\$ 270 miliar pada 2024.

Di dalam negeri, ekonomi syariah secara konsisten terus berkembang, namun tanpa percepatan berarti. Secara umum bisa dilihat dari kontribusi rantai nilai halal dalam PDB dari 2016 hingga 2020 sebesar 24,30 persen, 24,61 persen, 24,77 persen, dan 24,86 persen. Saat ekonomi nasional berkontraksi minus 2,07 persen karena dampak pandemi Covid-19 pun, kinerja sektor rantai nilai halal relatif lebih baik dibandingkan kinerja sektor lain, dengan kontraksi sebesar minus 1,72 persen. Selain itu, perkembangan bisa dilihat dari penyaluran pembiayaan perbankan syariah yang memperlihatkan pertumbuhan sebesar 7,86 persen.

Kondisi ini memperlihatkan suatu progres, namun ekonomi syariah harus tetap dikelola dengan optimal agar mencapai potensi besarnya. Empat tahun sejak masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 pertama kali dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sejumlah kondisi makro ekonomi syariah belum mengalami perubahan berarti. Sejauh ini, Indonesia masih lebih banyak mengimpor bahan baku dan produk halal, dibandingkan mengekspornya ke negara-negara lain. Dalam Global Islamic Economy Index (2022) pun, dari lima rantai halal utama, Indonesia menempati posisi 3 besar, hanya pada kategori makanan dan minuman, dan fashion halal. Dibalik status sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, market share sektor perbankan, pasar modal, industri non-perbankan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan sektor konvensional, masing-masing

dengan 6,74 persen dan 4,37 persen. Khusus untuk perbankan syariah, selama bertahun-tahun konsisten di angka 5 persen, sebelum Aceh dan NTB melakukan konversi. Selain itu, masih banyak persoalan literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat.

Kedepan masih dibutuhkan suatu akselerasi untuk mengoptimalkan potensi besar ekonomi syariah yang dilakukan secara bersama-sama oleh para stakeholders. Agar pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 berlangsung dengan optimal, sehingga ketahanan ekonomi semakin kokoh guna ketahanan nasional.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, belum optimalnya pengembangan rantai nilai halal; Kedua, belum kokohnya fondasi industri keuangan syariah; Ketiga belum optimalnya peran dan sinergi UMKM, pelaku usaha di industri besar dan BUMN sebagai penggerak utama rantai nilai halal; dan Keempat, belum optimalnya penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah.

SASARAN STRATEGI 1

OPTIMALKAN PENGEMBANGAN RANTAI NILAI HALAL

Di dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas (2018), pengembangan rantai nilai halal merupakan strategi utama untuk mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Pengembangan rantai nilai halal bisa dilihat sebagai lokomotif yang akan menarik pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Secara umum, seluruh sistem dalam rantai nilai halal harus mengikuti prinsip dan standar halal, serta menghindari yang dilarang oleh syariat. Sektor utama dalam pengembangan rantai nilai halal mencakup klaster halal food, muslim friendly travel, modest fashion, pharma & cosmetic, dan media & recreation. Belum optimalnya pengembangan rantai nilai halal. Selain itu, pengembangan rantai nilai halal terhambat oleh perumusan dan penerapan kebijakan yang masih parsial dari masing-masing anggota KNEKS. Kewenangan manajemen eksekutif KNEKS sendiri tergolong lemah karena dalam pelaksanaan tugas untuk menyiapkan arah rekomendasi kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah, manajemen eksekutif tidak menyelenggarakan fungsi implementasi program/kebijakan yang telah direkomendasikan.

Data rantai nilai halal:

- ✓ Pertama, dalam klaster halal food global, Indonesia menempati peringkat ke-4 di bawah Malaysia, Singapura dan Uni Emirat Arab;
- ✓ Kedua, peringkat ke-6 dalam klaster muslim friendly travel, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, Thailand dan Tunisia;
- ✓ Ketiga, peringkat ke-3 dalam klaster modest fashion, di bawah Uni Emirat Arab dan Turki;
- ✓ Keempat, peringkat ke-6 dalam klaster pharma & cosmetic, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, Singapura, Iran dan Mesir;
- ✓ Kelima, peringkat terakhir dalam klaster *media & recreation*, di bawah Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura dan Inggris.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1:** “Perkuat kewenangan KNEKS untuk melakukan koordinasi pengembangan rantai nilai halal”
 - Rumuskan bersama kewenangan KNEKS yang lebih kuat dan adaptif.
 - Review kinerja keanggotaan KNEKS secara berkala.
 - Pertahankan dan kembangkan kearifan lokal sesuai identitas nasional sebagai daya tarik produk.

- ▶ **Aksi Kunci 1.2:** “Dorong proses sertifikasi halal berbasis pernyataan mandiri pelaku usaha (*Self Declare*) yang murah, cepat dan sederhana”
 - Efektifkan proses sertifikasi halal, murah, cepat dan sederhana.
 - Persingkat birokrasi sertifikasi.
 - Tingkatkan jumlah lembaga pemeriksa/penguji rantai nilai halal.

- ▶ **Aksi Kunci 1.3:** “Terbitkan kebijakan untuk memprioritaskan penggunaan produk bersertifikasi halal buatan dalam negeri.”
 - Tingkatkan produksi bersertifikasi halal yang kompetitif.
 - Perbanyak daerah yang menerapkan kebijakan sertifikasi halal.
 - Tingkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk halal.

- ▶ **Aksi Kunci 1.4:** “Optimalkan penggunaan bahan baku dan produk halal bersumber dari dalam negeri.”
 - Kembangkan keragaman sumber bahan baku produk halal.
 - Dorong daerah untuk mengembangkan kawasan industri halal.
 - Tingkatkan kualitas, promosi dan branding produk halal.

SASARAN STRATEGI 2

PERKUAT FONDASI INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

Pada dasarnya, ekonomi dan keuangan syariah tidak dapat berkembang secara parsial. Sektor ekonomi tidak dapat berkembang dengan optimal tanpa dukungan pembiayaan dari sektor keuangan. Begitu pun sektor keuangan, tidak akan tumbuh tanpa permintaan sektor riil. Industri keuangan syariah setidaknya meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah. Industri perbankan syariah mencakup bank syariah yang menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Secara umum, proses perbankan syariah mencakup proses penghimpunan (*funding*),

BAZNAS menyatakan bahwa potensi zakat Indonesia sebesar 327 Triliun pada tahun 2022. Namun, BAZNAS baru menargetkan pengumpulan dana sebesar 26 Triliun, jika dana tersebut berhasil terkumpul diperkirakan akan ada 56 juta penerima manfaat dari pengumpulan zakat tersebut. Dilain sisi, data optimalisasi pengumpulan zakat di tingkat provinsi seluruh Indonesia baru mencapai angka 2,9 Triliun (BAZNAS 2022).

manajemen dan tata kelola perbankan, hingga pembiayaan (*financing*). Adapun industri pasar modal syariah mencakup penerbitan saham syariah, sukuk dan reksadana syariah. Sementara industri non-perbankan syariah mencakup asuransi syariah, zakat, wakaf, dana pensiun syariah, lembaga keuangan syariah khusus, lembaga keuangan mikro dll.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1:** “Gunakan metode sosialisasi produk industri keuangan syariah yang efektif.”
 - Siapkan SDM profesional yang menguasai ekonomi syariah.
 - Tentukan metode sosialisasi dan gaya komunikasi sesuai objek sasaran.
 - Monitoring efektifitas metode dan hasil sosialisasi.

- ▶ **Aksi Kunci 2.2:** “Dorong penggunaan skema pembiayaan dalam industri perbankan syariah, pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB).”
 - Rumuskan skema pembiayaan yang tepat sesuai kebutuhan dan dinamika pasar.
 - Tingkatkan daya saing skema pembiayaan syariah.
 - Permudah proses pembiayaan untuk program infrastruktur dan pengembangan kapasitas UMKM.

- ▶ **Aksi Kunci 2.3:** “Optimalkan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana sosial syariah.”
 - Inventarisir dana sosial dari berbagai stakeholder yang memperkuat keuangan syariah
 - Tetapkan tata kelola dan penyaluran dana sosial secara transparan dan akuntabel.
 - Seleksi SDM yang profesional dan berintegritas terkait pengelolaan dana sosial syariah.

- ▶ **Aksi Kunci 2.4:** “Optimalkan program pendidikan dan pelatihan SDM, riset dan inovasi produk keuangan syariah, serta penggunaan teknologi informasi.”
 - Rumuskan kurikulum ekonomi syariah yang dinamis sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI).
 - Kembangkan riset ekonomi syariah didukung anggaran yg memadai.
 - Perbanyak inovasi produk ekonomi syariah yang berbasis digital.

SASARAN STRATEGI 3

OPTIMALKAN PERAN DAN SINERGI UMKM, PELAKU USAHA DI INDUSTRI BESAR DAN BUMN SEBAGAI PENGGERAK UTAMA RANTAI NILAI HALAL

UMKM adalah fondasi ketahanan ekonomi Indonesia. Pada 2019 jumlah UMKM di Indonesia sekitar 64,19 juta unit, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau sekitar 8,5 triliun rupiah. Namun, peran UMKM dalam rantai nilai halal belum optimal. Kondisi ini bisa

dilihat dari jumlah UMKM yang terhubung dengan ekosistem ekonomi digital masih sekitar 17,25 juta unit, atau 25 persen lebih dari jumlah keseluruhan UMKM.

Jumlah UMKM yang bersertifikat halal masih sekitar 650 ribu unit, atau 3 persen kurang dari jumlah UMKM yang tercatat go digital (KemenKopUKM, 2022). Penguatan peran UMKM sebagai penggerak utama nilai halal menjadi suatu urgensi mengingat Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 telah mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. Sinergi UMKM dan Industri besar untuk meningkatkan kapasitas UMKM, menjadi *off taker* produk-produk UMKM, dan mendukung permodalan UMKM masih perlu diakselerasi.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1:** “Prioritaskan penerbitan sertifikasi halal kepada kelompok atau klaster UMKM.”
 - Dorong pelaku usaha UMKM untuk pro aktif melakukan sertifikasi halal.
 - Inventarisir kelompok utama UMKM sebagai penerima prioritas sertifikasi halal.
 - Atasi dan hilangkan hambatan dalam proses sertifikasi halal.

- ▶ **Aksi Kunci 3.2:** “Prioritaskan program pengembangan kapasitas UMKM dan pelaku usaha lainnya.”
 - Rumuskan materi program pengembangan sesuai tantangan aktual yang dihadapi ekonomi syariah.
 - Tentukan metode pengembangan kapasitas secara komprehensif dan modern.
 - Perluas kepesertaan dalam program pengembangan kapasitas.

- ▶ **Aksi Kunci 3.3:** “Percepat pembangunan infrastruktur TIK.”
 - Rencanakan dan alokasikan anggaran sesuai kebutuhan infrastruktur.
 - Peroleh sumber pendanaan dari pihak ketiga untuk memperbesar kemampuan pendanaan pemerintah.

- ▶ **Aksi Kunci 3.4:** “Kembangkan skema pembiayaan syariah untuk peningkatan modal UMKM.”
 - Tentukan strategi pembiayaan dan pengelolaan dana sosial (CSR) yang tepat sasaran.
 - Rumuskan program kemitraan UMKM dengan industri besar dan BUMN.
 - Susun dan tetapkan kebijakan pemerintah terkait pembinaan UMKM oleh pelaku usaha industri besar dan BUMN.

SASARAN STRATEGI 4

TINGKATKAN LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH MELALUI METODE YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Bank Indonesia (2022) mendefinisikan literasi ekonomi syariah sebagai pengetahuan mendasar mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan (*economic & Financial knowledge*) menurut

aturan Islam (syariah), serta memiliki keterampilan (*financial skill*) dan keyakinan (*financial confident*) dalam mengelola sumber keuangannya (*financial behavior*) secara tepat guna, untuk mencapai kesejahteraan (*well-being*) dan keseimbangan dunia dan akhirat sesuai tuntunan agama.

Pada 2021, indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia baru mencapai 20,01 persen. Artinya, dari 100 orang penduduk muslim Indonesia, baru sekitar 20 orang yang memahami ekonomi syariah. Literasi menjadi penting karena semakin tinggi tingkat literasi ekonomi syariah di masyarakat, semakin tinggi juga penggunaan barang dan jasa halal. Literasi yang diimplementasikan melalui inklusi penggunaan produk barang dan jasa akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional secara berkelanjutan.

- ▶ **Aksi Kunci 4.1:** “Kembangkan metode literasi yang kreatif dan inovatif.”
 - Manfaatkan semua jenis platform aplikasi media sosial secara optimal.
 - Libatkan peran serta kelompok milenial dalam berbagai kegiatan literasi ekonomi syariah
 - Kedepankan narasi ekonomi syariah yang kuantitatif, logis dan rasional.

- ▶ **Aksi Kunci 4.2:** “Rumuskan pedoman bagi pelaku di sektor pendidikan, pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan.”
 - Tampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan pedoman di lingkungan pendidikan.
 - Implementasikan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai bahan pengetahuan disemua tingkat dan aktivitas pendidikan.
 - Kembangkan variasi dan inovasi metode pembelajaran dalam berbagai model.

- ▶ **Aksi Kunci 4.3:** “Intensifkan sosialisasi keunggulan produk ekonomi dan keuangan syariah.”
 - Tingkatkan kampanye nasional tentang keunggulan produk ekonomi syariah secara intensif dan kolaboratif.
 - Libatkan peran influencer dalam mengembangkan produk ekonomi syariah di media sosial.
 - Dorong semua tokoh masyarakat sebagai role model dalam mengembangkan produk ekonomi syariah.

- ▶ **Aksi Kunci 4.4:** “Kembangkan Pusat Data Ekonomi dan Keuangan Syariah.”
 - Siapkan rancang bangun pusat data ekonomi dan keuangan syariah
 - Adakan proses rekrutmen SDM yang bertalenta digital.
 - Pelihara dan kembangkan kemampuan SDM secara berjenjang dan berkelanjutan.

PENUTUP

Sejak KNEKS berdiri pada 2020, kondisi ekonomi dan keuangan syariah mengalami pertumbuhan. Namun dalam praktiknya, pertumbuhan ini masih perlu diakselerasi, terutama dengan mempertimbangkan potensi besar ekonomi dan keuangan syariah nasional. Meskipun telah ditetapkan masterplan ekonomi dan keuangan syariah, di mana strategi utama adalah pengembangan dan penguatan rantai nilai halal. Namun implementasinya belum optimal karena K/L, perguruan tinggi dan BUMN masih bergerak secara parsial. Selain itu dalam praktiknya, masyarakat dan pelaku usaha masih menggunakan produk dan bahan baku produk impor.

Integrasi antara industri keuangan syariah dengan rantai nilai halal belum terbangun, utamanya karena pelayanan masih rendah, produk belum dikenal luas dan belum memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan industri perbankan konvensional. Sementara kontribusi UMKM, pelaku usaha di industri besar dan BUMN dalam menggerakkan rantai nilai halal juga belum sesuai harapan terutama karena kesadaran UMKM akan sertifikasi halal, akses pemodal, digitalisasi UMKM, pendampingan dan pendayagunaan UMKM oleh pelaku usaha di industri besar dan BUMN belum maksimal.

Tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah perlu diselenggarakan secara masif. Perlu adanya inovasi dan terobosan dalam upaya literasi dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi positif di ruang publik terkait keunggulan dan manfaat ekonomi syariah. Pemanfaatan partisipasi influencer dan role model pegiat ekonomi dan keuangan syariah yang bisa menjadi teladan dan rujukan bagi masyarakat perlu diupayakan secara maksimal.



**STRATEGI NASIONAL
MENGHADAPI ANCAMAN DUNIA DIGITAL**

AGUSTUS 2022

NASKAH STRATEGIS
MENGHADAPI ANCAMAN DUNIA DIGITAL



PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi berbasis informasi yang telah mampu merubah dunia dan kehidupan manusia memasuki era baru teknologi komunikasi yang senantiasa berkembang menuntut penyesuaian diri terhadap perubahan yang terjadi. Era digital sebagai dampak kemajuan teknologi membawa dunia menuju masyarakat informasi dengan proses transisi yang terus bergulir sedemikian cepat pada seluruh kepentingan kehidupan manusia, seiring dengan dinamika tersebut terdapat pemanfaatan dan ancaman ancaman yang terus menyertai serta ikut terus berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan akan teknologi informasi komunikasi. maka kemajuan dunia informasi dalam era digital menjadi peluang sekaligus tantangan bagi seluruh negara untuk menyesuaikan strategi keamanan nasional terhadap penggunaan dan pengamanannya karena hal yang terjadi di dunia teknologi informasi akan sangat berdampak serius dan sistemik terhadap stabilitas keamanan nasional suatu negara.

Sebagaimana keamanan nasional bersifat strategis maka dokumen ini berfokus pada isu-isu strategis terkait dunia digital di Indonesia, sebagai salah satu peluang untuk mewujudkan kepentingan nasional, sehingga negara harus menghadirkan keamanan bagi warga negaranya. Naskah strategis ini memusatkan pada empat isu, antara lain: akselerasi pengembangan penatalaksanaan digital nasional yang belum optimal; platform standar interoperabilitas data nasional yang belum ditetapkan; strategi keamanan siber nasional yang belum ditetapkan; dan regulasi pembangunan digital nasional yang belum terintegrasi.

Dari keempat isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap solusi-solusi strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, optimalkan akselerasi pengembangan penatalaksanaan digital nasional. Kedua, tetapkan platform bersama demi interoperabilitas data nasional. Ketiga, segera selesaikan pembuatan strategi keamanan siber nasional. Keempat, pastikan regulasi terintegrasi guna mendorong pembangunan dunia digital nasional.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian yaitu : pengoptimalan akselerasi pengembangan penatalaksanaan digital nasional; penetapan platform standar interoperabilitas data nasional; pengakselerasian penetapan strategi keamanan siber nasional; dan pengintegrasian regulasi pembangunan digital nasional.

SASARAN 1

OPTIMALKAN AKSELERASI PENGEMBANGAN PENATALAKSANAAN DIGITAL NASIONAL

Seiring dinamika perkembangan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis dengan segenap apa yang dianggap problematis dalam dunia nyata, meliputi kemajuan teknologi, dinamika politik dan transformasi sosial, bahwa iklim pancaroba pro-kontra terhadap setiap kebijakan semakin kental menunjukkan potensi menurunnya kualitas sebuah kebijakan di era globalisasi digital saat ini. Bergesernya bipolar ke multipolar dalam sistem hubungan internasional pasca perang dingin telah melahirkan unipolar dengan segenap pengaruhnya mampu melakukan tekanan politik global meskipun kekuatan militer tetap mendominasi disamping kemampuan ekonomi yang kuat dan menaikkan kekuatan politik yang semakin menguatkan ekonomi yang menguatkan militer, mendukung politik dan ekonomi di dalam hubungan internasional. Oleh karenanya, potensi konflik dalam era globalisasi digital atau kemajuan teknologi lebih mengarah pada potensi konflik politik dan ekonomi memanfaatkan *cyberspace* di tengah pusaran fakta kecenderungan pergeseran perekonomian dunia dari negara super power ke negara negara di asia yang semakin kentara dengan sejumlah upaya perimbangan dalam persaingan global dengan pemanfaatan dunia digital. Perkembangan dunia digital di Korea Selatan dapat menunjukkan dengan jelas fenomena pergeseran tersebut.

Kemajuan pada era revolusi industri 4.0 yaitu pembangunan teknologi informasi dan komunikasi telah menjelma menjadi suatu hal yang sangat krusial pada tatanan kehidupan masyarakat. Digitalisasi dianggap sebuah kunci untuk memenangkan dalam persaingan global. Revolusi Industri 4.0 telah merubah perilaku dan pola pikir pada masyarakat serta momentum agar dapat melakukan transformasi digital di setiap kehidupan masyarakat nasional. Menyingkapi hal tersebut dibutuhkan strategi nasional yang dilaksanakan dengan komitmen dan konsisten, hal tersebut sebagai acuan untuk mengatasi hambatan pada akselerasi dunia digital yaitu kurang meratanya dalam pengembangan dan penyebaran TIK yang menyebabkan

- ✓ Kesenjangan digital merupakan suatu gap antara individu, bisnis, dan area geografi pada level sosial sampai ekonomi. Perbedaan pada hal ini dapat terlihat pada kemampuan masyarakat secara umum untuk mengakses TIK (tekonologi informasi dan komunikasi), serta dalam hal penggunaan internet untuk berbagai aktivitas.
- ✓ Peraturan sarana transaksi elektronik dan perdagangan tertuang dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- ✓ Regulasi dan parameter tersebut berupa ketentuan bahwa sistem yang digunakan oleh masing-masing Kementerian Lembaga harus dapat melakukan integrasi dalam jaringan terpusat dan terpadu.

terjadinya kesenjangan digital terutama pada kalangan masyarakat. Kesenjangan digital terjadi karena adanya ketidaksamaan kepemilikan teknologi atau akses internet antar individu yang menimbulkan munculnya suatu gap. Fenomena dan kesenjangan dalam dunia digital yang kerap terjadi pada masyarakat adalah suatu permasalahan di era digital sekarang ini, yang disebabkan karena tidak meratanya pembangunan serta penyebaran TIK tersebut di masyarakat yang menjadikan sebagai pengambat agar TIK dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat. Segala permasalahan yang terjadi ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam masyarakat untuk menerima dan menggunakan TIK yang kedepannya semakin canggih.

► **Aksi Kunci 1.1: “Susun dan bangun arsitektur standar infrastruktur digital”**

- Hindari pembangunan infrastruktur digital yang parsial
- Bakukan kualitas infrastruktur digital
- Tetapkan standar arsitektur infrastruktur

► **Aksi Kunci 1.2: “Intensifkan sosialisasi literasi digital”**

- Laksanakan pemerataan pengembangan masyarakat digital
- Cegah terjadinya kesenjangan digital
- Kampanyekan literasi digital secara berkelanjutan

► **Aksi Kunci 1.3: “Bangun standarisasi peraturan yang mendorong sinergitas pemerintah pusat dan daerah”**

- Tetapkan aturan standar pembangunan dunia digital
- Realisasikan integrasi sistem informasi-komunikasi pemerintah pusat dan daerah
- Cegah pembangunan dunia digital yang parsial

► **Aksi Kunci 1.4: “Optimalkan pemantauan tata laksana dan perkembangan TIK”**

- Laksanakan pemantauan perkembangan teknologi dunia digital dengan optimal
- Tingkatkan daya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dunia digital
- Ikuti setiap perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara seksama.

SASARAN 2

TETAPKAN PLATFORM STANDAR INTEROPERABILITAS DATA NASIONAL

Presiden Indonesia telah mencanangkan program Satu Data Indonesia hal tersebut untuk mengatasi tentang sulitnya mendapatkan data yang kredibilitas ketika dibutuhkan pemerintah dalam membuat kebijakan strategis. Terdapat empat kemungkinan keraguan data saat ini, Pertama, data yang dibutuhkan tidak tersedia di kementerian/lembaga dan instansi daerah. Kedua, data yang ada memiliki banyak versi data dalam “objek data” yang sama di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga saling bertentangan. Ketiga data kurang valid dan berkualitas dari kaidah penyusunannya maupun regularitas pemutakhirannya sehingga agak sulit dan dilematis untuk dapat dijadikan sebagai bahan dasar pengambilan

keputusan. Keempat, data yang tersedia tidak bisa saling diakses dan digunakan antar kementerian/lembaga ataupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana di mana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK. Kondisi demikian diharapkan mampu mendukung profesionalisme Aparatur Sipil Negara dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kondisi saat ini setiap kementerian/lembaga, dan lebih khusus lagi tiap unit, membangun aplikasinya sendiri-sendiri, sehingga anggaran TIK bertambah setiap tahunnya namun utilitasnya tidak terukur dengan baik. Sementara saat ini, integrasi sangat dibutuhkan untuk itu perlu diambil langkah strategis agar berbagai permasalahan terkait ego sektoral dan bermacam silo tersebut bisa diatasi. Ketidak akuratan informasi dan data sangat besar terjadi implikasi selalu menerapkan sistem TIK yang bersifat silo.. Hal tersebut memungkinkan adanya kebocoran data dan informasi yang sangat besar serta luas. Di sisi lain, sistem silo tersebut membutuhkan proses pemeliharaan secara berkala. Sehingga dapat dilihat bahwa akan terdapat lebih dari satu anggaran dalam pemeliharaan serta pengembangan sistem TIK didalam suatu instansi.

- ✓ Berbagai Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah seperti berlomba membuat layanan publik secara elektronik.
- ✓ Pembangunan SPBE masih bersifat sektoral sehingga menyebabkan pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi.
- ✓ Upaya standarisasi data dalam aplikasi e-gov telah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah pusat maupun daerah, namun dengan belum adanya panduan yang jelas secara nasional, maka sebagian besar standarisasi data masih bersifat sektoral.

► **Aksi Kunci 2.1: “Kembangkan penggunaan aplikasi digital secara terintegrasi”**

- Hilangkan dan cegah terjadinya silo dalam pembuatan aplikasi digital
- Pastikan aplikasi yang digunakan memiliki kemampuan untuk dapat terus dikembangkan
- Integrasikan semua aplikasi yang sudah dan akan digunakan

► **Aksi Kunci 2.2: “Tetapkan standarisasi pembangunan aplikasi guna mendorong peningkatan produksi aplikasi di dalam negeri”**

- Susun standarisasi pembuatan aplikasi digital.
- Ciptakan keseragaman aplikasi, proses bisnis, dan fitur antar instansi pemerintah dan masyarakat.
- Wajibkan assessment, audit, dan sertifikasi terhadap semua aplikasi digital

► **Aksi Kunci 2.3: “Dorong kolaborasi K/L dalam membangun platform standar interoperabilitas data”**

- Samakan persepsi tentang pentingnya interoperabilitas data

- Cegah terjadinya kegagalan dalam interoperabilitas data
- Utamakan kepentingan nasional daripada kepentingan masing-masing K/L

SASARAN 3

AKSELERASIKAN PENETAPAN STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL

Wilayah yang luas serta populasi yang besar membuat Indonesia menjadi daya Tarik bagi pelaku industry telekomunikasi untuk menyelenggarakan telekomunikasi di dalam negeri. Adanya kebijakan persaingan bebas dan keterbukaan dalam metode penanaman modal di industry ini mendorong peningkatan penyelenggara layanan telekomunikasi. Banyak nya jumlah pihak yang menyelenggarakan jasa NAP membuat pengelolaan "international gateway" internet Indonesia menjadikan tidak efektif dan efisien.

- ✓ Sebanyak 602 perusahaan (62,77%) bergerak g di bidang internet service provider (ISP), network access point (NAP).
- ✓ Korporasi swasta diberi wewenang pendistribusian alamat IP maupun pengaturan nama domain, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Penyusunan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang dilakukan BSSN, mengalami keterlambatan dalam proses penyusunannya. Ketiadaan Strategi Keamanan Nasional menyebabkan belum adanya persamaan persepsi antar eksekutif. Penyusunan SKSN seharusnya menginduk atau mengacu kepada Strategis Keamanan Nasional yang memberikan doktrin awal mengenai keamanan siber, asal ancaman, arah penggunaan kekuatan infrastruktur dan sumber daya, hingga kesamaan pandangan masing-masing K/L dalam menyikapi ancaman siber. Penetapan SKSN akan memberikan acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan keamanan siber nasional. Ruang siber memerlukan pembinaan kekuatan dan kemampuan tak hanya dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, namun juga dari akademisi sebagai tulang punggung ilmu dan inovasi teknologi, pelaku usaha sebagai penyedia produk dan pelayanan yang aman di dunia siber, serta berbagai komunitas masyarakat yang mengaplikasikan pedoman dan informasi mengenai keamanan siber. Sehingga dapat terwujud keamanan ruang siber nasional secara bergotong royong guna mendukung visi negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.¹

Terkait infrastruktur siber di Indonesia, ruang siber suatu negara dibatasi oleh 2 (dua) hal yaitu alamat IP dan nama domain.² Akan tetapi, pengaturan keduanya bukan masuk pada kewenangan pemerintah, melainkan pendistribusian alamat IP maupun pengaturan nama domain adalah dipegang oleh korporasi swasta. Dengan kata lain yang menjaga perbatasan ruang siber adalah korporasi swasta. Dengan demikian diskursus mengenai ancaman siber tidak dapat hanya dibahas pada tataran aparat penegak hukum, pemerintahan, dan birokrat, tetapi kita juga harus melibatkan entitas lain di luar pemerintahan.

¹ Sulistyio. (2022). *Dinamika Ancaman Siber & Strategi Keamanan Siber Nasional*. Badan Siber dan Sandi Negara. Disampaikan pada Rakertas Wantannas, tanggal 22 Juni 2022 di Redtop Hotel Jakarta.

² *ibid*

Tingginya tingkat pemanfaatan siber oleh masyarakat berbanding lurus dengan risiko dan ancaman keamanannya. Hal tersebut harus disadari oleh Institusi atau lembaga nasional maupun swasta di Indonesia menerapkan pertahanan siber masing-masing untuk melindungi sistem jaringan yang menopang infrastruktur kritis mereka. Belum lagi risiko berhadapan dengan peperangan di dunia siber, sebuah perang yang menggunakan jaringan komputer dan internet atau ranah siber dalam bentuk strategi pertahanan atau penyerangan sistem informasi lawan. Perang Ukraina-Rusia menunjukkan serangan siber menjadi pertanda pertempuran untuk mendapatkan hati dan pikiran masyarakat lokal secara online. Rusia bahkan dapat mengatur waktu serangan siber secara strategis untuk keuntungan dalam serangan di lapangan. Para peretas yang didukung Rusia meluncurkan beberapa kampanye disinformasi yang dimaksudkan untuk menurunkan moral dan mengasingkan orang Ukraina.³

► **Aksi Kunci 3.1: “Bangun dan perkuat sistem pemantauan terpusat terhadap *gateway* lalu lintas digital”**

- Antisipasi peningkatan jumlah NAP (*Network Access Provider*)
- Perkuat pemanfaatan pintu lalu lintas ruang digital yang merugikan
- Susun regulasi dan kebijakan pembatasan ijin NAP

► **Aksi Kunci 3.2: “Percepat penetapan Strategi Keamanan Nasional”**

- Wujudkan kesamaan persepsi pentingnya strategi keamanan nasional
- Bangun kesamaan pandangan dalam menyikapi ancaman siber
- Pastikan strategi keamanan nasional dapat menjelaskan posisi dan ruang lingkup kebijakan terkait keamanan siber

► **Aksi Kunci 3.3: “Tingkatkan kolaborasi pelibatan korporasi swasta dalam menyusun kebijakan keamanan siber”**

- Sinergikan peran pemerintah dan swasta dalam mengelola infrastruktur dasar dunia digital.
- Ciptakan kolaborasi yang optimal dalam mengelola keamanan dunia digital.
- Susun kebijakan keamanan siber yang antisipatif dan operasional

► **Aksi Kunci 3.4: “Susun dan rencanakan aksi pengamanan ruang siber nasional”**

- Sentralisasikan keamanan siber secara sistematis
- Sederhanakan hambatan birokrasi dalam upaya pengamanan siber
- Tanamkan keamanan siber sebagai tanggungjawab lintas sektor

SASARAN 4

INTEGRASIKAN REGULASI PEMBANGUNAN DIGITAL NASIONAL

³ Kagubare, Ines. (2022). What the Russia-Ukraine war means for the future of cyber warfare. Sumber: <https://thehill.com/policy/cybersecurity/3526539-what-the-russia-ukraine-war-means-for-the-future-of-cyber-warfare/>

Kolaborasi seluruh komponen bangsa menjadi kondisi yang penting untuk mendorong akselerasi pembangunan di dunia digital. Salah satu pihak yang memiliki peran penting adalah pemerintah daerah (pemda) untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur digital. Sayangnya, mindset pemda yang cenderung masih mengedepankan pendapatan asli daerah (PAD) di depan, sehingga menyebabkan para investor terhambat dalam membangun infrastruktur TIK.⁴ Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Mojokerto. Belum selarasnya peraturan di daerah dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Pemda seharusnya dapat menjadi fasilitator untuk menciptakan kemudahan-kemudahan dalam rangka percepatan pembangunan dunia digital.

- ✓ Ruang digital / ruang siber, sebagaimana ruang darat, laut, dan udara, menyimpan potensi kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Namun, dibalik kekuatan tersebut, juga terkandung potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.
- ✓ Pemerintah tak hanya membutuhkan model tata kelola baru yang mendorong kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta, tapi juga regulasi yang dapat mendorong peningkatan wewenang pengawasan dan kendali terhadap infrastruktur digital di Indonesia.

Berbagai produk digital harus didorong untuk lebih banyak diproduksi di dalam negeri. Mengingat preferensi berbagai pihak dalam pemakaian perangkat TIK masih cenderung menempatkan produk asing sebagai pilihan utama. Pemerintah saat ini masih mengandalkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) serta peningkatan belanja produk TIK lokal. Hal yang perlu diperhatikan adalah, dibalik frase produk lokal, terdapat fenomena bahwa kemampuan produksi barang-barang TIK di negeri sendiri masih belum sebanding dengan tingginya tingkat penggunaan berbagai produk TIK di Indonesia. Meski tingkat TKDN selalu diupayakan meningkat, namun hal tersebut belum dapat mengesampingkan fakta bahwa produk tersebut masih berlabel vendor asing. Karena kebijakan TKDN hanya mendorong peningkatan proses perakitan di dalam negeri.⁵ Dibalik proses perakitan tersebut, bagian-bagian (parts) yang dirakit tersebut sejatinya masih parts yang diimpor kemudian dirakit di Indonesia. Kebijakan peningkatan produktivitas belum diterjemahkan sebagai kebijakan untuk mendorong peningkatan pembuatan parts tersebut di Indonesia.

► **Aksi Kunci 4.1: “Tumbuh kembangkan kesadaran nasionalisme untuk mewujudkan kolaborasi pembangunan dunia digital nasional”**

- Susun regulasi yang mengikat semua pihak untuk berkolaborasi dalam mendorong akselerasi pembangunan digital nasional
- Dorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat digital secara efektif
- Bangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengakselerasi pembangunan dunia digital

► **Aksi Kunci 4.2: “Laksanakan riset dan pengembangan aplikasi dunia digital”**

⁴ Muslim, Kristianus, & Kure. (2021). Pemda Jangan Menjadi Kendala Pembangunan Infrastruktur Digital. Sumber: Investor.co.id

⁵ Zenudin, Ahmad. (2018). Ponsel Indonesia Masih Sebatas “Tukang Jahit” Barang Impor. Sumber: Tirto.id

- Susun regulasi yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan inovasi industri digital dalam negeri
- Pastikan industri dalam negeri dapat masuk dalam rantai pasokan produksi TIK.
- Jadikan produksi dalam negeri sebagai pilihan utama

► **Aksi Kunci 4.3: “Susun regulasi penguatan pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap infrastruktur digital”**

- Tetapkan tim penyusun regulasi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan
- Awasi dan kendalikan ekosistem digital nasional
- Efektifkan tata kelola ekosistem digital nasional berbasis manajemen modern

PENUTUP

Keamanan Nasional tak hanya terkait ruang darat, laut, dan udara saja. Melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, keamanan ruang digital atau ruang siber menjadi sebuah kebutuhan publik. Seiring dengan semakin luasnya masyarakat Indonesia pada penggunaan internet sebagai media dalam berbagai kegiatan ekonomi, layanan publik, hingga kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, pengamanan nasional dalam bergiat di dunia siber menjadi salah satu kepentingan nasional bangsa Indonesia.

Dari kondisi tersebut, dapat diidentifikasi beberapa pokok persoalan meliputi akselerasi pengembangan penatalaksanaan digital nasional yang belum optimal; platform standar interoperabilitas data nasional yang belum ditetapkan; strategi keamanan siber nasional yang belum ditetapkan; dan regulasi pembangunan digital nasional yang belum terintegrasi.

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut yaitu penyusunan strategi nasional dalam menghadapi ancaman dunia digital berupa penetapan platform bersama yang dapat memenuhi interoperabilitas data, percepatan penyelesaian pembuatan strategi keamanan siber nasional dalam sistem digital Indonesia dan pengintegrasian regulasi untuk mendorong akselerasi pembangunan di dunia digital nasional.



**STRATEGI PENGUATAN HILIRISASI KELAPA SAWIT
GUNA MEMPERKUAT EKONOMI DALAM RANGKA
KEAMANAN NASIONAL**

SEPTEMBER 2022

NASKAH STRATEGIS

STRATEGI PENGUATAN HILIRISASI KELAPA SAWIT GUNA MEMPERKUAT EKONOMI DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia, dan merupakan produsen utama *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO). Dengan total produksi CPO dan CPKO 49,7 juta ton (Kementan RI, 2021). Produksi nasional sawit menguasai 44,4 persen produksi CPO dan CPKO dunia. Dari CPO dan CPKO ini dapat dihasilkan berbagai produk turunan, di antaranya adalah minyak goreng, oleokimia dan biodiesel. Industri oleokimia sendiri merupakan bahan dasar yang menopang pertumbuhan industri barang konsumen seperti deterjen, sabun dan kosmetika. Produk kelapa sawit dalam bentuk CPO dan CPKO memang memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan produk minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, bunga matahari dan kanola, selain efisiensi produksi dalam luasan yang sama, juga pemanfaatannya bagi pengembangan industri olahan (hilir).

Nilai ekspor dari perkebunan kelapa sawit pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 503,4 triliun rupiah, merupakan penyumbang devisa negara terbesar melebihi minyak dan gas (GAPKI, 2021). Hal ini menjadikan perkebunan kelapa sawit dan industri minyak sawit nasional memiliki peran strategis dalam perekonomian, karena disamping menjadi penyumbang devisa terbesar juga menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, industri kelapa sawit dari sektor hulu sampai dengan hilir juga menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan yang datang dari luar dan dalam negeri. Disamping tantangan untuk meningkatkan hasil produksi sawit di sektor hulu, tantangan dari sektor hilir juga semakin mengemuka.

Secara garis besar, naskah strategi ini memusatkan pada tiga isu strategis. Pertama, masih kuatnya indikasi praktik korupsi, oligopoli, monopoli, mafia dan kartel dalam industri sawit disektor hulu-hilir. Kedua, belum optimalnya koordinasi penyusunan regulasi, kebijakan dan strategi antar Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam pengembangan industri sawit di hulu dan penguatan industri sawit di hilir. Ketiga, masih lemahnya pemberdayaan petani sawit di sektor hilir.

SUBSTANSI STRATEGIS

SASARAN STRATEGI 1

PERKUAT PENEGAKAN HUKUM, REGULASI DAN PENGAWASAN TERHADAP INDIKASI DAN PRAKTIK HIGH INTENSITY CRIME (MAFIA DAN KARTEL) DALAM INDUSTRI SAWIT

Data dan fakta keberadaan adanya praktek korupsi, mafia dan kartel dalam industri sawit adalah kasus penangkapan terhadap pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan RI dan pihak swasta oleh Kejaksaan Agung RI. Yang paling terakhir adalah kasus penangkapan pengusaha kelapa sawit tahun 2022 Surya Darmadi yang disangkakan melakukan kegiatan ilegal alih fungsi lahan sawit yang merugikan negara sekitar Rp. 78 Triliun. Korupsi dan kegiatan mafia (persekongkolan antara pengusaha sawit dengan aparat pemerintah) ini merupakan rekor korupsi terbesar di Indonesia saat ini. Disamping dua kasus di atas, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengidentifikasi sedikitnya ada 8 (delapan) perusahaan besar yang menguasai sekitar 70 (tujuh puluh) persen pasar minyak goreng sawit yang terindikasi melakukan praktek mafia dan kartel minyak goreng sawit.

➤ Dalam teori, praktik mafia dan kartel ini, karena dampak yang ditimbulkannya dapat mengancam stabilitas keamanan nasional dikelompokkan dalam *high intensity crime*. Pengelompokan ini bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan terorisme dan insurjensi yang masih bersifat lokal yang dikelompokkan dalam *low intensity crime*

Berdasarkan studi literatur dan diskusi yang intensif diidentifikasi bahwa penyebab utama masih terjadinya praktek korupsi, oligopoli, monopoli, mafia dan kartel dalam pengembangan industri kepala sawit di hulu dan penguatan hilirisasi industri kelapa sawit di hilir adalah karena masih lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan regulasi terkait industri sawit. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap praktek korupsi, mafia dan kartel dalam industri sawit, dan masih adanya tumpang tindih regulasi dalam industri sawit.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Susun kebijakan dan tegakkan regulasi pembatasan penguasaan lahan”**
 - Inventarisir permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik lahan.
 - Rumuskan kebijakan pengaturan penguasaan lahan secara adil dan sejahtera untuk semua pihak.
 - Akomodasikan hak-hak petani rakyat untuk berusaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan perkebunan kelapa sawit.

- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Perkuat kewenangan lembaga penegak hukum dalam mengatasi praktik kelompok mafia dan kartel industri sawit”**

- Sinergikan langkah tindak penegakan hukum yang berbasis pada perundang-undangan yang berlaku.
 - Bentuk tim terpadu yang solid dan profesional dalam pemberantasan mafia dan kartel minyak sawit.
 - Lakukan pendekatan persuasif dan hukum untuk menimbulkan kesadaran dan efek jera pelaku pelanggaran hukum.
- **Aksi Kunci 1.3: “Implementasikan sistem pengendalian perijinan serta pengawasan secara terintegrasi”**
- Percepat sistem pengendalian dan perizinan perolehan lahan usaha.
 - Tingkatkan pengawasan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.
 - Adakan koordinasi yang intensif antar instansi untuk penguatan pengawasan berbasis data di lapangan maupun penggunaan teknologi digital.
- **Aksi Kunci 1.4: “Klasifikasikan dan tegakan hukum terhadap praktik mafia dan kartel industri sawit sebagai bagian *high intensity crime*”**
- Perketat celah hukum untuk menutup upaya ilegal praktik mafia dan kartel.
 - Inventarisir dan identifikasi tindakan ilegal pemanfaatan minyak sawit yang merugikan.
 - Satukan persepsi antar penegak hukum dalam penanganan pelanggar hukum usaha pengolahan minyak sawit.

SASARAN STRATEGI 2

TINGKATKAN KOORDINASI DALAM PENYUSUNAN REGULASI, KEBIJAKAN DAN STRATEGI ANTAR K/L DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI SAWIT

Tantangan utama yang ditemukan dalam tata kelola industri sawit hulu-hilir adalah masih tumpang tindihnya regulasi dan kebijakan yang menyebabkan munculnya berbagai masalah dalam tata kelola industri sawit.

Kelemahan pengawasan dan kontrol serta tidak terintegrasinya regulasi, kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan industri sawit diantaranya karena belum tersedianya sistem

pendataan yang akurat dan terintegrasi mengenai luas dan status lahan sawit, produksi CPO dan distribusinya, produksi minyak goreng dan produksi turunan sawit lainnya dan distribusinya, dan lain-lain. Oleh karena itu, penataan sistem pendataan yang akurat dan terintegrasi merupakan *key drive* dalam penyusunan dan pengintegrasian regulasi, kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan industri sawit nasional menuju visi hilirisasi produk kelapa sawit 2045.

► Visi Hilirisasi produk kelapa sawit 2045 adalah Indonesia menjadi pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia, sehingga mampu menjadi *price setter* penentu harga CPO global (Dirjen Industri Agri-kementerian Perindustrian, 2021).

Untuk mewujudkan visi hilirisasi produk kelapa sawit 2045 akan mengalami tantangan besar. Tantangan tersebut sangat terkait dengan belum optimalnya tata kelola pengintegrasian pengelolaan industri kelapa sawit dari sisi hulu-hilir. Persoalan utamanya adalah terkait dengan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung *supply chain*. Tantangan dalam *supply chain* dan jalur transaksi adalah bahwa industri hilir sawit terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan industri hulu berada di luar Jawa. Kondisi ini mengakibatkan biaya yang cukup tinggi terutama di *supply chain* dan jalur transaksi yang dapat melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penguatan industri hilir sawit mendekati sentra – sentra industri hulu sawit di luar Pulau Jawa.

Aksi Kunci 2:

► **Aksi Kunci Sasaran 2.1: “Integrasikan penyusunan regulasi, kebijakan, strategi dan peta jalan pengembangan dan penguatan industri sawit dari hulu sampai dengan hilir”**

- Akomodir dan seleksi semua masukan berbagai pihak untuk menghasilkan regulasi yang operasional dan mendukung pengembangan sawit nasional.
- Susun kebijakan dan strategi yang berpihak pada kepentingan sawit nasional dari upaya pihak tertentu yang kontra produktif.
- Taati peta jalan pengembangan industri hilir sawit sesuai rencana yang telah ditetapkan.

► **Aksi Kunci Sasaran 2.2: “Siapkan sistem pendataan tata kelola industri kelapa sawit”**

- Libatkan semua *stakeholder* yang terkait dalam mendukung penyusunan *database* nasional industri kelapa sawit.
- Lakukan *updating* data untuk mendukung pengambilan kebijakan industri sawit secara tepat.
- Optimalkan verifikasi data secara teliti dan transparan terhadap aksesibilitas publik.

► **Aksi Kunci Sasaran 2.3: “Kembangkan industri hilir sawit di sentra-sentra industri hulu sawit di luar Pulau Jawa”**

- Inventarisir dan petakan alokasi kebutuhan industri hilir sawit di tiap daerah.
- Prioritaskan pengembangan industri hilir sawit di luar pulau Jawa.
- Sinergikan industri hilir dan hulu kepala sawit berbasis pemasaran dan kebutuhan yang berkelanjutan.

► **Aksi Kunci Sasaran 2.4: “Tingkatkan dan perbanyak produk turunan kelapa sawit untuk meningkatkan *value chain* industri hilir sawit”**

- Adakan riset pengembangan produk turunan minyak sawit secara terus-menerus.
- Perluas pemasaran produk turunan minyak sawit dalam dan luar negeri.

- Tingkatkan daya saing produk turunan minyak sawit dan kembangkan *value chain* industri hilir sawit nasional.

SASARAN STRATEGI 3

OPTIMALKAN PEMBERDAYAAN PETANI SAWIT DI SEKTOR HILIR

Pemberdayaan petani sawit melalui program pemerintah masih fokus untuk pemberdayaan petani kelapa sawit di sektor hulu melalui program percepatan peremajaan tanaman kelapa sawit (*replanting*) petani pekebun kelapa sawit rakyat (swadaya) dengan fasilitasi bibit unggul dan bersertifikat, pendampingan/pengawasan penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP) dan pembiayaan dari skema kredit program (KUR), CSR dan BPDP-KS. Sedangkan pemberdayaan petani kelapa sawit di sektor hilir masih sangat terbatas terutama modal pembangunan *mills* dan *refinery* minyak sawit. Hal ini mengakibatkan seluruh produksi sawit petani harus disalurkan kepada pabrik *mills* dan *refinery* milik pengusaha besar yang berdampak pada penguasaan pasar (monopoli) minyak sawit di pasaran oleh kelompok pengusaha sawit bermodal besar.

➤ Pemberdayaan petani sawit di sektor hilir perlu dilakukan dengan mendorong modal, teknologi dan fasilitas guna pembangunan *mills* dan *refinery* setidaknya pada sentra-sentra produksi petani sawit melalui koperasi, kelompok tani sawit dan BUMD.

Kepemilikan, teknologi industri hilir sawit serta akses pasar masih dikuasai oleh grup pelaku usaha besar. Hal ini menimbulkan sulitnya petani sawit untuk terlibat dalam pengembangan industrialisasi di sektor hilir. Untuk itu diperlukan juga kepemilikan, teknologi industri hilir sawit serta akses pasar oleh koperasi, kelompok tani sawit, BUMD dan lain-lain.

Selama ini petani sawit masih kesulitan untuk mendapatkan akses pasar untuk produksi petani yang tidak memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Hal ini mengakibatkan kerugian petani yang cukup besar dikarenakan hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) petani yang masih belum memenuhi standar tidak terserap. Mengingat TBS kelapa sawit mudah membusuk dan untuk menghasilkan CPO yang berkualitas maka TBS tidak boleh melewati lebih dari 12 jam setelah pemanenan.

► **Aksi Kunci Sasaran 3.1: “Dukung dan kembangkan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) skala Industri Kecil Menengah (IKM)”**

- Dukung kemudahan akses permodalan bagi industri kecil menengah sawit.
- Sinergikan peningkatan profesionalisme dan manajemen pelaku industri kecil menengah sawit.
- Perkuat daya saing IKM sawit untuk pengembangan teknologi dan produksi.

► **Aksi Kunci Sasaran 3.2: “Salurkan insentif modal dan tingkatkan kapasitas keterampilan petani dalam pengelolaan perkebunan”**

- Selenggarakan pelatihan keterampilan petani dalam pengelolaan perkebunan secara intensif.
- Dorong perbankan untuk penyaluran permodalan kepada petani kelapa sawit dengan bunga minimal.
- Tingkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh dan pendamping perkebunan sawit.

► **Aksi Kunci Sasaran 3.3: “Perkuat pelaku usaha UMKM di sektor industri hilir sawit”**

- Tingkatkan dan perluas akses pasar produk UMKM sawit.
- Kembangkan kemampuan dan manajemen praktis pelaku usaha UMKM sawit.
- Dorong penggunaan aplikasi digital untuk pengelolaan UMKM yang mendukung efisiensi dan kemudahan berusaha.

► **Aksi Kunci Sasaran 3.4: “Tingkatkan fasilitas dan kemudahan petani kebun kelapa sawit rakyat untuk memperoleh sertifikat ISPO dan RSPO”**

- Lakukan pendataan secara menyeluruh terkait kondisi petani sawit dalam berbagai aspek pengembangan usaha.
- Sosialisasikan dan permudah petani sawit dalam memenuhi ISPO dan RSPO.
- Temukan solusi permasalahan yang menghambat petani sawit dalam pengembangan bisnisnya.

PENUTUP

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kondisi lahan yang cocok bagi pertumbuhan kelapa sawit. Sebagai negara yang memiliki kelapa sawit terluas di dunia, dimana Indonesia merupakan produsen utama *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Crude Palm Kernal Oil* (CPKO) dengan total produksi CPO dan CPKO 49,7 juta ton, dengan kata lain Indonesia menguasai 44,4 persen produksi CPO dan CPKO dunia. Produk kelapa sawit dalam bentuk CPO dan CPKO memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan produk minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, bunga matahari dan kanola, selain efisiensi produksi dalam luasan yang sama, juga kemanfaatan bagi pengembangan industri olahan (hilir).

Potensi lahan perkebunan dan produksi kelapa sawit tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan bahan baku produk pangan dan non pangan. Maka difokuskan pada 3 isu strategis, yaitu: Masih kuatnya indikasi adanya *high intensity crime* (mafia dan kartel) dalam industri sawit disektor hulu-hilir; Belum optimalnya koordinasi penyusunan regulasi, kebijakan dan strategi antar Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam pengembangan industri sawit di hulu dan penguatan industri sawit di hilir; dan Masih lemahnya pemberdayaan petani sawit di sektor hilir.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, naskah ini merumuskan tiga isu strategis. Pertama, Memperkuat penegakan hukum, regulasi dan pengawasan terhadap indikasi dan praktik *high intensity crime* (mafia dan kartel) dalam industri sawit disektor hulu-hilir. Kedua, Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan regulasi, kebijakan dan strategi antar K/L dalam pengembangan industri sawit di hulu dan penguatan industri sawit di hilir. Ketiga, Mengoptimalkan pemberdayaan petani sawit di sektor hilir. Diharapkan dengan terwujudnya strategi penguatan hilirisasi kelapa sawit guna memperkuat ekonomi yang pada gilirannya menjamin stabilitas keamanan nasional.



**STRATEGI HIJAU YANG BERKELANJUTAN
GUNA MENYELAMATKAN BUMI
DARI DARURAT SAMPAH PLASTIK**

OKTOBER 2022

NASKAH STRATEGI

STRATEGI HIJAU YANG BERKELANJUTAN GUNA MENYELAMATKAN BUMI DARI DARURAT SAMPAH PLASTIK



PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan karena perubahan iklim akibat pemanasan global, yang disebabkan oleh semakin tingginya emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penyebab utama tingginya emisi GRK adalah akibat pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi. Salah satu upaya global untuk mengurangi dampak emisi GRK ini adalah disepakatinya *Paris Agreement pada Conference of Parties (COP)-21* dibawah naungan Dewan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) tahun 2015. Pertemuan ini menyetujui kesepakatan yang mengikat (*legally binding*) untuk menghentikan suhu pemanasan bumi tidak lebih dari 2 derajat celcius, untuk itu, setiap negara perlu memasukkan komitmen mengenai berapa banyak emisi karbondioksida yang akan dikurangi dengan mulai beralih menggunakan energi maupun material yang terbarukan.

Dari tinjauan ekonomi, nilai pasar plastik global tahun 2021 menunjukkan angka yang cukup fantastis yaitu sekitar USD 593 Miliar. Nilai pasar plastik ini diproyeksikan bertumbuh USD 601 Miliar pada 2022 dan lebih dari USD 810 Miliar pada 2030.¹ Kementerian Perindustrian mencatat pada tahun 2021, konsumsi plastik nasional sebanyak 6,9 juta ton setahun, tetapi industri plastik mudah terurai dalam negeri hanya mampu menyuplai 35.400 ton per tahun. Dengan mempertimbangkan kondisi alam dan daya beli masyarakat, potensi pasar plastik ini dapat menjadi ancaman sekaligus merupakan peluang besar bagi Indonesia. Ancamannya adalah, jika ketentuan pembatasan penggunaan plastik konvensional mulai diberlakukan pada 2030 sedangkan kemampuan industri plastik mudah terurai dalam negeri belum kuat, maka otomatis Indonesia akan dibanjiri oleh produk plastik mudah terurai dari luar negeri yang tentunya akan merugikan ekonomi negara, dan Indonesia akan kehilangan salah satu kesempatan emas untuk berpartisipasi di pengembangan industri hijau. Sedangkan peluangnya adalah, jika Indonesia mampu memperkuat industri plastik mudah terurai dalam negeri maka Indonesia bukan hanya akan mampu mensuplai kebutuhan plastik mudah terurai dalam negeri namun juga untuk kebutuhan global. Jika upaya ini terwujud maka Indonesia juga akan berperan besar dalam pengembangan industri hijau.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada empat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan regulasi pengelolaan sampah masih lemah; Kedua strategi pengelolaan sampah saat ini (masih berfokus pada strategi 3R) hanya dapat mengelola dan memanfaatkan kembali sebagian kecil sampah plastik. Ketiga, standardisasi dan regulasi yang mengatur tentang ekosistem hijau plastik mudah terurai masih terbatas; Keempat, peta jalan yang mengatur bahan baku untuk industri *green plastic* yang mudah terurai di Indonesia belum ada.

SASARAN STRATEGI 1: Penguatan Penegakan Hukum terhadap Setiap Pelanggaran dan Penyimpangan Regulasi Pengelolaan Sampah

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan prasyarat utama terselenggaranya pengawasan dan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan peraturan pengelolaan sampah. Kelemahan utama dalam manajemen pengelolaan sampah pada semua level pemerintah di daerah, adalah belum adanya mekanisme yang jelas dalam pengawasan dan penegakan hukum, terhadap pelanggaran peraturan pengelolaan sampah, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, provinsi dan nasional. Mekanisme ini perlu mengatur tentang siapa dan berbuat apa guna mewujudkan sistem pengawasan secara ketat dan tegas dalam penegakan hukum. Singapura negara yang terkenal dengan 'memaksa' warganya untuk maju, memiliki mekanisme sistem pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas untuk dapat mendisiplinkan warganya, sehingga kemudian berkembang menjadi kultur masyarakat yang selalu ikut serta berperan menjaga kebersihan dan patuh terhadap peraturan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1:** “Dorong penyusunan Perda pengelolaan sampah yang komprehensif dan operasional.”
 - Adakan studi banding terhadap daerah yang sukses dalam menyusun Perda tentang pengelolaan sampah.
 - Libatkan masyarakat untuk menyerap aspirasi dalam penyusunan Perda.
 - Prioritaskan penyusunan Perda sebagai payung hukum penegakan hukum.

- ▶ **Aksi Kunci 1.2:** “Susun mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyimpangan pengelolaan sampah.”
 - Susun mekanisme pengawasan yang mudah dilakukan oleh aparat.
 - Optimalkan penggunaan teknologi dan *artificial intelegent* untuk mengefektifkan pengawasan.
 - Buat *database* terkait pelanggaran hukum pengelolaan sampah.

- ▶ **Aksi Kunci 1.3:** “Perkuat badan pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sampah dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan provinsi.”

- Susun SOP tentang penguatan pelanggaran hukum pengelolaan sampah.
- Tingkatkan profesionalitas petugas dan aparat pengakan hukum pengelolaan sampah.
- Perkuat sinergi pengawasan penegakan hukum bagi tiap-tiap petugas.
- **Aksi Kunci 1.4:** “Intensifkan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dan regulasi sampah.”
- Rencanakan program edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah.
- Realisasikan kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan sampah secara berkala.
- Libatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pengelolaan sampah.

SASARAN STRATEGI 2: PENYEMPURNAAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH YANG LEBIH *HOLISTIK* AGAR DAPAT MENANGANI SAMPAH PLASTIK DALAM JUMLAH BESAR

Di hulu, pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan terkait, perlu meningkatkan edukasi sedini mungkin melalui komunikasi di keluarga, institusi keagamaan, di sekolah dan komunitas masyarakat lainnya serta melaksanakan kampanye aksi nasional pengelolaan sampah plastik yang melibatkan sinergi *pentahelix*. Sesuai dengan konsep dorongan kampanye awal, yang dapat dilakukan adalah tentang bagaimana memperbaiki kebersihan dan *higienitas* lingkungan dengan stiker dan papan pengumuman, banner, media massa, dan lain-lain seperti, "Jagalah Kebersihan" atau "buanglah sampah pada tempatnya" pada tempat-tempat umum. Poin terpenting yang harus ditanamkan kepada masyarakat adalah, kebiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya serta mendorong pemilahan dari sumber penghasil sampah (rumah tangga, pemukiman, kawasan, dll).

Di sisi hilir, juga diperlukan penguatan sinergisitas antar instansi baik di daerah maupun di pusat dalam manajemen pengelolaan sampah, penyiapan sarana dan prasarana penanganan sampah serta simplifikasi kategori sampah. Agar tepat sasaran, langkah koordinasi dan perencanaan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan antar *stakeholder* (KLHK, Kemen PUPR, dan Pemda) perlu dikuatkan. Hal ini penting guna meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah seperti, Truk Sampah, Bank Sampah, TPS3R, TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu), PDU (Pusat Daur Ulang), dan meningkatkan kolaborasi antara Pemda dengan mitra swasta dalam pengolahan sampah. Sedangkan dari sisi industri, pemerintah perlu menetapkan labelisasi produk terkait tipe material plastik untuk mempermudah penanganan sampahnya. Dengan tercampurnya sampah plastik dengan sampah lainnya, maka diperlukan beberapa proses tahapan untuk dapat menghasilkan bahan baku industri plastik daur ulang yang memenuhi standar, antara lain memilah sampah plastik berdasarkan materialnya, mencuci sampah yang kotor lalu mencacahnya.

- **Aksi Kunci 2.1:** “Lakukan sinkronisasi regulasi terkait pengelolaan sampah.”
- Lakukan sinkronisasi lampiran I dan II Permen KLHK Nomor 75/2019 dengan batang tubuh dan UU Nomor 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perpres 83/2018.
- Dorong simplifikasi kategori sampah basah (untuk dikomposkan), sampah daur ulang, dan sampah residu.
- Lengkapi strategi (3R) dengan memasukkan konsep strategi R keempat, yakni *return to earth*/mudah terurai sebagai bagian dari solusi strategi hijau yang holistik dan kontekstual.

- Atur pemilahan sampah dari sumber penghasil sampah (rumah tangga, pemukiman, kawasan perkantoran, hotel, restoran dan kafe).
 - Optimalkan koordinasi dan perencanaan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan antar stakeholder.
 - Susun Perda yang mendorong pemakaian plastik mudah terurai serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai alternatif pengganti plastik konvensional.
 - Dorong pengembangan standarisasi pengklasifikasian manajemen pengelolaan sampah yang terintegrasi dimulai dari hulu - hilir, ditingkat kota dan desa.
- **Aksi Kunci 2.2:** “Tingkatkan kapasitas produksi plastik melalui pengembangan industri plastik mudah terurai berbasis pemanfaatan sumber daya alam nasional.”
- Perkuat peningkatan kapasitas produksi industri plastik mudah terurai dan dapat didaur ulang di hulu dan hilir sesuai mandat Perpres 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
 - Tingkatkan riset di bidang bahan baku plastik mudah terurai.
 - Laksanakan labelisasi di sektor produksi (hilir) terkait tipe material plastik (mudah terurai dan dapat didaur ulang).
- **Aksi Kunci 2.3:** “Tingkatkan daya saing produk green plastic mudah terurai dalam perspektif harga dan kualitas.”
- Dorong percepatan pencantuman label (labelisasi) pada semua produk plastik mudah terurai.
 - Pastikan ketersediaan produk plastik mudah terurai di berbagai daerah
 - Amankan distribusi dan rantai pasok plastik mudah terurai dalam jumlah yang memadai

SASARAN STRATEGI 3: PENGOPTIMALAN STANDARISASI DAN REGULASI YANG MENGATUR TENTANG EKOSISTEM HIJAU PLASTIK MUDAH TERURAI

Standardisasi untuk produk plastik mudah terurai masih terbatas pada produk tertentu. Keterbatasan ini merujuk pada standarisasi produk plastik mudah terurai saat ini baru mengatur tentang produk kantong belanja (kantong belanja retail) meliputi SNI 7818.2014 produk kantong plastik mudah terurai dan SNI 7188-7.2022 kriteria ecolabel bagian 7: kategori produk, kemasan produk, dan wadah bio plastik yang mudah dikomposkan, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bio Plastik. Standardisasi diatas belum mengakomodir berbagai teknologi mudah terurai yang sudah ada saat ini serta belum mengakomodir produk-produk plastik sebagai sampah plastik yang bermasalah atau sulit di daur ulang (seperti sachet, kemasan pangan dan non pangan, dll). Oleh karena itu, perlu mendorong penyusunan standarisasi untuk produk plastik (SNI) mudah terurai lainnya seperti kemasan atau wadah pangan dan non pangan yang mudah terurai sesuai target Perpres Nomor 83 Tahun 2018, dimana Kementerian Perindustrian ditugasi untuk membuat SNI-SNI baru tersebut. Penguatan dalam bentuk standarisasi ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri plastik mudah terurai nasional serta penguatan kapasitas lembaga pengujian plastik mudah terurai di balai-balai besar yang ada di bawah koordinasi Kementerian Perindustrian.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1:** “Perkuat kapasitas lembaga pengujian plastik mudah terurai di balai besar dibawah Kementerian Perindustrian.”
 - Dorong penguatan kapasitas SDM di lembaga pengujian plastik mudah terurai di lingkungan balai besar Kemenperin.
 - Perkuat infrastruktur lembaga pengujian plastik untuk mempercepat sertifikasi dan peningkatan kualitas plastik mudah terurai.
 - Tingkatkan teknologi untuk mendukung kemajuan sistem pengujian plastik mudah terurai
 - Susun prosedur pengujian plastik mudah terurai yang efektif, efisien dan akuntabel.

- ▶ **Aksi Kunci 3.2:** “Percepat penyusunan standar produk plastik yang mudah terurai lainnya seperti kemasan atau wadah yang mudah terurai sesuai target Perpres Nomor 83 Tahun 2018.”
 - Gunakan pencantuman ekolabel untuk memudahkan manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sampah.
 - Lengkapi SNI-SNI yang sudah ada maupun yang baru sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi dan geografis Indonesia.
 - Libatkan badan-badan nasional sertifikasi terkait untuk merumuskan standardisasi plastik terurai

- ▶ **Aksi Kunci 3.3:** “Dorong regulasi yang mendukung penguatan industri plastik mudah terurai.”
 - Sinkronisasikan Lampiran I dan II Permen KLHK No 75/2019 guna memberikan kesempatan bagi teknologi industri plastik mudah terurai secara konsisten dan luas, diutamakan yang dikembangkan anak bangsa.
 - Dorong penambahan kapasitas produksi dan ragam jenis produksi plastik mudah terurai dan dapat didaur ulang, sesuai Perpres Nomor 83 Tahun 2018.
 - Identifikasi regulasi yang menghambat penguatan industri plastik mudah terurai.

SASARAN STRATEGI 4: PERCEPATAN PENYUSUNAN PETA JALAN YANG MENGATUR BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI GREEN PLASTIC YANG MUDAH TERURAI

Saat ini bahan baku plastik masih tergantung pada bahan baku plastik konvensional (minyak bumi) sehingga diperlukan riset untuk mencari bahan baku alternatif yang mudah terurai. Bahan nabati adalah salah satu bahan baku *green plastic* mudah terurai yang berpotensi dikembangkan secara masif guna memenuhi kebutuhan industri plastik mudah terurai dalam negeri. Persoalannya adalah belum ada riset terpadu mengenai bahan nabati yang dapat mencakup kebutuhan pangan dan industri plastik. Hal itu dikarenakan bahan nabati di Indonesia masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan saja. Untuk itu diperlukan adanya riset terpadu mengenai bahan nabati peruntukan pangan dan bahan nabati peruntukan industri. Untuk menetapkan target pencapaian sasaran yang tepat diperlukan adanya peta jalan dalam

menentukan bahan baku dan daerah sumber bahan baku yang potensial untuk industri plastik mudah terurai nasional. Namun demikian, saat ini belum ada peta jalan terkait bahan baku yang potensial untuk industri plastik mudah terurai. Salah satu tugas pokok dan fungsi K/L adalah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan terkait bidang masing-masing. Bahan baku potensial untuk industri *green plastic* mudah terurai akan bersinggungan antar K/L terkait dengan bidang pertanian dan perindustrian. Dalam upaya mensinergikan penyusunan peta jalan terkait bahan baku potensial untuk industri plastik mudah terurai, perlu ditetapkan *leading sector* yang bertanggung jawab pada penyusunan peta jalan tersebut. Menimbang bahwa bahan baku plastik mudah terurai bersumber dari bahan nabati dan non nabati berkaitan erat dengan perindustrian, maka Kemenperin direkomendasikan sebagai *leading sector* yang menyelenggarakan penyusunan kebijakan pemetaan bahan baku potensial untuk industri plastik mudah terurai.

- ▶ **Aksi Kunci 4.1:** “Dorong pelaksanaan riset terpadu untuk inovasi bahan nabati untuk industri plastik mudah terurai.”
 - Laksanakan riset secara terus menerus untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.
 - Libatkan dunia industri dan akademisi dalam negeri untuk kemandirian industri plastik.
 - Kembangkan teknologi yang mendukung riset untuk mempercepat proses produksi.

- ▶ **Aksi Kunci 4.2:** “Dorong penyusunan peta jalan bahan baku potensial untuk industri plastik mudah terurai.”
 - Susun tim penyusun peta jalan plastik mudah terurai dari lintas kelembagaan.
 - Wujudkan produk peta jalan plastik mudah terurai yang dapat diimplementasikan.
 - Jamin implementasi peta jalan yang didukung oleh semua pihak terkait sesuai target periodik.

PENUTUP

Menjadi kepentingan strategis bagi pemerintah untuk dapat menyiapkan dan memperkuat industri hijau plastik mudah terurai dalam negeri sedini mungkin, targetnya agar Indonesia memiliki kemampuan yang besar dalam produksi plastik mudah terurai baik disektor hulu maupun hilir untuk menyuplai kebutuhan pasar dalam dan luar negeri. Jika hal ini tercapai maka, perekonomian Indonesia akan semakin kuat, karena adanya hilirisasi produk *green plastic*. Selain itu, tidak menutup kemungkinan Industri plastik mudah terurai Indonesia akan dapat menguasai pasar *green plastic* global, karena potensi bahan nabati Indonesia untuk bahan plastik sangat kaya dan beragam. Faktor lain yang dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen plastik mudah terurai adalah, adanya komitmen global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengurangi pemanfaatan energi fosil.

Namun demikian, berdasarkan studi literatur dan diskusi yang intensif ditemukan bahwa Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengusung strategi yang lebih *holistik* untuk mengatasi darurat sampah plastik, masih ditemukan beberapa pokok permasalahan. Pertama, Penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan regulasi pengelolaan sampah

masih lemah; Kedua, strategi pengelolaan sampah saat ini (masih berfokus pada strategi 3R) hanya dapat mengelola dan memanfaatkan kembali sebagian kecil sampah plastik; Ketiga, standardisasi dan regulasi yang mengatur tentang ekosistem hijau plastik mudah terurai masih terbatas; Keempat, peta jalan yang mengatur bahan baku untuk industri *green plastic* yang mudah terurai di Indonesia belum ada.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditempuh dengan empat strategi. Pertama, Penguatan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan regulasi pengelolaan sampah; Kedua, mendorong penyempurnaan strategi pengelolaan sampah yang lebih holistik agar dapat menangani sampah plastik dalam jumlah besar; Ketiga, mengoptimalkan standardisasi dan regulasi yang mengatur tentang ekosistem hijau plastik mudah terurai; Keempat, melakukan percepatan penyusunan peta jalan yang mengatur bahan baku untuk industri plastik mudah terurai.



**AKSELERASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI GUNA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN
NASIONAL**

NOVEMBER 2022

**NASKAH STRATEGIS
AKSELERASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
GUNA Mendukung PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL**



PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) mengamanatkan pada alinea keempat bahwa tujuan nasional adalah: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pencapaian tujuan nasional memerlukan pembangunan nasional secara menyeluruh dan terus menerus. Pemerintah merupakan kunci terselenggaranya proses pencapaian tujuan, sasaran, dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan secara merata di seluruh pelosok tanah air, dimulai dari amanat konstitusi dan mengantisipasi kemungkinan ancaman yang mungkin timbul dari waktu ke waktu yang cenderung dinamis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis

Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, sekaligus cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga telah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam satu dekade terakhir.

Stabilitas keamanan nasional bersifat strategis maka dokumen ini berfokus pada akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, sebagai salah satu langkah untuk mendukung pembangunan nasional, sehingga negara harus mewujudkan stabilitas keamanan nasional. Naskah strategis ini memusatkan pada empat isu, antara lain: Regulasi untuk mendorong akselerasi pembangunan digital nasional belum terintegrasi; Dukungan infrastruktur TIK menuju terwujudnya masyarakat informasi belum optimal; Kemampuan pemanfaatan kemajuan TIK belum merata; dan Pengintegrasian Big Data nasional dalam rangka penguatan data dan informasi belum optimal.

Dari keempat isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap solusi-solusi strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, integrasikan regulasi untuk mendorong akselerasi pembangunan digital nasional Kedua, optimalkan sarana infrastruktur TIK demi terwujudnya masyarakat informasi. Ketiga, susun akselerasi pemerataan pemanfaatan kemajuan TIK. Keempat integrasikan Big Data nasional dalam rangka penguatan pengelolaan data dan informasi

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, pengintegrasian regulasi untuk mendorong akselerasi pembangunan digital nasional. Kedua, pengoptimalan sarana infrastruktur TIK demi terwujudnya masyarakat informasi. Ketiga, akselerasi pemerataan pemanfaatan kemajuan TIK. Keempat, pengintegrasian Big Data nasional dalam rangka penguatan pengelolaan data dan informasi.

SASARAN 1

INTEGRASIKAN REGULASI UNTUK MENDORONG AKSELERASI PEMBANGUNAN DIGITAL NASIONAL

Saat ini Indonesia sedang mengalami perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dihadapkan dengan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan tren global tersebut dapat membawa bangsa Indonesia ke dalam kesenjangan digital, yaitu terisolasi dari perkembangan global karena tidak dapat memanfaatkan informasi secara maksimal. Menghadapi perubahan global tersebut, pemerintah dituntut dapat melaksanakan transformasi menuju e-Government. Melalui proses transformasi ini, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan TIK untuk menghilangkan hambatan organisasi birokrasi, membangun jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, bekerja secara terintegrasi untuk mempermudah akses terhadap semua informasi dan pelayanan publik yang akan diberikan

Transformasi yang dilakukan akan berdampak pada keleluasaan seluruh lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak berkepentingan lainnya dalam upaya memanfaatkan informasi dan pelayanan publik secara optimal. Untuk itu kepemimpinan yang kuat di setiap lembaga atau unit pemerintahan dan kolaborasi seluruh komponen bangsa menjadi syarat penting untuk mendorong percepatan pembangunan di dunia digital. Salah satu level manajemen sistem pemerintahan yang memiliki peran penting adalah pemerintah daerah (local government) untuk mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur digital yang belum terstandarisasi.

- ✓ Kesenjangan digital merupakan suatu gap antara individu, bisnis, dan area geografi pada level sosial sampai ekonomi. Perbedaan pada hal ini dapat terlihat pada kemampuan masyarakat secara umum untuk mengakses TIK (teknologi informasi dan komunikasi), serta dalam hal penggunaan internet untuk berbagai aktivitas.
- ✓ Peraturan sarana transaksi elektronik dan perdagangan dalam hal ini sudah tertuang dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- ✓ Regulasi dan parameter tersebut berupa ketentuan bahwa sistem yang digunakan oleh masing-masing Kementerian Lembaga harus dapat melakukan integrasi dalam jaringan terpusat dan terpadu.

Masalah utamanya adalah pola pikir pemerintah daerah yang cenderung masih mengutamakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan jangka pendek sehingga sedikit mengabaikan kepentingan dalam jangka panjang seperti pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam menghadapi globalisasi kemajuan teknologi di masa depan, sehingga menyebabkan investor terhambat dalam membangun infrastruktur TIK.

Peraturan daerah yang belum selaras dengan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi permasalahan penyertaan dimana pemerintah daerah dituntut mampu menjadi fasilitator untuk menciptakan fasilitas dalam rangka percepatan perkembangan dunia digital, ruang digital/cyberspace, seperti darat, laut, dan ruang udara, memiliki potensi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Namun dibalik kekuatan tersebut, terdapat pula potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sehingga dari perspektif kepentingan Indonesia membutuhkan pengelolaan ruang digital yang baik agar setiap pengaruh terhadap ruang digital pada berbagai sektor kehidupan masyarakat dapat diatur, diawasi, dan dikendalikan.

Berbagai regulasi terkait dunia digital Indonesia telah diberlakukan, namun masih menyisakan persoalan penataan yang kurang holistik, masih ada ruang-ruang digital yang belum sepenuhnya terawasi dan terkontrol. Salah satu faktor utama yang menghambat belum optimalnya peningkatan pengawasan dan kontrol pemerintah pada kinerja tata kelola yang terdesentralisasi dan terintegrasi dari ekosistem digital Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya membutuhkan model tata kelola dinamis yang mendorong kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta, tetapi juga regulasi yang dapat mendorong peningkatan pengawasan dan pengendalian infrastruktur digital di Indonesia.

► **Aksi Kunci 1.1: “Intensifkan sosialisasi pemahaman aspek hukum untuk pembangunan digital.”**

- Libatkan semua stakeholder terkait dalam sosialisasi hukum terkait pembangunan digital nasional.
- Diskusikan dan inventarisir pokok-pokok permasalahan hukum yang menghambat pembangunan digital nasional
- Hilangkan ego sektoral yang menghambat integrasi regulasi pembangunan digital.

► **Aksi Kunci 1.2: “Sinergi dan kolaborasikan akselerasi pembangunan dunia digital nasional.”**

- Tingkatkan kesadaran dan komitmen bersama dalam pembangunan digital nasional.
- Optimalkan pemberdayaan aset-aset pembangunan digital nasional.
- Pertimbangkan pemanfaatan pihak ketiga untuk percepatan pembangunan.


► **Aksi Kunci 1.3: “Susun regulasi guna penguatan wewenang pengawasan dan kendali pemerintah terhadap infrastruktur digital nasional.”**

- Susun regulasi tatakelola infrastruktur digital; dan
- Tentukan kewenangan dan pengawasan pembangunan infrastruktur.
- Laporkan dan temukan solusi setiap permasalahan yang akan menghambat pembangunan infrastruktur.

SASARAN 2

OPTIMALKAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TIK DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT INFORMASI

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami perubahan yang esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, reformasi otonomi daerah memberikan kesan sistem pemerintahan yang otokratis, tertutup tanpa kepastian hukum yang jelas menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dengan menempatkan rule of law sesuai tingkatannya. Perubahan ini terjadi ketika dunia sedang mengalami transformasi menuju masyarakat teknologi informasi. Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi akses, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi dalam jumlah besar secara cepat dan akurat. Fakta menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan.



Ketidakmampuan beradaptasi dengan trend dinamika global akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang pemisah, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Kondisi seperti ini akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan nasional dan stabilitas keamanan nasional bangsa Indonesia. Realitas aktual globalisasi tidak selalu membawa dampak yang baik bagi bangsa Indonesia. Kondisi geografis nasional yang berkepulauan jumlahnya menyebabkan terjadinya ketimpangan, baik dalam akses informasi maupun dalam pembangunan. Akses TIK menunjukkan masih terjadi kesenjangan penggunaan internet yang masih didominasi di pulau-pulau yang sudah maju seperti Sumatera, Jawa dan Bali. Dominasi sektor swasta sebagai pelaku ekonomi digital yang mengedepankan profit juga telah mengakibatkan kesenjangan digital antara pulau Jawa dan pulau-pulau di kawasan timur Indonesia. Kesenjangan digital juga terjadi tidak hanya antar pulau, tetapi juga antara pusat kota dan pinggiran kota.

Keberpihakan pemangku kepentingan dan pemahaman seluruh masyarakat perlu ditingkatkan akan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur TIK yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran layanan di lokasi yang sulit dijangkau atau terpencil dibutuhkan agar mampu beradaptasi terhadap kemajuan TIK yang dinamis. Sektor TIK merupakan salah satu sektor pasca masa pandemi Covid-19 ini yang harus bekerja lebih keras untuk memastikan produktivitas masyarakat dapat terus menjalankan aktivitasnya.

► Aksi Kunci 2.1: “Susun dan kembangkan arsitektur standar infrastruktur.”

- Optimalkan pembuatan dan penggunaan aplikasi digital untuk pemerintah dan masyarakat;
- Pastikan aplikasi yang digunakan memiliki kemampuan untuk terus dikembangkan; dan

- Kembangkan kemampuan aplikasi untuk dapat memanfaatkan informasi dalam jumlah besar secara cepat dan akurat.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Rencanakan dan laksanakan tata kelola pembuatan aplikasi digital yang berorientasi pada kemampuan integrasi.”**
 - Pastikan tata kelola dapat diimplementasikan secara nasional.
 - Kembangkan tata kelola yang adaptif terhadap perubahan TIK.
 - Yakinkan integrasi data dan informasi dapat tercapai dan aman.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Dorong kolaborasi K/L dalam membangun platform yang memiliki standardisasi untuk mewujudkan interoperabilitas data.”**
 - Cegah kegagalan interoperabilitas data; dan
 - Utamakan kepentingan nasional daripada kepentingan masing-masing K/L.
 - Pastikan platform yang dihasilkan dapat menjamin interoperabilitas data.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4: “Laksanakan pemantauan sistem informasi manajemen perkembangan teknologi dunia digital yang belum optimal.”**
 - Cegah terjadinya keberpihakan pemangku kepentingan dalam pemantauan informasi.
 - Tingkatkan pemahaman kepada seluruh masyarakat akan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur.
 - Perluas penyebaran layanan di lokasi yang sulit dijangkau atau terpencil guna mambantu masyarakat agar dapat terus menjalankan aktivitasnya.

SASARAN 3

PERCEPATAN PEMERATAAN KEMAMPUAN PEMANFAATAN KEMAJUAN TIK

Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah mempengaruhi sendi kehidupan sosial masyarakat, ternyata bukan saja mengubah tatanan kehidupan sosial, budaya masyarakat tetapi juga tatanan pemerintahan, kehidupan politik, perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh manusia benar-benar memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang secara global berfungsi membantu manusia memecahkan masalah terutama yang berkaitan dengan aspek informasi atau komunikasi, mendukung manusia untuk mengembangkan kreativitasnya dan membantu membuat berbagai pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien . Salah satu contohnya adalah smartphone yang dilengkapi dengan fitur/ aplikasi yang canggih yang terhubung langsung ke jejaring sosial yang mampu menghubungkan antara individu yang satu dengan yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya bahkan negara yang memberikan dampak besar dalam politik moderen.

"Bapak Presiden Joko Widodo sendiri mempunyai directive yang sangat jelas bahwa di era transformasi digital ini kita harus memastikan *no one shall be left behind*, karenanya kita harus menjangkau kepada seluruh rakyat dan ke seluruh wilayah," Menkoinfo dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, yang berlangsung secara hibrida dari Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (11/07/2022)

Mekanisme elektronik juga telah mengubah aktivitas sosial berskala besar seperti dalam mesosialisasikan kebijakan pemerintah berbasis internet, website-website, email dan podcast. Hal ini menjadi fasilitas bagi para pemimpin sebagai sarana yang cepat dan murah untuk mengirim pesan kepada audiens dalam hal ini penerima pelayanan, yang memungkinkan pesan cepat tersampaikan. Indonesia saat ini telah menduduki peringkat keempat dalam penggunaan internet di tingkat Asia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah memanfaatkan internet dalam berbagai kegiatan. Sebagai contoh adalah penggunaan media digital smartphone yang terhubung dengan jejaring sosial, sangat efektif dalam upaya menjangkau kalangan masyarakat usia muda, yang sering kali merupakan segmen masyarakat yang paling sulit untuk dilibatkan melalui strategi-strategi konvensional.

Dalam bidang sosial budaya, era digital juga memiliki pengaruh positif dan dampak negatif yang menjadikan tantangan untuk memperbaikinya. Peningkatan tindak pidana dengan memanfaatkan dunia digital (diambil sampel di Polda NTT yang memiliki kemajuan teknologi informasi terendah namun terjadi peningkatan tindak pidana digital) . Kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antar orang berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti komputer pada semua golongan masyarakat ekonomi lemah, menengah dan atas. Komputer yang disambungkan dengan telpon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bersosial langsung.

Di sisi pemerintah, terdapat tuntutan dan tantangan berupa era otonomi daerah yang juga merupakan keharusan dalam mempercepat percepatan pembangunan daerah (otonom) dengan tetap terintegrasi secara integral dengan pemerintah daerah lainnya dan dengan pemerintah pusat. Maka dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan sudah menjadi keharusan untuk dapat memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan TIK dengan menyelenggarakan e-Government.

Apalagi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat dan tuntutan era demokratisasi dimana masyarakat menuntut kebebasan menyampaikan aspirasi, hak memperoleh informasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. *E-Government* pada dasarnya adalah pemerintah yang memberikan pelayanan informasi kepada sesama instansi pemerintah (*Government to Government – G2G*), kepada dunia bisnis (*Government to Business – G2B*) dan kepada masyarakat (*Government to Citizen – G2C*), dengan tujuan :

- (1) Mampu memberikan informasi lengkap mengenai lembaga atau daerah untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja proses pelayanan (peningkatan efektivitas dan produktivitas).
- (2) Mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaya (resources) seperti waktu, tenaga, budget, dan fasilitas lainnya (peningkatan efisiensi).

Tuntutan dan kebutuhan akan pemanfaatan TIK khususnya oleh pemerintah melalui e-Government dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, partisipasi, implementasi, evaluasi dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan di era demokratisasi, otonomi daerah dan desentralisasi sebagai tuntutan reformasi. *E-Government* sendiri adalah penggunaan TIK dalam domain administrasi (termasuk penyediaan layanan publik, peraturan, penegakan hukum, keamanan, peningkatan efisiensi birokrasi dan pembuatan kebijakan) dan domain politik (sejumlah aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana masyarakat membuat keputusan dan mewujudkan nilai-nilai yang mengikat anggotanya) di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.

TIK secara global memfasilitasi proses bisnis dalam empat set layanan inti untuk membantu proses otomatisasi, memberikan informasi, menghubungkan dengan pengguna layanan, dan alat-alat produktivitas. Tantangan dalam bidang teknologi informasi sangat banyak sehingga disamping memberi banyak manfaat dalam sektor pemerintahan, pendidikan, bisnis dan hubungan masyarakat namun juga harus disadari adanya resiko dan ancaman kerugian dari teknologi informasi sehingga perlu memformulasikan rencana pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaannya.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tertundanya pemanfaatan teknologi informasi seperti biaya yang relative tinggi, proses penguasaan teknologi yang lambat, Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan masalah incompatibility, reaksi masyarakat mental block atau menolak masuknya peralatan serba otomatis dan manajemen perubahan, pengambilan keputusan, koordinasi dan lain-lain. Ketidak keterpaduan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penyiapan SDM bertalenta, pembagunan infrastruktur dan regulasi turunan.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Kembangkan pemimpin transformasional yang berorientasi pada pemanfaatan TIK.”**
 - Selenggarakan diklat kepemimpinan yang berorientasi transformasional.
 - Ciptakan lingkungan kerja organisasi yang berwawasan TIK.
 - Tingkatkan literasi kepemimpinan transformasional.

- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Susun dan tetapkan standar kompetensi dalam mengintegrasikan pemanfaatan TIK.”**
 - Lakukan riset secara menyeluruh pada generasi muda guna menentukan standar kompetensi.
 - Bangun kerja sama dengan pihak terkait untuk mencegah kesalahan dalam menentukan standar kompetensi.
 - Tingkatkan daya saing kompetensi nasional dalam pemanfaatan dunia digital.

- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Penuhi target kebutuhan SDM talenta digital.”**
 - Perbanyak sekolah-sekolah khusus talenta digital bagi kalangan milenial.
 - Siapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan masyarakat digital.
 - Optimalkan tenaga profesional pendidik talenta digital.

- ▶ **Aksi Kunci 3.4: “Sosialisasikan pemahaman dan keterampilan berbasis elektronik dalam kehidupan dinamis masyarakat.”**
 - Bangun rumah-rumah digital secara tersebar dan merata.
 - Perluas penggunaan media sosial yang atraktif untuk mengedukasi masyarakat.
 - Fasilitasi proses bisnis masyarakat dengan akses internet yang memadai.

SASARAN 4

OPTIMALKAN INTEGRASI BIG DATA NASIONAL UNTUK PENGUATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Dalam menghadapi perkembangan TIK, Indonesia harus melompat menuju pemerintahan berbasis digital dengan menjadi platform bersama integrasi Big Data nasional. Apabila melihat perkembangan digitalisasi di sektor swasta dan juga di sektor publik di beberapa negara sudah sangat pesat dan terhubung dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0. yaitu kondisi birokrasi biasanya ditandai dengan kecepatan dan konvergensi dalam semua bidang, baik dalam sistem pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Maka dihadapkan dengan karakteristik

birokrasi Indonesia saat ini pada dasarnya masih berada pada level pemerintahan yang masih di bawah 4.0 ditandai belum optimalnya pendayagunaan peran dan dukungan publik dalam mengakselerasi pembangunan Big Data nasional dengan orientasi politik yang masih tinggi, tumpang tindih berbagai program dan kegiatan antar instansi, serta berbagai proses bisnis yang manual dan terfragmentasi. Indonesia harus menyelesaikan permasalahan dasar dengan beberapa kebijakan untuk menuju birokrasi digital.

Lompatan perubahan menuju ke Birokrasi Digital Indonesia pada level 4.0 dalam pengelolaan data dan informasi harus dipaksakan melalui pembangunan aplikasi terpadu yaitu platform digital yang terintegrasi yang menawarkan multi layanan dalam satu aplikasi karena berbagai integrasi data, proses bisnis dan teknologi untuk aneka keperluan pelayanan internal pemerintah maupun pelayanan publik menuju birokrasi yang terintegrasi berbasis digital, sebagai catatan penting yang tidak dapat diproses dalam birokrasi yang manual, tradisional dan parsial.

Pentingnya Big Data tidak berkisar pada seberapa banyak data yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan data tersebut. Anda dapat mengambil data dari sumber apa pun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang memungkinkan 1) pengurangan biaya, 2) pengurangan waktu, 3) pengembangan produk baru, dan penawaran yang dioptimalkan, serta 4) pengambilan keputusan yang cerdas

► **Aksi Kunci 4.1: “Tingkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti penting Big Data nasional.”**

- Tingkatkan pemahaman Big Data nasional secara masif.
- Bangun dukungan masyarakat untuk integrasi Big Data nasional.
- Bangun kerja sama antara pemerintah dan swasta untuk memperkuat Big Data Nasional.

► **Aksi Kunci 4.2: “Sinergikan sistem yang digunakan di Indonesia untuk menjadi platform bersama integrasi Big Data nasional.”**

- Pilih dan tentukan platform integrasi Big Data nasional.
- Libatkan para ahli untuk mendorong percepatan integrasi Big Data.
- Pastikan integrasi yang dibangun bisa berkesinambungan dan *up to date*.

► **Aksi Kunci 4.3: “Atasi ancaman keamanan informasi terhadap Big Data yang dapat bereskalasi ke tataran keamanan nasional dan regional/global.”**

- Bangun kolaborasi dengan industri terkait untuk menciptakan standar keamanan Big Data nasional.
- Kontrol kemampuan NAP (Network Access Provider) secara periodik dengan tingkat keamanan siber yang tinggi.
- Tetapkan standar struktur dan metadata di K/L dan Pemda keakuratan data terjamin.

► **Aksi Kunci 4.4: “Optimalkan pendayagunaan peran dan dukungan publik dalam mengakselerasi pembangunan Big Data nasional.”**

- Tetapkan kontribusi dan dukungan publik dalam pembangunan Big Data.
- Bangun keyakinan Big Data nasional bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
- Ciptakan kemandirian pengelolaan Big Data internal organisasi/lembaga.

PENUTUP

Perkembangan TIK di era globalisasi, demokratisasi dan otonomi daerah atau desentralisasi sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan khususnya bagi pemerintah. Pemerintah perlu terus beradaptasi untuk memanfaatkan, menguasai dan mengembangkan TIK dengan mengatasi permasalahan pokok yaitu; Regulasi untuk mendorong akselerasi pembangunan digital nasional belum terintegrasi; Dukungan infrastruktur TIK menuju terwujudnya masyarakat informasi belum optimal; Kemampuan pemanfaatan kemajuan TIK yang belum merata; dan Pengintegrasian Big Data nasional dalam rangka penguatan data dan informasi yang belum optimal. Keberhasilan pemanfaatan TIK sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan suksesnya pembangunan maka stabilitas keamanan nasional juga dapat terdukung dari aspek fisik maupun non fisik untuk dapat menghadapi dinamika perubahan keamanan nasional yang bersifat dinamis. Keamanan nasional kini tak hanya terkait ruang darat, laut, dan udara saja. Melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, keamanan ruang digital atau ruang siber menjadi sebuah kebutuhan publik, seiring dengan semakin tergantungnya masyarakat Indonesia pada penggunaan internet sebagai media dalam berbagai kegiatan ekonomi, layanan publik, hingga kegiatan pemerintahan.

Dalam upaya mewujudkan akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan nasional diperlukan kebijakan yang sinergis dan kolaboratif oleh semua stakeholder pemerintah dan komponen bangsa lainnya. Beberapa strategi yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut: Pertama, mengintegrasikan regulasi untuk mendorong akselerasi pembangunan digital nasional; Kedua, mengoptimalkan dukungan infrastruktur TIK menuju terwujudnya masyarakat informasi; Ketiga, melakukan percepatan pemerataan kemampuan pemanfaatan kemajuan TIK; Keempat, mengoptimalkan integrasi Big Data nasional untuk penguatan pengelolaan data dan informasi.



**NASKAH STRATEGIS
SINERGISME PERTAMBANGAN BATU BARA DAN
PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH**

November 2022



NASKAH STRATEGIS
SINERGISME PERTAMBANGAN BATU BARA DAN
PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH



PENDAHULUAN

Kinerja pembangunan ekonomi wilayah menentukan tingkat ketahanan ekonomi dan memengaruhi stabilitas keamanan nasional. Sektor ekonomi yang diunggulkan harus dapat menjadi penggerak dan membangkitkan sektor ekonomi lainnya. Kontribusi sektor pertambangan mineral dan batu bara terhadap pendapatan negara cukup besar, terutama batu bara. Target penerimaan negara (PNBP) tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 42,37 triliun, dan pada 1 Agustus telah tercapai Rp.87,72 triliun (207 persen dari target), sehingga pertambangan batu bara layak menjadi sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Namun, aktivitas pertambangan batu bara harus dilandasi kolaborasi tingkat tinggi (sinergisme) dengan sektor ekonomi lainnya. Permasalahan sinergisme pertambangan batu bara dan pembangunan ekonomi wilayah semakin mengemuka tatkala hasil eksplorasi pertambangan batu bara ditemukan pada wilayah yang sudah berkembang, di mana susunan sosial ekonomi masyarakat sudah terbentuk.

Pengaturan lebih rinci terkait pembangunan jalan khusus yang tidak kunjung selesai akan berdampak pada penggunaan jalan umum sebagai prasarana angkutan batu bara semakin intens. Penggunaan jalan umum sebagai jalan khusus angkutan batu bara akan mengganggu mobilitas masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan sosial ekonominya. Sementara standar dan kualitas jalan umum bukan dirancang untuk memenuhi kebutuhan jalan khusus angkutan batu bara. Pertambangan batu bara tanpa izin memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial karena umumnya abai terhadap kewajiban-kewajiban yang dilakukan penambang legal, baik kewajiban kepada negara (pembayaran pajak dan royalti) maupun masyarakat sekitar lokasi tambang (program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat). Semuanya ini berujung pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang harus mampu diperbaiki.

Naskah strategis ini memusatkan pada empat isu strategis, yaitu: ketersediaan jalan khusus angkutan batu bara dari wilayah pertambangan menuju pelabuhan atau *jetty* yang masih terbatas, standar dan kualitas jalan umum yang belum memenuhi kebutuhan angkutan batu bara, penertiban penambangan batu bara tanpa izin yang belum berjalan efektif, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang semakin menurun.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah mempercepat ketersediaan jalan khusus angkutan batu bara dari wilayah pertambangan menuju pelabuhan atau *jetty*. Kedua, meningkatkan standar dan kualitas jalan umum sesuai kebutuhan angkutan batu bara. Ketiga, memperkuat efektivitas penertiban penambangan batu bara tanpa izin, Terakhir, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

SASARAN STRATEGIS 1

PERCEPATAN KETERSEDIAAN JALAN KHUSUS ANGKUTAN BATU BARA

Amanat UU Minerba dan UU Jalan terkait dengan kewajiban penggunaan jalan khusus belum dipatuhi pelaku usaha, bahkan lebih memilih menggunakan jalan umum, tanpa mengindahkan ketentuan peningkatan standar dan kualitas serta pemeliharaan jalan umum yang digunakan untuk angkutan batu bara. Pelimpahan tanggung jawab kepada pelaku usaha tersebut dikarenakan jalan umum diperuntukkan bagi lalu lintas umum, bukan untuk kepentingan khusus seperti lalu lintas angkutan batu bara yang sejatinya dilarang melintas di jalan umum. Sayangnya, aturan yang bersifat lebih teknis dan operasional dari kedua UU tersebut belum tersedia.

Implementasi ketentuan izin atau dispensasi penggunaan jalan umum dari penyelenggara jalan (Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota) yang berwenang belum efektif. Bahkan Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah yang mengatur angkutan batu bara tidak mensyaratkan tentang izin penggunaan jalan umum. Sejatinya, pemberian izin dan dispensasi ini mensyaratkan salah satunya terkait dengan jaminan pemeliharaan jalan umum. Pembangunan jalan khusus yang memang menjadi tanggung jawab pelaku usaha akan lebih ringan bila dilakukan dengan kolaborasi atau konsorsium antarpelaku usaha dan pihak-pihak terkait lainnya, namun patut dihindari adanya monopoli kepentingan salah satu pihak. Kurang tepat bila Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembangunan jalan khusus seperti tuntutan sebagian pihak.

Penerapan sanksi penggunaan jalan umum oleh angkutan batu bara hingga kini belum menimbulkan efek jera karena baru sebatas tindakan tilang atas pelanggaran lalulintas. Sanksi penghentian aktivitas perusahaan yang diberikan Kemen ESDM pun hanya bersifat sementara. Perlu kiranya segera disepakati sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku usaha yang abai terhadap ketentuan angkutan batu bara, termasuk sanksi pidana dan bila perlu pencabutan IUP, baik terkait dengan pembangunan jalan khusus, pemeliharaan jalan umum yang digunakan sebagai angkutan batu bara, maupun pemberlakuan *traffic management* angkutan batu bara di jalan umum.

- Dalam UU No. 3 Th. 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, UU No. 2 Th. 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 38 Th. 2004 Tentang Jalan, mengamanatkan kewajiban pelaku usaha pertambangan untuk menggunakan jalan pertambangan (jalan khusus), namun hingga kini masih belum sepenuhnya dipatuhi.
- Dalam Permen PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan ditetapkan perlunya izin dan dispensasi penggunaan jalan umum untuk kepentingan di luar lalu lintas umum, seperti angkutan batu bara dari penyelenggara jalan, namun realitanya belum dipatuhi oleh pelaku usaha.
- Di Kabupate Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, praktik pembangunan jalan khusus dilakukan oleh PT. Servo Lintas Raya, namun dalam operasionalisasinya ada upaya monopoli untuk kepentingan sendiri.
- Ditjen Minerba, Kemen ESDM memberi sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan selama 60 hari kalender kerja kepada 8 (delapan) perusahaan tambang batu bara di Provinsi Jambi atas pelanggaran angkutan batu bara di jalan umum.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Fasilitasi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban penggunaan jalan khusus untuk angkutan batu bara”**
 - Pastikan pelaku usaha dapat akses membangun jalan khusus atau perizinan penggunaan jalan umum.
 - Upayakan peraturan teknis dapat diterapkan secara konsisten.
 - Beri dukungan kepada Pemda untuk melengkapi dan menyinkronisasi regulasi pemberian izin dan dispensasi penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara.

- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Beri kemudahan membangun kolaborasi pembangunan jalan khusus untuk angkutan batu bara”**
 - Dorong mekanisme KPBU dalam kolaborasi para pihak terkait untuk membangun jalan khusus angkutan batu bara.
 - Optimalkan kolaborasi sekurangnya melibatkan pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.
 - Amankan dan pastikan penggunaan jalan khusus dengan sistem berbayar terhindar dari praktik monopoli dan penguasaan pihak tertentu.

- ▶ **Aksi Kunci 1.3: “Segera tetapkan sanksi atas pelanggaran penggunaan jalan umum sebagai jalan khusus”**
 - Sosialisasikan sanksi atas pelanggaran untuk membangun kesadaran hukum.
 - Pastikan sanksi yang ditetapkan dapat diterapkan dan ditaati.
 - Upayakan seluruh pelanggaran terhadap *traffic management* dikenai sanksi.

SASARAN STRATEGIS 2

PENINGKATAN STANDAR DAN KUALITAS JALAN UMUM YANG DILALUI ANGKUTAN BATU BARA

Standar dan kualitas jalan umum dirancang untuk mobilitas penduduk dan distribusi barang kebutuhan pokok yang umumnya memiliki dengan tonase kendaraan yang lebih rendah dari angkutan batu bara. Hal ini mendorong kerusakan jalan umum yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Kerusakan jalan umum dan penambahan armada angkutan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pasar akan meningkatkan kerawanan terjadi kecelakaan, apalagi banyak pengemudi truk yang mengangkut batu bara melewati batas bahkan hampir dua kali lipat

Mekanisme pembiayaan peningkatan standar dan kualitas jalan umum sesuai kebutuhan jalan khusus belum tersedia. Pemeliharaan jalan umum menjadi kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah, namun kemampuan yang ada masih belum mampu mencegah kerusakan jalan yang banyak terjadi saat ini. Sementara, pelaku usaha juga belum mengalokasikan dana untuk peningkatan standar dan kualitas jalan sesuai yang dibutuhkan. Mekanisme pembiayaan perlu segera disiapkan dalam upaya menghindari kerusakan jalan umum yang lebih parah. Penggunaan jalan umum sebagai jalan khusus lebih banyak memenuhi kepentingan pelaku usaha, sehingga biaya peningkatan kualitas jalan umum menjadi tanggung jawab pelaku usaha, baik pemegang IUP maupun jasa angkutan.

Belum ada ketegasan pihak yang berwenang dalam penegakan aturan terkait penggunaan jalan umum sebagai jalan khusus. Aparat atau institusi penegak hukum masih ditegaskan dalam regulasi yang ada, termasuk dalam Permen PU Nomor: 11 /PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengangkutan batu bara yang menggunakan jalan umum tertentu/kendaraan tertentu atau jalur sungai sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, perlu dibentuk institusi seperti Tim Pembina dan Pengawas yang terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, TNI, POLRI, SATPOL PP dan unsur terkait lainnya. Selain itu, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu untuk ditingkatkan dalam upaya memantau pelanggaran angkutan batu bara yang sudah ditetapkan mekanismenya dalam Peraturan Daerah.

- Kerusakan jalan umum akibat angkutan batu bara terjadi karena standar dan kualitas jalan umum yang dilalui belum selaras dengan kebutuhan jalan khusus angkutan batu bara.
- Kerusakan jalan dan banyaknya armada angkutan batu bara di jalan umum menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta hampir 1/3 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan angkutan batu bara menjadi tragedi kecelakaan.
- Penambahan beban jalan umum oleh angkutan batu bara akan meningkatkan potensi konflik penggunaan jalan umum antara masyarakat (dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi) dengan pelaku usaha.
- Kemampuan Pemerintah untuk memelihara jalan umum (jalan nasional) baru 5-10 persen dari total anggaran pada tahun 2008, dimana alokasi dana untuk pemeliharaan jalan yang ideal sebesar 30-40 persen dari total anggaran.
- Pengabaian atas kewajiban untuk meningkatkan standar dan kualitas jalan umum sesuai dengan kebutuhan pengguna jalan khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat, hanya dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis; denda administratif; pembekuan izin dan/atau pencabutan izin.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Tetapkan mekanisme peningkatan standar dan kualitas jalan umum yang digunakan untuk angkutan batu bara”**
 - Libatkan pelaku usaha dalam perumusan mekanisme jalan umum sebelum ditetapkan.
 - Pastikan standar dan kualitas jalan umum memenuhi kebutuhan jalan khusus angkutan batu bara dan menjamin penurunan *incident* dan *accident*.
 - Pastikan fungsi dan pelayanan jalan umum tidak terganggu.

- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Tetapkan mekanisme pembiayaan peningkatan standar dan kualitas jalan umum untuk angkutan batu bara”**
 - Rumuskan dan pastikan mekanisme pembiayaan bisa diterima pelaku usaha sesuai kewajaran.
 - Bangun komitmen pelaku usaha, baik pertambangan maupun angkutan, untuk berkontribusi dalam pemeliharaan jalan umum yang digunakan.
 - Awasi mekanisme pembayaran untuk akuntabilitas publik

- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Segera bentuk Tim Pembina dan Pengawas untuk pembangunan jalan khusus dan angkutan batu bara di jalan umum”**
 - Pastikan seluruh aparat penegak hukum terkait dengan pembangunan jalan khusus dan angkutan batu bara di jalan umum terwadahi dalam Tim Pembina dan Pengawas.
 - Beri dukungan kepada Pemda agar Tim Pembina dan Pengawas dapat berfungsi secara optimal.
 - Perkuat peran PPNS dalam pemantauan angkutan pertambangan.

SASARAN STRATEGIS 3

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENERTIBAN PENAMBANGAN BATU BARA TANPA IZIN

Penambangan batu bara tanpa izin umumnya abai terhadap kewajibannya kepada negara, seperti pembayaran pajak dan royalti, ataupun kewajiban kepada masyarakat, yakni program pemberdayaan masyarakat. Upaya penertiban penambangan batu bara tanpa izin akan lebih memperkuat peran batu bara dalam perekonomian nasional. Sayangnya regulasi yang mendasari upaya penertiban belum tersedia, hal ini menjadi rumit karena berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat di sekitar wilayah penambangan. Sementara, upaya transformasi menjadi pertambangan rakyat membutuhkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah.

Penambangan batu bara tanpa izin bisa dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau korporasi. Penertiban terhadap korporasi relatif lebih mudah, karena korporasi telah diikat dengan ketentuan-ketentuan yang jelas. Berbeda bila pelakunya perseorangan atau kelompok yang ingin terlibat, tidak sekedar menjadi penonton. Solusinya harus lebih mengedepankan pendekatan edukatif-kultural, ketimbang pendekatan legal. Bila memenuhi syarat dapat dikembangkan menjadi pertambangan rakyat guna memperkuat ekonomi rakyat. Kiprah penambang tanpa izin pada dasarnya tidak terlepas dari pemegang IUP, terutama pada saat transaksi penjualan batu bara. Oleh karena itu, pelibatan pemegang IUP dalam reklamasi lahan pasca tambang menjadi penting, tidak hanya pelaporan aktivitas penambangan tanpa izin di sekitar wilayah kerjanya.

Terdapat beberapa modus operasi penambangan tanpa izin, mulai dari tidak berizin, menambang di luar konsesi, menambang tidak sesuai izin hingga pemalsuan

dokumen dan pencurian bahan tambang di luar konsesi. Selama ini upaya penertiban penambangan

- Lokasi penambangan batu bara tanpa izin berdasarkan catatan Kementerian ESDM pada triwulan 3 tahun 2021, hanya 96 lokasi atau 3.5 persen dari 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin di seluruh Indonesia. Jumlah pekerja yang terlibat dalam pertambangan tanpa izin kurang lebih sebanyak 37 juta pekerja.
- Perlu penegakan regulasi yang bersifat operasional dan mengatur proses penetapan status pertambangan rakyat khususnya kewajiban yang berkaitan dengan tanggung jawab perbaikan lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan.
- Penambang batu bara tanpa izin umumnya kurang dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan, menggunakan peralatan dan modal yang terbatas, serta kurang memperhatikan masalah keselamatan kerja dan lingkungan.
- Pembinaan kepada penambang tanpa izin perseorangan atau kelompok bisa diselenggarakan dengan beberapa bentuk kelembagaan seperti kelompok tambang, koperasi, ataupun Badan Usaha Milik Daerah, mengingat kewajiban reklamasi lahan pasca tambang dalam konteks pertambangan rakyat berada di Pemerintah Daerah.
- Lokasi penambangan batu bara tanpa izin teridentifikasi di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 33 lokasi, di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 36 lokasi, dan di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 26 lokasi. Lokasi tersebut umumnya berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
- Maraknya penambangan tanpa izin ini berkaitan erat dengan minimnya pengawasan pihak yang berwenang dan dipicu kenaikan harga komoditas di pasar global. Aktivitas penambangan tanpa izin sebenarnya berkaitan dengan nilai ekonomi yang didapat oleh masyarakat, bahkan sudah menjadi mata pencaharian.

batu bara tanpa izin bertumpu pada Inspektur Tambang yang sesungguhnya tidak memiliki kewenangan. Aktivitas penambangan batu bara tanpa izin seakan luput dari pantauan pengawasan yang berwenang. Karenanya, perlu penegasan lembaga yang berkewenangan menangani penegakan hukum agar upaya penertiban penambangan tanpa izin bisa berjalan lebih efektif, serta tidak terkesan hanya menjadi kewenangan Polisi semata. Kehadiran lembaga atau satuan tugas yang berwenang melakukan penertiban penambangan tanpa izin tidak sebatas melakukan penegakan hukum, melainkan juga melakukan pembinaan, fasilitasi, dan supervisi, serta bekerja secara sinergi lintas sektor.

► **Aksi Kunci 3.1: “Lengkapi regulasi yang mendasari proses hukum penambangan batu bara tanpa izin”**

- Percepat pembentukan regulasi sebagai operasionalisasi sanksi pidana yang tercantum dalam UU No. 3 tahun 2020.
- Pastikan regulasi dapat diacu untuk memproses penambangan batu bara tanpa izin.
- Perkuat kewenangan inspektur tambang untuk pendataan dan pemantauan penambangan batu bara tanpa izin.

► **Aksi Kunci 3.2: “Libatkan pemegang IUP untuk reklamasi lahan penambangan batu bara tanpa izin”**

- Pastikan pemegang IUP berkomitmen untuk membantu reklamasi lahan di sekitarnya yang terbungkalai.
- Dorong pemegang IUP untuk memantau lahan penambangan batu bara tanpa izin di sekitar wilayah penambangannya.
- Optimalkan proses dan hasil reklamasi untuk menjaga keseimbangan alam.

► **Aksi Kunci 3.3: “Percepat pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin”**

- Pastikan Satuan Tugas Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin dapat segera terbentuk.
- Perkuat pengawasan transaksi penjualan batu bara, sejak dari mulut tambang hingga pelabuhan/*jetty* dengan dukungan komitmen pemegang IUP.
- Ciptakan iklim kerja yang mendorong optimalisasi tugas Satuan Tugas Penanggulangan Penambangan Tanpa Izin.

SASARAN STRATEGIS 4

PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak dipungkiri penambangan batu bara akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup. Hilirisasi batu bara adalah upaya minimalisasi penurunan kualitas lingkungan hidup, seperti pengolahan batu bara menjadi *dimethyl ether* (DME) atau PLTU mulut tambang. Hilirisasi akan mengurangi transportasi batu bara dan emisi batu bara sehingga dapat mendukung target *Net Zero Emission* pada 2060. Pemerintah telah menetapkan pengenaan royalti batu bara 0% (nol persen) terhadap volume batu bara dengan syarat pelaku usaha melakukan peningkatan nilai tambah batu bara.

Kejadian kecelakaan angkutan batu bara di jalan umum frekuensinya terus bertambah dan menelan banyak korban jiwa. Seringkali kecelakaan terjadi karena pengemudi angkutan batu bara abai terhadap standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas di jalan umum. Misalnya, memuat angkutan kelewat batas dan berburu waktu. Hal ini memicu keresahan masyarakat pengguna jalan umum.

Angkutan batu bara di jalan umum akan menambah beban lalu lintas dan mendorong timbulnya kemacetan lalu lintas. Meskipun telah ditetapkan aturan pelarangan dan pembatasan waktu operasional angkutan batu bara oleh Pemda, namun realitanya armada angkutan batu bara mendominasi lalu lintas di jalan umum, bahkan menimbulkan kemacetan yang semakin parah. Contohnya, di Provinsi Jambi, ribuan angkutan batu bara melintas setiap hari di jalan umum dari mulut tambang menuju pelabuhan yang menyebabkan kemacetan parah hingga belasan kilometer dan mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi praktik angkutan batu bara yang ODOL mempercepat kerusakan jalan yang sulit untuk dilakukan perbaikan sehingga ancaman kecelakaan lalu lintas semakin meningkat.

- Proses pengolahan 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton *dimethyl ether* (DME) menghemat devisa negara senilai Rp 8,7 triliun dari impor LPG dan mendukung capaian target *Net Zero Emission* pada 2060 (di Tanjung Enim, Provinsi Sumatera Selatan).
- Penurunan daya dukung lingkungan akibat operasionalisasi pertambangan tampak dari permasalahan yang dihadapi warga seperti air sungai yang tercemar, polusi debu batu bara (saat pengumpulan maupun pengangkutan), dan kebisingan suara alat berat.
- Angka pasti korban kecelakaan lalu lintas akibat angkutan batu bara secara nasional memang belum terdata, namun diyakini cenderung bertambah. Sebagai contoh, di Provinsi Jambi pada Januari – Juli 2022, terjadi minimal 180 kecelakaan lalu lintas angkutan batu bara dengan 44 orang korban meninggal. Terpantau 747 dari 2.548 pelanggaran lalu lintas dalam Operasi Patuh pada Juni 2022 dilakukan angkutan batu bara. Sejak 2017 – 2019, setidaknya 35 orang meninggal karena kecelakaan angkutan batu bara dan terbanyak di Kabupaten Batanghari, yakni lebih 20 orang (Mongabay).
- Angkutan batu bara mendominasi komposisi lalu lintas angkutan barang sehingga lalu lintas umum semakin padat dan potensi kecelakaan serta kerusakan jalan semakin tinggi. Kepadatan lalu lintas bisa berujung pada kemacetan yang semakin parah, seperti di Provinsi Jambi hingga belasan kilometer dan meningkatnya keresahan masyarakat di koridor jalan umum yang digunakan untuk angkutan batu bara.

► **Aksi Kunci 4.1: “Perkuat industri hilirisasi batu bara mendukung *Net Zero Emission* 2060”**

- Fasilitasi pelaku usaha yang berkomitmen melakukan hilirisasi batu bara.
- Pastikan kebijakan pengenaan royalti 0% (nol persen) mudah diakses.
- Libatkan dan perankan semua *stakeholder* terkait secara optimal.

► **Aksi Kunci 4.2: “Tingkatkan pengawasan dan penerapan sanksi pelanggaran angkutan batu bara”**

- Percepat penetapan *traffic management* angkutan batu bara di jalan umum.
- Lakukan pengawasan penerapan *traffic management* secara maksimal.
- Terapkan sanksi pelanggaran angkutan pertambangan di jalan umum secara adil dan menimbulkan efek jera.

► **Aksi Kunci 4.3: “Tingkatkan penertiban operasional angkutan batu bara”**

- Pastikan ketentuan *traffic management* angkutan pertambangan berlangsung tertib.
- Fasilitasi investasi swasta untuk pengembangan moda angkutan pertambangan melalui jalur sungai atau rel kereta api.
- Tingkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

PENUTUP

Sinergisme pertambangan batu bara dan pembangunan ekonomi di suatu wilayah harus diwujudkan dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi dan keamanan nasional. Empat permasalahan yang perlu segera diselesaikan agar sinergisme dimaksud dapat diwujudkan, yaitu ketersediaan jalan khusus angkutan batu bara dari wilayah pertambangan menuju pelabuhan atau *jetty* yang masih terbatas; standar dan kualitas jalan umum yang belum memenuhi kebutuhan angkutan batu bara; penertiban penambangan batu bara tanpa izin yang belum berjalan efektif; dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang semakin menurun.

Percepatan ketersediaan jalan khusus angkutan batu bara dari wilayah pertambangan menuju pelabuhan atau *jetty* diperlukan agar angkutan batu bara tidak terus menggunakan jalan umum yang mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat karena peningkatan kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Kolaborasi pembangunan jalan khusus antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat perlu ditingkatkan secara optimal. Selain itu, sanksi tegas perlu segera ditetapkan dan diberlakukan kepada pelaku usaha yang abai terhadap kewajibannya sehingga jalan umum tidak semakin terbebani fungsi oleh angkutan batu bara.

Jalan umum yang digunakan sebagai angkutan batu bara perlu ditingkatkan standar dan kualitasnya agar tidak cepat mengalami kerusakan yang mengganggu mobilitas penduduk dan distribusi barang. Pemerintah perlu segera menetapkan mekanisme pembiayaan peningkatan atau pemeliharaan

standar dan kualitas jalan umum yang digunakan sebagai angkutan batu bara. Selain itu, perlu ketegasan penerapan sanksi lalu lintas terhadap angkutan batu bara yang ODOL, tidak hanya sanksi administratif namun juga sanksi pidana.

Penertiban penambangan batu bara tanpa izin harus berlangsung lebih efektif. Untuk itu, regulasi sebagai rujukan penertiban dan penghentian penambangan tanpa izin perlu segera ditetapkan, sekaligus sebagai dasar memproses hukum bila terjadi pelanggaran. Pemegang IUP perlu dilibatkan dalam tanggung jawab reklamasi lahan pasca tambang pada areal penambangan batu bara tanpa izin, sekaligus memantau aktivitas ilegal yang sering luput dari pengawasan pihak berwenang, termasuk bila diperlukan pembinaan kepada pelaku agar dapat mempertimbangkan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Terakhir, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menurun harus dapat diperbaiki dengan mengembangkan industri hilirisasi batu bara untuk mengurangi transportasi batu bara dan mendukung kebijakan transisi energi, serta secara tidak langsung memperkecil kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di jalan umum yang melibatkan angkutan batu bara. Selain itu, *traffic management* angkutan batu bara harus segera ditetapkan untuk melengkapi agar gangguan sosial ekonomi masyarakat tidak berkembang menjadi konflik sosial.



**PERCEPATAN TALENTA DIGITAL (*DIGITAL
TALENT*) UNTUK MENSUKSESKAN PROSES
TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL DALAM
RANGKA KEAMANAN NASIONAL**

November 2022

NASKAH STRATEGI

PERCEPATAN TALENTA DIGITAL (*DIGITAL TALENT*) UNTUK MENSUKSESKAN PROSES TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Kebijakan dan arahan Presiden RI terkait transformasi digital telah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, dimana pemerintah yang diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung transformasi digital. Dalam hal ini, pemerintah telah membangun jaringan 4G melalui proses inframing spektrum yang sudah ada. Hasilnya, saat ini sudah ada cakupan 4G di seluruh kota di Indonesia mencapai 82,3 persen (belum termasuk daerah 3T). Selain itu, pemerintah juga membangun Palapa Ring untuk menghubungkan serat optik di setiap kota yang saat ini cakupannya telah mencapai sekitar 93 persen. Kemudian Pemerintah juga menyiapkan akses infrastruktur yang berada di daerah non-komersial. Sejumlah 1086 *base transceiver station* sudah tersedia di wilayah perbatasan dan daerah tetangga, begitu juga akses internet sudah berada di sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan perkantoran. Selain itu juga membangun satelit nasional untuk akses internet di daerah terpencil, dimana jaringan dengan kecepatan 150 Gbps sudah tersedia, terdapat 150 ribu titik di seluruh negeri, yang akan bisa diakses internet.

Terkait dengan penyiapan talenta digital era industri 4.0, sektor pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan dan penting, sehingga pemerintah fokus pada 3 lembaga vokasi, yaitu SMK, politeknik dan balai latihan kerja. Sejumlah strategi yang dilakukan pemerintah. Pertama, mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, kemudian menyusun kurikulum bersama industri, dan selanjutnya melakukan *Training of Trainer* (ToT) yang difokuskan pada guru dan dosen. Strategi kedua, pengembangan berbagai standar kompetensi. Ketiga, membakukan model kerja sama sarana dan prasarana industri dengan menerapkan beberapa kerja sama dengan industri, kemudian mengoptimalkan keterbatasan keterlibatan industri. Strategi keempat adalah membakukan mekanisme pemagangan dengan menetapkan template atau model peran dunia usaha dan kemudian ToT terhadap instruktur pemagangan. Kelima, terkait dengan strategi perbaikan pendidikan vokasi dengan meningkatkan pendanaan dan koordinasi.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada tiga isu strategis yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Regulasi dan kolaborasi pengembangan talenta digital antar /KL masih belum mendukung. Kedua, Infrastruktur teknologi digital untuk mendukung pengembangan talenta digital masih terbatas. Ketiga, Jumlah dan kemampuan inovasi talenta digital untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital masih belum maksimal.

SASARAN STRATEGI 1 :

TINGKATKAN SINKRONISASI REGULASI DAN KOLABORASI DALAM INOVASI PENGEMBANGAN TALENTA DIGITAL

Perkembangan talenta digital juga berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, khususnya talenta digital keamanan siber sebagai salah satu unsur penting pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu sektor yang sangat strategis. Data BSSN memperkuat hal itu dengan adanya fakta lebih dari 700 juta serangan siber pada awal 2022. Serangan ini terdiri atas serangan ransomware/malware hingga peretasan web (*web defacement*).

Untuk mempertahankan pertahanan dan kedaulatan negara, pembangunan talenta digital menjadi salah satu dari lima langkah penting dalam transformasi digital, baik pada sektor talenta digital di bidang pendidikan, profesi dan dunia usaha, maupun transformasi digital di bidang pertahanan dan keamanan mengingat semakin berkembang dan majunya teknologi pertahanan. Namun realitasnya belum ada sinkronisasi perencanaan dan regulasi serta kolaborasi antar K/L dan daerah untuk mempercepat terwujudnya transformasi digital nasional.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Penuhi target program talenta digital tersertifikasi secara maksimal.”**
 - Optimalkan kinerja BNSP dalam sertifikasi talenta digital
 - Koordinasikan terget talenta digital masing-masing K/L dan *stakeholder*
 - Sosialisasikan standar nilai dan kemampuan sertifikasi talenta digital
- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Percepat implementasi *road map* untuk pengembangan inovasi talenta digital dalam proses transformasi digital nasional.”**
 - Pahami setiap K/L untuk menguasai *roadmap* talenta digital
 - Adakan evaluasi secara berkala capaian *roadmap* talenta digital
 - Koordinasikan capaian *roadmap* talenta digital sesuai kemampuan
- ▶ **Aksi Kunci 1.3: “Wajibkan semua K/L untuk mengimplementasikan program digitalisasi pada unit Diklat masing-masing guna mempercepat inovasi talenta digital.”**
 - Sinergikan program mandiri K/L merujuk pada *roadmap* talenta digital
 - Kembangkan program talenta digital sesuai dinamika kemajuan TIK
 - Optimalkan peserta dalam program mandiri talenta digital

SASARAN STRATEGI 2:

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI DIGITAL DALAM Mendukung Pengembangan Talenta Digital

Internet merupakan salah satu jaringan yang sangat penting dalam konteks meningkatkan kemampuan inovasi talenta digital. Faktor penghambat penetrasi internet yang merata adalah faktor geografi, kultural, urgensi politis dan modal manusia. Tiga tantangan mendasar yang dibutuhkan untuk mendukung infrastruktur digital adalah infrastruktur, regulasi dan ekosistem. Pertama, terkait dengan infrastruktur dan keamanan informasi yang mencakup masalah disrupsi informasi, penipuan, pornografi dan hoaks. Tantangan kedua adalah *cyber crime* atau *cyber security*, potensi penyalahgunaan jaringan secara tidak sah, peningkatan malware seluler, peningkatan popularitas perangkat IoT, potensi *ransomware* yang menargetkan pelaku bisnis, serangan phishing. Ada juga aktivitas hack, *dronejacking* dan rekayasa sosial yang masih terjadi di media sosial. Tantangan ketiga terkait digital talent, mencakup keterbatasan tenaga kerja digital, literasi digital yang belum meluas, alih teknologi yang masih terbatas, celah yang terlalu besar antara keterampilan yang dihasilkan sektor pendidikan formal dengan kebutuhan dunia usaha.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Percepat pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi digital di seluruh pelosok tanah air guna mempermudah akses internet.”**
 - Inventarisir penyebaran pembangunan infrastruktur secara tepat sasaran
 - Hindari terjadinya kepadatan infrastruktur di satu tempat
 - Pelihara infrastruktur teknologi digital sesuai ketentuan yang berlaku
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Tetapkan pembangunan infrastruktur teknologi digital sebagai prioritas untuk peningkatan kemampuan inovasi talenta digital.”**
 - Alokasikan dukungan anggaran infrastruktur yang memadai
 - Adakan pengawasan secara ketat penggunaan anggaran infrastruktur teknologi digital
 - Dukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh semua *stakeholder*
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Optimalkan kontribusi dunia usaha dan industri dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.”**
 - Komunikasikan peran dan kontribusi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur
 - Jalin kerjasama dan komunikasi dengan mitra kerja secara berkesinambungan
 - Rencanakan sosialisasi pembangunan infrastruktur dalam forum diskusi yang kondusif dan produktif.

SASARAN STRATEGI 3:

OPTIMALKAN LITERASI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN JUMLAH DAN KEMAMPUAN INOVASI TALENTA DIGITAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN TRANSFORMASI DIGITAL SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

Masih adanya kesenjangan (gap) yang tinggi terkait literasi digital di Indonesia. Data Kemendikbudristek 2022 menunjukkan, literasi digital masih minim untuk jenjang pendidikan dasar. Selain itu, dibutuhkan kehadiran peraturan dan regulasi yang tepat, misalnya dengan pembentukan UU pendukung yang responsif terhadap perkembangan dunia industri. Untuk mewujudkan sebuah transformasi digital, pada akhirnya diperlukan peran aktif oleh setiap *stakeholders*. *Regulator* atau *policy makers* men-support industry, sementara *user* juga memberikan *support* industri di tengahnya, sehingga transformasi digital ini bisa terwujud dengan baik di nasional dan daerah. Namun kenyataan menunjukkan kurangnya kontribusi K/L, Badan Riset,

Lembaga Pendidikan, Industri dan Dunia Usaha dalam upaya meningkatkan kualitas dan inovasi talenta digital.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Optimalkan gerakan nasional literasi digital yang didukung oleh seluruh kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.”**
 - Samakan persepsi dan komitmen untuk mencapai tujuan literasi digital
 - Sinergikan penyelenggaraan literasi secara tepat dan berkelanjutan
 - Optimalkan kehadiran peserta dalam setiap literasi baik daring maupun luring.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Tetapkan standarisasi kompetensi talenta digital dalam hal *hard skill*, ketrampilan *soft skill*, *entrepreneurship skill* serta *digital skill*.”**
 - Seimbangkan empat komponen kompetensi talenta digital secara serasi
 - Dorong motivasi dan semangat dalam program standarisasi kompetensi talenta digital
 - Kembangkan inovasi dalam metode literasi yang membangkitkan semangat dalam dunia digital.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Optimalkan kontribusi K/L terkait, Badan Litbang, lembaga Pendidikan, Dunia Usaha dan Industri untuk mempercepat penciptaan talenta digital yang memiliki kemampuan inovasi.”**
 - Siapkan SDM yang profesional dalam mendukung penyiapan talenta digital
 - Tetapkan bidang kontribusi yang sesuai dengan kemampuan lembaga/institusi
 - Selenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik.

PENUTUP

RPJMN 2020-2024 telah menjadikan transformasi digital sebagai output sekaligus outcome prioritas pembangunan nasional. Rencana tersebut memprioritaskan pembangunan SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Berdasar pada laporan World Bank dan McKinsey tahun 2016, target pencapaian SDM bertalenta digital Indonesia sebanyak 9 juta orang hingga tahun 2030, dengan target rata-rata 600 ribu orang per tahun. Pembangunan talenta digital merupakan salah satu dari lima langkah pesan transformasi digital.

Di tengah perkembangan teknologi digital dengan segala benefitnya di atas, ternyata perkembangan digital di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Namun ketika muncul prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 pada tahun 2050 mendatang, maka diperlukan kerja sama yang dikolaborasikan setiap daerah dengan cakupan provinsi dan percepatan membentuk dan memperkuat ekosistem talenta digital terdiri dari dunia pendidikan, profesi, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), dan regulasi.

Pelaksanaan percepatan talenta digital (digital talent) masih menghadapi beberapa pokok-pokok permasalahan, diantaranya: Kurangnya sinkronisasi dan kolaborasi dalam inovasi pengembangan SDM bertalenta digital, belum optimalnya infrastruktur teknologi digital dalam mendukung pengembangan talenta digital, dan belum optimalnya literasi digital dalam meningkatkan kemampuan dan inovasi talenta digital untuk menghadapi transformasi digital. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditempuh tiga strategi. Pertama, meningkatkan sinkronisasi dan kolaborasi dalam inovasi pengembangan talenta digital; Kedua, mengoptimalkan infrastruktur teknologi digital dalam mendukung pengembangan talenta digital. Ketiga, mengoptimalkan literasi digital dalam meningkatkan kemampuan dan inovasi talenta digital untuk menghadapi transformasi digital.

★ ★ ★ ★ ★
NASKAH STRATEGIS
REVITALISASI PENGEMBANGAN
ENERGI PANAS BUMI

NOVEMBER 2022

NASKAH STRATEGIS

REVITALISASI PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI



PENDAHULUAN

Dalam pengembangan energi panas bumi masih terkendala kurang sinergisitasnya antar K/L terkait, untuk itu diperlukan peningkatan kerja sama dan kemitraan sinergitas dari Kemenko Marvest/Kementerian, Kemenkeu, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, KLHK, Dewan Energi Nasional, Kemen PUPR dan PLN dengan perusahaan pengembang baik BUMN maupun BUMS, dalam membangun kerjasama dan kemitraan dalam mengembangkan ekosistem energi panas bumi yang lebih stabil dan solid. Disisi lain untuk menentukan harga jual beli antara PLN sebagai *single offtaker* dengan pengembang masih menjadi persoalan yang berlarut-larut dan sangat sulit untuk menemukan titik temu harga yang dapat disepakati bersama. Dari PLN cenderung melihat besaran subsidi dari perbandingan harga listrik dari berbagai pembangkit energi lainnya (EBT) dengan harga listrik dari pembangkit batubara dengan prinsip *least cost* atau masih surplusnya daya listrik pada suatu daerah tertentu. Dari pengembang cenderung melihat dari harga keekonomian, karena biaya pengembangan pembangkit energi panas bumi dengan tingginya harga produksi diakibatkan oleh biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi di daerah terpencil serta biaya pembangunan pembangkit yang masih harus didatangkan dari luar negeri, dan memerlukan waktu yang lama untuk bernegosiasi menentukan harga jual beli dengan pihak PLN.

Keberadaan potensi energi panas bumi di Indonesia yang diperkirakan sebesar 23,9 GW adalah merupakan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Besarnya potensi energi panas bumi tersebut laik dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan penyediaan energi Indonesia pada *fossil fuel* sebagai pasokan energi beban dasar (*base load*) secara bertahap, berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan. Pemerintah sebenarnya menargetkan kontribusi energi panas bumi sebesar 7,2 GW pada tahun 2025 atau sekitar 16% dari kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional. Namun demikian, target kontribusi energi panas bumi tersebut masih sangat sulit tercapai dimana kapasitas terpasang pembangkit dari energi panas bumi Indonesia saat ini baru sebesar 2,3 GW atau hanya sekitar 9%.

Hal ini terjadi karena pengembangan energi panas bumi mengalami stagnasi. Praktis sejak tahun 2017 tidak ada lagi pengembangan baru proyek PLTP akibat rendahnya minat investor untuk mengerjakan proyek PLTP baru terutama karena dihadapkan pada tantangan investasi yang disebutkan belum sesuai dengan harga keekonomian serta tantangan lainnya yang membuat pengembangan energi panas bumi menjadi kurang menarik karena membuat biaya investasi semakin tinggi seperti tantangan pembiayaan, regulasi, birokrasi, teknologi, sumber daya manusia, dukungan pemerintah, serta isu sosial dan lingkungan alam. Sebagai solusi diperlukan adanya upaya revitalisasi pengembangan energi panas bumi guna mendukung ketahanan ekonomi nasional

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada hal tersebut diatas, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian.

Pertama, Peningkatan Kerja sama dan kemitraan strategis antar K/L terkait dan dengan pengembang energi panas bumi (BUMN dan BUMS) dalam membangun ekosistem energi panas bumi belum optimal. Kedua, Penyempurnaan, Penyelarasan, dan Penyederhanaan regulasi dan birokrasi dalam pengembangan energi panas bumi. Ketiga, Peningkatan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia dalam pengembangan energi panas bumi.

SASARAN STRATEGI 1:

TINGKATKAN KERJA SAMA DAN KEMITRAAN STRATEGIS ANTAR K/L TERKAIT DAN DENGAN PENGEMBANG ENERGI PANAS BUMI (BUMN DAN BUMS) DALAM MEMBANGUN EKOSISTEM ENERGI PANAS BUMI

Dalam pengembangan industri panas bumi masih mengalami pasang surut bahkan cenderung stagnan. Sampai saat ini kontribusi energi panas bumi dalam bauran energi primer nasional masih jauh dari target pemerintah saat ini yaitu baru sebesar 2,3 GW atau sekitar 9% saja yang dihasilkan dari pembangkit energi panas bumi di sekitar Jawa, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, dan Sulawesi Utara. Dari hasil pengamatan, pengembangan energi panas bumi masih terkendala belum optimalnya sinergisitas baik antar K/L terkait (Kemenko Marvest/Kementerian, Kemenkeu, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, KLHK, Dewan Energi Nasional, Kemen PUPR dan PLN) maupun dengan perusahaan pengembang panas bumi (BUMN/BUMS) dalam pengembangan energi panas bumi dalam membangun kerjasama dan kemitraan dalam mengembangkan ekosistem energi panas bumi yang lebih stabil dan solid. Sebagai contoh untuk menentukan harga jual beli antara PLN sebagai *single offtaker* dengan pengembang masih menjadi persoalan yang berlarut-larut dan sangat sulit untuk menemukan titik temu harga yang dapat disepakati bersama. Disatu sisi, PLN cenderung melihat besaran subsidi dari perbandingan harga listrik dari berbagai pembangkit energi lainnya (EBT) dengan harga listrik dari pembangkit batubara dengan prinsip *least cost* atau masih surplusnya daya listrik pada suatu daerah tertentu. Sedangkan disisi lain, pengembang cenderung melihat dari harga keekonomian.

1. Aksi Kunci 1:

- 1.1. Dorong percepatan revisi *Road Map* Strategi Nasional Transisi Energi Indonesia
- 1.2. Dorong percepatan pensiun dini (*early retirement*) PLTU sesuai *Road Map* strategi nasional transisi energi Indonesia
- 1.3. Dorong percepatan negosiasi PPA (*power purchasing agreement*) antara PLN dengan pengembang dengan mempertimbangkan harga keekonomian
- 1.4. Dorong terciptanya mekanisme yang dapat memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi terbarukan atau dari pembangkit listrik swasta ke pembeli energi listrik selain PLN dengan memanfaatkan jaringan listrik yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN

- 1.5. Tingkatan kualitas data (pengayaan data) dan pelaksanaan pengeboran eksplorasi oleh pemerintah untuk mereduksi risiko kegagalan eksplorasi
- 1.6. Dorong dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) khusus bidang panas bumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan khusus pada tahap eksplorasi
- 1.7. Dorong pematakhiran data geosains sebagai prioritas nasional untuk menurunkan risiko pengembangan sumber daya hulu (upstream resource development) khususnya pada tahapan pengintaian permukaan (surface reconnaissance) dan pengeboran eksploratif.
- 1.8. Berikan kemudahan kepada badan usaha (pengembang) untuk melakukan eksplorasi sendiri untuk mendukung program percepatan pengembangan energi panas bumi.
- 1.9. Berikan dukungan pendanaan untuk penugasan pengembangan panas bumi kepada BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
- 1.10. Dorong sektor perbankan terutama Bank-Bank Nasional untuk meningkatkan peran serta dan kontribusinya membangun ekosistem EBT guna mendukung transformasi energi nasional dengan menyalurkan pembiayaan kepada pengembangan PLTP.
- 1.11. Dorong pemanfaatan secara bersama sistem transmisi dan/atau sistem distribusi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh badan usaha penyediaan tenaga listrik (PLN) melalui penerapan skema power wheeling atau skema lainnya sehingga terbuka opsi pengembangan bisnis distribusi listrik langsung ke pengguna akhir.
- 1.12. Dorong penawaran Wilayah Kerja panas bumi melalui mekanisme lelang panas bumi yang menarik bagi pengembang panas bumi guna tercapainya target lelang yang ditetapkan dalam RUEN.
- 1.13. Padukan pembangunan infrastruktur di daerah dengan pengembangan infrastruktur energi panas bumi (PUPR, Pemda)

SASARAN STRATEGI 2: SEMPURNAKAN, SELARASKAN, DAN SEDERHANAKAN (SIMPLIFIKASI) REGULASI DAN BIROKRASI DALAM PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI

Pengembangan energi panas bumi menjadi semakin sulit ditemukan titik temunya setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung dan kemudian Permen ESDM Nomor 33 tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi panas bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. Perubahan regulasi ini memuat aturan baru yang dianggap terlalu berisiko tinggi bagi para pengembang. Dimana pengembang harus menanggung segala risiko pembiayaan tahap eksplorasi sedangkan tidak ada jaminan pembelian oleh PLN sebagai *single offtaker*. Ketidakpastian ini berdampak pada tidak ada satupun badan usaha yang mengikuti lelang langsung dan hanya beberapa badan usaha mengambil kesempatan melalui lelang skema PSPE. Hanya saja, skema PSPE ini juga ternyata tidak berjalan (stagnan) karena sampai saat ini belum ada satupun badan usaha yang memenangkan lelang memulai kerja.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah perlu strategi baru untuk mengiatkan kembali pengembangan energi panas bumi. Diantaranya dengan perubahan regulasi yang lebih *feasible* dan *reasonable* (proporsional) dan memiliki kepastian hukum bagi para investor untuk bisa

mengembangkan energi panas bumi secara berkelanjutan, seperti jaminan pembelian oleh PLN sebagai *single offtaker* sebelum dimulainya kegiatan tahap eksplorasi. Alternatif strategi lain yang dapat dilakukan adalah pemerintah melakukan tahap eksplorasi awal dengan pengeboran sampai ditemukan sumber sumur panas bumi sebelum melakukan lelang kepada para investor/pengembang (pemerintah dapat menunjuk BUMN terkait atau melelang ke pihak swasta seperti skema PSPE dengan pembiayaan dari pemerintah). Dengan demikian, pengembang dapat melakukan penawaran harga jual-beli sebelumnya dengan PLN sebelum melakukan penawaran harga pada pelelangan. Dengan catatan bahwa penggantian biaya eksplorasi oleh pemerintah menjadi pertimbangan komponen harga. Sedangkan sebagai solusi atas problem pembelian yang harus dihadapi oleh PLN sebagai *single offtaker* maka pemerintah dapat membuka keran yang tersumbat dengan mendorong terciptanya mekanisme yang dapat memudahkan transfer energi listrik dari sumber energi terbarukan atau dari pembangkit listrik swasta ke pembeli energi listrik selain PLN dengan memanfaatkan jaringan listrik yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN.

Terkait persoalan kelestarian lingkungan alam, dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2014 ini maka pengembangan energi panas bumi tidak lagi dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan, sehingga pengembangan energi panas bumi dapat dilakukan di atas lahan konservasi. Langkah ini sangat strategis mengingat sekitar 80% dari cadangan panas bumi Indonesia terletak di hutan lindung dan area konservasi. Lagi pula secara teori, untuk menjaga potensi panas bumi tetap terjaga diperlukan adanya kelestarian pohon-pohon yang dapat membantu penyerapan air tanah sebagai bahan untuk menghasilkan uap air panas dari sumber panas bumi. Namun demikian, UU No. 21 Tahun 2014 masih memerlukan aturan turunan pelaksanaannya karena masih terjadi kendala birokrasi dan perizinan dalam penyiapan lahan.

Guna mengatasi kendala birokrasi seperti prosedur perizinan yang panjang dan mahal dengan banyaknya biaya-biaya tambahan yang harus dibebankan kepada investor/pengembang, pemerintah perlu mendorong simplifikasi dalam prosedur perizinan dan birokrasi. Diantaranya dengan menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dalam pengembangan energi panas bumi yang memungkinkan calon investor dan pelaku usaha memulai bisnis dengan sistem perizinan cepat dan mudah, memberikan sejumlah insentif fiskal untuk menarik minat investor lokal dan asing dan memangkas biaya-biaya tambahan dalam pengembangan panas bumi seperti biaya jasa SDA (BJPSDA) yang dibebankan untuk penggunaan air yang diperlukan sebagai media konversi panas bumi.

Untuk mengatasi kendala penolakan masyarakat yang umumnya terjadi karena masih terbatasnya sosialisasi dan literasi terkait proyek yang akan dilakukan, diperlukan sinergisitas dan kolaborasi antar pentahelix sangat terlihat dan bersama-sama melakukan sosialisasi dan literasi termasuk dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat (antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat). Dari pengalaman yang ada sinersitas dan kolaborasi pentahelix yang dilakukan jauh sebelum proyek ini dimulai dinilai cukup berhasil menekan adanya penolakan masyarakat.

2. Aksi Kunci 2:

- 2.1. Sempurnakan regulasi energi panas bumi yang lebih feasible dan reasonable (proporsional) dan memiliki kepastian hukum bagi para investor untuk bisa memberikan

ruang gerak bagi investor/pengembang dalam mengembangkan energi panas bumi secara berkelanjutan.

- 2.2. Susun aturan pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi untuk mempercepat proses perizinan, penyediaan dan pemanfaatan lahan khususnya di lahan konservasi dan hutan lindung.
- 2.3. Dorong penyederhanaan (simplifikasi) birokrasi dan prosedur perizinan pengembangan energi panas bumi.
- 2.4. Terapkan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam pengembangan energi panas bumi yang memungkinkan calon investor dan pelaku usaha memulai bisnis dengan sistem perizinan cepat dan mudah.
- 2.5. Berikan insentif fiskal untuk menarik minat investor lokal dan asing dalam mengembangkan PLTP.
- 2.6. Pangkas biaya-biaya tambahan dalam pengembangan panas bumi seperti biaya jasa SDA (BJPSDA) yang dibebankan untuk penggunaan air yang diperlukan sebagai media konversi panas bumi.
- 2.7. Dorong kolaborasi dan sinergitas antar pentahelix dalam melakukan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat yang dilakukan lebih awal sebelum memulai eksplorasi energi panas bumi.

SASARAN STRATEGI 3: TINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI

Terlepas dari berbagai macam teknologi PLTP, teknologi PLTP saat ini belum dikembangkan di Indonesia sehingga masih harus didatangkan dari luar negeri sehingga berdampak pada semakin tingginya biaya pengembangan. Oleh karena itu, K/L terkait perlu mendorong industri dalam negeri untuk mengembangkan dan memproduksi teknologi dan alat peralatan PLTP di dalam negeri guna dapat mereduksi biaya produksi sekaligus mewujudkan kemandirian dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Guna mengatasi persoalan sumber daya manusia (SDM) di bidang energi panas bumi masih cukup langka di Indonesia yang menurut data ini sebagian SDM tersebut juga sudah akan memasuki usia lanjut (menurut asosiasi energi panas bumi, tercatat sekitar 600 orang SDM berkualifikasi energi panas bumi, dimana sekitar 140 orang dari jumlah itu adalah generasi tua). Hal ini memerlukan perhatian serius K/L terkait, karena bila tidak, sekalipun problem lain dalam pengembangan energi panas bumi seperti regulasi dan birokrasi sudah beres, pengembangan energi panas bumi akan tetap didominasi asing karena kelangkaan SDM. Hal-hal baik yang sudah dikembangkan saat ini seperti yang dilakukan di PLTP Muara Laboh, Solok Selatan baik secara mandiri atau bekerjasama dengan Fakultas Teknik Industri Universitas Bung Hatta yang membuka Program Studi Energi Baru Terbarukan mendidik, melatih dan menyiapkan dan memberdayakan SDM yang bersumber dari masyarakat lokal yang merupakan putra-putra Solok Selatan untuk tenaga operator PLTP. Namun demikian, upaya-upaya tersebut hanya akan memberikan dampak parsial dan belum sistematis. Oleh karena itu K/L terkait perlu membangun ekosistem SDM energi panas bumi yang lebih visioner dan sistematis secara dini dalam menghadapi tantangan transformasi energi kini dan dimasa yang akan datang serta menjamin agar

SDM energi panas bumi dapat terserap dalam proyek-proyek pengembangan energi panas bumi nasional.

3. Aksi Kunci 3:

- 3.1. Fasilitasi pengembangan dan penguasaan teknologi panas bumi.
- 3.2. Dorong industri dalam negeri untuk mengembangkan dan memproduksi teknologi dan alat peralatan PLTP di dalam negeri guna dapat mereduksi biaya produksi sekaligus mewujudkan kemandirian pengembangan energi panas bumi.
- 3.3. Dorong K/L terkait untuk membangun ekosistem SDM energi panas bumi yang lebih visioner dan sistematis melalui pendidikan dan pelatihan secara dini guna menghadapi tantangan transformasi energi kini dan dimasa yang akan datang.
- 3.4. Jamin talenta SDM energi panas bumi dalam negeri dapat terserap dalam proyek-proyek pengembangan energi panas bumi nasional.

PENUTUP

Keberadaan potensi energi panas bumi di Indonesia yang diperkirakan sebesar 23,9 GW adalah merupakan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Besarnya potensi energi panas bumi tersebut laik dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan penyediaan energi Indonesia pada *fossil fuel* sebagai pasokan energi beban dasar (*base load*) secara bertahap, berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan. Pemerintah sebenarnya menargetkan kontribusi energi panas bumi sebesar 7,2 GW pada tahun 2025 atau sekitar 16% dari kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional. Namun demikian, target kontribusi energi panas bumi tersebut masih sangat sulit tercapai dimana kapasitas terpasang pembangkit dari energi panas bumi Indonesia saat ini baru sebesar 2,3 GW atau hanya sekitar 9% karena mengalami stagnasi dalam pengembangan baru energi panas bumi dan memerlukan revitalisasi.

Revitalisasi energi panas bumi difokuskan pada tiga isu strategis. Pertama, minat investor dalam mengembangkan dan mengelola energi panas bumi masih rendah. Kedua, regulasi dan birokrasi dalam pengembangan energi panas bumi masih rumit dan tumpang tindih. Ketiga, teknologi dan sumber daya manusia dalam pengembangan energi panas bumi masih terbatas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, naskah ini merumuskan tiga isu strategis. Pertama, meningkatkan minat investor dalam mengembangkan dan mengelola energi panas bumi. Kedua, menyempurnakan, menyelaraskan dan menyederhanakan (*simplifikasi*) regulasi dan birokrasi dalam pengembangan energi panas bumi. Ketiga, meningkatkan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia dalam pengembangan energi panas bumi. Diharapkan dengan terwujudnya revitalisasi pengembangan energi panas bumi ini dapat mendukung ketahanan energi dan kelestarian alam yang pada gilirannya dapat memperkuat keamanan nasional.



**NASKAH STRATEGIS
PENDAYAGUNAAN EKOSISTEM GAMBUT GUNA
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN YANG
BERKELANJUTAN**

November 2022



NASKAH STRATEGIS
PENDAYAGUNAAN EKOSISTEM GAMBUT
GUNA MEMPERKUAT PEREKONOMIAN YANG BERKELANJUTAN



PENDAHULUAN

Pendayagunaan ekosistem gambut harus dapat diwujudkan dalam upaya memperkuat perekonomian yang berkelanjutan dan meningkatkan keamanan nasional. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi ekosistem gambut saat ini masih belum optimal. Hal ini didorong karena keterbatasan kemampuan Pemerintah, tidak semua ekosistem gambut dapat dapat dibudidayakan untuk pertanian, dan potensi ekonomi yang belum terpetakan dengan baik. Optimalisasi potensi ekonomi ekosistem gambut harus disertai dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga ekosistem gambut, pemilihan jenis tanaman yang dibudidayakan sesuai dengan habitat rawa, dan pencegahan kerusakan ekosistem gambut semakin meluas.

Kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang belum terintegrasi disebabkan karena pemanfaatan ekosistem gambut yang bersifat sektoral, belum ada lembaga berkewenangan yang mensinergikan, dan koordinasi lintas sektor masih terbatas. Upaya mempercepat penetapan lembaga yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemanfaatan ekosistem gambut perlu segera dilakukan agar pemanfaatan berfungsi lindung dan budidaya dapat terintegrasi, kerusakan ekosistem berfungsi lindung dapat diminimalkan dan terjaga kerusakan ekosistem gambut yang berulang.

Terakhir, peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut harus dapat ditingkatkan secara optimal. Pengelolaan ekosistem gambut menjadi tanggung jawab bersama. Biaya restorasi ekosistem gambut harus dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Literasi masyarakat pun perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan inovasi berbasis kearifan lokal dalam pengeloaan ekosistem gambut dapat berkembang, restorasi tidak terbatas pada lahan gambut yang terbakar, dan keterlibatan masyarakat dapat lebih optimal. Naskah strategis ini memusatkan pada tiga isu strategis, yaitu: pemanfaatan potensi ekonomi ekosistem gambut yang masih belum optimal, kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang masih belum terintegrasi, dan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem gambut yang masih rendah dan belum optimal.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat tiga solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah mengoptimalkan potensi ekonomi ekosistem gambut. Kedua, mengintegrasikan kebijakan pengelolaan ekosistem gambut. Terakhir, meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem gambut

SASARAN STRATEGIS 1

OPTIMALKAN POTENSI EKONOMI EKOSISTEM GAMBUT

Lahan gambut Indonesia memiliki nilai penting bagi dunia karena menyimpan setidaknya 57 miliar ton karbon dan hanya mampu ditandingi oleh hutan hujan tropis di Amazon (86 miliar ton karbon). Kerusakan ekosistem gambut yang sangat berat menjadi prioritas utama program restorasi yang dilakukan Pemerintah dengan berbagai keterbatasan dengan menugaskan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Tidak semua lahan gambut bisa dijadikan areal budidaya pertanian karena karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar, tingkat kesuburan rendah, serta tingkat keasamannya yang tinggi. Pemanfaatan ekosistem gambut untuk pertanian harus dilakukan secara sangat hati-hati, meskipun dilakukan pada ekosistem gambut yang berfungsi budidaya dengan kedalaman gambut dangkal/tipis.

Ekosistem gambut berawa merupakan habitat tanaman Sagu (*Metroxylon sagu*). Tanaman ini menjadi mata pencaharian masyarakat di Desa Sungaitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau yang dilengkapi dengan 14 industri kilang sagu yang aktif beroperasi.

Ekosistem gambut Indonesia masih belum terpetakan dengan baik dan akurat. Perbedaan luasan ekosistem gambut antarsumber data dipengaruhi oleh metoda pemetaan dan dinamika luasan yang rentan berubah. Metode pemetaan berbasis data satelit (penginderaan jauh dan teknologi geo-spasial) sudah berkembang dan banyak dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibanding pemetaan konvensional dan lebih efisien dan hemat biaya.

- Ekosistem gambut Indonesia seluas 24.667.804 hektar terbagi dalam 865 KHG yang tersebar di Pulau Sumatera (207 KHG, 9.604.29 hektar), Kalimantan (190 KHG, 8.404.818 hektar), Sulawesi (3 KHG, 63.290 hektar), dan Papua (465 KHG, 6.595.167 hektar), serta hanya 16 persen (4.024.285 hektar) yang tidak mengalami kerusakan dan yang rusak ringan seluas 15.859.960 hektar (65,45 persen).
- Pemerintah menargetkan restorasi ekosistem gambut hingga 2024 seluas 1,2 juta hektar di 7 provinsi melalui tugas pembantuan KLHK.
- Luas lahan gambut menurut Kementan (tahun 2019) sebesar 13,43 juta hektar dan hanya 6 juta hektar yang diperkirakan dapat dijadikan area budidaya.
- Potensi lahan gambut dangkal/tipis di Indonesia diperkirakan sekitar 5.241.473 hektar atau 35,17 persen dari total luas lahan gambut Indonesia, tersebar di Papua (2.425.523 hektar), Sumatera (1.767.303 hektar), dan Kalimantan (1.048.611 hektar).
- Budidaya tanaman sagu pada lahan gambut seluas 2.650 hektar di Kabupaten Meranti, Provinsi Riau menjadi bukti kesesuaian untuk dikembangkan di wilayah lain.
- Kedalaman gambut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua bervariasi, demikian pula cadangan karbon yang ada di dalamnya. Ketebalan gambut Sumatera bervariasi mulai dari sangat dangkal (< 50 cm) sampai sangat dalam (lebih dari 4 meter) dengan 18.813 juta ton kandungan karbon. Ketebalan gambut yang lebih dari 800 cm ada di Kalimantan seluas 278 ribu hektar. Kandungan karbon gambut Kalimantan diperkirakan sebesar 11.274,55 juta ton (11,3 GT). Gambut di Papua memiliki ketebalan di bawah 300 cm dan kandungan karbon total diperkirakan sebesar 3.623,36 juta ton

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Fasilitasi kolaborasi antar pihak dalam menjaga ekosistem gambut”**
 - Pastikan keterlibatan pemerintah, pemegang izin konsesi, dan masyarakat dalam kolaborasi
 - Dorong kolaborasi agar terimplementasi dalam restorasi ekosistem gambut.
 - Pastikan kolaborasi juga diterapkan dalam pemanfaatan ekosistem gambut
- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Optimalkan pemanfaatan ekosistem gambut untuk ketahanan pangan”**
 - Pastikan pengembangan budidaya tanaman sagu dan pangan lokal tidak merusak ekosistem gambut.
 - Perkuat pengawasan manajemen tata air pada kawasan perkebunan dan pertanian.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3: “Segera sinkronisasi data sebaran ekosistem gambut”**
 - Percepat pembentukan tim sinkronisasi satu data spasial ekosistem gambut
 - Lakukan koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi peta sebaran gambut
 - Bangun kesepakatan menjadikan satu data spasial ekosistem gambut sebagai acuan bersama restorasi dan pemanfaatan ekosistem gambut.

SASARAN STRATEGIS 2

INTEGRASIKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

Pengelolaan ekosistem gambut merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak terkait dalam satu kesatuan ekosistem (hidrologis) gambut yang saling berkaitan. Kolaborasi ini mensyaratkan adanya kesamaan persepsi dan tujuan antarunsur yang berkolaborasi. Ekosistem gambut bukan hanya aset lingkungan hidup semata, namun juga menjadi aset ekonomi.

Ego sektoral dalam pengelolaan ekosistem gambut timbul akibat pembagian kewenangan berbasis sektor, bukan KHG. Komitmen pemegang izin (terutama swasta) lebih berpihak pada pembina sektor, apakah kehutanan atau pertanian/perkebunan. Cara berpikir sektoral ini perlu dihindari mengingat gambut terkait dengan lintas kepentingan.

BRG/BRGM hadir sebagai respon untuk restorasi ekosistem gambut yang rusak akibat kebakaran yang terjadi cukup masif pada tahun 2015. Realita masih terjadi kebakaran tidak kurang dari 400 ribu hektar pada tahun 2019. Regulasi memberi mandat kepada KLHK untuk memulihkan ekosistem gambut, bukan BRGM. Selain itu, tugas BRGM akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) yang dibentuk di 7 provinsi tetap diperlukan guna mendukung rencana program perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut nasional hingga tahun 2049, sehingga lembaga seperti BRGM seharusnya lebih diperkuat. Koordinasi lintas sektor dan lintas daerah, baik pada tingkat pusat maupun tingkat provinsi dalam penyelenggaraan rencana program, kegiatan dan anggaran restorasi gambut, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan ekosistem gambut.

- Kolaborasi pengelolaan ekosistem gambut di wilayah KGH Air Saleh-Sugihan dan Sugihan-Sungai Lumpur Kabupaten Ogan Komering Ilir bisa menjadi contoh. Tim Kerja Bersama melibatkan berbagai unsur dinas dan lembaga
- Ekosistem gambut bersifat unik yang rentan gangguan dan terdegradasi sehingga pengelolaan harus hati-hati dan bijaksana dan berkelanjutan.
- Pembagian kewenangan pengelolaan ekosistem gambut, BRGM hanya lahan gambut di areal luar konsesi, KLHK di areal konsesi bidang kehutanan, sedangkan Kementan di areal konsesi bidang pertanian dan perkebunan.
- Hingga tahun 2019, BRG telah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembasahan gambut seluas 780 ribu hektar (88 persen dari luas total 892.248 hektar) di luar konsesi.
- BRG juga melakukan supervisi bersama Kementan kepada 109 perusahaan perkebunan seluas 442 ribu hektar (79,6 persen dari total luas perkebunan) periode September 2018 hingga Juni 2020.
- Sesuai amanat Pasal 15, Perpres nomor 120 Tahun 2020, Gubernur menunjuk pejabat sebagai koordinator tim restorasi gambut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRGM di daerah.
- Urgensi koordinasi lintas sektor diamanatkan dalam Perpres tentang Badan Restorasi Gambut tahun 2016 maupun Perpres tentang BRGM tahun 2020, serta dalam Permen KLHK Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2022.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Segera tetapkan lembaga koordinator pengelolaan ekosistem gambut”**
 - Pastikan ada kesepakatan lintas sektor terkait dengan lembaga koordinator, misalnya memperkuat kewenangan BRGM.
 - Pastikan lembaga koordinator memiliki wewenang untuk memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan ekosistem gambut

- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Sinergikan kebijakan pemanfaatan ekosistem gambut”**
 - Jamin pemanfaatan ekosistem gambut berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)
 - Pastikan pemanfaatan ekosistem gambut berfungsi lindung sinergi dengan yang berfungsi budidaya.

- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Segera koordinasikan pemanfaatan ekosistem gambut”**
 - Pastikan koordinasi koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan berlangsung secara reguler.
 - Tetapkan prosedur penyelesaian bila terjadi konflik pemanfaatan ekosistem gambut.

SASARAN STRATEGIS 3

TINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN EKOSISTEM GAMBUT

BRG atau BRGM sejak tahun 2016 diberi memfasilitasi restorasi ekosistem gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan tim restorasi gambut daerah (TRGD) yang dibentuk oleh Gubernur. TRGD menjadi mitra dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dari KLHK. Tugas pembantuan ini menyoar ekosistem gambut di areal penggunaan lain yang menjadi tanggung jawab Pemda atau lahan gambut yang dimanfaatkan oleh masyarakat, serta bukan di areal lahan konsesi.

Tugas pembantuan tersebut seiring dengan komitmen Indonesia untuk merestorasi 2,5 juta hektar ekosistem gambut yang mengalami kerusakan, baik akibat alih fungsi lahan maupun kebaran yang masif terjadi tahun 2015. Target restorasi, disamping memulihkan 6 persen area yang rusak akibat kebakaran, juga mengurangi emisi CO₂ sebesar 18 persen, dan emisi partikel halus (PM_{2.5}) sebesar 24 persen.

Biaya restorasi gambut lebih kurang Rp.6 – 36 juta per hektar (Bank Dunia dan CIFOR), namun perkiraan BRG biaya restorasi hidrologi berkisar Rp 12 juta per hektar. Kebutuhan biaya yang sungguh besar ini tidak sebanding dengan kemampuan Pemerintah, seperti halnya tugas pembantuan kepada Provinsi Jambi, yang sejak tahun 2018 hingga 2022 cenderung menurun.

Kebutuhan dana restorasi ekosistem gambut yang cukup besar dapat dipertimbangkan untuk memanfaatkan potensi perdagangan karbon dunia. Tahun 2015, US EPA menghitung biaya lingkungan dan sosial yang harus ditanggung dunia akibat emisi 1 ton CO₂ adalah setara USD37 atau Rp.555 ribu (1USD=Rp.15 ribu).

Masyarakat di kawasan gambut memiliki peran kunci dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat tapak. Sayangnya,

- Perpres Nomor 120 Tahun 2020 memberi mandat kepada BRGM untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di 7 (tujuh) provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua, seluas 1,2 juta hektar dalam 4 (empat) tahun, tahun 2021 sebesar 25 persen, 2022 sebesar 30 persen, 2023 sebesar 25 persen, dan tahun 2024 sebesar 20 persen.
- KLHK memberikan tugas pembantuan restorasi ekosistem gambut setiap tahun kepada 7 provinsi melalui Permen KLHK Nomor 2 Tahun 2021 dan Permen KLHK Nomor 7 Tahun 2022.
- Sesuai amanat Perpres Nomor 120 Tahun 2020, Pemprov Jambi membentuk TRGMD dengan Keputusan Gubernur Nomor 621/KEP.GUB/DLH-3.2/2022.
- Biaya restorasi 2,5 juta hektar diperkirakan mencapai USD 3,2 – 7 miliar, nilai ini jauh lebih kecil dibanding kerugian akibat kebakaran hutan tahun 2015 yang mencapai USD 28 miliar.
- Tahun 2018, alokasi dana tugas pembantuan untuk Provinsi Jambi sebesar Rp.35,9 milyar (target 47 ribu hektar), namun alokasinya cenderung menurun, yaitu 2019 sebesar Rp.14,6 milyar (42 ribu hektar), 2020 sebesar Rp.7,6 milyar (5 ribu hektar), 2021 sebesar Rp.12,8 milyar (36,5 ribu hektar), dan tahun 2022 sebesar Rp.12,7 milyar (38,7 ribu hektar).
- Beberapa program untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan ekosistem gambut dan mangrove seperti Rumah Literasi Mangrove, Desa Mandiri Peduli Gambut, dan KEDAI KOPI (Kedaireka, Kolaborasi, Partisipasi dan Inovasi), perlu terus digalakkan.
- Tahun 2021 telah terbentuk 604 Desa Mandiri Peduli Gambut dengan 29.664 anggota masyarakat yang terlibat.

literasi masyarakat terkait dengan ekosistem gambut masih minim. Literasi masyarakat perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa berperan aktif dalam pencegahan kebakaran dan kerusakan ekosistem gambut di areal masyarakat. Berbagai program peningkatan literasi yang ada harus dapat diperkuat dalam upaya membuka wawasan dan memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana beraktivitas ekonomi yang sesuai dengan kondisi wilayah dan ramah lingkungan.

► **Aksi Kunci 3.1: “Tingkatkan kemampuan Pemda dalam merestorasi ekosistem gambut”**

- Fasilitasi Pemda agar mampu merencanakan pengelolaan ekosistem gambut di daerahnya.
- Pastikan fasilitasi berjalan lancar dan mendukung kolaborasi pusat-daerah.
- Segera bangun kolaborasi pusat-daerah dalam pembiayaan pengelolaan ekosistem gambut.

► **Aksi Kunci 3.2: “Optimalkan potensi pembiayaan pengelolaan ekosistem gambut”**

- Dukung Pemda untuk dapat memanfaatkan sumber biaya dari *carbon trade*.
- Pastikan Pemda mendapatkan akses ke sumber-sumber pembiayaan pengelolaan ekosistem gambut yang ada, termasuk dari perusahaan pemegang izin konsesi.

► **Aksi Kunci 3.3: “Perkuat literasi masyarakat mengenai ekosistem gambut”**

- Pastikan program peningkatan literasi yang sudah ada bisa terus berkembang.
- Fasilitasi masyarakat untuk berinovasi dalam pengelolaan ekosistem gambut.

PENUTUP

Pendayagunaan ekosistem gambut harus dapat diwujudkan dalam upaya memperkuat perekonomian yang berkelanjutan dan meningkatkan keamanan nasional. Sekurangnya ada tiga permasalahan yang perlu diselesaikan, yaitu pemanfaatan potensi ekonomi ekosistem gambut yang belum optimal, kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang masih belum terintegrasi, dan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem gambut yang masih rendah dan belum optimal.

Pemanfaatan potensi ekonomi ekosistem gambut yang belum optimal didorong karena keterbatasan kemampuan Pemerintah, tidak semua ekosistem gambut dapat dibudidayakan untuk pertanian, dan potensi ekonomi yang belum terpetakan dengan baik. Optimalisasi potensi ekonomi ekosistem gambut harus disertai dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga ekosistem gambut, pemilihan jenis tanaman yang dibudidayakan sesuai dengan habitat rawa, dan mencegah kerusakan ekosistem gambut semakin meluas.

Kebijakan pengelolaan ekosistem gambut yang belum terintegrasi disebabkan karena pemanfaatan ekosistem gambut yang bersifat sektoral, belum ada lembaga berkewenangan yang mensinergikan, dan koordinasi lintas sektor masih terbatas. Upaya mempercepat penetapan lembaga yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemanfaatan ekosistem gambut perlu segera dilakukan agar pemanfaatan berfungsi lindung dan budidaya dapat terintegrasi, kerusakan ekosistem berfungsi lindung dapat diminimalkan dan terjaga kerusakan ekosistem gambut yang berulang.

Terakhir, peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem gambut harus dapat ditingkatkan secara optimal. Pengelolaan ekosistem gambut menjadi tanggung jawab bersama, biaya restorasi ekosistem gambut harus dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif, serta literasi masyarakat perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Diharapkan inovasi berbasis kearifan lokal dalam pengelolaan ekosistem gambut dapat berkembang, restorasi tidak terbatas pada lahan gambut yang terbakar, dan keterlibatan masyarakat dapat lebih optimal.



**NASKAH STRATEGIS
REORIENTASI PENCAPAIAN
TARGET TRANSISI ENERGI 2050**

Februari 2023

NASKAH STRATEGIS
REORIENTASI PENCAPAIAN TARGET TRANSISI ENERGI 2050



PENDAHULUAN

Net Zero Emission (NZE) 2060 sudah menjadi komitmen global. Tahun 2022 lalu, Indonesia menaikkan target pengurangan emisi pada tahun 2030 yang dituangkan dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC)*. Perwujudan skenario NZE 2060 diterjemahkan dalam program transisi energi, dimana Indonesia berkomitmen bauran EBT sebesar 23 persen tahun 2025 dan akan mengakhiri operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara pada tahun 2050.

Hingga Juni 2022 pencapaian bauran EBT Indonesia sebesar 12.8 persen, meningkat lebih kurang 2,6 kali lipat dibanding tahun 2015 yaitu 4.9 persen. Untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen tahun 2025, diperlukan peningkatan rata-rata sebesar 21.4 persen per tahun. Sementara, sejak tahun 2015 hingga 2022, rata-rata peningkatan bauran energi hanya sebesar 14.4 persen per tahun. Agar pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri tidak terkendala, sekaligus dapat memenuhi komitmen Indonesia dalam transisi energi mendukung perwujudan ekonomi hijau dan menekan dampak perubahan iklim (*global warming*), maka diperlukan reorientasi pencapaian target transisi energi melalui perumusan kebijakan afirmatif yang mendukung proses transisi energi agar bisa berjalan tepat waktu dan tidak mengganggu stabilitas keamanan nasional. Penerbitan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik menjadi upaya awal reorientasi pencapaian target transisi energi guna menghemat pemakaian bahan bakar fosil.

Naskah strategis ini memusatkan pada tiga isu strategis, yaitu: penyediaan energi nasional yang masih mengandalkan bahan bakar fosil, pertumbuhan kapasitas EBT nasional yang masih sangat lambat, dan pengembangan pembangkit listrik yang masih belum serasi dengan pertumbuhan permintaan. Apabila penyediaan energi nasional masih mengandalkan bahan bakar fosil akan berisiko tidak tercapainya target bauran EBT 23 persen tahun 2025 dan minat investasi EBT menjadi rendah sehingga EBT sulit berkembang. Kemudian, apabila pertumbuhan kapasitas EBT nasional masih sangat lambat akan berisiko target transisi energi tidak tercapai, EBT tidak mencapai nilai keekonomian, dan usaha penyediaan EBT sulit tumbuh. Terakhir, apabila pengembangan penyediaan belum serasi dengan pertumbuhan permintaan akan berisiko pada peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik dan beban keuangan negara sehingga produksi EBT tidak dapat diserap oleh PT. PLN.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dalam penyediaan energi nasional. Kedua,

menggiatkan pengembangan pembangkit EBT nasional. Terakhir, menyerasikan pengembangan pembangkit listrik dengan pertumbuhan permintaan.

SASARAN STRATEGIS 1

KURANGI KETERGANTUNGAN BAHAN BAKAR FOSIL DALAM PENYEDIAAN ENERGI NASIONAL

Hingga kini, arah kebijakan energi nasional masih mengandalkan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Sementara produksi batubara terus meninggi seiring tren harga batubara acuan (HBA) global meningkat, disamping imbas konflik Rusia –Ukraina yang tak kunjung reda. Konsumsi BBM pun cukup merepotkan hingga memaksa Indonesia untuk menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 hingga 3 kali lipat.

Co-firing pada PLTU batubara menjadi salah satu upaya meningkatkan bauran EBT yang diperkirakan menyumbang sebesar 3,5 persen. Namun hingga kini masih belum ada skema bisnis untuk menjamin kepastian pasokan biomassa secara kontinu untuk keperluan *co-firing* tersebut. Sementara, capaian bauran EBT tahun 2022 turun akibat penambahan kapasitas PLTU (batubara) sebesar 4 GW di Pulau Jawa.

Sungguhpun transisi energi merupakan suatu keniscayaan, namun membutuhkan waktu yang tak singkat, terutama untuk mengembangkan infrastruktur energi yang baru. Produksi EBT terkendala faktor *intermiten* berdampak pada keamanan energi (*energy security*), harga keekonomian, dan ketersediaan inovasi teknologi yang menjamin keandalan sistem tenaga listrik. Harga EBT yang masih lebih mahal dari energi fosil mendapat perhatian saksama dari Pemerintah, sehingga dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2022 diinisiasi adanya kompensasi kepada PT. PLN (Persero) atas semua biaya yang telah dikeluarkan dan pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya strategis mempercepat penambahan kapasitas pembangkit listrik EBT perlu didasari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sudah diselaraskan dengan komitmen dalam

- Konsumsi batu bara domestik tahun 2022 lebih tinggi 16 persen dari target (193 juta ton dari 166 juta ton). Sementara produksi mencapai 687 juta ton, melebihi target 663 juta ton. Target tahun 2023 pun tetap ditingkatkan.
- Januari 2023, HBA berada di level US\$305,21 per ton, naik 8,43 persen dari posisi Desember 2022 (US\$281,48 per ton).
- Subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 mencapai Rp.502,4 triliun (tahun 2021 hanya Rp.152,5 triliun).
- *Co-firing* nasional hingga Desember 2022 baru 0.585 persen. Target hingga 2025 sebesar 12 persen diaplikasikan pada 52 PLTU dengan kapasitas total 18.895 MW dan kebutuhan biomassa tidak kurang dari 10,2 juta ton per tahun.
- Bauran EBT Indonesia tahun 2022 tumbuh negatif dari 11,5 persen pada 2021 menjadi 10,4 persen pada 2022.
- Transisi batubara ke minyak dan gas butuh waktu sekitar 100 tahun.
- 85 persen energi Indonesia masih dari bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel.
- Indonesia berharap memperoleh dukungan pendanaan transisi energi melalui skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) dari negara-negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Irlandia Utara sebesar US\$20 miliar atau sekitar Rp.311 triliun.

dokumen E-NDC, diantaranya perwujudan pembangkit listrik energi terbarukan sejak 2023 hingga 2025 sehingga bisa beroperasi sebelum 2030, serta bisa membuat harga EBT semakin kompetitif.

► **Aksi Kunci 1.1: “Selaraskan kebijakan yang mengandalkan bahan bakar fosil (batubara) dengan komitmen mendukung NZE 2060”**

- Pastikan peninjauan kembali Kebijakan Energi Nasional sesuai dengan komitmen terbaru Indonesia dalam E-NDC 2022.
- Pastikan proses perubahan kebijakan dan regulasi berjalan lancar sesuai
- Dorong peta jalan *early retirement* PLTU disusun secara rinci dan segera ditetapkan
- Pastikan peta jalan *early retirement* PLTU mewadahi upaya *co-firing* pada PLTU,.

► **Aksi Kunci 1.2: “Percepat sinergisitas peta jalan transisi energi sebagai acuan bersama antar pemangku kepentingan”**

- Pastikan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan peta jalan transisi energi
- Upayakan peta jalan transisi energi dapat menampung kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan disepakati sebagai acuan bersama.
- Segera tinjau kembali penetapan target produksi batubara nasional agar selaras dengan rencana penghentian operasional PLTU.

► **Aksi Kunci 1.3: “Segera tetapkan kebijakan afirmatif untuk mengkonversi PLTU berbahan bakar fosil (batubara) ke EBT”**

- Dukung penetapan kebijakan afirmatif mendukung transisi energi fosil ke EBT.
- Segera selesaikan peta jalan terperinci produksi energi hijau sesuai target RUPTL terbaru.
- Pastikan rencana investasi yang dipersyaratkan dalam kemitraan transisi energi berkeadilan segera tersusun.

SASARAN STRATEGIS 2

GIATKAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT EBT NASIONAL

Sumber daya EBT Indonesia sebagian besar berupa tenaga surya (89,39 persen). EBT bisa dimanfaatkan secara optimal bila didukung pertumbuhan *demand* yang pasti dan inovasi yang bisa mencapai nilai keekonomian. Penjualan listrik IPP kepada masyarakat harus melalui jaringan distribusi dan transmisi milik PT. PLN. Mekanisme *power wheeling* tidak diperkenankan di Indonesia hingga kini, apalagi PT. PLN menghadapi kelebihan pasokan listrik yang sangat besar dan tidak berimbang dengan konsumsi akibat skema *take or pay* dalam kontrak pengadaan energi listrik.

Pengembangan EBT di PT. PLN (Persero) terkendala belum ada rencana pencapaian bauran EBT yang rinci dan aplikatif. Sedang pengembangan EBT di PT. Pertamina terkendala belum jelas dukungan kegiatan eksploitasi energi panas bumi yang berbiaya tinggi. Realita ini menunjukkan bahwa belum ada peta jalan transisi energi yang disepakati bersama sebagai satu-satunya acuan dalam produksi energi nasional.

Upaya mengakhiri operasi PLTU berbasis batubara pada tahun 2050 belum disertai peta jalan yang jelas. Sementara kontribusi PLTN ditargetkan mencapai 35 GW terkendala kelembagaan yang bertugas mempersiapkan pembangunan PLTN, yaitu *Nuclear Energy Program Implementation Organization*

(NEPIO). Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk mengakselerasi EBT belum memiliki dasar hukum. Penetapan insentif dan regulasi (seperti pengurangan pajak dan proses perizinan yang jelas) bisa merangsang minat investasi EBT.

Penerbitan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 merupakan dukungan Pemerintah dalam transisi energi, namun juga perlu mobilisasi semua sumber keuangan dan memperkuat kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan guna memastikan semua potensi dapat dimanfaatkan. Indonesia juga perlu mengundang investor untuk mendukung upaya menjalankan transisi energi dan NZE 2060, juga perlu membuka peluang kolaborasi dengan negara mitra maupun organisasi internasional.

- Potensi EBT baru termanfaatkan 0,23 persen (8,61 GW dari total potensi 3.686 GW), tenaga surya hampir belum termanfaatkan (hanya 0,09 GW dari potensi 3.295 GW yang merupakan 89,39 persen).
- Tahun 2022, 87,7 persen kapasitas pembangkit PLN didominasi bahan bakar fosil. Pada tahun 2030, sesuai RUPTL 2021-2030 pembangkit EBT akan mencapai 51,6 persen (20,9 GW dari 40,6 GW rencana penambahan kapasitas), serta 10,4 GW diantaranya dari tenaga hydro/air.
- Skema pengembangan kapasitas dari PLN sebesar 9,1 GW dan IPP sebesar 11,8 GW.
- Dalam E-NDC 2022, Indonesia menaikkan target pengurangan emisi pada 2030 menjadi 31,89 persen (atau setara dengan 912 juta ton CO₂) dengan usaha sendiri, atau 43,20 persen dengan dukungan internasional dari semula 29 persen (atau setara dengan 835 juta ton CO₂).
- Selaras dengan skenario *NZE* 2060, kontribusi PLTN ditargetkan mencapai 35 GW, dengan syarat sudah dimulai beroperasi sekitar 2049 dengan kapasitas sekitar 3 GW untuk menjaga keandalan sistem. PLTN masuk ke dalam bauran energi nasional pada tahun 2035.
- Indonesia membutuhkan investasi senilai USD2,5 triliun yang lebih dari 50 persen-nya untuk sektor energi. Total rencana investasi sampai tahun 2025 adalah USD57,9 miliar, sampai 2030 adalah USD125,9 miliar, ada penambahan investasi USD68 miliar dari tahun 2025.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Berikan jaminan keberlanjutan produksi EBT yang dilakukan IPP”**
 - Pastikan IPP memperoleh jaminan keberlanjutan produksi EBT
 - Pastikan seluruh IPP memperoleh akses yang setara.
 - Pastikan produk EBT dari IPP terserap ke jaringan distribusi PLN.

- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Segera tetapkan peta jalan transisi energi secara menyeluruh”**
 - Dorong peta jalan transisi energi yang ditetapkan digunakan sebagai acuan bersama para pemangku kepentingan
 - Pastikan peta jalan transisi energi mencakup penghentian pengoperasian PLTU batubara.
 - Dorong percepatan pembentukan *Nuclear Energy Program Implementation Organization* (NEPIO) mendukung skenario *NZE 2060*.
 - Dukung NEPIO untuk segera menyusun peta jalan pembangunan PLTN.

- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Segera tetapkan insentif dan disinsentif mendukung transisi energi”**
 - Percepat penetapan insentif dan disinsentif mendukung transisi energi
 - Pastikan insentif dan disinsentif memberi jaminan keberlanjutan produksi EBT
 - Fasilitasi kerjasama dengan badan usaha agar produksi EBT mencapai harga keekonomian.

SASARAN STRATEGIS 3

SERASIKAN PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK DENGAN PERTUMBUHAN PERMINTAAN

Kelebihan pasokan listrik (*over supply*) PT. PLN (Persero) di Jawa-Bali dan Sumatera yang cukup besar berpotensi terjadi dalam kurun waktu lama. Tambahan listrik EBT sejatinya belum dibutuhkan, terlebih bila diterapkan skema *power wheeling* yang merugikan negara.

Program 35 GW yang didasari asumsi kenaikan permintaan listrik 6-7 persen per tahun perlu dicermati ulang agar beban keuangan negara akibat kelebihan pasokan listrik tidak semakin parah. Selain itu, kontrak pengadaan listrik dengan skema *take or pay* perlu dievaluasi sementara kebutuhan energi (*demand*) sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia memiliki tren yang selalu meningkat sejak tahun 2015. Selain kebutuhan domestik, energi listrik juga dibutuhkan untuk sistem transportasi dan utilitas kota lainnya.

Pemanfaatan EBT masih berjalan lambat akibat mahalnya infrastruktur EBT. Transisi energi dari fosil ke non fosil, termasuk pemanfaatan teknologi seperti *clean coal* teknologi dan kombinasi *co-firing* dan Amonia, ataupun dengan *carbon capture and storage* (CCS) membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Selain itu, pengembangan pembangkit EBT perlu mengoptimalkan penggunaan energi lokal karena potensi setiap daerah yang berbeda beda. Empat kriteria utama pengembangan PLT EBT, yaitu keseimbangan *supply – demand*, kesiapan sistem, keekonomian, dan kemampuan pendanaan. Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan EBT, diantaranya adalah kebijakan peningkatan dan implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang belum selaras dengan penguasaan teknologi, penguatan SDM dan kesiapan industri pendukung sehingga perlu sinkronisasi pendanaan dengan kebijakan TKDN baik aspek teknis maupun keekonomian. Tantangan berikutnya adalah berkaitan dengan harmonisasi keseimbangan *supply – demand*, keekonomian, dan keandalan.

- Terjadi kelebihan pasokan 50 sampai 60 persen di Jawa yang kemungkinan berlangsung selama 3-4 tahun. Sedangkan *over supply* di Sumatera sekitar 40 sampai 50 persen juga diperkirakan selama 3 tahun.
- Akibat *over supply* ini, negara menanggung kerugian sebesar Rp.3 triliun per GW sehingga kelebihan 6 GW setara dengan Rp.18 triliun. Tahun 2022 tambahan pasokan listrik di Jawa sebesar 6,8 GW, sedang tambahan permintaan hanya 800 MW. Di Sumatera, tambahan permintaan listrik hanya 1,5 GW, sedangkan penambahan kapasitas yang sebesar 5 GW sehingga kelebihan 4 GW.
- Program 35 GW didasari asumsi pertumbuhan permintaan listrik 6-7 persen, namun realitasnya pertumbuhan permintaan listrik tidak sampai 5 persen
- Secara nasional, pada tahun 2022 kapasitas pembangkit EBT yang sudah dibangun mencapai 2.575 MW atau naik 5 persen per tahunnya.
- Konsumsi listrik per kapita di Indonesia tahun 2022 sebesar 1.173 Kwh, meningkat 4,45 persen dari tahun 2021 yang sebesar 1.123 Kwh, namun belum mencapai target yang ditetapkan (sebesar 1.268 Kwh).
- Target konsumsi listrik per kapita tahun 2023 sebesar 1.336 Kwh guna mencapai target rasio elektrifikasi di dalam negeri 100 persen, dan saat ini telah mencapai 99,63 persen.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Segera atasi kelebihan pasokan listrik dengan menata kembali keseimbangan penyediaan dengan permintaan listrik”**
 - Segera tinjau kembali skema kontrak pembelian listrik *take or pay*
 - Negosiasikan perubahan skema *take or pay* menjadi *take and pay* (hanya membeli listrik sesuai kebutuhan).
 - Percepat program pencapaian target pertumbuhan permintaan listrik nasional, termasuk konsumsi domestik dan transportasi (kendaraan listrik).
 - Bangun komunikasi dengan IPP untuk renegotiasi kontrak guna menunda *Commercial Operation Date* (COD) pembangkit listrik yang dimiliki.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Dorong perwujudan kawasan pengembangan ekonomi yang bisa memicu peningkatan permintaan listrik”**
 - Perbaiki iklim investasi agar dapat mempercepat perwujudan kawasan industri yang telah dirancang.
 - Pastikan kebutuhan listrik kawasan industri dapat dipenuhi dari jaringan distribusi PT. PLN
 - Segera susun peta jalan untuk mencapai peningkatan konsumsi listrik minimal 6 persen per tahun.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Percepat sinkronisasi potensi pembangkit EBT dengan permintaan energi listrik daerah dan nasional”**
 - Pastikan potensi pembangkit EBT sinkron dengan kebutuhan energi daerah dan nasional.
 - Akomodir berbagai kepentingan para pemangku kepentingan saat sinkronisasi pembangkit dan permintaan listrik.

PENUTUP

Skenario *NZE* pada tahun 2060 sebagaimana *Paris Climate Agreement* pada tahun 2015 memaksa negara-negara dunia melakukan transisi energi dari fosil menuju EBT, termasuk Indonesia yang menargetkan *net zero* CO₂ pada tahun 2060. Namun, target yang telah ditetapkan tersebut perlu reorientasi seiring dinamika lingkungan strategis, mengingat transisi energi saat ini sepatutnya diposisikan sebagai peluang bukan lagi tantangan karena bisa menciptakan industri baru yang membuka lapangan kerja baru dan pada akhirnya menjaga stabilitas keamanan nasional.

Telaah strategis ini memusatkan pada tiga isu, yaitu: penyediaan energi nasional yang masih mengandalkan bahan bakar fosil, pertumbuhan kapasitas EBT nasional yang masih sangat lambat, dan pengembangan pembangkit listrik (*supply*) yang masih belum serasi dengan pertumbuhan permintaan (*demand*). Penyediaan energi nasional yang masih mengandalkan bahan bakar fosil disebabkan karena batubara masih digunakan sebagai andalan pasokan energi nasional, perencanaan transisi energi antar pemangku kepentingan masih belum sinergi, dan produksi energi berbahan bakar fosil masih lebih murah dibanding produksi EBT. Hal ini berisiko pada target bauran EBT dalam transisi energi tidak tercapai, penguatan pengembangan EBT sulit tercapai, dan minat investasi dalam pengembangan EBT menjadi rendah.

Kemudian, pertumbuhan kapasitas EBT nasional yang masih sangat lambat didasari fakta bahwa distribusi produksi energi EBT masih menjadi kewenangan penuh PT. PLN (persero), peta jalan transisi energi belum disepakati bersama sebagai satu-satunya acuan dalam produksi energi nasional, dan belum tersedia insentif dan disinsentif yang jelas terkait perwujudan transisi energi. Risiko yang penting untuk dihadapi adalah produksi EBT sulit tumbuh dan berkembang sehingga target bauran berpotensi tidak tercapai, pelaksanaan transisi energi tidak memiliki dasar yang kuat dan memadai, serta produksi EBT sulit tumbuh dan berkembang, serta investor EBT akan menarik diri.

Terakhir, pengembangan pembangkit listrik (*supply*) yang masih belum serasi dengan pertumbuhan permintaan (*demand*) memicu terjadinya *over supply* energi di Pulau Jawa-Bali dan Sumatera, pertumbuhan kebutuhan energi (*demand*) yang tidak sesuai dengan target prakiraan, dan potensi pembangkit EBT masing-masing daerah menjadi kurang diperhatikan secara saksama dalam prakiraan kebutuhan energi. Beberapa risiko yang bakal dihadapi yaitu biaya pokok penyediaan (BPP) menjadi meningkat sehingga berimbas kenaikan harga listrik, beban keuangan negara meningkat dan berpotensi pembebanan pada tarif dasar listrik, serta produksi EBT tidak *link and match* dengan kebutuhan energi sehingga tidak dapat diserap oleh PT. PLN



**ANTISIPASI KEMUNGKINAN TIMBULNYA
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN
ANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA
NEGARA (IKN) GUNA MENDUKUNG *GOOD
GOVERNANCE* DAN KEAMANAN NASIONAL**

Agustus 2022

NASKAH STRATEGI

ANTISIPASI KEMUNGKINAN TIMBULNYA PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN ANGGARAN DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN) GUNA MENDUKUNG GOOD GOVERNANCE DAN KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengatur beberapa kekhususan yang berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada selama ini, baik yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara juga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kekhususan diantaranya, bentuk pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita. Kepala Otorita kedudukannya setingkat menteri (Pasal 5 ayat (4) UU No 3 Tahun 2022). Bentuk pemerintahan Otorita yang kedudukannya setingkat menteri tidak selaras dengan Pasal 18 ayat (1) UUD NKRI 1945 yaitu *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi.*

Dalam UU IKN, Pasal 5 Ayat (2) dan (6) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dikelola oleh Otorita sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Alokasi anggaran untuk tahap awal pembangunan infrastruktur dasar di IKN, seperti jalan raya, perairan, dan jaringan telekomunikasi dan perhubungan, sekitar Rp 466 triliun yang bersumber dari APBN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Mengingat Otorita mempunyai kewenangan dan anggaran yang begitu besar, maka potensi timbulnya penyalahgunaan kewenangan dan anggaran baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan IKN juga sangat besar terjadi.

Wilayah IKN berada di Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai wilayah darat kurang lebih 256.142 hektar, dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar. Sesuai Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara, wilayah darat terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan utama seluas kurang lebih 56.180 hektar sebagai kawasan inti dan kawasan pengembangan seluas kurang lebih 199.962 hektar. Luasnya daratan dan lautan yang menjadi cakupan kewenangan Otorita IKN dengan kondisi banyak aktivitas masyarakat yang sebelumnya telah berlangsung pada kawasan Otorita tersebut sehingga berpeluang terjadinya benturan kepentingan.

Pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur berdampak terjadinya perubahan fundamental dalam arah pembangunan wilayah yaitu dari kondisi wilayah pedesaan menjadi wilayah perkotaan tingkat internasional. Hal ini mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap ruang lahan di wilayah IKN tersebut khususnya bagi lokasi-lokasi strategis yang memberi makna kebanggaan (*pride*) bagi negara asing dan tujuan-tujuan strategis komersial (investor) yang memerlukan tapak yang memberi kesan keunggulan dalam persaingan usaha. Kebutuhan untuk memperoleh tapak lokasi strategis yang bersifat “*pride*” maupun komersial dapat mendorong upaya memperolehnya dengan cara legal maupun illegal yang tidak menutup peluang kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Wilayah IKN di Provinsi Kalimantan Timur memiliki penduduk lokal tradisional yaitu suku Dayak yang mempunyai nilai-nilai yang diikuti dengan hak-hak adat baik berupa hak sosial maupun hak ekonomi. Pembangunan IKN membawa implikasi penerapan nilai-nilai dan aturan baru yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai kultur masyarakat lokal khususnya bidang pertanahan dan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat tradisional agraris. Negara Republik Indonesia dalam batasan tertentu mengakui hak-hak masyarakat adat yang dipelihara oleh penduduk lokal. Oleh karena itu kemungkinan benturan antara kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal yang berpegang pada nilai-nilai adat dengan kepentingan pembangunan IKN berpotensi terjadi sehingga diperlukan antisipasi awal guna pelaksanaan pembangunan IKN dalam ruang *Good Governance*.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada kelima isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. *pertama*, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN tidak selaras dengan konstitusi UUD NKRI 1945 pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bentuk pemerintahan daerah di Indonesia adalah provinsi dan tidak menyebut dengan adanya Otorita; *kedua*, Luasnya rentang kewenangan dan cakupan lingkup kegiatan (persiapan, pembangunan, pemindahan) serta besarnya anggaran yang diberikan kepada Otorita untuk pembangunan IKN yang memungkinkan “*abuse of power*”; *ketiga*, Luasnya daratan dan lautan yang menjadi cakupan kewenangan Otorita IKN dengan kondisi banyak aktivitas masyarakat yang sebelumnya telah berlangsung pada kawasan Otorita tersebut sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan; *keempat*, Banyaknya lembaga kedutaan dan lembaga asing serta investor yang memperebutkan tapak lokasi yang strategis untuk kedudukan di wilayah IKN sehingga berpotensi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); dan *kelima*, Kemungkinan benturan antara hak dan aspirasi masyarakat adat dengan hukum positif di bidang pertanahan dan lingkungan hidup dalam kawasan yang akan dikelola oleh Otorita IKN.

SASARAN STRATEGI 1

MEMPERKUAT REGULASI PADA SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA (IKN) AGAR SELARAS DENGAN UUD NKRI 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 khususnya Bab III Bagian Kesatu tentang Bentuk dan Susunan Pemerintahan tidak menyebutkan bentuk pemerintahan daerah pada pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara melainkan menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu Kota Nusantara. Kepala Otorita pada Pasal 5 ayat (4) UU No 3 Tahun 2022 dinyatakan berkedudukan setingkat menteri. Pada segi lain UUD NKRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi harus menjadi pedoman dari seluruh peraturan perundang-undangan dibawahnya sehingga substansi UU Nomor 3 Tahun 2022 harus selaras dengan UUD NKRI 1945 khususnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4).

Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan walikota

UUD NKRI 1945
BAB VI
PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

masing-masing sebagai kepala pemerintahan

Dengan demikian, ketidakselarasan perihal tersebut dapat menyebabkan kerawanan dalam kelancaran pembangunan IKN.

► **Aksi Kunci 1.1. : “Susun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pasal-pasal UU No.3 Tahun 2022 yang tidak selaras dengan UUD NKRI 1945, khususnya pasal 8 dan pasal 5 ayat (4) serta pasal-pasal lainnya, dalam UU No.3 Tahun 2022 yang tidak selaras dengan amanat UUD NKRI 1945”.**

- Inventarisasi pasal-pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 yang bertentangan dengan UUD NKRI 1945.
- Koordinasikan pembahasan DIM dengan K/L terkait, guna mengantisipasi permohonan Judicial Review (JR).
- Rancang revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 untuk diajukan Pemerintah kepada DPR)

► **Aksi Kunci 1.2 : “Sempurnakan organisasi dan tata kerja sesuai dengan hasil revisi UU No. 3 Tahun 2022 yang tidak selaras dengan sistem pemerintahan negara sesuai UUD NKRI 1945”.**

- Rumuskan kembali konsep struktur organisasi dan tata kerja Otorita IKN agar selaras dengan sistem pemerintahan negara sesuai UUD NKRI 1945.
- Susun regulasi berkaitan legalitas Kepala Otorita dalam struktur organisasi pemerintahan IKN.
- Mitigasi timbulnya tuntutan hukum atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Kepala Otorita IKN akibat tidak selarasnya dengan sistem pemerintahan negara sesuai UUD NKRI 1945

SASARAN STRATEGI 2

MEMPERCEPAT PENGUATAN KELEMBAGAAN OTORITA IKN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS OTORITA IKN YANG MENCAKUP PERSIAPAN, PEMBANGUNAN DAN PEMINDAHAN IBU KOTA DARI DKI JAKARTA

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan visi sebagai “Kota dunia Untuk Semua” dengan tujuan 1) menjadi kota berkelanjutan di dunia; 2) Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; 3) simbol identitas nasional, merupakan realisasi dari suatu cita-cita besar bangsa Indonesia. Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut akan menyusun struktur organisasi dan tata kerja paling lambat 2022 sehingga sudah dapat memiliki Badan Anggaran sendiri pada tahun 2023, Kepala Otorita IKN sebagai koordinator pembangunan dan pemindahan IKN perlu melakukan tagging kegiatan-kegiatan pada anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga yang berbasis IKN, sehingga mudah dilakukan monitoring dan evaluasi bersama.

Kewenangan Otorita yang tersebut dalam UU Ibu Kota Negara

• **Pasal 12;**

Kewenangan khusus berupa kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra

- *Tata Ruang (Pasal 15)*
- *Pertanahan (Pasal 16)*
- *LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 18)*
- *Perpajakan (Pasal 24)*
- *Penanggulangan Bencana (Pasal 24)*
- *Anggaran (Pasal 25)*
- *Barang dan Jasa (Pasal 32)*

► **Aksi Kunci 2.1. : “Rancang ulang organisasi, tata kerja, dan kebutuhan SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas Otorita IKN dengan menyesuaikan pada tuntutan volume kerja dan kerangka waktu untuk Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara”.**

- Rancang kelembagaan sistem akuntabilitas dan transparansi Otorita IKN dengan mengadopsi berbagai pendekatan baru dan modern.
- Jabarkan semua wewenang yang dimiliki Otorita melalui SOP yang jelas, kriteria yang terukur, dan mekanisme pelaksanaan wewenang yang transparan serta penerapan system Manajemen

Anti Penyuapan (SMAP), *corruption risks assessment*, *e-government*, penguatan kode etik dan pengelolaan konflik kepentingan, pengelolaan gratifikasi dan penerapan Whistle Blower System (WBS).

- Rekrut SDM dengan mekanisme yang lebih ketat, melibatkan pihak lain yang profesional, termasuk menggunakan pendekatan penelusuran rekam jejak untuk memastikan integritas pejabat yang akan dipilih. Termasuk pembekalan pada isu tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

► **Aksi Kunci 2.2. : “Bentuk satuan kerja pendukung bagi Otorita IKN untuk pelaksanaan tugas-tugas: Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pengawasan lapangan dan administrasi keuangan untuk memperkuat kinerja Otorita IKN”.**

- Susun sistem pengawasan organisasi pendukung (*span of control*) Otorita IKN terhadap kegiatan pembangunan dan penggunaan anggaran
- Susun standard operasional prosedur (SOP) dan tandar perilaku (kode etik) satgas pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas Otorita IKN.
- Laksanakan rekrutmen SDM satuan kerja pendukung yang mempunyai kapasitas dan integritas yang tinggi.

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN MONITORING AKTIFITAS MASYARAKAT YANG TELAH BERLANGSUNG DI KAWASAN OTORITA IKN AGAR TIDAK TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN TERHADAP PEMANFAATAN DARATAN DAN LAUTAN YANG MENJADI CAKUPAN WILAYAH IKN.

Luas wilayah daratan dan wilayah perairan laut yang berada dalam kawasan IKN dapat dikatakan 5 kali lipat luasnya bila dibandingkan luas wilayah ibu kota negara DKI Jakarta sekarang ini. Kawasan yang ditetapkan menjadi wilayah IKN ini bukanlah daerah tanpa penghuni, tanpa pemukiman dan aktivitas masyarakat sebagaimana halnya kawasan pedesaan tersebut. Berdasarkan catatan pada jumlah desa-desa dan kelurahan tersebut di atas terdapat kurang lebih 163.000 jiwa penduduk yang telah bermukim sebelum ditetapkan sebagai kawasan IKN. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan terjadinya benturan antara kepentingan sosial ekonomi masyarakat penghuni dengan kepentingan program pembangunan IKN

√ KOMPAS.com - Suku asli Penajam Paser Utara - lokasi Ibu Kota Negara Nusantara - mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri, di tengah kegiatan berkemah Presiden Jokowi dan para gubernur. Mereka menyebut patok-patok wilayah IKN Nusantara menerobos tanah adat yang mereka kerjakan secara turun temurun. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan sejumlah NGO memperingatkan potensi konflik yang kemungkinan melibatkan 16.800 orang dari 21 masyarakat adat di sekitar IKNNusantara. (<https://regional.kompas.com/read/2022/03/15/122500778/ikn-nusantara-bagaimana-nasib-masyarakat-adat-di-sekitarnya->).

► **Aksi Kunci 3.1. : “Manfaatkan teknologi digital dalam rangka mengembangkan sistem monitoring aktifitas masyarakat yang telah berlangsung di kawasan IKN.**

- Lakukan kerja sama dengan stakeholder yang mempunyai sistem manajemen piranti teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan organisasi IKN
- Bangun sistem aplikasi monitoring aktifitas masyarakat seperti: *Whistle Blowing System (WBS)*.
- Susun sistem pengawasan dan monitoring serta standar operasional prosedur (SOP).


► **Aksi Kunci 3.2. : “Kelola sistem monitoring yang dibuat untuk menampung pengaduan dan aspirasi serta permasalahan yang timbul di lapangan.**

- Tampung setiap pengaduan masyarakat yang disampaikan untuk diadakan penelitian dan penyelesaian permasalahan
- Mitigasi adanya gugatan dari masyarakat atas pengaduan dan aspirasi yang tidak terlesaikan.
- Selesaikan setiap pengaduan yang sudah diterima dengan solusi yang komprehensif dan berkekuatan hukum.

SASARAN STRATEGI 4

MEMPERCEPAT PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH IKN SESUAI ZONASI PERUNTUKAN MASING-MASING.

Pembangunan IKN di Provinsi Kaltim berdampak terjadinya perubahan fundamental dalam arah pembangunan wilayah yaitu dari kondisi wilayah pedesaan menjadi wilayah perkotaan tingkat internasional. Hal ini mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap ruang lahan di wilayah IKN tersebut khususnya bagi lokasi-lokasi strategis yang memberi makna kebanggaan (*pride*) bagi negara asing dan tujuan-tujuan strategis komersial (*investor*) yang memerlukan tapak yang memberi kesan keunggulan dalam persaingan usaha. Kebutuhan untuk memperoleh tapak lokasi strategis yang bersifat “*pride*” maupun komersial dapat mendorong upaya memperolehnya dengan cara legal maupun illegal yang tidak menutup peluang kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.



► **Aksi Kunci 4.1. : “Petakan secara komprehensif seluruh wilayah geografis yang menjadi kewenangan IKN untuk menjadi basis data informasi kepada publik”.**

- Manfaatkan teknologi digital dalam memetakan wilayah geografi IKN.

- Laksanakan pemetaan sesesuai dengan tata ruang dan zonasi yang telah ditentukan terhadap seluruh wilayah geografi IKN
- Lakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), *Corruption Risk Assessment, Operation Manual Policies and Procedures*


► **Aksi Kunci 4.2: “Bentuk Satgas pengawasan lapangan terhadap pemanfaatan dan perubahan yang terjadi pada tata ruang”.**

- Susun sistem pengawasan tata ruang wilayah pada Otorita IKN dengan mengembangkan dukungan piranti teknologi digital.
- Bentuk organisasi pengawasan lapangan sesuai dengan kebutuhan pengawasan tata ruang wilayah IKN.
- Laksanakan rekrutmen SDM pengawasan tata ruang wilayah sesuai kebutuhan.

SASARAN STRATEGI 5

MEMBENTUK KONSIL PERWAKILAN MASYARAKAT DALAM ORGANISASI IKN DENGAN ANGGOTA YANG TURUT MENGAKOMODASI PERWAKILAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SERTA MASYARAKAT ADAT LOKAL.

Secara historis, wilayah IKN di Provnsi Kaltimn memiliki penduduk lokal tradisional yaitu suku Dayak yang mempunyai nilai-nilai yang diikuti dengan hak-hak adat baik berupa hak sosial maupun hak ekonomi. Pembangunan IKN membawa implikasi penerapan nilai-nilai dan aturan baru yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai kultur masyarakat lokal khususnya bidang pertanahan dan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat tradisional agraris. Negara Republik Indonesia dalam batasan tertentu mengakui hak-hak masyarakat adat yang dipelihara oleh penduduk lokal. Oleh karena itu kemungkinan benturan antara kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal yang berpegang pada nilai-nilai adat dengan kepentingan pembangunan IKN berpeluang terjadi sehingga diperlukan antisipasi awal guna pelaksanaan pembangunan IKN dalam ruang *Good Governance*.



► **Aksi Kunci 5.1.: Bentuk Konsil perwakilan masyarakat dengan anggota Konsil yang representatif sesuai dengan struktur masyarakat lokal.**

- Laksanakan pendataan masyarakat adat dan LSM/ Ormas lokal di wilayah IKN.
 - Bentuk struktur organisasi Konsil yang sesuai struktur masyarakat lokal.
 - Lakukan rekrutmen Konsil dari masyarakat adat/ LSM/Ormas lokal
- **Aksi kunci 5.2: Tunjuk anggota Konsil dari kalangan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara**
- Koordinasikan dengan Pemerintah Daerah sekitar IKN untuk penunjukkan personil yang akan duduk di Konsil.
 - Siapkan legalitas sebagai landasan penugasan personil yang akan duduk di Konsil.
 - Susun sistem dan mekanisme kerja Konsil.

PENUTUP

Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai mega proyek yang prestisius harus didukung pelaksanaannya dalam sistem *Good Governance* serta menjadi role model untuk pembangunan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan penguatan kelembagaan dan sistem manajemen sesuai dengan semangat demokrasi dalam pelaksanaan pembangunan yang mencerminkan *Good Governance* dan mendukung ketahanan nasional. Penguatan kelembagaan dan sistem manajemen sangat diperlukan agar mampu untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dan anggaran sehingga pembangunan IKN dapat berjalan secara efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ada 5 (lima) isu/pokok permasalahan dalam dalam pembangunan IKN, yaitu: *pertama*, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN tidak selaras dengan konstitusi UUD NKRI 1945 pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bentuk pemerintahan daerah di Indonesia adalah provinsi dan tidak menyebut dengan adanya Otorita; *kedua*, Luasnya rentang kewenangan dan cakupan lingkup kegiatan (persiapan, pembangunan, pemindahan) serta besarnya anggaran yang diberikan kepada Otorita untuk pembangunan IKN yang memungkinkan “*abuse of power*”; *ketiga*, Luasnya daratan dan lautan yang menjadi cakupan kewenangan Otorita IKN dengan kondisi banyak aktivitas masyarakat yang sebelumnya telah berlangsung pada kawasan Otorita tersebut sehingga berpeluang terjadinya benturan kepentingan; *keempat*, Banyaknya lembaga kedutaan dan lembaga asing serta investor yang memperebutkan tapak lokasi yang strategis untuk kedudukan di wilayah IKN sehingga berpeluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); dan *kelima*, Kemungkinan benturan antara hak dan aspirasi masyarakat adat dengan hukum positif di bidang pertanahan dan lingkungan hidup dalam kawasan yang akan dikelola oleh Otorita IKN.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas maka terdapat 5 sasaran strategi dalam mengantisipasi timbulnya penyalahgunaan kewenangan dan anggaran dalam pembangunan IKN yaitu : **Strategi 1.** Memperkuat regulasi pada substansi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022

tentang Ibu Kota negara agar selaras dengan UUD NKRI 1945; **Strategi 2:** Mempercepat penguatan kelembagaan Otorita IKN untuk mendukung pelaksanaan tugas Otorita IKN yang mencakup persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta; **Strategi 3:** Meningkatkan monitoring aktifitas masyarakat yang telah berlangsung di kawasan Otorita IKN agar tidak terjadi benturan kepentingan terhadap pemanfaatan daratan dan lautan yang menjadi cakupan wilayah IKN; **Strategi 4:** Mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah IKN sesuai zonasi peruntukan masing-masing dan **Strategi 5:** Membentuk Konsil perwakilan masyarakat dalam organisasi IKN dengan anggota yang turut mengakomodasi perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta masyarakat adat lokal.



**ANTISIPASI DAN SOLUSI MENJAGA
STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN
POKOK DALAM RANGKA KETAHANAN
EKONOMI**

Agustus 2022

NASKAH STRATEGI

ANTISIPASI DAN SOLUSI MENJAGA STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DALAM RANGKA KETAHANAN EKONOMI



PENDAHULUAN

Secara garis besar, naskah strategis ini memusatkan pada lima isu. *Pertama*, belum terbangunnya kesamaan data base secara terintegrasi dan *online* mengenai kapasitas produksi dan kebutuhan nasional atas barang kebutuhan pokok; *Kedua*, belum terbangunnya sistem pengendalian stok barang kebutuhan pokok masyarakat menurut waktu kebutuhan dan fluktuasi kondisi produksi dalam negeri; *Ketiga*, belum optimalnya peran organisasi produsen dan organisasi pelaku pasar dalam memperpendek rantai pasok barang; *Keempat*, belum terciptanya kesamaan visi dan misi lembaga atau KL berkompeten dalam mendukung stabilitas ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok; dan *Kelima*, terbatasnya rentang kendali pemerintah terhadap produksi barang kebutuhan pokok tertentu.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada kelima isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian: *Pertama*, belum terbangunnya kesamaan data base secara terintegrasi; *Kedua*, belum terbangunnya sistem pengendalian stok barang kebutuhan pokok masyarakat; *Ketiga*, belum optimalnya peran organisasi produsen dan organisasi pelaku pasar dalam memperpendek rantai pasok barang; *Keempat*, belum terciptanya kesamaan visi dan misi lembaga atau KL berkompeten dalam mendukung stabilitas ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok; dan *Kelima*, terbatasnya rentang kendali pemerintah terhadap produksi barang kebutuhan pokok tertentu.

SASARAN STRATEGI 1

**TERWUJUDNYA KESAMAAN DATA BASE SECARA TERINTEGRASI DAN
ONLINE MENGENAI KAPASITAS PRODUKSI DAN KEBUTUHAN**

NASIONAL ATAS BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG MENJADI ACUAN BERSAMA PADA SELURUH K/L YANG BERKOMPETEN.

Negara Republik Indonesia yang tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia (278.752.361 jiwa/Tahun 2022) membutuhkan jumlah barang kebutuhan pokok yang besar untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengemukakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan. Ketersediaan pangan tentu mencakup pula keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Jenis-jenis barang kebutuhan pokok tersebut di atas menunjukkan bahwa pengelolaan barang tersebut berada dalam kewenangan beberapa K/L, antara lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan Kementerian Perdagangan. Bahkan untuk mendukung produksi juga diperlukan dukungan Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan dan LH, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Badan Pangan Nasional serta Bulog. Intinya bahwa pengelolaan stabilitas harga barang kebutuhan pokok memerlukan peran banyak K/L, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, penyimpanan, dan perencanaan serta pengawasan dan pendanaan.

Luasnya aspek yang tercakup dalam lingkup pengelolaan stabilitas harga barang kebutuhan pokok, seluruh K/L yang berkompeten harus mempunyai visi yang sama agar kebijakan pengelolaan yang dijalankan harus terpadu, bersinergi dan komprehensif. Sebagai contoh: Impor daging dan kedele misalnya, harus selaras dengan kebijakan produksi agar tidak merugikan harga pada tingkat petani. Kebijakan produksi jagung untuk pakan ternak dalam negeri harus saling komplementer dengan kebijakan impor jagung. Pada sisi lain, pengelolaan semua aspek tersebut di atas harus mengarah pada pemenuhan kebutuhan pokok utamanya pangan secara berdaulat dan mandiri.

- ✓ *Jenis-jenis barang kebutuhan pokok tersebut di atas menunjukkan bahwa pengelolaan barang tersebut berada dalam kewenangan beberapa K/L, untuk mendukung produksi juga diperlukan dukungan Badan Pertanahan Nasional.*
- ✓ *Dari sisi nilai impor gandum mencapai USD 2,6 milyar, gula USD 1,935 milyar, kedelai USD 1 milyar, daging USD 707 Juta, bawang putih USD 585,78 juta, jagung USD 233,47 juta dan garam USD 94,56 juta. Dalam kaitan ini, kombinasi pemulihan yang lambat akibat pandemi yang merusak rantai pasok dan dampak perang Rusia-Ukraina.*

► **Aksi Kunci 1.1: “Percepat efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021 khususnya Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4”.**

- Rumuskan kebijakan, perencanaan, dan agenda operasional seluruh K/L yang berperan dalam pengelolaan pangan nasional yang masih bersifat sektoral
- Sinergikan program pembangunan barang kebutuhan pokok secara nasional.
- Efektifkan program optimalisasi produksi barang kebutuhan pokok untuk mencapai kemandirian pangan nasional dan susun *Road Map* sebagai acuan lintas K/L dalam pembangunan bidang barang kebutuhan pokok.

► **Aksi Kunci 1.2: “Percepat kelengkapan organisasi dan kapasitas Badan Pangan Nasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas”.**

- Rumuskan kebijakan yang komprehensif dan sinergis secara online bagi semua K/L terkait.
- Tingkatkan produksi dan pemeliharaan stabilitas harga barang kebutuhan pokok secara lintas sektoral.
- Bangun data base yang terintegrasi, komprehensif dan online sebagai acuan seluruh K/L.

SASARAN STRATEGI 2

TERBANGUNNYA SISTEM PENGENDALIAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT MENURUT WAKTU KEBUTUHAN DAN FLUKTUASI KONDISI PRODUKSI DALAM NEGERI.

Kondisi Indonesia yang luas harus didukung dengan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien. Penyelenggaran transportasi yang efektif adalah terwujudnya keselamatan pengguna, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur lancar, cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, dan rendah polusi, sementara yang dimaksud dengan penyelenggaraan transportasi yang efisien adalah beban yang dihadapi publik atas terselenggaranya transportasi yang rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan.

✓ *Indonesia merupakan suatu negara besar yang wilayahnya sangat luas, memanjang dari ujung barat di Sabang sampai dengan ujung timur di Merauke berjarak sekitar 5.000 km, dan melintang dari utara di Pulau Miangas dan ujung selatan di Pulau Timor berjarak sekitar 2000 km. Selain itu memiliki lebih dari 17.000 pulau dan 37 provinsi.*

✓ *Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting telah menyebutkan perlunya pengelolaan stok dan logistik; peningkatan kelancaran arus distribusi; pengelolaan impor dan ekspor, serta penyediaan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.*

Terselenggaranya sistem transportasi yang efektif dan efisien diharapkan dapat melayani angkutan barang dan orang antar kota, antar daerah, dan antar pulau secara lancar, cepat, aman, dan murah. Sistem transportasi di Indonesia memiliki kekhususan. Sebagai negara maritim dengan daerah yang terpisah oleh perairan, maka transportasi menggunakan seluruh moda yang ada yaitu darat, laut, udara, dan perairan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kebutuhan infrastruktur antar wilayah seharusnya tidak digeneralisasi berdasarkan wilayah. Ada daerah yang membutuhkan jalan sebagai prioritas pendistribusian barang, tetapi ada daerah-daerah kepulauan yang lebih membutuhkan dermaga dan kapal-kapal penyeberangan sebagai prioritas.

Suatu realitas pula bahwa musim puncak produksi jenis barang kebutuhan pokok tertentu berbeda-beda menurut wilayah. Oleh sebab itu, waktu ketersediaan produksi secara melimpah bisa sangat berbeda dengan waktu permintaan konsumsi yang banyak. Hal lain, bahwa daya tahan jenis produksi tertentu untuk layak dikonsumsi umumnya pendek sehingga diperlukan sistem pengolahan atau penyimpanan pasca panen agar pengendalian stok bisa diwujudkan dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Kembangkan infrastruktur dengan memanfaatkan teknologi terkini untuk penyimpanan barang kebutuhan pokok sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting”.**
 - Efektifkan teknologi informatika dalam pembinaan produsen barang kebutuhan pokok untuk aktifitas produksi.
 - Selaraskan musim produksi dengan fluktuasi permintaan.
 - Waspadai ancaman agroklimat dan pengaruh iklim global yang berdampak pada kegagalan produksi dan kelangkaan pasokan barang kebutuhan pokok.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Pelatihan SDM lokal untuk operasional infrastruktur penyimpanan barang kebutuhan pokok”.**
 - Siapkan infrastuktur pasca produksi (cold storage) pada tingkat simpul-simpul produsen dan konsumen terhadap sentral produksi barang kebutuhan pokok dan penyimpanan barang kebutuhan pokok.
 - Tingkatkan kualitas barang kebutuhan pokok melalui teknologi cold storage yang memadai.
 - Tingkatkan kepuasan konsumen akhir terhadap kualitas barang kebutuhan pokok.

SASARAN STRATEGI 3

OPTIMALISASI PERAN ORGANISASI PRODUSEN DAN ORGANISASI PELAKU PASAR DALAM MEMPERPENDEK RANTAI PASOK BARANG DAN PENGENDALIAN HARGA.

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok pada momen tertentu seperti menjelang hari hari besar keagamaan disebabkan rantai pasok yang belum efisien. Adanya ekspektasi permintaan yang meningkat membuat harga juga meningkat. “Akibat peningkatan permintaan tersebut, dan belum siap tata niaganya, rantai pasoknya belum efisien. Akibatnya, ketika permintaan naik ditambah pasokan terbatas, maka harga akan meningkat,” Penyebab utama dari fenomena yang terus berulang setiap tahun ini terletak dari rantai pasoknya. Rantai pasok barang kebutuhan pokok masih belum efisien, karena

- ✓ *Kenaikan harga yang terjadi di pasar konsumen, belum tentu dinikmati oleh produsen (petani/peternak/nelayan).*
- ✓ *Beberapa titik rantai pasok didominasi pelaku usaha yang memungkinkan memainkan harga.*
- ✓ *Stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok mempunyai kedudukan yang sangat strategis dari sisi ekonomi maupun sosial politik.*

memiliki jalur distribusi yang panjang. Mulai dari petani, tengkulak, ritel, baru sampai ke tangan konsumen. Jika tata niaga tersebut diatur dan dikendalikan dengan baik, seharusnya harga barang kebutuhan pokok tetap stabil, baik menjelang hari raya ataupun di luar hari raya. Dengan tata niaga yang baik, stok pangan pun akan tetap terjaga. Saat ini beberapa titik rantai pasok didominasi pelaku usaha yang memungkinkan mereka memainkan harga. Hal ini yang kerap disebut sebagai kartel atau mafia pangan. Harga di petani sebenarnya aman, ketika masuk ke tengkulak mereka akhirnya mampu memainkan harga. Hal inilah yang harus dibenahi bagaimana agar rantai pasok lebih efisien dan mampu mencegah terjadinya kartel.

Oleh sebab itu, rantai pasok barang kebutuhan pokok harus diperpendek dengan melibatkan organisasi Pedagang Pasar sebagai pintu akhir pertemuan pembeli dan penjual serta melibatkan organisasi produsen (petani/peternak/nelayan) dalam penjualan produknya untuk tidak melalui tengkulak. Sebaiknya, Lembaga Pemerintah tidak perlu terlibat dalam kegiatan retailer barang kebutuhan pokok sebab lebih efisien dan lebih membuka lapangan kerja bila melibatkan partisipasi masyarakat lokal pada daerah distribusi barang kebutuhan pokok.

► **Aksi Kunci 3.1: “Kembangkan kerja sama (MOU) kepada Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang produksi, pengangkutan, pedagang pasar dengan K/L yang bergerak dalam kaitan dengan aspek tersebut di atas dengan dukungan pembinaan dari Badan Pangan Nasional”.**

- Ciptakan kerja sama antar K/L yang berkompeten dengan organisasi sosial produsen dan organisasi sosial pedagang pasar untuk memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan pokok.
- Sederhanakan rantai distribusi barang kebutuhan pokok agar harga pada tingkat konsumen akhir berada pada tingkat harga normal.
- Kurangi peranan tengkulak dalam penentuan harga barang kebutuhan pokok, fungsikan asosiasi pedagang terkait, agar harga yang normal dapat dinikmati oleh konsumen akhir.

► **Aksi Kunci 3.2: “Kembangkan bantuan transfer teknologi dan permodalan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang diperbantukan dalam bidang pengelolaan produksi, pengangkutan dan pemasaran barang kebutuhan pokok”.**

- Efektifkan pembinaan Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota terhadap organisasi produsen barang kebutuhan pokok di wilayahnya untuk pengelolaan produksi dan pemasaran dengan dukungan teknologi digital.
- Sosialisasikan ancaman gagalnya produksi barang kebutuhan pokok akibat mengabaikan kondisi iklim global.
- Efektifkan pembinaan Organisasi produsen untuk membangun produktifitas anggota organisasi yang mendukung stabilitas produksi nasional dan kesejahteraan anggota.

► **Aksi Kunci 3.3: “Latih tenaga Lembaga Swadaya Masyarakat untuk pelaksanaan MOU secara efektif. ”.**

- Fungsikan organisasi pedagang pasar dalam manajemen penyimpanan dagangan barang kebutuhan pokok di kawasan pasar dan pangkas peran tengkulak.
- Hindari kondisi dilematik Pedagang pasar karena konsumen akhir mengurangi pembelian akibat kenaikan harga dan penurunan pendapatan pedagang pasar karena omset penjualan yang menurun.
- Efektifkan peran organisasi produsen dan organisasi pedagang pasar agar dapat berperan dalam distribusi barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga pasar.

SASARAN STRATEGI 4

TERCIPTANYA KESAMAAN VISI DAN MISI LEMBAGA ATAU K/L BERKOMPETEN DALAM MENDUKUNG STABILITAS KETERSEDIAAN DAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DI PASAR SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Banyaknya K/L yang tertugas dalam penyediaan dan pengelolaan stabilitas harga barang kebutuhan pokok menyebabkan seringnya ketidakharmonisan kebijakan atau bahkan dapat berupa kebijakan yang tidak sejalan walaupun dengan bahasa politik yang sama yaitu untuk kepentingan rakyat. Terdapat beberapa indikasi bahwa infrastruktur pendukung untuk pengelolaan hasil perikanan tidak dapat dioperasikan oleh penduduk lokal karena ketidakpahaman teknologi yang digunakan. Begitu pula, kegandrungan pada penggunaan teknologi digital yang mudah bagi masyarakat kota, mungkin masih sangat sulit dijangkau oleh penduduk lokal pedesaan sehingga kebijakan yang maksudnya untuk kemudahan justru menjadi beban tersendiri bagi masyarakat pada kawasan tertentu. Terbentuknya Badan Pangan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, betul-betul diharapkan mampu mewujudkan kehadiran negara dalam upaya stabilitas harga barang kebutuhan pokok, sejalan dengan tugasnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Tugas ini sekaligus sebagai upaya aktualisasi terfokus atas amanat pembukaan UUD 1945 untuk mensejahterakan masyarakat.

- ✓ *Terbentuknya Badan Pangan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, betul-betul diharapkan mampu mewujudkan kehadiran negara dalam upaya stabilitas harga barang kebutuhan pokok*
- ✓ *infrastruktur pendukung untuk pengelolaan hasil perikanan tidak dapat dioperasikan oleh penduduk lokal*

► **Aksi Kunci 4.1: “Percepat aktifasi Badan Pangan Nasional dalam pelaksanaan tugas fungsi khususnya dalam koordinasi K/L yang terkait dengan pengelolaan barang kebutuhan pokok”.**

- Kuatkan peranan Lembaga yang berperan sebagai *Leading Institution* yang menyusun *Road Map Makro* dalam Manajemen Pangan Nasional untuk menjadi Acuan untuk penyusunan kebijakan dan program operasional K/L yang terkait dalam pengelolaan pangan nasional.
- Bangun *Road Map Makro* yang menjadi acuan seluruh K/L yang terkait dengan distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok sehingga kegiatan bersifat lintas sektoral.
- Kuatkan eksistensi Badan Pangan Nasional sesuai dengan tugasnya agar terwujud penguatan koordinasi dan komitmen dalam program seluruh K/L terkait dalam pengelolaan barang kebutuhan pokok untuk membangun visi dan misi yang sama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

► **Aksi Kunci 4.2: “Dukungan anggaran yang memadai untuk percepatan aktifasi fungsi Badan Pangan Nasional”.**

- Efektifkan Koordinasi dan Pengawasan terhadap kebijakan dan program operasional K/L yang terkait dalam pengelolaan pangan nasional demi pengendalian visi sektoral yang produktif.
- Hindari Aktifitas operasional K/L yang tidak terpadu dan bahkan bisa saling kontra produktif dalam distribusi dan pemeliharaan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
- Bangun komitmen yang kuat dari K/L dalam upaya implementasi Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan Barang Penting.

SASARAN STRATEGI 5

PENGUATAN RENTANG KENDALI PEMERINTAH TERHADAP PRODUKSI BAHAN KEBUTUHAN POKOK TERTENTU.

Mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan (Kemendag) diberi tugas dan wewenang untuk menjaga stabilitas harga serta kecukupan ketersediaan barang kebutuhan pokok di masyarakat.

Dalam kenyataan, barang kebutuhan pokok tertentu yang sudah diproduksi dalam negeri dalam jumlah yang cukup, kadang-kadang sudah dijamin ketersediaannya secara cukup pada pasar dalam

negeri. Hal ini disebabkan karena motivasi keuntungan yang dominan pada pengusaha produsen komoditi tertentu yang lebih tertarik dengan harga yang lebih tinggi di luar negeri sebagai akibat nilai kurs dolar Amerika yang tinggi terhadap rupiah. Intinya, sikap patriotisme produsen barang kebutuhan pokok dalam negeri tidak dapat diharapkan sepenuhnya untuk berbakti menopang stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok tertentu yang diproduksinya demi kesejahteraan rakyat. Hal ini tercermin pada kasus langkanya dan mahalnnya harga minyak goreng yang terjadi pada negara produsen minyak sawit terbesar di dunia yaitu Indonesia. Pada hal, pelaku produksi minyak goreng ada yang berasal dari BUMN.

Kondisi ini menunjukkan terbatasnya rentang kendali pemerintah dalam menjamin pasokan barang kebutuhan pokok. Untuk itu, perlu adanya penegasan “*domestic market obligation*” bagi para produsen barang kebutuhan pokok utamanya terhadap BUMN yang secara filosofis harus memperhatikan kepentingan nasional.

✓ *UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting).*

✓ *Tekanan politik kepada Pemerintah bila terjadi peningkatan harga dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok pada wilayah-wilayah tertentu*

► **Aksi Kunci 5.1: “Kembangkan kapasitas nasional dalam peningkatan produksi barang kebutuhan pokok dengan percepatan pengelolaan simpul-simpul produksi milik negara misalnya Rice Estate dan BUMN”.**

- Kuatkan pengawasan terhadap pelaksanaan *Domestic Market Obligation* sehingga komoditi tertentu dalam kategori barang kebutuhan pokok tetap dikuasai oleh mekanisme pasar.

- Hilangkan peluang Terjadinya upaya spekulasi dari produsen barang kebutuhan pokok untuk menghindari *Domestic Market Obligation* demi memperoleh profit dari harga ekspor yang lebih menguntungkan.
 - Hindari Terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok pada pasar dalam negeri yang mengakibatkan peningkatan harga dan penafsiran politik yang mempertanyakan kehadiran Pemerintah dalam urusan pengendalian harga.
- **Aksi Kunci 5.2: “Peningkatan pengawasan Pemerintah dalam pemenuhan kewajiban Domestic Market Obligation termasuk pelibatan Lembaga Pemasaran Bersama dari BUMN”.**
- Kuatkan komitmen BUMN yang memproduksi barang kebutuhan pokok dalam mendukung ketersediaan komoditi tertentu di dalam negeri.
 - Hindari tekanan politik kepada pemerintah akibat dari tidak efektifnya pengawasan terhadap BUMN yang memproduksi bahan kebutuhan pokok tapi lalai dalam mendukung stabilitas distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok dalam negeri.
 - Hilangkan timbulnya pertanyaan publik terhadap kinerja kelembagaan yang mengendalikan kinerja BUMN dalam mendukung komitmen swasembada pangan secara nasional.
- **Aksi Kunci 5.3: “Berikan sanksi yang tegas terhadap aparat Pemerintah yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan barang kebutuhan pokok Nasional”.**
- Fungsikan *food estate* yang direncanakan Pemerintah dalam menopang ketersediaan barang kebutuhan pokok dalam negeri.
 - Antisipasi terhadap peningkatan permintaan pasar sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk sehingga upaya kemandirian pangan Nasional menjadi tidak terganggu.
 - Efektifkan pemanfaatan potensi sumber daya pertanian dan peternakan dalam menjaga ketahanan pangan nasional yang sangat diperlukan dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Keterbukaan informasi dalam era demokrasi menyebabkan rawannya fenomena kelangkaan dan ketidakstabilan harga barang kebutuhan pokok menjadi isu politik yang turut dipermudah oleh berkembangnya media sosial. Selain aspek politik, kekhawatiran global tentang ancaman krisis pangan juga harus menjadi sudut kewaspadaan Pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan pada satu segi meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat tetapi pada sisi lain juga meningkatkan jumlah dan kualitas permintaan konsumsi barang kebutuhan pokok oleh masyarakat. Selain itu, jumlah penduduk yang terus bertambah juga mendorong peningkatan volume barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehingga peningkatan produksi, perbaikan distribusi dan upaya menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok adalah sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan politik negara.

Pemerintah telah memberi perhatian yang memadai dalam menjaga stabilitas produksi, distribusi dan tingkat harga barang kebutuhan pokok yang tercermin pada penerbitan beberapa produk hukum tetapi operasionalisasi seluruh komitmen politik tersebut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang cukup luas ini tetap memerlukan kinerja yang lebih keras dan komitmen penyelenggara

negara secara lebih utuh dalam mewujudkan ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok yang diharapkan oleh masyarakat.

Ada 5 isu strategis yang berfokus dalam antisipasi dan solusi menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dalam rangka ketahanan ekonomi. Isu tersebut adalah: *Pertama*, belum terbangunnya kesamaan data base secara terintegrasi; *Kedua* belum terbangunnya sistem pengendalian stok barang kebutuhan pokok masyarakat; *Ketiga* belum optimalnya peran organisasi produsen dan organisasi pelaku pasar dalam memperpendek rantai pasok barang; *Keempat*, belum terciptanya kesamaan visi dan misi lembaga atau KL berkompeten dalam mendukung stabilitas ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok; *Kelima* terbatasnya rentang kendali pemerintah terhadap produksi barang kebutuhan pokok tertentu.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas: *Pertama*, wujudkan kesamaan data base secara terintegrasi dan *online* kapasitas produksi dan kebutuhan nasional atas barang kebutuhan pokok yang menjadi acuan bersama pada seluruh K/L yang berkompeten; *Kedua*, bangun sistem pengendalian stok barang kebutuhan pokok masyarakat menurut waktu kebutuhan dan fluktuasi kondisi produksi dalam negeri; *Ketiga*, optimalkan peran organisasi produsen dan organisasi pelaku pasar dalam memperpendek rantai pasok barang dan pengendalian harga; *Keempat*, Wujudkan kesamaan visi dan misi lembaga dalam mendukung stabilitas ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok di pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan *Kelima*, revitalisasi rentang kendali pemerintah terhadap produksi barang kebutuhan pokok tertentu.



**STRATEGI PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA
MENGHADAPI PENGARUH GLOBALISASI
IDEOLOGI DAN BUDAYA ASING DALAM RANGKA
MENJAGA KETAHANAN NASIONAL**

September 2022

NASKAH STRATEGI

STRATEGI PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA MENGHADAPI PENGARUH GLOBALISASI IDEOLOGI DAN BUDAYA ASING DALAM RANGKA MENJAGA KETAHANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengemukakan bahwa telah terjadi situasi melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa. Kondisi tersebut dapat dipahami karena pesatnya perkembangan paham demokrasi dalam kehidupan bernegara dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka arus globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat terelakkan penyebarannya ke segenap penjuru dunia. Penyebarannya berlangsung secara cepat dan meluas dengan menembus segala batas wilayah negara sehingga tidak dapat dihindari dampaknya pada suatu negara termasuk Indonesia. Kebebasan dan keterbukaan yang merupakan esensi dari pemerintahan demokratis pada banyak negara di dunia dalam iklim teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat menyebabkan derasnya arus globalisasi. Negara bisa menerapkan batas-batas dalam kedaulatan wilayah dan administrasi pemerintahan, tetapi kebebasan berpikir warga negara tetap mengalir dan berkembang sejalan dengan iklim globalisasi dengan segala dampaknya dalam kehidupan bernegara termasuk terhadap ideologi dan budaya bangsa.

Globalisasi dengan dukungan kemajuan teknologi yang begitu cepat, selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif yang sifatnya ancaman pada suatu bangsa dan negara yang tadinya dari bentuk ancaman tradisional beralih menjadi non tradisional. Teori geopolitik dipersepsikan untuk penguasaan ruang hidup secara fisik, namun dengan perkembangan saat ini dikembangkan lebih luas termasuk ditentukan oleh kemampuan mempertahankan dan membentengi diri dari hegemoni penguasaan secara non fisik yaitu salah satunya adalah ideologi dan kebudayaan.

Samuel P. Huntington dalam bukunya "*The Third Wave: Democratization*" mengemukakan bahwa gelombang demokrasi telah melahirkan kebebasan berpikir warga negara dan berimplikasi kepada kebebasan pemikiran tentang ideologi dalam hubungan global-internasional. Dalam bukunya "*The Clash of Civilization*", juga dikemukakan bahwa dalam peradaban kehidupan global akan terjadi benturan kebudayaan, di mana antar kebudayaan saling melumat dan menghancurkan kebudayaan lain. Benturan akan melahirkan pemenang dimana kebudayaan yang kalah akan tersingkir dan akhirnya lenyap dari muka bumi. Tesis tersebut diatas menunjukkan bahwa kebebasan berfikir dalam demokrasi dapat berpengaruh kepada ideologi bernegara dan

globalisasi budaya menjadi suatu hal yang tidak terelakkan sehingga diperlukan suatu ketahanan ideologi dan budaya nasional dalam menghadapi pengaruh ideologi dan budaya asing.

Fenomena masuknya ideologi dan budaya asing yang mempengaruhi kehidupan nasional Indonesia dapat terlihat pada berbagai bidang. Berkembangnya paham-paham yang mempertentangkan Pancasila dengan Agama, pelarangan hormat pada upacara bendera “Merah Putih”, berkembangnya organisasi yang berasas “*Hilafah*”, bahkan berkembangnya paham-paham radikal dan aksi terorisme, semuanya merupakan ancaman terhadap ideologi bangsa dan dasar negara yaitu Pancasila.

Pasca Pemerintahan Orde Baru, kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila mulai berkurang. Pendidikan Pancasila yang diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang mulanya merupakan mata pelajaran tersendiri, berubah menjadi bagian dari mata pelajaran gabungan kewiraan, wawasan kebangsaan dan bela negara. Hal ini menyebabkan melemahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila pada anak didik generasi muda. Di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh masuknya berbagai paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Paham tersebut meliputi paham trans-nasional radikal, organisasi dengan ideologi kekhalifahan dan gerakan trans-nasional yang bersifat keagamaan yang non politis.

Pengaruh globalisasi terhadap dimensi kebudayaan terlihat misalnya pada bidang musik, film/*TV Show*/drama, fesyen, tarian, kuliner dan lain-lain. Dalam bidang musik, budaya asing terlihat sangat mendominasi dunia musik Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya aliran musik luar yang masuk ke Indonesia, contohnya yaitu musik K-Pop, *rap*, *rock n roll*, *reggae*, *remix*, dan sebagainya. Pada bidang perfilman, kita bisa melihat bahwa masyarakat kita begitu sangat menggemari film, drama maupun *tv show* produk dari luar negeri. Film, *tv show* maupun drama yang berasal dari luar tersebut sering mempertontonkan kehidupan sosial masyarakat yang menyimpang misalnya adalah budaya *free sex*, LGBT, hedonisme, konsumerisme, dan lain-lain yang secara tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Pada bidang fesyen, banyak pakaian model asing, seperti gaun, bikini, dress, dan lain sebagainya yang diterima dan digunakan oleh masyarakat Indonesia walau tidak sejalan dengan nilai budaya asli Indonesia. Tari-tarian asing yang sering berpadu dengan musik yang dibawakan oleh para artis luar juga banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Kita banyak menyaksikan bahwa tariantarian tersebut kadang ditampilkan dengan mempertontonkan gerakan yang cenderung mengarah pada pornoaksi. Pada sisi yang lain para remaja kita sudah mulai meninggalkan tari-tarian khas Indonesia yang merupakan warisan leluhur Bangsa Indonesia.

Di bidang kuliner, cukup banyak produk kuliner luar yang masuk ke Indonesia dan cenderung menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Bukan tidak mungkin menjamurnya jenis-jenis makanan dari luar akan mengakibatkan menurunnya minat masyarakat Indonesia terhadap menu makanan dalam negeri sehingga makanan dalam negeri yang diperjualbelikan akan semakin menurun. Hal ini akan menurunkan pangsa pasar usaha ekonomi kuliner masyarakat. Gambaran kondisi di atas menunjukkan bahwa budaya asing telah begitu masif masuk ke Indonesia dan mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat yang tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap nilai-nilai Pancasila dalam diri Masyarakat Indonesia.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada isu-isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. *pertama*, menginternalisasi nilai Pancasila kepada aparat pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat anggota eks organisasi terlarang dengan BPIP sebagai leading sektor; *kedua*, meningkatkan kinerja BPIP dalam penyiapan panduan Diklat dan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila.; *ketiga*, mengembangkan program ekonomi budaya Indonesia; dan *keempat*, memantapkan pendidikan karakter dan budi pekerti melalui program nasional pemajuan kebudayaan Indonesia.

SASARAN STRATEGI 1

MENGINTERNALISASI NILAI PANCASILA KEPADA APARAT PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN KELOMPOK MASYARAKAT ANGGOTA EKS ORGANISASI TERLARANG DENGAN BPIP SEBAGAI LEADING SEKTOR.

Pasca Pemerintahan Orde Baru, kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila mulai berkurang. Program pembekalan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang semula menjadi program unggulan mengalami stagnasi akibat dari perubahan sistem pemerintahan ke iklim demokratis. Hal ini menyebabkan melemahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila pada seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, demokratisasi pemerintahan dan iklim globalisasi secara bersama membawa pengaruh masuknya berbagai paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Paham tersebut meliputi paham trans-nasional radikal, organisasi dengan ideologi kekhalifahan dan gerakan trans-nasional yang bersifat keagamaan yang non politis. Kondisi tersebut di atas menyebabkan melemahnya ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1. : “Laksanakan program revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional”.**
 - Laksanakan gerakan penguatan nilai Pancasila melalui *assessment* kepada seluruh aparat negara mengenai kesetiaan pada Pancasila.
 - Laksanakan penyegaran nasional terkait pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi aparatur negara.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2 : “Evaluasi aktivitas anggota eks organisasi terlarang dalam kaitan dengan komitmen kesetiaan terhadap Pancasila”.**

- Laksanakan revitalisasi peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk pemantauan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila.
- Laksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang berfokus kepada eks anggota organisasi terlarang.

SASARAN STRATEGI 2

MENINGKATKAN KINERJA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) DALAM PENYIAPAN PANDUAN DIKLAT DAN SOSIALISASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

Fenomena masuknya ideologi dan budaya asing yang mempengaruhi kehidupan nasional Indonesia dapat terlihat pada berbagai bidang. Berkembangnya paham-paham yang mempertentangkan Pancasila dengan agama, pelanggaran hormat pada upacara bendera “Merah Putih”, berkembangnya organisasi yang berasas “*Hilafah*”, bahkan berkembangnya paham-paham radikal dan aksi terorisme, semuanya merupakan ancaman terhadap ideologi bangsa dan dasar negara yaitu Pancasila. Kebebasan berfikir dalam iklim demokrasi dapat berpengaruh kepada ideologi bernegara, menjadi suatu hal yang tidak terelakkan sehingga diperlukan suatu ketahanan ideologi dalam menghadapi pengaruh ideologi dan budaya asing.

Negara harus hadir dalam rangka membentengi masyarakat dari paham paham yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila melalui kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dapat berjalan secara efektif dan bukan hanya sekedar terlaksana. Diperlukan suatu panduan dalam rangka efektivitas kegiatan penguatan nilai nilai Pancasila yang dapat dipergunakan oleh seluruh elemen bangsa.

► Aksi Kunci 2.1. : “Susun standarisasi materi Diklat dan sosialisasi ideologi negara Pancasila yang menjadi acuan umum pembinaan ideologi Pancasila”.

- Kompilasi materi Diklat dan sosialisasi ideologi negara Pancasila yang telah berkembang pada Kementerian/Lembaga termasuk Lembaga Pendidikan.
- Rancang buku pedoman pembinaan ideologi Pancasila sebagai materi diklat dan sosialisasi.

► Aksi Kunci 2.2. : “Formulasikan materi pendidikan Pancasila untuk semua jenjang dan jenis pendidikan formal dan non formal sesuai buku pedoman dan paket materi pendidikan/pembekalan Pancasila”.

- Tetapkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila ke semua jenjang Pendidikan baik formal maupun non formal sebagai mata pelajaran wajib.

- Sosialisasikan materi Pendidikan Pancasila kepada seluruh Pembina mata pelajaran Pancasila pada semua jenjang dan jenis pendidikan formal dan non formal.

SASARAN STRATEGI 3

MENGEMBANGKAN PROGRAM EKONOMI BUDAYA INDONESIA.

Pengaruh globalisasi terhadap dimensi kebudayaan terlihat misalnya pada bidang musik, film/*TV Show*/drama, fesyen, tarian, kuliner dan lain-lain. Dalam bidang musik, budaya asing terlihat sangat mendominasi dunia musik Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya aliran musik luar yang masuk ke Indonesia, contohnya yaitu musik K-Pop, *rap*, *rock n roll*, *reggae*, *remix*, dan sebagainya. Pada bidang perfilman, kita bisa melihat bahwa masyarakat kita begitu sangat menggemari film, drama maupun *tv show* produk dari luar negeri.

Di bidang kuliner, cukup banyak produk kuliner luar yang masuk ke Indonesia dan cenderung menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya minat masyarakat Indonesia terhadap menu makanan dalam negeri sehingga makanan dalam negeri yang diperjualbelikan akan semakin menurun dan dapat menurunkan pangsa pasar usaha ekonomi kuliner masyarakat. Gambaran kondisi di atas menunjukkan bahwa budaya asing telah begitu masif masuk ke Indonesia dan mempengaruhi perilaku dan budaya masyarakat yang akan berpengaruh terhadap nilai-nilai Pancasila. Budaya nasional akan semakin tergerus seiring dengan berkembangnya budaya asing yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia.

Aksi Kunci 3.1. : “Lakukan globalisasi budaya Indonesia melalui pengembangan perfilman nasional dan dinamika fesyen nasional “.

- Revitalisasi organisasi perfilman nasional dan Asosiasi Perancang Busana Indonesia.
- Viralkan budaya Indonesia melalui media film nasional dan media sosial dalam skala global.

► **Aksi Kunci 3.2. : “Optimalkan fasilitas ruang ekspresi budaya nasional dan daerah pada semua tingkatan Pemerintahan”.**

- Fasilitasi dan sediakan ruang ekspresi budaya nasional dan daerah pada semua tingkatan pemerintahan.
- Lakukan pembinaan kepada Lembaga/Organisasi penggerak budaya nasional dan daerah pada semua tingkatan pemerintahan.

► **Aksi Kunci 3.3. : “Optimalkan pemanfaatan potensi warisan cagar budaya bawah air Indonesia.”**

- Viralkan potensi warisan cagar budaya bawah air Indonesia secara global.
- Fasilitasi kelembagaan/usaha pengelolaan potensi warisan budaya bawah air Indonesia.

SASARAN STRATEGI 4

MEMANTAPKAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDI PEKERTI MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMAJUAN KEBUDAYAAN INDONESIA.

Materi Pendidikan Karakter dan etika moral mulai berkurang sejak reformasi pemerintahan tahun 1998. Materi Pendidikan tersebut termasuk budi pekerti yang diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang mulanya merupakan mata pelajaran tersendiri, berubah menjadi bagian dari mata pelajaran tertentu. Hal ini menyebabkan melemahnya pemahaman nilai-nilai pembentuk karakter dan budi pekerti pada generasi muda.

Berkembangnya globalisasi juga membawa pengaruh masuknya berbagai budaya asing yang tanpa disadari menggerus nilai-nilai budaya nasional sebagai aktualisasi nilai-nilai luhur bangsa.

► **Aksi Kunci 4.1. : “Tetapkan program nasional tentang gerakan sosialisasi budaya nasional dan daerah”.**

- Revitalisasi pendidikan karakter dan budi pekerti masyarakat bangsa sebagai mata pelajaran mandiri dan wajib pada semua jenjang Pendidikan.
- Susun materi Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai substansi materi pembelajaran lokal/muatan lokal.

► **Aksi Kunci 4.2: “Tingkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat dalam pengembangan produk budaya nasional”.**

- Tetapkan program gerakan nasional untuk literasi, inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk budaya nasional dengan dukungan dana abadi kebudayaan.
- Fasilitasi ruang kreativitas penggerak budaya untuk pengembangan literasi dan inovasi untuk pemajuan produk budaya nasional.

PENUTUP

Ancaman terhadap ideologi Pancasila memperlihatkan fenomena yang tetap berlanjut baik melalui aksi terorisme maupun melalui penyusupan aliran radikal secara terbuka atau terselubung. Oleh sebab itu strategi penguatan nilai Pancasila dalam menghadapi ancaman tersebut di atas merupakan kebutuhan nyata bangsa sebagai mana yang telah ditetapkan sebagai agenda pembangunan bidang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Pada dasarnya, melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya nasional telah menjadi atensi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Untuk itu diperlukan strategi penguatan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan budaya asing guna menjaga ketahanan nasional. Demokratisasi dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berkembangnya globalisasi menyebabkan mudahnya infiltrasi berbagai ideologi dan kultur budaya yang tidak sejalan dengan Pancasila dan nilai-nilai budaya Indonesia.

★ ★ ★ ★ ★

**NASKAH STRATEGIS
ANTISIPASI PEMBENGGKAKAN SUBSIDI BBM & LPG
AKIBAT KENAIKAN HARGA MINYAK DUNIA
BAGI KETAHANAN ENERGI YANG MENGANCAM
KEAMANAN NASIONAL**

SEPTEMBER 2022

NASKAH STRATEGIS ANTISIPASI PEMBENGGKAKAN SUBSIDI BBM & LPG



PENDAHULUAN

Seluruh asumsi dalam UU APBN nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran belanja tahun 2022 yang terkait dengan subsidi jauh dari perkiraan. Asumsi makro yang dibuat berubah drastis sejak perang Russia Ukraina berlangsung. Hal ini tentu secara drastis mengubah angka angka yang ditetapkan dalam APBN, semua berubah secara signifikan. Mengingat harga minyak dan nilai tukar masih merupakan parameter paling dasar dalam membuat asumsi APBN, hal ini berakibat nilai subsidi yang harus ditanggung APBN meningkat sangat besar. Besaran penerimaan negara dari SDA relatif belum sebanding dengan kebutuhan subsidi yang sangat besar. Belum lagi masalah utang negara yang besar yang mengakibatkan beban bunga dan cicilan utang yang harus ditanggung setiap tahun sangatlah besar. Sementara sistem bagi hasil sumber daya alam belum sejalan dengan kebutuhan pemerintah mendapatkan dana yang besar bagi pembangunan. Ada terobosan seperti rencana pungutan ekspor batubara dan sumber daya alam lainnya yang selama ini dijual ke luar negeri, namun sistem itu belum berjalan secara terbuka dan transparan. Selain itu, laju eksplotasi sumber daya alam akan tertahan oleh agenda perubahan iklim, sehingga dapat dipastikan akan semakin mengecil di masa mendatang, walaupun harga komoditas meningkat.

Sebagaimana keamanan nasional bersifat strategis maka dokumen ini berfokus pada isu-isu strategis di bidang subsidi BBM dan LPG sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang diacu dari perspektif negara untuk menghadirkan keamanan bagi warga negara. Naskah strategis ini memusatkan pada empat isu, antara lain: APBN menanggung beban subsidi BBM dan LPG yang sama besar tiap tahunnya; harga BBM dalam negeri belum sesuai dengan harga keekonomiannya; penggunaan BBM dan LPG bersubsidi belum sesuai dengan peruntukannya; dan masyarakat belum memahami dan menyadari dengan utuh siapa yang berhak atas BBM dan LPG bersubsidi.

Dari keempat isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap solusi-solusi strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, menurunkan beban subsidi BBM dan LPG di dalam APBN secara bertahap. Kedua, membangun mekanisme penyesuaian harga BBM dan LPG dengan harga pasar. Ketiga, menciptakan sistem alokasi BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya. Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi BBM dan LPG sesuai.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada keempat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama penurunan beban subsidi BBM dan LPG di dalam APBN secara bertahap. Kedua, pembangunan mekanisme penyesuaian harga BBM dan LPG dengan harga pasar. Ketiga, penciptaan sistem alokasi BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya. Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi BBM dan LPG sesuai.

SASARAN STRATEGI 1

TURUNKAN BEBAN SUBSIDI BBM DAN LPG DI DALAM APBN SECARA BERTAHAP

Meningkatnya tekanan terhadap APBN akibat perubahan kondisi eksternal berupa kenaikan harga komoditas seperti minyak, pangan, dan pupuk. Kondisi ini telah berdampak terhadap harga bahan bakar di dalam negeri. Jika pemerintah melakukan penyesuaian harga, rakyat akan kesulitan untuk membayarnya. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dituntut menjadi Shock Absorber guna menahan gejolak yang terjadi. Dalam kondisi beban APBN seperti sekarang ini akan sulit menghadapi dinamika global yang sangat ekstrim.

Selain beban subsidi BBM dan LPG yang sangat besar, terdapat subsidi lain dalam APBN yang cukup menguras anggaran dan menjadi skala prioritas APBN 2022. Subsidi tersebut adalah untuk membiayai kebijakan Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 berupa (1) pemberian diskon listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA (DTKS); (2) insentif subsidi bunga untuk perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; dan (3) tambahan subsidi bunga untuk UMKM yang terdampak Covid-19, serta (4) insentif pajak ditanggung pemerintah untuk dunia usaha.

Namun yang menjadi persoalan adalah APBN terlanjur diarahkan untuk menanggung beban subsidi BBM dan LPG yang semakin besar tiap tahunnya. Akibatnya subsidi tersebut

- ✓ Harga minyak melompat ke angka 120 dolar AS per barel, dan nilai tukar rupiah juga bergerak melewati Rp. 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina
- ✓ APBN 2022 pada awalnya mengasumsikan harga BBM sebesar 63 dolar AS per barel dan mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp206,96 triliun yang terdiri atas subsidi energi sebesar Rp134,03 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp72,94 triliun.
- ✓ Subsidi energi atas BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp77,55 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp56,47 triliun.
- ✓ Hal ini berimplikasi subsidi energi dalam APBN yang diperlukan untuk merespon shock harga energi dan merosotnya nilai tukar rupiah pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp 520 triliun.

mempersempit ruang fiskal, melemahkan kemampuan keuangan negara dalam menanggung krisis ekonomi lainnya, serta mengurangi kemampuan keuangan negara dalam mengatasi kemiskinan.

► **Aksi Kunci 1.1: “Sesuaikan subsidi BBM dan LPG sesuai dengan kemampuan APBN dan ruang fiskal”**

- Tingkatkan keseimbangan antara alokasi subsidi BBM dan LPG dengan Kemampuan APBN dan ruang Fiskal
- Lakukan pertimbangan yang matang dalam pemangkasan pos-pos rutin dan pembangunan
- Tingkatkan kemampuan pembiayaan anggaran rutin dan pembangunan

► **Aksi Kunci 1.2: “Perbanyak sumber-sumber anggaran bagi pemulihan ekonomi”**

- Reduksi ketergantungan pemulihan ekonomi terhadap subsidi dari APBN
- Optimalkan alokasi anggaran untuk penyediaan BBM dan LPG sesuai kebutuhan prioritas.
- Pertahankan subsidi untuk BBM dan LPG

► **Aksi Kunci 1.3: “Tingkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan negara terutama dari sumber daya alam”**

- Kuatkan kemampuan keuangan negara di tengah krisis ekonomi.
- Optimalkan anggaran untuk keperluan subsidi yang tersedia
- Cari daya dukung dari sumber keuangan yang lain untuk kebutuhan subsidi

SASARAN STRATEGI 2

BANGUN MEKANISME PENYESUAIAN HARGA BBM DAN LPG DENGAN HARGA KEEKONOMIAN

Harga BBM dalam negeri belum sesuai dengan harga keekonomiannya. Disparitas harga BBM dalam negeri dengan harga pasar internasional masih sangat tinggi dikarekan subsidi negara yang sangat besar. Selain itu minyak bumi sebagai bahan baku BBM sebagian besar masih impor membuat devisa negara makin terkuras. Jikalau harga di luar naik, maka Indonesia harus membayar ke luar lebih banyak.

✓ Impor bahan baku BBM mencapai 1,5 juta barel per hari. Demikian juga dengan LPG yang sebagian besar impor, harga internasionalnya sudah naik 5 kali lipat.

Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa banyak negara sudah melakukan penyesuaian harga BBM. Sementara pemerintah Indonesia masih memberikan subsidi sangat besar untuk menahan harga jual BBM dan LPG di dalam negeri.

Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, harga Peralite jika dijual tanpa subsidi dari APBN adalah sebesar Rp 17.200 per liter. Sementara saat ini, Pertamina masih menjual BBM Peralite dengan harga Rp 7.650 per liter, dengan demikian subsidi setiap liter Peralite sebesar Rp 9.550. Selain itu BBM jenis solar, jika dijual tanpa subsidi harga biodiesel (B30) sebenarnya sebesar Rp 18.150 per liter. Sementara Pertamina menjual Solar B30 dengan harga Rp 5.150 per liter. Artinya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 13.000 per liter. Demikian juga dengan harga LPG jika dijual tanpa subsidi sebesar Rp. 15.000 per kilogram, saat ini Pertamina menjual LPG 3 kilogram seharga Rp. 4.000 perkilogramnya.

► **Aksi Kunci 2.1: “Persempit selisih harga BBM bersubsidi dengan harga pasar”**

- Reduksi disparitas harga BBM dalam negeri dengan harga pasar.
- Kendalikan utang negara terhadap BUMN hilir migas.
- Selidiki potensi kerugian di dalam BUMN penugasan BBM bersubsidi.

► **Aksi Kunci 2.2: “Kurangi ketergantungan pada BBM impor melalui diversifikasi energi”**

- Kendalikan impor minyak bumi.
- Lakukan audit terhadap BUMN penugasan BBM dan LPG bersubsidi, terkait keuangannya maupun pelaksanaan tugasnya.

SASARAN STRATEGI 3

CIPTAKAN SISTEM ALOKASI BBM DAN LPG SUBSIDI SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA

BBM dan LPG subsidi diduga banyak digunakan oleh kalangan yang tidak berhak mendapatkan subsidi. Hal ini terindikasi dari banyaknya mobil mewah yang mengkonsumsi BBM bersubsidi, demikian juga dengan LPG subsidi 3 kilogram yang justru dikonsumsi oleh orang kaya.

Selain itu, terdapat indikasi penyelewengan penggunaan solar subsidi oleh kalangan industri. Menteri

ESDM menyatakan bahwa perusahaan Batubara dan Sawit masih menggunakan BBM bersubsidi. Padahal menurut peraturan perundangan, perusahaan industri dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Sampai saat ini belum ada sanksi yang tegas terhadap penyimpangan subsidi yang terjadi.

- ✓ Sebanyak 60 persen masyarakat golongan mampu menikmati hampir 80 persen dari total konsumsi atau 33,3 liter per rumah tangga per bulan.
- ✓ 40 persen masyarakat golongan miskin hanya menikmati konsumsi BBM bersubsidi sebanyak 17,1 liter per rumah tangga per bulan.
- ✓ 23,3 persen penggunaan LPG 3 kg oleh masyarakat golongan miskin, sisanya sebesar 57,9 persen merupakan orang golongan mampu.

Sementara data mengenai penyimpangan BBM dan LPG subsidi belum tersistematisir dengan baik, upaya untuk melakukan pendataan penggunaan solar subsidi agar tepat sasaran belum berjalan dengan baik. Sistem pendataan melalui MyPertamina sampai dengan saat ini kurang mendapatkan dukungan dari stakeholder. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum memiliki sistem pendataan yang kuat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM dan LPG bersubsidi sesuai tugas dan fungsinya. Meskipun demikian BPH Migas melaporkan total penyelewengan BBM sejak Januari hingga bulan Mei tahun 2022 cukup signifikan yakni mencapai 257.455 liter.

Persoalan tersebut diatas, terjadi karena lemahnya system pengendalian Penggunaan BBM bersubsidi, penegakan hukum terhadap penyelewengan BBM bersubsidi masih lemah dan subsidi BBM dan LPG banyak digunakan oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak.

► **Aksi Kunci 3.1: “Perkuat sistem pengendalian penggunaan BBM bersubsidi”**

- Lakukan penguatan terhadap sistem pengendalian penggunaan BBM bersubsidi
- Cegah terjadinya over kuota pengadaan BBM dan LPG bersubsidi.
- Kendalikan kuota penggunaan BBM dan LPG bersubsidi.

► **Aksi Kunci 3.2: “Lakukan penegakan hukum terhadap penyelewengan BBM dan LPG bersubsidi”**

- Tingkatkan upaya penegakkan hukum terhadap penyelewengan BBM bersubsidi.
- Atasi perdagangan ilegal dan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.

► **Aksi Kunci 3.3: “Alokasikan subsidi BBM dan LPG secara tepat sasaran”**

- Pastikan subsidi BBM dan LPG diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
- Cegah ketidakadilan pemanfaatan subsidi BBM dan LPG.
- Prioritaskan masyarakat miskin untuk memperoleh manfaat dari subsidi BBM dan LPG.

SASARAN STRATEGI 4

TINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENKONSUMSI BBM DAN LPG YANG SESUAI DENGAN HAKNYA

Komposisi BBM dan LPG subsidi masih mendominasi struktur penjualan BBM di dalam negeri. Konsumsi untuk BBM porsi Pertalite atau penugasan dan solar subsidi secara nasional 85 persen dari total konsumsi BBM. Sementara itu LPG subsidi mencapai 93 persen dari jumlah gas LPG yang didistribusikan Pertamina ke masyarakat.

Masyarakat Indonesia masih sangat akrab dengan penggunaan BBM dan LPG subsidi dan enggan beralih ke BBM yang non subsidi yang kualitasnya lebih baik. Seharusnya BBM dan LPG subsidi tidak sebanyak angka tersebut jika masyarakat sadar akan haknya.

Sebagaimana diketahui bahwa penduduk miskin di Indonesia yang berhak atas BBM dan LPG subsidi tersebut hanya sebesar 9 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kelompok miskin inilah yang seharusnya mendapat prioritas BBM dan LPG subsidi. Rendahnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu tantangan untuk menyalurkan BBM subsidi kepada yang berhak menerimanya.

- ✓ Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Minggu (24/7/2022). Mayoritas publik ingin pemerintah berupaya tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meski harus menambah hutang negara.
- ✓ Survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas atau 82.6% responden tak setuju apabila pembelian BBM subsidi harus mendaftar lewat aplikasi dahulu. Sementara itu, hanya 16,1% yang mengatakan setuju dengan kebijakan tersebut. Sedangkan, 1,3% responden mengatakan tidak tahu.
- ✓ Per Kamis 5 Agustus 2022 jumlah kendaraan roda empat atau mobil yang sudah mendaftar di MyPertamina sudah menembus 500 ribu unit.

Selain itu masih minimnya infrastruktur dalam mendukung transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, menyebabkan ketergantungan terhadap BBM dan LPG subsidi semakin meningkat. Padahal, terbuka kesempatan yang luas untuk beralih ke energi listrik sebagai pengganti BBM dan LPG subsidi untuk keperluan rumah tangga, serta membuka kesadaran masyarakat untuk meninggalkan energi fosil.

Dengan demikian persoalan tersebut di atas ditengarai karena sosialisasi tentang pembatasan penggunaan BBM dan LPG subsidi belum berjalan dengan baik. Akibatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengkonsumsi BBM yang berkualitas masih kurang. Selain itu, masyarakat belum menyadari bahwa BBM dan LPG masih sebagian besar diimpor. Masyarakat juga belum menyadari bahwa adanya kesempatan untuk beralih ke listrik sebagai pengganti LPG bagi keperluan rumah tangga.

► **Aksi Kunci 4.1: “Perbanyak sosialisasi bagi pembatasan penggunaan BBM dan LPG subsidi”**

- Perluas jangkauan sosialisasi pembatasan penggunaan BBM dan LPG.
- Optimalkan Pertamina untuk penyediaan kuota BBM bersubsidi.
- Antisipasi peningkatan penggunaan BBM bersubsidi.

► **Aksi Kunci 4.2: “Tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap maksud dan tujuan subsidi BBM dan LPG”**

- Tingkatkan pemahaman masyarakat atas hak penggunaan BBM dan LPG bersubsidi.
- Tingkatkan dukungan masyarakat terhadap subsidi tepat sasaran.

- **Aksi Kunci 4.3: “Tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap maksud dan tujuan subsidi BBM dan LPG”**
- Tingkatkan kesadaran masyarakat mengenai tingginya impor minyak Indonesia.
 - Lakukan berbagai upaya untuk mereduksi tuntutan masyarakat terhadap subsidi BBM dan LPG.

PENUTUP

Antisipasi menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia, terhadap ketahanan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) sebagai akibat dari meningkatnya nilai subsidi yang harus ditanggung untuk keperluan subsidi BBM dan LPG bagi stabilitas harga energi. Kondisi APBN mengalami tekanan yang cukup besar dikarenakan pada satu sisi harus menjadi Shock Absorber terhadap dinamika kenaikan komoditas global, pada sisi lain harus menjaga ruang fiskal bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta kesinambungan fiskal dalam menghadapi krisis. Kompleksitas masalah energi, terutama BBM dan LPG yang membebani keuangan negara, membutuhkan solusi yang komprehensif.

Dari kondisi tersebut, dapat ditengarai beberapa pokok persoalan meliputi APBN menanggung beban subsidi BBM dan LPG yang sama besar tiap tahunnya; harga BBM dalam negeri belum sesuai dengan harga keekonomiannya; penggunaan BBM dan LPG bersubsidi belum sesuai dengan peruntukannya; dan masyarakat belum memahami dan menyadari dengan utuh siapa yang berhak atas BBM dan LPG bersubsidi.

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut yaitu menurunkan beban subsidi BBM dan LPG didalam APBN secara bertahap; membangun mekanisme penyesuaian harga BBM dan LPG dengan harga keekonomian; menciptakan sistem alokasi BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya; dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi BBM dan LPG sesuai dengan haknya.



**INVENTARISASI SUMBER ENERGI BARU
TERBARUKAN DAN PEMANFAATANNYA DI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI**

September 2022

NASKAH STRATEGI

INVENTARISASI SUMBER ENERGI BARU TERBARUKAN DAN PEMANFAATANNYA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI



PENDAHULUAN

Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi penting yang digunakan oleh seluruh masyarakat dunia. Hingga saat ini, ketahanan energi bahan kembali menjadi topik pembicaraan yang hangat, terutama imbas dari peperangan Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan yang menyebabkan naiknya harga-harga berbagai jenis BBM. Upaya Pemerintah Indonesia dalam menciptakan kesetaraan energi dan ketahanan energi merupakan bentuk pelaksanaan dari *Sustainable Development Goal's* (SDG's) khususnya nomor 7 yaitu memastikan masyarakat memiliki akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern melalui kebijakan energi berkeadilan. Perkembangan sektor energi tidak lepas dari pergerakan perekonomian masyarakat, terutama di era modern seperti saat ini. Energi tidak lagi dipandang sebagai komoditas belaka, melainkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia selalu melakukan upaya yang terbaik untuk memanfaatkan kesetaraan energi bagi masyarakat serta ketahanan energi dan kelestarian lingkungan.

Sementara itu, keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjadikan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Komposisi panas bumi dalam bauran energi nasional ditargetkan meningkat hingga mencapai 17 persen pada tahun 2025 begitu juga dengan energi terbarukan lainnya seperti biomasa, nuklir, tenaga surya dan tenaga angin. Optimalisasi energi terbarukan dianggap langkah strategis karena setidaknya ada dua argumen utama, yaitu: *Pertama*, dari sisi sumber daya, potensi panas bumi Indonesia cukup besar yaitu mencapai 29.038 GWe dan yang dikembangkan baru sebesar 1.226 WW, sehingga masih ada potensi yang cukup besar untuk pengembangan energi panas bumi untuk kelistrikan nasional; *Kedua*, energi terbarukan memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh energi fosil, yaitu dapat dihasilkan secara alamiah secara terus menerus sehingga risiko akan hilangnya sumber energi sangatlah kecil dan *time frame* untuk pengembangannya bisa tak terbatas.

Oleh karena itu, dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, kebutuhan pengembangan inovasi sumber EBT menjadi penting dilakukan. Sejauh ini, terdapat upaya berkolaborasi bersama masyarakat dengan mencanangkan dan melaksanakan program Desa Mandiri Energi yang berbasis pada biogas untuk menggantikan energi yang berasal dari fosil. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi bagi masyarakat. Dalam konteks ini, mencari solusi dan upaya alternatif guna memperkuat ketersediaan pasokan energi di Kalimantan Timur menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada kedua isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian: pertama, memenuhi tuntutan kebutuhan jaminan kontinuitas pasokan sumber ebt secara optimal bersumber dari ebt lokal dan sumber ebt diluar Kalimantan Timur; kedua meningkatkan alokasi anggaran perawatan peralatan ebt, di dukung oleh pengadaan tehnologi dan sdm untuk memenuhi standart perawatan sumber EBT.

SASARAN STRATEGI 1

MEMENUHI TUNTUTAN KEBUTUHAN JAMINAN KONTINUITAS PASOKAN SUMBER EBT SECARA OPTIMAL BERSUMBER DARI EBT LOKAL DAN SUMBER EBT DI LUAR KALIMANTAN TIMUR

Beberapa EBT yang berkembang di Kalimantan Timur, yaitu: gas metan dari sampah, energi matahari menggunakan solar cell (PLTS), biogas. Tingginya kebutuhan jaminan kontinuitas pasokan sumber EBT, beberapa EBT yang berkembang di Kalimantan Timur, yaitu: gas metan dari sampah, energi matahari menggunakan solar cell (PLTS), biogas. Penggunaan PLTS di LNG Badak hanya mampu menopang 12 persen dari total kebutuhan energi listriknya. Persoalan inovasi sumber energi baru terbarukan, sesuai dengan peluang yang ada dan kondisi geografis KKDN, maka sumber daya air dapat didayagunakan sebagai pilihan sumber EBT.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1. : “Kembangkan kemampuan pengadaan kebutuhan sumber EBT baik dari sumber lokal dan atau dari sumber di luar Kalimantan Timur”.**
 - Tingkatkan kemampuan produksi fasilitas penghasil EBT.
 - Kembangkan produksi energi EBT agar tidak stagnan untuk mengurangi keterbatasan petani penghasil sampah.
 - Tingkatkan program pengembangan kemampuan produksi dari fasilitas penghasil EBT
- ▶ **Aksi Kunci 1.2. : “Perluas kesempatan/peluang investor baik yang bersumber dari Pusat, Pemerintah Daerah dan atau swasta untuk mendukung peningkatan kemampuan pengadaan kebutuhan sumber EBT”.**
 - Lakukan kerjasama antara pemerintah dan investor untuk menggali sumber sumber EBT.
 - Fasilitasi lembaga lembaga peneliti swasta untuk melakukan analisis/kajian energi yang dapat diperbaharui.
 - Perluas wilayah/tempat sumber sumber EBT dari luar Kalimantan Timur.

SASARAN STRATEGI 2

MENINGKATKAN ALOKASI ANGGARAN PERAWATAN PERALATAN EBT, DIDUKUNG OLEH PENGADAAN TEHNOLOGI DAN SDM UNTUK MEMENUHI STANDAR PERAWATAN SUMBER EBT

APBN dan APBD sebagai sumber anggaran perawatan pada umumnya terbagi habis pada sektor-sektor pembangunan dan/atau investasi swasta minatnya rendah sulit memenuhi kebutuhan peralatan EBT. Selain itu EBT yang dihasilkan melalui intensifikasi fasilitas pengolahan dari TPA Manggar antara lain berupa gas metan, memerlukan biaya pembangunan dan pemeliharaan sebesar Rp.75 miliar. Namun pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan EBT hanya mencapai Rp.15 miliar. Artinya terjadi defisit yang belum mampu ditunjang melalui APBN dan atau APBD sebesar Rp.60 miliar.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1. : “Susun RAPBD anggaran tahun depan (TAB+1) dengan menegaskan porsi anggaran pemeliharaan peralatan EBT berdasar perhitungan yang realistis.”**
 - Lakukan analisis kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan EBT berdasarkan perhitungan realistis.
 - Siapkan rencana anggaran dan biaya (RAB) dan rencana kerja untuk menentukan besaran anggaran pemeliharaan peralatan EBT.
 - Susun program kegiatan sesuai kebutuhan pemeliharaan peralatan EBT.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2. : “Rencanakan pengadaan teknologi dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terlatih untuk memenuhi kebutuhan peralatan EBT.”**
 - Susun rencana kebutuhan peralatan EBT yang didukung teknologi.
 - Kembangkan pendidikan vokasi teknologi EBT di lembaga-lembaga pendidikan.
 - Tingkatkan tenaga SDM di bidang teknologi EBT.

PENUTUP

Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas, serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Sedangkan bahan bakar yang berasal dari energi fosil, memiliki keterbatasan cadangan, tidak dapat diperbaharui, Oleh sebab itu, sebagai pengganti energi fosil, saat ini mulai dikembangkan beberapa sumber energi terbarukan yang potensial dan berlimpah di Indonesia di antaranya adalah angin, geothermal, *hydropower*, surya, biomassa (biogas, biofuel padat dan biofuel). Indonesia berpeluang untuk menjadi “pemain” karena memiliki beragam kekayaan alam terbarukan yang sangat berpotensi menghasilkan energi terbarukan, sementara itu, keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjadikan energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Komposisi panas bumi dalam bauran energi nasional ditargetkan meningkat hingga mencapai 17 persen pada tahun 2025 begitu juga dengan energi terbarukan lainnya seperti biomasa, nuklir, tenaga surya dan tenaga angin.

Ada 2 (dua) isu/pokok permasalahan dalam dalam Inventarisasi sumber energi baru terbarukan dan pemanfaatannya di Kalimantan Timur , yaitu: *pertama*, tingginya kebutuhan jaminan kontinuitas pasokan sumber EBT, baik untuk memenuhi kebutuhan daerah, atau memenuhi kebutuhan energi nasional.; *kedua*, tingginya biaya kebutuhan baik untuk memenuhi perawatan peralatan EBT, maupun untuk pengadaan teknologi dan SDM untuk memenuhi eksplorasi dan eksploitasi.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas maka terdapat 2 sasaran strategis dalam rangka inventarisasi sumber energi baru terbarukan dan pemanfaatannya di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan ketahanan energi yaitu: strategi 1, merancang materi muatan sebagai penjabaran regulasi terkait dengan inovasi sumber ebt baik pada lingkup pusat maupun daerah didukung oleh kebutuhan sarana prasarana inovasi sumber EBT berdasarkan kriteria dan prioritas pengembangan sumber EBT; dan strategi 2, memfasilitasi perencanaan pembangunan strategis inovasi sumber EBT di wilayahnya, khususnya wilayah Kalimantan Timur yang diarahkan pada peningkatan produksi energi dan/atau perluasan pengembangan fasilitas inovasi EBT.

★ ★ ★ ★ ★

**NASKAH STRATEGIS
OPTIMALISASI SISTEM RESI GUDANG (SRG)
SEBAGAI ASET KEUANGAN PETANI DAN UKM
UNTUK MENINGKATKAN VALUE KOMODITI
PERTANIAN DALAM RANGKA KETAHANAN
PANGAN NASIONAL**

SEPTEMBER 2022

NASKAH STRATEGIS

OPTIMALISASI SISTEM RESI GUDANG (SRG) SEBAGAI ASET KEUANGAN PETANI DAN UKM UNTUK MENINGKATKAN VALUE KOMODITI PERTANIAN DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL

★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Pengelolaan stok dan stabilitas harga pangan nasional memperkuat ketahanan pangan dari sisi hilir. Pada saat panen, stok pangan melimpah dan petani selalu mengalami permasalahan anjloknya harga komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang selalu terjadi berulang kali baik dalam durasi musiman, tahunan, maupun siklus beberapa tahun sekali. Petani tidak mempunyai posisi tawar yang kuat, untuk menjual hasil panennya, karena sebagian besar petani memberlakukan hasil panennya sebagai “*cash crop*”. Artinya petani membutuhkan segera uang tunai guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk melakukan usaha tani di musim berikutnya. Untuk mengatasi persoalan fluktuasi pasokan dan harga komoditas di pasar, diperlukan Sistem Resi Gudang (SRG) yang mampu menyimpan komoditas dan mengendalikan ketersediaan komoditas dan harga di pasar agar mencapai ekuilibrium antara penawaran dan permintaan.

Sebagaimana keamanan nasional bersifat strategis maka dokumen ini berfokus pada isu-isu strategis terkait penguatan ketahanan pangan melalui optimalisasi SRG. Naskah strategis ini memusatkan pada tiga isu, antara lain: belum optimalnya implementasi peraturan perundangan system resi gudang dari hulu sampai ke hilir, belum optimal pemanfaatan fasilitas sistem resi gudang dan penunjangnya, serta kurang optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem resi gudang.

Dari ketiga isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap solusi-solusi strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, perkuat implementasi peraturan perundangan SRG dari hulu ke hilir. kedua, optimalkan pemanfaatan fasilitas gudang srg dan penunjangnya. ketiga, optimalkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan SRG.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama adalah memperkuat implementasi peraturan perundangan sistem resi gudang dari hulu ke hilir. Kedua, optimalisasi pemanfaatan fasilitas gudang SRG dan penunjangnya. Ketiga, optimalisasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan SRG.

SASARAN 1

PERKUAT IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN SISTEM RESI GUDANG (SRG) DARI HULU KE HILIR

Sistem Resi Gudang sebagai instrumen tunda jual dan alternatif pembiayaan bagi petani atau pedagang dalam menyimpan komoditas pertaniannya belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan data paparan sistem resi Gudang hasil peninjauan di kabupaten Wonogiri dan kabupaten Purworejo yang masih menggunakan sistem jual beli sehingga derivasi resi Gudang tidak terbit dalam sistem tersebut.

✓ Implementasi Sistem Resi Gudang merujuk UU No 9 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No 9 Tahun 2011.

Margin dari selisih kenaikan harga jual yang selama ini dinikmati oleh para pedagang yang seharusnya melalui tunda jual, petani berkesempatan untuk mendapatkannya. Hal ini tidak sesuai dengan amanah dari perundang-undangan, karena sistem perdagangan kartel masih berlaku dalam aplikasi dalam proses pembelian dan penjualan.

Pemerintah Daerah belum sepenuhnya terlibat aktif dalam mendukung program SRG. Hal ini terlihat dari SRG di Purworejo yang walaupun terletak di lokasi strategis (di Jalan besar antar Provinsi dan di sebelah pasar beras) dan sarana dan prasarana yang memadai kesulitan menarik petani untuk menyimpan produknya di Gudang SRG tersebut. Dengan demikian dapat diobservasi bahwa Manajemen SRG kesulitan menerbitkan, mengalihkan, menjaminkan, sampai penyelesaian transaksi resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang di bawah yuridiksi Kementerian Perdagangan.

► **Aksi Kunci 1.1: “Perkuat kemampuan petani sebagai pricemaker terhadap proses produksi dan meningkatkan nilai jual hasil pertanian”**

- Tingkatkan kemampuan petani sebagai *price maker*.
- Sosialisasikan keunggulan SRG
- Tingkatkan minat sektor perbankan dan lembaga pembiayaan terhadap SRG.

► **Aksi Kunci 1.2: “Perkuat keterlibatan Lembaga Pembiayaan, Asuransi, dan bank-bank daerah”**

- Perbanyak skema implementasi sistem pendanaan di SRG.
- Bantu pembiayaan petani untuk berpartisipasi dalam SRG.
- Dekatkan akses petani dan nelayan terhadap jangkauan sektor perbankan komersial dan lembaga pembiayaan.

► **Aksi Kunci 1.3: “Perkuat pembiayaan untuk sektor perbankan dan Lembaga Pembiayaan komoditas pertanian dan perikanan”**

- Reduksi resiko pembiayaan terhadap komoditas pertanian dan perikanan.
- Tingkatkan akses petani terhadap sumber alternatif pembiayaan modal pertanian.
- Cegah petani mengandalkan pembiayaan melalui tengkulak dan praktik ijon.

SASARAN 2

OPTIMALKAN PEMANFAATAN FASILITAS GUDANG SRG DAN PENUNJANGNYA

Pengelola gudang SRG di beberapa daerah memiliki pengetahuan yang belum cukup memadai dalam hal entrepreneurship, kreativitas, dan inovatif. Pengelola gudang belum mampu mengembangkan komoditas dan memahami apa yang dibutuhkan oleh petani, seperti pupuk, alat, dan angkutan.

Pemahaman dan pengetahuan SDM yang terkait dengan SRG termasuk petani, pelaku usaha dan aparat Pemerintah Daerah juga masih rendah. Hal ini ditunjukkan dalam peninjauan Tim Dewan Ketahanan Nasional di SRG Purworejo dimana mitra sebagai subsistem Resi Gudang tidak paham tentang adanya SRG.

- ✓ Walaupun ada kekurangan, beberapa Gudang SRG memiliki pengelola yang cakap dalam mengidentifikasi komoditas yang memiliki potensi pasar yang baik.
- ✓ SRG Niten Bantul membidik komoditas kedelai dengan mampu menjalin kerjasama dengan captive oftakers (Pembeli Khusus) yakni Perusahaan Nestle dan Indofood.
- ✓ SRG Wonogiri, produknya telah diekspor ke berbagai negara dan sedang berupaya untuk listing di pasar modal, hasil dari kerjasama antara Gapotan, poktan dan petani untuk mengelola beras organik.

Hal ini sebagian besar disebabkan kurangnya sosialisasi tentang manfaat SRG bagi stakeholders. Sebagai contoh para petani yang ada di sekitar SRG Purworejo belum sepenuhnya menggunakan SRG ini saat musim panen harga komoditi anjlok dan saat musim paceklik atau gagal panen di beberapa sentra produksi menyebabkan harga jual komoditas tinggi.

► **Aksi Kunci 2.1: “Tingkatkan kelengkapan fasilitas gudang SRG dalam melakukan aktivitasnya”**

- Penuhi kelengkapan fasilitas gudang SRG.
- Tingkatkan efektifitas SRG untuk potensi terbaik dalam penyerapan produk pertanian.
- Perbaiki kualitas dan kelayakan fasilitas gudang SRG, serta sarana penunjangnya.

► **Aksi Kunci 2.2: “Tingkatkan pengetahuan yang memadai dalam hal entrepreneurship, kreativitas, dan inovatif”**

- Tingkatkan literasi masyarakat petani terhadap kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi.

- Tingkatkan kepercayaan petani terhadap manajemen pengelola Gudang SRG.
- Perbaiki manajemen pengelolaan SRG.

► **Aksi Kunci 2.3: “Perkuat kapasitas SDM di beberapa daerah memang masih lemah”**

- Optimalkan kinerja pengelola SRG sehingga menjadikan SRG semakin menarik untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
- Tingkatkan pemahaman para stakeholders terhadap SRG.

SASARAN 3

OPTIMALKAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN SRG

Lemahnya peranan pemerintah daerah (pemda) dalam pengembangan SRG terutama dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan komoditas unggulan di daerah, penguatan peran pelaku usaha ekonomi, dan fasilitasi pengembangan pasar lelang komoditas yang tidak terintegrasi dengan baik.

- ✓ Dari data dan informasi yang diperoleh dari hasil kunjungan ke berbagai SRG, dapat dikatakan bahwa sistem resi gudang yang memiliki potensi untuk berkembang tidak didukung sepenuhnya oleh pemangku kepentingan.

Kurangnya pembinaan SRG yang dikoordinasikan oleh Bappebti dalam Pengelola gudang yang direkomendasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat yang melibatkan peran pemangku kepentingan dalam pengawasan kinerja sistem resi gudang di daerah. Hal ini berdasarkan arahan yang diberikan oleh Gubernur DIY yang tidak menjelaskan bagaimana keterlibatan Pemerintah dalam mengembangkan SRG di daerahnya. Pengembangan SRG sangat ditentukan oleh aliran barang pada sebuah jaringan distribusi, terutama rantai pasok yang mendapat penguatan dari pemangku kepentingan di daerah tersebut.

► **Aksi Kunci 3.1: “Perkuat dukungan anggaran Pemerintah Daerah dalam mendukung SRG”**

- Dorong pemerintah daerah untuk optimal dalam mempersiapkan Anggaran dukungan terhadap SRG.
- Dukung pemerintah daerah untuk mengendalikan persediaan pangan di daerahnya.
- Tingkatkan pemberdayaan fasilitas SRG yang telah dibangun.

► **Aksi Kunci 3.2: “Perkuat Pemahaman PEMDA dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya SRG.”**

- Tingkatkan pemahaman PEMDA dan pemangku kepentingan terhadap urgensi SRG dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

- Dukung segala inisiatif upaya untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan di daerah.
- Berikan penghargaan sebaik-baiknya terhadap pemerintah daerah yang berhasil mewujudkan ketahanan pangan.

► **Aksi Kunci 3.3: “Optimalkan peran Pemerintah Daerah untuk dapat menghitung stock pangan”**

- Dukung optimalisasi peran pemerintah Daerah untuk menyediakan stok pangan di wilayahnya.
- Utamakan penguatan ketahanan pangan dahulu dibandingkan kegiatan importasi pangan.
- Kendalikan harga komoditas pertanian dengan baik.

PENUTUP

Guna mewujudkan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai aset keuangan petani dan UKM untuk meningkatkan value komoditi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional. Akan tetapi, Sistem Resi Gudang sebagai instrumen tunda jual dan alternatif pembiayaan bagi petani atau pedagang dalam menyimpan komoditas pertaniannya belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terlebih, Pengelola gudang belum mampu mengembangkan komoditas dan memahami apa yg dibutuhkan oleh petani, seperti pupuk, alat, dan angkutan, serta sistem resi gudang yang memiliki potensi untuk berkembang tidak didukung sepenuhnya oleh pemangku kepentingan.

Dari kondisi tersebut, dapat ditengarai beberapa pokok persoalan meliputi belum optimalnya implementasi peraturan perundangan system resi gudang dari hulu sampai ke hilir, belum optimal pemanfaatan fasilitas sistem resi gudang dan penunjangnya, serta kurang optimalnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem resi gudang.

Adapun sasaran strategis yang telah dirumuskan berdasarkan pokok-pokok persoalan tersebut yaitu memperkuat implementasi peraturan perundangan sistem resi gudang dari hulu ke hilir. Kedua, optimalisasi pemanfaatan fasilitas gudang SRG dan penunjangnya. Ketiga, optimalisasi keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan SRG.



**STRATEGI PENYIAPAN PROVINSI JAKARTA
SEBAGAI DAERAH KHUSUS PUSAT PEREKONOMIAN
NASIONAL PASCA PEMINDAHAN IBU KOTA
NEGARA DALAM RANGKA MENJAGA KETAHANAN
EKONOMI NASIONAL**

Oktober 2022

NASKAH STRATEGI

STRATEGI PENYIAPAN PROVINSI JAKARTA SEBAGAI DAERAH KHUSUS PUSAT PEREKONOMIAN NASIONAL PASCA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM RANGKA MENJAGA KETAHANAN EKONOMI NASIONAL



PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah disahkan pada tanggal 15 Februari 2022. Undang-undang ini mengatur mengenai perencanaan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Tujuan pemindahan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah membentuk Ibu Kota Negara yang ideal dan sebagai acuan bagi pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia, sekaligus sebagai bukti bahwa Indonesia mampu mewujudkan perubahan atau transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja basis ekonomi, teknologi dan lain-lain. Dengan berpindahnya Ibu Kota Negara, tentu saja hal ini akan berdampak pada status Provinsi Jakarta. Kebutuhan untuk menentukan status Jakarta pasca perpindahan IKN menjadi semakin mendesak. Secara eksplisit, Pasal 41 UU IKN mengamanatkan Pemerintah dan DPR melakukan penggantian Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI paling lama 2 (dua) tahun setelah penetapan UU IKN. Implikasi pemberlakuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 dan pencabutan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 adalah berubahnya status dan fungsi Jakarta, bukan lagi sebagai ibukota NKRI dan pusat pemerintahan negara.

Tanpa status sebagai IKN, Jakarta pasti beralih fungsi menjadi daerah otonomi khusus atau daerah otonomi biasa. Mengenai peralihan ini, Pasal 41 Ayat (3) UU IKN memberikan pijakan dengan menyebutkan bahwa perubahan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 akan diatur mengenai kekhususan Jakarta. Bermakna, UU IKN telah memberikan pijakan bagi UU yang akan dibentuk kemudian bahwa Jakarta memiliki status kekhususan. Merujuk Pasal 41 Ayat (3), Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) menyebutkan secara eksplisit dalam Pasal 3 RUU Pemerintah Provinsi Jakarta bahwa Provinsi Jakarta adalah daerah khusus yang berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional. Sebagai pusat perekonomian nasional, Provinsi Jakarta diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan jasa keuangan, moneter, pelayanan perizinan investasi, serta kegiatan bisnis nasional berskala regional dan global.

Untuk mencapai kondisi ideal sebagai pusat perekonomian dan kota bisnis global, Jakarta memerlukan perubahan yang bersifat transformasional, salah satunya pada aspek ketepatan dalam mendesain kelembagaan pemerintahan. Pentingnya transformasi kelembagaan sangat relevan dengan perkembangan Jakarta sebagai salah satu kota megapolitan dunia. Diperlukan kelembagaan

yang adaptif terhadap dinamika internal, mengingat penduduk Jakarta yang meningkat pesat dan telah mencapai angka 11.249.585 jiwa (Rilis data Ditjen Dukcapil per 30 Juni 2022) sehingga menimbulkan tekanan bagi pemerintah untuk penyediaan layanan publik, maka desain kelembagaan harus dapat memenuhi ekspektasi Jakarta sebagai pusat perekonomian di satu sisi, dan pemenuhan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan di sisi lainnya. Transformasi kelembagaan Pemerintah Provinsi Jakarta juga menuntut adanya kewenangan khusus yang harus dimiliki sebagai daerah khusus yang berbeda dengan daerah otonom lainnya. Kebutuhan akan kewenangan khusus yang harus dimiliki oleh Jakarta tentu saja berbasis pada kedudukan Jakarta sebagai daerah khusus pusat perekonomian nasional. Ada dua hal yang perlu menjadi fokus utama kewenangan khusus Jakarta pasca pemindahan IKN, yaitu kewenangan khusus untuk mengantisipasi dampak ekonomi sebagai akibat perpindahan IKN dan kewenangan khusus mewujudkan keberlanjutan visi sebagai pusat perekonomian nasional.

Tuntutan terhadap kewenangan khusus yang harus dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jakarta tidak terlepas juga dari sulitnya pengelolaan Jabodetabekjur (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cianjur) yang sering dikeluhkan oleh setiap Kepala Daerah yang memimpin Jakarta. Kondisi ini erat kaitannya dengan amat lemahnya kewenangan khusus yang dimiliki Jakarta sehingga sulit mendesain pengelolaan hubungan antara Jakarta dengan daerah sekitarnya. Jakarta jelas berada pada posisi dengan ketergantungan tinggi bahkan lebih banyak menanggung dampak (beban). Kapasitas Jakarta amat terbatas, kemampuannya untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan sangat tergantung pada kawasan sekitar. Jakarta secara kewilayahan tidak dapat secara mandiri tanpa dukungan daerah-daerah penyangga wilayah Jakarta. Kebutuhan untuk penataan daerah penyangga harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi mengatasi masalah banjir kiriman Bogor, kemacetan lalu lintas yang terhubung antara Jakarta dengan Bodetabek, distribusi penduduk daerah tetangga Jakarta, integrasi pembangunan ekonomi yang belum tercipta, dan ragam masalah lainnya.

Transformasi kelembagaan juga diperlukan karena Jakarta menerapkan sentralisasi pemerintahan di level provinsi. Otonomi tunggal pada level provinsi menyebabkan sentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bertumpu pada manajemen pemerintah provinsi. Dalam posisi ini Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi sentral kekuasaan di Provinsi Jakarta yang menentukan kualitas dan efektivitas manajemen pemerintahan. Ini sebagai konsekuensi susunan pemerintahan hanya memiliki otonomi tunggal di tingkat provinsi, bukan diletakkan pada kabupaten dan kota. Wilayah kabupaten/kota hanya bersifat administratif. Sistem otonomi tunggal menyebabkan menumpuknya kewenangan di provinsi karena tidak “disentralisasikan” ke walikota dan bupati administratifnya, selain itu hal tersebut juga membuat *Span of Control* dan rantai hirarki birokrasi menjadi lebih panjang sehingga melambankan pengambilan keputusan. Hal ini membuat jalannya pembangunan dan layanan publik menjadi kurang efektif karena segala keputusan menunggu perintah dari provinsi dan/atau berkonsultasi dengan manajemen provinsi. Salah satu indikator belum efisiennya pelayanan publik DKI Jakarta dapat dilihat dari tingkat kemudahan berusaha di Jakarta yang masih lebih rendah dari standar nasional. Transformasi kelembagaan Pemerintah Provinsi Jakarta kedepannya nanti harus mampu menjawab persoalan-persoalan ini sehingga membuat birokrasi bergerak lebih gesit dan efisien dalam menunjang keberhasilan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional.

Selain transformasi kelembagaan Pemerintah Provinsi Jakarta, aspek lain yang harus dipersiapkan dalam menyiapkan Jakarta sebagai daerah khusus pusat perekonomian nasional yaitu

infrastruktur. Penyediaan infrastruktur yang memadai tidak hanya untuk menarik investasi tetapi untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta. Dibandingkan daerah lain di Indonesia, Jakarta saat ini memang lebih memiliki kesiapan infrastruktur. Kesiapan infrastruktur merupakan faktor penting pertumbuhan ekonomi dan bisnis kota, diantaranya pada bidang transportasi, pelabuhan, dan infrastruktur digital. Saat ini yang masih menjadi sorotan utama masyarakat adalah terkait transportasi darat. Transportasi adalah salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi. Peran penting pusat transportasi (*transportation hubs*) menjadi cikal bakal pusat keuangan dan bisnis karena cepatnya pergerakan barang dan jasa di kawasan, meningkatkan produktivitas industri, dan efisiensi pasar. Kondisi saat ini kita menemukan fakta bahwa kemacetan di Jakarta masih belum terselesaikan, dimana salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya infrastruktur transportasi. Panjang jalan di Jakarta hanya sekitar 7 persen dari luas kota Jakarta. Sedangkan apabila merujuk pada kota-kota besar di negara maju, panjang jalan idealnya adalah 12-15 persen dari luas kota, hal ini tidak sebanding dengan Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta yang terus meningkat dimana pada tahun 2021 saja jumlahnya sudah mencapai 21.758.695 unit (Jakarta.bps.go.id). Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari motor, mobil penumpang, bus, dan truk. Pengembangan infrastruktur transportasi secara komprehensif yang termasuk di dalamnya adalah pengembangan infrastruktur transportasi umum yang meliputi Pengembangan Moda Raya Terpadu atau *Mass Rapid Transit* (MRT), Lintas Rel Terpadu atau *Light Rail Transit* (LRT) dan Bus Rapid Transit atau yang lebih dikenal sebagai *busway* atau bus Trans Jakarta, sangat dibutuhkan untuk membantu mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta.

Kedudukan Jakarta sebagai daerah khusus pusat perekonomian nasional harus mampu menyediakan infrastruktur layanan perkotaan yang memenuhi standar dan tentu saja hal tersebut harus didukung dengan pembiayaan yang kuat. Pemerintah Provinsi Jakarta menghadapi kendala *fiscal gap*, untuk membiayai infrastruktur layanan publik. Berdasarkan perhitungan untuk tahun 2023 – 2030 diperlukan anggaran sebesar Rp.562,79 triliun untuk pembangunan infrastruktur layanan publik. Pada segi lain, kapasitas fiskal DKI Jakarta hanya sebesar Rp.59 triliun untuk selama jangka waktu tersebut, sehingga terdapat *fiscal gap* kurang lebih sebesar Rp.503,79 triliun. Hal ini dapat dilihat dari rancangan kebutuhan anggaran untuk infrastruktur jangka waktu 2023-2030 yang membutuhkan biaya sebesar Rp.562,79 triliun seperti tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Rencana Pembangunan Infrastruktur Layanan Publik (*Urban Regeneration*) dan Kebutuhan Anggaran 2023-2030

No	Program	Eksisting 2019 (Km)	Target Hingga 2030	Anggaran hingga 2030 (Rp-Trilyun)
1	Pengembangan jaringan rel MRT	16 Km	214 km	201,8
2	Pengembangan jaringan rel LRT	5,8 Km	6,15 km	47,3
3	Pengembangan rute Trans Jakarta	1122	2149 km	10
4	Pembangunan jaringan <i>rel elevated</i>	-	32 km	32
5	Penyediaan permukiman		466.667 unit	117,08
6	Peningkatan cakupan air bersih	80%	100%	28,76
7	Peningkatan cakupan jaringan air limbah	14%	81%	43,65
8	Penyediaan angkot		20.000 unit	4
9	Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air	-	-	60,9
10	Pengelolaan sampah	-	-	12

No	Program	Eksisting 2019 (Km)	Target Hingga 2030	Anggaran hingga 2030 (Rp-Trilyun)
11	Lainnya, Olah Raga-Pariwisata-Transformasi Digital	-	-	5,3
Total				562,79

Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2022)

Sementara itu, PAD DKI Jakarta yang diharapkan dapat mendukung dari sisi penerimaan daerah cenderung mengalami pelambatan dalam 5 tahun terakhir dan cenderung akan menurun kembali apabila Ibu Kota Negara sudah dipindahkan dari Jakarta, sehingga dibutuhkan sumber-sumber penerimaan baru dan alokasi anggaran pemerintah pusat.

Permasalahan lain yang harus ditangani terlebih dahulu dalam rangka menyiapkan Jakarta sebagai daerah khusus pusat perekonomian nasional adalah permasalahan lingkungan. Walhi Jakarta mencatat beberapa permasalahan lingkungan yang sangat krusial di Jakarta, yaitu meliputi polusi udara, pencemaran dan ancaman krisis air, pencemaran laut, darurat sampah, krisis iklim dan ancaman tenggelamnya Kota Jakarta. Dari beberapa permasalahan permasalahan lingkungan tersebut, permasalahan polusi udara serta pencemaran dan ancaman krisis air di Jakarta merupakan permasalahan lingkungan paling serius yang harus segera ditindaklanjuti. Polusi udara sebenarnya bukan barang baru lagi di Jakarta. setiap hari warganya harus berjibaku dengan polusi udara. Indeks kualitas udara yang disusun IQAIR (sebuah firma pengumpul indeks kualitas udara asal Swiss,) memperlihatkan hampir setiap hari Jakarta menempati urutan lima besar sebagai kota paling berpolusi di seluruh dunia. Selain karena banyaknya kendaraan bermotor di Jakarta, salah satu penyumbang polusi udara adalah karena banyaknya industri besar yang ada pada daerah penyangga Jakarta (Depok, Tangerang, Bekasi).

Tidak mau kalah dengan udara, kualitas air di Jakarta juga mengkhawatirkan. Tiga belas (13) sungai yang melintas di Jakarta semuanya tercemar. Menurut keterangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, cemaran di 13 sungai DKI Jakarta berada di tingkat tercemar sedang hingga berat. Selain air sungai, air tanah di Jakarta pun tidak luput dari pencemaran. Berdasarkan hasil analisis kualitas air tanah DLH DKI Jakarta tahun 2020, rata-rata kualitas air tanah di DKI Jakarta tercemar berat. Kabar buruknya, titik sampel yang diambil DLH Jakarta merupakan air tanah dangkal yang biasa digunakan masyarakat. Akibat dari tercemarnya dua sumber air tersebut, ketersediaan air bersih di Jakarta pun mulai terancam. Menurut Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, permasalahan pencemaran air dan krisis air bersih ini disebabkan karena belum adanya sistem pembuangan air limbah keluarga yang terintegrasi secara baik dan karena banyaknya hotel, apartemen gedung gedung perkantoran yang mengambil air bersih langsung dari tanah.

Menyiapkan Jakarta sebagai daerah khusus perekonomian nasional pasca pemindahan ibu kota negara harus segera dilakukan sehingga Jakarta akan siap menjalani kedudukan barunya yang berubah dari daerah khusus ibu kota negara menjadi daerah khusus pusat perekonomian nasional. Ke depan, merawat dan menjaga Jakarta berarti menjaga stabilitas ekonomi nasional, karena memburuknya situasi perekonomian Jakarta akan berdampak pada instabilitas perekonomian nasional. Sehingga, ada atau tidak adanya perpindahan IKN, Jakarta tetap harus dirawat dari penyebab instabilitas sosial, budaya, dan keamanan termasuk lingkungan. Merawat Jakarta ke depan adalah mempertahankan kedudukan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Pusat

perekonomian nasional adalah tempat kedudukan kantor pusat bagi lembaga pemerintah pusat yang secara langsung menangani investasi, moneter, dan jasa keuangan, serta kantor pusat pasar modal, perbankan besar nasional, lembaga keuangan internasional, perusahaan asing, perusahaan multinasional dan pusat kegiatan dan pertemuan bisnis nasional dan internasional.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada isu-isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. *Pertama*, memperkuat kelembagaan pemerintah provinsi Jakarta dalam mendukung kebutuhan mewujudkan Jakarta sebagai daerah khusus pusat perekonomian nasional; *Kedua*, mengembangkan infrastruktur layanan publik yang mendukung kebutuhan mewujudkan Jakarta sebagai daerah khusus pusat perekonomian nasional; dan *Ketiga*, mengatasi permasalahan lingkungan yang dinilai krisis di provinsi Jakarta utamanya pengendalian polusi udara serta pengendalian pencemaran dan krisis air bersih.

SASARAN STRATEGI 1

MEMPERKUAT KELEMBAGAAN PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA DALAM MENDUKUNG KEBUTUHAN MEWUJUDKAN JAKARTA SEBAGAI DAERAH KHUSUS PUSAT PEREKONOMIAN NASIONAL

Memposisikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional memerlukan kesiapan kelembagaan pemerintahan daerah. Namun secara faktual Jakarta diliputi persoalan kelembagaan pemerintahan.

Pertama, berkenaan dengan penerapan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007, implementasi format otonomi tunggal di level provinsi memperlihatkan adanya kelemahan berupa sentralisasi kekuasaan dan rentang kendali pemerintahan. Sentralisasi kekuasaan pemerintahan dilihat dari formulasi dan implementasi kebijakan, pengambilan keputusan serta kewenangan dan anggaran yang berada pada manajemen provinsi dan dinas/badan otonom. Sementara pemerintah kota/kabupaten administratif, kecamatan hingga kelurahan hanya sebagai perangkat provinsi menyelenggarakan tugas kewilayahan dengan kewenangan dan anggaran yang terbatas.

Otonomi di level provinsi menyebabkan rentang kendali dan menambah panjang jalur koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah di level kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, terutama dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Fungsi pengambilan keputusan berada pada manajemen pemerintahan provinsi sementara jenjang pemerintahan dibawah terutama kelurahan berada pada jarak yang cukup jauh seringkali menunggu arahan dan keputusan provinsi.

Kedua, penerapan otonomi khusus Jakarta tidak diikuti dengan operasionalisasi kewenangan dan alokasi pendanaan khusus. Transformasi kelembagaan Pemerintah Provinsi Jakarta juga menuntut adanya kewenangan khusus yang harus dimiliki sebagai daerah khusus yang berbeda dengan daerah otonom lainnya. Kebutuhan akan kewenangan khusus yang harus dimiliki oleh Jakarta tentu saja berbasis pada kedudukan Jakarta sebagai daerah khusus pusat perekonomian nasional. Ada dua hal yang perlu menjadi fokus utama kewenangan khusus Jakarta pasca pemindahan IKN, yaitu kewenangan khusus untuk mengantisipasi dampak ekonomi sebagai akibat perpindahan IKN dan kewenangan khusus mewujudkan keberlanjutan visi sebagai pusat perekonomian nasional. Selain itu, DKI Jakarta tidak memiliki pembiayaan otonomi khusus sebagaimana Aceh (DOKA), Yogyakarta (DANAIS), Papua, dan Papua Barat dengan Dana Otonomi Khususnya. Artinya, tidak ada perbedaan status DKI sebagai daerah khusus dengan daerah otonom lainnya. Jenis dan sumber keuangan untuk pembiayaan Provinsi Jakarta sebagai ibukota negara disamakan seperti daerah otonomi lainnya dimana DKI Jakarta memperoleh sumber keuangan dari APBN yang ditetapkan Pemerintah bersama DPR berdasarkan usulan Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, perpindahan IKN diprediksi menimbulkan penurunan ekonomi (*economic loss*) sebagai akibat dari berkurangnya aktifitas bisnis pada sektor pemerintahan baik berupa jasa maupun barang, karena belanja pemerintah pusat beralih ke IKN. Penurunan ekonomi terjadi karena menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta yang diprediksi menurun rata-rata 5,48% dengan asumsi 25% pengeluaran pemerintah pusat dilakukan di Jakarta, 10,97% dengan asumsi 50% belanja pusat di Jakarta, dan 16,45% dengan asumsi 75% belanja pusat di Jakarta. Selain itu terjadi penurunan potensi pajak sebagai dampak dari beralihnya aktifitas bisnis dan per kantoran pemerintah ke IKN baru. Potensi pendapatan pajak daerah berkurang, diantaranya: Pajak kendaraan bermotor - BBN kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak hotel dan restoran.

► **Aksi Kunci 1.1. : “Berikan penguatan kewenangan otonomi khusus kepada Pemerintah Provinsi Jakarta sebagai daerah khusus pusat perekonomian nasional”.**

- Berikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka memberikan stimulus bagi tumbuhnya investasi sektor swasta dan kinerja ekspor-impor.
- Berikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengelola asset pemerintah pusat pasca perpindahan ibu kota negara dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

► **Aksi Kunci 1.2 : “Berikan penguatan kapasitas koordinasi dengan pemerintah daerah yang merupakan daerah pendukung dan daerah penyangga Provinsi Jakarta termasuk kemungkinan pembentukan *megapolitan council* oleh pemerintah pusat”.**

- Berikan kewenangan khusus lintas provinsi kepada Provinsi Jakarta untuk mengatur permasalahan kompleksitas Jakarta yang meliputi pengelolaan sungai dalam rangka manajemen banjir, pengelolaan sampah, pengendalian penduduk dan penataan integrasi transportasi Jabodetabekjur.

- Lakukan Analisa kemungkinan pembentukan megapolitan *council* oleh pemerintah pusat sebagai solusi kurang efektifnya BKSP Jabodetabekjur dalam mengatasi permasalahan krusial lintas provinsi.
- ▶ **Aksi kunci 1.3 : “Desentralisasikan kewenangan dari pemerintahan provinsi sampai kepada lembaga pemerintah daerah terendah (Kelurahan)”.**
 - Provinsi fokus pada pembuatan kebijakan, NSPK (norma, standarisasi, prosedur, dan kriteria), Korbinwas (Koordinasi, pembinaan, pengawasan) dan urusan pemerintahan strategis lainnya.
 - Provinsi melimpahkan tugas dan kewenangan serta alokasi anggaran kepada kota/kabupaten, kecamatan dan kelurahan untuk membuat keputusan yang bersifat administratif agar masalah rentang kendali pemerintahan teratasi sehingga pembangunan dan layanan publik lebih cepat.
- ▶ **Aksi kunci 1.4 : “Lakukan penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta”.**
 - Susun struktur organisasi pemerintahan Provinsi Jakarta yang ramping dan lincah untuk layanan yang lebih cepat dan lebih efisien.
 - Evaluasi jabatan-jabatan yang menambah panjang rentang kendali dan *overlapping* tugas fungsi satu jabatan dengan jabatan lainnya.
- ▶ **Aksi kunci 1.5 : “Lakukan penguatan dewan kota/kabupaten sebagai perwakilan masyarakat pada tingkat kota dan kabupaten”.**
 - Lakukan perbaikan proses rekrutment dewan kota/kabupaten dengan menggunakan metode campuran administratif dan aspiratif.
 - Libatkan secara aktif dewan kota/kabupaten dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
- ▶ **Aksi kunci 1.6 : “Tempatkan kelembagaan K/L terkait bidang ekonomi (Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan) tetap di Jakarta”.**
 - Tempatkan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap di Jakarta untuk mendukung efektivitas Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional.
 - Permudah para pelaku bisnis dengan keberadaan kelembagaan bidang ekonomi yang tetap dipertahankan di Jakarta tidak ikut pindah ke lokasi ibu kota negara yang baru.

SASARAN STRATEGI 2

MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR LAYANAN PUBLIK YANG MENDUKUNG KEBUTUHAN MEWUJUDKAN JAKARTA SEBAGAI DAERAH KHUSUS PUSAT PEREKONOMIAN NASIONAL

Kemacetan di Jakarta masih menjadi masalah utama yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini dan menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2021, Badan Pengelola

Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengungkapkan kemacetan yang terjadi di daerah terpadat di Indonesia, Jabodetabek, mengakibatkan kerugian ekonomi senilai Rp.71,4 triliun per tahun. Kerugian berasal dari pemborosan bahan bakar minyak (BBM) dan menurunnya produktivitas karena hilangnya waktu masyarakat selama terjebak macet. Salah satu penyebab belum tertanganinya permasalahan kemacetan adalah belum maksimalnya infrastruktur transportasi. Panjang jalan di Jakarta tercatat 6.652.679 meter (Tahun 2020) atau hanya sekitar 7 persen dari luas Kota Jakarta. Sedangkan apabila merujuk pada kota-kota besar di negara maju, panjang jalan idealnya adalah 12-15 persen dari luas kota. Infrastruktur jalan ini tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta yang terus meningkat yang pada tahun 2021 sudah mencapai 21.758.695 unit. Pengembangan infrastruktur transportasi massal secara komprehensif berkelanjutan meliputi MRT, LRT dan BRT sangat diperlukan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jakarta menghadapi kendala *fiscal gap*, untuk membiayai infrastruktur layanan publik. Berdasarkan perhitungan untuk tahun 2023 – 2030 diperlukan anggaran sebesar Rp.562,79 triliun untuk pembangunan infrastruktur layanan publik. Pada segi lain, kapasitas fiskal DKI Jakarta hanya sebesar Rp.59 triliun untuk selama jangka waktu tersebut, sehingga terdapat *fiscal gap* kurang lebih sebesar Rp.503,79 triliun.

Pengembangan infrastruktur layanan publik di Jakarta harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat dan untuk menarik minat investasi dalam rangka mendukung pencapaian visi sebagai pusat perekonomian nasional.

► **Aksi Kunci 2.1. : “Lakukan pengembangan kapasitas pendanaan anggaran Provinsi Jakarta untuk pengembangan infrastruktur layanan publik melalui pola alokasi anggaran yang ditetapkan secara nasional”.**

- Manfaatkan potensi keuangan domestik di Indonesia diantaranya seperti pasar modal, obligasi, sukuk, reksa dana atau asuransi untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur Jakarta.
- Prioritaskan pendanaan pembangunan infrastruktur vital Jakarta dalam APBN.

► **Aksi Kunci 2.2. : “Lakukan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk kelancaran mobilitas barang dan jasa serta orang dalam lalu lintas perekonomian di Jakarta”.**

- Terapkan pembangunan jalan dan jembatan secara berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan.
- Tingkatkan sinergi K/L terkait dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan percepatan pembangunan jalan dan jembatan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

► **Aksi Kunci 2.3. : “Lakukan pengembangan moda transportasi massa yang terintegrasi dan menjangkau seluruh simpul-simpul mobilitas penduduk”.**

- Tingkatkan integrasi pelayanan berbagai moda transportasi massa yang tersedia meliputi integrasi sejumlah aspek, termasuk rute, sistem tiket, serta manajemen.

- Tingkatkan cakupan jangkauan pelayanan moda transportasi massa yang tersedia sampai menjangkau seluruh wilayah daerah penyangga Jakarta serta peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi massa untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna.

SASARAN STRATEGI 3

MENGATASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN YANG DINILAI KRISIS DI PROVINSI JAKARTA UTAMANYA PENGENDALIAN POLUSI UDARA SERTA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KRISIS AIR BERSIH

WALHI Jakarta mencatat beberapa permasalahan lingkungan yang sangat krusial di Jakarta, yaitu meliputi polusi udara, pencemaran dan ancaman krisis air, pencemaran laut, darurat sampah, krisis iklim dan ancaman tenggelamnya Jakarta. Dari beberapa permasalahan permasalahan lingkungan tersebut, permasalahan polusi udara serta pencemaran dan ancaman krisis air di Jakarta merupakan permasalahan lingkungan paling serius yang harus segera ditindaklanjuti.

Indeks kualitas udara yang disusun IQAIR memperlihatkan hampir setiap hari Jakarta menempati urutan lima besar sebagai kota paling berpolusi di dunia. Pencemaran dan krisis air bersih di Jakarta juga menghawatirkan. Tiga belas sungai yang melintas di Jakarta seluruhnya tercemar. Menurut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, cemar di 13 sungai DKI Jakarta berada di tingkat tercemar sedang hingga berat. Selain air sungai, air tanah di Jakarta pun tidak luput dari pencemaran. Berdasarkan hasil analisis kualitas air tanah DLH DKI Jakarta tahun 2020, rata-rata kualitas air tanah di DKI Jakarta tercemar berat khususnya air tanah dangkal yang biasa digunakan masyarakat. Akibat dari tercemarnya dua sumber air tersebut, ketersediaan air bersih di Jakarta pun mulai krisis.

Guna mendukung keberhasilan kedudukan baru Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional maka berbagai permasalahan lingkungan yang cukup krusial mendera Jakarta harus dapat dibenahi terlebih dahulu, khususnya yaitu polusi udara serta pencemaran dan krisis air bersih.

► Aksi Kunci 3.1. : “Tingkatkan kinerja pengendalian polusi udara berbasis regulasi Pemerintah Provinsi Jakarta yang sudah ada“.

- Terapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Intruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara secara konsisten dan berkelanjutan dengan bersinergi bersama seluruh *stakeholder*.
- Terapkan *Grand Design* Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU) Provinsi DKI Jakarta sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas udara di Jakarta.

► **Aksi Kunci 3.2. : “Tingkatkan pengendalian banjir dan pengelolaan aliran air pada 13 sungai di Jakarta”.**

- Limpahkan kewenangan dari Kemen PUPR kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola 13 sungai yang ada di Jakarta untuk meningkatkan efektivitas pengendalian banjir dan pencemaran air.
- Lakukan revitalisasi 13 sungai melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau.

► **Aksi Kunci 3.3. : “Percepat pembangunan JSS (*Jakarta Sewerage System*) untuk memperbaiki kualitas air dan peningkatan ketersediaan air baku.”**

- Prioritaskan pembangunan JSS pada zona padat penduduk, pusat perekonomian dan pemerintahan terlebih dahulu.
- Tingkatkan sinergi K/L terkait dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam percepatan pembangunan JSS.

► **Aksi Kunci 3.4. : “Terapkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis ekologis”.**

- Terapkan nilai-nilai biosentrisme (perspektif yang menempatkan manusia dan lingkungan merupakan satu entitas) dalam perencanaan pembangunan Jakarta.
- Pertimbangkan secara matang daya dukung lingkungan dalam proses pembangunan.

PENUTUP

Provinsi Jakarta dalam perjalanan sejarah bangsa, selain berperan sebagai ibukota negara juga telah berperan sebagai pusat perekonomian nasional. Oleh sebab itu, dengan akan pindahnya ibukota negara ke Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, maka Provinsi Jakarta harus tetap dipertahankan sebagai pusat perekonomian nasional. Sebagai pusat perekonomian nasional, Provinsi Jakarta diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan jasa keuangan, moneter, pelayanan perizinan investasi, serta kegiatan bisnis nasional berskala regional dan global. Namun demikian, dengan bergesernya fungsi sebagai ibukota negara, maka ditengarai akan timbul dampak yang dapat mempengaruhi kapasitas Provinsi Jakarta dalam mempertahankan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional. Dalam upaya mempertahankan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional, maka diperlukan strategi penyiapan Provinsi Jakarta untuk mempertahankan fungsi sebagaimana dimaksud.

Untuk mencapai kondisi ideal sebagai pusat perekonomian dan kota bisnis global, Jakarta memerlukan perubahan yang bersifat transformasional, salah satunya pada aspek ketepatan dalam mendesain kelembagaan pemerintahan. Transformasi kelembagaan Pemerintah Provinsi Jakarta juga menuntut adanya kewenangan khusus yang harus dimiliki sebagai daerah khusus yang berbeda dengan daerah otonom lainnya, khususnya mendukung kedudukan Jakarta sebagai daerah khusus pusat perekonomian nasional. Kelembagaan Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini dinilai belum adaptif dalam menunjang Jakarta sebagai Pusat perekonomian nasional. Selain itu, Infrastruktur

layanan publik yang ada juga belum maksimal dalam mendukung fungsi sebagai pusat perekonomian nasional.

Perlunya pemberian kewenangan khusus kepada pemerintah Provinsi Jakarta tidak terlepas juga dari sulitnya pengelolaan Jabodetabekjur. Kewenangan khusus diperlukan untuk memperkuat kapasitas Jakarta untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan yang sangat terkait dengan kawasan sekitar dan Jakarta secara kewilayahan tidak dapat secara mandiri tanpa dukungan daerah-daerah penyangga. Kebutuhan untuk penataan daerah penyangga harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi mengatasi berbagai masalah lingkungan yang dinilai cukup kritis, khususnya polusi udara dan pencemaran serta krisis air bersih. Selain itu, masalah klasik seperti banjir kiriman Bogor, kemacetan lalu lintas yang terhubung antara Jakarta dengan Bodetabek, distribusi penduduk daerah tetangga Jakarta, integrasi pembangunan ekonomi yang belum tercipta, dan ragam masalah lainnya yang pendekatan pemecahannya perlu melalui pemberian kewenangan khusus kepada Pemerintah Provinsi Jakarta.

★ ★ ★ ★ ★

**STRATEGI PENYIAPAN DAERAH OTONOMI BARU
(DOB) PROVINSI PAPUA BARAT DAYA UNTUK
PERCEPATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DAN KEAMANAN NASIONAL**

November 2022

NASKAH STRATEGI

STRATEGI PENYIAPAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) PROVINSI PAPUA BARAT DAYA UNTUK PERCEPATAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi Undang-Undang pada dasarnya merupakan instrumen untuk memastikan dua hal pokok tercapai, yaitu kesejahteraan rakyat, terutama bagi orang asli Papua (OAP) dan kedua untuk memantapkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan dan integritas NKRI.

Namun kenyataannya, Kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat belum dapat mengatasi persoalan sosial ekonomi masyarakat. Sebagian besar penduduk OAP hidup terpencil dan terbelakang di daerah-daerah pedalaman, lembah dan lereng gunung dengan kegiatan ekonomi tradisional seperti berburu, menanam sagu dan menangkap ikan di sungai. Diperkirakan sebanyak 80% aktivitas penduduk Papua terisolir dari perekonomian modern dan terbelakang di bidang pertanian, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penguasaan IPTEK. Angka kematian bayi tergolong tinggi mencapai 82,10 per 1.000 kelahiran dan angka kematian anak mencapai 109 per 1.000 penduduk. Rata-rata lama penduduk bersekolah mencapai 7,44 tahun, berarti rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat baru mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP. Angka kemiskinan sangat tinggi mencapai 22,66% sementara nasional dibawah 10%. Kesenjangan antara kehidupan penduduk asli Papua dengan penduduk pendatang tampak nyata. Sebagian besar masyarakat asli Papua miskin, sedangkan penduduk pendatang lebih sejahtera dengan tingkat pendapatan yang lebih memadai. Kondisi infrastruktur berupa jalan yang menghubungkan antar-kabupaten masih minim, mayoritas warga pedalaman menggunakan transportasi berupa pesawat udara bahkan sangat sulit mencari bahan bakar pesawat, yang mengakibatkan harga barang-barang kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman sangat mahal.

Kondisi sosial ekonomi demikian menjadi alasan bagi bermunculan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang pro Papua merdeka dengan aneka aksi untuk melepaskan diri dari NKRI. Mencermati kondisi tersebut, DPR RI menginisiasi kebijakan pemekaran untuk Provinsi Papua dan Papua Barat yang cenderung dipermudah melalui pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pasal 76 ayat (1) UU No 2 Tahun 2021 menyebutkan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan SDM, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan

datang. Selanjutnya, Pasal 76 ayat (2) mengatur bahwa Pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua.

Kebijakan afirmasi untuk mengangkat harkat dan martabat OAP, diatur dalam pasal 14 Ayat (4) UU Pembentukan tiga provinsi baru di Papua yaitu UU No 14/2022; UU No 15/2022 dan UU No 16/2022 bahwa ASN **diprioritaskan** pegawai negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua (Selatan/Tengah/Pegunungan). Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (4) disebutkan: “*PNS dan PPPK-Orang Asli Papua paling banyak delapan puluh persen (80%)*“. Kemudian dalam PP No 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Provinsi Papua, dalam Pasal 29 ayat (2) ditegaskan bahwa pengutamaan ASN OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan 60% (enam puluh persen) dan/atau paling banyak 80% (delapan puluh persen).

Munculnya pasal sebagaimana disebutkan di atas sebagai upaya mengatasi masalah pendatang yang berkeinginan menjadi PNS, dianggap sebagai persoalan serius di Papua dan Papua Barat. Pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang paling diminati dan dianggap sebagai pekerjaan yang terhormat bagi mayoritas Orang Papua. Masalah PNS yang berasal dari pendatang dikhawatirkan akan menggeser kesempatan bagi OAP. Itu sebabnya, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat mendukung pengaturan kuota bagi OAP dalam perekrutan PNS, karena adanya kekhawatiran Orang asli Papua kalah bersaing dengan para pendatang.

Dalam pengadaan PNS, persyaratan Orang Asli Papua (OAP) menjadi isu yang penting untuk diperhatikan, mengingat saat ini PNS di berbagai tempat di Papua dikuasai oleh para pendatang, terutama dari suku Batak, Toraja, Manado, dan Jawa Timur. Bahkan, di Kabupaten Tolikara saat ini jumlah PNS yang berasal dari pendatang (Toraja) sebesar 80%, sehingga dikenal istilah “Tolikara” sebagai singkatan dari Toraja Lingkar Karubaga atau “Torabika” sebagai singkatan dari Toraja Bikin Perkara. Hal ini telah memicu kemarahan OAP hingga pada tahun 2014 yang lalu terjadi aksi “bakar-bakaran” di kantor Bupati Tolikara. Demikian pula di Kabupaten Mamberamo Raya dimana rumah pegawai BKD dibakar karena tidak meloloskan anak OAP.

Sebenarnya langkah untuk merekrut PNS-OAP telah dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya. Misalnya kebijakan Pemerintahan SBY, melalui UP4B telah dilakukan kerjasama dengan K/L di Pusat untuk merekrut anak-anak OAP untuk dididik dan dilatih menjadi PNS. UP4B adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sebagai contoh Kementerian Keuangan, telah dialokasikan pemberian kuota sebanyak 210 orang dididik di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN); dengan Kementerian Perhubungan untuk pemberian kuota menjadi pilot dan petugas bandara sebanyak 80 orang (tahun 2013 diterima 22 orang terdiri dari 11 orang penerbang dan 11 orang navigasi kebandaraan dan pemadam kebakaran); dengan Kementerian Perindustrian untuk pemberian kuota mahasiswa di berbagai akademi dalam ruang lingkup kewenangan Kementerian Perindustrian (tahun 2012 diterima 10 orang dan tahun 2013 diterima 20 orang). Bahkan, dengan Kementerian PAN dan RB telah memberikan kesempatan sebanyak 100 orang anak OAP menjadi PNS di K/L yang dimulai pada tahun 2014¹. Kebijakan khusus dari pemerintah Pusat ini untuk putera-puteri OAP dilakukan agar ada keterwakilan orang Papua pada sejumlah kementerian dan lembaga di Pusat, Kebijakan khusus ini sudah kedua kalinya, di era sebelumnya, yakni pada masa pemerintahan Megawati, kebijakan afirmasi

telah dilakukan, pada tahun 2002 sekitar 40% PNS berasal dari Orang Asli Papua dan pada jajaran atas meningkat hingga 70% dan menjadi 80% pada tahun 2003.

Tidak hanya PNS, sejak 2021, Pemerintah melalui jalur TNI dan Polri telah memberikan kesempatan bagi putra-putri asli Papua dan Papua Barat untuk mengabdikan diri sebagai tentara dan polisi. Sejak Tahun 2021 telah dilakukan rekrutmen sebanyak 1.496 bintara remaja polisi afirmasi otonomi khusus (otsus) Papua Barat terdiri dari 1397 polisi dan 99 polwan serta 1.000 calon bintara TNI melalui jalur otonomi khusus.

Namun, tuntutan orang asli Papua untuk diberikan kesempatan yang besar bagi anak-anak mereka untuk diangkat menjadi PNS tidak diikuti dengan upaya keras dan memunculkan gelora motivasi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ada kasus dimana ditemukan mahasiswa Universitas Cenderawasih yang tidak bisa membaca dan menulis. Anak tersebut diterima hanya karena khawatir suku dari anak tersebut menyerang kampus. Ditemukan juga satu kasus dalam program Afirmasi PNS, dimana PNS yang ditempatkan dari Provinsi Papua pada instansi pemerintah di Jakarta tidak mampu mengoperasikan komputer. Pada akhirnya PNS tersebut kembali ke Papua.

Berkenaan dengan pembentukan DOB, Isu stabilitas politik dan keamanan berkenaan dengan pembentukan DOB Papua Barat Daya menjadi hal penting untuk dicermati dan diwaspadai, jika dihubungkan dengan fakta lapangan bahwa pembentukan DOB diwarnai oleh aksi pro dan kontra. Aksi penolakan kebijakan pemekaran Papua Barat Daya berasal dari masyarakat yang berafiliasi dengan organisasi Pro Merdeka (Pro-M) seperti Komite Nasional Papua Barat Barat (KNPB), NRFPB, ULMWP dan sebagainya. Penolakan terhadap pemekaran Papua Barat Daya disinyalir karena adanya pandangan dan penilaian sempit serta propaganda dari kelompok separatisme maupun kelompok yang menginginkan kemerdekaan Papua. Terdapat beberapa alasan penolakan yaitu: Adanya anggapan pemekaran bukan berorientasi kepada meningkatkan harkat masyarakat Papua Barat melainkan lebih pada kepentingan elit untuk bagi-bagi kekuasaan dan kepentingan pemerintah pusat. Pemekaran juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan perselisihan antar suku karena sengketa batas wilayah dan perebutan jabatan birokrasi. DOB yang dibentuk berpotensi memarjinalkan Orang Asli Papua yang kalah berkompetisi sehingga hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Selanjutnya pemekaran akan mengurus keuangan negara dan menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara pendukung pemekaran beralasan pemekaran dapat memperpendek rentang kendali dan jarak ke pusat pemerintahan sehingga mempercepat pelayanan masyarakat, membuka akses OAP untuk berpartisipasi di pemerintahan, mengejar ketertinggalan dan dapat mengeliminir kemiskinan dan menciptakan kemandirian

Pengamatan terhadap kondisi faktual, eksistensi budaya mayoritas penduduk asli Papua masih mempunyai sifat kesukuan yang sangat kuat, perselisihan yang timbul di masyarakat mudah berkembang menjadi perang suku. Hal ini perlu diwaspadai berkenaan dengan persoalan tapal batas pada daerah pemekaran yaitu antara wilayah Tambraw dan wilayah Manokwari. Masyarakat Adat Suku Mpur menolak 11 (sebelas) distrik di Kabupaten Tambraw yang masuk ke wilayah Papua Barat Daya untuk kembali bergabung dengan Kabupaten Manokwari. Hal ini diduga karena tindakan Suku Arfak yang berupaya mengembalikan 11 distrik yang terdiri dari 4 distrik induk dan 7 distrik pemekaran dari Kabupaten Tambraw ke Kabupaten Manokwari. Suku Arfak bersikeras bila 11 distrik tersebut belum dikembalikan ke Kabupaten Manokwari, maka pemekaran Papua Barat Daya tidak boleh dilakukan.

Mengamati fakta dan fenomena pembentukan daerah otonom yang belum signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan, maka sejak awal perlu disiapkan strategi yang tepat agar pembentukan Provinsi Papua Barat Daya agar dapat lebih memperluas jangkauan pemerataan pembangunan dan percepatan

peningkatan kesejahteraan penduduk, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam kerangka penyiapan DOB untuk pemerataan kesejahteraan, ada beberapa isu strategis diantaranya, kualitas sumberdaya manusia OAP, kesiapan sarana prasarana pemerintahan dan stabilitas politik dan keamanan wilayah.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada isu-isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. *pertama*, meningkatkan Kuantitas Dan Kualifikasi Sdm Dari Orang Asli Papua (OAP) Untuk Memenuhi Kuota 80% Calon ASN Dalam Birokrasi Pemerintahan DOB Papua Barat Daya, *kedua*, mengembangkan Infrastruktur Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Termasuk Dukungan Penyediaan Lahan Perkantoran DOB Papua Barat Daya, *ketiga*, meminimalkan Potensi Konflik Sosial Sebagai Dampak Pembentukan DOB Papua Barat Daya.

SASARAN STRATEGI 1

MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALIFIKASI SDM DARI ORANG ASLI PAPUA (OAP) UNTUK MEMENUHI KUOTA 80% CALON ASN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DOB PAPUA BARAT DAYA.

Ketentuan Pasal 14 Ayat (4) UU Pembentukan tiga provinsi baru di Papua yaitu UU No 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan; UU No 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan UU No 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dinyatakan bahwa ASN **diprioritaskan** pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua (Selatan/Tengah/Pegunungan).

Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (4) disebutkan: “*PNS dan PPPK-Orang Asli Papua (OAP) paling banyak delapan puluh persen (80%)*“. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Provinsi Papua, dalam Pasal 29 ayat (2) ditegaskan bahwa pengutamaan ASN OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan 60% (enam puluh persen) dan/atau paling banyak 80% (delapan puluh persen).

Munculnya pasal sebagaimana disebutkan diatas sebagai upaya mengatasi masalah pendatang yang berkeinginan menjadi PNS, dianggap sebagai persoalan serius di Papua dan Papua Barat. Pekerjaan sebagai PNS merupakan pekerjaan yang paling diminati dan dianggap sebagai pekerjaan yang terhormat bagi mayoritas Orang Papua. Masalah PNS yang berasal dari pendatang dikhawatirkan akan menggeser kesempatan bagi OAP. Itu sebabnya, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat mendukung pengaturan

TUJUAN PEMEKARAN DI PAPUA

(Pasal 76 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, ditetapkan 19 Juli 2021)

- Mempercepat Pemerataan Pembangunan;
- Mempercepat Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat,
- Mengangkat Harkat dan Martabat OAP

Pemekaran daerah di Papua harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua (OAP) dalam aktivitas (Vide Psl 76 Ayat 4) :

- ✓ Politik
- ✓ Pemerintahan
- ✓ Perekonomian
- ✓ Sosial Budaya

kuota bagi OAP dalam perekrutan PNS, karena adanya kekhawatiran Orang asli Papua kalah bersaing dengan para pendatang.

Dalam pengadaan PNS, persyaratan Orang Asli Papua (OAP) menjadi isu yang penting untuk diperhatikan, mengingat saat ini PNS di berbagai tempat di Papua dikuasai oleh para pendatang, terutama dari suku Batak, Toraja, Manado, dan Jawa Timur. Bahkan, di Kabupaten Tolikara saat ini jumlah PNS yang berasal dari pendatang (Toraja) sebesar 80%, sehingga dikenal istilah “Tolikara” sebagai singkatan dari Toraja Lingkar Karubaga atau “Torabika” sebagai singkatan dari Toraja Bikin Perkara. Hal ini telah memicu kemarahan OAP hingga pada tahun 2014 yang lalu terjadi aksi “bakar-bakaran” di kantor Bupati Tolikara. Demikian pula di Kabupaten Mamberamo Raya dimana rumah pegawai BKD dibakar karena tidak meloloskan anak OAP.

Sebenarnya langkah untuk merekrut PNS-OAP telah dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya. Misalnya kebijakan Pemerintahan SBY, melalui UP4B telah dilakukan kerjasama dengan K/L di Pusat untuk merekrut anak-anak OAP untuk dididik dan dilatih menjadi PNS. UP4B adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Sebagai contoh Kementerian Keuangan, telah dialokasikan pemberian kuota sebanyak 210 orang dididik di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN); dengan Kementerian Perhubungan untuk pemberian kuota menjadi pilot dan petugas bandara sebanyak 80 orang (tahun 2013 diterima 22 orang terdiri dari 11 orang penerbang dan 11 orang navigasi kebandaraan dan pemadam kebakaran); dengan Kementerian Perindustrian untuk pemberian kuota mahasiswa di berbagai akademi dalam ruang lingkup kewenangan Kementerian Perindustrian (tahun 2012 diterima 10 orang dan tahun 2013 diterima 20 orang). Bahkan, dengan Kementerian PAN dan RB telah memberikan kesempatan sebanyak 100 orang anak OAP menjadi PNS di K/L yang dimulai pada tahun 2014. Kebijakan khusus dari pemerintah Pusat ini untuk putera-puteri OAP dilakukan agar ada keterwakilan orang Papua pada sejumlah kementerian dan lembaga di Pusat, Kebijakan khusus ini sudah kedua kalinya, di era sebelumnya, yakni pada masa pemerintahan Megawati, kebijakan afirmasi telah dilakukan, pada tahun 2002 sekitar 40% PNS berasal dari Orang Asli Papua dan pada jajaran atas meningkat hingga 70% dan menjadi 80% pada tahun 2003.

Tidak hanya PNS, sejak 2021, Pemerintah melalui jalur TNI dan Polri telah memberikan kesempatan bagi putra-putri asli Papua dan Papua Barat untuk mengabdikan diri sebagai tentara dan polisi. Sejak Tahun 2021 telah dilakukan rekrutmen sebanyak 1496 bintara remaja polisi afirmasi otonomi khusus (otsus) Papua Barat terdiri dari 1397 polisi dan 99 polwan serta 1000 calon bintara TNI melalui jalur otonomi khusus. Namun, tuntutan orang asli Papua untuk diberikan kesempatan yang besar bagi anak-anak mereka untuk diangkat menjadi PNS tidak diikuti dengan upaya keras dan memunculkan gelora motivasi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ada kasus dimana ditemukan mahasiswa Universitas Cenderawasih yang tidak bisa membaca dan menulis. Anak tersebut diterima hanya karena khawatir suku dari anak tersebut menyerang kampus. Ditemukan juga satu kasus dalam program Afirmasi PNS, dimana PNS yang ditempatkan dari Provinsi Papua pada instansi pemerintah di Jakarta tidak mampu mengoperasikan komputer. Pada akhirnya PNS tersebut kembali ke Papua.

➤ **Aksi Kunci 1.1: “Tetapkan formasi tahunan untuk pemenuhan kebutuhan ASN OAP di DOB Provinsi Papua Barat Daya.”**

- Susun kebutuhan calon ASN pada struktur kelembagaan yang akan operasional menurut tahun anggaran.
- Usulkan formasi tahunan ASN DOB Papua Barat Daya.

- **Aksi Kunci 1.2: “Tetapkan *passing grade* yang lebih terjangkau bagi OAP dalam seleksi penerimaan calon ASN di DOB Provinsi Papua Barat Daya.”**
 - Lakukan koordinasi dengan Kementerian PAN RB tentang *passing grade* yang berlaku khusus dalam seleksi calon ASN DOB Papua Barat Daya.
 - Lakukan sosialisasi kepada Tim Seleksi tentang *passing grade* yang digunakan dalam seleksi calon ASN.
- **Aksi Kunci 1.3: “Siapkan para calon peserta seleksi CPNS untuk memiliki kemampuan dalam seleksi penerimaan melalui pembekalan untuk penggunaan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).”**
 - Bentuk Tim Pembekalan calon peserta seleksi ASN DOB.
 - Laksanakan pembekalan dengan menggunakan sistem CAT.
- **Aksi Kunci 1.4: “Tingkatkan peluang kuota pendidikan kedinasan bagi putra putri OAP pada seluruh pendidikan kedinasan dengan *passing grade* yang bersifat *affirmative*.”**
 - Lakukan koordinasi dan kerjasama antara Pemda dan kementerian Pendidikan dan Pimpinan sekolah kedinasan untuk merumuskan *passing grade* yang terjangkau bagi calon ASN DOB.
 - Tetapkan jumlah kuota calon peserta didik menurut sekolah kedinasan atau lembaga pendidikan yang menjadi mitra kerja sama.
- **Aksi Kunci 1.5: ”Sosialisasikan kepada ASN OAP yang bekerja di luar wilayah luar Provinsi Papua Barat untuk peluang mutasi bertugas di DOB Papua Barat Daya dengan insentif khusus.”**
 - Susun materi sosialisasi peluang formasi dan jabatan yang tersedia di Kantor DOB Papua Barat Daya menurut tahun anggaran.
 - Tentukan media, petugas/panitia dan pelaksanaan sosialisasi
- **Aksi Kunci 1.6: “Inventarisasi dan komunikasikan dengan putra putri OAP yang mengikuti pendidikan di luar Papua / Papua Barat tentang tersedianya formasi ASN di wilayah DOB Papua Barat Daya dengan dukungan insentif.”**
 - Susun daftar tugas belajar OAP (peserta beasiswa) yang mengikuti pendidikan diluar Prov Pabar.
 - Bentuk panitia dan pelaksanaan komunikasi dengan peserta beasiswa yang mengikuti pendidikan untuk dijaring menjadi calon ASN di DOB.
- **Aksi Kunci 1.7: “Lakukan penguatan kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi pengembangan SDM (BPSDM) yang dimiliki K/L untuk peluang prioritas Diklat bagi ASN OAP.”**
 - Sediakan dukungan anggaran bagi BPSDM (badan pengembangan Sumber Daya Manusia) milik K/L untuk mengembangkan aktifitas Diklat di DOB
 - Sediakan dukungan fasilitas untuk penyelenggaraan Diklat di DOB.

SASARAN STRATEGI 2


PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TERMASUK DUKUNGAN PENYEDIAAN LAHAN PERKANTORAN DOB PAPUA BARAT DAYA.

Secara geografis Provinsi Papua Barat Daya terletak di bagian Barat Kepala Burung Pulau Papua. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat; sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda dan Teluk Berau; dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Seram. Secara astronomis Provinsi Papua Barat Daya terletak antara 1030" LU - 20 30" LS dan 1290 BT – 1330 30" BT.

Rencana Provinsi Papua Barat Daya merupakan pemekaran daerah di Wilayah Provinsi Papua Barat, yang terdiri atas 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat.

Luas wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah ± 39.206, 61 Km² dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Tambrauw (11.767,53 Km²) dan yang terkecil adalah Kota Sorong (203,29 Km²). Kabupaten Sorong merupakan kabupaten dengan jumlah distrik terbanyak yaitu sebanyak 30 distrik sedangkan kabupaten dengan jumlah distrik paling sedikit adalah Kabupaten Sorong Selatan yaitu sebanyak 15 Distrik.

Pemkot Sorong telah menyediakan lahan untuk perkantoran DOB Papua Barat Daya seluas 250 Ha di Kota Sorong yaitu di Kelurahan Klasuat Distrik Klaurung, berbatasan dengan Kabupaten Sorong dan Lahan seluas 250 Ha ini telah dilaksanakan pelepasan hak adat oleh Gubernur Papua Barat dengan Surat No. 26/01/SP-PH/TA/LMA-MSAIMAS/III/2014 dan Kota Sorong juga telah menyediakan lahan seluas 53,3 Ha sebagai Hak Pengelolaan (HPL) berlokasi di Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladumes Kota Sorong untuk lokasi Ibukota DOB-Papua Barat Daya, padahal luas wilayah Kota Sorong relatif terbatas untuk berkembang menjadi pusat pemerintahan DOB Papua Barat Daya.



Papua Barat Daya

Luas Wilayah: 39.167,53 Km²

Jumlah Penduduk: 601.022 Jiwa

Jumlah Kab/Kota: 6 Kab/Kota

Jumlah Kecamatan: 132 Kecamatan

Jumlah Kelurahan: 74 Kelurahan

Jumlah Desa: 939 Desa

Sumber: Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021

Disisi lain Pemkab Sorong, berdasarkan Kajian Cepat (*Rapid Assessment*) dari Pj. Gubernur Papua Barat memberikan usulan penetapan Kabupaten Sorong sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Secara historis, Kabupaten Sorong merupakan kabupaten tertua sehingga dipandang layak untuk dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya
- 2) Kabupaten Sorong lebih layak: Kesesuaian Rencana Pola Ruang dan Rencana Struktur Ruang, Ketersediaan Lahan APL, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang belum terlampaui, dan Risiko Bencana yang relatif lebih rendah, serta ketersediaan infrastruktur serta konektivitas wilayah yang relatif baik
- 3) Aspek Sosial Kependudukan, Budaya, Ekonomi, Kesejahteraan dan Politik Keamanan memberikan gambaran dan kontribusi yang positif bagi pembangunan dan pengembangan wilayah Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya di Distrik Salawati
- 4) Secara khusus ditinjau dari berbagai aspek, Distrik Salawati mempunyai karakteristik yang lebih baik dibandingkan distrik lain di Kabupaten Sorong.

Pemkab Sorong telah menyediakan Gedung 3 lantai untuk Sekretariat (sementara) DOB Papua Barat Daya serta Gedung Diklat untuk calon ASN.

Pemkab Sorong siap alokasi dana untuk mendukung Pilkada Provinsi Baru.

Pemkab Sorong telah menyediakan Rumah jabatan bagi Pj. Gubernur dan pejabat struktural tertentu.

Berdasarkan data dari Kodam XVIII/Kasuari Rencana lokasi Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya di Distrik Salawati saat ini telah terhubung dengan jalur transportasi darat melalui Ibu Kota Kabupaten Sorong (Aimas). Selain itu juga terdapat jalan kolektor primer Distrik Salawati - Distrik Klamono yang terkoneksi dengan Ruas Jalan Nasional Sorong – Sorong Selatan dan Sorong – Maybrat. Secara khusus di Kabupaten Sorong, semua distrik telah terbangun infrastruktur jalan sehingga terkoneksi dengan Ibu Kota Kabupaten di Aimas. Sebagai Ibu Kota Kabupaten pembangunan infrastruktur di Distrik Aimas relatif lebih baik dibandingkan distrik lainnya. Dibandingkan Distrik Moisegen dan Distrik Wemak, Distrik Salawati memiliki infrastruktur yang lebih dan saat ini telah terbangun infrastruktur jalan kolektor primer sepanjang + 18,5 Km yang menghubungkan Distrik Aimas sebagai Ibu Kota Kabupaten Sorong dengan Distrik Salawati. Infrastruktur jalan kolektor primer ini akan terus dibangun dan ditingkatkan dalam beberapa tahap yang akan terhubung dengan Lokasi Rencana Pembangunan Bandara Segun di Distrik Moisingin dan Pusat Pelayanan Kawasan di Distrik Seget. Aksesibilitas dan konektivitas melalui moda transportasi laut saat ini terhubung melalui Pelabuhan ASDP Arar Distrik Mayamuk yang terkoneksi dengan jalur transportasi darat sepanjang + 28 Km ke lokasi Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya di Distrik Salawati. Berdasarkan ketersediaan infrastruktur transportasi dan konektivitas wilayah tersebut, maka Distrik Salawati Kabupaten Sorong lebih layak untuk pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya.

➤ **Aksi Kunci 2.1: “Tetapkan kawasan Ibu Kota DOB Provinsi Papua Barat Daya pada kawasan yang dinilai strategis dan aman.”**

- Jabarkan koordinat lokasional fasilitas kawasan Ibu Kota DOB.
- Selesaikan dokumen-dokumen pertanahan dan dokumen lainnya untuk penetapan kawasan Ibu Kota DOB.

➤ **Aksi Kunci 2.2: “Susun RTRW Ibu Kota DOB Papua Barat Daya untuk menjadi pedoman dalam penggunaan dan penataan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan.”**

- Susun aturan turunan RTRW meliputi Rencana Detail Tata ruang, rencana teknis tata ruang dan rencana blok.
- Sosialisasikan RTRW dan aturan turunan RTRW meliputi Rencana Detail Tata ruang, rencana teknis tata ruang dan rencana blok kepada seluruh pemangku kepentingan.
- **Aksi Kunci 2.3: “Sediakan fasilitas dasar bagi ASN yang dimutasi dari luar untuk bertugas di DOB Papua Barat Daya.”**
 - Susun anggaran dukungan fasilitas dasar bagi ASN yang berpeluang pindah bekerja di DOB.
 - Bentuk Tim koordinasi penempatan ASN dan fasilitas pendukungnya.
- **Aksi Kunci 2.4: “Kembangkan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam rangka menyediakan fasilitas dasar untuk perkantoran dan kepentingan ASN.”**
 - Susun kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyiapan atau pemanfaatan fasilitas dasar ASN yang akan pindah.
 - Dukung fasilitasi pendanaan dengan pihak ke 3 yang akan menyiapkan fasilitas dasar untuk perkantoran dan kepentingan ASN.

SASARAN STRATEGI 3

MEMINIMALKAN POTENSI KONFLIK SOSIAL SEBAGAI DAMPAK PEMBENTUKAN DOB PAPUA BARAT DAYA.

Potensi konflik (pro dan kontra) pembentukan DOB Papua Barat Daya adalah:

1. Kontra DOB adalah kelompok afiliasi Pro Merdeka diantaranya Komite Nasional Papua Barat Barat (KNPB), NRPFB, ULMWP. Isu yang dilontarkan adalah DOB bukan untuk kepentingan orang papua tetapi kepentingan elit untuk bagi-bagi kekuasaan dan kepentingan pemerintah pusat. Sementara kelompok pro memandang DOB untuk mengatasi rentang kendali pemerintahan, mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan taraf hidup OAP
2. DOB juga berpotensi menimbulkan potensi konflik sosial dan perselisihan antar suku karena sengketa batas wilayah.
3. Potensi konflik berkaitan dengan penentuan lokasi ibukota DOB Papua Barat Daya antara Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
4. Potensi konflik antar massa pendukung berkenaan dengan pengisian jabatan birokrasi (Gubernur/Wakil Gubernur).

ARGUMENTASI SIKAP KONTRA		ARGUMENTASI SIKAP PRO	
Merasa Pembentukan Prov Baru adalah kepentingan elit/kekuasaan	Kinerja Otonomi Baru (Kab/Kota) masih kurang optimal, hanya untuk bagi-bagi kekuasaan saja	Memperpendek Jarak	Birokrasi pelayanan, geografi, rentang kendali
Memicu konflik horisontal	Perselisihan antara suku bisa mengemuka terkait batas wilayah dan pejabat yang menduduki jabatan tersebut	Distribusi kesejahteraan	Membuka ruang aksesibilitas OAP untuk partisipasi
Berpotensi memarginalkan OAP	Dengan SDM yang masih kurang, yang membuat kalah bersaing dan hanya membuat OAP sebagai penonton	Mempercepat pembangunan	Menjejar ketertinggalan dan kemiskinan
Menguras keuangan negara	Potensi daerah yang belum tergal, bisa membebani keuangan pusat, dan membuat daerah semakin kesulitan	Keinginan untuk mandiri	Merasa bisa lebih maju jika terpisah dari Provinsi Papua Barat dengan Sorong sebagai Ibu Kota Provinsi
Sumber: Kajian Pembentukan Prov. Papua Tengah oleh PPKK Fispol UGM & Lap Atensi DOB Papua Barat, April 2022			

Potensi konflik berkenaan dengan pembentukan DOB dipengaruhi oleh kondisi geografi, kondisi demografi dan kondisi sosial sebagai berikut :

1. Kondisi Geografi.

- a. Medan yang berawa-rawa, bergunung-gunung, bersungai-sungai dan berhutan-hutan sangat menyulitkan dalam pelaksanaan operasi darat.
- b. Terlalu banyaknya tempat-tempat yang dapat didarati dari arah pantai dan tidak terdapatnya prasarana perhubungan untuk mengawasi garis pantai yang sangat panjang terus menerus.
- c. Tidak adanya jalan-jalan perhubungan/pendekat yang menguntungkan bagi pelaksanaan operasi pertahanan.
- d. Terputusnya hubungan antara Papua dengan daerah sebelah barat lainnya, akan sangat mempengaruhi opwanwil.
- e. Daratan Papua hanya terbatas untuk melaksanakan operasi-operasi gerilya dan operasi pertahanan yang terbatas.

2. Kondisi Demografi.

- a. Komponen-komponen perlawanan rakyat.
 - 1) Jumlah penduduk yang sangat terbatas disbanding dengan daerah yang sangat luas.
 - 2) Penduduk yang terbanyak terdapat di daerah pedalaman.
 - 3) Penduduk Papua belum dapat dikatakan hidup dalam pertanian maka kita tidak bisa mengandalkan sumber logistik wilayah.
- b. Komponen urusan sipil.
 - 1) Belum mantap aparat pemerintah dari tingkat kecamatan sampai ke desa-desa.
 - 2) Belum adanya kesadaran akan pentingnya masalah pertahanan.
- c. Komponen produksi.
 - 1) Penyusunan komponen produksi untuk diarahkan kepada kebutuhan operasi pertahanan belum mantap.
 - 2) Daerah Pangkal perlawanan belum terdapat daerah penghasil bahan-bahan pokok yang optimal.

3. Kondisi sosial.

- a. Ideologi.
 - 1) Kemantapan kesadaran berideologi Pancasila, belum dapat diandalkan.
 - 2) Kondisi mental masyarakat yang masih labil/mudah terpengaruh ide-ide golongan lain.
- b. Kondisi Politik.
 - 1) Kesadaran persatuan nasional belum mantap dan sifat fanatisme suku masih belum terkikis habis.
 - 2) Masih adanya bahaya laten G 30 S/PKI dan KSB (Kekuatan Separatis Bersenjata).
 - 3) Kelancaran pemerintah dan pembangunan cukup baik.
 - 4) Setiap menghadapi Pemilu suhu politik meningkat.

- c. Kondisi Ekonomi.
 - 1) Swasembada belum tercapai.
 - 2) Bahan pokok tergantung dari luar daerah.
 - 3) Tingkat hidup masyarakat masih rendah.
- d. Kondisi Sosial budaya.
 - 1) Tradisi adat yang tidak menguntungkan dan segala sesuatu yang masih tradisional.
 - 2) Banyak ragam bahasa daerah yang dipakai aktif oleh masyarakat, mempersulit komunikasi antar putra daerah.
 - 3) Tingkat pendidikan yang rendah.
 - 4) Adanya minoritas WNI Cina yang masih belum mempunyai kesadaran tentang kewajiban-kewajiban sebagai warga negara dan hanya berprinsip mencari keuntungan.
- e. Kondisi Agama.

Pada umumnya sudah beragama tetapi masih dipengaruhi oleh adat istiadat yang kuat dan animisme.
- f. Kondisi Pertahanan.

Kondisi Hankam di wilayah Papua Barat secara umum sangat kondusif, tidak terjadi aksi anarkis maupun aksi teror dari kelompok bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI, namun demikian oleh kelompok tertentu setiap kerawanan/permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selalu dikaitkan dengan TNI dengan harapan pihak ketiga (dunia Internasional) dapat memberikan atensi terhadap Papua :

 - 1) Aspek keamanan yang menonjol yaitu Kelompok Separatis Papua Politik (KSP-P), didalam memperjuangkan Papua merdeka, konsep yang diangkat berupa Trilogi Juang yaitu tinjau dan luruskan sejarah Pepera 1969, tuntaskan pelanggaran HAM sejak 1961 sampai dengan sekarang dan tingkatkan hak-hak dasar rakyat Papua, hal ini paralel dengan isu global tentang demokratisasi dan HAM;
 - 2) Perjuangan Kelompok Separatis Papua Politik dengan manuver aksi politik dari kota-kota sampai dipedalaman dan diluar negeri bahkan melakukan manuver ke Legislatif dan Eksekutif. Motor penggerak dan konsepturnya adalah Dewan Adat Papua (DAP) ditingkat Provinsi, Dewan Adat Wilayah (DAW) di tingkat Kota/Kabupaten;
 - 3) Kekuatan kelompok Separatis Papua Politik yang ada di wilayah Kodam XVIII/KSR tersebar di seluruh wilayah Kota dan Kabupaten yang ada di Papua Barat, namun basis kekuatan berada di Manokwari;
 - 4) Kelompok Separatis Papua Politik mampu menggalang dan mengerahkan massa untuk melakukan kegiatan rapat, seminar, unjuk rasa dan ibadah yang bernuansa politik; dan
 - 5) Mampu melakukan loby kepada pejabat birokrasi pemerintah dan mampu membentuk jaring/agen di pemerintahan maupun di luar negeri.
- g. Kondisi Keamanan:
 - 1) Angka Kriminal Provinsi Papua Barat lebih tinggi 4 kali dari rata-rata nasional. Periode (2013–2021), Tren jumlah kejahatan meningkat 19 persen. Tahun 2013 jumlah kriminalitas

2.262 kasus meningkat di tahun 2021 sebanyak 2.684 kasus. Angka kriminal (criminal rate) Prov Pabar Tahun 2013 tercatat 273, meningkat di 2016 menjadi 405. Angka criminal nasional, tingkat risiko kejahatan tahun 2017 hingga 2019 kisaran nilai 115. Artinya resiko kejahatan di Papua Barat empat kali lebih tinggi dari rata-rata risiko kejahatan nasional.

- 2) Tingkat risiko terkena kejahatan di Papua Barat menempati urutan pertama tertinggi di Indonesia dengan crime rate sebesar 328 pada tahun 2020. Provinsi DKI sebesar 105.
- 3) Jumlah desa yang mengalami perkelahian massal meningkat periode 2019,2020, dan 2021, masing-masing 66 desa (3,32%), 60 desa (3,66%) dan 75 desa, dari total desa di Papua Barat.
- 4) Data Podes tahun 2018, minimnya jumlah pos polisi, hanya ada di 113 desa (5,69%) dari total desa. Artinya 94,31 desa tidak ada pos polisi.

➤ **Aksi Kunci 3.1: “Lakukan penguatan kelembagaan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (TNI, POLRI dan Linmas) guna pengelolaan potensi konflik sosial.”**

- Lakukan rapat koordinasi dibawah kendali Kemenkopolhukam antara Pemda DOB Papua Barat Daya dengan instansi yang terkait bidang keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pengelolaan potensi konflik sosial.
- Tingkatkan kapasitas aparat Linmas yang berada dalam organisasi DOB

➤ **Aksi Kunci 3.2: “Tingkatkan koordinasi dan komunikasi antara lembaga eksekutif dengan lembaga politik lokal dalam rangka penciptaan kondisi politik yang kondusif.”**

- Intensifkan aktifitas koordinasi dan komunikasi antara DOB papua Barat Daya dengan pimpinan parpol, pimpinan ormas/toga/tokoh adat dalam rangka penciptaan stabilitas politik yang kondusif.
- Bentuk forum komunikasi yang terdiri dari unsur DOB papua Barat Daya dengan pimpinan parpol, pimpinan ormas/toga/tokoh adat, dalam wadah community council.

➤ **Aksi Kunci 3.3: “Bentuk community council untuk memfasilitasi penyelesaian konflik sosial termasuk konflik batas wilayah dan pertanahan.”**

- Inventarisasi pimpinan parpol, pimpinan ormas/toga/tokoh adat untuk diakomodasi dalam wadah community council.
- Penetapan dasar hukum dan dukungan anggaran untuk operasional community council.

➤ **Aksi Kunci 3.4: “Efektifkan tugas Babinkamtibmas, Babinsa dan Linmas untuk memelihara keamanan dan ketertiban serta harmonisasi kehidupan masyarakat.”**

- Siapkan anggaran untuk subsidi silang bagi instansi vertical di DOB yang bertugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Tingkatkan ketrampilan tenaga Babinkamtibmas, Babinsa dan Linmas dalam pelaksanaan tugas dengan berpegang pada prinsip demokrasi.

➤ **Aksi Kunci 3.4: “Penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat.”**

- Susun anggaran untuk insentif bagi RT/RW untuk memantau dan memelihara ketertiban/ketentraman masyarakat di wilayahnya.

- Sosialisasikan kepada petugas RT/RW tentang peran dan tanggungjawabnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dilingkungan masing-masing.

PENUTUP

Rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua Barat yaitu Provinsi Papua Barat Daya, merefleksikan upaya Pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Indonesia Bagian Timur. Komitmen politik ini nantinya, cepat atau lambat, akan mereduksi stigma ketimpangan pemerataan pembangunan daerah antara Jawa- luar Jawa.

Berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat – R.I. Nomor B/12828/LG.01.01/7/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan beribukota di Kota Sorong dengan cakupan wilayah yang meliputi sebagian wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang terdiri atas: 1) Kota Sorong; 2). Kabupaten Sorong; 3). Kabupaten Sorong Selatan; 3). Kabupaten Raja Ampat; 4). Kabupaten Tamberauw; 5). Kabupaten Maybrat, dengan luas wilayah 39.167, 5 Km² yang terdiri atas 132 Kecamatan, 74 Kelurahan dan 939 Desa.

Kondisi sosial ekonomi sebagian besar penduduk Orang Asli Papua (OAP) hidup terpencil dan terbelakang di daerah-daerah pedalaman dengan kegiatan ekonomi tradisional seperti berburu, menanam sagu dan menangkap ikan di sungai. Rata-rata lama penduduk bersekolah mencapai 7,44 tahun, berarti rata- rata penduduk Provinsi Papua Barat baru mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan kelas1 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP. Angka kemiskinan sangat tinggi mencapai 22,66% sementara nasional dibawah 10%. Kesenjangan antara kehidupan penduduk asli Papua dengan penduduk pendatang tampak nyata. Sebagian besar masyarakat asli Papua miskin, sedangkan penduduk pendatang lebih sejahtera dengan tingkat pendapatan yang lebih memadai.

Begitu juga dengan kondisi infrastruktur berupa jalan yang menghubungkan antar-kabupaten masih minim, yang mengakibatkan harga barang-barang kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman sangat mahal. Kondisi sosial ekonomi demikian menjadi alasan bagi bermunculan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang pro Papua merdeka dengan aneka aksi untuk melepaskan diri dari NKRI.

Disisi lain dalam pemenuhan birokrasi pemerintahan terdapat ketentuan dalam pasal 14 Ayat (4) UU Pembentukan tiga provinsi baru di Papua yaitu UU No 14/2022; UU No 15/2022 dan UU No 16/2022 bahwa ASN **diprioritaskan** pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua (Selatan/Tengah/Pegunungan). Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (4) disebutkan: “*PNS dan PPPK-Orang Asli Papua paling banyak delapan puluh persen (80%)*“. Kemudian dalam PP No 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Provinsi Papua, dalam Pasal 29 ayat (2) ditegaskan bahwa pengutamaan ASN OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan 60% (enam puluh persen) dan/atau paling banyak 80% (delapan puluh persen).

Untuk memenuhi kuota ASN dari OAP dalam pembentukan DOB Papua Barat daya dimaka **strategis kebijakannya** adalah dengan meningkatkan kuantitas dan kualifikasi SDM dari OAP untuk memenuhi kuota 80 % calon ASN dalam birokrasi pemerintahan DOB Papua Barat Daya, melalui upaya: 1) penetapan formasi tahunan untuk pemenuhan kebutuhan ASN OAP di DOB

Provinsi Papua Barat Daya; 2) Penetapan *passing grade* yang lebih terjangkau bagi OAP dalam seleksi penerimaan calon ASN di DOB Provinsi Papua Barat Daya; 3) Menyiapkan para calon peserta seleksi CPNS untuk memiliki kemampuan dalam seleksi penerimaan melalui pembekalan untuk penggunaan sistem CAT; 4) Meningkatkan peluang kuota pendidikan kedinasan bagi putra putri OAP pada seluruh pendidikan kedinasan dengan *passing grade* yang bersifat *affirmative*; 5) Sosialisasi kepada ASN OAP yang bekerja di luar wilayah luar Provinsi Papua Barat untuk peluang mutasi bertugas di DOB Papua Barat Daya dengan insentif khusus; 6) Inventarisasi dan komunikasi dengan putra putri OAP yang mengikuti pendidikan di luar Papua / Papua Barat tentang tersedianya formasi ASN di wilayah DOB Papua Barat Daya dengan dukungan insentif; dan 7) Penguatan kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi pengembangan SDM (BPSDM) yang dimiliki K/L untuk peluang prioritas Diklat bagi ASN OAP.

Sedangkan dalam rangka pemenuhan infrastruktur termasuk kebutuhan lahan untuk perkantoran DOB Papua Barat Daya, maka **Strategis kebijakan** yang dapat diambil adalah dengan mengembangkan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik termasuk dukungan penyediaan lahan perkantoran DOB Papua Barat Daya melalui upaya; 1) Penetapan kawasan ibu kota DOB Provinsi Papua Barat Daya pada kawasan yang dinilai strategis dan aman; 2) Penyusunan RTRW ibu kota DOB Papua Barat Daya untuk menjadi pedoman dalam penggunaan dan penataan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan; 3) Penyediaan fasilitas dasar bagi ASN yang dimutasi dari luar untuk bertugas di DOB Papua Barat Daya; 4) Pengembangan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam rangka menyediakan fasilitas dasar untuk perkantoran dan kepentingan ASN.

Mengingat kondisi sosial ekonomi di wilayah Papua Barat yang menjadi alasan bagi bermunculan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang pro Papua merdeka dengan aneka aksi untuk melepaskan diri dari NKRI dikaitkan dengan potensi konflik pembentukan DOB Papua Barat Daya, maka **strategis kebijakan** yang dapat diambil yaitu meminimalkan potensi konflik sosial sebagai dampak pembentukan DOB Papua Barat Daya melalui upaya: 1) Penguatan kelembagaan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (TNI, POLRI dan Linmas) guna pengelolaan potensi konflik sosial; 2) Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara lembaga eksekutif dengan lembaga politik lokal dalam rangka penciptaan kondisi politik yang kondusif; 3) Pembentukan community council untuk memfasilitasi penyelesaian konflik sosial termasuk konflik batas wilayah dan pertanahan; 4) Mengefektifkan tugas Babinkamtibmas, Babinsa dan Linmas untuk memelihara keamanan dan ketertiban serta harmonisasi kehidupan masyarakat; dan 5) Penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat.



**ANTISIPASI DAN SOLUSI DAMPAK TRANSISI
KEUANGAN DAN MONETER INTERNATIONAL
MENUJU DIGITALISASI GUNA MEWUJUDKAN
STABILITAS EKONOMI DALAM RANGKA
KETAHANAN NASIONAL**

Desember, 2022

NASKAH STRATEGI

ANTISIPASI DAN SOLUSI DAMPAK TRANSISI KEUANGAN DAN MONETER INTERNATIONAL MENUJU DIGITALISASI GUNA MEWUJUDKAN STABILITAS EKONOMI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Memperhatikan bahwa perkembangan transaksi bisnis saat ini, dengan telah adanya perusahaan multinasional yang bersedia menerima pembayaran dengan menggunakan *Cryptocurrency* dan mempertimbangkan pertumbuhan pasar *digital currency* yang signifikan melampaui US\$ 2 triliun pada September 2021, atau meningkat 10 kali lipat dari periode tahun 2020, hal ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran IMF, mengenai Penciptaan celah terjadinya upaya pencucian uang, serta pendanaan teroris; Munculnya *Influencer* media sosial yang secara rutin dibayar oleh *scammers* untuk mempengaruhi masyarakat; Ketiadaan standardisasi regulasi. Di Indonesia, saat ini terdapat 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Ini angka yang sangat besar, yang aktif di sosial media ada 170 juta jiwa atau 87% menggunakan aplikasi jejaring pesan *Whatsapp*, 85% mengakses *Instagram* dan *Facebook*, dengan rata-rata penggunaan 8 jam 52 menit sehari. Jadi, ini melebihi batas waktu masyarakat kita berkomunikasi di ruang digital sehingga dapat memicu seseorang melakukan tindak kejahatan penipuan dengan memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Sementara pendanaan di sektor produktif UMKM juga semakin meningkat. Di Oktober 2021 pendanaan dengan metode ini tumbuh sebesar 52,74% dari total pendanaan, di mana pada tahun 2020 hanya sebesar 38,90%. Oleh sebab itu, pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital akan berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional. Namun, saat ini jumlah UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital masih relatif rendah dibandingkan jumlah UMKM secara keseluruhan. Mengacu *World Bank Report* (2021), peluang industri *Fintech* di Indonesia sangat besar mengingat dari 58 juta UMKM yang terdaftar baru 12% yang memiliki akses pada kredit pembiayaan usaha.

Namun demikian, teknologi digital memiliki konsekuensi, risiko, dan tantangan. Hal ini dapat dimulai dari risiko terkait privasi data, kerugian finansial, penipuan, dan adanya korban investasi karena rendahnya literasi. Data pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia juga sudah mencapai Rp.370 triliun, dengan jumlah pelanggan sebanyak 6,4 juta. Perkembangan teknologi telah melahirkan *Cryptocurrency* tidak hanya sebagai aset digital juga cenderung sebagai mata uang dan diperkirakan akan semakin berkembang di masa mendatang. Selain itu, *Cryptocurrency* masih menjadi hal yang perlu dibahas secara lebih mendalam. Sesuai dengan UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa *Digital Currency* yang dalam bentuk *Cryptocurrency* masih dilarang penggunaan dan peredarannya oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini disebabkan karena mata uang digital ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Namun di sisi lain, Kementerian Perdagangan berpendapat bahwa *Cryptocurrency* merupakan aset digital yang masuk kategori sebagai komoditas dalam perdagangan.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu tiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama Perkuat *National Security* Berkaitan Dengan *Cryptocurrency* Sebagai Aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah; Kedua, Susun Regulasi *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah; Ketiga, Jaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan yang menggunakan *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah; dan Keempat, Tingkatkan Literasi Digital disetiap lapisan masyarakat tentang penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah.

SASARAN STRATEGI 1:

PERKUAT *NATIONAL SECURITY* BERKAITAN DENGAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ASET DAN RUPIAH DIGITAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH

Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN, dengan kemampuan PDB Ekonomi Digital Indonesia saat ini setara dengan 3.7% dari PDB Nasional. Pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 9.3%. Peningkatan jumlah transaksi juga terus meningkat sebesar 824,4 transaksi uang elektronik dari tahun 2020 sebanyak 4,626 transaksi menjadi 5,450,40 di tahun 2021, dengan nilai transaksi di tahun 2020 sebesar Rp.205 trilyun menjadi Rp.305,44 trilyun di tahun 2021, atau meningkat sebesar Rp.100,44 trilyun.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai uang *Crypto* (*Cryptocurrency*) masih memiliki potensi pengembangan ke depan, dengan maraknya penggunaan uang *Crypto*, maka *supply demand* diharapkan meningkat sehingga harganya makin naik. Sementara itu, mayoritas pasar *Fintech* dikuasai oleh *Fintech* peminjaman (*lending*) sebesar 50%, diikuti oleh *Fintech* pembayaran (*payment*) sebesar 23%. Peluang pengembangan pasar ini juga ditopang oleh sifat uang *Crypto* yang mampu menyediakan transaksi secara cepat dan efisien, tanpa batasan ruang, serta memiliki lingkup global. MUI menyatakan uang *Crypto* sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan, tetapi *Cryptocurrency* sebagai komoditas atau aset, memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan.

► Aksi Kunci 1.1: “Usulkan dalam pembahasan RUU P2SK berkaitan dengan penerbitan Rupiah Digital dengan memperhatikan aspek *National Security* dan kedaulatan negara”.

- Susun DIM (Daftar Inventaris Masalah) berkaitan dengan aspek *National Security* dan kedaulatan negara.
- Susun secara tegas aspek *National Security* dan kedaulatan negara dalam pasal perpasal RUU P2SK.

► Aksi Kunci 1.2: “Antisipasi terjadinya sabotase yang mengganggu sistem keamanan *Blockchain*”.

- Bentuk *Cyber Army* untuk mencegah sabotase dengan *leading actor* Bank Indonesia.
 - Rekrut tenaga ahli/*White Hacker* untuk menjadi *Cyber Army*.
- **Aksi Kunci 1.3: “Perkuat sistem keamanan *Blockchain* dalam penerbitan Rupiah Digital”.**
- Buat sistem keamanan *Blockchain* berkaitan dengan keamanan Identitas dan otorisasi transaksi.
 - Buat pengamanan *Core Blockchain* dari sabotase global.
 - Susun SOP sistem keamanan *Blockchain* dan *Core Blockchain*.

SASARAN STRATEGI 2:

SUSUN REGULASI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ASET DAN RUPIAH DIGITAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH

Fintech dengan segala inovasinya pada layanan keuangan tidak hanya dapat dikembangkan pada sektor swasta saja, melainkan juga kehidupan bernegara. Sedangkan di Indonesia masih terjadi dualisme pandangan tentang *Cryptocurrency* yaitu Bank Indonesia dan OJK memandang bahwa alat tukar yang sah adalah Uang, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sedangkan Kementerian Perdagangan memandang bahwa *Cryptocurrency* sebagai salah satu aset digital yang masuk kategori sebagai komoditas dalam perdagangan yang dapat diperdagangkan. Negara yang telah menerapkan *Cryptocurrency* dalam bentuk *Bitcoin* sebagai alat tukar dalam transaksi sehari-hari, *Bitcoin* adalah salah satu jenis *Crypto* dan memiliki nilai kapitalisasi pasar tertinggi dan telah diterapkan dalam transaksi di negara-negara yaitu Korea Selatan, membolehkan membeli kebutuhannya di gerai 7-Eleven dengan membayar dengan menggunakan *Cryptocurrency* dalam bentuk *Bitcoin*. Sedangkan di Indonesia masih terjadi dualisme pandangan tentang *Cryptocurrency* yaitu Bank Indonesia dan OJK memandang bahwa alat tukar yang sah adalah Uang, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sedangkan Kementerian Perdagangan memandang bahwa *Cryptocurrency* sebagai salah satu aset digital yang masuk kategori sebagai komoditas dalam perdagangan yang dapat diperdagangkan.

- **Aksi Kunci 2.1: “Susun draft revisi UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, berkaitan dengan *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah”.**
- Cantumkan Rupiah Digital sebagai alat pembayaran yang sah pada revisi UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
 - Libatkan *stakeholder* terkait (Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM) dalam penyusunan revisi UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang.
- **Aksi Kunci 2.2: “Integrasikan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, OJK dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan berkaitan**

dengan *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah”.

- Susun DIM (daftar Inventaris masalah) berkaitan dengan *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah.
- Koordinasi antar lembaga dalam penyusunan peraturan terkait dengan *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah.

SASARAN STRATEGI 3:

JAGA STABILITAS DAN KEAMANAN SISTEM KEUANGAN YANG MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ASET DAN RUPIAH DIGITAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Indonesia tahun 2022, Bank Sentral negara-negara anggota G20 sudah mengagendakan pembahasan pembentukan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dan menyamakan pandangan terkait *Cryptocurrency* serta membahas sejumlah isu terkait *Cybersecurity*, *Cyberfraud*, dan *Cryptocurrency*. Banyak negara saat ini tidak mengakui *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, namun lebih kepada aset untuk aktivitas investasi. Bank sentral negara anggota G20 menilai kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dihindarkan, sehingga diperlukan adanya penggunaan *Stablecoins* yang merupakan salah satu tipe *Cryptocurrency* dipersilahkan untuk dijadikan alat pembayaran, karena *Stablecoins* Bank Sentral berdasarkan dolar Amerika Serikat dan harga emas. Hal ini yang membuat *stablecoin*-nya Bank Sentral berbeda dari *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* atau *Ethereum*, yang dikelola oleh pihak swasta atau *private*. Terdapat beberapa masalah dan kelemahan terkait bisnis Aset *Crypto* antara lain, Aset *Crypto* tidak mempunyai *Underlying Asset*, *Volatilitas* harga sangat tinggi dan ketidakpastian *supply* di masa mendatang, rentan disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk transaksi ilegal (termasuk *Tax Avoidance/Tax Evasion*), belum ada administrator resmi negara, resiko perlindungan konsumen tinggi, pengelola *exchange* belum resmi, sebagian besar penyelenggara bisnis tidak mempunyai kantor fisik yang hanya berupa *website* yang belum jelas yurisdiksinya, dan transaksi atas Aset *Crypto* bersifat terdesentralisasi. Hal ini mengakibatkan Direktorat Jenderal Pajak sulit melacak dan mengidentifikasi subjek pajak dan besarnya objek pajak (*Knowing Your Taxpayers/KYT*) atas transaksi Aset *Crypto*.

► **Aksi Kunci 3.1: “Buat kerja sama Bank Indonesia dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Sentral di dunia atas transaksi *Cryptocurrency* sebagai aset dan rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah”.**

- Buat kerja sama trilateral antara Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia dengan Pedagangan *Crypto* untuk perlindungan dana masyarakat.
- Buat kerja sama global perlindungan transaksi antar Bank Sentral di Dunia yang membuat *digital currency*.

► **Aksi Kunci 3.2: “Tingkatkan stabilitas ekonomi makro nasional ketika Rupiah Digital berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan *Cryptocurrency* sebagai aset”.**

- Perkuat kewenangan Komite Stabilisasi dan Sistem Keuangan (KSSK) dalam menetapkan pengaturan *Cryptocurrency* sebagai aset dan rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah.
- Tingkatkan kemampuan deteksi dini KSSK terhadap terjadinya ketidakstabilan ekonomi makro sehubungan dengan pemberlakuan Rupiah Digital sebagai alat pembayaran yang sah dan *Cryptocurrency* sebagai aset.

SASARAN STRATEGI 4:

TINGKATKAN LITERASI DIGITAL DISETIAP LAPISAN MASYARAKAT TENTANG PENGGUNAAN *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ASET DAN RUPIAH DIGITAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH

Di tengah perkembangan teknologi yang demikian pesat, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang lebih memilih melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai, hal ini disebabkan budaya dan latar belakang masyarakat Indonesian yang sebagian besar masih belum terjamah dengan produk-produk perbankan bahkan ada yang merasa tidak nyaman dengan teknologi pembayaran yang sarat akan isu keamanan, dan menjadikan uang tunai sebagai primadona dalam setiap kegiatan transaksi pembayaran. Sebagaimana data *World Bank* pada *Global Financial Inclusion Database* 2015 bahwa baru 35,9% orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Namun data *Financial Exclusion* (keuangan inklusif) di Indonesia masih tinggi, jika dibandingkan dengan Filipina, Malaysia, Thailand, bahkan India dan China yang memiliki jumlah penduduk jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. Salah satu penyebab rendahnya keuangan inklusif di Indonesia adalah masih rendahnya jangkauan teknologi informasi dan minimnya infrastruktur di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Penciptaan keuangan inklusif dibutuhkan adanya industri keuangan yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat.

► Aksi Kunci 4.1: “Lakukan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat tentang penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah”.

- Buat *Agent of Change* di masyarakat dalam mendukung edukasi dan literasi digital tentang penggunaan *Cryptocurrency* sebagai aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah.
- Gunakan media sosial berbasis IT dalam edukasi dan literasi digital.

► Aksi Kunci 4.2: “Tingkatkan pengawasan aplikasi *online* disektor keuangan digital dan investasi”.

- Buat SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang mewajibkan para pelaku pedagang *Crypto* untuk membuat laporan rutin tentang aset dan liabilitas (hutang) untuk melindungi dana masyarakat dari *fraud*.
- Koordinasikan dengan perusahaan pemasar aplikasi global (*playstore*, *applestore* dan sebagainya) untuk pengamanan penggunaan aplikasi *online*.

► **Aksi Kunci 4.3: “Dukung penerapan sistem manajemen UMKM dan perusahaan startup berbasis digital”.**

- Adopsi *Blockchain* dalam kegiatan pemasaran, proses produksi, transaksi dan lain-lain dalam sistem manajemen UMKM dan perusahaan startup.
- Lakukan kerjasama dengan para developer *Blockchain* dalam rangka membangun sistem manajemen UMKM dan perusahaan startup berbasis digital.

PENUTUP

Berdasarkan data dari *Fintech News Singapore*, pada 2020 lalu bahwa pangsa pasar uang *Crypto (Cryptocurrency)* dalam *Fintech* masih sebesar 8%, Peluang pengembangan pasar ini juga ditopang oleh sifat *Cryptocurrency* yang mampu menyediakan transaksi secara cepat dan efisien, tanpa batasan ruang, serta memiliki lingkup global. Selain itu, perdagangan uang *Crypto* masih dibayangi fluktuasi harga. Pertumbuhan aset *Crypto* tanpa disertai dengan regulasi yang memadai bisa menimbulkan gangguan pada perekonomian.

Dalam upaya terwujudnya antisipasi dan solusi transisi sistem keuangan dan moneter internasional menuju digitalisasi guna mengatasi potensi penggunaan aset *Crypto* sebagai alat tukar dan pengaturan bisnis *Fintech* melalui penetapan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dengan menerbitkan uang Rupiah Digital melalui pembentukan *Central Bank Digital Currency (CBDC)*, mengatur koordinasi antar lembaga dalam pengaturan *Fintech*, melakukan literasi digital kepada masyarakat dan penguatan stabilitas ekonomi makro nasional untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dalam rangka ketahanan nasional. Strategi yang ditempuh difokuskan. Pertama, Perkuat *National Security* Berkaitan Dengan *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah; Kedua, Susun Regulasi *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah; Ketiga, Jaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan yang menggunakan *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah; dan Keempat, Tingkatkan Literasi Digital Disetiap Lapisan Masyarakat tentang penggunaan *Cryptocurrency* sebagai Aset dan Rupiah Digital sebagai Alat Pembayaran Yang Sah.



**OPTIMALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI
KAWASAN PERBATASAN GUNA MEMPERKUAT
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 3 T
(TERTINGGAL, TERLUAR, TERDEPAN)
DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL**

Desember 2022

NASKAH STRATEGIS

OPTIMALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN GUNA MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH 3 T (TERTINGGAL, TERLUAR, TERDEPAN) DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah 3T, secara fungsional menjadi tanggung jawab kementerian Desa dan PDPTT, namun kenyataan di lapangan program pembangunan Daerah 3T tetap memerlukan sinergi holistik dan kontribusi dari Kementerian terkait dan atau Pemda karena semua sasaran pembangunan Kemendes PDPTT tetap memerlukan sumbangan konstruktif dari Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait.

Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan masih tertinggal dan mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan kesehatan serta terisolasi dari wilayah sekitarnya. Hal itu disebabkan karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal secara maksimal, karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung. Di samping itu, dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut belum optimal.

Optimalisasi wilayah-wilayah perbatasan yang perlu dilakukan percepatan mencakup: (1) infrastruktur transportasi logistik yang masih terbatas meliputi tingginya tuntutan keberadaan infrastruktur pelabuhan ekspor-impor dan masih terbatasnya jaringan komunikasi dan dukungan listrik yang mendukung infrastruktur pelabuhan di daerah perbatasan; (2) masih rendahnya kompetensi SDM di daerah perbatasan yang mendukung perekonomian yang dipengaruhi oleh kurangnya minat siswa bersekolah di daerah perbatasan dan belum tercukupinya program pendidikan keterampilan (vokasi) dan pendidikan perhatian khusus (afirmatif) di wilayah perbatasan; dan 3) ketergantungan masyarakat diperbatasan terhadap kegiatan ekonomi di negara tetangga yang masih terdapat persoalan tingginya ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap bahan pokok dari tetangga dan meningkatnya dominasi perdagangan ilegal (kecuali sektor perikanan) di wilayah perbatasan.

Untuk mengatasi permasalahan/persoalan di atas maka strategi yang dapat diambil adalah: (1) mempercepat pemanfaatan akses digital dalam pembangunan infrastruktur transportasi logistik di daerah perbatasan; (2) membangun SDM yang produktif, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah perbatasan; dan (3) membangun pusat perekonomian di daerah perbatasan.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu tiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, terdapat beberapa sasaran strategis Pertama, mempercepat pemanfaatan akses digital dalam pembangunan infrastruktur

transportasi logistik di daerah perbatasan. Kedua, membangun SDM yang produktif, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah perbatasan. Ketiga, membangun pusat perekonomian di daerah perbatasan. Adapun sasaran strategi dalam mengatasi tiga pokok permasalahan di atas adalah:

SASARAN STRATEGI 1

MEMPERCEPAT PEMANFAATAN AKSES DIGITAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LOGISTIK DI DAERAH PERBATASAN GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH 3T

Kondisi daerah 3T pada umumnya berbatasan dengan wilayah negara tetangga atau berada pada suatu pulau yang di titik terluar NKRI seperti Pulau Sebatik yang berbatasan kota Tawau (Malaysia), Miangas adalah pulau terluar Indonesia yang terletak paling utara dekat perbatasan antara Indonesia dengan Filipina, Pulau Dana terletak di sebelah Selatan Pulau Sabu dan merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Australia dan lain-lain.

Daerah 3T sebagai bagian NKRI, memiliki kualitas pembangunan yang rendah, masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional dan pada umumnya pemenuhan kebutuhan dasar penduduknya masih mengandalkan pasokan dari negara tetangga meskipun ada beberapa daerah perbatasan justru mengandalkan pasokan logistik dari NKRI.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah 3T menjadi salah satu kewajiban Pemerintah. Dengan luas dan banyaknya pulau di Indonesia, pemenuhan kewajiban tersebut menghadapi beragam permasalahan, diantaranya adalah infrastruktur transportasi logistik dan layanan pelabuhan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat, namun kondisi transportasi logistik saat ini masih kurang mendukung. Begitu juga dengan kegiatan pendistribusian barang khususnya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ke daerah 3T masih belum merata sehingga terjadi disparitas harga. Jalur logistik untuk kegiatan ekspor impor melalui daerah perbatasan juga belum memadai, dan pembangunan kawasan industri yang berdekatan dengan daerah perbatasan dengan negara lain, menjadi pekerjaan rumah Indonesia dalam optimalisasi ekspor melalui daerah perbatasan. Optimalisasi ekspor melalui jalur perbatasan harus menjadi fokus utama pemerintah selain membuka akses ke negara non mitra dagang tradisional. Selama ini Indonesia masih

- ✓ Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah 3T menjadi kewajiban Pemerintah.
- ✓ Pemenuhan kewajiban tersebut masih menghadapi beragam permasalahan, diantaranya infrastruktur transportasi logistik
- ✓ Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, masih terdapat daerah yang dikategorikan tertinggal pada periode 2020-2024 sebanyak 62 daerah tertinggal, dan terdapat 14 kabupaten yang berada didaerah perbatasan
- ✓ 81 lokasi rencana tata ruang Kawasan perbatasan perbatasan negara dimana baru ada 1 daerah 3T yang memiliki Peraturan Presiden untuk pengelolaan perbatasan dalam Rencana Induk Tata Ruang yaitu Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2022 untuk di perbatasan Skouw

cenderung mengandalkan rute pengiriman barang di jalur konvensional. Hal ini berakibat komoditas pokok dan penting pada wilayah 3T belum dapat sepenuhnya dipenuhi. Selain itu, terdapat fenomena kurangnya pelaku jasa logistik, belum optimalnya penggunaan sistem informasi (akses digital), kurangnya tenaga logistik dan kebijakan sistem logistik daerah yang belum diimplementasikan secara holistik. Untuk mempercepat pembangunan di daerah 3T maka pemanfaatan akses digital terutama pada infrastruktur transportasi logistik perlu ditingkatkan.

Beberapa Kementerian/Lembaga mempunyai program untuk peningkatan pembangunan di daerah 3T seperti program dari Kementerian Perdagangan yakni program penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang (Tol Laut, Angkutan Barang Perintis dan Jembatan Udara) yang dituangkan dalam Perpres No. 27 Tahun 2021 perlu diapresiasi. Tol Laut merupakan Program Pemerintah yang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga (Kemenhub, Kemendag dengan Pemda & Operator Kapal) untuk mewujudkan Konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia dengan tujuan meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga di Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan. Program Subsidi Barang Perintis yaitu menghubungkan angkutan barang di laut (Tol Laut) dengan angkutan barang di udara (Jembatan Udara) melalui simpul transportasi darat, guna menjamin ketersediaan barang dan menurunkan disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dan program Jembatan Udara yaitu pelaksanaan angkutan udara kargo dari bandar udara ke bandar udara lainnya dan/atau dari bandar udara ke bandar udara di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

► **Aksi Kunci 1.1: “Bangun konektivitas jalur darat daerah perbatasan baik jalan maupun jaringan telekomunikasi”.**

- Bangun infrastruktur IT antara lain jaringan internet, Base Transceiver Station (BTS) - infrastruktur telekomunikasi untuk memfasilitasi komunikasi nirkabel antar perangkat komunikasi (HP, Komputer).
- Bangun infrastruktur fisik antara lain jalan, jembatan, pelabuhan, armada dan kapal penyeberangan.
- Bangun infrastruktur fisik lainnya antara lain: jaringan/sumber air bersih, listrik dan jaringan operator (penyedia jasa layanan telekomunikasi).

► **Aksi Kunci 1.2: “Bangun konektivitas jalur kapal *container* untuk kegiatan ekspor-impor dengan memanfaatkan akses digital”.**

- Perkuat kerja sama antar pelabuhan di perbatasan atau pelabuhan negara tetangga.
- Buka jalur penetrasi arus barang antar pelabuhan di perbatasan.
- Digitalisasi proses keluar masuk barang di pelabuhan perbatasan dalam kegiatan ekspor impor.

► **Aksi Kunci 1.3: “Buka jalur ekspor-impor perikanan dengan menggunakan kapal *Non-Conventional Ship* (NCS) dengan memanfaatkan akses digital”.**

- Tingkatkan akses internet/BTS/layanan perbankan (*remote access: digital banking, digital financing*) dan literasi digital keuangan dalam jalur ekspor-impor perikanan yang menggunakan kapal NCS.

- Berikan kemudahan fasilitas kredit sewa-beli kepemilikan kapal modern bagi nelayan di perbatasan.
- Tingkatkan literasi digital penggunaan gawai kepada para nelayan di pelabuhan perbatasan.

SASARAN STRATEGI 2

MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG PRODUKTIF, TERAMPIL DAN MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH PERBATASAN GUNA MENDUKUNG KESEIMBANGAN KEMAJUAN ANTAR DAERAH 3T DAN ATAU ANTAR DAERAH 3T DENGAN DAERAH YANG LEBIH MAJU

Daerah 3T adalah daerah tertinggal yang memiliki kualitas pembangunan yang rendah, masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Hal ini mengakibatkan rendahnya kompetensi SDM di daerah perbatasan yang mendukung perekonomian daerah 3T. Secara umum permasalahan penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T antara lain kelangkaan tenaga pendidik/kekurangan jumlah tenaga pengajar, penyediaan pra sarana pendidikan (air bersih, infrastruktur kesehatan, bahan bakar, jaringan listrik/solar panel) yang tidak memadai, kurang kompetennya tenaga pengajar, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan ketersediaan dan tuntutan lapangan pekerjaan.

Tuntutan di atas memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur pendidikan yang serba terbatas di daerah 3T karena pendidikan tidak merata dan melahirkan ketertinggalan dan tingkat kesejahteraan/kemiskinan *absolut*, menyebabkan anak-anak dari daerah 3T kurang

mampu memberikan kontribusi dalam mengisi pembangunan negara. Selain itu, masih ada gedung sekolah yang kurang memenuhi kelayakan untuk belajar, jumlah guru terbatas, buku-buku pelajaran usang, sedikit jumlah murid yang bersepatu, dan murid yang memiliki masalah kesehatan dan kurang gizi. Namun demikian kebijakan afirmatif pembangunan daerah 3T telah didukung oleh basis regulasi antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

- ✓ Postur anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2023 sebesar Rp80,22 triliun.
- ✓ Komponen terbesar nya adalah pada pendanaan wajib sebesar Rp38,17 triliun yang dialokasikan antara lain untuk akses pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, aneka tunjangan guru, tunjangan dosen, dan lain-lain. Sedangkan untuk program Merdeka Belajar, dialokasikan sebesar Rp4,57 triliun.
- ✓ 2 Juta alumni Universitas Terbuka yang tergabung Sentra Lyanan Universitas Terbuka (SALUT) terus berkomitmen mendukung UT untuk menyediakan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Pedoman Operasional Baku Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Bagi Daerah 3T Tahun 2022.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Tingkatkan infrastruktur utama sekolah dan infrastruktur penunjang sekolah (infrastruktur kesehatan, air bersih, bahan bakar, jaringan listrik (solar panel).”**
 - Sediakan anggaran tambahan untuk pembangunan infrastruktur utama dan pendukung sekolah (infrastruktur kesehatan, air bersih, bahan bakar, jaringan listrik, solar panel).
 - Bangun infrastruktur sekolah yang menghubungkan kawasan industri untuk memudahkan kerja praktek.
 - Bangun infrastruktur sekolah yang didukung teknologi digital.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Penuhi ketersediaan guru/tenaga pengajar yang memadai sesuai jenjang pendidikan”.**
 - Lakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk menempatkan sarjana pendidikan untuk bertugas di daerah 3 T.
 - Sediakan anggaran untuk insentif tenaga pendidik di daerah 3 T.
 - Susun mekanisme reward kepada tenaga pendidik di daerah 3 T.

SASARAN STRATEGI 3

MEMBANGUN PUSAT PEREKONOMIAN DI DAERAH PERBATASAN UNTUK MENINGKATKAN POSISI DAERAH 3T SEBAGAI BERANDA DEPAN PERBATASAN

Masyarakat perbatasan merupakan masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi untuk berpindah kewarganegaraan, hal ini disebabkan karena tingkat ketergantungan mereka cukup tinggi kepada negara tetangga. Kebutuhan-kebutuhan vital mereka dapatkan dari negara tetangga. Secara ekonomi lebih menguntungkan berbelanja kebutuhan hidup ke negara tetangga dibandingkan harus ke pusat kabupaten atau pusat provinsi yang memerlukan biaya lebih banyak dan waktu yang lebih lama.

- ✓ Kementerian Perhubungan telah membuka koneksitas 3T di Papua, untuk jalur penerbangan Sentani-Kiwirok-Sentasi dengan jadwal seminggu sekali menggunakan pesawat Susi Air, jenis Caravan.
- ✓ Kementerian ESDM memberikan Bantuan Pemasangan Baru Listrik kepada warga kabupaten Bintan yang tergolong tidak mampu di daerah 3T.

Tingkat ketergantungan mereka cukup tinggi kepada Negara tetangga. Kebutuhan-kebutuhan vital mereka dapatkan dari negara tetangga. Ini dikarenakan secara ekonomi lebih menguntungkan berbelanja kebutuhan hidup ke negara tetangga dibandingkan harus ke pusat kabupaten atau pusat provinsi yang memerlukan biaya lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Masyarakat perbatasan merupakan masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi untuk berpindah

kewarganegaraan. Secara kuantitatif, kondisi objektif daerah 3T dapat dipahami, yaitu pembangunan diarahkan pada 9.113 desa kelurahan di 3T dan 3.435 desa non 3T, namun demikian ada 12.548 desa/kelurahan yang belum tercakup 100%. Rinciannya antara lain 12.548 kelurahan/desa, 9.113 desa ada di daerah 3T, sementara 3.435 adalah daerah non 3T. Total Indonesia memiliki 83.218 kelurahan/desa, 62.877 di antaranya berada di daerah 3T. Karena ada 9.113 desa yang memang tidak komersial dan harus dibangun dengan jaringan yang lebih selektif.

► **Aksi Kunci 3.1: “Bangun konsep aglomerasi, yaitu pengumpulan/konsentrasi spasial dari beberapa aktivitas ekonomi dengan dukungan sarana dan prasarana fisik dan non-fisik”**

- Bangun pusat logistic di daerah 3 T.
- Kembangkan kawasan industri di daerah 3 T.
- Kendalikan harga barang pokok di daerah 3 T.

► **Aksi Kunci 3.2: “Bangun pasar rakyat di daerah perbatasan berbasis karakteristik daerah (SDA, pariwisata dan perikanan)”**

- Libatkan kelompok pengusaha local.
- Selenggarakan pameran-pameran hasil produksi/olahan penduduk lokal.
- Kendalikan disparitas harga bahan pokok antara harga lokal dan harga di negara tetangga.

► **Aksi Kunci 3.3: “Tingkatkan aktivitas industri (produksi barang/jasa) di daerah perbatasan”**

- Bangun industri-industri pendukung yang memanfaatkan sumber daya alam lokal.
- Libatkan investor dalam pemasaran hasil produksi masyarakat lokal.
- Tingkatkan pariwisata melalui pemberdayaan kearifan lokal.

PENUTUP

Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan masih tertinggal dan mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan kesehatan serta terisolasi dari wilayah sekitarnya. Hal itu disebabkan karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum memprioritaskan pembangunan di wilayah tertinggal secara maksimal, karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung. Di samping itu, dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut belum optimal.

Optimalisasi wilayah-wilayah perbatasan yang perlu dilakukan percepatan mencakup: (1) infrastruktur transportasi logistik yang masih terbatas meliputi tingginya tuntutan keberadaan infrastruktur pelabuhan ekspor-impor dan masih terbatasnya jaringan komunikasi dan dukungan listrik yang mendukung infrastruktur pelabuhan di daerah perbatasan; (2) masih rendahnya kompetensi SDM di daerah perbatasan yang mendukung perekonomian yang dipengaruhi oleh kurangnya minat siswa bersekolah di daerah perbatasan dan belum tercukupinya program pendidikan keterampilan (vokasi) dan pendidikan perhatian khusus (afirmatif) di wilayah perbatasan; dan 3) ketergantungan masyarakat diperbatasan terhadap kegiatan ekonomi di negara

tetangga yang masih terdapat persolan tingginya ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap bahan pokok dari tetangga dan meningkatnya dominasi perdagangan ilegal (kecuali sektor perikanan) di wilayah perbatasan.

Untuk mengatasi permasalahan/persoalan diatas maka strategi yang dapat diambil adalah: (1) mempercepat pemanfaatan akses digital dalam pembangunan infrastruktur transportasi logistik di daerah perbatasan; (2) membangun SDM yang produktif, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah perbatasan; dan (3) Membangun pusat perekonomian di daerah perbatasan.



**OPTIMALISASI EKOSISTEM LISTRIK BERBASIS
ENERGI TERBARUKAN GUNA MENDUKUNG
KEBIJAKAN ENERGI LISTRIK NASIONAL**

Desember 2022

NASKAH STRATEGI

OPTIMALISASI EKOSISTEM LISTRIK BERBASIS ENERGI

TERBARUKAN GUNA MENDUKUNG KEBIJAKAN ENERGI LISTRIK NASIONAL



PENDAHULUAN

Transisi energi telah menjadi salah satu isu prioritas dalam Kepresidenan Indonesia di dalam Pertemuan G20 tahun 2022, bersama dengan isu-isu lainnya seperti arsitektur kesehatan global dan transformasi digital dan ekonomi. Transisi energi ini penting untuk menepati komitmen Indonesia yang telah disampaikan Presiden “Jokowi” pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 26) 2021 di Glasgow, yaitu untuk mencapai target nol emisi karbon (NZE) pada 2060. Sebagai langkah untuk menepati komitmen ini, maka Indonesia, melalui dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89% terhadap skenario *business-as-usual* (BAU) dengan sumber daya dan kemampuan negara sendiri, serta sebesar 43,20% dengan dukungan internasional.

Untuk mencapai target-target jangka panjang tersebut, diperlukan komitmen langkah-langkah berupa aksi nyata yang harus ditempuh dalam jangka pendek dan jangka menengah, yang dijabarkan dalam sebuah peta jalan. Untuk mencapai nol emisi karbon di sektor energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Peta Jalan Nol Emisi Karbon Sektor Energi. Menurut peta jalan tersebut, Indonesia dapat mengurangi 80% emisinya dari sektor energi pada tahun 2030 dengan melakukan hal-hal berikut ini: 1) Meningkatkan efisiensi energi; dan 2) Pergeseran dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan di sektor kelistrikan, tantangan utama dalam pergeseran tersebut adalah untuk menyiapkan ekosistem listrik yang berbasis energi terbarukan yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang harganya semakin tinggi Indonesia menghabiskan sekitar US\$24 miliar untuk impor minyak bersih pada tahun 2021, dan ini diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar US\$35 miliar pada tahun 2022 seiring dengan lonjakan harga minyak dunia. Pada tahun 2050, impor neto migas diperkirakan mencapai US\$100 miliar dalam skenario *business-as-usual*, selain harga energi listrik yang berasal bahan fosil tinggi dan untuk menjadikan Indonesia nol emisi dengan menggunakan energi listrik energi terbarukan.

Namun, ada beberapa hal yang masih dapat menghambat tercapainya target nol emisi karbon tersebut: Pertama, perkembangan energi terbarukan di Indonesia masih rendah, sehingga sampai

saat ini Indonesia masih menggunakan energi listrik yang berasal dari bahan bakar fosil tidak sejalan dengan target nol emisi karbon; *Kedua*, penggunaan energi terbarukan (EBT) di Indonesia saat ini masih rendah, termasuk penggunaan listrik yang berasal dari bahan bakar fosil masih tinggi. Indonesia menargetkan produksi energi terbarukan mencapai porsi 23% dalam bauran energi primer negara pada tahun 2025. Namun, hingga Oktober 2021, energi terbarukan hanya mencapai 13,54% dari bauran energi, di mana 12,77% di antaranya digunakan untuk pembangkit listrik. Batu bara senantiasa menjadi sumber energi dominan, mencapai 65,59% energi yang digunakan di pembangkit listrik di Indonesia hingga Oktober 2021. Gas menempati urutan kedua dengan 17,89%, diikuti oleh sumber energi terbarukan, yaitu tenaga air sebesar 6,72%, panas bumi sebesar 5,64%, biofuel 3,75% dan biomassa 0,19%. Sumber energi terbarukan seperti surya, angin, dan lainnya hanya menyumbang 0,22% dari bauran energi keseluruhan, *ketiga* di sektor ketenagakerjaan pembangkit listrik energi fosil mempekerjakan sebanyak 1,1 juta orang pada tahun 2013, termasuk di dalamnya pekerjaan langsung maupun tidak langsung. Sementara di sektor energi konvensional, diperkirakan terdapat lebih dari 57.000 usaha yang mempekerjakan lebih dari 1,5 juta orang. Dengan tingkat pekerjaan di sektor konvensional yang tinggi ini, transisi energi dan elektrifikasi kendaraan kemungkinan akan membawa pengangguran besar-besaran di Indonesia. Padahal, baik transisi ke energi terbarukan, maupun pengelolaan limbah baterai, akan membutuhkan banyak pekerja yang terampil di bidang-bidang tersebut. Maka dari itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan industri untuk membekali pekerja Indonesia dengan keterampilan baru yang dapat diterapkan di sektor energi terbarukan, dan pengelolaan limbah baterai.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada isu-isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, membangun ekosistem kelistrikan yang berbasis energi terbarukan guna mendukung kebijakan energi listrik Nasional, kedua, meningkatkan produksi energi terbarukan guna mendukung ekosistem kelistrikan, dan ketiga, membuat regulasi tentang ekosistem kelistrikan dalam rangka membangun ketahanan energi berbasis ekonomi sirkular.

SASARAN STRATEGI 1

BANGUN EKOSISTEM KELISTRIKAN YANG BERBASIS ENERGI TERBARUKAN GUNA MENDUKUNG KEBIJAKAN ENERGI LISTRIK NASIONAL

Transisi energi yang ramah lingkungan dan energi baru terbarukan diharapkan dapat menjadi solusi masalah energi ke depan.

Energi memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan sosial, ekonomi namun tidak merugikan atau menghilangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Indonesia terus berjuang mewujudkan akses energi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

✓ *Anggaran perubahan iklim rata-rata mencapai 4,1 persen dari APBN, dimana 88,1% di antaranya dibelanjakan dalam bentuk infrastruktur*

✓ *Pendanaan perubahan iklim Indonesia membutuhkan 3.799 Triliun rupiah.*

Sebagian bagian besar sumber energi yang ada di Indonesia masih dihasilkan dari bahan bakar fosil (batubara, minyak, dan gas). Dengan proporsi energi fosil mencapai lebih dari 80% dalam bauran energi primer, urgensi untuk melakukan dekarbonisasi semakin tinggi.

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi GRK dari 29% menjadi 31.89% (dengan upaya sendiri) dan dari 41% menjadi 43,20% (dengan bantuan internasional) pada 2030 masih sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai *net zero emissions* (NZE) pada tahun 2060.

► **Aksi Kunci 1.1. : “Dorong penyediaan sumber kelistrikan energi baru dan energi terbarukan (EBT) yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan usaha guna mendukung pembangunan”.**

- Percepat industrialisasi kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan
- Terapkan pembangunan industri selaras dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang hijau

► **Aksi Kunci 1.2. : “Integrasikan kegiatan (Kurikulum, penelitian dan produksi) akademisi, birokrasi dan industri untuk mengembangkan teknologi EBT”.**

- Percepat pembangunan pembangkit listrik yang memanfaatkan teknologi energi terbarukan
- Permudah dan sederhanakan proses perizinan bagi investor yang ingin mengembangkan energi baru dan terbarukan.

SASARAN STRATEGI 2

TINGKATKAN PRODUKSI ENERGI TERBARUKAN GUNA Mendukung EKOSISTEM KELISTRIKAN

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan EBT Untuk Penyediaan Tenaga Listrik sebagai salah satu upaya menarik lebih banyak investasi dalam pengembangan energi terbarukan. Peraturan Presiden tersebut mengatur juga pemanfaatan energi terbarukan dari segi harga dan mekanisme pengadaan, tetapi juga transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang meliputi peta jalan percepatan dan pembatasan pembangunan pembangkit baru.

- ✓ *Kontribusi energi terbarukan baru sekitar 5%, sementara 95% lainnya.*
- ✓ *Potensi panas bumi Indonesia tercatat kurang lebih di angka 29.000 Gw dimana kapasitas terpasang yang tercatat hanya diangka kurang lebih 1200 Mw*
- ✓ *Untuk tenaga air diperkirakan secara kasar potensi yang ada sebesar 75000 Mw, sedangkan yang terpasang saat ini kurang lebih 6000 Mw*

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengupayakan pencapaian *Sustainable Development Goal's* (SDG's) khususnya nomor 7 yaitu memastikan masyarakat memiliki akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern melalui kebijakan energi berkeadilan.

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Kebijakan Energi Nasional, Kementerian ESDM menerapkan kebijakan Energi Berkeadilan untuk menyediakan energi yang berkelanjutan dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Energi tidak lagi dipandang sebagai komoditas belaka, melainkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya, Pemerintah Indonesia selalu melakukan upaya yang terbaik untuk memanfaatkan kesetaraan energi bagi masyarakat serta ketahanan energi dan kelestarian lingkungan.

► **Aksi Kunci 2.1. : “Berikan subsidi atau insentif tambahan bagi pelanggan pribadi atau atau industri yang memanfaatkan listrik yang bersumber dari energi dan terbarukan”**

- Kurangi biaya pemakaian bagi kalangan industri dan pribadi yang memanfaatkan listrik yang bersumber dari energi EBT.
- Berikan insentif fiskal untuk memacu produktivitas bahan baku dalam negeri,

► **Aksi Kunci 2.2. : “Wajibkan PLN untuk meningkatkan porsi pemanfaatan listrik yang bersumber dari energi terbarukan”**

- Berikan kompensasi bagi para industri untuk memproduksi pembangkit energi listrik yang berbasis EBT.
- Berikan kemudahan bagi para swasta untuk menjual hasil produkfitas energi terbarukan kepada masyarakat maupun pihak industri.

SASARAN STRATEGI 3

BUAT REGULASI TENTANG EKOSISTEM KELISTRIKAN GUNA Mendukung KEBIJAKAN ENERGI LISTRIK NASIONAL BERBASIS EKONOMI SIRKULAR

Ekonomi sirkular merupakan pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai tambah dari suatu bahan mentah, komponen, dan produk sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir, ekonomi sirkular bukan hanya mengenai pengelolaan limbah tetapi juga bagaimana melakukan desain bahan baku, desain produk, serta proses produksi sehingga bahan baku dan produk yang dihasilkan dapat didaur ulang dan memiliki siklus penggunaan yang lebih panjang. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan EBT Untuk Penyediaan Tenaga Listrik sebagai salah satu upaya menarik lebih banyak investasi dalam pengembangan energi terbarukan. Peraturan Presiden tersebut mengatur juga pemanfaatan energi terbarukan dari segi harga dan mekanisme pengadaan, tetapi juga transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang meliputi peta jalan percepatan dan pembatasan pembangunan pembangkit baru.

Regulasi mengenai energi listrik berbasis EBT

- ✓ *Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik*
- ✓ *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik*

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melakukan pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan. RUU ini merupakan inisiatif DPR dan masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2022. Regulasi ini diharapkan menjadi regulasi yang komprehensif untuk menciptakan iklim pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang berkelanjutan. Pemerintah juga telah menyiapkan dalam mengembangkan energi terbarukan melalui ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular merupakan suatu sistem ekonomi dimana produk dan jasa diperdagangkan dan suatu sistem siklus tertutup yang didesain untuk mempertahankan setinggi mungkin nilai suatu produk, hasil samping, dan material lainnya. Tujuan besarnya adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan nilai suatu sumber daya atau untuk menciptakan suatu daur hidup yang lebih panjang, pemanfaatan kembali secara optimal, pembaharuan kembali, dan *recycling* dari suatu produk dan material. Salah satu bentuk penerapan ekonomi sirkular dalam memanfaatkan limbah menjadi energi terbarukan yang sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca dan beban pencemaran lingkungan adalah penangkapan gas metan.

► **Aksi Kunci 3.1. : “Perbaharui masukan dan regulasi yang paling tepat untuk mematangkan Rancangan Undang Undang Energi Baru Dan Energi Terbarukan (RUU) EBT menjadi Undang-Undang (UU) EBT”**

- Dorong badan legislasi Dewan perwakilan rakyat agar RUU EBT menjadi Undang undang Energi Baru dan Energ Terbarukan,

- Ajukan saran kepada legislasi agar pasal di UU EBT mengatur dana energi baru dan energi terbarukan yang ditujukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional.

► **Aksi Kunci 3.2. : “Wajibkan kepada pelaku industri untuk menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan dalam tiap aspek dalam rangkaian ekonomi sirkular untuk menciptakan ekosistem baru industri EBT”**

- Dorong pelaku industri agar melakukan pelatihan ketenagakerjaan dalam rangkaian ekonomi sirkular untuk menunjang ekosistem listrik berbasis EBT.
- Adakan manajemen kepelatihan dalam pengolahan ekosistem listrik energi terbarukan.

PENUTUP

Transisi energi merupakan strategi penting dalam menepati komitmen Indonesia yang telah Presiden Joko Widodo sampaikan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 26) 2021 di Glasgow, yaitu untuk mencapai target nol emisi karbon (NZE) pada 2060. Indonesia, melalui dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89% terhadap skenario *business-as-usual* (BAU) dengan sumber daya dan kemampuan negara sendiri, serta sebesar 43,20% dengan dukungan internasional. Untuk mencapai target-target jangka panjang tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Peta Jalan Nol Emisi Karbon Sektor Energi, di mana strategi yang diusung adalah: 1) Efisiensi energi; 2) Pergeseran dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan di sektor kelistrikan; dan 3) membuat regulasi tentang ekosistem kelistrikan dalam rangka membangun ketahanan energi berbasis ekonomi sirkular.

Untuk mencapai strategi tersebut, maka diperlukan suatu ekosistem listrik berbasis energi terbarukan. Penguatan ekosistem ini membutuhkan kerja sama dari berbagai K/L terkait karena mencakup industri dari hulu ke hilir, penjualan, hingga daur ulang, dalam sebuah rangkaian ekonomi sirkular yang membutuhkan keterampilan ketenagakerjaan baru dalam tiap bagian rangkaiannya. Industri hulu termasuk pemanfaatan potensi energi terbarukan maupun penambangan nikel, dilanjutkan dengan pembangkitan listrik energi terbarukan, produksi dan penjualan listrik untuk pengisian baterai, hingga daur ulang baterai dari energi terbarukan yang dapat dijual sebagai baterai bekas dan dapat digunakan kembali dalam industri lain, hingga pemanfaatan bahan bakunya kembali untuk pembuatan baterai baru.



**PEMILIHAN TEHNOLOGI NUKLIR RADIASI
RENDAH SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER ENERGI
LISTRIK NASIONAL SEIRING TREND
PENGUNAAN ENERGI HIJAU DUNIA**

Desember 2022

NASKAH STRATEGI

PEMILIHAN TEKNOLOGI NUKLIR RADIASI RENDAH SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER ENERGI LISTRIK NASIONAL SEIRING TREN PENGGUNAAN ENERGI HIJAU DUNIA



PENDAHULUAN

Setidaknya ada dua isu penting yang mendorong penggunaan energi terbarukan, yaitu cadangan energi fosil yang menipis dan pemanasan global. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019 telah mengamankan target bauran energi terbarukan 23 persen pada 2025. Banyak orang mengatakan bahwa cadangan energi fosil Indonesia berlimpah. Namun, data Badan Pusat Statistik 2019 menyatakan bahwa cadangan terbukti minyak bumi Indonesia adalah 0,2% dari total cadangan dunia. Sedangkan cadangan gas alam 1,4% dan batu bara 3,5%. Angka itu tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan persentase penduduk Indonesia, yaitu sekitar 3,5% penduduk dunia.

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menetapkan target pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 sebesar minimal 23% dan saat ini realisasi penggunaan EBT secara nasional baru mencapai 11,5% dan masih jauh dari target. Terhadap hal ini tentunya memerlukan kerja keras dari semua pihak, perlunya inovasi dan rekayasa terhadap sumber-sumber energi baru harus terus di kembangkan dan didorong melalui kebijakan dan strategi yang tepat, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri, sejalan dengan itu perlu perhatian besar terhadap ketersediaan energi listrik bagi sektor industri. Pasalnya, listrik merupakan salah satu sumber energi utama bagi sektor industri dan termasuk faktor penentu daya saing industri dalam negeri. Sektor industri memerlukan listrik yang ketersediaanya terus berlanjut (*sustainable*), terjangkau (*equity*), dan cukup (*security*). Dan

kebutuhan listrik di sektor industri itu salah satunya akan dapat disumbangkan oleh keberadaan PLTN. PT PLN (Persero) mencatat konsumsi listrik bagi sektor industri melesat 10,5% hingga Agustus 2021. dari sisi keekonomisan, harga listrik PLTA US \$ 9 cent/kwh, harga listrik PLTU US \$ 6 cent/kwh, harga listrik dari EBT sekitar US \$ 15 cent/kwh dan harga listrik PLTN sekitar 6 cent/kwh.

Peranan EBT merupakan cerminan penggunaan EBT dalam bauran energi nasional. Peran Pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan akselerasi pengembangan EBT untuk mencapai target 23% pada tahun 2025. Dengan memperhatikan potensi sumber daya EBT yang cukup variatif dan besar serta kebijakan Pemerintah yang terus menerus mendorong pemanfaatan EBT, akan memberikan kontribusi yang cukup berarti untuk meningkatkan ketahanan energi. EBT juga dinilai lebih ramah terhadap lingkungan karena dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global serta memiliki prospek keberlanjutan (*sustainable*).

Berkaitan dengan bahan baku bahan bakar nuklir, persediaan bahan baku *Thorium* juga cukup tersedia, selain *uranium*, Indonesia juga memiliki harta karun *Thorium* yang cukup besar, jumlahnya mencapai 140 ribu ton yang berasal dari limbah buangan timah. Dengan potensi *Thorium* itu, kata Arifin Tasrif, Indonesia bisa mengembangkan PLTN dengan kapasitas 548 GW untuk masa 30 tahun.

Pada tanggal 2 Februari 2022 Komisi Eropa mendeklarasikan energi nuklir dan gas alam sebagai energi hijau. Latar belakang deklarasi itu didasarkan pada studi *European Commission Joint Research* yang hasilnya baru saja dirilis pada Maret 2021, anggapan nuklir yang selama ini dianggap tidak ramah lingkungan terbukti tidak benar. Tidak ada bukti berbasis sains bahwa energi nuklir lebih membahayakan kesehatan manusia/lingkungan dari pada teknologi produksi listrik lainnya.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian Harjanto mengatakan saat ini negara-negara maju tengah berlomba untuk mengembangkan PLTN *thorium* ini. Setidaknya, ada lima negara yang sedang dalam tahap pengembangan teknologi ini, yaitu Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Kanada, Belanda, dan Perancis. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) mengungkapkan, ada beberapa risiko dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Risiko utama yang harus diperhatikan pemerintah, yakni rawan terjadi gempa bumi, selain gempa bumi yang dapat menghantui pembangunan PLTN di Tanah Air. Pelajaran yang dapat di petik dari kasus di Jepang, pemilihan teknologi nuklir yang akan digunakan juga sangat penting, belajar dari kecelakaan reaktor nuklir Fukushima (Jepang). Kita harus perhatikan pilihan teknologi yang mampu menghadapi tsunami dan gempa, pilihan teknologi paling aman.

Fakta yang ada adalah masih adanya pandangan sebahagian masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan instalasi reaktor nuklir itu berbahaya bagi lingkungan hidup dan keselamatan diri mereka, pada sisi lain pemerintah juga belum memberi prioritas terhadap pengadaan sumber

energi yang berasal dari reaktor nuklir, dalam upaya diversifikasi energi seluas mungkin menuju kemandirian energi, dan mengejar target pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 sebesar minimal 23%, sangatlah tepat bagi Indonesia melakukan langkah konkrit untuk negosiasi bersama negara-negara produsen reaktor nuklir yang berbasis kepada bahan bakar *Thorium* atau teknologi nuklir beradiasi rendah, yang aman bagi lingkungan hidup dan keselamatan manusia, untuk selanjutnya merencanakan membangun PLTN dan menentukan pilihan bahwa alternatif penggunaan energi listrik yang berasal dari reaktor nuklir Thorium adalah pilihan yang tepat dan menguntungkan bagi Indonesia.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada isu-isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. *pertama*, melakukan pemetaan dan sosialisasi potensi kegempaan dan tsunami yang lebih tepat untuk keperluan penentuan tapak PLTN; *kedua*, meningkatkan porsi listrik dari sumber EBT dalam sistem kelistrikan PLN terutama PLTN *molten salt reactor* radiasi rendah berbahan bakar *Thorium*; *ketiga* Menciptakan tata kelola distribusi listrik yang memadai melalui pengembangan PLTN skala kecil di daerah pertumbuhan di Luar Jawa; dan *keempat*, Meningkatkan pemahaman dan keberterimaan masyarakat terhadap isu nuklir dan PLTN secara proporsional dengan memberikan alternatif PLTN *molten salt reactor* radiasi rendah berbahan bakar *thorium* .

SASARAN STRATEGI 1

MELAKUKAN PEMETAAN DAN SOSIALISASI POTENSI KEGEMPAAN DAN TSUNAMI YANG LEBIH TEPAT UNTUK KEPERLUAN PENENTUAN TAPAK PLTN

Kepulauan Indonesia dilingkup oleh *ring of fire* berupa rangkaian gunung berapi (127 Gunung api dan 69 aktif) yang rentan terjadi gempa vulkanik atau letusan gunung api. Selain itu Indonesia terletak di pertemuan lempeng utama dunia Australis yang berpotensi menyebabkan gempa tektonik (Lempeng Tektonik Aktif), Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian Selatan dan Timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10

kali lipat tingkat kegunaan di Amerika Serikat.

► **Aksi Kunci 1.1: “Melakukan pemetaan dan sosialisasi yang lebih baik terhadap potensi kegunaan di Indonesia untuk penentuan tapak PLTN.”**

- Permudah segala kegiatan yang berkaitan dengan akses terhadap data kegunaan.
- Lakukan studi kelayakan yang seksama untuk mengaitkan potensi kegunaan dalam design PLTN.

► **Aksi Kunci 1.2: “Melakukan penapisan terhadap potensi tsunami untuk digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan PLTN.”**

- Permudah Akses terhadap data profil tsunami agar mudah untuk dicari.
- Permudah segala aspek yang mengaitkan potensi Tsunami dengan design PLTN terutama tipe *Molten Salt Reactor* berbasis *Thorium* yang memiliki radiasi rendah.

SASARAN STRATEGI 2

MENINGKATKAN PORSI LISTRIK DARI SUMBER EBT DALAM SISTEM KELISTRIKAN PLN TERUTAMA PLTN MOLTEN SALT REACTOR RADIASI RENDAH BERBAHAN BAKAR THORIUM

Faktanya Pemanfaatamn EBT di sektor kelistrikan secara nasional baru mencapai 11,5%, ini masih jauh dari target 23% yang di rencanakan Pemerintah di 2025 Pada sisi lain tarif pembelian listrik EBT dinilai belum sepadan dengan biaya pembangkitannya, biaya produksi yang di hasilkan oleh pembangkit listrik EBT, masih belum bisa mendekati harga yang dihasilkan oleh Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan air. Perlu pemilihan teknologi pembangkit listrik yang tidak menghasilkan karbon, namun pembangkit ini tetap memiliki nilai *secure* atau keamanan energi yang sangat di syatkan oleh kalangan industri.

► **Aksi Kunci 2.1: “Dorong peningkatan porsi EBT dalam system kelistrikan nasional melalui pengembangan PLTN *Molten Salt Reactor* beradiasi rendah berbahan bakar *thorium* yang menawarkan biaya pokok produksi kurang dari 6 us cents per Kwh;**

- Percepat realisasi pembangunan pembangkitan listrik EBT terutama PLTN *Molten Salt Reactor* dengan radiasi rendah (berbasis *Throium*) agar semakin kompetitif.
- Lakukan moratorium bertahap penggunaan sumber listrik non EBT sehingga PLN menambahi rencana pengadaan pembangunan infrastruktur kelistrikan terutama EBT.

► **Aksi Kunci 2.2: “Terapkan pajak karbon atau pola pengenaan pungutan ekspor produk Non EBT Kelistrikan seperti batu bara untuk digunakan sebagai insentif pemanfaatan EBT.”**

- Lakukan pertimbangan keuntungan penghematan biaya externalitas pembangkit EBT terutama PLTN radiasi rendah berbahan bakar *Thorium* dalam perencanaan kelistrikan.
- Terapkan kebijakan agar harga listrik EBT semakin dapat bersaing dibandingkan dengan listrik non EBT.

SASARAN STRATEGI 3

MENCIPTAKAN TATA KELOLA PRODUKSI LISTRIK YANG MEMADAI MELALUI PENGEMBANGAN PLTN SKALA KECIL DI DAERAH PERTUMBUHAN DI LUAR JAWA

Distribusi listrik di Indonesia tidak merata, di mana terdapat ketersediaan listrik yang lebih dari cukup di Jawa dan sebaliknya untuk wilayah luar Jawa masih sangat timpang dibandingkan di wilayah Jawa. Dalam melakukan distribusi listrik ke seluruh wilayah di Indonesia, banyaknya tantangan yang dihadapi salah satunya dalam hal transmisi. Faktanya, produksi tenaga listrik yang dihasilkan pembangkit yang dibangun tidak dapat dialirkan ke wilayah yang memerlukan aliran listrik tanpa adanya transmisi dan distribusi. Tak kalah sulit, adalah adanya beban kelistrikan yang tidak tersebar secara merata. Berdasarkan data yang ada, Jabodetabek memang menjadi wilayah dengan pemakaian listrik terbesar dibanding wilayah lain baik di Jawa atau luar Pulau Jawa. Beban listrik tersebut mampu menghadirkan potensi *losses* yang akan berdampak pada kualitas dan keandalan sistem.

► **Aksi Kunci 3.1. : “Kementerian ESDM mendukung Pemda dalam menyusun Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) yang disesuaikan dengan Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) dengan memasukkan PLTN sebagai alternatif.”**

- Perkecil keteringgalan pasokan listrik di daerah-daerah yang jauh dari pembangkit listrik.
- Lakukan pembangunan infrastruktur kelistrikan pada setiap kawasan ekonomi.

► **Aksi Kunci 3.2. : “PT PLN melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur kelistrikan pada kawasan ekonomi dimana PLTN memungkinkan untuk dikembangkan.”**

- Hindari kelangkaan energi listrik yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah itu.
- Lakukan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik berbasis nuklir skala kecil bila memungkinkan.

SASARAN STRATEGI 4

MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KEBERTERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP ISU NUKLIR DAN PLTN SECARA PROPORSIONAL DENGAN MEMBERIKAN ALTERNATIF PLTN MOLTEN SALT REACTOR RADIASI RENDAH BERBAHAN BAKAR THORIUM

Masyarakat menganggap penggunaan energi nuklir menggunakan proses pembakaran sehingga disalah artikan menghasilkan CO₂ dan CH₄, Masyarakat selalu melihat risiko PLTN sangat tinggi dengan merujuk apa yang pernah terjadi di Chernobyl dan di Fukushima, Masyarakat belum melihat alternatif teknologi PLTN yang beradiasi rendah dengan teknologi *Molten Salt Reactor* yang secara *inherent* aman dengan bahan bakar *Thorium*, Menurut IAEA (International Atomic Energy Agency) dari 19 aspek yang harus dipenuhi, Indonesia baru memenuhi sebanyak 16 aspek. Tiga aspek yang belum dipenuhi adalah nasional position, pembentukan management pembangunan PLTN atau NEPIO (*Nuclear Energy Program Implementation Organization*)

- ▶ **Aksi Kunci 4.1. : “Kementrian ESDM, secara masif melakukan sosialisasi PLTN kepada masyarakat.”**
 - Lakukan sosialisasi urgensi penggunaan energi nuklir sebagai alternatif pengganti energi yang berasal dari fosil.
 - Timbulkan kesadaran perlunya energi terbarukan dan manfaatnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

- ▶ **Aksi Kunci 4.2: “BRIN, BAPETEN dan Perguruan Tinggi yang mengampu jurusan Nuklir menyiapkan meteri, tenaga penyuluh nuklir.”**
 - Lakukan upaya upaya Pemerintah baik di pusat maupun daerah yang berkaitan dengan jumlah tenaga penyuluh nuklir PLTN agar tidak semakin menurun.
 - Hindari kesulitan untuk memperkenalkan PLTN sebagai alternatif sumber energi kepada masyarakat akibat kurangnya tenaga penyuluh.

PENUTUP

Setidaknya ada dua isu penting yang mendorong penggunaan energi terbarukan, yaitu cadangan energi fosil yang menipis dan pemanasan global. Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019 telah mengamanatkan target bauran energi terbarukan 23% pada 2025. Saat ini realisasi penggunaan EBT secara nasional baru mencapai 11,5% dan masih jauh dari target. Terhadap hal ini tentunya memerlukan kerja keras dari semua pihak, perlunya inovasi dan rekayasa terhadap sumber-sumber energi baru harus terus di kembangkan dan didorong melalui kebijakan dan strategi yang tepat, Pada tanggal 2 Februari 2022 Komisi Eropa mendeklarasikan energi nuklir dan gas alam sebagai energi hijau, anggapan nuklir yang selama ini dianggap tidak ramah lingkungan terbukti tidak benar, tidak ada bukti berbasis sains bahwa energi nuklir lebih membahayakan kesehatan manusia/lingkungan dari pada teknologi produksi listrik lainnya

Pada sisi lain fakta yang ada adalah masih adanya pandangan sebahagian masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan instalasi reaktor nuklir itu berbahaya bagi lingkungan hidup dan keselamatan diri mereka, pada sisi lain Pemerintah juga belum memberi prioritas terhadap pengadaan sumber energi yang berasal dari reaktor nuklir, untuk itu diperlukan pemilihan teknologi nuklir radiasi rendah sebagai alternatif sumber energi listrik nasional seiring tren penggunaan energi hijau dunia.



**RENCANA TINDAKAN KONTINJENSI NASIONAL
(RENKONNAS) GUNA MENGHADAPI POTENSI
TERJADINYA KERUSUHAN SOSIAL PADA PEMILU
DAN PILKADA SERENTAK 2024 DALAM RANGKA
KETAHANAN NASIONAL**

Juni 2022

NASKAH STRATEGI
RENCANA TINDAKAN KONTINJENSI NASIONAL (RENKONNAS)
GUNA MENGHADAPI POTENSI TERJADINYA KERUSUHAN SOSIAL
PADA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Rencana kontinjensi ini menetapkan skenario terburuk yaitu kerusuhan sosial masif di berbagai wilayah, sehingga K/L terkait dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah antisipatif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku baik dalam tahap pencegahan, penindakan maupun pemulihan. Dengan demikian K/L terkait dan pemerintah daerah tidak dihadapkan dengan situasi pendudukan. Hasil renkonnas ini menjadi bahan pedoman/rujukan bagi K/L terkait dan pemerintah daerah yang dapat dilakukan validasi dan/atau pemutahiran sesuai dengan dinamika ipoleksosbudhankam yang berkembang dalam menyiapkan Renkonnas Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam naskah ini difokuskan pada tiga isu krusial yang berpotensi menimbulkan kerawanan, yaitu belum dirumuskannya solusi (penanganan) terhadap potensi kerawanan pada tahapan persiapan, pada tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta solusi (penanganan) terhadap dampak kerawanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada tahapan pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu krusial yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, merumuskan solusi (penanganan) terhadap potensi kerawanan pada tahapan persiapan. Kedua, merumuskan penanganan potensi kerawanan pada tahapan pelaksanaan. Ketiga merumuskan solusi penanganan dampak pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

SASARAN STRATEGI 1

MERUMUSKAN PENANGANAN POTENSI KERAWANAN PADA TAHAP PERSIAPAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

Dalam menghadapi potensi kerawanan pada tahapan persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, yang akan menimbulkan kerusuhan sosial bersifat masif di berbagai daerah akibat kegagalan dalam membangun independensi, profesionalitas dan integritas penyelenggara Pemilu dan Pilukada 2024, serta tidak mencukupinya anggaran penyelenggaraan Pemilu, dan DPT yang tidak valid serta ketepatan waktu penetapan Paslon Presiden dan Wapres dan calon anggota legislatif, maka perlu diambil langkah-langkah antisipatif pada tahap persiapan.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** “Memastikan rekutmen anggota KPU dan Bawaslu transparan, akuntabel dan bebas dari afiliasi partai dan intervensi kekuasaan berdasar atas profesionalitas dan integritas calon anggota KPU dan Bawaslu; serta mengawasi kinerjanya pada setiap tahapan Pemilu untuk menjaga independensinya”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2:** “Mendorong pemerintah agar DPR menyidakan anggaran untuk memenuhi semua kebutuhan dalam melaksanakan Pemilu yang aman, tertib dan lancar”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3:** “Melaksanakan pemutakhiran DPT berkelanjutan sejak 2022 sampai menuju paling lambat 6 bulan sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara 2024”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.4:** “Memastikan terpenuhi persyaratan pencalonan sesuai tahapan dan waktu yang ditetapkan untuk penentuan pasangan calon Pres/Wapres”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.5:** “Memastikan terpenuhi persyaratan pencalonan sesuai tahapan dan waktu yang ditetapkan untuk penetapan calon anggota DPR, DPD dan DPRD dari Parpol peserta Pemilu 2024”.

SASARAN STRATEGI 2

MERUMUSKAN PENANGANAN POTENSI KERAWANAN PADA TAHAP PELAKSANAAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

Dalam menghadapi potensi kerawanan pada tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, yang akan menimbulkan kerusuhan sosial bersifat masif di berbagai daerah akibat kegagalandalam penyiapan logistik Pemilu 2024, tidak terkendalinya kampanye sehingga menimbulkan unjukrasa yang memicu konflik sosial, terjadinya politisasi SARA akibat kegagalan menangani polarisasi politik, dan tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap hasil perhitungan suara oleh KPU, serta sengketa penyelesaian Pemilu yang melampaui batas yang ditentukan, maka perlu diambil langkah-langkah antisipatif dalam tahap pelaksanaan.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1:** “Mempersiapkan tepat waktu dan sesuai spesifikasi dalam pencetakan jumlah surat suara, formulir, dan kotak suara dengan distribusi yang aman dan sampai pada tujuan tepat waktu”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2:** “Melaksanakan kampanye tertutup lebih banyak dibanding kampanye terbuka dengan pengamanan yang terukur”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3:** “Mengendalikan polarisasi politik yang terencana dan terukur agar menghindari politisasi SARA”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4:** “Memastikan akurasi perhitungan suara hasil pemungutan suara dengan meneraokan Sistem Rekapitulasi (SIREKAP) KPU dan mengendalikan perhitungan berjenjang”
- ▶ **Aksi Kunci 2.5:** “Menyelesaikan sengketa hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kab/Kota, Presiden/Wakil Presiden harus tepat waktu agar tidak memberi peluang untuk adanya unjuk rasa”.

SASARAN STRATEGI 3

MERUMUSKAN PENANGANAN DAMPAK KERAWANAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 PADA PASCA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024

Dalam melakukan rehabilitasi kerawanan pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akibat konflik yang berkepanjangan, yang akan menimbulkan kerusuhan sosial bersifat masif di berbagai daerah apabila tidak dilakukan upaya optimalisasi penanganannya yang mencakup kurang optimalnya rehabilitasi kondisi kehidupan politik, kurang maksimalnya rehabilitasi keamanan akibat konflik dalam Pemilu dan kurang optimalnya rekonsiliasi akibat kerusuhan dalam Pemilu, maka perlu diambil langkah-langkah rehabilitasi kondisi stabilitas keamanan nasional.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Melakukan antisipasi penanganan rehabilitasi kondisi kehidupan politik pasca Pemilu agar dapat dilakukan rehabilitasi secara optimal, sehingga tidak menimbulkan konflik baru”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Memastikan rehabilitasi keamanan akibat konflik dalam Pemilu, dengan melakukan pendekatan persuasif, penegakan hukum yang adil dan terukur untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Melaksanakan rekonsiliasi pasca konflik antar pendukung dan masyarakat pasca Pemilu tidak hanya pada tataran elit tetapi juga membuka ruang dialog dan mengakomodasi aspirasi dari masing masing pihak dan kelompok yang berkonflik berdasar demokrasi dan musyawarah untuk menjaga persatuan dan kesatuan”.**

PENUTUP

Rencana Tindakan Menghadapi Kontinjensi kerusuhan massal dan atau tindak anarkis, disusun bersama dengan peserta dari anggota Wantannas dan para Narasumber terkait serta para pakar di bidang masing-masing yang terkait dengan kepemiluan dan demokrasi. Rencana tindakan menghadapi kontinjensi kerusuhan massal dan atau anarkis dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dapat dilakukan validasi dan atau updating sesuai dengan perkembangan dinamika yang berlangsung selama kurun waktu 2022-2024. Renkonnas ini akan berlaku apabila terjadi secara nyata dan mendadak Kerusuhan Massal dan tindak anarkis dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Pemberlakuan Renkonnas ini didasarkan atas deklarasi oleh Presiden. Apabila tidak ada kerusuhan massal dan/atau tindak anarkis, maka renkonnas ini tidak diberlakukan.

Mengacu pada 3 (tiga) isu krusial yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, merumuskan solusi (penanganan) terhadap potensi kerawanan pada tahapan persiapan. Kedua, merumuskan penanganan potensi kerawanan pada tahapan pelaksanaan. Ketiga merumuskan solusi penanganan dampak pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.



**OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA GUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Mei 2022

NASKAH STRATEGI OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2022, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 468 Triliun untuk 74.961 desa yang dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di desa. Implikasi dari penyaluran Dana Desa hingga tahun 2021 adalah desa yang berstatus mandiri mengalami peningkatan sebanyak 1.528 desa, jumlah desa maju meningkat sebanyak 3.409 desa, sedangkan jumlah desa berkembang mengalami penurunan sebanyak 1.946 desa, dan jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebanyak 3.299 desa. Penurunan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang ini terjadi karena adanya peningkatan status desa maju dan desa mandiri.

Bertitik tolak dari kondisi di atas, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam rangka ketahanan nasional.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, meningkatkan kapasitas kepala desa dan aparatnya dalam mengelola dana desa. Kedua, mengoptimalkan penguatan komunitas dan lembaga demokrasi desa. Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

SASARAN STRATEGI 1

MENINGKATKAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN APARATNYA.

Otonomi desa menuntut organisasi desa yang modern dan akuntabel, dimana perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa diorganisir secara sistemik berdasarkan rambu-rambu aturan yang sudah diatur oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa misalnya, mensyaratkan tiga kriteria, yaitu: kompetensi aparatur desa, komitmen pemerintah desa, dan partisipasi publik (Mada et al., 2017; Martini, 2019). Namun kenyataannya, desentralisasi desa tersebut lebih mencerminkan desentralisasi administratif bukan politik, sehingga dalam prakteknya wewenang yang dimiliki desa lebih bersifat topdown dari pemerintah pusat bukan bottom up dari masyarakat desa sendiri.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Meningkatkan pendidikan Kepala Desa dan aparatnya untuk penguatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa, dana desa khususnya upaya mitigasi korupsi”**

- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Melengkapi uraian tugas, prosedur kerja dan analisis jabatan Kepala Desa dan aparat desa”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3: “Melakukan rekrutmen SDM desa menggunakan parameter adminstratif”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.4: “Memenuhi fasilitas kantor desa yang memadai”.**

SASARAN STRATEGI 2

MENGOPTIMALKAN PENGUATAN KOMUNITAS DAN LEMBAGA DEMOKRASI

Dalam arena desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara pemerintahan desa dan BPD. Melalui demokrasi, di desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti masyarakat atau warga desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan di desa, bukan elit atau penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa sekedar pelaksana kekuasaan rakyat desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik desa.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Memperkuat komunitas dan lembaga demokrasi guna mencapai tujuan bersama dari penggunaan Dana Desa, dan mendorong Kepala Desa menentukan kebijakan secara demokratis.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Mendorong LKD terlibat aktif dalam proses pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pengawasan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Meningkatkan peran aktor-aktor desa dalam mengembangkan demokrasi di tingkat desa”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4: “Meningkatkan kapasitas (*capacity building*) BPD agar menjadi lembaga legislatif yang berkualitas”.**

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN PEGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA

Terdapat penyebab dominan dari terjadinya penyimpangan Dana Desa, yaitu: penggunaan Dana Desa tidak sesuai prioritas, tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), mengambil alih wewenang TPK, menjadi juru bayar, BPD tidak berdaya menghadapi pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan tidak transparan, Pendamping Desa tidak berani berseberangan, Musyawarah Desa (Musdes) di manipulasi sesuai kemauan elit Desa, rekening dibawah kendali langsung, spesimen rekening sekedar formalitas, keberadaan uang tunai (*Cash on hand*) terlalu besar, menaikkan (markup) nilai barang dan jasa, menerima imbalan (*fee*) dari pihak ketiga sehingga menyebabkan pengurangan nilai sebenarnya dari kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban Musdes yang sudah diarahkan sedemikian rupa sehingga peserta Musdes menyetujui laporan yang disampaikan.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Menerapkan dan mengintegrasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes), dan Online-monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan”.**

- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Memperkuat peran Masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai amanat Undang-Undang”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Mengoptimalkan pengawasan, pemeriksaan, dan audit pengelolaan anggaran desa mengoptimalkan kinerja lembaga pengawasan eksternal terkait anggaran dan pembangunan desa serta kelengkapan Payung Hukum dan Penegakan Reward and Punishment”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.4: “Memperkuat koordinasi dan sinergitas baik horizontal (antar K/L) maupun vertikal (Pusat, Daerah dan Desa) dalam hal pembinaan dan pengawasan Dana Desa; menetapkan indikator dan target pembangunan desa”.**

PENUTUP

Pada tahun 2022 pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa sebesar kurang lebih Rp.70 triliun untuk sekitar 74.961 desa yang dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan di desa. Oleh karena itu untuk memastikan Dana Desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat dan agar tepat sasaran perlu dilakukan optimalisasi penggunaan Dana Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kunci dari optimalisasi Dana Desa agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dimulai dari sejak perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan; selain melibatkan kepala desa dan aparat desa itu sendiri, juga perlu keterlibatan peran langsung dari seluruh LKD, lembaga pengawas, dan yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri.

Ada 3 (tiga) isu strategis yang berfokus dalam optimalisasi penggunaan Dana Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Isu tersebut adalah pertama, rendahnya kapasitas kepala desa dan aparatnya dalam mengelola Dana Desa. Kedua, belum optimalnya penguatan komunitas dan lembaga-lembaga demokrasi desa. Ketiga, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas: Pertama, meningkatkan kapasitas kepala desa dan aparatnya dalam mengelola Dana Desa. Kedua, mengoptimalkan penguatan komunitas dan lembaga demokrasi desa. Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.



**PERCEPATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU
GUNA MENCAPAI KESEJAHTERAAN
DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL**

JUNI 2022

NASKAH STRATEGI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI HIJAU GUNA MENCAPAI
KESEJAHTERAAN DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL
★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

1. *Green Growth* atau Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam, pertumbuhan hijau merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan. Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Melalui implementasi yang tepat, Ekonomi Hijau menyediakan alat (*tools*) yang dibutuhkan untuk mentransformasi aktivitas ekonomi menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah telah menetapkan Program Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) menuju Ekonomi Hijau. Dalam Konteks Pembangunan Nasional: PRK dan PBI menjadi “*backbone*” dalam Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. PRK mencakup Penanganan Limbah dan Ekonomi Sirkular, Pengembangan Industri Hijau, Pembangunan Energi Berkelanjutan, rendah karbon laut pesisir, pemulihan lahan berkelanjutan. Inisiatif PRK Indonesia ini telah diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk melakukan percepatan ekonomi hijau masih dihadapkan pada: belum optimalnya implementasi program PRK dan PBI menuju ekonomi hijau, masih rendahnya efisiensi energi yang mengarah pada sistem dekarbonisasi energi Indonesia, dan menguatnya kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam negeri.

SUBSTANSI STRATEGIS

Solusi mengatasi permasalahan di atas: Pertama, mengoptimalkan implementasi Program PRK dan PBI. Kedua meningkatkan efisiensi energi yang mengarah pada sistem dekarbonisasi energi Indonesia, dan ketiga menguatkan kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam negeri.

SASARAN STRATEGI 1

MENGOPTIMALKAN IMPLEMENTASI PROGRAM PRK DAN PBI

Ekonomi Hijau sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi untuk mendorong Indonesia lepas dari *Middle Income Trap* sebelum 2045. Program ekonomi hijau ini melibatkan berbagai sektor, K/L. pemda, dunia industri, dunia usaha baik BUMN, BUMD, BUMDES, UMKM maupun swasta, serta partisipasi masyarakat. Meskipun dalam RPJMN 2020-2024 telah disebutkan tentang Ekonomi Hijau, akan tetapi tidak seluruh *stakeholders* telah melaksanakan PRK dan PBI secara berkesinambungan. Sementara itu partisipasi masyarakat belum optimal. Beberapa contoh aksi PRK dan PBI penanaman mangrove, penanganan limbah dan ekonomi sirkular, pengembangan energi berkelanjutan, pengembangan industri hijau, pemulihan lahan berkelanjutan, penghijauan hutan, rendah karbon laut dan pesisir. Sementara itu partisipasi masyarakat belum optimal.

- ✓ Dalam mengimplementasikan Green Growth Program Indonesia ma- JIEP-Vol. 20, No. 1 Maret 2020 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851 71 masih mengalami berbagai tantangan.
- ✓ Tantangan tersebut berupa kurangnya penghargaan terhadap SDA, investasi dengan pola konvensional, masalah desainkelembagaan, *trade offs* antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, dan allocative efficiency pada anggaran belanja pemerintah untuk research and development, sehingga tersedianya teknologi yang memadai untuk melakukan produktivitas dalam menghasilkan output.
- ✓ Dalam mengatasi masalah degradasi lingkungan, pemerintah mewujudkan komitmennya melalui green growth program. Dengan 2 (dua) capaian utamanya, yaitu capacity building, dan green investment menjadikan program ini memiliki nilai manfaat tinggi untuk pembangunan Indonesia ke depan yang berkelanjutan.

► Aksi Kunci 1.1: “Membentuk forum koordinasi”

- ✓ **Membentuk forum koordinasi terdiri dari beberapa K/L dengan fungsi dan tugas koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program ekonomi hijau.**
- ✓ **Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat SDA dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau.**

► Aksi Kunci 1.2. : “Memberikan Insentif”

- ✓ **Mendorong kebijakan fiskal, perbankan dan jasa keuangan yang mempermudah dan mempercepat investasi hijau.**
- ✓ **Memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam PRK dan PBI melalui penguatan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.**
- ✓ **Menyediakan teknologi ramah lingkungan, SDM terdidik dan terlatih.**

SASARAN STRATEGI 2

MENINGKATKAN EFISIENSI ENERGI

Indonesia adalah pemain besar penghasil dan pengeksportir minyak dan gas bumi, namun cadangannya mulai berkurang. Sumber energi berbasis bahan bakar fosil yang makin menurun, terutama minyak dan gas bumi, telah mendorong pemerintah menjadikan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai prioritas utama untuk mencapai keberlanjutan dan kemandirian energi. Potensi negara untuk energi terbarukan sangat besar, namun belum

banyak dimanfaatkan. Tenaga air, angin, matahari, dan arus laut bisa digunakan untuk listrik, tapi potensi ini baru mulai dikenali. Bio energi, biogas, dan biomassa digunakan oleh rumah tangga (untuk memasak) dan untuk beberapa keperluan komersial dan industri. Memperluas penggunaannya bisa mengurangi kebutuhan energi fosil di masa depan, Konservasi Energi (KE) juga belum optimal, upaya sosialisasi telah dilakukan secara intensif baik terhadap masyarakat umum khususnya dalam kaitan penggunaan peralatan listrik rumah tangga yang hemat energi, demikian

pula terhadap korporasi yang memiliki gedung-gedung perkantoran, juga kepada dunia usaha yang menggunakan peralatan listrik agar menggunakan peralatan yang hemat energi.

► Aksi Kunci 2.1 : “Meningkatkan kontribusi dan dukungan”

- ✓ Meningkatkan kontribusi sektor swasta dan Pemda dalam program EBTKE
- ✓ Meningkatkan dukungan insentif untuk EBTKE

► Aksi Kunci 2.2. : “Meningkatkan fasilitas EBTKE”

- ✓ Meningkatkan infrastruktur EBT dalam mendukung transisi energi menuju pembangunan rendah karbon.
- ✓ Mendorong riset dan inovasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi EBTKE dan ekosistem pendukung.
- ✓ Mempercepat penetapan harga beli EBT sesuai dengan keekonomiannya.

- ✓ Data menunjukkan Proyeksi Bauran PLT EBT sesuai RUPTL PT PLN (Persero), 2021: 12,9%, 2022: 12,8% 2023:13,4% 2024: 14,4% 2025: 23,0% 2026:23,1% 2027: 23,0% 2028: 23,5% 2029: 24,2% 2030 : 24,8%.
- ✓ Potensi hidro tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Kaltara, NAD, Sumbar, Sumut, dan Papua ▪ Potensi Surya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama di NTT, Kalbar, dan Riau memiliki radiasi lebih tinggi Potensi Angin (>6 m/s) terutama terdapat di NTT, Kalsel, Jabar, Sulsel, NAD dan Papua.
- ✓ Potensi Energi Laut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terutama Maluku, NTT, NTB dan Bali ▪ Potensi Panas Bumi tersebar pada kawasan ring of fire, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku
- ✓ Konservasi Energi (KE) 754.968 GWh, Penghematan Energi 16.043 GWh, Penurunan Emisi 6.717.731 Ton CO₂ eq

SASARAN STRATEGI 3

MENGUATKAN KEBIJAKAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Upaya adaptasi perubahan iklim harus dilakukan melalui beberapa pendekatan: 1) mengintegrasikan agenda adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang, 2) meninjau kembali dan menyesuaikan inisiatif atau program yang ada sehingga menjadi tahan (*resilience*) terhadap perubahan iklim, 3) melembagakan pemanfaatan informasi iklim sehingga mampu mengelola resiko iklim, 4) mendorong daerah otonom untuk mengintegrasikan pertimbangan resiko iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah, 5) memperkuat informasi dan pengetahuan untuk mengurangi resiko iklim sekarang dan masa yang akan datang, 6) memastikan tersedianya sumber daya dan pendanaan yang berasal dari dalam negeri untuk kegiatan adaptasi serta memanfaatkan semaksimal mungkin bantuan pendanaan internasional, 7) memilih opsi *no regrets* (tanpa penyesalan), yakni mengambil tindakan adaptasi, meski misalnya perubahan iklim tidak terjadi, sehingga manfaat yang diperoleh selain dapat mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim sekaligus mendatangkan manfaat bagi pembangunan nasional, dan mendorong terbentuknya dialog nasional sehingga dapat mempercepat proses pengimplementasian agenda adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

- ✓ Indonesia menghadapi berbagai tantangan akibat perubahan iklim: 5,8 juta km² wilayah perairan Indonesia berbahaya bagi kapal nelayan <10GT, 18.000 km garis pantai masuk dalam kategori rentan, produksi beras akan menurun di beberapa wilayah,
- ✓ Peningkatan suhu 0,45-0,75°C, Perubahan curah hujan ± 2,5 mm/hari, Kenaikan muka laut 0,8-1,2 cm/tahun, Gelombang ekstrem meningkat >1,5 m. Proyeksi Indonesia 2045 - 2060 tantangan dan isu di masa mendatang akibat pembangunan “business as usual
- ✓ Peningkatan suhu 2,0–2,6°C pada 2050 dapat mengakibatkan penurunan PDB Indonesia hingga 16,7–30,2% (Swiss Re, 2021), Penurunan Kawasan habitat kunci bagi spesies terancam punah menjadi 49,7% pada 2045 (Bappenas, 2019);
- ✓ Tutupan hutan diperkirakan berkurang menjadi hanya 45% pada tahun 2045 (RPJMN, 2020); Indonesia diperkirakan mengalami krisis air dengan luas wilayah meningkat menjadi sekitar 9,6% padatahun 2045 (RPJMN, 2020);
- ✓ Energy Demand diperkirakan meningkat 3 kali lipat pada 2060 (LCDI, 2021). Oleh karena itu Diperlukan suatu langkah besar untuk meminimalkan risiko dampak perubahan iklim yang semakin meningkat, sejalan dengan visi Indonesia untuk memajukan perekonomian nasional.

► Aksi Kunci 3.1 : “Menguatkan Kebijakan Mitigasi”

- ✓ Mendorong percepatan terbitnya regulasi tentang pengembangan ekonomi hijau.
- ✓ Meningkatkan integrasi lintas sektoral.
- ✓ Memperkuat penerapan manajemen resiko dalam meningkatkan kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

► Aksi Kunci 3.2. : “Meningkatkan Pelaksanaan Program Mitigasi”

- ✓ Meningkatkan aksi-aksi mitigasi diseluruh wilayah Indonesia.
- ✓ Melakukan evaluasi dan inovasi mitigasi perubahan iklim.

PENUTUP

Green Growth atau Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam, pertumbuhan hijau merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan.

Ada 3 isu strategis yang berfokus pada percepatan ekonomi hijau guna meningkatkan kesejahteraan dalam rangka keamanan nasional. Isu tersebut adalah Pertama, belum optimalnya implementasi program PRK dan PBI menuju ekonomi hijau. Kedua, masih rendahnya efisiensi energi yang mengarah pada sistem dekarbonisasi energi Indonesia. Ketiga, belum menguatnya kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam negeri.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas: Pertama, mengoptimalkan implementasi Program PRK dan PBI. Kedua, meningkatkan efisiensi energi yang mengarah pada sistem dekarbonisasi energi Indonesia. Ketiga, menguatkan kebijakan mitigasi perubahan iklim dalam negeri.



**NASKAH STRATEGIS
OPTIMALISASI PENGEMBANGAN TANAMAN
SORGUM SEBAGAI BAHAN ENERGI DAN
DIVERSIFIKASI PANGAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL**

JULI 2022

NASKAH STRATEGI

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN TANAMAN SORGUM SEBAGAI BAHAN ENERGI DAN DIVERSIFIKASI PANGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL

★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan ketahanan pangan adalah ketergantungan terhadap bahan pangan impor terutama beras dan gandum. Salah satu solusinya adalah pengembangan tanaman sorgum yang potensial untuk memperkuat ketahanan pangan. Sorgum adalah tanaman yang bijinya bermanfaat sebagai pakan ternak (pelet), biomaterial, bahan dasar energi biodiesel, dan bahan pangan. Tanaman ini berasal dari benua Afrika, tetapi kini bisa dibudidayakan di Indonesia. Berbagai produk industri lainnya dan bioetanol juga dapat dibuat dari sorgum sementara limbah tanaman sorgum bernilai gizi tinggi untuk bahan pakan ternak. Tanaman sorgum dapat tumbuh pada lahan kering karena dalam pertumbuhannya tidak memerlukan air yang banyak dan tanah subur, maka perlu didukung pemberian mulsa dan pupuk organik, guna memperbaiki sifat tanah lahan kering.

Bertitik tolak dari kondisi di atas, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk optimalisasi pengembangan tanaman sorgum sebagai bahan energi dan diversifikasi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada empat isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Meningkatkan pemanfaatan lahan kering untuk pengembangan sorgum. Kedua, Menetapkan kebijakan terintegrasi hulu-hilir untuk pengembangan sorgum dan produk turunannya. Ketiga, Memudahkan akses permodalan, kredit, investasi, dan pemberian subsidi untuk pengembangan sorgum. Keempat, Meningkatkan inisiatif Pemda untuk mengembangkan sorgum.

SASARAN STRATEGI 1

MENINGKATKAN PEMANFAATAN LAHAN KERING UNTUK PENGEMBANGAN SORGUM.

Penurunan produksi bahan pangan nasional yang dirasakan saat ini lebih disebabkan oleh semakin sempitnya luas lahan pertanian yang produktif (terutama di pulau Jawa) sebagai akibat alih fungsi seperti konversi lahan sawah, ditambah isu global tentang meningkatnya degradasi lahan (di negara berkembang). Salah satu alternatif pilihan yang diharapkan dapat meningkatkan potensi produksi tanaman dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan adalah pendayagunaan lahan kering. Selain karena memang tersedia cukup luas, sebagian dari lahan kering belum diusahakan secara optimal sehingga memungkinkan peluang dalam pengembangannya.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1:** “Mendorong pengembangan sorgum untuk keragaman produk turunannya (memberikan izin untuk pengembangan sorgum di hutan sosial, perhutani, inhutani, dan HTI)”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2:** “Mengotimalkan pemanfaatan lahan kering di seluruh daerah untuk pengembangan sorgum (didukung Penyediaan air untuk budidaya sorgum)”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3:** “Mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kering berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri ATR/Ka BPN untuk mengatasi kekurangan pangan”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.4:** “Mendorong pemerintah dan Pemda mempercepat modernisasi pengembangan sorgum dan memberikan instruksi kepada Kepala Daerah untuk memanfaatkan lahan kering bagi pengembangan olahan tanaman sorgum”.

SASARAN STRATEGI 2

MENETAPKAN KEBIJAKAN TERINTEGRASI HULU-HILIR UNTUK PENGEMBANGAN SORGUM DAN PRODUK TURUNANNYA

Usaha sorgum akan memberikan manfaat yang optimal apabila dikelola secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Petani umumnya memiliki skala usaha kecil sehingga tidak efisien dalam pemasaran. Oleh karena itu peran swasta sangat vital khususnya dalam pengembangan industri hilir yang dapat menampung hasil petani. Adapun industri potensial yang dapat dikembangkan oleh swasta diantaranya industri bioetanol, gula cair (sirup), industri pakan ternak ruminansia dan lain-lain. Untuk menghindari terjadinya kompetisi dalam penggunaan lahan maka pengembangan sorgum dapat diarahkan pada lahan marjinal dan lahan non produktif lainnya.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1:** “Merumuskan road map penyediaan dan pengembangan pangan dengan menempatkan tanaman sorgum untuk meningkatkan ketahanan pangan”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2:** “Mengkampanyekan Gerakan Nasional untuk mengonsumsi produk olahan tanaman sorgum didukung pengembangan industri pengolahan dan mendorong pemerintah mengembangkan tanaman sorgum menjadi kegiatan prioritas nasional”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3:** “Menyediakan varietas unggul, alat dan mesin pertanian pasca panen dan teknologi budidaya tanaman sorgum yang didukung oleh anggaran yang memadai, dan pemberian fasilitas restrukturisasi mesin”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4:** “Mendorong kontribusi dunia usaha swasta dan industri untuk mempercepat integrasi hulu-hilir pengembangan olahan sorgum didukung peningkatan penelitian dan pengembangan diversifikasi produk hilir olahan sorgum dengan pemberian fasilitas super tax reduction”.

SASARAN STRATEGI 3

MEMUDAHKAN AKSES PERMODALAN, KREDIT, INVESTASI, DAN SUBSIDI UNTUK PENGEMBANGAN SORGUM

Saat ini, pemerintah telah mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani. Namun demikian, skema-skema pembiayaan lainnya perlu terus dikembangkan sehingga semakin terbuka akses petani untuk mendapatkan pembiayaan. Akses tersebut akan bermanfaat bagi peningkatan pendapatan petani sehingga berpotensi untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Meski berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan modal, namun upaya itu tidak

sepenuhnya dapat mengatasi kesulitan modal bagi petani. Di sektor perbankan juga tidak memberikan kontribusi yang begitu berarti kepada para petani kita. Hal ini ditunjukkan dengan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit, tingginya suku bunga, informasi yang masih sukar dijangkau, panjangnya birokrasi, kurangnya penyuluhan dari pemerintah serta persyaratan agunan yang dinilai memberatkan petani.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Mempermudah akses petani dan industri kecil terhadap sumber modal resmi KUR, permodalan, investasi, subsidi; dan menetapkan kebijakan afirmasi agar agunan petani tidak berdasar sertifikat tetapi kemampuan usahanya”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Memastikan alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk akselerasi pengembangan budidaya tanaman sorgum”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Menggunakan Dana Desa, CSR dan Dana Alokasi Khusus untuk menumbuhkan dan pengembangan industri pengolahan sorgum”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.4: “Pemberian fasilitas bagi usaha baru yang bergerak dalam bidang usahasorgum (seperti tax holiday, tax allowance)”.**

SASARAN STRATEGI 4

MENINGKATKAN INISIATIF PEMDA UNTUK MENGEMBANGKAN SORGUM

Di tengah ancaman krisis pangan, tidak semua Pemda menggerakkan masyarakatnya untuk menanam sorgum di lahan kering dengan meningkatkan produk turunannya. Hal ini disebabkan belum optimalnya dorongan Pemda kepada masyarakatnya untuk secara mandiri memanfaatkan lahan kering. Kendala yang dihadapi pada umumnya adalah terkait dengan teknologi penanaman sorgum yang efektif, bukan hanya menyangkut benih, pupuk tetapi juga memulai dari perencanaan, penanaman, pasca panen, penyimpanan, pendistribusian dan pemasaran. Pemda seharusnya telah menetapkan peta lahan kering di daerahnya, menggerakkan masyarakat tani setempat, memberikan fasilitas, memudahkan akses modal dan memberikan pendampingan. Akan tetapi selama ini belum dilaksanakan secara optimal, sehingga penanaman sorgum masih bersifat tradisional, belum dibangun satu lembaga atau perkumpulan petani sorgum di pedesaan.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Meningkatkan inisiatif Pemda untuk menggerakkan jajarannya mulai dari kecamatan, kelurahan, desa untuk mendorong masyarakat melakukan penanaman sorgum secara luas”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Memberikan pelatihan pengolahan produk sorgum di masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi dan nilai tambah produk sorgum”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Memberikan instruksi kepada Kepala Daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan lahan sorgum”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.4: “Mengalokasikan APBD untuk pengembangan dan pengolahan sorgum”.**

PENUTUP

Dengan pesatnya perkembangan industri berbasis sorgum di tingkat global secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan. Hal ini tentu saja menjadi peluang bagi Indonesia mengingat kondisi agroklimat Indonesia yang sangat sesuai untuk pengembangan sorgum. Optimalisasi pengembangan produksi sorgum di Indonesia akan dapat meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Dukungan pemerintah dibutuhkan dengan menempatkan sorgum sebagai prioritas dalam program perluasan tanam.

Ada 4 (empat) isu strategis yang berfokus pada optimalisasi pengembangan tanaman sorgum sebagai bahan energi dan diversifikasi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional yaitu Pertama meningkatkan pemanfaatan lahan kering untuk pengembangan sorgum. Kedua menetapkan kebijakan terintegrasi hulu-hilir untuk pengembangan sorgum dan produk turunannya. Ketiga memudahkan akses permodalan, kredit, investasi, dan subsidi untuk pengembangan sorgum. Keempat meningkatkan inisiatif Pemda untuk mengembangkan sorgum.



**PENYELESAIAN KETERBELAHAN SOSIAL
DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL**

AGUSTUS 2021

NASKAH STRATEGIS PENYELESAIAN KETERBELAHAN SOSIAL DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Keterbelahan adalah sesuatu yang negatif sudah banyak diketahui orang. Akan tetapi, bahwa daya rusaknya cukup besar dalam menggerogoti institusi-institusi demokrasi tampaknya kurang disadari. Studi Thomas Carothers dan Andrew O'Donohue (2019) tentang merosotnya demokrasi di berbagai negara mendaftar sejumlah dampak buruk keterbelahan. Setidaknya ada enam masalah yang muncul akibat keterbelahan politik di tengah masyarakat. Pertama, polarisasi merusak institusi-institusi demokrasi, terutama lembaga hukum. Keterbelahan politik melahirkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik kepada pengadilan karena pengadilan dianggap sebagai instrumen penguasa. Kedua, keterbelahan memperlemah dan menghalang-halangi proses pembuatan undang-undang. Keterbelahan bukan hanya tentang perbedaan, tapi juga tentang kebencian dan kecurigaan terhadap apa saja yang datang dari lawan politik.. Keempat, keterbelahan juga menghilangkan kredibilitas partai politik. Karena partai politik berusaha 'populis' dan ikut terlibat dalam pertengkaran-pertengkaran dua kelompok yang berseteru, merekatak lagi memiliki agenda yang jelas. Kelima, Keterbelahan tak hanya merusak beberapa aspek demokrasi di dalam negeri, tapi juga berdampak pada penyikapan masyarakat terhadap isu-isu yang terkait dengan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri pemerintah yang seharusnya mendapat dukungan mengalami penolakan dan kritik keras, bukan karena kebijakan itu buruk, tapisimply karena mereka tak suka dengan sang Presiden. Keenam, dampak paling buruk dari keterbelahan adalah meningkatnya intoleransi dan kekerasan di tengah masyarakat.

Naskah ini berisi 3 isu strategis yang berfokus pada bidang penyelesaian keterbelahan social dalam rangka keamanan nasional. Isu tersebut adalah: Pertama, masih lemahnya pendekatan struktural untuk mereduksi perilaku masyarakat dalam ujaran kebencian dan permusuhan di Medsos. Kedua, belum kuatnya komitmen dan konsistensi elite dalam menghentikan pembelahan sosial . dan Ketiga, kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

SUBSTANSI STRATEGIS

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas: Pertama penguatan pendekatan struktural untuk mereduksi perilaku masyarakat dalam ujaran kebencian dan permusuhan di Medsos, Kedua, penguatan komitmen dan konsistensi elite dalam menghentikan pembelahan sosial, dan Ketiga, peningkatan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

SASARAN STRATEGI 1

MEMPERKUAT PENDEKATAN STRUKTURAL UNTUK MEREDUKSI PERILAKU MASYARAKAT DALAM UJARAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN DI MEDSOS

Ujaran kebencian ini dapat berupa rasisme, pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi jenisnya. Maraknya ujaran kebencian ini dapat kita jumpai pada sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Youtube. Hal ini sangatlah memprihatinkan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah pengguna sosial media akan selalu mengalami peningkatan tiap harinya sehingga jumlah ujaran kebencian yang terdapat di Facebook di masa yang akan datang dimungkinkan melebihi angka 9,6 juta apabila tidak segera diatasi dengan serius, baik oleh pemerintah maupun diri sendiri. Dampak yang diberikan oleh maraknya ujaran kebencian ini tidak hanya akan dirasakan oleh tiap-tiap individu saja, akan tetapi dampak dari hal ini juga dapat dirasakan oleh dunia internasional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas diperlukan aksi-aksi sebagai berikut:

- ▶ **Aksi Kunci 1.1 “Menetapkan kebijakan yang mendorong pemangku kepentingan dari kelompok yang berlainan untuk melakukan dialog terbuka menemukan titik persamaan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2. “Mendorong K/L terkait, dan Parpol peserta pemilu merekrut para tokoh dari berbagai kelompok masyarakat untuk mencerdaskan pemilih guna mengkampanyekan Pemilu yang damai dan menghindari politik kebencian, terutama penanganan di daerah khusus atau istimewa dan rawan konflik, serta kelompok milenial melalui pendekatan lunak (*soft approach*), repitalisasi ruang terbuka masyarakat dan optimalisasi ekonomi kreatif”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3 “Membuka forum komunikasi dan dialog antar elite partai dan Ormas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, menetapkan kebijakan yang mereduksi peran *buzzer* dan kelompok kepentingan lainnya yang memecah belah persatuan bangsa, dan sebaliknya untuk mengembangkan narasi dan diksi perdamaian serta mengefektifkan peran ciber dalam melakukan take down terhadap akun-akun yang menyebarkan kebencian dan hoaks”.**

SASARAN STRATEGI 2

MEMPERKUAT KOMITMEN DAN KONSISTENSI ELITE DALAM MENGHENTIKAN PEMBELAHAN SOSIAL

Konflik politik merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak, ketika keduanya menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya hambatan dari kedua belah pihak. Istilah konflik dalam ilmu politik sering dikaitkan dengan kekerasan seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi konflik mengandung pengertian “benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu dengan individu, individu dan kelompok dan kelompok dengan kelompok dan individu dan kelompok atau pemerintah. Dengan demikian, konflik merupakan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan diantara sejumlah individu, kelompok maupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah (Lembaga Edukatif, Legislatif, Yudikatif) secara sempit konflik politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektif warga

masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan struktur dan prosedur yang mengatur hubungan diantara partisipan politik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas diperlukan aksi-aksi sebagai berikut:

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Menetapkan kebijakan yang mendorong pemangku**

kepentingan dari kelompok yang berlainan untuk melakukan dialog terbuka menemukan titik persamaan”.

- ▶ **Aksi Kunci 2.2: Mendorong K/L terkait, dan Parpol peserta pemilu merekrut para tokoh dari berbagai kelompok masyarakat untuk mencerdaskan pemilih guna mengkampanyekan Pemilu yang damai dan menghindari politik kebencian, terutama penanganan di daerah khusus atau istimewa dan rawan konflik, serta kelompok milenial melalui pendekatan lunak (soft approach), repitalisasi ruang terbuka masyarakat dan optimalisasi ekonomi kreatif.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: Membuka forum komunikasi dan dialog antar elite partai dan Ormas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, menetapkan kebijakan yang mereduksi peran buzzer dan kelompok kepentingan lainnya yang memecah belah persatuan bangsa, dan sebaliknya untuk mengembangkan narasi dan diksi perdamaian serta mengefektifkan peran ciber dalam melakukan take down terhadap akun-akun yang menyebarkan kebencian dan hoaks.**

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pancasila merupakan ideologi, dasar negara, dan falsafah negara yang harus dipertahankan dan terus dihidupkan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi dewasa ini pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme generasi muda semakin menurun. Oleh karena itu, penting dilakukannya revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi elemen masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya. Indonesia merupakan negara yang beragam, kehidupan masyarakatnya diwarnai oleh berbagai macam suku bangsa, adat-istiadat, hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang heterogen atau plural tersebut dibutuhkan ideologi yang universal, tetapi dapat mengayomi seluruh bangsa. Ideologi itulah yang disebut Pancasila. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk majemuk, masih belum semuanya memahami nilai-nilai Pancasila.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas diperlukan aksi-aksi sebagai berikut:

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: Memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dan pandangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: Mengkampanyekan Pemilu sebagai proses penggantian kepemimpinan yang demokratis, jujur, adil dan bebas serta menjunjung keadaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: Mengefektifkan program penguatan jati diri bangsa untuk mendukung mengatasi permasalahan bangsa.**

PENUTUP

Keterbelahan sosial pasca Pemilu 2019 masih terus berlangsung ditandai oleh menyebarnya narasi dan diksi yang mencerminkan ujaran kebencian dan permusuhan terhadap kelompok-kelompok yang masih terus bertikai akibat perbedaan pilihan politik dan perbedaan dukungan terhadap para calon mereka dalam Pemilu. Menghadapi Pemilu serentak 2024, keterbelahan ini akan tetap menjadi potensi apabila tidak dilakukan upaya terukur untuk melakukan perdamaian dan atau rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai selama ini.

Ada 3 isu strategis yang berfokus pada bidang penyelesaian keterbelahan sosial dalam rangka keamanan nasional. Isu tersebut adalah: Pertama, masih lemahnya pendekatan struktural untuk mereduksi perilaku masyarakat dalam ujaran kebencian dan permusuhan di Medsos. Kedua, belum kuatnya komitmen dan konsistensi elite dalam menghentikan pembelahan sosial. dan Ketiga, kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas: Pertama penguatan pendekatan struktural untuk mereduksi perilaku masyarakat dalam ujaran kebencian dan permusuhan di Medsos, Kedua, penguatan komitmen dan konsistensi elite dalam menghentikan pembelahan sosial, dan Ketiga, peningkatan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



**OPTIMALISASI PENANGGULANGAN BAHAYA
NARKOBA GUNA MELINDUNGI WARGA
NEGARA DALAM RANGKA KETAHANAN
NASIONAL**

Agustus 2022

**NASKAH STRATEGI
OPTIMALISASI PENANGGULANGAN BAHAYA
NARKOBAGUNA MELINDUNGI WARGA
NEGARA DALAM RANGKAKETAHANAN
NASIONAL**

★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Secara garis besar, naskah strategis ini memusatkan pada tiga isu. tiga isu, Pertama,. belum optimalnya penanganan peredaran narkoba . dan pengawasan keamanan terpadu di sepanjang pesisirpantai Sumut. Kedua, belum optimalnya penanganan terhadap para bandar dan pengedar narkoba. Ketiga, masih rendahnya tingkat daya tangkal masyarakat terhadap bahaya narkoba.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada tiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategi penting dalam naskah ini untuk mendapat perhatian. Pertama, optimalisasi penanganan peredaran narkoba dan pengawasan keamanan terpadu di sepanjang pesisir pantai Sumut. Kedua, penanganan terhadap para bandar dan pengedar narkoba. Ketiga, peningkatan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya narkoba.

SASARAN STRATEGI 1

OPTIMALISASI PENANGANAN PEREDARAN NARKOBA DAN PENGAWASAN KEAMANAN TERPADU DI SEPANJANG PESISIR PANTAI SUMUT

Peredaran gelap narkotika dan prekursor serta produksi gelap narkotika menunjukkan trend peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan danperedaran gelap narkotika merupakan ancaman yang serius dan mempunyai dampak terhadap keselamatan bangsa. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat rentan dilakukan oleh kalangan generasi muda atau generasi usia produktif yang merupakan generasi penerus bangsa, olehkarenanya diperlukan upaya penanggulangan yang serius dengan menjadikan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika menjadi prioritas utama.

Jangkauan penggunaan dan peredaran gelap narkotika pada saat ini sudah bersifat global. Hampir tidak ada satu negara pun yang terbebas dari peredaran gelap narkotika, baik sebagai produsen yaitu menanam atau memproduksi, penampung atau tempat transit maupun tempat tujuan atau konsumen.Hal ini

tidak terkecuali dengan negara kita Republik Indonesia, di mana terkait jenis narkotika tidakhanya terdapat tanaman ganja, akan tetapi sudah menjadi tempat pengguna jenis narkotika lainnya seperti kokain, sabu dan heroin. Bertitik tolak pada pemikiran bahwa bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi pemerintah untuk menanggulangi melalui upaya pemberantasan jaringan narkotika. Terkait dengan jenis narkotika diperlukan upaya pemberantasan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui operasi intelejen

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Membentuk secara struktural kerjasama terpadu penanggulangan narkoba untuk memaksimalkan Koordinasi, Pelaksanaan, Program dan Operasi P4GN sesuai Inpres . Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN Tahun 2020-2024”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Membentuk sistem komunikasi digital untuk analisa data dari masing- masing K/L terkait agar langkah aksi terkendali dan efektif didukung sinkronisasi strategi untuk memastikan operasional hulu-hilir yg efektif”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3: “Mengupayakan anggaran yang memadai sesuai kemampuan keuangan negara baik melalui APBN maupun APBD yang penggunaannya tranpasaran dan akuntabel dalam pelaksanaan P4GN”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.4: “Melakukan tindakan hukum yang membawa efek jera baik kepada parapengedar dan bandar narkoba, serta meingkatkan pengawasan di semua Lapas untuk meberantas operasi bandar narkoba”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.5: “Mendorong terbentuknya peraturan presiden sebagai penjabaran UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI kususnya Pasal 7 tentang Operasi Militer Selain Peang (OMSP) khususnya terkait membantu Pemma maupun Polri dalam hal pemberantasan narkoba, sehingga tugas dan fungsinya TNI menjadi lebih jelas”.**

SASARAN STRATEGI 2

PENANGANAN TERHADAP PARA BANDAR DAN PENGEDAR NARKOBA.

Pola deteksi dan penanganan terhadap penyelundupan narkoba di wilayah kerja Kanwil BC Sumut yaitu dengan melakukan Analisa dan profiling di bandara dan Pelabuhan Internasional, melakukan Analisa terhadap database penindakan Narkotika di PJT domestik, dan melakukan pelacakan dengan menggunakan Anjing Pelacak (K-9) di area Bandara, Pelabuhan, Perusahaan Jasa Titipan ataupun tempat lainnya. Sementara masih belum efektifnya integrated justice system, dan adaya sisi kelemahan dalam pemberian sanksi kepada Bamdar dan pengedar yang tidak memberikan efek jera.Kejahatan narkotika saat ini dalam level berbahaya, karena selain merusak fisik dan mental juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat, berpotensi menjadi

penghambat pembangunan nasional yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan Negara. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia. Kasus Narkoba masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus Narkoba yang diselesaikan secara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (dark number).

Belum adanya aplikasi terpadu satu pintu yang menyediakan data-data terkait sesuai indikator kerawanan Narkoba sehingga apabila aplikasi tersebut ada, maka status kerawanan suatu daerah dapat dipantau oleh berbagai pihak secara langsung secara real time. Data ini apabila terpantau secara terus menerus dapat menjadi bahan referensi bagi pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan guna menurunkan status kerawanan daerah-daerah dimaksud. Selain itu, data pemetaan kawasan rawan yang diperoleh belum begitu mendapat perhatian dari pemerintah daerah khususnya pemerintah kab/kota yang ada di Sumatera Utara. Oleh karena itu diperlukan tersedianya aplikasi di bidang P4GN yang dapat diakses oleh berbagai stakeholder termasuk data yang menjadi indikator tingkat kerawanan wilayah. Agar pemerintah daerah Kab/Kota menindaklanjuti data pemetaan dimaksud dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan program P4GN.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Mendorong strategi hulu-hilir secara proporsional dalam melaksanakan P4GN mulai dari penyelundupan, peredaran, dan rehabilitasi didukung oleh sarana perasana penanganan penyeluduan seperti ketersediaan speed boat dengan kecepatan tinggi yang mampu beroperasi di perairan dangkal, Teknologi Informasi dan Komunikasi yang canggih (alat sadap dan perangkat pendukung lainnya)”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Mendorong ditetapkannya leading sector yang mengkoordinasikan dan mampu merangkul semua instansi wilayah dalam penanganan narkoba sehingga menghilangkan ego sektoral”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Memaksimalkan pelibatan TODA, TOGA dan Pemuda setempat dalam penanggulangan peredaran Narkoba”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4: “Menegakan hukum dengan memberikan sanksi yang lebih berat terhadap para bandar dan pengedar sehingga membawa efek jera; dan memberantas penyelesaia perkara bandar dan pengedar dengan cara damai”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.5. “Meningkatkan profesi dan integritas para SDM yang bertugas menangani bahaya Narkoba melalui Pendidikan dan Pelatihan serta kerjasama luar negeri”.**

SASARAN STRATEGI 3

PENINGKATAN DAYA TANGKAL MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA NARKOBA

Partisipasi masyarakat dalam mendukung program P4GN di Sumatera Utara dirasa masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat Sumatera Utara dalam pelaksanaan Program P4GN secara mandiri, salah satunya peran masyarakat untuk “Berani Laporkan apabila melihat adanya Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika”. Memang telah terdapat beberapa kerjasama yang terjalin antara BNNP Sumut dan LSM di bidang P4GN

Dalam upaya memaksimalkan rehabilitasi bagi korban masih diperlukan peningkatan dukungan anggaran pada implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN; - Pelaporan Sismonev Inpres masih dikelola oleh BNN Kab/Kota, partisipasi dalam pelaporan masih rendah; Keberlanjutan Rencana Aksi Nasional P4GN perlu menjadi pembahasan dalam perencanaan anggaran; - Peningkatan dukungan pemerintah daerah dalam pencaangan Desa Bersih Narkotika “Bersinar sebagai strategi Demand Reduction. - Masih rendahnya upaya peningkatan kapasitas bagi SDM yang menyelenggarakan Program P4GN. Diperlukan adanya pengawasan berupa punishment dan reward yang diberikan kepada Pemda dalam upaya P4GN yang berkelanjutan; - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas bagi SDM yang menyelenggarakan Program P4GN.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat dari perdesaan, perkotaan akan bahaya narkoba baik melalui kampanye maupun pembentukan masyarakat anti narkoba didukung pemanfaatan TIK yang terukur dan terawasi”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Meningkatkan bimbingan dan pencerahan yang bertujuan untuk menolak narkoba dan meningkatkan partisipasinya”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Melakukan sanksi dan atau penindakan hukum sesuai derajat keterlibatannya dalam narkoba agar menimbulkan efek jera”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.4: “Memaksimalkan capai rehabilitasi untuk mewujudkan SDM produktif tanpa narkoba”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.5. “Meningkatkan peran keluarga dan lingkungan masyarakat serta LSM untuk membantu dan memberikan contoh dan bimbingan dalam rangka menolak Narkoba dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba”.**

PENUTUP

Provinsi Sumut merupakan salah satu provinsi yang tingkat prevalensi nya paling tinggi. Korban narkoba kebanyakan kelompok menengah kebawah, generasi muda juga pekerja kebun, tukang danpekerja rendahan. Banyak ibu-ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksamenjadi kurir narkoba. Saat ini BNNP Sumut menitik beratkan pada rehabilitasi korban. sehingga berbagai upaya untuk menanggulangi bahaya narkoba menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kehadiran Inpres No. 2 Tahun 2020 tentang RAN Pencegahan dan PemberantasanPenyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 merupakan kebijakan dan strategi pemerintah untuk memerangi Narkoba. Inpres ini diimplemntasikan oleh seluruh daerah, namun demikian belum menunjukkan hasil yang maksimal, akibat adanya beberapa sisi kelemahan yang harus segera di atasi yaitu : Belum optimalnya sinergi antar K/L terkait baik pusat dan daerah serta dengan swasta; Belum optimalnya sistem komunikasi terpadu antar K/L terkait baik pusat maupun daerah dan juga dengan swasta untuk mengintegrasikan data dan analisa dalam penanganan Narkoba guna melaksanakan aksi dan tindakan yang lebih efektif; sinkronisasi strategi dalam penanganan Narkoba mengingat tiap daerah memiliki karakter permasalahan yang berbeda; penanganan narkoba tidak efektif apabila dilakukan secara parsial; perlunya meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana baik aspek teknologi maupun alat transpotasi laut (speed boat) dengan kcepatan tinggi yang mampu menjangkau laut dangkal; masih belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba; pengguna narkoba sudah menrambah ke perdesaan dan menyebar kepada masyarakat lapisan bawah.

Optimalisasi penanggulangan bahaya narkoba guna melindungi warga negara dalam rangka ketahanan nasional didasarkan pad 3 isu strategis. Pertama,. belum optimalnya penanganan peredaran narkoba . dan pengawasan keamanan terpadu di sepanjang pesisir pantai Sumut. Kedua, belum optimalnya penanganan terhadap para bandar dan pengedar narkoba. Ketiga, masih rendahnya tingkat daya tangkal masyarakat terhadap bahaya narkoba

Solusi mengatasi permasalahan tersebut adalah Pertama, optimalisasi penanganan peredaran narkoba dan pengawasan keamanan terpadu di sepanjang pesisir pantai Sumut. Kedua, optimalisasi penanganan terhadap para bandar dan pengedar narkoba. Ketiga, peningkatan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya narkoba



**OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET TANAH
BARANG MILIK NEGARA (BMN) GUNA
MELINDUNGI ASET NEGARA DALAM
RANGKA KEAMANAN NASIONAL**

Oktober 2022

NASKAH STRATEGI OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET TANAH BARANG MILIK NEGARA (BMN) GUNA MELINDUNGI ASET NEGARA DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL

★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP 28/2020) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 (PP 27/2014) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau diperoleh dari perolehannya yang sah. BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat, sehingga harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. BMN tersebut meliputi Tanah/Bangunan maupun Selain Tanah dan Bangunan. Dalam PP 28/ 2020, pengelolaan BMN adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola barang merupakan salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki visi dan misi dalam pengelolaan kekayaan negara. Salah satu misi dari DJKN adalah mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum. Dalam pengelolaan BMN berupa tanah secara umum sangat diperlukan 3 T, yakni tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Dimana tertib administrasi meliputi pencatatan, pengklasifikasian, dan rekapitulasi. Tertib fisik meliputi kesinkronan antara BMN yang tercatat dengan ketersediaan fisik. Sedangkan tertib hukum berarti mulai dari perencanaan hingga penghapusan harus sesuai dengan aturan.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu tiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, menuntaskan penanganan manipulasi pengalihan atas hak tanah BMN yang tidak sah. Kedua, memberantas duplikasi sertifikat di atas objek aset tanah BMN. Ketiga, memperkuat kepastian hukum untuk melindungi aset tanah BMN.

SASARAN STRATEGI 1

MENUNTASKAN PENANGANAN MANIPULASI PENGALIHAN ATAS HAK TANAH BMN YANG TIDAK SAH

Terdapat beberapa upaya untuk memberantas mafia tanah, antara lain: menindak secara tegas para pelaku, meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat, meningkatkan koordinasi antar-aparat dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, menyelenggarakan sertifikasi tanah, dan

meningkatkan peran serta/aktif masyarakat dalam menjaga dan melindungi tanahnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait, khususnya Komisi II dan Komisi III dapat menjalankan fungsi pengawasannya agar aparat pemerintah dan penegak hukum menjalankan tugasnya dan terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas mafia tanah dengan baik. Terkait hal tersebut, Komisi II DPR RI telah membentuk Panitia Kerja Pemberantasan Mafia Pertanahan (Panja Mafia Tanah) yang berperan penting untuk mengurai masalah pertanahan, mencari solusi, dan mendorong pemerintah melakukan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Menuntaskan pemberantasan mafia tanah dan kolusi mafia tanah dengan oknum pemegang otoritas dalam mengklaim aset tanah BMN”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi aset tanah BMN”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3: “Memberikan hukuman maksimal terhadap oknum yang melakukan manipulasi hak atas tanah BMN”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.4: “Meningkatkan sosialisasi dan optimalisasi pengelolaan aset tanah BMN dan mendorong percepatan penuntasan sertifikasi BMN berupa tanah di Kementerian dan Lembaga”.**

SASARAN STRATEGI 2

MEMBERANTAS DUPLIKASI SERTIFIKAT DI ATAS OBJEK ASET TANAH BMN

Kementerian ATR/BPN kini tengah memperbaiki data dan sistem pertanahan dengan menyusun database aset tanah instansi pemerintah menggunakan aplikasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP). Program INTIP ini merupakan bagian dari program untuk melakukan inventarisasi tanah pemerintah. Tanah yang sudah disertifikat akan di-plotting ulang, sementara yang belum sertifikat akan ditandai. Ini akan menjadi bagian untuk program sertifikasi selanjutnya. Targetnya membuat suatu brankas informasi elektronik mengenai aset-aset yang dimiliki pemerintah. Hal ini sekaligus untuk mengantisipasi langkah korporasi yang sedang berusaha memperluas aset tanahnya untuk kepentingan bisnis, yang berpotensi menyasar tanah aset BMN yang belum terdata secara valid, akurat, dan handal.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Memastikan sertifikat tanah aset BMN terpetakan seluruhnya dalam peta pendaftaran (kepastian tanah aset BMN secara fisik dan yuridis)”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Memastikan data tanah BMN yang valid, akurat dan handal”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Mempercepat realisasi Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP)”.**

SASARAN STRATEGI 3

MEMPERKUAT KEPASTIAN HUKUM UNTUK MELINDUNGI ASET TANAH BMN

Ditinjau dari segi keamanan dan *reliability*, tentu akan jauh lebih aman bila proteksi atas tanah dilakukan secara berlapis lewat pencatatan digital yang lebih transparan, berupa digitalisasi sertifikat fisik tanah (sertifikat berbentuk kertas/*hardcopy*) ke dalam sertifikat tanah elektronik yang dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak sehingga akan mencegah terjadinya sengketa tanah. Sertifikat tanah berbentuk kertas yang telah terdigitalisasi akan diberikan stempel untuk memastikan keasliannya. Hanya, sertifikat kertas tersebut sudah tidak berlaku lagi lantaran sudah ada sertifikat dalam bentuk elektronik. Masih lemahnya aspek hukum ditandai oleh kasus-kasus tidak terlindunginya secara hukum aset tanah BMN, belum ada daftar inventarisasi tanah aset BMN yang lengkap, lemahnya dasar hukum (*legal standing*) tanah aset BMN, sehingga berpotensi terjadinya sengketa tanah aset BMN.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1:** “Meningkatkan kepastian hukum yang melindungi aset tanah BMN dengan menerapkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (taat hukum dan prosedur)”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2:** “Mendorong pengintegrasian data aset BMN berupa tanah didukung oleh software dan hardware yang memadai untuk menghindari sengketa tanah”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3:** “Mengoptimalkan K/L sebagai pengguna tanah aset BMN untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penertiban tanah aset BMN di lingkungankerja masing-masing”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.4:** “Mendorong pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945”.

PENUTUP

Aset tanah BMN, menurut PP 28/ 2020 BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau diperoleh dari perolehannya yang sah. BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat, sehingga harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. BMN tersebut meliputi Tanah/Bangunan maupun Selain Tanah dan Bangunan. PP 28/2020 menyebutkan bahwa pengelolaan BMN adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan.

Menjaga keberadaan aset tanah BMN masih dihadapkan dengan berbagai ancaman, yaitu praktekmafia tanah yang dapat menyerobot dan atau merampas aset tanah BMN; *database* aset tanah BMN yang belum valid, akurat dan handal sehingga mudah diklaim; tidak semua dilakukan pemeliharaan batas tanah BMN sehingga mengundang sengketa dan masih adanya peraturan yang parsial dalam melindungi aset tanah BMN

serta belum tersusunnya inventaris tanah BMN.

Berdasarkan kondisi di atas maka perlu dilakukan optimalisasi pengamanan aset tanah BMN guna melindungi aset negara dalam rangka keamanan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut masih dihadapkan dengan beberapa pokok persoalan. Pertama, belum tuntasnya penanganan manipulasi pengalihan atas hak tanah BMN yang tidak sah. Kedua, maraknya duplikasi sertifikat di atas objek aset tanah BMN. Ketiga, lemahnya kepastian hukum untuk melindungi aset tanah BMN.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut difokuskan pada 3 strategi. Pertama, menuntaskan penanganan manipulasi pengalihan atas hak tanah BMN yang tidak sah. Kedua, memberantas duplikasi sertifikat di atas objek aset tanah BMN. Ketiga, memperkuat kepastian hukum untuk melindungi aset tanah BMN.



**MENCEGAH POLITISASI AGAMA GUNA
MENJAGA KELANCARAN PEMILU DAN PILKADA
SERENTAK 2024 DALAM RANGKA KEAMANAN
NASIONAL**

Oktober 2022

NASKAH STRATEGI

MENCEGAH POLITISASI AGAMA GUNA MENJAGA KELANCARAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL

★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Secara garis besar, naskah strategis ini memusatkan pada 3 isu: Pertama, adanya upaya politisasi agama dengan tujuan untuk mendulang suara dalam penyelenggaraan Pemilu. Kedua, masih menyebarnya isu politisasi agama dalam media sosial yang menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Ketiga, belum menguatnya kesadaran masyarakat atas dampak politisasi agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar.

SUBSTANSI STRATEGIS

Agama dan politik menjadi isu besar yang sengaja dieksploitasi dalam pemilu demi mendulang suara. Tidak hanya isu agama yang dipolitisasi, identitas eksklusif lainnya seperti suku dan ras juga ikut dimainkan. Menjelang pemilihan (pilpres dan pileg) dan pilkada serentak 2024, dinamika kehidupan sosial politik diwarnai oleh berbagai fenomena peristiwa politik baik berupadeklarasi bakal calon Presiden, hasil survey dan konsolidasi partai serta persiapan KPU pada tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Dalam konteks ini, dinamika perkembangan kehidupan sosial politik, khususnya terkait dengan isu politisasi agama perlu diantisipasi untuk kelancaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sehingga dapat menjaga kondusivitas keamanan nasional. Diharapkan dukungan segenap komponen bangsa, K/L terkait, KPU, Bawaslu dan DKPP serta aparat keamanan dan penegak hukum agar Pemilu dan Pilkada serentak berjalan jujur, adil, bebas, aman, damai, tertib dan demokratis.

Mengacu tiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, mencegah praktik mendulang suara dengan mengatasnamakan agama dalam pemilu menjadi tujuan utama politisasi agama karena isu agama mudah, murah, dan efektif. Kedua, melarang penyebaran isu politisasi agama dalam media sosial. Ketiga, memperkuat kesadaran bangsa atas dampak politisasi agama terhadap persatuan dan kesatuan.

SASARAN STRATEGI 1

MENCEGAH POLITISASI AGAMA DENGAN TUJUAN UNTUK MENDULANGSUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Untuk melakukan pencegahan politisasi agama diperlukan upaya-upaya pelurusan pengertian dan batasan pelibatan agama dalam politik serta pelurusan pemahaman keagamaan yang dipergunakan untuk politisasi agama. Dalam hal ini, ungkapan bahwa agama harus lepas sama sekali dengan politik tentu saja kurang tepat, karena Indonesia adalah negara Pancasila, yang sangat menghormati kedudukan agama. Agama bahkan sering dilibatkan dalam legitimasi politik

untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut di atas. Namun, pelibatan agama dalam politik ini perlu diekspresikan dengan santun dan tidak mencampuradukkan antara kepentingan politik praktis dan agama, sehingga pelibatan agama ini tidak menimbulkan perpecahan, kebencian dan konflik SARA. Di samping itu, diperlukan pula kesadaran semua pihak, terutama tokoh politik, tokoh organisasi keagamaan dan tokoh agama, akan pentingnya selalu menjaga persatuan bangsa, dan bahwa politisasi agama akan merendahkan posisi agama hanya sebagai alat memperoleh kekuasaan.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Menetapkan definisi politisasi agama dengan melengkapi indikatornya, dan sanksi atas pelanggarnya”, dengan mempertimbangkan:**
 - Pancasila sebagai kebenaran universal dalam menerapkan nilai-nilai agama pada kehidupan politik khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - Alternatif rujukan *Penggunaan agama dalam politik disebut politisasi agama, jika pelibatan agama dalam politik dilakukan dengan argumentasi yang menimbulkan perselisihan dan perpecahan.*
 - ”Polarisasi agama” (*politicization of religion*) adalah penggunaan norma, doktrin, ajaran, prinsip, teks, diskursus, dan simbol-simbol keagamaan untuk tujuan politik praktis kekuasaan.
 - Memperkaya dengan alternatif rujukan lainnya yang mengutamakan kepentingan nasional.
- ▶ **Aksi kunci 1.2: “Mendorong partai politik untuk menetapkan regulasi internal yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hidup (*way of life*) setiap orang dalam Pemilu dan Pilkada”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3: “Mendukung deklarasi KAANA 2022 yang menolak dan menentang keras penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam politik praktis, terutama dalam kemenangan pemilu tahun 2024, yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.4: “Mengintensifkan sosialisasi dan edukasi tentang rasionalitas pemilih, tanggungjawab masyarakat (*civil responsibility*), memastikan masyarakat mendapat informasi yang lengkap dan benar (*well informed*), dan mengkampanyekan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang jujur, demokratis, bermartabat, beretika mulia, mendamaikan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.5: “Memperkuat komitmen dan konsistensi KPU dan Bawaslu untuk memberikan sanksi mulai dari sanksi administratif, diskualifikasi, dan pidana kepada pihak-pihak yang melakukan politisasi agama pada Pemilu dan Pilkada”.**

SASARAN STRATEGI 2

MENCEGAH PENYEBARAN ISU POLITISASI AGAMA DALAM MEDIA SOSIAL YANG MENYIMPANG DARI AJARAN AGAMA YANG SEBENARNYA.

Politisasi agama yang marak terjadi pada pilpres 2019 berawal dari keberhasilan pihak-pihak tertentu memainkan isu-isu agama. Penggunaan agama yang berlebihan dalam politik memang

dapat menyebabkan terpecah-belahnya umat beragama. Dalam hal ini peran media sangat berpengaruh, media pada era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era digital sekarang ini memiliki peranan penting dalam menggiring opini publik dan dalam menentukan kesuksesan suatu tujuan politik yang ditetapkan. Maka politisasi agama yang marak di praktikkan di media *online* dengan cepat dapat memprovokasi emosi umat beragama. Kondisi yang demikian ini tidak diharapkan terjadi pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Dalam hal ini penting meningkatkan literasi digital, dan kemampuan negara untuk mencegah, dan menindak secara terukur penyebaran isu politisasi agama pada medsos menyongsong Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Memperkuat pencegahan penyebaran isu politisasi agama, dan penindakan hukum terhadap pihak-pihak penyebar isu politisasi agama di media sosial pada Pemilu dan Pilkada”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Menuntaskan penyelesaian keterbelahan sosial melalui dialog dan komunikasi konstruktif untuk menghentikan penyebaran kebencian dan kecurigaan antar kelompok masyarakat”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Memperkuat komitmen dan konsistensi tokoh agama dan ormas agama untuk menghindari politisasi agama dalam Pemilu dan Pilkada”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4: “Meningkatkan literasi digital untuk menangkal narasi dan diksi kebencian dan permusuhan dalam media sosial”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.5: “Melibatkan komunitas jurnalisme, perguruan tinggi dan *civil society* untuk mengkampanyekan kesadaran menolak politisasi agama”.**

SASARAN STRATEGI 3

MEMPERKUAT KESADARAN BANGSA ATAS DAMPAK POLITISASI AGAMA YANG TIDAK SESUAI DENGAN AJARAN AGAMA YANG BENAR.

Dalam perkembangannya, “politisasi agama” memiliki kesan negatif atau makna merendahkan (peyoratif). Dalam sejarahnya agama lahir sebagai “pemberontakan teologis” atau “protes kultural” atas kepongahan, keangkuhan, dan keserakahan kekuasaan yang didominasi atau dikontrol oleh elit politik dari kelompok tertentu. Di Indonesia politisasi agama dalam Pemilu dan Pilkada yang berlangsung baik pada tahun 2014, 2017 dan 2019 telah berdampak pada sikap saling curiga dan kebencian antar kelompok masyarakat, yang berujung pada terjadinya fenomena keterbelahan sosial yang masih dapat dirasakan sampai saat ini. Menyongsong Pemilu dan Pilkada serentak 2024, penting dilakukan pencegahan politisasi agama.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Melaksanakan prakondisi sosial politik yang efektif dengan memperluas sosialisasi Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak mudah terprovokasi politisasi agama”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Mengefektifkan sosialisasi dan edukasi tentang Pemilu dan Pilkada di lingkungan pelajar dan mahasiswa agar menjadi pemilih yang rasional”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Meningkatkan kemampuan daya tangkal masyarakat untuk menolak ajakan dan provokasi yang bernuansa politisasi agama dalam Pemilu dan Pilkada dengan melaksanakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)”.**

- ▶ **Aksi Kunci 3.4: “Melakukan prakondisi sosial politik dengan mengkampanyekan Pemilu dan Pilkada yang jujur, damai, bermartabat, dan demokratis”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.5: “Mendorong partai peserta Pemilu dan Pilkada menampilkan calon yang memiliki kompetensi, profesionalitas, integritas dan nasionalisme dengan *track record* yang baik, dan memberikan contoh-contoh dan perilaku yang baik”.**

PENUTUP

Berdasar pada arahan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, yang menyampaikan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan sepenuhnya terhadap tahapan pemilu yang sedang disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan menegaskan agar tak ada lagi politik identitas, politisasi agama, serta polarisasi sosial dalam penyelenggaraan pemilu ini, bahwa demokrasi di Indonesia harus semakin dewasa, dan konsolidasi nasional juga perlu untuk terus diperkuat, di samping mengapresiasi para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar dalam memperkokoh pondasi kebangsaan, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Diharapkan adanya dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia, serta memperkokoh ideologi bangsa berdasarkan Pancasila. Dengan arahan ini maka penting melakukan “Pencegahan politisasi agama guna menjaga kelancaran pemilu dalam rangka ketahanan nasional”.

Untuk mencapai tujuan tersebut masih ditemukan beberapa pokok permasalahan. Pertama, adanya upaya politisasi agama dengan tujuan untuk mendulang suara dalam penyelenggaraan Pemilu. Kedua, masih menyebarnya isu politisasi agama dalam media sosial yang menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Ketiga, belum menguatnya kesadaran masyarakat atas dampak politisasi agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar.

Solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, difokuskan pada tiga strategi. Pertama, mencegah politisasi agama dengan tujuan untuk mendulang suara dalam penyelenggaraan Pemilu. Kedua, mencegah penyebaran isu politisasi agama dalam media sosial yang menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Ketiga, memperkuat kesadaran bangsa atas dampak politisasi agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang benar.



**SOLUSI MEMPERKUAT INSTITUSI POLRI MENUJU
POLRI YANG PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS, DAN
TRANSPARANSI BERKEADILAN (PRESISI) GUNA
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK DALAM
RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Oktober 2022

NASKAH STRATEGIS
SOLUSI MEMPERKUAT INSTITUSI POLRI MENUJU POLRI YANG
PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS, DAN TRANSPARANSI BERKEADILAN
(PRESISI) GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Dinamika lingkungan strategis (lingstra) baik nasional, regional dan global merupakan faktor yang berpengaruh terhadap ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) baik berupa ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) dalam menjaga akselerasi pembangunan nasional. Dalam konteks tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (Polri), kondusifitas keaman dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pengayoman dan perlindungan masyarakat serta penegakan hukum harus tetap terjaga. “Prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan” (Presisi) sebagai sebuah slogan baru yang dicanangkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan masyarakat dan bangsa di tengah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum. Presisi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Evaluasi dan inovasi implementasi presisi terus dilakukan agar Presisi benar-benar dapat diterapkan sehingga kepercayaan publik terus meningkat bersamaan dengan meningkatnya prestasi Polri dalam menjalankan tugasnya. Bersamaan dengan itu *merit system* harus tetap terjaga untuk melahirkan *the right man on the right place* dan memperkuat soliditas internal, sehingga Presisi dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Belakangan ini muncul berbagai peristiwa seperti pembunuhan Brigadir Joshua dan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 *supporter* sepak bola, yang membawa dampak serius terhadap konsistensi Polri sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat dan penjaga Kamtibmas sehingga belum sepenuhnya mencerminkan Polri yang Presisi. Isu-isu atau desakan masyarakat yang muncul antara lain: a) Polri membenahi instusi agar tidak terjadi berbagai penyimpangan (*abuse of power*) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, b) Momennya institusi Polri melakukan bersih-besih, dan c) Opsi agar Polri berada di bawah Kementerian. Di tengah isu-isu yang demikian ini, Polri telah berhasil mengungkap peristiwa di atas dan kinerja Tim Khusus dibuka secara transparan. Hal ini hingga tingkat tertentu telah mengembalikan kepercayaan publik. Kedepan Polri diharapkan terus meningkatkan implementasi Presisi agar institusi Polri mampu menjaga profesionalitas dan integritas serta kepercayaan publik, sehingga Polri yang Presisi dapat diwujudkan.

Dalam konteks perbaikan kinerja aparat dalam hal ini Polri, telah disusun naskah strategis tentang “*Solusi Memperkuat Institusi Polri Menuju Polri Yang Prediktif, Responsibilitas, Dan Transparansi Berkeadilan (Presisi) Guna Meningkatkan Kepercayaan Publik Dalam Rangka Ketahanan Nasional*”. Naskah ini hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperkuat institusi Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional.

SUBSTANSI STRATEGI

Terwujudnya solusi memperkuat institusi Polri menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi) guna meningkatkan kepercayaan publik dalam rangka ketahanan nasional. Pertama, mencegah adanya pelanggaran oknum yang semakin banyak dan terstruktur. Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat/publik terhadap Polri. Ketiga, meningkatkan pengelolaan personil yang mengacu pada *merit system*.

SASARAN STRATEGIS 1

MENCEGAH ADANYA PELANGGARAN OKNUM YANG SEMAKIN BANYAK DAN TERSTRUKTUR

Integritas personal Polri dalam penegakan hukum dan penanganan terhadap pengaduan masyarakat masih jauh dari ekspektasi. Kondisi ini berkaitan dengan kemampuan institusi Polri untuk menerapkan Prinsip Presisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penegakan hukum dan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan erat dengan penerapan prinsip Presisi. Prinsip Presisi yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan; dicanangkan pada kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, guna membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Hal ini bertujuan untuk melakukan langkah dan upaya untuk mengubah kultur organisasi Polri yang saat ini berkembang menuju pada kondisi yang Presisi. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan berbagai cara yang harus ditempuh, baik di tingkat Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres) hingga Kepolisian Sektor (Polsek).

Dalam pelaksanaan tugas fungsi Polri masih belum optimal dikarenakan beberapa permasalahan, seperti kurangnya tingkat keimanan dalam menjalankan nilai-nilai agama guna menjaga martabat institusi Polri sebagai penegak hukum, belum efektifnya system respon yang cepat dan tepat terhadap pengaduan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, belum optimalnya kepatuhan terhadap kode etik dan SOP dalam pelayanan dan pengayoman masyarakat yang humanis dan belum optimalnya penegakan hukum di lingkungan internal Polri. Permasalahan tersebut dapat berimplikasi terhadap kepatuhan, disiplin, profesionalitas dan integritas belum optimal, pencapaian target tugas dan fungsi belum optimal, pelaksanaan tugas dan fungsi ditengah-tengah masyarakat belum berjalan sesuai prinsip Presisi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu mencegah adanya pelanggaran oknum yang semakin banyak dan terstruktur dengan aksi kunci sebagai berikut:

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Mengambil tindakan hukum kepada Personel yang melanggar aturan dengan memberikan sanksi secara tegas dan keras serta dapat menimbulkan efek jera bagi si pelanggar”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Menanamkan nilai-nilai bela negara secara murni dan konsekuen bagi seluruh personel Polri”.**

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT/PUBLIK TERHADAP POLRI.

Di bawah prinsip *democratic policing*, kewenangan ini diselenggarakan secara terbatas, terukur, tidak berlebihan (*eksesif*) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, faktanya, pengawasan terhadap Polri dirasa masih lemah, sehingga perlu dilakukan pendekatan pengawasan Eksternal dan Pengawasan Internal. Dalam kaitannya dengan pengawas eksternal Polisi, Jerome Skolnick dan James Fyve menyitir Wayne Kerstetter yang mengajukan tiga model Komisi Pengawas Polri, yakni: *Civilian Review Model*, *Civilian Input Model*, dan *Civilian Monitor Model*. *Civilian Review Model*, -misalnya dijumpai di Berkeley, California, dengan karakteristik sebagai berikut: a. terdiri sepenuhnya dari warga masyarakat sipil; b. menerima pengaduan dari warga masyarakat yang merasa polisi telah melanggar hak-haknya; c. melakukan investigasi atas kebenaran pengaduan tersebut; d. memberikan keputusan terhadap kasus tersebut; e. mengajukan rekomendasi pada Kepala Kepolisian tentang sanksi yang dijatuhkan pada anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. f. sanksi dijatuhkan oleh Kepala Kepolisian.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar (eksternal). Polisi dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam (internal) kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Kunarto, 1997). Etika kepolisian menjadi sangat penting dikarenakan aspek ini sangat menentukan performa seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang penegak hukum.

Kurangnya implementasi sistem pengawasan di Polri dikarenakan oleh pengawas eksternal belum berfungsi maksimal, pengawasan internal belum mampu menekan angka pelanggaran, belum optimalnya pelayanan terpadu di daerah daerah dan belum optimalnya *checks and balances* antar unit di tubuh Polri yang berimplikasi potensi transparansi pada institusi polri melemah, potensi pelanggaran anggota Polri meningkat, lambannya respon terhadap penyelesaian perkara dan kurangnya kontrol kinerja institusi Polri.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat/publik terhadap Polri dengan aksi kunci sebagai berikut:

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Merevisi Perpres No. 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas untuk memperkuat kewenangan Kompolnas melalui penyelenggaraan rekrutmen keanggotaan Kompolnas yang transparan, berdasarkan integritas dan kejujuran yang tinggi serta kompetensi calon dengan merujuk pada *track record* guna meningkatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) sehingga mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Polri”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Melibatkan media secara proporsional dalam fungsi kontrol sosial untuk mencegah kebijakan Polri yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Menetapkan komitmen dalam rangka perbaikan kinerja institusi Polri selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun”.**

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATKAN PENGELOLAAN PERSONIL YANG MENGACU PADA *MERIT SYSTEM*.

Pengertian *merit system* dapat didasarkan pada gabungan pendekatan analisa kosa kata, teori motivasi dan modifikasi perilaku. Berdasarkan pendekatan analisa kosa kata dan teori perubahan perilaku, *merit system* didefinisikan sebagai pengelolaan SDM yang didasarkan pada prestasi (merit), yaitu segenap perilaku kerja pegawai dalam wujudnya dikategorikan sebagai baik atau buruk, hal mana berpengaruh langsung pada naik atau turunnya penghasilan dan/atau karir jabatan pegawai. Konsep *merit system* mencerminkan bahwa faktor prestasi kerja merupakan pusat dari sistem ini atau dengan kata lain fokus utama *merit system* adalah dalam rangka perbaikan atau peningkatan prestasi kerja (Woodard, 2005). Jika prestasi kerja tergolong baik maka pegawai (SDM) akan diberikan penghargaan atau reward berupa kenaikan penghasilan dan/atau karir jabatan. Sedangkan jika prestasi kerja pegawai (SDM) tergolong buruk maka akan menerima *punishment* berupa penurunan penghasilan dan/atau karir.

Rendahnya konsistensi Implementasi *merit system* di institusi Polri dikarenakan oleh pelaksanaan merit sistem belum sepenuhnya dijalankan, menurunnya motivasi dari anggota Polri, rekrutmen dan seleksi yang belum transparan dan berbasis kompetensi, dan pengembangan karir tergantung kedekatan calon dengan kelompok tertentu. Kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap promosi karir berdasarkan *like and dislike*, lambannya prestasi institusi, lemahnya daya saing dan kinerja dan mengendornya solidaritas dan soliditas anggota Polri.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu meningkatkan pengelolaan personil yang mengacu pada *merit system* dengan aksi kunci sebagai berikut:

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Mengoptimalkan *merit system* untuk menempatkan personil Polri pada jabatan sesuai dengan kompetensi, keahlian, prestasi, integritas, profesionalitas, serta berdasarkan *track record* dan menerapkan prinsip *tour of duty* dan *tour of area* secara berkeadilan dan konsisten”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Mengoptimalkan implementasi *roadmap* (peta jalan) transformasi Polri yang dapat diterapkan dan bisa dipertanggungjawabkan menuju Polri Presisi dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Melaksanakan proses rekrutmen secara transparan dan akuntabel”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.4: “Kaderisasi SDM Polri dengan menggunakan manajemen talenta secara profesional dan memberikan ruang promosi bagi personel Polri yang memiliki konsistensi, profesionalitas dan berintegritas secara objektif”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.5: “Tidak menempatkan personel Polri yang terindikasi bermasalah pada jabatan strategis”.**

PENUTUP

Institusi Polri yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, dan merupakan lembaga sipil yang memiliki tanggungjawab yang besar dalam melindungi, mengayomi masyarakat serta menjaga kamtibmas dan penegakan hukum. Dengan prinsip Presisi, Polri diharapkan dapat terus menjaga profesionalitas, integritas, dan pendekatan yang humanis sehingga tujuan Presisi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat luas. Namun demikian beberapa catatan publik menunjukkan bahwa implementasi presisi masih belum menguat untuk menuju Polri yang Presisi, sehingga perlu ditemukan solusi memperkuat institusi Polri menuju Polri yang Presisi. Permasalahan yang dihadapi adalah Pertama, adanya pelanggaran oknum yang semakin banyak dan terstruktur. Kedua, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat/publik terhadap Polri. Ketiga, pengelolaan personel yang belum sepenuhnya mengacu pada *merit system*.

Solusi untuk mengatasi permasalahan difokuskan pada 3 strategi. Pertama, mencegah adanya pelanggaran oknum yang semakin banyak dan terstruktur. Kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat/publik terhadap Polri. Ketiga, meningkatkan pengelolaan personel yang mengacu pada *merit system*.



**PERKIRAAN RISIKO STRATEGI NASIONAL
PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA DALAM
RANGKA KEAMANAN NASIONAL**

November 2022

NASKAH STRATEGI

PERKIRAAN RISIKO STRATEGI NASIONAL PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL

★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembangunan IKN, yakni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara ini sebagaimana Pasal 3 ayat (1), dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas: ketuhanan; pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kenusantaraan; kebhinekatunggalikaan; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip: kesetaraan; keseimbangan ekologi; ketahanan; keberlanjutan pembangunan; kelayakan hidup; konektivitas; dan kota cerdas. Perkiraan risikostrategi nasional Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah sebuah naskah yang berupa prediksi atau perkiraan risiko yang akan dihadapi oleh IKN Nusantara. Perkiraan Risiko ini akan mengidentifikasi potensi risiko, kemudian melakukan analisis dari potensi risiko tersebut untuk menemukan risiko tertinggi, kemudian merumuskan mitigasi risiko sebagai langkah strategis mengurangi dan atau menghindari maupun mengatasi risiko. Dalam penyusunan naskah ini merujuk pada Rencana Induk IKN, Mega Trend 2045/2050 yang disusun Bappenas serta berbagai hasil pengamatan strategis tentang IKN Nusantara.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu tiga isu strategis yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa sasaran strategi dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, mengatasi potensi bencana alam di wilayah IKN berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan. Kedua, mencegah penolakan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil terhadap IKN. Ketiga, meningkatkan daya tarik investor berinvestasi di IKN.

SASARAN STRATEGI 1

MENGATASI POTENSI BENCANA ALAM DI WILAYAH IKN BERUPA BANJIR, TANAH LONGSOR, KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

Kondisi wilayah IKN secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim, degradasi sumberdaya alam dan lingkungan menimbulkan berbagai fenomena alam yang memicu terjadinya bencana, seperti El Nino yang menyebabkan kekeringan/kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan serta gangguan asap, La Nina yang menyebabkan curah hujan melebihi normal sehingga menimbulkan bencana banjir dan tanahlongsor dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya, seperti kerawanan pangan, timbulnya hama dan penyakit. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan keseimbangan perhatian

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelum terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penetapan peraturan pemerintah terkait penanggulangan bencana yang mencakup semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan saat pra bencana, saat terjadinya bencana, dan juga pasca bencana. Selain itu juga mencakup upaya-upaya yang bersifat preventif para saat pra bencana dan pemberian kemudahan akses bagi badan-badan yang dapat menjadi mitra dalam penanggulangan bencana. Serta adanya kebijakan tentang pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Melaksanakan mitigasi dan penanganan kebencanaan di wilayah IKN yang efektif dan efisien untuk melindungi IKN Nusantara dan warga penduduk setempat dari ancaman banjir, kebakaran hutan dan lahan di wilayah IKN”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Mengefektifkan sosialisasi untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menangkal dan menyelamatkan diri dari bencana alam banjir, kebakaran hutan dan lahan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3: “Memberdayakan BNPB dan BDPB untuk membuat *road map* mitigasi bencana dan penanganan bencana di Kaltim yang komprehensif, integral dan holistik”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.4: “Melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk penanganan bencana dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan”.**

SASARAN STRATEGI 2

MENCEGAH PENOLAKAN OLEH BEBERAPA ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL TERHADAP IKN.

Sebanyak 19 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), menyatakan penolakan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara, karena sarat dengan berbagai masalah. Para aktivis tersebut juga mendesak agar segera menghentikan agenda pembangunan IKN. Berdasarkan *Catatan Akhir Tahun AMAN 2021*, terdapat 21 komunitas Masyarakat Adat yang mendiami wilayah pembangunan IKN. AMAN memperkirakan sedikitnya terdapat 20 ribu warga Masyarakat Adat yang terdampak. Dalam kajian WALHI, lokasi IKN adalah wilayah strategis dan pendukung kebutuhan sumber air bagi masyarakat di wilayah sekitarnya. Berdasarkan catatan KPA selama lima tahun terakhir, timbul 30 konflik agraria di kawasan seluas 64.707 hektar akibat masalah tumpang tindih lahan, akibat tidak dijalanannya reforma agraria.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja masyarakat lokal dengan memberikan prioritas agar dapat meningkatkan kesejahteraannya”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Melaksanakan reforma agraria untuk melindungi lahan dan kebun mata pencaharian masyarakat lokal”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Melibatkan Toga, Tomas dan Toda dalam merumuskan kebijakan dalam rangka kemajuan IKN Nusantara dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat lokal”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4: “Melatih dan mendidik SDM masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka agar tidak tertinggal dengan masyarakat pendatang”.**

- ▶ **Aksi Kunci 2.5: “Menghormati dan melindungi kearifan lokal dan tanah adat serta kelestarian lingkungan yang melindungi fauna dan flora setempat”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.6: “Menghindari marginalisasi masyarakat lokal, dan melindungi kepentingan masyarakat adat”.**

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN DAYA TARIK INVESTOR BERINVESTASI DI IKN.

Untuk menjadikan IKN sebagai pertumbuhan ekonomi dan lokasi investasi terbaik. Dengan demikian, butuh banyak kemudahan dan fasilitas untuk investor dibandingkan dengan kawasan lain. Misal, fasilitas *tax holiday*, *super tax deduction*, pembebasan bea masuk, dan PPN impor. Selain itu, untuk penyediaan infrastruktur, pemerintah menyiapkan lahan untuk keperluan investasinya. Oleh karena itu, besar harapan pemerintah bisa menarik banyak investor untuk proyek IKN. Badan Otorita IKN telah menyiapkan berbagai macam skema kerja sama sesuai dengan selera dan skala pelaku usaha (investor). Misalnya, investasi langsung berupa kerja sama pemanfaatan aset, skema bangunan, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Investor mendapatkan banyak keuntungan dari berbagai tawaran investas. Pelibatan pihak swasta juga tidak boleh dianggap tidak bermasalah. Selain ada risiko fiskal, juga ada risiko pembiayaan dan pertahanan keamanan. Artinya, pemerintah membutuhkan investor, tetapi dengan mempertaruhkan keamanan serta eksistensi kedaulatan negeri.

Meneruskan proyek IKN bukan hanya tidak berempati dengan kondisi kesulitan rakyat, melainkan juga mempertaruhkan eksistensi kedaulatan negara. Publik harus menyadari bahwa swasta diberi keleluasaan sebesar 26% dalam proyek IKN. Hal ini semestinya harus diwaspadai karena peran swasta sarat kepentingan yang bisa memengaruhi pertahanan dan keamanan jangka panjang, termasuk terhadap eksistensi negara. Pasalnya, IKN bukan sekadar tata kota dan pelayanan negara yang baik, melainkan merupakan simbol dari kekuatan negara.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Menetapkan regulasi tentang investasi kepada investor” :**
 - **Regulasi tidak merugikan kedaulatan negara.**
 - **Pemberian HGU, HGB harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
 - **Memberikan kemudahan pada investor dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Mengendalikan investor dan swasta asing agar tidak mendominasi aspek ekonomi di IKN Nusantara dan masyarakat sekitar”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Menjaga agar aset negara berupa barang, tanah dan lahan tidak dikuasai oleh korporasi, investor dan swasta asing”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.4: “Menghindari pengalihan tanah, gedung perkantoran, dan barang hak milik negara yang ada diseluruh tanah air baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi hak milik perorangan, korporasi atau kelompok tertentu”.**

PENUTUP

Pembangunan IKN dilaksanakan berdasarkan amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembangunan IKN. Pemerintah dan seluruh K/L telah berupaya memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN sesuai Visi, Misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Induk IKN. Akan tetapi untuk menjaga keberlangsungan kemajuan IKN, perlu dilakukan Perkiraan Risiko Pembangunan IKN dalam rangka Keamanan Nasional. Tujuannya adalah agar lebih awal dapat dilakukan identifikasi potensi risiko, kemudian dilakukan analisisnya untuk menemukan risiko yang paling tinggi yang memerlukan perhatian. Selanjutnya dilakukan mitigasi risiko yaitu suatu perumusan untuk mengatasi dan atau mengurangi maupun menghindari risiko yang tinggi tersebut. Mitigasi risiko ini kemudian menjadi solusi untuk mengatasi risiko dimaksud.

Dalam Perkiraan risiko pembangunan IKN Nusantara ini ditemukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai potensi risiko Pembangunan IKN Nusantara. Pertama, adanya potensi bencana alam di wilayah IKN berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan. Kedua, adanya penolakan beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) terhadap pembangunan IKN. Ketiga, investor belum tertarik berinvestasi di IKN.

Untuk mengatasi permasalahan atau potensi risiko tersebut ditempuh mitigasi risiko sebagai solusi mengatasi risiko dengan berfokus pada 3 strategi. Pertama, mengatasi potensi bencana alam di wilayah IKN berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan. Kedua, mencegah penolakan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil terhadap IKN. Ketiga, meningkatkan daya tarik investor berinvestasi di IKN.



ANTISIPASI DAMPAK NEGATIF ASPEK PARIWISATA TERHADAP KEAMANAN NASIONAL

November 2022

NASKAH STRATEGI

ANTISIPASI DAMPAK NEGATIF ASPEK PARIWISATA TERHADAP KEAMANAN NASIONAL

★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Secara garis besar, naskah strategis ini memusatkan pada 3 (tiga) isu. Pertama, penyalahgunaan visa wisatawan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja pada proyek-proyek pertambangan di Indonesia. Kedua, perubahan sikap dan perilaku masyarakat lokal, dipengaruhi nilai-nilai budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti maraknya pergaulan bebas, narkoba, dan perjudian. Ketiga, semakin maraknya tindak kriminal seperti judi *online*, penipuan *online*, dan prostitusi yang dilakukan wisatawan serta melibatkan aparat yang berwenang untuk mencari keuntungan pribadi pada aktivitas kepariwisataan.

SUBSTANSI STRATEGI

Pemerintah sedang fokus mengembangkan sektor pariwisata yang memiliki keunggulan dari daerah pariwisata lainnya, dan telah ditentukan ada sepuluh “Bali Baru”, diantaranya lima destinasi super prioritas, yang menjadi target pemerintah dan akan menjadi kebanggaan baru bangsa Indonesia selain Bali. Lima destinasi pariwisata super prioritas tersebut adalah Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika, Labuan Bajo, dan Mabili (Manado, Bitung, Likupang). Ada 6 (enam) arahan Presiden Jokowi terkait pembangunan 5 (Lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Pertama, terkait dengan tata ruang, Kedua, terkait akses dan konektivitas Ketiga, fasilitas di lokasi wisata, di mana perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima, restoran-restoran kecil, dan toilet (standar bintang empat). Keempat, aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Kelima, tentang pemasaran produk lokal. Keenam, promosi Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas secara besar-besaran dan terintegrasi.

Dalam pengembangan destinasi pariwisata super prioritas, selama ini baru memperhatikan aspek inklusifitas dan keberlanjutan datangnya wisatawan, tetapi kurang memperhatikan ancaman aspek keamanan nasional terhadap pariwisata. Adapun terdapat beberapa ancaman yang berpotensi muncul dari aspek pariwisata yang dapat saja bereskalasi mengancam kepentingan nasional antara lain masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa, serta masuk paham radikal terorisme, sehingga diperlukan antisipasi dampak negatif pariwisata terhadap keamanan nasional.

Mengacu pada tiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, mencegah penyalahgunaan visa wisatawan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja pada proyek-proyek pertambangan di Indonesia. Kedua, menangani perubahan sikap dan perilaku masyarakat lokal, dipengaruhi nilai-nilai budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti maraknya pergaulan bebas, narkoba, dan perjudian. Ketiga, menanggulangi semakin maraknya tindak kriminal seperti judi *online*, penipuan *online*, dan prostitusi yang dilakukan wisatawan serta melibatkan aparat yang berwenang untuk mencari keuntungan pribadi pada aktivitas kepariwisataan.

SASARAN STRATEGI 1

MENCEGAH PENYALAHGUNAAN VISA WISATAWAN OLEH TENAGA KERJA ASING (TKA) UNTUK BEKERJA PADA PROYEK-PROYEK PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Jumlah Wisatawan Manca Negara yang masuk ke Indonesia pada kurun waktu Tahun 2014-2017 tumbuh dengan sangat pesat dengan asal negara didominasi oleh Tiongkok. Kebijakan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal, namun sudah harus diantisipasi dampak negatif pariwisata yang dapat mengancam keamanan nasional seperti peredaran narkoba, adanya misi tertentu yang mengancam kedaulatan negara, potensi radikalisme dan terorisme maupun konflik sosial akibat pariwisata. Sedangkan identifikasi kerawanan di bidang hankam adalah terkait permasalahan batas wilayah dengan negara lain yang rawan penyelundupan senjata api, *illegal fishing* dan pelintas batas ilegal. Dampak negatif cenderung pada membanjirnya TKA Tiongkok ilegal yang berkedok wisatawan; aktivitas ilegal orang asing tidak terpantau efektif, yang berpotensi meningkatkan kejahatan. Sementara sistem Pengawasan Orang Asing (PORA) belum optimal, sehingga memerlukan optimalisasi antisipasi dampak negatif aspek pariwisata terhadap keamanan nasional.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Meningkatkan kemampuan pengawasan dalam implementasi Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) untuk mencegah masuknya tenaga kerja ilegal di Indonesia”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan orang asing didukung dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi agar dapat berjalan efektif”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3: “Melakukan pemutakhiran peta kerawanan daerah yang rentan dari dampak negatif pariwisata di sektor keamanan nasional”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.4: “Melakukan penguatan pranata sosial dengan memberdayakan peran *civil society* dalam membantu mencegah masuknya TKA yang menggunakan visa wisatawan”.**

SASARAN STRATEGI 2

MENANGANI PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT LOKAL, DIPENGARUHI NILAI-NILAI BUDAYA ASING YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA SEPERTI MARAKNYA PERGAULAN BEBAS, NARKOBA, DAN PERJUDIAN

Kebijakan meningkatkan pendapatan aspek pariwisata akan memudahkan keluar masuk orang asing yang juga berpotensi mereka membawa ideologi dan budaya asing. Jika tanpa filterisasi, maka masyarakat mudah mengakses dan kemudian terpengaruh dengan ideologi dan budaya asing tersebut. Sementara Upaya-upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Budaya lokal yang lebih sesuai dengan karakter bangsa semakin sulit ditemukan. Di sisi lain budaya global lebih mudah merasuk. Selama ini yang terjaring oleh masyarakat hanyalah gaya hidup yang mengarah pada westernisasi, bukan pola hidup modern. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah Ideologi dan budaya asing dipraktikkan dalam kehidupan sosial; budaya asing berpotensi menjadi pilihan dalam masyarakat; sikap permisif terhadap budaya asing, dan mengendornya semangat gotong royong Karena itu, jati diri bangsa sebagai nilai identitas masyarakat harus dibangun secara kokoh dan diinternalisasikan secara mendalam. Caranya, dengan

menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini kepada generasi muda. Pendidikan memegang peran penting di sini sehingga pengajaran budaya perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional dan diajarkan sejak sekolah dasar.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1:** “Meningkatkan filterisasi untuk mencegah masuknya ideologi dan budaya asing dengan modus pariwisata melalui peningkatan peran Forkopimda dan pemberdayaan Toga, Tomas, Todat untuk mencegah pengaruh negatif pariwisata”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2:** “Mempercepat sosialisasi penerapan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat merawat norma-norma keindonesiaan di tengah penetrasi ideologi dan budaya asing”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3:** “Meningkatkan implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) agar dapat memaksimalkan *outcome* PKBN”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4:** “Memperkuat penghormatan dan implementasi kearifan lokal untuk mereduksi dan mencegah dominasi budaya asing di daerah lingkungan pariwisata”.

SASARAN STRATEGI 3

MENANGGULANGI SEMAKIN MARAKNYA TINDAK KRIMINAL SEPERTI JUDI ONLINE, PENIPUAN ONLINE, DAN PROSTITUSI YANG DILAKUKAN WISATAWAN SERTA MELIBATKAN APARAT YANG BERWENANG UNTUK Mencari KEUNTUNGAN PRIBADI PADA AKTIVITAS KEPARIWISATAAN

Dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan, pemerintah mengeluarkan kebijakan perluasan pemberian bebas visa kunjungan kepada orang asing warga suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisman pada khususnya. Namun dalam perspektif keamanan nasional implementasi kebijakan VOA harus mengoptimalkan peran komite Pengawasan Orang Asing (PORA) yang diberikan kepada negara-negara dengan jejak *record* kurang baik yang pada umumnya melakukan tidak pidana dalam *cyber crime* (pencucian uang, penipuan *online*, dan perjudian), dan mengawal pengamanan implementasi VOA untuk menutup celah timbulnya peredaran narkoba, paham radikal terorisme dan praktik *over stay* yang mengarah pada menjadi penduduk tetap. Kondisi ini disebabkan oleh peran komite pengawasan orang asing belum optimal, kebijakan VOA masih memberikan fasilitas kepada negara-negara dengan *record* kurang baik yang pada umumnya melakukan tidak pidana dalam *cyber crime* (pencucian uang, penipuan *online*, dan perjudian) dan implementasi VOA belum mampu menutup celah timbulnya peredaran narkoba, paham radikal terorisme dan praktik *over stay* yang mengarah pada menjadi penduduk tetap.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1:** “Mengoptimalkan peran komite Pengawasan Orang Asing (PORA) dalam mencegah tindak kriminal”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2:** “Kebijakan VOA tidak diberikan kepada negara-negara dengan jejak *record* kurang baik yang pada umumnya melakukan tidak pidana dalam *cyber crime* (pencucian uang, penipuan *online*, dan perjudian)”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3:** “Mencegah timbulnya peredaran narkoba, paham radikal terorisme dan praktik *over stay* yang mengarah pada menjadi penduduk tetap”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.4:** “Menindak tegas aparat yang terlibat/menyalahgunakan wewenang dalam mencari keuntungan pribadi pada aktivitas kepariwisataan”.

PENUTUP

Pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan devisa dan pendapatan negara belum diiringi dengan kebijakan penanganan dampak negatif pariwisata terhadap keamanan nasional. Beberapa bukti menunjukkan bahwa dampak negatif pariwisata mencakup peredaran narkoba, akses masuknya unsur ideologi dan budaya asing, penetrasi paham radikal terorisme, infiltrasi dan pelanggaran wilayah serta masuknya TKA (terutama TKA China) ilegal yang berkedok wisatawan. Sementara itu kapasitas dan kemampuan aparat keamanan dalam menganalisis ancaman Kamnas masih dihadapkan dengan masalah regulasi, sinergitas, sarana prasarana dan database yang lemah.

Berdasarkan kondisi di atas maka perlu dilakukan penguatan antisipasi dampak negatif aspek pariwisata terhadap keamanan nasional. Namun untuk mencapai tujuan tersebut masih ditemukan beberapa pokok permasalahan. Pertama, penyalahgunaan visa wisatawan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja pada proyek-proyek pertambangan di Indonesia. Kedua, perubahan sikap dan perilaku masyarakat lokal, dipengaruhi nilai-nilai budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti maraknya pergaulan bebas, narkoba, dan perjudian. Ketiga, semakin maraknya tindak kriminal seperti judi *online*, penipuan *online*, dan prostitusi yang dilakukan wisatawan serta melibatkan aparat yang berwenang untuk mencari keuntungan pribadi pada aktivitas kepariwisataan.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut di atas, difokuskan pada 3 strategi. Pertama mencegah penyalahgunaan visa wisatawan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja pada proyek-proyek pertambangan di Indonesia. Kedua, menangani perubahan sikap dan perilaku masyarakat lokal, dipengaruhi nilai-nilai budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti maraknya pergaulan bebas, narkoba, dan perjudian. Ketiga, menanggulangi semakin maraknya tindak kriminal seperti judi *online*, penipuan *online*, dan prostitusi yang dilakukan wisatawan serta melibatkan aparat yang berwenang untuk mencari keuntungan pribadi pada aktivitas kepariwisataan.



**NASKAH STRATEGIS
PENGUATAN REGULASI KETERSEDIAAN
CADANGAN ENERGI UNTUK PEMBANGUNAN
SISTEM KETAHANAN ENERGI NASIONAL DI
INDONESIA**

AGUSTUS 2022

NASKAH STRATEGIS
PENGUATAN REGULASI KETERSEDIAAN CADANGAN ENERGI
UNTUK PEMBANGUNAN SISTEM KETAHANAN ENERGI NASIONAL
★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Sasaran strategis pemanfaatan energi mix dalam kebijakan energi nasional adalah bertujuan untuk mengerem penggunaan 3 (tiga) jenis energi fosil (minyak, batubara, dan gas alam) secara bertahap, dimana pada gilirannya nanti diharapkan energi ramah lingkungan seperti: panas bumi dan tenaga air, dan gas alam dapat mendominasi sektor kelistrikan dan disusul dengan energi angin, dan energi matahari. Sedangkan energi biomassa dan biofuel dijadikan sebagai energi alternatif, khusus untuk biomassa diarahkan sebagai substitusi pembangkit listrik pada beberapa kawasan perkebunan dan industri hilir sawit sedangkan untuk biofuel diarahkan menjadi substitusi bahan bakar minyak pada sektor transportasi. Sementara itu batubara yang selama ini, ditengarai sebagai penyumbang terbesar produksi gas karbon dioksida, namun memiliki cadangan yang sangat besar dengan bantuan teknologi liquifaksi dan gasifikasi (*Coal to Liquifaction and Gasification*) diarahkan untuk pengembangan industri hilir batubara dengan memproduksi nafta sebagai bahan baku industri kimia dasar dan pabrik pupuk, industri plastik dan karet sintesis, serta industri bahan bakar (gazoline, solar, dan oli sintesis).

Potensi terbesar kedua setelah batubara adalah gas alam dengan target pemanfaatan dalam bauran energi adalah sebesar 30% diharapkan dapat menggeser posisi minyak bumi sebagai bahakar disektor transporatsi dalam pemenuhan bahan bakar gazoline dan diesel dan menggeser posisi batu bara sebagai bahan baku utama PLTU-Batu bara disektor kelistrikan dimana sampai dengan saat ini sekitar 60% pembangkit listrik PT. PLN (persero) berbahan bakar batu bara atau sekitar 8 GWT. Tumpuan yang tinggi terhadap sumber energi gas alam adalah cukup beralasan karena selain potensinya besar dengan karakteristiknya yang relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara juga dianggap sangat fleksibel dalam penggunaan dan pendistribusiannya. Kebijakan ekspor gas alam kedepan seharusnya dihentikan, sementara untuk kontrak-kontrak yang sedang berjalan supaya tidak diperpanjang agar dapat dijadikan sebagai cadangan operasional bersama dengan minyak bumi.

Selain batu bara dan gas alam yang memiliki potensi yang cukup signifikan dengan kebijakan energi mix nasional (batu bara 33% dan gas alam 30%), pemanfaatan lima sumber energi non fosil sebesar 25% seperti (panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya, serta biomassa dan biofuel). Terkecuali biofuel dan biomassa, tantangan pengembangan keempat sumber energi non-fosil masih terkendala pada aspek keekonomiannya terutama sektor ketenagalistrikan. Hal ini dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa harga energi fosil yang relatif rendah dibandingkan harga dari sumber energi yang lain. Hal ini diperparah dengan rendahnya daya beli masyarakat bila didasarkan pada pemberlakuan kebijakan subsidi energi saat ini. Di sisi lain sistem pembangkitan listrik saat ini mau tidak mau lebih menekankan kepada prinsip biaya paling rendah (*least cost*) dalam pembangkitan menyebabkan batu bara

sebagai pilihan sumber energi yang paling realitis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam membangun bidang ekonomi mutlak dibutuhkan stabilitas keamanan pasokan energi, salah satu upaya strategis untuk menjamin ketersediaan cadangan dalam jangka pendek, dan jangka menengah serta jangka panjang. Strategi pemanfaatan berbagai sumberdaya cadangan energi seperti yang dijabarkan dalam Sistem Ketahanan Energi Nasional guna mendukung ketersediaan sumberdaya dan cadangan energi adalah mencakup: Pertama, Peningkatan Ketersediaan Sumberdaya Cadangan Agar Tidak Rentan Terhadap Laju Konsumsi Energi; Kedua, Peningkatan Kedaulatan Energi Untuk Membangun Kemandirian Dalam Sistem Ketahanan Energi; dan Ketiga, Pentingnya Dukungan Kebijakan Fiskal Untuk Kegiatan Eksplorasi Potensi Sumberdaya Migas di Dalam Negeri.

Berdasarkan ke-3 strategi dalam penguatan regulasi ketersediaan cadangan untuk pembangunan sistem ketahanan energi nasional, maka perlu disusun strategis yang tepat agar penggunaan cadangan energi dapat tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan dinamika kebutuhan konsumsi energi nasional di Indonesia.

SUBSTANSI STRATEGIS

Secara garis besar, naskah strategis ini membahas tiga isu aktual, yaitu: Peningkatan ketersediaan sumberdaya cadangan agar tidak rentan terhadap laju konsumsi energi; Peningkatan kedaulatan energi untuk membangun kemandirian dalam sistem ketahanan energi; dan Pentingnya dukungan kebijakan fiskal yang memadai untuk kegiatan eksplorasi potensi sumberdaya migas di dalam negeri.

SASARAN 1

PENINGKATAN KETERSEDIAAN SUMBERDAYA CADANGAN AGAR TIDAK RENTAN TERHADAP LAJU KONSUMSI ENERGI

Langkah strategi untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan potensi sumber energi primer dalam bauran energi (energi mix) guna menjamin suplai konsumsi energi nasional adalah merupakan suatu strategi pemanfaatan berbagai jenis sumber energi primer yang sudah memasuki tahap keekonomiannya, dimana dalam kebijakan energimix Indonesia dikelompokkan menjadi energi fosil (minyak bumi, gas alam, dan batubara) dan sumber energi non-fosil (panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya, serta biomassa dan biofuel). Berdasarkan data Kementerian ESDM konsumsi energi primer nasional pada tahun 2020, adalah sebagai berikut: minyak bumi 31,60%, gas bumi 19,16%, batu bara 38,04% dan EBT 11,20%). Kondisi ini memang membutuhkan kerja keras dalam upaya untuk mewujudkan ratio capaian bauran (energimix) pada tahun 2025 dengan target sasaran dimana porsi minyak bumi diharapkan sebesar 20%, gas alam 30%, batubara 33%, dan non-fosil (EBT) 25%, jika dilihat dari aspek ketersediaan potensi dan kesinambungan pemanfaatan keempat jenis sumber energi primer tersebut masih aman sampai tahun 2060. Persoalannya adalah harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya.

Masalah keamanan energi nasional adalah sangat penting karena akan memberi jaminan kesinambungan suplai bagi konsumen secara umum, baik dalam jangka pendek dan menengah serta dalam jangka panjang. Klasifikasi ketiga jenis cadangan tersebut ditetapkan berdasarkan sifat dan karakteristik sumber energi, fleksibilitas dalam pemanfaatan jenis sumber energi serta penggunaan atau aplikasi teknologi energi ramah lingkungan. Untuk memastikan adanya jaminan keamanan suplai energi pada konsumen diperlukan suatu kebijakan penetapan ketersediaan cadangan dalam bentuk Cadangan Operasional Energi (COE) dan Cadangan Penyangga Energi (CPE) serta Cadangan Strategis Energi (CSE) jangka panjang. Persoalan peningkatan keamanan kesinambungan atau keberlanjutan cadangan setiap jenis sumber energi berhubungan langsung dengan faktor-faktor pengusahaan pemanfaatan energi primer dan tata kelola penggunaan energi sekunder pada berbagai sektor konsumsi nasional seperti: industri, transportasi, rumah

- ✓ Pengertian cadangan dalam penyediaan sumberdaya energi fosil adalah sejumlah sumber energi yang telah diketahui letak keterdapatannya, bentuk dimensi ukuran endapan, dan kadar kandungan dalam satuan tertentu yang layak secara teknis dan ekonomi untuk diusahakan
- ✓ Energi primer adalah energi yang langsung digunakan dari alam sebagai bahan bakar/tenaga penggerak turbin pada pembangkit listrik seperti: batubara, gas alam, panas bumi, tenaga air, dan tenaga angin, sedangkan untuk bahan bakar industri seperti: batubara untuk pembuatan industri kokas dan panas bumi untuk industri yang membutuhkan pengeringan seperti matahari
- ✓ Konsumsi energi dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kaitannya dengan kemandirian energi adalah mencakup sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan jasa lainnya

tangga, dan sektor jasa termasuk di dalamnya kebutuhan untuk pertahanan keamanan negara.

► **Aksi Kunci 1.1: Mengurangi impor bahan baku energi primer (Crude Oil dan Gas Alam) dan konsumsi energi sekunder (BBM dan LPG) secara bertahap setiap tahun.**

Kebijakan untuk mengurangi impor energi, baik berupa *crude oil* (minyak mentah) maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Alam (BBM-LPG) dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi nasional disektor industri, pembangkit listrik, transportasi, rumah tangga dan jasa lainnya setiap tahun perlu dilakukan secara bertahap melalui kegiatan eksplorasi sumber-sumber energi migas guna menopang peningkatan cadangan dari dalam negeri seperti: gas alam dan batubara.

► **Aksi Kunci 1.2: Meningkatkan konsumsi migas nasional di semua sektor (transportasi, rumah tangga dan industri) untuk program jangka menengah dari sumber energi dalam negeri.**

Kebijakan untuk meningkatkan konsumsi migas nasional di semua sektor (transportasi, rumah tangga dan industri) dengan memanfaatkan sumber-sumber energi dari dalam negeri perlu dilakukan kegiatan eksplorasi secara masif untuk program jangka menengah, khususnya eksplorasi peningkatan cadangan energi seperti: gas alam melalui kegiatan eksplorasi secara besar-besaran dengan menunjuk Perum Gas Negara sebagai operator utama untuk mengantisipasi berkurangnya cadangan penyangga migas.

► **Aksi Kunci 1.3: Mewujudkan pengembangan energi nuklir sebagai prioritas nasional untuk pembangkit listrik dan transportasi laut untuk program jangka panjang.**

Kebijakan pengembangan energi nuklir di Indonesia selama ini belum jadi prioritas sementara tuntutan akan pentingnya energi hijau sudah menjadi komitmen Indonesia pada pertemuan Glaslow oleh karena itu energi nuklir menjadi salah satu pilihan selain energi baru terbarukan seperti tenaga air, tenaga angin, dan sinar matahari. Khusus untuk pengembangan energi nuklir memiliki potensi untuk menggantikan posisi batubara sebagai penopang utama pada pembangkit listrik bahkan untuk pengembangan mesin pembangkit di kapal-kapal laut, hal ini tentu sejalan dengan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.

SASARAN 2

PENINGKATAN KEDAULATAN ENERGI UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN DALAM SISTEM KETAHANAN ENERGI

Kedaulatan energi merupakan kemampuan bangsa untuk menetapkan kebijakan, dan mengawasi pelaksanaan serta memastikan jaminan ketersediaan energi selaras dengan tujuan dan kepentingan nasional bangsa melalui implementasi strategi yang dinamis sesuai dengan tuntutan dinamika dan konstelasi global, regional dan nasional yang berubah. Konsepsi kedaulatan energi dalam rangka memperkuat sistem ketahanan energi nasional di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan turunannya, seperti: PP, Perpres, Permen dan Perda yang mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 sebagai payung hukum 6 (enam) Undang-Undang Sektor Energi (migas, batu bara, panas bumi, tenaga air, dan tenaga nuklir) dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di bidang energi baik untuk internal kementerian ESDM maupun untuk eksternal ESDM. Berkaitan dengan regulasi di bidang energi, telah banyak kebijakan untuk mendukung pengelolaan dan konsumsi energi yang telah dikeluarkan, namun masih terkesan jalan sendiri-sendiri.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 tentang Energi tersebut walaupun baru disahkan pada tahun 2007 setelah beberapa Undang-Undang sektor energi yang diterbitkan lebih duluan seperti UU No. 10/1997 Tentang Ketenaganukliran (Tenaga Nuklir); UU No. 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas); UU No. 20/2002 Tentang Ketenagalistrikan (Listrik); UU No. 27/2003 Tentang Panas Bumi (Geothermal); dan UU No. 07/2004 Tentang Sumber Daya Air (PLTA). Akan tetapi idealnya Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tersebut berfungsi mengatur lebih komprehensif tentang pembangunan Sistem Ketahanan Energi Nasional di Indonesia yang selaras dengan 6 (enam) Undang-Undang sektor energi termasuk Undang-Undang kelistrikan. Namun dalam kenyataan saat ini Indonesia masih terjadi disharmoni perencanaan dalam pengembangan ke-6 (enam) Undang-Undang tersebut. Belum harmonisnya peraturan perundangan dengan perencanaan

- ✓ Sistem Ketahanan Energi Nasional adalah kondisi dinamis di bidang energi yang mengandung unsur keuletan dan ketangguhan dalam upaya penyediaan energi, baik dengan memproduksi (dan mengimpor) jenis energi dalam jumlah, mutu, harga, daerah dan waktu sesuai dengan kebutuhan
- ✓ Kemandirian energi Indonesia dapat dicapai jika memenuhi tiga prasyarat yaitu: Pertama, ketersediaan jenis energi yang layak konsumsi (availability and clean energy); Kedua, kemampuan membangun sarana infrastruktur dan prasarana produksi energi (Infrastruktur and Distribution); dan Ketiga, adalah kemudahan untuk mendapatkan jenis energi dengan harga yang terjangkau (accessability and affordability).
- ✓ Kedaulatan energi adalah merupakan bagian dari dinamika sistem ketahanan energi nasional yang dijabarkan dalam kebijakan dan regulasi untuk melaksanakan dan pengawasan pembangunan sistem ketahanan energi nasional di Indonesia

kebijakan bidang energi telah menimbulkan semakin melemahnya kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber-sumber energi yang tersedia dan berdampak pada perekonomian.

Pentingnya penyelarasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi dengan 6 (enam) Undang-Undang pemanfaatan dan pengelolaan sektor energi, yaitu: UU No. 10/1997 Tentang Ketenaganukliran (Tenaga Nuklir); UU No. 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas); UU No. 20/2002 Tentang Ketenagalistrikan (Listrik); UU No. 27/2003 Tentang Panas Bumi (Geothermal); UU No. 07/2004 Tentang Sumber Daya Air (PLTA); dan UU No. 03/2020 Tentang Mineral dan Batu bara (Minerba). Adalah diharapkan untuk memudahkan koordinasi perencanaan dan pengawasan kebijakan energi nasional supaya setiap Undang-undang sektor energi tidak semata berorientasi pada aspek keekonomian tanpa memepertimbangkan kebijakan pengembangan sumberdaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Wujud dan pelaksanaan ketujuh Undang-Undang bidang energi tersebut tercermin dalam penyusunan dan penetapan RUED kedalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

► **Aksi Kunci 2.1: Mengatur pengembangan setiap jenis sumber energi dalam energimix kedalam peraturan Undang-Undang sektor energi.**

Pengembangan setiap jenis energi dalam energimix perlu diatur kedalam Undang-Undang energi dengan menselaraskan kebijakan pengembangan enam jenis Undang-Undang sumber energi, yakni: (Kelistrikan Migas, Batubara, Panasbumi, Tenaga air, dan Nuklir) dengan memasukkan program pengembangan keenam sektor energi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007.

► **Aksi Kunci 2.1: Mengatur pengembangan ketersediaan cadangan jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang secara spesifik dalam Undang-Undang Energi.**

Belum diaturnya rencana pengembangan pembangunan ketersediaan cadangan operasional dan cadangan penyangga serta cadangan strategis jangka panjang mengakibatkan pengembangan ketersediaan sumberdaya cadangan sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari APBN, selain itu out yang diharapkan dari suatu kegiatan eksplorasi beresiko tinggi untuk gagal dalam kegiatan pemboran oleh karena itu perlu dukungan kebijakan fiskal tersendiri dengan menggunakan bank pelaksana yang khusus bergerak dibidang pembiayaan bisnis energi.

► **Aksi Kunci 2.1: Mengatur ratio pembangunan setiap jenis sumberdaya energi untuk pengembangan energimix dalam sistem ketahanan energi nasional secara berimbang**

Untuk mewujudkan ratio pemanfaatan dan penggunaan energi sesuai kebijakan energi nasional dalam bauran energi (energi mix) perlu ditingkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan seperti nuklir, panas bumi, tenaga air dan energi matahari dengan mengatur tersendiri dalam Undang-undang energi No.30 tahun 2007.

SASARAN 3

PENTINGNYA DUKUNGAN KEBIJAKAN FISKAL UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI SUMBERDAYA MIGAS DI DALAM NEGERI

Energi merupakan salah satu driver yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Jika energi tidak cukup, maka pembangunan akan terhambat. Cukup tidaknya energi yang siap untuk dipergunakan adalah tergantung cara pengelolaan dan pengusahaannya. Meskipun potensi sumber daya energi melimpah, akan tetapi kalau tidak dikelola dan diusahakan dengan baik, maka manfaatnya tidak akan efisien dan berdaya guna (efektif). Dalam kemandirian energi Indonesia selain faktor keragaman dan keberlimpahan jenis sumber energi, seperti: minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, tenaga air (hidro), tenaga matahari, dan energi bayu serta biomassa dan biofuel, maka faktor eksplorasi sumber-sumber energi dan penguasaan aplikasi teknologi yang tepat pada setiap sumber energi adalah juga sangat menentukan. Pokok persoalan pentingnya dukungan kebijakan fiskal untuk kegiatan eksplorasi sumberdaya migas di dalam negeri adalah masih sangat lemah. Untuk memperkuat kemandirian energi melalui ketersediaan cadangan dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional tidak bisa terlepas dari kegiatan eksplorasi sumber-sumber energi, khususnya migas dan pengembangan tenaga nuklir untuk listrik dan transportasi laut.

- ✓ Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh. Kebijakan fiskal untuk kegiatan eksplorasi dan infrastruktur adalah sangat penting agar ketersediaan cadangan tumbuh dan berkembang.
- ✓ Fungsi infrastruktur (Jalan dan pelabuhan) dalam kegiatan eksplorasi adalah untuk memudahkan mobilisasi peralatan dan logistik, saat ini hampir semua kegiatan eksplorasi yang dilaksanakan di Indonesia berada pada daerah terpencil atau kawasan yang terisolir sehingga membutuhkan biaya yang besar.

► Aksi Kunci 3.1: **Memperkokoh kebijakan fiskal untuk pembiayaan infrastruktur sektor energi dan kegiatan eksplorasi sumber-sumber energi di dalam negeri.**

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi dan kegiatan eksplorasi sumber-sumber energi perlu kebijakan fiskal yang bisa menarik investor untuk berinvestasi, jika dilihat dari sisi resiko dan waktu pengembalian investasi, maka investasi sektor energi termasuk beresiko tinggi dan pengembalian yang bersifat jangka panjang, yakni anatar 5 sampai 20 tahun, Kebijakan pengembangan perlu dibangun bank khusus untuk pendanaan.

► Aksi Kunci 3.1: **Memanfaatkan pungutan royalty dari hasil pengembangan energi migas, dan batubara untuk peningkatan ketersediaan cadangan energi.**

Pengembangan sumberdaya dan cadangan energi, khususnya migas dan batubara perlu didukung dengan kebijakan fiskal khusus agar minat investor untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan kegiatan eksplorasi sektor energi. Untuk pembangunan infrastruktur perlu sumber pembiayaan dari perbankan sedangkan untuk kegiatan eksplorasi perlu dipertimbangkan dana yang bersumber dari hasil pengutan royalty pengembangan sektor energi selama ini.

► **Aksi Kunci 3.1: Pemerintah mengambil alih pembiayaan dalam kegiatan eksplorasi pengembangan peningkatan cadangan migas.**

Tugas yang diemban oleh Badan Pengatur Hulu (BPH) kegiatan hulu sektor migas perlu didukung kebijakan fiskal dengan penerbitan obligasi yang memungkinkan untuk mendapatkan dana segar untuk peningkatan kegiatan eksplorasi migas, dengan menjaminkan cadangan migas yang telah dimiliki oleh Pemerintah dengan memisahkan aset yang dimiliki oleh BUMN Pertamina.

PENUTUP

Pemanfaatan sumber-sumber energi dalam mendukung pembangunan sistem perekonomian nasional adalah merupakan bagian dari dinamika sistem ketahanan energi nasional. Penguatan regulasi cadangan energi dalam sistem ketahanan energi nasional erat kaitannya dengan kedaulatan energi, pengembangan energi mix, kemandirian energi dan keamanan energi. Pembangunan perekonomian memerlukan ketersediaan energi sebagai motor penggerakannya. Strategi kedaulatan energi, pemanfaatan energimix, dan kemandirian energi serta upaya menjaga kesinambungan penggunaan energi (*energy security*) adalah penting dalam upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Upaya untuk menyiapkan ketersediaan jenis energi yang layak untuk dikonsumsi dan sesuai dengan kriteria lingkungan hidup tidaklah mudah untuk diwujudkan, diperlukan perhatian semua *stakeholder*, Kementerian ESDM sebagai *leading* sektor pembangunan ketahanan energi nasional harus mengarahkan semua kekuatan nasional untuk mewujudkannya pembangunan dan pengusaha ketersediaan energi melalui pengembangan kegiatan eksplorasi dan produksi, pembangunan infrastruktur jaringan energi, transportasi dan *storage*, serta *refineries* dan *processing* dalam siklus energi. Pembangunan dan pengusaha ketersediaan energi, dapat dilakukan dengan memproduksi sendiri dan/atau mengimpor jenis energi yang murah.



**ANTISIPASI MENGHADAPI RESESI EKONOMI
GLOBAL GUNA MENJAGA KETAHANAN
EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA
KEAMANAN NASIONAL**

November 2022

NASKAH STRATEGI
ANTISIPASI MENGHADAPI RESESI EKONOMI GLOBAL
GUNA MENJAGA KETAHANAN EKONOMI NASIONAL
DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global yang mengarah pada resesi ekonomi. Potensi untuk bertahan menghadapi risiko terjadinya resesi ekonomi cukup besar karena ditopang oleh Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih positif serta tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain. Namun demikian, Pemerintah tidak boleh lengah menghadapi ancaman terjadinya resesi ekonomi global karena dapat berdampak pula ke Indonesia; bahkan dapat menyeret Indonesia ke “jurang” resesi ekonomi. Langkah antisipatif untuk menjaga dan mendorong kinerja perekonomian nasional harus dilakukan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 juga harus dapat dikelola dengan fleksibilitas tinggi, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merancang kebijakan fiskal tahun 2023 agar siap menghadapi ancaman sejumlah risiko termasuk ancaman resesi ekonomi global. Kendati demikian, pemerintah tetap waspada akan kemungkinan pelemahan ekspor Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ekspor Indonesia akan terpengaruh apabila ekonomi dunia jatuh dalam resesi. Risiko lain yang akan diwaspadai adalah tekanan inflasi. Menurutnya inflasi yang melonjak tinggi disebabkan karena adanya kenaikan hargakomoditas, dan juga pelemahan rupiah yang akhirnya memicu kenaikan harga yang disebut *imported inflation*. Indonesia harus melakukan diversifikasi negara tujuan utama ekspor. Juga harus meningkatkan investasi, karena yang bisa menolong perekonomian ke depan salah satunya adalah investasi. Pelemahan rupiah akan membebani perusahaan dan masyarakat karena barang modal dan barang impor makin mahal. Resesi ekonomi global diperkirakan akan datang pada tahun 2023. Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kian meningkat, UMKM bisa menjadi penyelamat jika kehadirannya dapat dimaksimalkan. Melihat kondisi ini, diperlukan penguatan UMKM berbasis sumber-sumber lokal agar mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dengan harga yang terjangkau.

Sementara itu keberlanjutan proses penguatan pemulihan ekonomi nasional perlu terus dijaga. Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi dan mengakselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu tiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, belum optimalnya kontribusi ekspor komoditas unggulan terhadap peningkatan devisa negara. Kedua, akselerasi pemberdayaan UMKM untuk memperkuat fundamental ekonomi. Ketiga, memperkuat sektor keuangan yang berdaya saing dan inklusif.

SASARAN STRATEGI 1

OPTIMALISASI KONTRIBUSI EKSPOR KOMODITAS UNGGULAN TERHADAP PENINGKATAN DEVISA NEGARA

Ekspor merupakan salah satu sumber cadangan devisa. Devisa akan berkurang jika tingkat impor lebih besar dibandingkan dengan tingkat ekspor. Semakin besar cadangan devisa di suatu negara maka negara tersebut mampu melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan negara lain sehingga besar kecilnya akumulasi cadangan devisa suatu negara biasanya akan ditentukan oleh kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) serta arus modal negara tersebut. Indonesia menganut sistem devisa bebas dalam kebijakan devisanya yang berarti bahwa aliran modal bebas masuk dan keluar sehingga perekonomian negara akan rentan terhadap risiko yang muncul dari kegiatan spekulasi pemilik modal yang sewaktu-waktu dapat menarik dananya. Dengan ini maka kebijakan cadangan devisa di Indonesia diarahkan untuk dapat memelihara kondisi perekonomian yang sehat, mendorong ekspor, mengendalikan impor, serta mendukung kestabilan pasar dan kurs valuta asing. Realita saat ini di Indonesia cadangan devisa mengalami tren penurunan. Cadangan devisa yang menurun mengganggu perekonomian negara karena cadangan devisa sangat berperan penting dalam perdagangan internasional. Pada tahun 2021 cadangan devisa Indonesia berada pada angka US\$ 13,461 Juta. apabila impor terus naik tentu akan menguras devisa. Oleh karena itu perlu diimbangi oleh kenaikan ekspor.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Mengevaluasi implementasi dari *Free Trade Agreement (FTA)* bilateral dengan negara-negara mitra tertentu penyumbang defisit neraca perdagangan dan melihat kembali kesiapan komoditas ekspor”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Meningkatkan kapasitas diplomasi ekonomi para diplomat dan atase perdagangan dan Memperkuat diplomasi ekonomi didukung strategi pemasaran dan market intelligence untuk memperluas pangsa pasar”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3: “Menyediakan informasi peluang bisnis di negara tujuan utama ekspor secara detail”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.4: “Meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor melalui hilirisasi di dalam negeri”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.5: “Memaksimalkan ekspor produk manufaktur yang berdaya saing”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.6: “Kemudahan perizinan bagi eksportir”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.7: “Memperbaiki sistem logistik dan distribusi”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.8: “Mengoptimalkan pemanfaatan barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri”.**

- ▶ **Aksi Kunci 1.9: “Memperkuat rantai pasok komoditas unggulan melalui pembentukan tata kelola niaga yang saling menguntungkan”.**

SASARAN STRATEGI 2

AKSELERASI PEMBERDAYAAN UMKM UNTUK MEMPERKUAT FUNDAMENTAL EKONOMI

Tujuan pengembangan UMKM agar “naik kelas” masih belum tercapai, yang terlihat dari sangat kecilnya kontribusi UMKM usaha besar dalam perekonomian. Program pembiayaan UMKM dari pemerintah hanya mampu menjangkau sebagian kecil UMKM yang kemudian terus berulang menjadi penerima manfaat program. Program yang sama cenderung diakses oleh UMKM debitur yang sama berulang kali. Hal ini memengaruhi lambatnya upaya pemerintah untuk meningkatkan skala UMKM secara luas. Akses UMKM ke pembiayaan yang masih rendah tersebut juga terkait dengan hambatan pengembangan usaha lainnya. Akses ke perizinan, terutama untuk membuka usaha dan meningkatkan mutu produk, termasuk pemasaran dan distribusi produk, merupakan masalah lain yang menghambat pengembangan UMKM di Indonesia. Pengembangan UMKM memerlukan kebijakan yang memiliki sasaran di setiap proses dari hulu ke hilir.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Memfasilitasi UMKM menjadi bagian dari pemasok industri besar”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Meningkatkan kapabilitas digital UMKM untuk masuk e-catalog dan platform *market place* digital”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Mempermudah akses pembiayaan UMKM melalui kebijakan perbankan seperti KUR dan lembaga keuangan non-bank dalam skala yang lebih kecil, seperti bantuan permodalan usaha melalui BUMDes, KUPS, KUBE, PKK, dan PKWU”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4: “Merealisasikan target 30% share kredit UMKM dibandingkan dengan kredit total perbankan ditahun 2024”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.5: “Memastikan program pembiayaan UMKM mampu menjangkau seluruh UMKM yang ada di tanah air”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.6: “Mempermudah akses ke perizinan terutama untuk membuka usaha, dan meningkatkan mutu produk, termasuk pemasaran dengan jaringan yang luas dan distribusi produk didukung oleh sistem informasi berbasis digital”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.7: “Mendorong UMKM mejadi usaha berskala besar dan didukung oleh ketersediaan pasar yang layak”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.8: “Menetapkan satu kebijakan dari hulu ke hilir untuk memaksimalkan pengembangan UMKM selambat-lambtanya dalam satu tahun”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.9: “Memberdayakan UMKM secara terstruktur dan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, serta menumbuhkan wirausahawan baru yang tangguh sebagaimana amanat Perpres No. 2 Tahun 2022tentang Kewirausahaan Nasional”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.10: “Mendorong revisi UU Perkoperasian karena UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman saat ini”.**

SASARAN STRATEGI 3

MEMPERKUAT SEKTOR KEUANGAN YANG BERDAYA SAING DAN INKLUSIF

Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa pandemi mampu menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada 2021 inflasi IHK tetap rendah sebesar 1,87% (yoy) dan berada di bawah kisaran sasaran $3\% \pm 1\%$. Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, nilai tukar yang stabil dan ekspektasi inflasi yang terjaga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan, serta sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga. Ke depan, Pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi agar inflasi IHK tetap terjaga sesuai kisaran sasarannya. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan program PEN di tengah meningkatnya risiko global. Inflasi yang rendah dan stabil juga akan memperkuat stabilitas dan mendukung pemulihan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Memastikan pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil; dan peningkatan daya beli masyarakat”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi untuk mendorong digitalisasi UMKM pangan untuk akses dan stabilisasi”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Memastikan penurunan suku bunga untuk meningkatkan likuiditas keuangan dan mendorong aktivitas dunia usaha dalam jangka menengah panjang”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.4: “Mendorong pemberian insentif fiskal lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang memiliki multiplier effect tinggi”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.5: “Mengoptimalkan penerimaan pajak pada aktivitas ekonomi berbasis digital”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.6: “Memperhatikan risiko dan keberlanjutan fiskal, dengan berhati-hati dalam mengatasi pelebaran defisit agar defisit anggaran tidak melebihi 3% yang berpotensi meningkatkan rasio utang terhadap PDB”.**

PENUTUP

Prediksi Bank Dunia bahwa kemungkinan terjadi resesi ekonomi global pada tahun 2023 mendatang sepertinya akan menjadi kenyataan. Beberapa indikasi akan terjadinya resesi ekonomi global tersebut pun sudah muncul. Faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi tahun depan, antara lain pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, tingginya tingkat inflasi, kenaikan suku bunga acuan, dan penurunan permintaan global. Untuk meminimalisasi dampak dan menghindari jeratan resesi ekonomi global, pemerintah dapat melakukan langkah antisipatif, antara lain melakukan percepatan program pemulihan ekonomi nasional, memberdayakan UMKM, memperbanyak ekspor, dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. DPR RI melalui komisi terkait perlu mengawasi dan mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif secara terencana dan sistematis sehingga dapat terhindar dari jeratan resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 mendatang.

Kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global yang mengarah pada resesi ekonomi. Potensi untuk bertahan menghadapi risiko terjadinya resesi ekonomi cukup besar karena ditopang oleh PDB yang masih positif serta tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain namun demikian, Pemerintah tidak boleh lengah menghadapi ancaman terjadinya resesi ekonomi global karena dapat berdampak pula ke Indonesia. Bahkan dapat menyeret Indonesia ke “jurang” resesi ekonomi.

Atas dasar tersebut di atas, penting dilakukuan antisipasi krisis ekonomi global guna menjaga ketahanan ekonomi nasional dalam rangka keamanan. Dalam hal ini terdapat tiga fokus pokok permasalahan. Pertama, belum optimalnya kontribusi ekspor komoditas unggulan terhadap peningkatan devisa negara. Kedua, akselerasi pemberdayaan UMKM untuk memperkuat fundamental ekonomi masih berjalan lamban. Ketiga, sektor keuangan belum berdaya saing dan inklusif.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut difokuskan pada 3 (tiga) strategi. Pertama, optimalisasi kontribusi ekspor komoditas unggulan terhadap peningkatan devisa negara. Kedua, akselerasi pemberdayaan UMKM untuk memperkuat fundamental ekonomi. Ketiga, memperkuat sektor keuangan yang berdaya saing dan inklusif.



**ANTISIPASI PENGELOLAAN INVESTASI GUNA
AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL**

Januari 2022

NASKAH STRATEGI
ANTISIPASI PENGELOLAAN INVESTASI
GUNA AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL

★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Investasi berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi karena banyaknya bisnis bermunculan yang membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, sehingga mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Kementerian Investasi/BKPM mencatat realisasi investasi selama Januari sampai September 2022 mencapai Rp 892,4 triliun. Angka ini sudah mencapai 74,4% dari target realisasi investasi sepanjang tahun 2022 yang sebesar Rp 1.200 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 terjadi pertumbuhan sebesar 35,3%. Untuk meningkatkan investasi diperlukan sinergi seluruh pihak dalam membangun ekspektasi positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dari investor dalam melakukan investasi di Indonesia.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menaikkan target investasi di 2023 sebesar 16,7% dari Rp 1.200 triliun menjadi Rp 1.400 triliun. Pihaknya pun optimis target tersebut bisa dicapai, mengingat Indonesia dianggap investor sebagai salah satu negara yang seksi sebagai tujuan investasi. Diharapkan pencapaian investasi Rp 1.400 triliun itu bisa menopang target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5% dan maksimal menciptakan lapangan kerja baru. Penanaman modal asing memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah antara lain akan menciptakan lapangan kerja baru, membuka akses ke pasar ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebagai katalisator proses transformasi struktural dan fondasi pembangunan berkelanjutan.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu tiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, belum optimalnya kontribusi ekspor komoditas unggulan terhadap peningkatan devisa negara. Kedua, akselerasi pemberdayaan UMKM untuk memperkuat fundamental ekonomi. Ketiga, memperkuat sektor keuangan yang berdaya saing dan inklusif.

SASARAN STRATEGI 1

MEMASTIKAN KETERSEDIAAN LAHAN YANG MEMENUHI KEBUTUHAN INVESTOR.

Permasalahan pengadaan tanah di Indonesia terjadi pada 3 tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Pada tahap perencanaan permasalahan meliputi: belum pastinya ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah; perubahan trase pada saat pelaksanaan pengadaan tanah; dan dokumen perencanaan yang tidak matang sehingga data di BPPT dengan realisasi sangat signifikan perbedaannya. Pada tahapan persiapan, permasalahan terjadi karena sulit mencari tanah pengganti untuk tanah yang berkarakteristik khusus. Dan pada tahapan pelaksanaan, permasalahan yang terjadi saat inventarisasi dan identifikasi adalah karena patok yang belum terpasang atau hilang atau bergeser; dokumen atas hak yang tidak lengkap, dan pembangunan/konstruksi sudah dilakukan sebelum dilakukan inventarisasi dan identifikasi oleh satgas. Selain itu banyak masyarakat yang terkena proyek pengadaan tanah tidak merespon pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi berupa peta bidang tanah dan daftar nominative, dan juga sering terjadi pihak yang mengajukan keberatan setelah masa pengumuman dalam jangka waktu 14 hari berakhir

- ▶ **Aksi Kunci 1.1:** “Mengalokasikan kebutuhan lahan untuk investasi guna mendorong kepastian adanya zona industri/ekonomi unggulan di setiap kabupaten/kota sesuai dengan tata ruang di seluruh daerah yang dituangkan ke dalam RTRW dan RDTR dalam format digital yang dapat di integrasikan dengan OSS dan persyaratan perijinan pada K/L (dari target 2000 baru selesai 5,9%)”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2:** “Sebagai implementasi Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk mempermudah proses pengadaan lahan dengan mengakomodasi kebutuhan investasi dan kepentingan masyarakat serta hukum adat”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3:** “Mengoptimalkan peranan Bank Tanah untuk kebutuhan investasi dan prioritas pembangunan termasuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengadaan tanah”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.4:** “Merevisi PP No.19 Tahun 2021 tentang skema perhitungan appraisal ganti kerugian tanah milik masyarakat untuk kepentingan umum dan investasi dengan mengedepankan rasa keadilan dan saling menguntungkan antara investor dan masyarakat”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.5:** “Menetapkan land single value (nilai tunggal tanah) dalam segala urusan tanah dan pertanahan untuk kepastian investor dalam rangka mencapai target investasi”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.6:** “Mengintegrasikan rencana pengembangan investasi dengan rencana setiap K/L terkait dan Rencana pembangunan daerah sesuai dengan prioritas nasional yang merupakan sinergi antar daerah yang bersifat regional untuk memperkuat ekosistem industri unggulan di setiap Kabupaten/Kota”.

SASARAN STRATEGI 2

AKSELERASI PEMBERDAYAAN UMKM UNTUK MEMPERKUAT FUNDAMENTAL EKONOMI

Dalam realisasi perizinan, investor masih menemukan hambatan sistem perizinan di Indonesia, khususnya di daerah setelah dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah adalah: belum adanya sistem perizinan yang baku, integratif dan komprehensif; banyaknya berbagai instansi yang mengeluarkan izin; tersebarnya peraturan tentang perizinan. Kondisi ini kemudian menimbulkan tumpang tindih peraturan. Pertama adalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan perizinan. Kedua, tidak lengkapnya petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan. Ketiga, ketidakpastian standarisasi prosedur, biaya, dan waktu perizinan. Beberapa pokok persoalan perizinan adalah prosedur perizinan berbasis digital belum berjalan optimal, regulasi yang berubah-ubah dan tumpang tindih, pajak dan atau pungutan yang memberatkan investor, pemberian waktu perizinan bervariasi di berbagai daerah.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Memperbaiki operasionalisasi Online Single Submission (OSS) berbasis risiko agar semakin mempermudah perizinan bagi pelaku usaha dalam negeri dan investor asing”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menyederhanakan persyaratan investasi yang berkaitan dengan perijinan operasional antara lain sertifikat layak operasi, ijin edar, ijin lokasi, dan SNI”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Memberikan kepastian kewajiban pembayaran pajak, pajak-pajak lainnya dan PNPB oleh pelaku usaha dan investor termasuk restitusi atas kelebihan pembayaran yang tidak memberatkan investor”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4: “Memastikan implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pemberian perizinan yang sama di seluruh daerah dengan memberlakukan fiktif-positif”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.5: “Menerapkan Penetapan Lokasi (Penlok) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) akibat kelambanan ijin persyaratan lainnya dalam rangka kepastian hukum bagi investor”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.6: “Mempercepat implementasi UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan dalam negeri”.**

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN SINERGI ANTAR K/L, PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Kurang terbangunnya sinergi antara Pusat dan daerah disebabkan oleh masih adanya ego sektoral dan perbedaan kepentingan. Setiap daerah memiliki rencana pembangunan daerahnya masing-masing, sementara pemerintah pusat di bahwa Kementerian BKPM telah menetapkan sasaran investasi untuk tiap tahun. Demikian pula masing masing K/L memiliki rencananya untuk membangun sektor ekonomi yang strategis. Oleh karena itu perlu dilakukan integrasi perencanaan antara Kemen BKPM dan Kementerian lainnya. demikian pula dengan masing masing daerah baik Provinsi maupun, Kab/Kota. Sehingga dalam perencanaan sudah ada *road map* yang jelas

tentang investasi yang dibutuhkan setiap kementerian maupun daerah. Sementara implementasi perencanaan perlu didukung oleh sistem pengawasan agar sasaran investasi dapat dicapai. Problematika yang dihadapi adalah selain ego sektoral juga terkait regulasi yang tumpang tindih atau tidak sinkron. Oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Mendorong setiap K/L, Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan kolaborasi untuk memperkuat sinergi mencapai target investasi”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Memberikan reward and punishment kepada K/L dan Pemda dalam memberikan kemudahan dan pencapaian target investasi”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Melakukan pemutakhiran dan pengintegrasian roadmap hilirisasi perusahaan BUMN yang memiliki konsesi sumber daya alam (tambang, migas dan pertanian)”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.4: “Mengoptimalkan kebijakan investasi pada sektor-sektor strategis dalam rangka memperkuat keamanan nasional”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.5: “Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja trampil dan profesional serta didukung oleh kesejahteraan tenaga kerja dalam rangka menarik investasi”.**

PENUTUP

Investasi berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi karena banyaknya bisnis bermunculan yang membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, sehingga mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Kemen BKPM mencatat realisasi investasi selama Januari sampai September 2022 mencapai Rp 892,4 triliun. Angka ini sudah mencapai 74,4% dari target realisasi investasi sepanjang tahun 2022 yang sebesar Rp 1.200 triliun.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menaikkan target investasi di 2023 sebesar 16,7% dari Rp 1.200 triliun menjadi Rp 1.400 triliun. Diharapkan pencapaian investasi Rp 1.400 triliun itu bisa menopang target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5% dan maksimal menciptakan lapangan kerja baru. Presiden Joko Widodo j mengungkapkan target Rp 1.400 triliun bukan angka yang kecil. Ini karena semua negara akan berebut investasi dan bersaing merebut investor. Presiden menitipkan kepada seluruh Kementerian, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota jangan sampai ada yang mempersulit, mengganggu *capital inflow*, dan arus modal masuk.

Untuk mendukung tercapainya target investasi tahun 2023 sebagaimana disebut di atas masih dihadapkan dengan tiga (3) permasalahan. Pertama ketersediaan lahan untuk mendorong investasi belum kondusif. Kedua, kebijakan investasi terkait perizinan dan regulasi masih belum optimal untuk meningkatkan investasi. Ketiga, sinergi antar K/L terkait, dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih belum optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut

ditempu tiga (3) strategi. Pertama, memastikan ketersediaan lahan yang memenuhi kebutuhan investor. Kedua, meningkatkan efektifitas operasionalisasi sistem perizinan dan sinkronisasi regulasi untuk mencapai kepastian hukum bagi investor. Ketiga, meningkatkan sinergi antar K/L, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



**ANTISIPASI RISIKO KEBIJAKAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DAERAH SEBELUM PILKADA
SERENTAK 2024 GUNA MENJAGA STABILITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI
DAERAH**

01 APRIL 2022

NASKAH STRATEGI

ANTISIPASI RISIKO KEBIJAKAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH SEBELUM PILKADA SERENTAK 2024 GUNA MENJAGA STABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH



PENDAHULUAN

Keamanan nasional tidak dapat diukur dari kekuatan militer saja karena dimensinya sudah mencakup hampir seluruh bidang dalam kehidupan manusia untuk mencapai kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional bangsa Indonesia adalah Antisipasi Risiko Kebijakan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Sebelum Pilkada Serentak 2024 sehingga Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah menjadi salah satu pilar penting menghadirkan keamanan nasional.

Sebagaimana keamanan nasional bersifat strategis maka dokumen ini berfokus pada isu-isu strategis di bidang Kebijakan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Sebelum Pilkada Serentak 2024 sehingga Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah yang diacu dari perspektif negara untuk menghadirkan keamanan bagi warga negara. Naskah strategis ini memusatkan pada tiga isu, antara lain: Belum adanya regulasi teknis pelaksanaan penunjukan Pejabat Kepala Daerah yang secara spesifik mengatur mekanisme pengisian dan kewenangan, Adanya potensi konflik kepentingan (mulai proses sampai pasca pemilihan) dalam pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Daerah, dan Lamanya tenggang waktu kekosongan masa jabatan (1-3 tahun) Pejabat Kepala Daerah.

Dari ketiga isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap solusi-solusi strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, Menyediakan regulasi teknis pelaksanaan penunjukan Pejabat Kepala Daerah yang secara spesifik mengatur mekanisme pengisian dan kewenangan pejabat kepala daerah. Kedua, mencegah potensi konflik kepentingan (mulai proses sampai pasca pemilihan) dalam pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Daerah. Ketiga, mengatasi lamanya tenggang waktu kekosongan masa jabatan (1-3 tahun) Pejabat Kepala Daerah.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian, adalah Terwujudnya Kebijakan Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah sebelum Pilkada Serentak 2024 melalui penyediaan regulasi teknis pelaksanaan penunjukan Pejabat Kepala Daerah yang secara spesifik mengatur mekanisme pengisian dan kewenangan pejabat kepala daerah, pencegahan potensi konflik kepentingan (mulai proses sampai pasca pemilihan) dalam pelaksanaan tugas Pejabat Kepala Daerah, dan mengatasi lamanya tenggang waktu kekosongan masa jabatan(1-3 tahun) Pejabat Kepala Daerah guna Menjaga Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Legitimasi pejabat Kepala Daerah yang diangkat bukan dipilih secara langsung oleh rakyat atau oleh lembaga yang merepresentasi rakyat, secara politik dan sosiologis sangat lemah,

sehingga praktik yang demikian sesungguhnya mengabaikan prinsip otonomi daerah dan demokrasi yang berlaku. Sebab pemerintahan yang berotonomi seharusnya prinsip otonomi daerah tetap dikedepankan atau diprioritaskan. Begitu pula prinsip demokrasi sebagai esensi dari prinsip negara hukum tetap dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Praktik seperti itu sesungguhnya mencederai pula sistem konstitusi dan negara hukum yang secara tegas mengatur tentang prinsip demokrasi dan otonomi daerah, khususnya dalam proses pemilihan Kepala Daerah harus dipilih secara demokratis dalam lima tahun sekali. Oleh karena itu pengangkatan pejabat Kepala Daerah dalam waktu yang cukup lama sampai melebihi dari satu tahun, secara tidak langsung menyalahi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik seperti itu tidak boleh lagi berulang untuk dan dengan alasan apapun apalagi hanya dengan alasan sekedar untuk mensementak Pilkada secara nasional. Mensementakan Pilkada secara nasional merupakan gagasan penting, guna penyeragaman waktu dan efisiensi serta tertib Pilkada secara nasional, tetapi tidak boleh juga melanggar prinsip otonomi daerah, demokrasi dan negara hukum sebagaimana diatur di dalam konstitusi kita yaitu UUD NRI tahun 1945.

SASARAN STRATEGI 1

TERSEDINYA REGULASI TEKNIS PELAKSANAAN PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH YANG SECARA SPESIFIK MENGATUR MEKANISME PENGISIAN DAN KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH

Pengaturan mengenai pejabat Kepala Daerah dalam mengisi kekosongan kekuasaan di daerah, terutama pada masa Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sudah banyak, namun demikian masih ditemukan berbagai hal yang belum diatur secara spesifik mengenai pelaksanaan tugas sebagai pejabat Kepala Daerah tersebut. Setidaknya sebanyak 271 daerah yang akan melaksanakan Pilkada secara serentak karena masa berakhirnya masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023, hal ini berimplikasi munculnya perbedaan pendapat dan pemahaman terutama mengenai pengisian kekosongan jabatan kepala daerah.

Sejauh ini belum ada regulasi teknis pengisian pejabat kepala daerah yang secara spesifik menindaklanjuti pengaturan UU Pilkada. Pengisian pejabat masih dicantolkan pada regulasi yang mengatur kekosongan jabatan karena cuti atau berhalangannya kepala daerah.

- ✓ Sejauh ini belum ada regulasi teknis pengisian pejabat kepala daerah yang secara spesifik menindaklanjuti pengaturan UU Pilkada.
- ✓ Ada dua isu krusial terkait hal tersebut diatas. Kesatu, penunjukan pejabat kepala daerah yang berasal dari pegawai dengan jabatan pimpinan tinggi madya (untuk Gubernur) dan jabatan pimpinan tinggi pratama (untuk Bupati/Walikota) sebagaimana tertuang dalam Pasal 201 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016, yang kurang memerhatikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi daerah. Kedua, terdapatnya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat kepala daerah, sedangkan masa jabatan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat walikota memiliki masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda (Penjelasan Pasal 201 ayat 9).

Terdapat paling tidak dua isu krusial terkait hal tersebut di atas. Kesatu, penunjukan pejabat kepala daerah yang berasal dari pegawai dengan jabatan pimpinan tinggi madya (untuk Gubernur) dan jabatan pimpinan tinggi pratama (untuk Bupati/Walikota) sebagaimana tertuang dalam Pasal 201 Ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016, yang kurang memerhatikan pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan situasi, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi daerah. Kedua, terdapatnya keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat kepala daerah, sedangkan masa jabatan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat walikota memiliki masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda (Penjelasan Pasal 201 Ayat 9).

Salah satu prasyarat yang harus dimiliki oleh pimpinan daerah adalah pemahaman komprehensif akan situasi, kondisi, potensi, termasuk permasalahan yang ada di daerah masing-masing. Hal ini penting, karena dari 271 daerah yang akan diisi oleh pejabat kepala daerah masing-masing memiliki karakteristik dan permasalahan dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Dilain pihak, ini tidak menjadi aspek/kriteria yang dipersyaratkan bagi pejabat kepala daerah.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1 : Mengisi Penjabat Kepala Daerah di Daerah rawan konflik bersenjata untuk diisi oleh TNI yang ditugaskan pada 14 Kementerian/Lembaga.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2 : Mengisi Penjabat Kepala Daerah di Daerah rawan konflik sosial untuk diisi oleh Polri yang ditugaskan pada 14 Kementerian/Lembaga.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3 : Mengisi Penjabat Kepala Daerah di Daerah non konflik /rawan konflik sosial untuk diisi oleh Pejabat Tinggi Madya/Pratama.**

SASARAN STRATEGI 2

TERCEGAHNYA POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN (MULAI PROSES SAMPAI PASCA PEMILIHAN) DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENJABAT KEPALA DAERAH

Fenomena pengangkatan pejabat kepala daerah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan waktu yang cukup lama satu tahun, dua tahun bahkan hampir tiga tahun, kondisi ini dapat mengganggu demokrasi, otonomi daerah, otonomi khusus, dan bisa juga mengganggu penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak.

Permasalahan yang akan muncul bila kepala daerah yang habis pada bulan Mei 2022 hingga 2024 bila jabatan kepala daerah diserahkan pada ASN bisa jadi Pejabat tersebut tidak fokus memimpin wilayah yang hilang kepemimpinan definitifnya. Ketidakfokusan itu bisa terjadi, bila jabatan tersebut diserahkan pada ASN, karena ASN memiliki kewenangan terbatas disamping ASN tidak boleh melepas jabatan strukturalnya sebagai ASN.

Persoalan lain yang akan dihadapi Pejabat kepala daerah dari ASN, yaitu bila terlalu lama tentu mereka akan menangani APBD, saat ASN harus berhadapan dengan para politisi daerah di DPRD untuk pembahasan anggaran. Hal ini tentu akan menjadi kendala besar ketika ASN tidak dilatih untuk urusan politik praktis.

Kekhawatiran lain, dalam proses pengangkatan pejabat kepala daerah tersebut, bisa jadi muncul kolusi, suap, yang dibiayai pihak tertentu yang memiliki kepentingan atas daerah tersebut agar semua kepentingan pemodal dapat berjalan lancar.

- ✓ Terbatasnya Pilihan Sumber Pengisian Pejabat Kepala Daerah.
- ✓ Saat ini sumber pengisian Kepala Daerah hanya bersumber dari Pejabat Eselon I Pusat (terutama Kemendagri) bagi Gubernur dan Pejabat Eselon II Provinsi Setempat bagi Bupati/Walikota.
- ✓ Seharusnya pengisian jabatan pejabat kepala daerah pada Pemilu 2024 dapat menjadi ruang karir bagi ASN/TNI/Polri profesional.
- ✓ Rangkap Jabatan dan Potensi Konflik Kepentingan.
- ✓ Saat ini pengisi Pj/Pjs Kepala Daerah adalah pejabat ex officio atau rangkap jabatan.
- ✓ Fokus Pj/Pjs dalam bekerja selama ini terpecah dengan jabatan asalnya.
- ✓ Terdapat pula potensi konflik kepentingan antara tugas dan wewenang di jabatan asalnya dengan tugas dan wewenang selaku Pj/Pjs
- ✓ Tidak adanya Keputusan Strategis untuk jangka waktu tertentu.
- ✓ Pj/Pjs Kepala Daerah tidak diberi ruang membuat keputusan strategis.
- ✓ Kepala Daerah memiliki fungsi pengambilan keputusan strategis dan harus diambil dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan berjalannya pemerintahan.

Terjadinya koalisi pragmatis, politik transaksional, politik identitas, dan kartelisasi partai dalam proses penunjukan/pengangkatan Penjabat kepala Daerah. Lalu, penyimpangan otonomi daerah dengan sentralisasi kekuasaan di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Sentralisasi yang dimaksud disebabkan karena rekrutmen Penjabat yang tersentral di bawah Kementerian Dalam Negeri. Gubernur mengusulkan Penjabat Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan, atau Menteri Dalam Negeri mengusulkan Penjabat Gubernur Kepada Presiden untuk ditetapkan. Kementerian Dalam Negeri menjadi organ sentral dalam pengisian Penjabat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah. Dengan rekrutmen yang dilakukan dengan sentral tersebut, maka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban akan berpotensi tersentral.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Melibatkan peran partai politik dan komponen masyarakat dalam penunjukan Penjabat Kepala Daerah”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Memberikan pelatihan kepemimpinan dan orientasi program perencanaan pembangunan daerah kepada Penjabat Kepala Daerah”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Meningkatkan kapasitas dan kualitas Penjabat Kepala Daerah dan membangun hubungan dengan DPRD”.**

SASARAN STRATEGI 3

TERATASI LAMANYA TENGGANG WAKTU KEKOSONGAN MASA JABATAN (1-3 TAHUN) PENJABAT KEPALA DAERAH

Lama masa jabatan kepala daerah yang kosong akibat Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 yaitu rata-rata 24 bulan sampai dengan 30 bulan sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 201 Ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015. Dalam hal ini, pengisian hanya menyebutkan secara definitif bahwa yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akibat ditunda hingga adanya Pilkada Serentak Nasional 2024 adalah penjabat sangat berbeda dengan sistem pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dalam UU Pilkada yang diakibatkan masih memiliki sisa masa jabatan diatur secara ketat.

Pasal 176 UU Pilkada mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

- ✓ Bahwa yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akibat ditunda hingga adanya Pilkada Serentak Nasional 2024 adalah penjabat sangat berbeda dengan sistem pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dalam UU Pilkada yang diakibatkan masih memiliki sisa masa jabatan diatur secara ketat.
- ✓ Pertanyaan yang mendasar adalah mengapa justru dalam rangka Pilkada Serentak Nasional yang masa jabatan Kepala Daerah lebih dari 18 bulan diisi oleh Penjabat. Padahal menurut mekanisme dalam Pasal 176 tersebut harus dipilih oleh DPRD.

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Ketentuan di atas mengatur bahwa untuk menggantikan Kepala Daerah yang berhenti dengan sisa jabatan lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut, maka mekanisme pemilihan dilakukan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

Meskipun dua ketentuan di atas yakni mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang ditunda hingga tahun 2024 padahal telah ada yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 berbeda dengan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang kosong karena kepala daerah yang bersangkutan berhalangan sehingga masih memiliki sisa masa jabatan. Tetapi dua ketentuan di atas adalah sama-sama dalam rangka mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dengan masa jabatan yang lama yakni lebih dari 18 bulan. Pertanyaan yang mendasar adalah mengapa justru dalam rangka Pilkada Serentak Nasional yang masa jabatan Kepala Daerah lebih dari 18 bulan diisi oleh Penjabat. Padahal menurut mekanisme dalam Pasal 176 tersebut harus dipilih oleh DPRD.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memformulasikan ulang tahapan menuju Pilkada serentak nasional tersebut dengan mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa jabatan penjabat yang tidak terlalu lama. Penyelenggaraan pilkada serentak diterapkan karena dipandang lebih efisien dari sisi anggaran penyelenggaraan serta dimaksudkan agar stabilitas sosial, politik, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu sering terganggu oleh eskalasi politik dari pelaksanaan pilkada yang terus menerus.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Menerbitkan PP atau Perpres regulasi teknis berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden terkait penunjukan Penjabat Kepala Daerah sebagai kepanjangan UU Pilkada”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Mempercepat penyusunan dokumen tentang perencanaan pembangunan daerah bagi Penjabat Kepala Daerah”.**

PENUTUP

Pemilihan Kepala Daerah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diganti dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Salah satu hal yang paling krusial dan menjadi perhatian publik saat ini adalah banyaknya jabatan Kepala Daerah yang akan habis masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, terdapat 101 kepala daerah terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Kemudian pada tahun 2023, terdapat 170 kepala daerah yang masa jabatannya habis. Dengan banyak berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah pada tahun 2022 dan 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka diangkatlah *pimpinan tinggi madya* bagi Penjabat Gubernur dan *pimpinan tinggi pratama* bagi Penjabat Bupati dan Walikota. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah tersebut merupakan salah satu mekanisme yang diatur oleh undang-undang dengan persyaratan-persyaratan.

Dari kondisi tersebut, dapat ditengarai beberapa pokok persoalan sebagai berikut, pertama belum adanya regulasi teknis pelaksanaan penunjukan Penjabat Kepala Daerah, dengan upayanya adalah penyediaan regulasi teknis pelaksanaan penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang secara spesifik mengatur mekanisme pengisian dan kewenangan Penjabat Kepala Daerah. Kedua, adanya potensi konflik kepentingan (mulai proses sampai pasca pemilihan) dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah, dengan upaya pencegahan potensi konflik kepentingan (mulai proses sampai pasca pemilihan) dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah. Ketiga, lamanya tenggang waktu kekosongan masa jabatan (1-3 tahun) Penjabat Kepala Daerah, dengan upayanya mengatasi lamanya tenggang waktu kekosongan masa jabatan (1-3 tahun) Penjabat Kepala Daerah.



**STRATEGI INTEGRASI DALAM MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SISTEM BANTUAN
SOSIAL GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM RANGKA INDONESIA MAJU**

18 April 2022

NASKAH STRATEGI

STRATEGI INTEGRASI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SISTEM BANTUAN SOSIAL GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA INDONESIA MAJU



PENDAHULUAN

Strategi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem bantuan sosial guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka Indonesia maju merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa Bansos yang diberikan tepat sasaran, tidak terjadi penyimpangan dan korupsi yang berdampak pada kerugian negara dan tidak tercapainya tujuan Bansos untuk mencapai kesejahteraan guna menopang pencapaian sasaran Indonesia maju. Namun demikian harapan ini masih menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, isu integrasi dalam pengelolaan data. Kedua, sistem koordinasi dan sinergi antar K/L terkait. Ketiga, pengawasan dalam penyelenggaraan Bansos.

Pengelolaan data yang tidak terkoordinasi cenderung menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap Bansos, sebaliknya harmonisasi program bantuan sosial antar kementerian/lembaga dapat diarahkan pada program berkelanjutan untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Data penerima bantuan sosial tidak akurat dan/atau tidak terintegrasi dalam satu data. Kedua, Lemahnya koordinasi, dan sinergitas antar Kementerian/lembaga dalam penyaluran bantuan sosial. Ketiga, Penyaluran bantuan sosial berpotensi terjadinya upaya manipulasi data untuk kepentingan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

SASARAN STRATEGI 1

MENGINTEGRASIKAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM SATU DATA

Pemberian bantuan masih belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk mengatasi kesulitan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan mengatasi masalah ketergantungan ekonomi, dimana di satu sisi ada penerima yang secara finansial mampu, namun dilain sisi ada yang berhak namun tidak termasuk dalam daftar.

Masih terjadi tumpang tindih kebijakan pemberian bantuan sosial karena data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu data *base* yang dapat diakses oleh semua K/L dan Pemda.

- ✓ Menteri Sosial RI melakukan integrasi data. Dari 193 juta data penerima Bansos ditemukan 47 juta data yang ganda sehingga sisanya tinggal 155 juta.
- ✓ Terdapat selisih 1,15 juta jiwa jumlah penduduk dari hasil registrasi Dirjen Dukcapil di semester II (Desember) tahun 2020 sebanyak 271.349.889 jiwa berbeda dengan SP 2020 pada September 2020 sebesar 270.203.917 jiwa.

- ✓ Hanya sepertiga kabupaten/kota di Indonesia yang memutakhirkan data 2015 dengan cakupan rumah tangga di atas 50% per Oktober 2020 (Pusdatin Kesos, 2021)

Nomor Induk Kependudukan (NIK) invalid masih cukup banyak dan dapat menghambat akses penduduk miskin dan rentan miskin terhadap program bantuan sosial. Hasil temuan KPK di Kementerian Sosial merekomendasikan adanya penggabungan data Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Variabel kemiskinan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak selalu mengakomodir kondisi kemiskinan di daerah, Sistem NIK belum memfasilitasi dinamika mobilitas kependudukan (meninggal, cerai, pindah, dan lain-lain).

- ▶ **Aksi Kunci 1.1 : “Menetapkan standar/kriteria sasaran penerima Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan Pelayanan Dasar”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2 : “Memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan NIK yang padan dengan data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil untuk mengecek DTKS Eksisting. Secara bertahap kedepan merancang inovasi baru dengan mengembangkan sistem NIK berbasis *Social Security Number* (SSN)”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3 : “Mengembangkan satu data melalui beberapa *use case* tematik untuk memberikan kemudahan bagi sektor yang terlibat, serta langsung menjawab kebutuhan tentang data”**
- ▶ **Aksi Kunci 1.4 : “Meningkatkan kualitas SDM pengelola DTKS berdasarkan kompetensi teknis, managerial dan sosial melalui diklat, Bimtek dan *Workshop* secara berkelanjutan”**
- ▶ **Aksi Kunci 1.5 : “Memperkuat Lembaga Jaminan Sosial dan Layanan Sosial Terpadu di daerah”**

SASARAN STRATEGI 2

MENINGKATKAN KOORDINASI, DAN SINERGITAS ANTAR KEMENTERIAN / LEMBAGA TERKAIT DALAM PENYALURAN BANSOS.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Perpres No.39/2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) merupakan wadah untuk mewujudkan integrasi data bantuan sosial, namun dalam implementasinya masih belum berjalan sesuai harapan karena konsistensi dan dukungan dari Kementerian/Lembaga/Daerah terhadap prinsip interoperabilitas dalam kebijakan Satu Data Indonesia masih kurang.

Beberapa ketentuan pemerintah pusat terkait pelaksanaan pemutakhiran data masih kurang jelas karena koordinasi, kerjasama dan harmonisasi antar lembaga belum berjalan efektif. Pemberian bantuan diberikan secara parsial oleh masing masing K/L yang didasarkan pada kepentingan K/L yang bersangkutan, belum diarahkan untuk kepentingan mewujudkan kesejahteraan rakyat, sesuai fungsi dari masing masing K/L.

Belum adanya penyeragaman standar data, meta data, dan penggunaan Kode Referensi / Data Induk yang disepakati untuk menghasilkan data yang valid, mutakhir, lengkap, dan terstandarisasi, dan belum adanya kesepadanan Data bantuan Sosial di Kemensos dengan data NIK di Dukcapil Kemendagri. Kelembagaan dan SDM pengelola Bantuan sosial belum memadai.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Meningkatkan kerjasama K/L terkait untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan NIK”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Menguatkan sistem koordinasi dalam Forum Satu data Indonesia”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas K/L dan lembaga penyelenggara jaminan sosial dalam pengintegrasian data dan peningkatan efektivitas penyaluran program Bansos”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4: “Meningkatkan efektivitas penyaluran program bantuan sosial meliputi penyederhanaan program (persyaratan dan administrasi).”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.5: “Melaksanakan Harmonisasi program bantuan sosial dari setiap K/L dalam rangka *interoperability* agar pemberian Bansos tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat, akan tetapi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan”.**

- ✓ Pada Tahun Anggaran (TA) 2022 Kemensos mengalokasikan Rp74,08 triliun untuk belanja bansos melalui Program Keluarga Harapan (PKH): 10 Juta KPM, Anggaran Rp. 28,7 T, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Via Himbara 18,8 Juta + 5,9 Juta Penerima (24,7 juta penerima, Anggaran Rp. 42,3 T Bantuan Sosial Pangan (BSP) e-warong Rp. 2,4 juta, 18,8 Juta, Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan untuk situasi darurat (misal Bansos Pandemi COVID-19) dan Bansos Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, Kuota 96,8 juta penerima.
- ✓ Kemenkop UKM: Bantuan UMKM, Kemenaker: Upah Subsidi dan kartu pekerja, ESDM menyiapkan subsidi listrik Kemendes PDDT : BLT dana desa.

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN PENGAWASAN BANSOS UNTUK MENCEGAH MANIPULASI DATA, DAN KKN.

Mekanisme verifikasi dan validasi data yang belum terkelola dengan baik dan belum ada standarisasi data. Fungsi kontrol L/K dan elemen masyarakat terhadap mekanisme dalam verifikasi dan validasi data penerima bantuan masih lemah. SDM yang dilibatkan dalam proses penentuan sasaran dan penyaluran bantuan sosial masih kurang memiliki kapabilitas dan integritas yang cukup, sehingga penyaluran bantuan sosial tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kurangnya transparansi dalam sistem penentuan sasaran dan penyaluran bantuan sosial memberikan celah bagi penyelenggara untuk melakukan penyelewengan.

- ✓ Validasi DTKS 100% sulit diwujudkan karena keterbatasan SDM operator daerah, (Smeru Riset Institut, 2020).
- ✓ Satuan Tugas Penyidik KPK mengungkap dugaan uang suap Rp 32 miliar diterima oleh eks Menteri Sosial [Juliari Batubara](#), dari skandal korupsi bansos.
- ✓ Kepolisian Resor Garut menangkap Kepala Desa Ngamplang, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat, atas dugaan menyelewengkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin tahun anggaran 2020. Degan kerugian negara sebesar Rp374 juta.

Perlunya pelibatan pengawasan dari institusi penegak hukum seperti KPK/BPKP/Kejaksaan dalam mitigasi Korupsi dan upaya manipulasi pemberian bantuan sosial untuk kepentingan politik. Sementara pemanfaatan penggunaan teknologi berbasis digital melalui kerjasama dengan perusahaan *fintech* dalam membuat fitur untuk mengontrol pembelanjaan Bansos masih kurang.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Memperbaiki mekanisme penyaluran Bansos dalam bentuk transfer uang ke bank dan penggunaan teknologi berbasis digital melalui kerjasama dengan perusahaan *fintech* untuk membuat fitur agar pembelanjaan Bansos dapat dikontrol”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Melibatkan pengawasan KPK/BPKP/Kejaksaan dalam mitigasi Korupsi dan upaya manipulasi untuk kepentingan politik”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Meningkatkan peran aparat penegak hukum dalam pencegahan korupsi dan penegakan hukum”.**

PENUTUP

Strategi Integrasi Dalam Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Sistem Bantuan Sosial Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Indonesia Maju merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa Bansos yang diberikan tepat sasaran, tidak terjadi penyimpangan dan korupsi yang berdampak pada kerugian negara dan tidak tercapainya tujuan Bansos untuk menapai kesejahteraan guna menopang pencapaian sasaran Indonesia maju. Namun demikian harapan ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang sangat terkait dengan pengelolaan data, koordinasi dan sinergi antar K/L terkait dan pengawasan Bansos.

Secara lebih rinci permasalahan tersebut menyangkut : Data penerima bantuan sosial tidak akurat dan/atau tidak terintegrasi dalam satu data lemahnya koordinasi, dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga dalam penyaluran bantuan sosial, Penyaluran bantuan sosial berpotensi terjadinya upaya manipulasi data untuk kepentingan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar Bansos tepat sasaran dan dapat mendorong tercapainya Indonesia maju, maka strategi yang harus ditempuh adalah (1) Mengintegrasikan data penerima bantuan sosial dalam satu data, (2) Meningkatkan koordinasi, dan sinergitas antar Kementerian/Lembaga terkait dalam penyaluran Bansos, dan Meningkatkan pengawasan Bansos untuk mencegah manipulasi data, dan KKN.



**PENGUATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
MELALUI BUDAYA LITERASI GUNA
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DALAM
RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

25 April 2022

NASKAH STRATEGI
PENGUATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI BUDAYA
LITERASI GUNA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2020 adalah 71,94, berada pada peringkat 107 dari 189 negara. Dengan kondisi tersebut Indonesia tengah menghadapi tantangan besar terkait kualitas SDM sehingga perlu untuk segera meningkatkan kualifikasi dan keterampilan SDM secara berkelanjutan. Hal ini semakin urgen terutama dalam menghadapi persaingan di era global yang sudah masuk pada *industry revolution* 4.0 dan *society* 5.0. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kualitas SDM Indonesia adalah kemampuan literasi. Kenyataannya indeks literasi Indonesia masih rendah karena beberapa permasalahan.

Budaya literasi dibangun dengan menumbuhkan masyarakat yang gemar membaca (*reading society*) sebagai upaya mengembangkan kompetensi 4 K (kreatifitas, berfikir kritis, komunikasi, dan kerjasama) yang komprehensif sehingga cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pemerintah perlu melakukan upaya upaya menumbuhkan minat dan aktifitas membaca, menyiapkan infrastuktur dan sumber literasi yang dilelenggarakan secara bersinergi dan kerkelanjutan.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Minat dan aktifitas membaca di masyarakat masih rendah. Kedua, sumber-sumber literasi buku relatif terbatas dan mahal. Ketiga, program pengembangan budaya literasi masih berjalan secara parsial dan belum bersinergi antar pemangku kepentingan.

SASARAN STRATEGI 1

PENINGKATAN MINAT DAN AKTIFITAS MEMBACA DI MASYARAKAT

Nilai budaya literasi pada tahun 2018 yakni 55,0, dan nilai tingkat kegemaran membaca 52,92. Rata-rata durasi membaca (buku dan sumber bacaan lainnya) per orang per minggu penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah sekitar 6:00 jam ([NOP World Culture Score Index, 2017](#)).

✓ Durasi membaca penduduk Indonesia sekitar 6:00 jam, masih jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti India (10:42 jam), Thailand (9:24 jam), China (08:00 jam), Filipina (7:36 jam).

Di sisi lain, rata-rata waktu yang dihabiskan oleh setiap orang Indonesia untuk menonton televisi adalah 1 jam 50 menit atau sekitar 12,8 jam per minggu (Lidwina, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa budaya menonton televisi lebih dominan daripada budaya membaca buku. (Anggraena, 2021).

✓ Berdasarkan gender, tingkat literasi laki-laki mencapai (97,33%), sedikit lebih tinggi dari tingkat literasi perempuan (93,99%). Jumlah penduduk dewasa usia lebih dari 15 tahun yang memiliki literasi kategori kurang berjumlah 8.526.552 orang dengan komposisi laki-laki (30,8%) dan perempuan (69,2%)

✓ Hasil studi PISA 2018 menunjukkan bahwa skor kemampuan siswa Indonesia rata-rata 371, matematika mencapai 379, dan sains 389. Sementara dengan rata-rata skor negara-negara OECD untuk membaca 487, Matematika 487, dan sains 489

Tingkat literasi penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas mencapai 95,66% pada tahun 2021 (UNESCO, 2021). Peringkat *Programme for International Student Assessment* (PISA) Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain.

Rendahnya nilai budaya literasi mengakibatkan [Indonesia](#) memiliki daya saing rendah, indeks pembangunan SDM rendah, inovasi rendah, income per kapita rendah, rasio gizi rendah. Pada akhirnya berpengaruh pada rendahnya indeks kebahagiaan warga Negara [Indonesia](#).

- ▶ Aksi Kunci 1.1 : “Mengembangkan konten literasi yang menarik sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.
- ▶ Aksi Kunci 1.2 : “Meningkatkan digitalisasi buku yang lebih intensif untuk mengimbangi dan mereduksi dominasi konten lainnya seperti *game* dan televisi”.
- ▶ Aksi Kunci 1.2 : “Mendorong peningkatan kebiasaan membaca sejak dini didukung pusat baca masyarakat”.
- ▶ Aksi Kunci 1.3 : “Mengembangkan budaya membaca di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat dimulai dari usia emas prasekolah, usia sekolah dan usia paska sekolah, minimal 2 jam perhari dijadikan kebiasaan”.

SASARAN STRATEGI 2

PEMENUHAN SUMBER-SUMBER LITERASI BUKU YANG TERJANGKAU

Sumber bacaan masih terbatas, mengacu pada standard *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA)/UNESCO jumlah koleksi perpustakaan umum mencukupi apabila setiap 1 orang penduduk membaca minimal 2 koleksi per tahun. Rasio jumlah buku bacaan terhadap total jumlah penduduk Indonesia hanya 0,09, yang artinya satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun Hal ini menyebabkan Indonesia dikategorikan memiliki tingkat terendah dalam indeks kegemaran membaca. Menurut standar UNESCO, minimal ada 3 buku baru untuk bacaan setiap orang per tahun (Larasati Dyah Utami, 2021).

Rasio harga buku standar dengan pembanding UMR daerah tentu lebih rendah sehingga buku yang didapat dengan gaji bulanan akan lebih sedikit mengindikasikan bahwa secara relatif, harga buku di Indonesia jauh lebih mahal dari pada harga buku di negara maju.

Penerbit buku harus menanggung berbagai pajak dan pengeluaran lain dalam proses penerbitan buku, diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penghasilan, royalti penulis. Peraturan Menteri Keuangan RI No.5/PMK.010/2020 percetakan buku diberlakukan sebagai barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

Tarif internet di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara. Mahalnya biaya akses internet dapat menyebabkan frekuensi membaca buku digital rendah di kalangan kelompok berpenghasilan rendah.

Ketersediaan perpustakaan publik di setiap kabupaten/kota di Indonesia masih sangat

✓ Hasil penelitian Perpusnas 2021 jumlah bacaan di seluruh perpustakaan umum di Indonesia 28.512.996 eks. Jumlah ini jika dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesai sebanyak 270,2 juta jiwa maka terdapat kekurangan bahan bacaan di perpustakaan umum sebanyak 511.894.838.eks.

✓ Rasio harga buku standar terhadap rata-rata tingkat upah minimum regional (UMR) DKI Jakarta pada tahun 2018 adalah 1/72, atau 1 bulan gaji pekerja dapat membeli sekitar 72 buku. Sementara itu, di negara maju seperti Inggris, rasionya sekitar 1/124 (Suprayogo, 2019)

✓ Menurut Kusanto (2021) tarif internet di Indonesia berkisar antara Rp 14.895 – 43.500 per Mbps. Sementara Singapura (Rp 325 – Rp 628), Malaysia (Rp 677 – Rp 8.956), Thailand (Rp 1.080 – Rp 7.487), Filipina (Rp 2.602 – Rp 35.586).

✓ Dari total 186.996 perpustakaan di Indonesia Tahun 2021 mayoritas adalah jenis Perpustakaan Sekolah sejumlah 74% (138.983 perpustakaan). Namun hanya 27,87 % atau 38.739 perpustakaan sekolah memenuhi Standard Nasional Perpustakaan Sekolah.

✓ Sebaran persentase jumlah perpustakaan Tahun 2020: Pulau Jawa (42,9%); Pulau Sumatera (24,4%); Pulau Sulawesi (12,4%); Pulau Kalimantan (10,5%); Bali-NTT-NTB (6,8%); Papua-Maluku (3%).

terbatas. Dari 7.244 kecamatan hanya 1.685 kecamatan yang memiliki perpustakaan (23.26%) dan dari 83.931 desa/kelurahan hanya 34.306 desa/kelurahan yang memiliki perpustakaan (40.87%), hanya 15.804 desa/kelurahan yang memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau sekitar 18,83%. Di samping itu terjadi disparitas sebaran akses memperoleh bahan bacaan antar daerah di Indonesia. Di daerah pulau Jawa lebih besar 42,9 % sementara di wilayah Indonesia Timur sangat kecil.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1 : “Meningkatkan koneksifitas di kalangan komunitas penulis, penerbit dan pembaca”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2 : “Meminimalisir beban biaya penerbitan buku melalui pengurangan tarif pajak”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3 : “Menurunkan biaya pengelolaan internet”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4 : “Membangun perpustakaan publik/perpustakaan keliling di setiap desa baik *on line* maupun *of line* didukung pemenuhan kebutuhan literasi buku teks dan *e-book*”.**

SASARAN STRATEGI 3

PENINGKATAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI SECARA SINERGI DAN BERKESINAMBUNGAN

Belum ada dokumen legal yang disepakati sebagai pedoman bersama lintas K/L dalam pembudayaan literasi, sebagai payung hukum dan Peta Jalan Pembudayaan Literasi untuk memberikan arah dan pedoman bersama lintas pemangku kepentingan dalam pembudayaan literasi sekaligus sebagai wadah sinergi lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat yang *multiliterat* (berpengetahuan dalam berbagai bidang).

Pelaksanaan pembudayaan literasi yang melibatkan sekitar 56 K/L belum sinergis. Program pembudayaan literasi sudah dilaksanakan oleh Perpustakaan, Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri, Kemendes PDDT, Kemeninfo dan kementerian lembaga teknis lainnya namun masih bersifat sektoral dan mengalami hambatan ketika diperlukan dukungan dari lintas sektoral, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal, bahkan hasilnya cenderung tidak kelihatan.

- ✓ Program Perpustakaan: Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan, Penyediaan Konten Literasi, Pengembangan SDM Literasi, Peningkatan Kegemaran Membaca, Regulator Perpus.
- ✓ Program Kemendikbudristek: Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Penyediaan Buku Bacaan, Pengembangan Kapasitas Guru, Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat, Peningkatan PISA, Regulator Pendidikan Nasional.
- ✓ Program Kemendagri: Peningkatan Kegemaran Membaca Daerah, Koordinasi Pembudayaan Literasi Daerah, Regulator Pelaksanaan Pemerintah Daerah. Evaluasi kinerja kiprah literasi: ADILITERASI
- ✓ Program Kemendes PDDT : Pengembangan Kapasitas Literasi Desa dalam SDG’s Desa, antara lain melalui Perpustakaan dan Taman Baca RW-RT, Regulator Pemanfaatan Dana Desa.
- ✓ Program Kemekominfo: Peningkatan dan Pemerataan Akses layanan Internet, Peningkatan Literasi Digital, Regulator TIK

- ▶ **Aksi Kunci 3.1 : “Menyusun peta jalan dan menerbitkan regulasi bagi pengembangan budaya literasi”.**
 - ▶ **Aksi Kunci 3.2 : “Mengoptimalkan kerjasama antar K/L dalam pengembangan budaya literasi”.**
 - ▶ **Aksi Kunci 3.3 : “Memanfaatkan berbagai saluran media untuk sosialisasi pengembangan budaya literasi”.**
- Aksi Kunci 3.3 : “Meningkatkan sistem pendistribusian bahan pengembangan budaya literasi”.**

PENUTUP

Nilai Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 adalah 71,94, berada pada peringkat 107 dari 189 negara. Dengan kondisi tersebut Indonesia tengah menghadapi tantangan besar terkait kualitas SDM sehingga perlu untuk segera meningkatkan kualifikasi dan keterampilan SDM secara berkelanjutan. Hal ini semakin urgen terutama dalam menghadapi persaingan di era global yang sudah masuk pada *industry revolution* 4.0 dan *society* 5.0. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kualitas SDM Indonesia adalah kemampuan literasi. Kenyataannya indeks literasi Indonesia masih rendah karena beberapa permasalahan.

Secara lebih rinci permasalahan tersebut menyangkut minat dan aktifitas membaca di masyarakat masih rendah, sumber-sumber literasi buku relatif terbatas dan mahal dan program pengembangan budaya literasi masih berjalan secara parsial dan belum bersinergi antar pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar budaya literasi Indonesia berkembang dengan baik maka strategi yang harus ditempuh adalah : 1) Peningkatan minat dan aktifitas membaca di masyarakat; 2) Pemenuhan sumber-sumber literasi buku yang terjangkau; dan 3) Peningkatan program pengembangan budaya literasi secara sinergi dan berkesinambungan.



**PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN
EKONOMI KHUSUS (KEK) GUNA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMERATAAN
EKONOMI DALAM RANGKA MENJAGA
KONDUSIVITAS KEAMANAN NASIONAL
(STUDI KASUS : KEK PALU PROVINSI SULAWESI
TENGAH)**

April 2022

NASKAH STRATEGI

PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMERATAAN EKONOMI DALAM RANGKA MENJAGA KONDUSIVITAS KEAMANAN NASIONAL (STUDI KASUS : KEK PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH)



PENDAHULUAN

Pemerintah telah mencanangkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pendorong bergerakaknya roda ekonomi daerah serta sebagai sumber pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Sejak tahun 2009, KEK dirancang sebagai pintu masuknya aktivitas ekonomi agar tak selamanya terpusat di Jawa. Upaya pengembangan KEK ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa; mengurangi kesenjangan antar dan inter wilayah; serta untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan rantai nilai atas bahan mentah atau sumber daya alam nasional. Namun demikian, implementasi pembangunan KEK di berbagai wilayah Indonesia perkembangannya bervariasi, ada yang sudah berjalan secara optimal, ada yang sudah berjalan namun belum optimal, dan ada juga pembangunan KEK yang tidak berjalan sama sekali. Bagi suatu KEK yang sudah berjalan namun belum optimal maka perlu dicari akar permasalahan serta solusinya. Pembangunan KEK yang sudah berjalan namun belum optimal seperti KEK Palu, karena masih adanya beberapa persoalan yang harus segera ditangani dan dikelola dengan baik. Pertama, belum memadainya infrastruktur KEK serta rendahnya komitmen dari para pemegang saham dalam pengembangan KEK. Kedua, belum kuatnya struktur kelembagaan dalam pengembangan KEK. Ketiga, belum kuatnya dukungan kebijakan dan regulasi untuk pengembangan KEK. Untuk mengatasi hal-hal tersebut diperlukan strategi percepatan pengembangan KEK yang mencakup bagaimana upaya memenuhi ketersediaan infrastruktur KEK, upaya penguatan kelembagaan KEK, serta upaya penguatan kebijakan dan regulasinya.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, belum memadainya infrastruktur KEK serta rendahnya komitmen pemegang saham dalam pengembangan KEK. Kedua, belum kuatnya struktur kelembagaan dalam pengembangan KEK. Ketiga, belum kuatnya dukungan kebijakan dan regulasi untuk pengembangan KEK.

SASARAN STRATEGI 1

MEMPERKUAT KESIAPAN INFRASTRUKTUR KEK SERTA MENINGKATKAN KOMITMEN PEMEGANG SAHAM DALAM PENGEMBANGAN KEK

Infrastruktur dasar dan penunjang di dalam dan sekitar KEK Palu dalam kondisi kurang memadai, masih jauh dari standar internasional. Kondisi ini tentunya kurang menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di wilayah KEK. Sejak beroperasi tahun 2017 tercatat ada 42 investor yang sudah mengurus *Letter of Intent* (LoI) untuk berinvestasi di KEK Palu, namun realisasinya baru 6 perusahaan. Infrastruktur dasar di KEK yang belum memadai diantaranya adalah jalan sekunder yang menghubungkan jalan primer dengan lokasi perusahaan, pasokan air bersih, pasokan listrik, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sumber air bersih di sekitar KEK sebenarnya tersedia cukup memadai, hanya dibutuhkan pembangunan jaringan air bersih dari Embung Wombo menuju kawasan KEK.

Khusus infrastruktur luar kawasan, beberapa ruas jalan masih memerlukan peningkatan sebagai sarana konektivitas seperti jalan lingkar luar Palu, Jalan konektivitas Palu-Parigi by Pass, serta pembangunan jalur kereta api. Adapun infrastruktur Pelabuhan juga perlu peningkatan pelabuhan Pantoloan dan fasilitas bongkar muat.

Kondisi infrastruktur di dalam kawasan saat ini belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagai tempat penampungan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3). Untuk pengolahan limbah di KEK Palu saat ini masih mengandalkan dari masing-masing perusahaan sehingga belum terintegrasi secara menyeluruh. Lokasi beroperasinya KEK industri secara ideal harus memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3 untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga perlu pembangunan IPAL terintegrasi. Akibat belum adanya tempat pengelola limbah B3 di sekitar KEK menyebabkan investor tidak segera berinvestasi.

Penempatan perusahaan-perusahaan di KEK Palu belum memperhatikan pengelompokan zonasi industri sejenis sehingga kurang tertata dengan baik. Sebagai contoh perusahaan berbasis pengolahan bahan kimia dan aspal dibangun berdekatan dengan perusahaan berbasis pangan. Hal ini berpotensi menimbulkan pencemaran limbah B3 antar industri.

- ✓ Lokasi beroperasinya KEK industri secara ideal harus memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3 untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.

Para pemegang saham (Pemkot Palu dan Pemprov Sulteng) belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung percepatan KEK. Indikasi ini antara lain terlihat dari belum ditunaikannya kewajiban Pemkot, (selaku pengusul KEK dan pemegang saham 51%) dalam membangun infrastruktur dasar di KEK. Begitupun halnya dengan Pemprov Sulteng, (selaku pemegang saham 49%) kurang memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur dasar KEK Palu. Selain itu, penyertaan modal dari Pemda belum sepenuhnya diserahkan ke badan pengelola KEK.

Belum adanya jaringan komunikasi yang memadai.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1 : “Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas logistik, serta infrastruktur transportasi menuju KEK dan di dalam KEK”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2 : “Meningkatkan kemampuan pelabuhan dan fasilitas bongkar muat”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3 : “Mempercepat pembangunan jaringan air bersih menuju kawasan KEK, fasilitas pengolahan air limbah yang terintegrasi, serta pembangunan Kantor Administrator KEK”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.4 : “Mendorong percepatan pembebasan dan sertifikasi lahan dan memfasilitasi pengurusan legalitas lahan KEK”**
- ▶ **Aksi Kunci 1.5 : “Mempertegas komitmen Pemprov/Pemkot selaku pengusul dan pemegang saham untuk menyiapkan infrastruktur dasar di dalam KEK”.**

SASARAN STRATEGI 2

MEMPERKUAT STRUKTUR KELEMBAGAAN DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN KEK

KEK Palu sudah memiliki kelengkapan kelembagaan yaitu Dewan Kawasan KEK, Administrator KEK dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), serta Sekretaris Dewan Kawasan KEK (Dinas Perindag Kota Palu). Kelembagaan KEK dalam membangun dan mengelola KEK Palu didasarkan atas hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemda sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan KEK. Pada kenyataannya, KEK Palu belum berperan optimal bagi pembangunan ekonomi di Sulteng, dikarenakan hubungan antar instansi, baik di tingkat pusat, daerah, maupun kementerian terkait dalam pengembangan KEK belum optimal. Pemberian ijin usaha berdasarkan pelimpahan wewenang instansi terkait dalam pelayanan satu atap, termasuk pembangunan sarana prasarana serta fasilitas penunjang lainnya masih dilakukan oleh masing-masing sektor.

Sistem Kelembagaan dalam membangun dan mengelola KEK didasarkan atas sinergi dan koordinasi yang berjalan baik antar *stakeholder* terkait, baik antara pemerintah pusat dengan Pemda sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan KEK.

Kesiapan pengelola kawasan untuk menjamin keberadaan standar dan tingkat pelayanan bagi operasi kawasan KEK masih rendah. Administrator KEK Palu sudah memiliki akses untuk masuk pada sistem laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) sehingga bisa memonitor realisasi investasi dari pelaku usaha yang masuk ke sistem LKPM, namun hak akses yang diberikan belum dapat memverifikasi LKPM yang diajukan oleh pelaku usaha di dalam kawasan.

Sistem *online single submission* (OSS) yang selalu berubah sehingga para pelaku usaha yang sudah mendaftar menggunakan sistem yang lama harus mengupdate ke versi terbaru.

Kurangnya kapasitas SDM Aparatur Struktural di Administrator KEK. Kapasitas Administrator dalam menangani berbagai jenis perizinan belum memadai. Selain itu, proses pelimpahan kewenangan perizinan dari berbagai instansi belum tuntas.

Belum optimalnya kelembagaan dalam pembangunan KEK meskipun telah diperkuat dengan diterbitkannya Perpres No.8 Tahun 2022 Tentang Dewan nasional, Sekjen, Dewan Kawasan dan Administrator KEK. Hal ini terlihat dalam ruang gerak dan kebijakan yang belum optimal dalam mendorong percepatan implementasi/pelaksanaan KEK di berbagai wilayah Indonesia, karena posisi Dewan Nasional KEK yang saat ini masih di bawah Koordinasi Menko Perekonomian sehingga sangat sulit dalam mendorong percepatan pengembangan KEK sehingga perlu peningkatan kelembagaan KEK dari Dewan Nasional KEK menjadi Badan Nasional KEK.

- Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu strategi Indonesia dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia.
- Ruang gerak dan kebijakan untuk mendorong percepatan KEK dari Dewan Nasional KEK belum optimal, sehingga struktur kelembagaan Dewan Nasional KEK perlu ditingkatkan menjadi Badan Nasional KEK.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1 : “Mengoptimalkan penggunaan *Online Single Submission (OSS)* dalam pelayanan perizinan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2 : “Mengintensifkan *investors engagement* dengan para investor potensial dari negara-negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3 : “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola dan administrator KEK”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4 : “Memberikan kesempatan kepada profesional non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) untuk menjadi administrator KEK, melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan secara berkelanjutan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.5 : “Memperkuat kelembagaan KEK dari Dewan Nasional KEK menjadi Badan Nasional KEK langsung dibawah Presiden”.**

SASARAN STRATEGI 3

MEMPERKUAT DUKUNGAN KEBIJAKAN DAN REGULASI UNTUK PERCEPATAN PENGEMBANGAN KEK.

KEK Palu masih terkendala masalah pembebasan lahan. Pemerintah Kota Palu sebagai pengusul KEK telah menyiapkan kawasan pengembangan seluas 1.500 Ha dimana mayoritas merupakan lahan milik masyarakat. Sampai dengan bulan Maret 2022 tercatat lahan yang sudah dibebaskan terdiri dari 279 Ha dibebaskan oleh investor dan 79 Ha dibebaskan Pemkot Palu. Dari total luas lahan yang dibebaskan oleh Pemkot Palu, baru 5 Ha yang bersertifikat, sisanya berstatus SKPT. Dalam prakteknya, setiap tenan atau investor yang ingin masuk KEK harus membebaskan lahan sendiri. Berdasarkan hasil pemetaan sementara oleh pengelola KEK, status kepemilikan lahan di area KEK Palu tersebar dia 74 orang pemilik seluas 863 Ha dan 52 orang pemilik seluas 200 Ha.

- Permasalahan utama dari setiap pendirian KEK di Indonesia adalah masalah lahan. Terdapat hambatan dalam pengurusan perizinan di KEK karena peizinan yang ada di sektor belum sinkron dengan sistem OSS yang diberlakukan di KEK
- Terinspirasi oleh diskusi dengan tim KKDN Wantannas, saat ini Administrator KEK Palu, PT. BPST, dan Pemkot Palu sedang merumuskan usulan Perda Penetapan Harga lahan di KEK Palu.

Terdapat hambatan dalam pengurusan perizinan di KEK Palu karena peizinan yang ada di sektor belum sinkron dengan sistem OSS yang diberlakukan di KEK, sehingga menghambat tenant yang harus mengurus secara teknis dokumen-dokumen perizinan tersebut. Selain itu, aparat daerah kurang memahami perizinan-perizinan yang diberlakukan di dalam KEK. Hal ini menegaskan perlunya segera merevisi regulasi-regulasi terkait perijinan untuk pengembangan KEK, seperti PP. No 96 Tahun 2015 tentang fasilitas dan kemudahan di KEK, Revisi insentif daerah, Juknis RKL-RPL, Juknis Penyusunan *Estate Regulation* (ER).

Saat ini kebijakan insentif investasi terkait perpajakan, kepabeanan, dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, serta kemudahan perizinan dari pemerintah pusat sudah diatur melalui berbagai regulasi. Namun demikian, insentif investasi dari Pemkot dan Pemprov terkait retribusi, dukungan pembebasan lahan, perizinan dll untuk menarik masuknya penanaman modal ke KEK belum jelas. Selain itu, masterplan pembangunan KEK Palu sudah tidak akurat dan kurang sesuai dalam penataan klustering industri sehingga berpotensi menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di KEK.

Persoalan ketidakpastian hukum terkait kebijakan-kebijakan khusus dengan ketersediaan regulasi daerah yang masih terbatas. Masih ditemukan adanya sejumlah spekulasi yang berbisnis lahan di KEK, yang pada akhirnya menghambat proses pembebasan lahan dan menjadi preseden buruk masuknya investor.

Sistem insentif dan peraturan yang hingga kini belum terdapat kejelasan mengenai detail dan besaran dari insentif fiskal yang akan diberikan bagi pengusaha dalam KEK, termasuk kejelasan pemberlakuan insentif non-fiskal.

Belum kuatnya dukungan dari kampus dan akademisi untuk penyediaan SDM handal pengelola dan penataan lingkungan KEK. Misalnya, dengan membangun politeknik dengan jurusan yang dibutuhkan oleh KEK. Tujuannya, untuk meningkatkan ketersediaan SDM Administrator, SDM BUPP KEK, dan juga SDM untuk pelaku usahanya di dalam KEK.

Selaku pengusul KEK Palu, Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kota Palu belum menyelesaikan Masterplan pembangunan KEK Palu yang baru, karena Masterplan yang lama sudah tidak akurat.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1 : “Memfasilitasi pengurusan legalitas lahan KEK”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2 : “Mempercepat penerbitan Masterplan perubahan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3 : “Mendorong penyusunan Perda Insentif dalam bentuk pengurangan Pajak dan Retribusi Daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.4 : “Sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha/investor untuk berinvestasi di KEK”.**

PENUTUP

KEK dibangun sebagai pendorong bergerakinya roda ekonomi daerah serta sebagai sumber pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Di samping itu, ditujukan untuk mempercepat pembangunan; mengurangi kesenjangan antar dan inter wilayah; serta untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan rantai nilai atas bahan mentah atau sumber daya alam nasional. Sejak dioperasionalkannya KEK Palu tahun 2017 dan telah dievaluasi sepanjang pelaksanaannya, dinyatakan bahwa KEK Palu sudah berjalan namun belum optimal. Hasil identifikasi terhadap kendala yang menghambat pengembangan KEK meliputi, ketersediaan infrastruktur dasar dan penunjang yang masih terbatas, konektivitas jalan penghubung belum memadai, pembebasan lahan yang masih terkendala, struktur kelembagaan yang belum kuat, sinergi koordinasi antar pemangku yang belum optimal, serta ketersediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan KEK.

KEK akan bekerja dengan baik bilamana ditopang oleh kestabilan ekonomi makro, lokasi geografis yang strategis, terutama terkait dengan pasar ekspor, skema insentif yang kompetitif, manajemen kawasan yang efektif dan efisien, jaringan infrastruktur yang berkualitas, keterkaitan yang erat dengan perekonomian domestik dan peningkatan kemampuan teknologi. Oleh karenanya, dalam rangka percepatan pengembangan KEK masih diperlukan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang, konektivitas jalan luar dan dalam Kawasan, penguatan struktur kelembagaan, peningkatan sinergi koordinasi antar pemangku kepentingan, serta ketersediaan dukungan kebijakan dan regulasi untuk kemudahan berinvestasi.



**PENANGGULANGAN PENYEBARAN UJARAN
KEBENCIAN DAN HOAX BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI GUNA TERCIPTANYA KEPASTIAN
HUKUM DALAM RANGKA KONDUSIVITAS
KEAMANAN NASIONAL**

30 MEI 2022

NASKAH STRATEGI

PENANGGULANGAN PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN DAN HOAX BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI GUNA TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA KONDUSIVITAS KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Salah satu problem besar yang dihadapi media *online* sekaligus menjadi dampak negatif dari media adalah banyaknya informasi dan berita yang tidak benar atau bohong (*hoax*), lalu provokatif yang biasanya cenderung memfitnah serta menjatuhkan pihak tertentu yang biasanya disampaikan melalui suatu ujaran atau *statement* yang mengandung rasa kebencian (*hate speech*) yang tentunya akan berpengaruh langsung pada persepsi para pengguna media *online* terhadap berita dan informasi yang disebarakan serta menggiring opini negatif publik terhadap pihak tertentu.

Kemudahan menggunakan internet selain membawa dampak yang positif tetapi di bidang hukum khususnya hukum pidana menimbulkan pula dampak negatif yaitu menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan terutama kejahatan yang berhubungan dengan teknologi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain sudah dijelaskan beberapa pasal yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang melakukan ujaran kebencian atau *hate speech* dan *hoax*. Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No:SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian pasal 28jjs. Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2016 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dari segi pembuktian, dalam mengungkapkan apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian berlandaskan pada alat-alat bukti yang diatur dalam KUHP. UU ITE sendiri sebenarnya telah merumuskan apa saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam memeriksa perkara ujaran kebencian di media sosial hanya saja masih terdapat kerancuan.

Walaupun pendekatan hukum telah dilakukan dan pelaku ujaran kebencian telah di proses secara hukum tetap saja tidak menimbulkan efek jera. Ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial yang tak kunjung mereda terjadi karena banyak sebab, antara lain pertama minimnya program literasi media digital ke masyarakat; yang kedua ketidakjelasan penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus seringkali pelaku ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas. Ada juga pelaku yang melakukan kesalahan tidak dipenjara. Ambiguitas hukum membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas; dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite.

Oleh karenanya perlu ada suatu penanganan secara strategis persoalan ujaran kebencian dan *hoax* di media *online* dan media massa sebab jika tidak diambil suatu tindakan yang tegas dan komprehensif akan menimbulkan perpecahan antar anak bangsa apalagi menyangkut masalah Suku, Agama, Ras, dan antar golongan.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian, adalah Terwujudnya penanggulangan penyebaran ujaran kebencian dan *hoax* berbasis teknologi informasi, melalui efektifnya penegakan hukum tentang ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial; peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dan pemerintah tentang ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial; peningkatan upaya adanya budaya kukum dalam penanggulangan ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial dalam rangka kondusivitas keamanan nasional.

Bahwa mengefektifkan penegakan hukum tentang ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial, dilakukan dengan cara sebagai berikut; Pembetulan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Menjerat pelaku pembuat postingan ujaran kebencian dan orang yang turut serta membagikan postingan ujaran kebencian di media sosial sesuai dengan ketentuan undang-undang; Aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi pada berbagai pihak yang telah menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*); Adanya kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap akun-akun penyebar ujaran kebencian dan *hoax* atau penyebar berita palsu tersebut untuk diblokir; Pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran informasi *hoax* di media sosial *online*.

Sedangkan upaya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan pemerintah tentang ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial dengan cara: Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan; Melakukan pembaharuan hukum; Proses hukum tidak boleh didasarkan pada motifasi politik; Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminatif; Melakukan pembetulan dalam rangka memperkuat institusi pemerintahan yang menghadirkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan budaya kukum dalam penanggulangan ujaran kebencian dan *hoax* melalui media sosial, dengan cara antara lain: Meningkatkan program literasi media digital ke masyarakat; Menjaga konflik politik di level elite; dan Penegakan hukum yang tegas terhadap siapa saja yang membuat ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial.

SASARAN STRATEGI 1

PENGOPTIMALAN PENEGAKAN HUKUM TENTANG UJARAN KEBENCIAN DAN HOAX DI MEDIA SOSIAL.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif. Selama ini norma yang mengatur tentang penerapan hukum dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (terkait dengan peradilan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Belum efektifnya penegakan hukum tentang ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial disebabkan beberapa faktor antara lain : faktor pertama penegak hukum dimana masih terdapat keluhan dari masyarakat yang merasa laporan yang diajukan terkait pencemaran nama baik dirinya tidak diproses secara serius oleh polisi. Faktor kedua sarana dan prasarana, tanpa adanya atau dukungan kendaraan atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan mudah berjalan mulus, yang meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terampil. Ketiga faktor masyarakat, dimana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini khususnya disosial media, para pelaku banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik, mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah ungkapan kekesalan atau ketidakpuasan terhadap suatu pihak padahal tindakan tersebut jika merugikan orang lain maka dapat dituntut secara pidana.

✓ Ada beberapa factor belum efektifnya penegakan hukum antara lain faktor pertama penegak hukum dimana masih terdapat keluhan dari masyarakat yang merasa laporan yang diajukan terkait pencemaran nama baik dirinya tidak diproses secara serius oleh polisi, faktor kedua sarana dan prasarana, tanpa adanya atau dukungan kendaraan atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan mudah berjalan mulus, yang meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terampil. Ketiga faktor masyarakat, dimana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini khususnya disosial media, para pelaku banyak yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik, mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah ungkapan kekesalan

Untuk melaksanakan penegakan hukum yang efektif bisa dilakukan upaya penyuluhan terhadap seluruh masyarakat tentang apa itu ujaran kebencian dan *hoax*, bahaya dari ujaran kebencian dan *hoax*, ancaman hukuman bagi setiap orang yang melakukan ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial agar masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi terhadap suatu informasi tanpa mengetahui kebenaran dari informasi yang tersebar di media sosial, dan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1 : “Membenahi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2 : “Menjerat pelaku pembuat postingan ujaran kebencian dan orang yang turut serta membagikan postingan ujaran kebencian di media sosial sesuai dengan ketentuan undang-undang”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3 : “Meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi pada berbagai pihak yang telah menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*)”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.4 : “Meningkatkan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap akun-akun penyebar ujaran kebencian dan *hoax* atau penyebar berita palsu tersebut untuk diblokir”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.5 : “Meningkatkan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran informasi *hoax* di media sosial *online*”.**

SASARAN STRATEGI 2

PEMENUHAN KESADARAN HUKUM DI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TENTANG UJARAN KEBENCIAN DAN *HOAX*.

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu: Pertama, *compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Kedua, *identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, sebaliknya agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Ketiga, *internalization* pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Keempat, kepentingan-kepentingan pada warga masyarakat.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum, seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. Peran agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan, untuk itu budaya hukum menjadi unsur penting dalam memahami

- ✓ Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dan pemerintah tentang ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial, merupakan salah satu sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.
- ✓ Penyebab kesadaran hukum adalah kurang mengetahui adanya ketentuan hukum dan kurang memahami hukum; cenderung kurang menghargai dan mempercayai proses penegakan hukum yang sedang berlangsung; faktor integritas dan moral yang rendah; dan faktor sarana dan prasarana yang masih belum memadai.
- ✓ aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum.
- ✓ Peran agama dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan, untuk itu budaya hukum menjadi unsur penting dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain.

perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam sistem hukum yang satu dengan yang lain. Budaya hukum sebagai bagian integral dari suatu sistem hukum.

Ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial yang tak kunjung mereda terjadi karena banyak sebab. Pertama, minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Literasi media digital untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan tidak. Kedua ketidakjelasan penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus seringkali pelaku ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas. Ada juga pelaku yang melakukan kesalahan tidak dipenjara. Ambiguitas hukum membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas. Ketiga yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite. Pengaruh buruk memanfaatkan media sosial juga bisa datang dari tokoh publik yang memiliki banyak penggemar. Mereka berebut memengaruhi masyarakat melalui media sosial untuk kepentingan politik

- ▶ **Aksi Kunci 2.1 : “Meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2 : “Mengoptimalkan pembaharuan hukum”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3 : “Meningkatkan proses hukum tidak boleh didasarkan pada motifasi politik”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4 : “Menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tidak diskriminatif”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.5 : “Meningkatkan pembersihan dalam rangka memperkuat institusi pemerintahan yang menghadirkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum”.**

SASARAN STRATEGI 3

PENINGKATAN BUDAYA HUKUM DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN DAN *HOAX* MELALUI MEDIA SOSIAL.

Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketenteraman serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan disiplin nasional. Kesadaran hukum penyelenggara negara dan masyarakat perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus menerus melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan dan penegakan hukum untuk menghormati, mentaati dan mematuhi hukum dalam upaya mewujudkan suatu bangsa yang berbudaya hukum.

Budaya hukum, di atas kertas cukup memberikan janji dan pesan politik namun pada kenyataannya pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) dan pelaksanaan aturan hukum (*law enforcement*), belum mampu membuktikan konsistensi penegakan hukum dalam arti hakiki, dan ini terbukti dari produk-produk hukum terlebih-lebih pada upaya penegakan hukum yang masih segar jauh dari idealisme pendekatan kultural melalui jalur-jalur hukum itu. Akar masalah ini sebenarnya adalah sikap budaya para pelaku hukum di negara kita. Di satu pihak kita selalu menempatkan hukum sebagai bagian dari nilai-nilai yang ideal dari masyarakat kita. Sikap ini tentu saja bukanlah sikap yang tidak terpuji, secara tak sadar kita menempatkan hukum dalam sebuah menara gading. Jauh dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal hukum, sebagai suatu gejala sosial sebenarnya harus realistis, membumi, memecahkan persoalan kemasyarakatan yang dihadapinya.

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Sistem hukum itu merupakan hubungan yang kait mengkait diantara manusia, masyarakat, kekuasaan dan aturan-aturan, maka titik perhatian antropologi hukum pada perilaku manusia yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kaitan antara perilaku hukum manusia dengan budaya hukumnya terletak pada tanggapannya terhadap hukum yang ideologis dan hukum yang praktis dengan sudut pandangan yang eklektika. Secara konseptual, budaya hukum menunjuk pada sikap dan tindakan yang nyata-nyata terlihat, merupakan refleksi dari nilai-nilai dan orientasi serta harapan yang ada pada seseorang atau kelompok. Maka sikap dan tindakan apapun yang dilakukan oleh siapapun, khususnya yang berkaitan dengan hukum, dirumuskan dan diterima sebagai budaya hukum.

- ✓ Bahwa budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat
- ✓ Jadi rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dan pemerintah tentang ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial, disebabkan banyak faktor antara lain pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan aturan hukum tidak konsisten, sebagai contoh ujaran kebencian (*hate speech*) yang berbau SARA, memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat

Jadi rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dan pemerintah tentang ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial, disebabkan banyak faktor antara lain pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan aturan hukum tidak konsisten, sebagai contoh ujaran kebencian (*hate speech*) yang berbau SARA, memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat. Ujaran kebencian sangat berbahaya pada titik yang paling parah ujaran kebencian dapat menimbulkan genosida. Sementara pada titik terendah dapat menimbulkan konflik horizontal dalam skala yang mungkin kecil. *Hoax* dan ujaran kebencian sangatlah dekat karena *hoax* dapat memicu terjadinya ujaran kebencian. Namun meskipun pendekatan hukum telah dilakukan dan pelaku ujaran kebencian telah di proses secara hukum tetap saja tidak menimbulkan efek jera.

- ▶ Aksi Kunci 3.1 : **“Meningkatkan program literasi media digital ke masyarakat”**.
- ▶ Aksi Kunci 3.2 : **“Menjaga konflik politik di level elite”**.
- ▶ Aksi Kunci 3.3 : **“Mengoptimalkan penegakan hukum yang tegas terhadap siapa saja yang membuat ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial”**.

PENUTUP

Fenomena dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan, seperti hukum, perorangan, masyarakat dan negara.

Fenomena Ujaran Kebencian (*hate speech*) dan *hoax* saat ini banyak tersebar di berbagai media terutama media *online*. Berdasarkan hal tersebut perlu diwujudkan penanggulangan penyebaran ujaran kebencian dan *hoax* berbasis teknologi informasi, dengan memperhatikan tiga pokok persoalan yaitu satu efektifnya penegakan hukum tentang ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial; kedua peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dan pemerintah tentang ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial; dan ketiga peningkatan upaya strategis penanggulangan ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial.

Dari ketiga pokok persoalan tersebut di atas, maka didapatkan beberapa upaya penanggulangan penyebaran ujaran kebencian dan *hoax* di media sosial antara lain pembenahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); menjerat pelaku pembuat postingan ujaran kebencian dan orang yang turut serta membagikan postingan ujaran kebencian di media sosial sesuai dengan ketentuan undang-undang; aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi pada berbagai pihak yang telah menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*); adanya kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap akun-akun penyebar ujaran kebencian dan *hoax* atau penyebar berita palsu tersebut untuk diblokir; dan perlunya pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran informasi *hoax* di media sosial *online* dalam rangkakatundusivitas keamanan nasional.

★ ★ ★ ★ ★

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR GUNA
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN
MENCEGAH TINDAK KRIMINAL DALAM
RANGKA MENJAGA STABILITAS
KEAMANAN NASIONAL**

JULI 2022

NASKAH STRATEGI
OPTIMALISASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN
MENCEGAH TINDAK KRIMINAL DALAM RANGKA
MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia (KKP, 2019). Kondisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki Wilayah Pesisir, yakni daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut yang sangat luas dengan sumber daya yang melimpah. Namun sayang sampai saat ini sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional baru mencapai sekitar 30%. Di samping itu, pengamanan Wilayah Pesisir juga masih lemah sehingga wilayah tersebut sering digunakan sebagai pintu masuk tindak kriminal seperti perdagangan Narkoba, human trafficking, illegal logging, dan lain-lain.

Bertitik tolak dari kondisi di atas, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir agar sumber daya yang terkandung di wilayah tersebut dapat meningkatkan perekonomian nasional, serta dapat mencegah terjadinya tindak kriminal.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, integrasi pengelolaan wilayah pesisir belum terbangun dengan baik. Kedua, ketersediaan infrastruktur wilayah pesisir belum memadai. Ketiga, pembangunan sistem pengamanan wilayah pesisir belum menjadi prioritas.

SASARAN STRATEGI 1

MENGINTEGRASIKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR AGAR TERBANGUN DENGAN BAIK

Penataan ruang laut masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia, terutama dalam menata dan merencanakan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (Mongabay, 2019). Saat ini belum semua daerah memiliki tata ruang wilayah pesisir. Pelanggaran tata ruang umumnya meliputi dua hal pokok yaitu pelanggaran terhadap peruntukan ruang dan kerusakan lingkungan sebagai implikasi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya (KKP, 2017). Dalam Undang-Undang No.27/2007 jo UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selain itu, dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 14 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Provinsi. Oleh karena itu, guna mempercepat penataan, perlunya mendorong 34 provinsi untuk segera membuat dan mengesahkan peraturan daerah (Perda) RZWP3K. Dari 34 provinsi, sejauh ini baru 21 provinsi yang sudah melengkapi dan mengesahkannya.

Besarnya sumberdaya wilayah laut dan pesisir dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Pemanfaatan berbagai potensi sumber daya memunculkan konflik antar pengguna jasa sumber daya laut dan pesisir. Bahkan dari tahun ke tahun konflik perebutan sumber daya alam tersebut cenderung meningkat. Setiap pihak memiliki cara pandang tersendiri dalam mengeksploitasi potensi tersebut. Bahkan setiap instansi pun menyusun perencanaan sendiri sesuai kebijakan dan fungsi sektoralnya tanpa mempertimbangkan tata ruang laut. Masih adanya ego sektoral dalam pembangunan, maka setiap sektor saling tumpang tindih dan berkompetisi dalam memanfaatkan potensi sumber daya pada ruang yang sama. Konflik pemanfaatan ruang laut dan pesisir terus bermunculan silih berganti. Hal ini karena ketidakterpaduan pemanfaatan ruang dapat menimbulkan konflik kepentingan antar berbagai sektor.

Menurut Rokhmin Dahuri (2008), kaidah ekologi, ekonomi dan social yang menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir hanya bisa terwujud jika pendekatan pembangunannya dilakukan secara terpadu. Keterpaduan tersebut mencakup empat hal, yaitu keperpaduan keruangan (spatial integration) dari hulu, pesisir, sampai laut lepas; keterpaduan sektoral atau keharmonisan antarsektor pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan; keterpaduan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pembangunan berkelanjutan memerlukan hubungan yang baik dan terpadu, sifat ego sektoral yang muncul harus dihilangkan. Dari hal tersebut, perlunya pengaturan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir tersebut, guna mencegah meningkatnya egosektoral dalam pembangunann.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1: “Mempercepat Pemda menetapkan tata ruang wilayah pesisir dengan melibatkan K/L terkait termasuk tata ruang wilayah pertahanan”**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2: “Optimalisasi sinergitas untuk mempercepat pembangunan wilayah pesisir guna menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi; menjaga keamanan wilayah pesisir, serta mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir”**

- ▶ **Aksi Kunci 1.3: “Menetapkan Tim Ad-hoc yang mempunyai tugas untuk merumuskan program pengelolaan wilayah pesisir secara terintegrasi, baik dalam aspek ekonomi; kesejahteraan; dan keamanan; serta mengusulkan lembaga yang menjadi Leading sektor”**

SASARAN STRATEGI 2

MEMENUHI KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PESISIR SECARA MEMADAI

Infrastruktur menjadi faktor utama ketiga yang berpengaruh terhadap iklim investasi, selain proses ekspor impor dan kondisi makro ekonomi suatu negara (Kemenkomarves, 2019). Infrastruktur juga menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena tingkat elastisitasnya yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 aspek ekonomi masyarakat pesisir belum digarap (Kompas, 2013). Sebagian masyarakat pesisir berada di daerah pesisir dan pulau-pulau terluar, namun, pembangunan wilayahnya masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi ke dalam sebuah strategi pembangunan yang komprehensif. Banyaknya Pelabuhan di Indonesia yang mencapai 2.154 buah belum terkelola dengan baik. Masih dibutuhkan dukungan dalam berbagai aspek agar pembangunan wilayah pesisir dapat berjalan cepat. Akselerasi pembangunan perlu segera diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan belum memadainya infrastruktur berdampak pada rendahnya minat investasi.

Tekanan pembangunan di lingkungan laut dan konflik pemanfaatan ruang laut yang semakin meningkat merupakan dampak dari berbagai kegiatan di laut. Berbagai kegiatan perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata, pertambangan mineral dan Migas, transportasi laut, serta konservasi menyebabkan minat terhadap perencanaan ruang laut semakin meningkat. Indonesia sebagai Negara kepulauan, memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai bagi pengelolaan wilayah pesisir dan pengembangan potensi ekonomi yang ada. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan nasional, termasuk wilayah pesisir. Menurut Bank Dunia, untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen per tahun, maka Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar 5 persen dari PDB per tahun (Kemenko Marves, 2019). Namun demikian, pembiayaan infrastruktur relatif cukup rendah, sementara pembiayaan pembangunannya sangat mahal. Perlunya optimalisasi dukungan sumber pembiayaan infrastruktur dari Pemerintah, BUMN, dan daerah serta swasta, sesuai peran dan fungsi masing-masing.

Meningkatkan kontribusi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Peran sektor swasta dinilai masih dibutuhkan dalam pembangunan nasional, bahkan perlu ditingkatkan. Peran swasta atau Badan Usaha menjadi sangat penting karena dapat menutup sisa kebutuhan pembangunan infrastruktur sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, mengingat keterbatasan dalam membiayai berbagai proyek infrastruktur. Peran serta pihak swasta dapat termanifestasikan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau yang juga dikenal dengan istilah public private partnership (PPP). Selama

periode 2015-2019, proyek pembangunan di sektor infrastruktur membutuhkan pendanaan sebesar US\$359,2 miliar dengan 41% pendanaan disokong oleh APBN dan sisanya dari pendanaan lainnya, yang mencakup BUMN sebesar 22,2% dan partisipasi sektor swasta mencapai 36,5% (Ditjen SDA Kemen PUPR, 2019) . Dari data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur masih perlu didorong dan ditingkatkan, agar dapat mengatasi financial gap dalam pendanaan proyek-proyek pembangunan, khususnya yang menandatangani peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur wilayah pesisir.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Mempercepat dan memaksimalkan pembangunan infrastruktur wilayah pesisir antara lain akses jalan, sistem komunikasi pengamanan laut, serta Pos Keamanan Pantai sebagai bagian yang strategis terkait Poros Maritim”**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Menerapkan pembangunan infrastruktur dengan mengutamakan sumber daya lokal, serta menerapkan teknologi pembangunan infrastruktur berbiaya rendah”**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Meningkatkan penerapan skema public private partnership dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur wilayah pesisir”**

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGAMANAN WILAYAH PESISIR DENGAN SKALA PRIORITAS

Sejauh ini pemanfaatan sumberdaya kelautan masih belum optimal. Selain itu, berbagai permasalahan dilaut yang dihadapi oleh Indonesia, menjadikan permasalahan penting dalam keamanan laut Indonesia. Dalam keamanan laut, Indonesia belum mampu menjaga keamanan lautnya secara maksimal. Sementara aktivitas pemanfaatan wilayah laut semakin meningkat sehingga potensi terjadinya pelanggaran dan kegiatan ilegal juga semakin besar. Untuk mencapai tata kelola kelautan yang efektif, diperlukan penjagaan dan pengamanan terhadap yurisdiksi maritime yang lebih diperketat. Kejadian pelanggaran laut kerap terulang karena Indonesia belum memiliki UU Bakamla sehingga sanksi tidak dapat memberikan efek jera.

Secara geografis, perairan Indonesia sangat terbuka dan berbatasan dengan perairan internasional. Sayangnya, kondisi tersebut belum diimbangi dengan jumlah kapal inspeksi yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya. Posisi geografis yang strategis membuat perairan Indonesia menjadi tempat yang rawan terjadinya pelanggaran oleh kapal-kapal berbendera asing. Jumlahnya tak hanya satu dua, bahkan ratusan kapal sudah ditangkap dengan berbagai macam pelanggaran. Kekosongan patroli di beberapa wilayah laut Indonesia menjadi salah satu penyebab Indonesia kerap kali mengalami kebobolan semacam ini. Selain itu, keterbatasan baik dari aparat penegak hukum dan kekuatan armada sehingga tidak bisa mengamankan seluruh wilayah Indonesia. Saat ini Indonesia baru memiliki kapal pengawas sekitar 10 persen dari jumlah yang ideal. Idealnya, membutuhkan sekitar 110 kapal inspeksi

untuk mengendalikan sumber daya kelautan dan perikanan dari kegiatan illegal fishing (KKP, 2017). Indonesia setidaknya membutuhkan 32 buah satuan radar dan 18 unit kapal selam untuk memenuhi jumlah ideal pengamanan. Sementara ini, baru memiliki 8 satuan radar dan 4 kapal selam. Sementara Bakamla memiliki 10 kapal atau baru 30 persen dari total kebutuhan ideal yaitu 60 kapal.

Memantapkan sinergi antar lembaga dalam pengamanan wilayah pesisir. Dalam keamanan laut, Indonesia belum mampu menjaga keamanan lautnya secara maksimal. Sementara itu aktivitas pemanfaatan wilayah laut Indonesia semakin meningkat sehingga potensi terjadinya pelanggaran dan kegiatan ilegal semakin besar. Kejadian pelanggaran laut kerap terulang karena Indonesia belum memiliki UU Badan Keamanan Laut sehingga sanksi tidak memberikan efek jera. Dalam pengamanan laut dan pesisir, sinergi antar lembaga belum berjalan optimal. Masing-masing kementerian masih belum mau melakukan sinergi patroli bersama Bakamla, dan karenanya terjadi tumpang tindih wilayah patroli. Misalnya, di daerah Kepulauan Riau dan sekitar Batam terdapat banyak kapal dari Bea Cukai, PSDKP, Bakamla dan TNI AL (dw.com, 2021).

Pakar hukum laut mengatakan tanpa sinergi patroli laut bersama Bakamla, terjadi tumpang-tindih wilayah patroli di wilayah tertentu, sementara daerah lainnya tidak diawasi dan rawan pelanggaran. Kekosongan penegakan hukum ini bisa diantisipasi dengan mensinergikan patroli wilayah laut oleh Bakamla dan instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut (AL), Kementerian Perhubungan, Polair, Kementerian KKP, dan Bea Cukai. Nantinya, Bakamla dapat mengatur patroli di wilayah laut dan membuat jadwal untuk setiap wilayah setiap harinya sehingga tidak ada wilayah yang kosong tanpa patroli

- ▶ **Aksi Kunci 3.1: “Meningkatkan kemampuan penanganan Kamtibmas wilayah pesisir, penanganan Narkoba, Human Trafficking, serta pengamanan lingkungan laut”**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2: “Meningkatkan kemampuan penanganan wilayah pesisir dengan melengkapi sarana prasarana, seperti Kapal Patroli, alat peralatan komunikasi, serta fasilitas deteksi seperti sonar dan radar”**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3: “Meningkatkan sinergi antar K/L dalam pengamanan wilayah pesisir untuk menjaga kondusifitas keamanan laut dan wilayah pesisir”**

PENUTUP

Indonesia memiliki potensi menjadi sebuah negara dengan ekonomi kelautan yang dapat menjadi sumber pendapatan nasional dan sumber kemakmuran bagi masyarakatnya. Sejauh ini, pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan pencegahan tindak kriminal/ ancaman melalui lautan masih belum optimal. Beberapa permasalahan yang masih menjadi penghambat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah, integrasi pengelolaan wilayah pesisir yang belum terbangun dengan baik, karena belum semua daerah memiliki tata ruang pesisir, masih adanya egosektoral dalam pembangunan wilayah pesisir, serta belum adanya Lembaga yang menjadi leading sector untuk pembangunan wilayah pesisir; kedua karena ketersediaan infrastruktur wilayah pesisir yang masih belum memadai, karena pembangunan infrastruktur belum menjadi prioritas, mahalnya pembiayaan infrastruktur, serta kurangnya kontribusi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Adapun ketiga adalah pembangunan sistem pengaman wilayah pesisir belum menjadi prioritas, hal tersebut nampak dari orientasi pengamanan yang masih diprioritaskan di wilayah daratan, kapasitas pengamanan wilayah pesisir yang masih terbatas, serta sinergi antar lembaga dalam pengamanan wilayah pesisir yang masih belum maksimal.

Dari hal tersebut, kiranya diperlukan optimalisasi pengelolaan wilayah pesisir guna meningkatkan perekonomian dan mencegah tindak kriminal melalui strategi pengintegrasian pengelolaan wilayah pesisir; pemenuhan infrastruktur wilayah; dan peningkatan pembangunan sistem pengamanan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional.

★ ★ ★ ★ ★

**ANTISIPASI DAN SOLUSI PRAKTEK
MAFIA TANAH YANG MENIMBULKAN
KONFLIK ATAS TANAH GUNA
MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR**

JULI 2022

NASKAH STRATEGI

ANTISIPASI DAN SOLUSI PRAKTEK MAFIA TANAH YANG MENIMBULKAN KONFLIK ATAS TANAH GUNA MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR



PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur mengenai pertanahan yang berguna untuk melindungi masyarakat dari berbagai permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi kapan saja.

Konflik pertanahan dapat terjadi karena adanya jumlah lahan yang minim sedangkan pertumbuhan penduduk semakin tinggi sehingga sengketa tanah semakin beragam dan kompleks selanjutnya dapat mempengaruhi adanya perkembangan dari keinginan akan tanah. Hal itu cenderung memunculkan mafia tanah dengan modus operandi mafia tanah yang dilakukan oleh pelaku seperti pemalsuan dokumen (untuk hak), mencari legalitas di pengadilan, penduduk legal/tanpa hak (*wilde occupatie*), rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah. Di sisi lain, adanya kesan di masyarakat bahwa kasus mafia tanah disamping berkaitan dengan oknum aparat penegak hukum juga sering kali bekerja sama dengan aparat pemerintah, seperti halnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perangkat Desa/Lurah maupun oknum Notaris/PPAT, oleh karena itu diperlukan tindakan tegas bagi para oknum mafia tanah yang telah melanggar aturan hukum.

Naskah strategis ini memusatkan pada tiga isu, antara lain: Belum optimalnya regulasi pertanahan dalam mengatasi permasalahan mafia tanah, Belum terinventarisasinya tanah verponding dan database pertanahan seluruh Indonesia, Keterlibatan banyak oknum mafia tanah, dan lemahnya sinergi yang menangani mafia tanah.

Dari ketiga isu strategis tersebut, hasil penelaahan telah mengurai akar persoalan yang dijadikan dasar menentukan upaya mengatasi permasalahan. Beberapa penekanan terhadap solusi-solusi strategis dimunculkan dalam naskah ini. Pertama, mengoptimalkan regulasi pertanahan dalam mengatasi permasalahan mafia tanah. Kedua, melakukan inventarisasi tanah verponding dan database pertanahan seluruh Indonesia. Ketiga, menindak keterlibatan banyak oknum mafia tanah, dan meningkatkan sinergi yang menangani mafia tanah.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa solusi strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian, adalah terwujudnya kepastian hukum terhadap praktek mafia tanah yang menimbulkan konflik atas tanah melalui optimalisasi regulasi pertanahan dalam mengatasi permasalahan mafia tanah; terinventarisasinya tanah verponding dan database pertanahan seluruh Indonesia; menindak keterlibatan banyak oknum mafia tanah, dan meningkatkan sinergi yang menangani mafia tanah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Permasalahan pertanahan masuk ke ranah perdata, dan bisa berujung ke ranah pidana jika menyangkut pemalsuan sertifikat tanah atau pemalsuan dokumen pertanahan, dengan adanya penegakan hukum pidana yang benar maka mafia tanah akan dapat diberantas dengan benar, terlebih ketika kerugian yang ditimbulkan sangat luar biasa baik materiil maupun imaterial. Jika melihat dan mencermati persoalan mafia tanah, maka diperlukan penataan kembali atau reforma agraria yang berkeadilan. Sebelum melakukan penegakan terhadap sanksi pidana, sebenarnya Badan Pertanahan Negara (BPN), memfasilitasi dan menawarkan cara mediasi kepada masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Hal ini sendiri baru dapat dilakukan apabila masalah dapat diselesaikan dengan baik dan hasil kesepakatan tidak melanggar ketentuan hukum pertanahan. Namun, apabila kedua pihak tidak mencapai kesempatan, maka hukum perdata, hukum tata usaha negara, juga hukum pidana dapat menjadi tujuan akhir bagi kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa tanah yang ada.

SASARAN STRATEGI 1

TERWUJUDNYA OPTIMALISASI REGULASI PERTANAHAN DALAM MENGATASI PERMASALAHAN MAFIA TANAH

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hanya ada satu macam hak-hak atas tanah yaitu, hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Oleh karena itu, hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA yaitu hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan hukum barat, harus diubah (dikonversi) menjadi hak-hak atas tanah menurut UUPA. (Hak Milik/HM, Hak Guna Usaha/HGU, Hak Guna Bangunan/HGB, Hak Pakai/HP, dll).

Peraturan di bidang pertanahan banyak yang lebih bersifat administratif dan kurang menjawab persoalan substantif seperti tidak adanya penelitian fisik dalam pengalihan/penjaminan hak atas tanah, penelitian fisik dalam permohonan hak lebih bersifat formalitas, sistem pemblokiran di BPN hanya berlangsung 30 hari, kurangnya sistem pengamanan dalam penyimpanan warkah, belum mendorong terciptanya pendaftaran tanah secara elektronik (baru sebatas wacana e-sertifikat), serta metode pembubuhan tanda tangan

- ✓ Belum dibentuknya pengadilan khusus pertanahan dalam RUU Pertanahan untuk efektifitas penyelesaian permasalahan tanah dan masalah mafia tanah.
- ✓ Seringkali amar putusan pengadilan TUN membatalkan produk Kementerian ATR/BPN berupa sertifikat hak atas tanah dan memerintahkan untuk menerbitkan sertifikat kepada pemenang perkara, padahal substansi memerintahkan untuk menerbitkan sertifikat kepada pemenang perkara adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
- ✓ Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat administratif dan apabila digugat menjadi kewenangan Pengadilan TUN untuk mengujinya.

yang kerap mudah dipalsukan.

Peraturan hukum acara perdata dan praktek pengadilan yang konvensional seperti sistem pembuktian yang pasif dan formil, hak gugat hingga 30 tahun, tidak efektifnya hak masuknya pihak ketiga dalam sebuah perkara, tidak adanya mekanisme pengujian bukti yang diduga palsu dalam perkara perdata, serta terbukanya gugatan baru atas perkara inkraucht. Tidak ada sistem dan aturan yang lengkap dan luas sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum pada proses pelayanan pertanahan maupun permasalahan hukum.

Masih diakuinya berbagai jenis status tanah di Indonesia sebagaimana berlakunya diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), seperti Tanah Milik Adat (girik, kikitir, pipil, letter C, petuk C/D, dan lain-lain) dan bekas Hak Barat seperti Eigendom Verponding dan Grand Sultan, sehingga menyebabkan mafia tanah membuat dokumen-dokumen palsu dengan menggunakan alas hak tersebut. Saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021, Bekas Hak Barat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan untuk tanah Bekas Hak Milik Adat dinyatakan tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan setelah 5 tahun berlakunya PP No. 18 Tahun 2021 yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1 : “Menyusun Peraturan Pemerintah (PP) dan perjanjian kerjasama antar penegak hukum, Kementerian maupun stakeholder terkait mafia tanah”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2 : “Menerbitkan ketentuan sanksi atas pelanggaran ketentuan Ps. 96 UU 12/2011 Jo 15/2019 dengan tidak disetujuinya penerbitan peraturan internal oleh pihak Kemenkumham”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.3 : “Mempercepat penyusunan RUU Hukum Acara Perdata di DPR”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.4 : “Membentuk Peradilan Khusus tentang Pertanahan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.5 : “Membentuk Rencana Aksi Nasional “Pemberantasan Mafia Pertanahan” (RAN PMP)”.**

SASARAN STRATEGI 2

TERINVENTARISASINYA TANAH VERPONDING DAN DATABASE PERTANAHAN SELURUH INDONESIA

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria, maka terjadi unifikasi hukum pertanahan Indonesia. Hak-hak atas bekas hak barat dikonversi dengan hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Konversi adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk pada sistem hukum yang lama, yaitu hak-hak atas tanah menurut Burgerlijk Wetboek (BW) dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat untuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya konversi adalah perubahan berdasarkan persamaan isi dan kewenangan yang ada pada hak atas tanah yang lama dengan hak atas tanah yang baru yang disesuaikan menurut Undang-Undang

- ✓ Pintu masuk penguasaan tanah milik negara/ tanah milik orang lain adalah melalui Verponding.
- ✓ Pemerintah Daerah belum melakukan inventarisasi aset BMN terhadap lahan/tanah yg digunakan, misalkan sekolah-sekolah.
- ✓ Satuan tugas (Satgas) belum menginventarisir kasus/ perkara Verponding yang menjadi objek dan setelahnya dibuatkan sertifikat dengan pelibatan semua stakeholder terkait.
- ✓ Satgas Mafia Tanah hanya melibatkan Polri, Kejaksaan dan BPN, tapi tidak melibatkan unsur perangkat desa, notaris/PPTA maupun para pemerhati hukum tanah/praktisi dan para pengacara.

Pokok Agraria, pengaturan konversi diatur dalam bagian kedua tentang ketentuan-ketentuan konversi.

Dalam ketentuan konversi hak erfpacht dikonversi menjadi hak guna usaha, hak opstal menjadi hak guna bangunan, hak gebruik menjadi hak pakai dengan berbagai syarat dan ketentuan yang mengaturnya. Sedangkan hak eigendom dikonversi menjadi hak milik dengan syarat pemiliknya berkewarganegaraan Indonesia pada tanggal 24 September 1960 yang dibuktikan dengan surat kewarganegaraannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan sejak berlakunya Undang- Undang- Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom. Jika tidak memenuhi syarat itu maka akan dikonversi menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun.

Dengan adanya ketentuan konversi, maka status tanah hak eigendom hanya berlaku sampai tanggal 24 September 1980, artinya pemilik hak diberi waktu 20 tahun untuk mengurus konversi tersebut. Apabila tanah tersebut tidak dikonversi, tanah hak eigendom menjadi tanah yang kembali dikuasai negara. Bagi penduduk yang masih memenuhi syarat dan menduduki tanah negara bekas hak eigendom diberikan prioritas untuk mengajukan hak atas tanah tersebut. Dalam praktiknya, masih banyak kasus mengenai sengketa tanah bekas hak barat yang selama 20 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tidak dikonversi dan pemilik atau ahli warisnya tetap merasa bahwa tanah tersebut masih menjadi miliknya. Hal ini semakin rumit apabila dalam penguasaan secara yuridis, pemilik atau ahli waris tidak menguasai secara fisik tanah tersebut karena kelalaiannya, seperti pada kasus Eigendom Verponding Nomor 775a.

Perolehan tanah bekas eigendom berawal dari kepemilikan oleh orang keturunan Arab. Tanah objek sengketa yang diperebutkan adalah sebidang tanah dengan alat bukti Eigendom Verponding Nomor 775a seluas 30.800 m² (3,08 ha) terletak di Kelurahan Mayangan Kabupaten Pekalongan yang digugat oleh ahli warisnya Hj. Afifatun dan Nurmilah sebagai penggugat melawan Paperma (Paguyuban Ruko Mayangan) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Peraturan di bidang pertanahan banyak yang lebih bersifat administratif dan kurang menjawab persoalan substantif seperti tidak adanya penelitian fisik dalam pengalihan/penjaminan hak atas tanah, penelitian fisik dalam permohonan hak lebih bersifat formalitas, sistem pemblokiran di BPN hanya berlangsung 30 hari, kurangnya sistem pengamanan dalam penyimpanan warkah, belum mendorong terciptanya pendaftaran tanah secara elektronik (baru sebatas wacana e-sertifikat), serta metode pembubuhan tanda tangan yang kerap mudah dipalsukan.

- ✓ Unifikasi hukum tanah itu tidak hanya ditujukan pada hukumnya saja, tetapi juga pada hak-hak atas tanah.
- ✓ Hak eigendom adalah salah satu hak atas tanah yang berlaku sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, dan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan ketentuan konversi Pasal I, hak tersebut dikonversi menjadi hak milik kecuali pemegang hak eigendom tersebut tidak memenuhi syarat.
- ✓ Konversi hak eigendom menjadi hak milik apabila pemiliknya berwarga negara Indonesia pada tanggal 24 September 1960 atau badan hukum.
- ✓ Perlunya percepatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan oleh kolaborasi berbagai lembaga terkait.
- ✓ Perbaikan system administrasi SDM, promosi, demosi, hukuman disiplin dan perbaikan regulasi/administrasi Pertanahan, Hak-hak lama diberi tenggang waktu untuk dimohonkan haknya, setelahnya hanya sebagai petunjuk bukan sebagai bukti.
- ✓ Percepatan pendaftaran dan pensertipikatan tanah di seluruh Indonesia.
- ✓ Program Redistribusi Tanah / Reforma Agraria.
- ✓ Penyelesaian Overlapping sertifikat yakni adanya sertipikat ganda,

Peraturan hukum acara perdata dan praktek pengadilan yang konvensional seperti sistem pembuktian yang pasif dan formil, hak gugat hingga 30 tahun, tidak efektifnya hak masuknya pihak ketiga dalam sebuah perkara, tidak adanya mekanisme pengujian bukti yang diduga palsu dalam perkara perdata, serta terbukanya gugatan baru atas perkara *inkracht*. Tidak ada sistem dan aturan yang lengkap dan luas sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum pada proses pelayanan pertanahan maupun permasalahan hukum.

Pada prinsipnya hak prioritas peralihan dari tanah bekas hak *eigendom* menjadi hak milik dengan memperhatikan tiga kepentingan, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepentingan bekas pemegang hak; (c) kepentingan masyarakat yang menguasai/memanfaatkan tanah secara fisik dengan iktikad baik.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1: “Membuat inventarisasi tanah *verponding* maupun tanah negara dalam rangka database pertanahan di seluruh Indonesia”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2: “Membuat sistem pengendalian dan pengawasan penanganan praktek mafia tanah.”**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3: “Mempercepat sistem pelayanan berbasis elektronik dan digitalisasi tentang warkah”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4: “Melaksanakan sertifikat tanah dengan mudah, cepat dan biaya yang murah”.**

SASARAN STRATEGI 3

PENINDAKAN KETERLIBATAN BANYAK OKNUM MAFIA TANAH, DAN PENINGKATAN SINERGI YANG MENANGANI MAFIA TANAH

Praktik mafia tanah yang semakin luas dan merajalela di mana-mana, bahkan sudah mencapai fenomena massif. Sehingga Kementerian ATR / BPN menyatakan bahwa masalah mafia tanah sebagai kejahatan yang bersifat *extra ordinary* yang dalam penanganannya diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Mafia tanah adalah seseorang atau sekelompok orang atau Perusahaan besar yang melakukan tindakan kejahatan di bidang pertanahan secara melawan hukum untuk memperoleh tanah atau hak atas tanah dengan tidak harus membelinya namun didapat dengan cara bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu di berbagai instansi seperti BPN, oknum penegak hukum, Notaris/PPAT, Perusahaan, Penyandang Dana, Konglomerat, Pengacara, Lurah/Kepala Desa yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, mafia tanah sebagai kolaborasi antara oknum pejabat yang memiliki kewenangan dengan pihak lain yang memiliki itikad jahat, seperti merugikan negara dan masyarakat dengan

- ✓ Perilaku koruptif membuat pelayanan tidak obyektif, transparan, proporsional dan akuntabel.
- ✓ *Esprit de corps* yang berlebihan serta ego sektoral tidak mendukung pemeriksaan oknum internal secara mendalam, sebagai bahan evaluasi dan monitoring untuk perbaikan sistem kerja institusi terkait. Sistem yang ada termasuk perundang-undangan tidak dilakukan perubahan/penyesuaian secara berkala, sehingga tidak mampu menjangkau modus operandi mafia tanah yang terus berkembang.
- ✓ Adanya kewenangan dapat melakukan penyimpangan oleh pegawai pemerintahan baik dari tingkat desa, camat sampai BPN serta oknum penegak hukum (baik kepolisian, kejaksaan maupun Peradilan) yang berpihak untuk kepentingan pribadi mafia tanah

tujuan untuk memiliki maupun menguasai tanah secara tidak sah. Lebih lanjut beliau menuturkan, mafia tanah umumnya dilakukan dengan cara-cara yang koruptif.

Yang sangat tragis adalah apabila proses eksekusi vonis tidak dilakukan dengan berbagai alasan atau kasusnya tidak selesai-selesai, maka rakyat (yang merupakan) pemiliknya menjadi korban perampasan dan ketidak-adilan di Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila ini. Oleh karena itu, agar aparat penegak hukum memiliki komitmen penuh terkait sengketa di bidang pertanahan untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan praktik mafia tanah.

Padahal kasus mafia tanah yang menjadi lahan sengketa cukup banyak (menggurita). Sekedar contoh, di Sumut saja terdapat 173 laporan kasus keterlibatan sindikasi kejahatan mafia tanah. Salah satunya adalah sengketa lahan perkebunan PT Wonorejo Perdana yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Melihat fakta dan fenomena kejahatan mafia tanah yang begitu massif, maka perlu menyatukan langkah untuk memberantas mafia tanah, membela korban mafia tanah, menuntut penegakan hukum secara adil untuk kepastian hukum. Penegakan hukum, seperti kejaksaan dan Mahkamah Agung untuk terwujudnya penegakan keadilan dan kepastian hukum dalam persoalan mafia tanah serta perlindungan hukum kepada rakyat. Diharapkan pemerintah dan semua aparat penegak hukum terus-menerus secara konsisten berdasarkan moral memerangi mafia tanah dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat maupun badan hukum, serta memberikan Perlindungan hak keperdataan kepada pemilik dokumen pertanahan.

Kejahatan mafia tanah merupakan kejahatan yang bersifat extra ordinary yang dalam penanganannya diperlukan Solusi antara lain : Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, Komisi Yudisial, KPK, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, DJKN; Pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Mafia Tanah\ yang langsung dibawah Presiden; Membentuk Satgas Mafia tanah secara nasional dengan kerja sama antar Instansi/lembaga untuk menetapkan Target Operasi Mafia Tanah; Mengurangi Monopoli Kementerian ATR BPN dalam penerbitan Sertifikat tanah dengan cara Pembentukan Lembaga bersama yang melibatkan banyak institusi.

Penerbitan Sertipikat secara digital untuk seluruh tanah sehingga mencegah sertifikat ganda baik tanah adat, tanah masyarakat individu, asset Pemerintah/ BUMN/BUMD, dan lain-lain. Intinya adalah bagaimana menerapkan digitalisasi warkah, dokumen, gambar ukur dan pelayanan pertanahan lainnya, dan melakukan hukuman disiplin, hukuman berat bagi aparat yang ikut membacking dan berperan serta dalam mafia, serta semua aparat penegak hukum dibina mentalnya secara kontiniu agar tidak membeking pelaku mafia tanah. KPK harus bekerja keras mencegah korupsi dan suap menyuap antara pelaku kejahatan dengan aparat penegak hukum.

Bahwa adanya kewenangan dapat melakukan penyimpangan oleh pegawai pemerintahan baik dari tingkat desa, camat sampai BPN serta oknum penegak hukum (baik kepolisian, kejaksaan maupun Peradilan) yang berpihak untuk kepentingan kepada mafia tanah. Kurangnya kerjasama dan sinergi yang baik antara institusi penegak hukum, BPN, dan K/L lainnya. Karena masing-masing penegak hukum, instansi dan stakeholder terkait (BPN, Kemendagri, Notaris, dan lain-lain) berjalan sendiri-sendiri dan bahkan terkadang saling menegasikan.

Tidak melibatkan penegak hukum/instansi terkait/stakeholder dalam menyusun peraturan internal, padahal Pasal. 96 UU 12/2011 Jo 15/2019 mengamanatkan partisipasi publik. Belum adanya Mou (kerjasama) antara Kementerian ATR/BPN RI dengan Polri dan pihak kementerian/lembaga terkait yang membidangi masalah pertanahan.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1 : “Melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan dini”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2 : “Membentuk forum bersama antar penegak hukum, instansi dan stakeholder terkait masalah tanah”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3 : “Meningkatkan kerja sama/koordinasi antar-aparat dalam menangani dan memberantas mafia tanah”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.4 : “Memberikan sanksi pidana dan sanksi administratif kepada oknum aparat yang terbukti terlibat mafia tanah”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.5 : “Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga dan melindungi tanahnya”.**

PENUTUP

Permasalahan mafia tanah adalah putusan yang tumpang tindih/berlawanan, padahal masing-masing sudah berkekuatan hukum tetap, obyek sengketa dikuasai oleh pihak yang tidak ikut menjadi pihak berperkara, amar putusan yang tidak jelas, batas obyek tidak jelas, obyek yang sama menjadi obyek dalam perkara baru, perbedaan pengertian tanah negara, lokasi tanah obyek gugatan berbeda dengan tanah yang diterbitkan sertifikat dan dimohonkan pembatalan, alas hak palsu yang dapat memenangkan perkara hingga *inkracht*, serta amar putusan yang tidak dapat dieksekusi.

Bahwa kasus mafia tanah di samping berkaitan dengan oknum aparat penegak hukum juga sering kali bekerja sama dengan aparat pemerintah, seperti halnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perangkat Desa/Lurah maupun oknum Notaris/PPAT, oleh karena itu diperlukan tindakan tegas bagi para oknum mafia tanah yang telah melanggar aturan hukum.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya solusi penanganan dengan mewujudkan kepastian hukum terhadap praktek mafia tanah yang menimbulkan konflik atas tanah melalui optimalisasi regulasi pertanahan dalam mengatasi permasalahan mafia tanah; terinventarisasinya tanah *verponding* dan database pertanahan seluruh Indonesia; menindak keterlibatan banyak oknum mafia tanah, dan meningkatkan sinergi yang menangani mafia tanah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Dari kondisi tersebut, dapat ditengarai beberapa pokok persoalan sebagai berikut, pertama belum optimalnya regulasi pertanahan dalam mengatasi permasalahan mafia tanah, dengan upayanya adalah optimalisasi regulasi pertanahan dalam mengatasi permasalahan mafia tanah. Kedua, belum terinventarisasinya tanah *verponding* dan database pertanahan seluruh Indonesia, dengan upayanya melakukan inventarisasi tanah *verponding* dan database pertanahan seluruh Indonesia. Ketiga, keterlibatan banyak oknum mafia tanah, dan lemahnya sinergi yang menangani mafia tanah, dengan upayanya melakukan penindakan terhadap oknum mafia tanah dan peningkatan sinergi penanganan mafia tanah.

★ ★ ★ ★ ★

**AKSELERASI PENGEMBANGAN
EKONOMI SIRKULAR GUNA
MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI
DAN PENGURANGAN UTANG NEGARA
DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS
KEAMANAN NASIONAL**

JULI 2022

NASKAH STRATEGI

AKSELERASI PENGEMBANGAN EKONOMI SIRKULAR GUNA Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pengurangan Utang Negara dalam rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional



PENDAHULUAN

Pemerintah bertekad untuk mensukseskan pengembangan ekonomi sirkular dengan mendukung pembangunan industri berkelanjutan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Sehubungan dengan itu, dalam rangka pemulihan perekonomian dan mendorong transformasi ekonomi pascapandemi Covid-19, Pemerintah menitikberatkan pada pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan/konsep ekonomi sirkular.

Pengembangan ekonomi sirkular adalah pengembangan dari model ekonomi linear (buat, gunakan, buang) menuju model yang menciptakan nilai-nilai (values) secara sirkular (restoratif dan regeneratif), serta berdampak positif bagi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan (Boulding, 1966). Transformasi menuju ekonomi sirkular berpotensi membawa banyak dampak positif baik bagi lingkungan, pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19, serta pertumbuhan berbagai sektor pembangunan di masa depan. Bappenas (2021) mengungkapkan, bahwa potensi penerapan ekonomi sirkular pada lima sektor industri yang meliputi: 1) makanan dan minuman, 2) tekstil, 3) konstruksi, 4) perdagangan besar dan eceran, serta 5) peralatan elektrik dan elektronik, akan mampu menambah PDB hingga Rp. 642 triliun serta dapat menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2030.

Pengembangan ekonomi sirkular yang telah dilaksanakan saat ini belum berjalan optimal sehingga belum dapat berkontribusi secara maksimal terhadap percepatan pemulihan ekonomi, dan belum berkontribusi dalam upaya pengurangan utang negara. Oleh karenanya, untuk merealisasikan potensi ekonomi yang akan diperoleh kiranya diperlukan akselerasi pengembangan ekonomi sirkular dengan dukungan sisi *demand* (masyarakat) dan dari sisi *supply* (pengusaha) serta dukungan regulasi dari pemerintah, agar pelaku usaha ekonomi sirkular semakin bertambah dan perilaku kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin meningkat. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah terhadap PDB dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak, nonpajak dan devisa negara dari industri sirkular, serta semakin kecil ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, ekonomi sirkular belum berkembang optimal. Kedua, ekonomi sirkular belum berkontribusi optimal terhadap pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, ekonomi sirkular belum berkontribusi optimal terhadap penerimaan negara untuk mendukung pengurangan utang.

SASARAN STRATEGI 1

OPTIMALISASI PENGEMBANGAN EKONOMI SIRKULAR

Meningkatkan komitmen dunia usaha dan masyarakat untuk pengembangan ekonomi sirkular

- Indonesia memiliki potret penghasil sampah ke dua terbesar di dunia, data terakhir pada bulan Juli 2020 menunjukkan bahwa produksi sampah adalah 67,8 juta ton. Target ini masih jauh dari target pemerintah untuk mengurangi sampah plastik yang masing-masing sebesar 20 persen dan 17 persen per wilayah kabupaten/ kota di Indonesia (secara nasional). Ketidajelasan struktur pengelola untuk menerapkan ekonomi sirkular di lingkup masyarakat, membuat masyarakat tidak lagi menerapkan bank sampah. Penerapan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat (konsumen) membutuhkan komitmen dari masyarakat sebagai konsumen dan pemangku kebijakan.

Meningkatkan kepedulian dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi sirkuler.

- Berdasarkan laporan BPS (2018) diketahui bahwa Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) tergolong cukup tinggi yaitu 0,51 yang artinya sebanyak 51 persen masyarakat Indonesia masuk kategori kurang peduli lingkungan hidup. IPKLH berkisar dari 0 hingga 1. Nilai IPKLH yang semakin besar (mendekati 1) menunjukkan semakin tingginya tingkat ketidakpedulian lingkungan. Berdasarkan dimensi penyusunnya, pengelolaan Energi memiliki nilai Indeks yang paling kecil yaitu sebesar 0,16 disusul oleh penghematan air (0,44). Sementara dimensi yang memiliki nilai indeks paling besar yaitu pengelolaan sampah (0,72) dan transportasi pribadi (0,71). Berdasarkan Provinsi, hanya terdapat 8 Provinsi yang memiliki nilai IPLKH lebih kecil dari Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur.
- Masyarakat Indonesia menempati peringkat ke-2 penghasil limbah pangan secara global. Pangan Indonesia yang hilang dan terbuang (food lost and wasted/ FLW) diperkirakan rata-rata sebanyak 300 kg per tahun per orang (Halimatussadiah, 2022). FLW ini terjadi di semua tahapan rantai pasok pangan mulai dari: (1) tahap produksi (panen yang banyak terbuang karena minimnya teknologi panen yang memadai), (2) tahap penyimpanan (terdegradasi oleh jamur dan hama), (3) tahap prosesing dan pengemasan (terbuang karena tidak sesuai dengan standar pengemasan), (4) tahap distribusi (kadaluwarsa), dan (5) tahap konsumsi (terbuang karena tidak terkonsumsi). FLW ini telah menimbulkan berbagai kerugian, diantaranya secara ekonomi, kerugian akibat timbulan FLW pada tahun 2000-2019 sebesar 115-184 kg/kapita/tahun diestimasikan sebesar Rp. 213–551 Triliun (4–5% PDB); secara sosial, Jumlah orang yang dapat diberi makan dari kehilangan gizi (energi) akibat FLW tahun 2000-2019 adalah 61-125 juta orang atau 29-47% populasi Indonesia; secara lingkungan, Populasi total emisi timbulan FLW tahun 2000-2019 diestimasikan sebesar 1.702 Mt CO₂eq (Hendiarti, 2022).

Memperkuat investasi, rantai pasok, hilirisasi dan produk ekonomi sirkular dalam negeri.

- Investasi pengembangan ekonomi sirkular membutuhkan dana yang besar. Mencermati kondisi keuangan negara yang masih terbatas pasca Pandemi Covid-19, maka tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi sirkular adalah akses finansial. Penting bagi Indonesia untuk merumuskan kebijakan dalam mobilisasi pendanaan karena investasi yang dibutuhkan sangat besar, baik dari dana publik maupun investasi swasta. Sebagai contoh, untuk proyek skala Ekonomi Hijau Berbasis Ekonomi Sirkular dalam pengelolaan plastik di Indonesia dibutuhkan total investasi modal sebesar \$18 miliar pada periode 2017 hingga 2040 (investasi modal \$5,1 miliar pada 2017-2015 dan tambahan investasi \$13,3 miliar dari tahun 2025 hingga 2040). Investasi ini diharapkan datang dari sektor swasta dalam negeri dan luar negeri, bukan berasal dari

anggaran negara. Investasi ini berpotensi menghasilkan pendapatan hingga \$10 miliar per tahun pada 2040. Keuntungan ini diperoleh dari peningkatan penjualan plastik daur ulang, substitusi material, dan adanya model bisnis baru lainnya menuju ekonomi sirkular pada rantai plastik (Hendiarti, 2022).

Mengembangkan standar dalam semua kegiatan ekonomi sirkular

- Belum adanya standardisasi ekonomi sirkular yang komprehensif baik dalam tataran konsepsi kunci, kerangka kebijakan, proses bisnis hingga operasional pengembangannya. Saat ini, beberapa Lembaga sudah membuat standarisasi pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memberikan klasifikasi tertentu. Misalnya, OJK mengembangkan Taksonomi Hijau Indonesia berbasis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang merupakan daftar klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi adaptasi perubahan iklim. Sementara itu, Kementerian LHK juga menyusun PROPER untuk mengelompokkan perusahaan sesuai tingkat kepatuhannya terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup.
 - Rendahnya kemampuan mendaur ulang sisa produksi dan konsumsi di berbagai sektor ini diantaranya disebabkan oleh salah urus sumber daya (resources mismanagement) dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan (unsustainable consumption patterns) (Taghikhah et al., 2019).
- ▶ **Aksi Kunci 1.1 : “Memasukkan konsepsi ekonomi sirkular dalam kurikulum sistem pendidikan dan mengembangkan R&D ekonomi sirkular”.**
 - ▶ **Aksi Kunci 1.2 : “Memperkuat rantai pasok, hilirisasi dan produk ekonomi sirkular dalam negeri”.**
 - ▶ **Aksi Kunci 1.3 : “Mengembangkan standar dalam semua kegiatan ekonomi sirkular”.**
 - ▶ **Aksi Kunci 1.4 : “Memberikan payung hukum pengembangan ekonomi sirkular yang mengikat Stakeholder terkait dalam bentuk Perpres”.**
 - ▶ **Aksi Kunci 1.5 : “Menginisiasi penyusunan rancangan undang-undang tentang ekonomi sirkular”.**

SASARAN STRATEGI 2

MENINGKATKAN KONTRIBUSI EKONOMI SIRKULAR TERHADAP UPAYA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

- Memperbanyak variasi kegiatan ekonomi sirkuler dalam berbagai sektor. Saat ini, kegiatan ekonomi sirkuler lebih banyak terkonsentrasi pada pengelolaan sisa produksi plastik dan kertas. Sementara daur ulang sisa produksi dalam sektor lain, seperti rantai pasok sektor primer (makanan, minuman, dan hasil pertanian) belum banyak dilakukan. Sektor makanan dan minuman menghasilkan limbah yang sangat besar, mencapai 57,5 juta ton pada tahun 2019 dan diperkirakan meningkat sebesar 54% pada tahun 2030 jika pengembangan sektor ini dilakukan dengan skenario business-as-usual (UNDP, 2021). Kementerian Perindustrian (2022) telah mengidentifikasi berbagai sisa produksi dan konsumsi yang dapat di daur ulang diantaranya sampah kemasan (plastik, kertas, kaleng, kaca), kain bekas, kertas bekas, limbah elektronik, baterai bekas, furniture, bahan bangunan, spent bleaching earth, fly ash, bottom ash, slag, sludge IPAL, pelumas bekas, kemasan bekas B3, sisa bahan kimia. Potensi pengguna hasil daur ulang tersebut tersebar di banyak industri, diantaranya industri plastik, kertas, tekstil, logam, elektronik, kemasan, peralatan rumah tangga, otomotif, karet, dan furniture.

- Dunia usaha belum melihat kegiatan ekonomi sirkular sebagai bisnis yang prospektif. Sebagai contoh, saat ini kapasitas daur ulang sisa produksi dan konsumsi di sektor pangan hanya sekitar 11 persen yang dimanfaatkan dalam berbagai bentuk seperti kompos, biogas, atau keperluan bahan bakar. Sementara itu, kemampuan daur ulang kertas pada tahun 2020 baru sekitar 12% dan ditargetkan meningkat menjadi 48% pada tahun 2030 dengan 100% bahan baku dari dalam negeri (Wistinoviani, 2022). Jumlah perusahaan kegiatan ekonomi sirkuler di industri daur ulang kertas saat ini tercatat hanya 52 perusahaan yang tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Kepulauan Riau. Jika digabungkan dengan limbah plastik, menurut data SWI (2020), penggunaan sampah plastik dan kertas dalam negeri untuk industri daur ulang baru sekitar 46%. Kebutuhan bahan baku industri daur ulang plastik dan kertas setiap tahunnya sangat tinggi mencapai 7,6 juta ton, dimana sekitar 3,43 juta ton berasal dari impor.
- Ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sumber pendanaan pembangunan daerah masih mengandalkan kepada alokasi dana dari pemerintah pusat berupa transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Santoso (2021) dengan mengutip pernyataan Menteri Keuangan RI menyebutkan bahwa selama ini TKDD menjadi sumber terbesar penerimaan daerah dengan porsi 65%, sementara PAD hanya berkontribusi sekitar 23% dan pendapatan lainnya 8,4%. Kondisi ini akan membebani APBN dalam jangka panjang, sehingga ketergantungan pembiayaan defisit APBN terhadap utang menjadi semakin sulit dilepaskan. Oleh karena itu, upaya penggalan sumber-sumber PAD melalui upaya mendorong pengembangan ekonomi sirkular di daerah menjadi sangat penting.
- ▶ **Aksi Kunci 2.1 : “Menyusun kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi sirkular yang lebih komprehensif”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2 : “Menyusun kebijakan bagi daerah yang mewajibkan perusahaan yang memanfaatkan potensi daerah berdasarkan karakteristik wilayahnya untuk pengembangan ekonomi sirkular”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3 : “Menciptakan lingkungan usaha yang dapat menarik investor di ekonomi sirkular”.**

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN KONTRIBUSI EKONOMI SIRKULAR TERHADAP PENERIMAAN NEGARA UNTUK Mendukung Pengurangan Utang

Optimalisasi penerimaan pajak dari kegiatan ekonomi sirkular berbasis lima sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta peralatan elektrik dan elektronik), dan sektor pertambangan, perkebunan dan perikanan.

Wajib pajak pelaku ekonomi sirkular masih sangat terbatas. Hal ini diindikasikan oleh jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sirkular masih terbatas. Pada tahun 2020, industri yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sirkuler baru sekitar 0,4 persen (sekitar 1.320 unit usaha) dari total jumlah industri mikro, kecil, sedang, dan besar sebanyak 330.171 unit. Mayoritas pelaku usaha terkonsentrasi di daur ulang plastik. Populasi industri daur ulang plastik jumlahnya tercatat 600 industri besar dan 700 industri kecil. Industri tersebut menyerap sekitar 3,36 juta tenaga kerja langsung dan 400 ribu tenaga kerja tidak langsung. Merujuk pada teori difusi inovasi Rogers Everett, agar penerapan ekonomi sirkular dapat berhasil dan diadopsi luas oleh pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, maka pada tahap awal perkembangan ekonomi sirkular ini perlu sebanyak mungkin produsen dan konsumen yang mengadopsinya.

Perluasan basis wajib pajak sangat penting ditengah rasio pajak terhadap PDB yang masih rendah. Pada tahun 2013, rasio pajak terhadap PDB masih berada di angka 11,3%, menurun secara perlahan hingga angka 10,2% pada tahun 2018. Periode berikutnya, rasio pajak anjlok menjadi 9,8% (2019) dan 8,3% (2020). Rasio ini meningkat tipis menjadi 9,11% pada tahun 2021. Di sisi lain, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan/BPK (2021) menyebutkan bahwa indikator kerentanan utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR), yaitu: a) rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25% - 35%; b) rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06% melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6% - 6,8% dan rekomendasi IMF sebesar 7% - 10%.; dan c) rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369% melampaui rekomendasi IDR sebesar 92% - 167% dan rekomendasi IMF sebesar 90% - 150%.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1 : “Menyusun skema penggalan optimalisasi penerimaan negara dari aktivitas kegiatan ekonomi sirkular”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.2 : “Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengumpulkan sumber-sumber penerimaan pajak dari pelaku usaha ekonomi sirkular”.**
- ▶ **Aksi Kunci 3.3 : “Melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha ekonomi sirkular untuk aktif membayar pajak dalam kegiatan ekonomi sirkular”.**

PENUTUP

Pengembangan ekonomi sirkular belum optimal dalam berkontribusi terhadap percepatan pemulihan ekonomi, dan upaya pengurangan utang negara. Secara, potensi ekonomi sirkular utamanya di lima sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta peralatan elektrik dan elektronik) sangat besar untuk meningkatkan PDB sebesar Rp 642 triliun dan penciptaan lapangan kerja 4,4 juta jiwa pada tahun 2030.

Untuk merealisasikan potensi ini membutuhkan dukungan sisi demand (masyarakat) dan sisi supply (pengusaha) serta dukungan regulasi dari pemerintah, agar pelaku usaha ekonomi sirkular semakin bertambah dan perilaku kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin meningkat. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi sirkular terhadap PDB dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk pajak, nonpajak dan devisa negara dari industri sirkular, serta semakin kecil ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat.

Strategi yang diperlukan untuk akselerasi pengembangan ekonomi sirkular guna mendukung pemulihan ekonomi dan pengurangan utang negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional, meliputi optimalisasi pengembangan ekonomi sirkular; peningkatan kontribusi ekonomi sirkular terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional; peningkatan kontribusi ekonomi sirkular terhadap penerimaan negara.

★ ★ ★ ★ ★

**MENGATASI TANTANGAN PENERAPAN
KURIKULUMMERDEKA GUNA
MEMANTAPKAN PROGRAM PENDIDIKAN
NASIONAL DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU**

AGUSTUS 2022

NASKAH STRATEGI

MENGATASI TANTANGAN PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA GUNA MEMANTAPKAN PROGRAM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU



PENDAHULUAN

Upaya mewujudkan Indonesia Maju sangat dipengaruhi oleh hasil pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang dibangun melalui Program Pendidikan Nasional. Akselerasi pendidikan menuju Indonesia maju 2045 membutuhkan formulasi kebijakan yang *prudent* dan terukur antara akses, mutu/relevansi dan tata kelola pendidikan. Berdasarkan data dari PISA 2018, pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah melalui Kemendikbudristek melaksanakan transformasi pendidikan dengan mengeluarkan kebijakan penerapan Kurikulum Merdeka.

Dalam sistem pendidikan nasional Kurikulum Merdeka hanyalah sebuah instrumen yang akan menuntun dunia pendidikan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Harus diakui bahwa keberhasilan tersebut tidak semata-mata karena idealnya desain kurikulum, akan tetapi yang menjadi tantangan penerapan kurikulum adalah faktor tenaga pendidik merupakan aktor yang sangat menentukan keberhasilan, demikian juga dengan sarana penunjang pendidikan dan dukungan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta keberlanjutan kurikulum itu sendiri.

Dalam konteks mengatasi persoalan tantangan penerapan Kurikulum Merdeka guna memantapkan program pendidikan nasional “Mengatasi tantangan penerapan Kurikulum Merdeka guna memantapkan program pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju” ini hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mewujudkan transformasi di bidang pendidikan melalui penerapan Kurikulum Merdeka.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama Kesiapan tenaga pendidik belum memadai. Kedua, Fasilitas pendukung masih terbatas. Ketiga, Pemahaman para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap Kurikulum Merdeka belum komprehensif. Keempat, Keberlanjutan (*sustainability*) dalam transformasi pendidikan dalam penerapan kurikulum tidak konsisten.

SASARAN STRATEGI 1

OPTIMALISASI TENAGA PENDIDIK DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM.

Kurikulum Merdeka diberlakukan secara bertahap melalui program guru penggerak dan sekolah penggerak. Namun jumlah guru penggerak yang menjadi pelaksana dari Kurikulum Merdeka masih relatif sedikit. Berdasarkan data yang dilansir dari Kemendikbudristek (2021) jumlah guru

penggerak di angkatan 1 sampai 3 terdapat 2.800 orang per-angkatan. Kemudian di angkatan 4 sampai 6 terdapat 8.000 orang, dan sampai nanti di akhir tahun 2024, Kemendikbudristek menargetkan 405.000 (15%) Guru Penggerak dari jumlah guru 2.698.103 se Indonesia (Kompaspedia, 2021). Tanpa pengetahuan dan pelatihan guru yang memadai, sekolah tidak akan mampu mempersiapkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara baik dan efektif, karena Sosialisasi dilaksanakan secara parsial berbasis program, sehingga guru yang tidak terlibat program sebesar 85% tidak mendapat sosialisasi.

Masih banyaknya guru yang belum tersertifikasi dan tidak sesuai kualifikasi pendidikannya. Berdasarkan data dari Kemendikbud dalam Neraca Pendidikan Nasional tahun 2019 menunjukkan bahwa kualifikasi pendidik yang belum D-IV atau S1 masih sekitar 47,5% di jenjang PAUD 11,8% di jenjang SD 5,6% di jenjang SMP 2,2% di jenjang SMA dan 4,9% di jenjang SMK. Begitupun dengan data guru yang belum tersertifikasi berdasarkan data dari Kemendikbud dalam Neraca Pendidikan Nasional tahun 2019 masih menunjukkan jumlah sebesar 64,3% di jenjang PAUD 52,3% di jenjang SD 51% di jenjang SMP 51% di jenjang SMA dan 63,9% di jenjang SMK.

Kesiapan *mindset* para tenaga pendidik masih belum memadai dalam mengoperasionalkan Kurikulum Merdeka, dimana terdapat perubahan fungsi pendidik yang semula mengajar dengan pendekatan yang diseragamkan atau satu ukuran untuk semua (*one size fits all*), menjadi seseorang yang mampu menciptakan siswa sebagai pembelajar mandiri sepanjang hayat. Dalam hal ini, guru harus menjadi mentor, fasilitator, atau *coach* dalam kegiatan belajar yang berbasis proyek (*project based learning*) secara aktif. Masih sangat sedikit guru yang memahami metode belajar dengan pendekatan *project based learning*, dalam memadukan beberapa mata pelajaran menjadi satu proyek.

Untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka maka syarat utama yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik di tingkat satuan pendidikan adalah kemampuan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mumpuni. Hal ini dikarenakan seluruh akses *platform* Kurikulum Merdeka dirancang dengan berbasis TIK. Masalah yang muncul adalah tidak semua pelaku pendidikan dalam hal ini guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, ataupun pengawas memiliki kemampuan yang sama dalam pemahaman TIK yang seharusnya menjadi syarat mutlak pelaku pendidikan dalam mengakses *platform* Kurikulum Merdeka. Data dari Databoks (2022) menunjukkan masih terdapat 48% guru yang bukan merupakan PNS sehingga pemerintah perlu memperhatikan keberadaan 704.503 orang merupakan guru honor sekolah. Khusus bagi guru yang usianya di atas 50 tahun dan berada di daerah yang kurang terjangkau oleh teknologi informasi, hal ini sangat menyulitkan dalam pembelajaran dengan berbasis TIK.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan sosialisasi secara massif, memprioritaskan pengembangan kompetensi dan profesionalisme, pengembangan pola pikir dan *mindset* guru serta adaptasi terhadap penggunaan TIK dalam pembelajaran.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1 : “Melakukan sosialisasi secara massif dan melibatkan partisipasi publik secara optimal dalam Implementasi Kurikulum Merdeka”.**
- ▶ **Aksi Kunci 1.2 : “Mengoptimalkan anggaran pendidikan 20% APBN untuk pemenuhan standar nasional pendidikan secara optimal dan menyeluruh, khususnya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah”.**

- ▶ Aksi Kunci 1.3 : “Melibatkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam mengembangkan kompetensi guru sesuai dengan paradigma pengembangan kurikulum”.
- ▶ Aksi Kunci 1.4 : “Mendukung pembiayaan guru yang memiliki kompetensi dan profesionalisme berdasarkan beban kerja serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai dengan rasio jumlah siswa ideal”.
- ▶ Aksi Kunci 1.5 : “Menyusun peraturan teknis terkait implementasi kurikulum secara tegas dan kuat, sebagai standar minimal bagi daerah/satuan pendidikan dalam memberikan dukungan standar layanan pendidikan”.
- ▶ Aksi Kunci 1.6 : “Melibatkan sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri, pada setiap kesempatan bersama sekolah penggerak/SMK pusat keunggulan”.
- ▶ Aksi Kunci 1.7 : “Menjalin kerjasama industri di tingkat pusat dan mendorong daerah untuk memfasilitasi kerjasama antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), untuk peningkatan kompetensi guru”.
- ▶ Aksi Kunci 1.8 : “Menyusun program prioritas dalam hal penyediaan TIK di daerah untuk kemudahan akses dalam mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka”.
- ▶ Aksi Kunci 1.9 : “Mengoptimalkan peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan Psikolog Pendidikan dalam melihat potensi peserta didik dalam penerapan Kurikulum Merdeka”.

SASARAN STRATEGI 2

MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA DUKUNG DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM.

Kurikulum Merdeka mengandalkan ketersediaan fasilitas minimal (Khususnya TIK) untuk melaksanakan pembelajaran, terutama Pembelajaran Berbasis Projek, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, *Platform Merdeka Mengajar* dan *Belajar.id*, namun daya dukung fasilitas bisa berupa peralatan teknologi informasi, jejaring sosial dan dana yang masih terbatas. Banyak sekolah tidak memiliki kemampuan menyediakan fasilitas internet (wifi atau kuota) bagi pelaksana pendidikan/komite pembelajaran di sekolah.

Fasilitas, sarana, dan prasarana serta sumber belajar atau bahan ajar dari Kurikulum Merdeka pada umumnya belum tersedia di satuan pendidikan. Disparitas kemampuan dukungan fasilitas antar daerah cukup tinggi. Survei Kemendikbud (2020) memperlihatkan adanya kesenjangan dalam penggunaan *platform* pembelajaran antara sekolah di daerah 3T dan kawasan non-3T. Hasil serupa juga ditunjukkan dari studi *The SMERU Research Institute-The RISE Programme in Indonesia (2020)* yang memperlihatkan adanya kesenjangan penggunaan aplikasi digital dalam pembelajaran antara daerah perkotaan dan pedesaan terutama di luar Pulau Jawa.

Anggaran pendidikan sebesar 20% APBN belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan fasilitas pendidikan. Sebagai ilustrasi pada anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar 487,9 Triliun. Besaran dana tersebut dibagi antara lain untuk Kemendikbud sebesar 36,0 T atau 7,4%. Untuk Kemenag sebesar 51,9 T atau 10,6%. K/L lain-lain sebesar 24,3 T atau 5%. Untuk Kemendikbudristekdikti sebesar 40,2 T atau 8,2 %. Untuk DPPN sebesar 20 T atau 4,1%.

Transfer daerah 309,9 T atau 63,5%. Sementara itu anggaran 20% dana pendidikan tahun 2020 sebesar 508 T dari total anggaran APBN sebesar 2.233,2 T. (Sumber. CNN. Indonesia).

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penyusunan standar digitalisasi sebagai standar layanan dasar pendidikan, mengintegrasikan pembangunan desa dengan konsep Smart Village, menyusun peraturan teknis implementasi kurikulum dan mengoptimalkan anggaran pendidikan untuk pemenuhan standar nasional secara optimal.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1 : “Mengintegrasikan konsep *Smart Village* dalam pembangunan desa untuk mendukung iklim lingkungan positif bagi pelaksanaan pengajaran di sekolah”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.2 : “Menyusun standar digitalisasi pendidikan sebagai standar layanan dasar pendidikan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.3 : “Melakukan pemetaan dan klasterisasi dalam penerapan Kurikulum Merdeka berdasarkan kondisi wilayah/satuan pendidikan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.4 : “Melakukan pemetaan dan klasterisasi dalam penerapan Kurikulum Merdeka berdasarkan kondisi wilayah/satuan pendidikan”.**
- ▶ **Aksi Kunci 2.5 : “Mengalokasikan anggaran pendidikan 20% APBN untuk mendukung penyediaan fasilitas pendidikan sesuai Kurikulum Merdeka”.**

SASARAN STRATEGI 3

MEREKONSTRUKSIKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SECARA INTEGRATIF DAN KOMPREHENSIF DALAM MENGATUR IMPLEMENTASI KURIKULUM SECARA NASIONAL.

Stakeholder dalam hal ini terdiri dari komite pembelajaran (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan pengawas), komite sekolah (orang tua siswa) dan pihak pemerintah daerah (dinas pendidikan) sebagai aktor dalam penerapan Kurikulum Merdeka belum memiliki pemahaman yang utuh dan mendalam. Jumlah Kepala Sekolah dan jumlah Sekolah Penggerak yang menjadi pelaksana terdepan Kurikulum Merdeka masih relatif sedikit. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek (2021) jumlah sekolah penggerak pada Tahun Ajaran 2021-2022 sebanyak 2.500 dari 34 Provinsi 111 Kab/Kota. Sedangkan pada Tahun Ajaran 2022-2023, ditargetkan sebanyak 10.000 sekolah penggerak dari 34 Provinsi 250 Kab/Kota. Kemudian pada Tahun Ajaran 2023-2024, ditargetkan sebanyak 20.000 sekolah penggerak dari 34 Provinsi 514 Kab/Kota. Pada Tahun Ajaran 2024-2025, ditargetkan sebanyak 40.000 sekolah penggerak dari 34 Provinsi 514 Kab/Kota dan seterusnya. Pemahaman mengenai Kurikulum Merdeka, komite pembelajaran sendiri masih sangat bervariasi, apalagi dinas pendidikan dan komite sekolah.

Kesiapan pemerintah daerah baik dalam daya dukung anggaran dan fasilitas sarana prasarana, maupun dalam menentukan muatan lokal dalam implementasi Kurikulum Merdeka belum memadai. Adanya indikasi pemaksaan implementasi kurikulum dari dinas pendidikan ke sekolah tanpa melihat kondisi sekolah.

Waktu untuk melakukan transformasi proses pembelajaran sangat terbatas, sekolah dan guru mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar supaya dapat adaptif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan.

Adanya disparitas kualitas Unit Pendidikan yang mencakup delapan standar nasional pendidikan di berbagai daerah, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu diterbitkan buku petunjuk teknis sosialisasi, pembinaan dan pelatihan terkait Implementasi Kurikulum, mengoptimalkan dan mengakselerasi program guru penggerak dan sekolah penggerak, memberikan proposisi stimulus kepada komunitas Kepala sekolah, guru, pengawas, komite maupun *stakeholder*, menyiapkan *platform* Implementasi Kurikulum Merdeka dan akselerasi digitalisasi pendidikan di berbagai daerah dan bekerja sama dengan BPIP merancang implementasi Profil Pelajar Pancasila.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Menerbitkan buku petunjuk teknis sosialisasi, pembinaan dan pelatihan terkait Implementasi Kurikulum Merdeka dalam bentuk cetak dan digital kepada berbagai *stakeholder* pendidikan”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Bersinergi dalam mengoptimalkan daya dukung dan sumber daya untuk Implementasi Kurikulum Merdeka”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam merancang implementasi Profil Pelajar Pancasila maupun penyesuaian buku teks pendidikan Pancasila dalam Kurikulum Merdeka”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.4** : “Bekerja sama dengan menyiapkan *platform* Implementasi Kurikulum Merdeka dan akselerasi digitalisasi pendidikan di berbagai daerah dengan mempertimbangkan aspek-aspek otonomi pendidikan”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.5** : “Memberikan proposisi stimulus kepada komunitas Kepala sekolah, guru, pengawas, komite maupun *stakeholder* lainnya untuk menyusun tujuan pembelajaran secara bersama-sama”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.6** : “Bekerja mengoptimalkan dan mengakselerasi program guru penggerak dan sekolah penggerak serta program LPTK guna mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.6** : “Menyusun panduan yang jelas tentang pelaksanaan pengembangan pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan dan potensi peserta didik”.

SASARAN STRATEGI 4

MENGEFEKTIFKAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM.

Perubahan kebijakan kurikulum menjadi Kurikulum Merdeka belum diletakkan dalam kerangka peta jalan pendidikan nasional agar memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam membentuk SDM Indonesia masa depan, disamping itu belum adanya landasan hukum yang kuat dalam mengatur kurikulum nasional, khususnya regulasi yang mengatur Kurikulum Merdeka.

Perubahan kebijakan kurikulum menjadi Kurikulum Merdeka kurang memperhatikan kesinambungan pencapaian tujuan pendidikan mulai dari tujuan nasional bangsa Indonesia (mencerdaskan kehidupan bangsa), tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional/lembaga, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional/tujuan pembelajaran.

Perubahan kebijakan kurikulum menjadi Kurikulum Merdeka belum menyentuh seluruh standar nasional pendidikan (setidaknya baru 4 standar dari 8 standar). Dengan kata lain, perubahan kurikulum harus seiring dengan pembenahan pada standar-standar nasional pendidikan lainnya.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu disusun *grand design* dan *roadmap* pendidikan nasional, Melegitimasi kurikulum merdeka ke dalam UU Sistem Pendidikan nasional, Melengkapi dokumen Kurikulum Merdeka dengan kajian akademik dan konsultasi publik yang lebih luas, Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dalam implementasi UU Sisdiknas dengan UU Otonomi daerah dan membentuk sistem pendidikan nasional yang lebih integratif, holistik, dan visioner sesuai amanat pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.

Aksi Kunci

- ▶ **Aksi Kunci 4.1 : “Menyusun *grand design* dan *roadmap* pendidikan nasional yang memuat kesinambungan implementasi kurikulum secara nasional”.**
- ▶ **Aksi Kunci 4.2 : “Melengkapi Dokumen Kurikulum Merdeka dengan kajian akademik dan konsultasi publik yang lebih luas, untuk meningkatkan keberterimaan *stakeholder* terhadap substansi Kurikulum Merdeka”.**
- ▶ **Aksi Kunci 4.3 : “Melibatkan praktisi dan institusi pendidikan dalam melakukan evaluasi kurikulum secara keberlanjutan untuk pelaksanaan jangka panjang (sesuai peta jalan pendidikan nasional)”.**
- ▶ **Aksi Kunci 4.2 : “Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dalam implementasi UU Sisdiknas dan UU Otonomi daerah dalam penyediaan layanan dasar pendidikan sesuai dengan perkembangan dunia usaha, Industri dan dunia kerja”.**
- ▶ **Aksi Kunci 4.2 : “Membentuk sistem pendidikan nasional yang lebih integratif, holistik, dan visioner sesuai amanat pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 untuk memantapkan program pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju, dengan melibatkan seluruh *stakeholders*”.**

PENUTUP

Upaya mewujudkan Indonesia Maju sangat dipengaruhi oleh hasil pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang dibangun melalui Program Pendidikan Nasional. Akselerasi pendidikan menuju Indonesia maju 2045 membutuhkan formulasi kebijakan yang *prudent* dan terukur antara akses, mutu/relevansi dan tata kelola pendidikan. Berdasarkan data dari PISA 2018, pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah melalui Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penerapan Kurikulum Merdeka.

Ada 4 (empat) isu strategis yang berfokus dalam membenahi permasalahan terkait dengan penerapan Kurikulum Merdeka. Pertama Kesiapan tenaga pendidik belum memadai. Kedua, Fasilitas pendukung masih terbatas. Ketiga, Pemahaman para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap Kurikulum Merdeka belum komprehensif. Keempat, Keberlanjutan (*sustainability*) dalam transformasi pendidikan dalam penerapan kurikulum tidak konsisten.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas: Pertama, Optimalisasi tenaga pendidik dalam implementasi kurikulum. Kedua, Optimalisasi sumber daya dukung dalam implementasi kurikulum. Ketiga, Mengefektifkan tata kelola dan manajemen pendidikan dalam implementasi kurikulum. Keempat, Rekonstruksi sistem pendidikan nasional secara integratif dan komprehensif dalam mengatur implementasi kurikulum secara nasional.

★ ★ ★ ★ ★

**PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
GENERASI MILENIAL DI ERA SOCIETY
5.0 GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA
MAJU 2045**

AGUSTUS 2022

NASKAH STRATEGI

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MILENIAL DI ERA *SOCIETY* 5.0 GUNA MEWUJUDKAN INDOESIA MAJU 2045



PENDAHULUAN

Secara garis besar, naskah strategis ini memusatkan pada tiga isu. Pertama, belum memadainya jumlah guru beserta persebarannya, baik secara kuantitatif maupun kemampuan pedagogik guru yang belum optimal. Kedua, belum optimalnya sinergi tripusat pendidikan (orang tua, sekolah dan masyarakat). Ketiga, belum optimalnya keteladanan guru dalam proses pembelajaran.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama belum memadainya jumlah guru beserta persebarannya, baik secara kuantitatif maupun kemampuan pedagogik guru yang belum optimal. Kedua belum optimalnya sinergi tripusat pendidikan. Ketiga belum optimalnya keteladanan guru dalam proses pembelajaran.

SASARAN STRATEGI 1

MEMPERKUAT TATA KELOLA GURU GUNA MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PEDAGOGIK GURU SERTA PERSEBARANNYA

Jumlah guru per tahun 2020 adalah 2.714.811 orang yang terdiri dari 1.119.916 orang PNS dan 1.594.895. Dari jumlah tersebut, 21 persen guru PNS yang belum tersertifikasi sementara masih 83 persen lebih guru non PNS yang belum tersertifikasi (secara regulasi belum diakui sebagai guru profesional). Berdasarkan rumus perhitungan kebutuhan guru yang digunakan oleh Kemendikbudristek, maka saat ini (tahun 2022) tercatat kekurangan guru untuk sekolah negeri sebesar 947.945.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1.** : “Membangun pangkalan data (*database*) guru dan tenaga kependidikan yang solid, komprehensif dan akurat mencakup jumlah, persebaran dan kualitas sebagai basis untuk perumusan kebijakan dan tata kelola guru”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2.** : “Mengatasi persoalan persebaran guru melalui kebijakan redistribusi guru dengan mempertimbangkan aspek kuantitas dan kapasitas pedagogik guru antar sekolah dan antar wilayah atau daerah”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3.** : “Melakukan pembinaan atau pengembangan secara berkelanjutan dan terukur bagi kapasitas guru terutama yang dengan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik yang notabene sebagai generasi milenial”.

- ▶ **Aksi Kunci 1.4.** : “Memberikan perhatian khusus bagi daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) melalui aksi kebijakan, afirmasi dan program-program penanganan kondisi khusus terutama yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas pedagogik guru di daerah 3T ini”.

SASARAN STRATEGI 2

MEMPERKUAT SINERGI TRIPUSAT PENDIDIKAN

Tinjauan dari sisi sekolah, manajemen berbasis sekolah yang meniscayakan pelibatan orangtua secara partisipatif dalam pengembangan sekolah belum berjalan sesuai dengan harapan. Indikasi ini dapat ditemukan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di sekolah mulai dari perencanaan (kecuali yang berkaitan dengan penganggaran yang masih melibatkan orang tua dan masyarakat), hingga pada proses dan hasil-hasil belajar siswa. Masih jarang ditemui sekolah-sekolah melakukan perencanaan bersama dan mengembangkan mekanisme evaluasi bersama dengan pemangku kepentingan untuk melihat efektivitas layanan pendidikan di sekolah. Fenomena disintegrasi pendidikan nilai dan karakter di sekolah dengan aktualisasi dalam kehidupan di masyarakat seolah-olah sudah menjadi hal yang harus diterima tanpa upaya yang “keras” untuk mengubah situasi tersebut.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1.** : “Mempublikasikan dan mempromosikan secara terus menerus melalui berbagai moda dan media dalam membangun kesadaran orang tua, masyarakat dan para pengelola layanan pendidikan formal/non-formal dalam penguatan pendidikan karakter generasi milenial”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2.** : “Mendorong organisasi-organisasi sosial masyarakat untuk mengambil bagian tanggung jawab penguatan pendidikan karakter melalui koordinasi dan dukungan dari kementerian terkait”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3.** : “Mendorong keterlibatan pendanaan oleh BUMN dan Dudi (Dunia Usaha dan Industri) melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility (CSR)*”.

SASARAN STRATEGI 3

MENGOPTIMALKAN INTERNALISASI NILAI-NILAI KETELADANAN GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Pendekatan personal melalui nasehat yang bersifat normatif masih banyak dipraktekkan oleh para guru. Sangat sedikit inovasi dalam hal ini, meskipun pada dasarnya terbuka lebar kesempatan untuk mengembangkan cara-cara baru yang sesuai dengan lingkugan milenial yang sarat teknologi. Pemahaman dan pola pikir guru terkait dengan pendidikan yang hanya terfokus pada pengajaran, transfer ilmu pengetahuan dan mengabaikan hal paling mendasar yaitu pendidikan karakter. Hal ini dapat tergambar dari profil pelaksanaan tugas guru yang cenderung berfokus pada tugas pengajaran dan penilaian aspek-aspek akademik peserta didik. Jika guru baik maka keseluruhan pendidikan menjadi baik. Namun jika guru tidak lagi dapat menjadi contoh karakter moral maupun karakter kinerja dan tidak mampu menjadikan kegiatan pedagogik sebagai media pengembangan karakter siswa maka bangsa ini akan menghadapi masalah karakter yang melanda para generasi milenial.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1.** : “Mengkampanyekan gerakan keteladanan di lingkungan sekolah yang dimotori oleh guru yang terintegrasi dalam proses pembelajaran, pembimbingan dan pembinaan siswa atau melalui aktivitas ekstra kurikuler sekolah”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2.** : “Mendorong tema-tema pendidikan karakter dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang sudah menjadi kebijakan Kemendikbudristek sebagai salah satu tema wajib”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3.** : “Menjadikan unsur internalisasi nilai-nilai keteladanan guru sebagai salah satu kriteria utama dalam penilaian prestasi dan pembinaan karir guru”.

PENUTUP

Penyediaan guru dan persebarannya yang belum optimal baik dari sisi jumlah maupun kapasitas pedagogik guru berdampak langsung pada kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah, antar daerah atau antar wilayah. Kesenjangan tersebut secara umum mencakup berbagai aspek mutu pendidikan termasuk aspek penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bagi generasi milenial hanya dapat dikembangkan melalui guru-guru yang memiliki kompetensi atau kapasitas pedagogik yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyediaan guru yang berkualitas dalam jumlah yang setara dengan kebutuhan berikut distribusinya adalah merupakan antiseden bagi terwujudnya Indonesia Maju 2045. Peran serta masyarakat dan orang tua atau keluarga secara kolaboratif dan sinergis dengan lembaga pendidikan (sekolah/madrasah, kampus, pesantren) termasuk lembaga pendidikan non-formal merupakan prasyarat mutlak bagi penguatan pendidikan karakter. Diperlukan pengkondisian yang solid dan kondusif dari tripusat pendidikan tersebut dalam membangun, menginternalisasikan dan mengaktualisasikan karakter bagi generasi milenial.

Ada 3 isu strategis yang berfokus dalam penguatan pendidikan karakter generasi milenial di era *society* 5.0 guna mewujudkan Indonesia Maju 2045. Isu tersebut adalah pertama, belum memadainya jumlah guru beserta persebarannya, baik secara kuantitatif maupun kemampuan pedagogik guru yang belum optimal. Kedua, belum optimalnya sinergi tripusat pendidikan (orang tua, sekolah dan masyarakat). Ketiga, belum optimalnya keteladanan guru dalam proses pembelajaran.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas : Pertama, memperkuat tata kelola guru guna meningkatkan kualitas, kuantitas, kemampuan pedagogik guru serta persebarannya. Kedua, memperkuat sinergitas tripusat pendidikan (orang tua, sekolah dan masyarakat). Ketiga, merevitalisasi keteladanan guru dalam proses pembelajaran.



NASKAH STRATEGIS
OPTIMALISASI INVESTASI KEUANGAN DIGITAL DAN
INDUSTRI FINTECH GUNA PEMULIHAN EKONOMI
DALAM RANGKA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL

Agustus 2022

NASKAH STRATEGI
OPTIMALISASI INVESTASI DIGITAL DAN INDUSTRI FINTECH
GUNA PEMULIHAN EKONOMI DALAM RANGKA
STABILITAS KEAMANAN NASIONAL
★ ★ ★ ★ ★

PENDAHULUAN

Perkembangan digitalisasi sejak terjadinya pandemi Covid-19 memberikan peluang percepatan pemulihan ekonomi, karena selain berdampak pada polakonsumsi, transaksi jual-beli, serta penggunaan metode pembayaran, juga mempengaruhi pola menabung dan investasi. Penggunaan digitalisasi memudahkan akses informasi, perluasan pasar, dan akses keuangan. Menurut *Survey Global Investor Study* (2021), ketidakpastian pendapatan dan pekerjaan akibat pandemi membuat masyarakat global, menganggap investasi keuangan penting. Namun, perkembangan digitalisasi belum berkontribusi besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Sementara, Data Asosiasi Fintech Indonesia (2018), baru 50,24 persen masyarakat Indonesia yang bisa menikmati layanan keuangan digital. Permasalahan minimnya inklusi keuangan/memperoleh layanan keuangan adalah mahal dan sulitnya layanan keuangan; serta minimnya pemanfaatan produk jasa Fintech. Layanan keuangan masih bersifat layanan dasar.

Tantangan digitalisasi selain dihadapkan kesiapan infrastruktur, juga ketrampilan SDM teknologi digital, literasi digitalisasi dan literasi keuangan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang menjadi korban investasi ilegal mengindikasikan tingkat literasi keuangan masih rendah. Peningkatan investasi dan literasi keuangan merupakan hal yang cukup krusial, dan apabila tidak diimbangi oleh pola pencegahan yang terukur, maka masyarakat mudah terjerumus ke dalam investasi ilegal.

Pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital akan berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional. Namun, saat ini jumlah UMKM yang terhubung dengan ekosistem digital masih relatif rendah dibandingkan jumlah UMKM secara keseluruhan. Mengacu *World Bank Report* (2021), peluang industri Fintech di Indonesia sangat besar mengingat dari 58 juta UMKM yang terdaftar baru 12 persen yang memiliki akses pada kredit pembiayaan usaha.

Teknologi digital memberikan konsekuensi, risiko, dan tantangan, mulai dari risiko terkait privasi data, kerugian finansial, penipuan, dan adanya korban investasi karena rendahnya literasi. Kemenkominfo (2022) telah memblokir 3.216 konten investasi ilegal, meliputi: Kategori pialang atau perdagangan berjangka ilegal sebanyak 967 konten, investasi ilegal 867 konten, forex ilegal 1.167 konten, dan binary option 215 konten. Pengembangan investasi berperan penting untuk pemulihan ekonomi, namun pengawasan diikuti penegakan hukum terhadap aplikasi investasi perlu ditingkatkan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat atas maraknya investasi ilegal. Dengan dukungan regulasi yang tepat, maka investasi digital dan industri Fintech

Indonesia akan dapat meningkatkan devisa negara serta sekaligus dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Masih rendahnya literasi masyarakat mengenai keuangan digital dan lemahnya perlindungan konsumen pengguna Fintech. Kedua, Masih rendahnya keterhubungan UMKM dengan ekosistem digital. Ketiga, Belum kuatnya regulasi dan tata kelola investasi keuangan digital dan industri Fintech.

SASARAN STRATEGI 1

MENINGKATKAN LITERASI MASYARAKAT MENGENAI KEUANGAN DIGITAL DAN MEMPERKUAT PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA FINTECH.

Teknologi keuangan (*Financial Technology*/Fintech) merupakan inovasi di bidang keuangan yang mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan pelayanan di bidang keuangan. Saat ini, tantangan digitalisasi ekonomi selain dihadapkan oleh kesiapan infrastruktur, juga mengenai tantangan ketrampilan SDM terhadap teknologi digital, literasi digitalisasi dan literasi keuangan masyarakat (INDEF, 2022). Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tergiur dan ikut investasi ilegal menandakan tingkat literasi keuangan, khususnya investasi masih sangat rendah di Indonesia. Peningkatan literasi keuangan dan investasi merupakan hal yang cukup krusial untuk mencegah masyarakat terjerumus ke dalam investasi ilegal. Selain itu, pengawasan khususnya terhadap aplikasi investasi perlu ditingkatkan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat atas investasi ilegal. Dengan adanya pengawasan dari instansi penegak hukum yang bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, niscaya *platform* investasi ilegal tidak mampu merajalela di dunia maya, serta investasi yang ada akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Literasi keuangan digital dan perlindungan konsumen merupakan faktor penting bagi inklusi keuangan serta perkembangan industri fintech nasional. Literasi keuangan penting untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan individu. Saat ini angka literasi keuangan digital di Indonesia masih relatif rendah, baru mencapai 35,5 persen (Fintech Indonesia, 2021). Sementara Indek Literasi Digital Indonesia tahun 2021 berada pada level sedang yaitu 3.49 naik sedikit dari 3.46 pada tahun 2020 (Kata data. 2022). Hal ini juga bisa dilihat dari berbagai macam ragam maraknya pengaduan masyarakat dari berbagai kasus yang terjadi karena ketidaktahuan ataupun ke kurang pahaman masyarakat terkait dengan berbagai banyak produk keuangan di Indonesia. Untuk meningkatkannya, dibutuhkan kolaborasi pemerintah, industri dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, perlu peningkatan kemudahan akses layanan keuangan melalui inovasi teknologi dibarengi dengan edukasi konsumen serta mengedepankan perlindungan konsumen. Apabila hal tersebut tidak diwujudkan maka dengan tingginya laju investasi ilegal berimplikasi pada rendahnya mitigasi resiko serta semakin banyaknya korban investasi ilegal.

Saat ini jenis penipuan *online* dan kejahatan siber berpotensi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya digitalisasi di sektor jasa keuangan, termasuk sistem pembayaran. Merembaknya kasus penipuan investasi *online* yang merugikan masyarakat karena masih terbatasnya literasi digital dan keuangan di masyarakat, serta sebagian besar masyarakat masih kurang memahami payung-payung hukum lembaga penghimpun dana atau lembaga investasi yang sah. Untuk meningkatkan potensi ekonomi digital dan investasi, serta mencegah korban dari munculnya berbagai investasi ilegal yang semakin banyak, maka diperlukan peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia terhadap teknologi digital, dengan tujuan agar penggunaan teknologi digital digunakan untuk aktivitas ekonomi yang produktif; dan peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap produk keuangan legal, manfaat, dan risiko, sehingga meningkatkan tingkat literasi atau *well literate*. Oleh karenanya, perlu peningkatan literasi digital masyarakat, khususnya terkait keamanan bertransaksi termasuk dalam memilih fintech-fintech yang legal. Di samping itu, perlu didorong adanya suatu pedoman perlindungan bagi konsumen.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai keuangan digital dan memperkuat perlindungan konsumen pengguna Fintech maka perlu dilakukan pengembangan diklat keuangan digital, peningkatan minat masyarakat tentang keuangan digital, penguatan pengawasan, serta penetapan pedoman perlindungan konsumen.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : “Mengembangkan pendidikan dan pelatihan mengenai keuangan digital secara terstruktur dan masif”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Meningkatkan minat masyarakat untuk belajar mengenai keuangan digital”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Memperkuat pengawasan terhadap operasional keuangan digital”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.4** : “Menetapkan pedoman perlindungan konsumen”.

SASARAN STRATEGI 2

MENINGKATKAN KETERHUBUNGAN UMKM DENGAN EKOSISTEM DIGITAL.

Potensi pengembangan ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan akan terus bertumbuh ke depan. Menurut Data Kemenko Perekonomian (2021), Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp1.738 Triliun. Namun demikian, saat ini jumlah UMKM yang terhubung dalam ekosistem digital maupun bersertifikasi halal masih relatif rendah dibandingkan jumlah UMKM secara keseluruhan. Menurut data Kemenkop dan UKM (2022), dari sekitar 65 juta lebih UMKM, baru 17,25 juta atau kurang lebih 26,5% UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital. Berbagai program dan kebijakan untuk UMKM di Indonesia yang diselenggarakan sebenarnya sangat membantu pelaku UMKM. Namun, sering kali terjadi tumpang-tindih atau benturan kebijakan antar-kementerian, yang berdampak pada penyampaian informasi dan bantuan yang tidak merata. Mayoritas program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh K/L saat ini masih berfokus pada pembiayaan UMKM, terutama dari perbankan dan lembaga keuangan, serta pendampingan UMKM. Sebagian besar program ditargetkan untuk pelaku usaha mikro dan ultra

mikro. Literatur menunjukkan bahwa sebagian usaha mikro enggan mengakses permodalan yang berasal dari perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan. Salah satu penyebabnya adalah mayoritas UMKM menggunakan usahanya hanya untuk menambah pendapatan dan bertahan hidup. Berbagai laporan menyebutkan bahwa UMKM, terutama skala mikro dan kecil, yang memiliki visi untuk mengembangkan usahanya agar “naik kelas” jumlahnya masih sangat sedikit. Hal ini tercermin dari rendahnya serapan penyaluran kredit mikro dan penggunaan kredit untuk tambahan modal atau konsumsi rumah tangga, bukan untuk investasi pengembangan usaha. Dari berbagai kondisi ini menunjukkan belum kuatnya kelembagaan dan ekosistem keuangan digital, karena kurang bisa memanfaatkan peluang keuangan digital.

Menurut INDEF (2018), Penetrasi layanan keuangan di Indonesia masih cukup rendah, hal ini bisa terlihat dari rasio penyaluran kredit terhadap PDB yang masih berada di angka 39,1 persen. Sementara menurut laporan Bank Dunia dan IFC, gap kebutuhan pendanaan bagi UMKM di Indonesia mencapai US\$ 165 miliar atau setara 19 persen PDB. Dari sisi pengumpulan dana hanya ada 49 persen atau setengah populasi penduduk dewasa yang memiliki rekening di bank. Sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia masih membayar tagihan listrik, air, dan kebutuhan rutin lainnya dengan uang tunai meskipun memiliki akun di bank. Kondisi ini yang membuka peluang layanan keuangan berbasis teknologi (*Financial Technology*). Untuk memperkuat keterhubungan dunia usaha dan UMKM dengan ekosistem digital, maka perlunya penguatan peran dan kerja sama antar kelembagaan dalam ekosistem keuangan digital.

Informasi detail mengenai UMKM sangat diperlukan karena UMKM memiliki jenis usaha dan karakteristik yang sangat bervariasi. Detail tersebut akan membantu untuk menformulasikan kebijakan dengan desain yang rinci dan tepat sasaran. Saat ini pengolahan data masih dilaksanakan oleh masing-masing kementerian ataupun lembaga. Format dan variabel dalam data tersebut masih tergantung pada kebijakan kementerian tersebut sehingga sulit untuk diintegrasikan. Selain itu, banyak usaha yang berpindah tempat dan bervariasi jenis produknya. Kendala lain adalah data yang terduplikasi di berbagai kementerian atau lembaga sehingga aktivitas pemantauan dan evaluasi menjadi sulit dilakukan. Ketiadaan basis data terintegrasi tersebut juga menjadi masalah ketika pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan modal kerja bagi UMKM. Hal ini menunjukkan masih kurangnya basis data terpadu sebagai alasan kurang efektifnya program pemberdayaan UMKM. Atas hal tersebut, pemetaan UMKM berdasarkan skala usaha, sektor, jumlah dan tahapan usaha, serta persebaran wilayah, perlu diinisiasi untuk memudahkan koordinasi lintas sektor serta untuk pembagian peran antara pusat dan daerah. Perlu upaya membangun suatu sistem data terpadu atau basis data khusus UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, guna meningkatkan keterhubungan UMKM dengan ekosistem digital maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan ekosistem keuangan digital, pembangunan sinergi kelembagaan keuangan digital, pembangunan data base nasional pemberdayaan UMKM, serta mendorong penerapan manajemen UMKM berbasis digital.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Memperkuat kelembagaan dan ekosistem keuangan digital”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Membangun sinergi kelembagaan keuangan digital”.

- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Membangun data base nasional pemberdayaan UMKM”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4** : “Mendorong penerapan manajemen UMKM berbasis digital”.

SASARAN STRATEGI 3

MEMPERKUAT REGULASI DAN TATA KELOLA INVESTASI KEUANGAN DIGITAL DAN INDUSTRI FINTECH.

Laporan PPAK (2022), menyebutkan adanya transaksi mencurigakan fintech, kendati relatif sedikit, namun terjadi peningkatan laporan mencurigakan yang dilakukan oleh penyelenggara terkait finansial teknologi, bahkan peningkatannya tiga kali lipat pada tahun 2021. Laporan didominasi di perusahaan bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi termasuk di dalamnya adalah investasi aset kripto, kedua adalah *e-wallet* dan/atau *e-money*, pinjaman *online* atau pinjol meskipun hanya 6 laporan, namun Januari-Maret 2022 jumlah laporannya sudah sama dengan akumulasi tahun 2021. Selama ini upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah investasi ilegal terkesan hanya upaya bersifat kuratif (ditangani secara hukum setelah kasusnya muncul di ditengah masyarakat dan sudah terlanjur banyak anggota masyarakat yang dirugikan). Dalam perjalanannya setelah kasus muncul dan ditangani secara kuratif, dikemudian hari muncul kembali. Sepertinya masyarakat tidak jera dengan kejadian yang menimpa anggota masyarakat sebelumnya. Sesekali muncul juga tindakan atau upaya preventif dari pihak pembuat kebijakan untuk mencegah kegiatan yang sering merugikan masyarakat tersebut seperti pembentukan kerja-sama antar instansi terkait dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB). Namun nampaknya belum mendatangkan hasil yang optimal dan menimbulkan efek jera, terbukti kasus-kasus serupa muncul kembali diberbagai tempat. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penegakan hukum dan perundangan-perundangan bagi pelanggaran penghimpunan dana ilegal. Dari kondisi tersebut, perlu adanya peningkatan pengawasan disertai dengan pembuatan kerangka regulasi mengenai keuangan digital untuk mencegah makin banyaknya korban investasi ilegal. Koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antar K/L juga sangat penting untuk mengatasi kondisi tersebut.

Perkembangan Fintech menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Industri jasa keuangan di Indonesia dari tahun ke tahun memberikan peranan yang cukup besar bagi masyarakat. Salah satu peran industri jasa keuangan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan ekonomi diantaranya melalui penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp4.709,5 triliun di tahun 2016. Sedangkan pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp387,5 triliun di tahun yang sama. OJK memperkirakan ekonomi digital di Tanah Air akan meroket hingga Rp4.500 triliun pada tahun 2030. Hal ini menjadi potensi dalam mendorong perkembangan Fintech di Indonesia (Bisnis.com, 2022). Nilai pinjaman Fintech per Juni 2019 sebesar Rp44,8 Triliun, angka ini meningkat 97,6% dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Sementara itu transaksi peminjam (*borrower*) telah menembus 9,7 juta akun di periode yang sama. Namun di sisi lain, masih adanya kerancuan dalam tata kelola dan mekanisme penegakan untuk menjaga ekosistem Fintech yang bersih dan sehat tidak jarang memunculkan kebingungan ditengah masyarakat (Kemenkominfo, 2021). Oleh karenanya perlu melibatkan dari seluruh elemen ekosistem keuangan

digital dari Pemerintah, Penyelenggara, Lembaga Jasa keuangan, dan Asosiasi Fintech, untuk mempercepat pembentukan ekosistem keuangan digital secara berkesinambungan dan inklusif.

Salah satu sektor Fintech yang berkembang pesat adalah sektor Fintech pembayaran atau yang dikenal sebagai dompet digital (*e-wallet*). Fenomena ini didukung oleh naiknya angka penetrasi pengguna internet di Indonesia dan tumbuhnya *platform-platform* digital seperti *e-commerce* dan transportasi *online*. Menurut data dari Statista (2020), Indonesia merupakan negara tertinggi ke-4 dengan pengguna internet terbanyak. Ditambah lagi, pada tahun 2024 sebanyak 190 juta orang Indonesia diproyeksikan akan belanja secara online. Perkembangan dalam sektor *e-wallet* telah mendorong penyedia layanan *e-wallet* dalam berinovasi melalui integrasi dengan *platform* transportasi *online*, *e-commerce*, dan *platform-platform* digital lainnya. Akibatnya, ada potensi peningkatan pangsa pasar dan pemusatan kekuasaan oleh segelintir perusahaan. Di samping itu, aplikasi teknologi keuangan atau *financial technology* (Fintech) kian memudahkan dalam transaksi keuangan di zaman modern, namun disatu sisi juga masih memuat risiko. Terlebih dengan maraknya Fintech ilegal yang merugikan masyarakat. Di sisi lain sebagian besar masyarakat masih kurang memahami payung-payung hukum lembaga penghimpun dana atau lembaga investasi yang sah. Berkaca hal tersebut, diperlukan pengawasan secara ketat terkait regulasi dan penegakan hukumnya. UU dan payung hukum mengenai penghimpunan dana dan investasi masih belum optimal.

Terbatasnya layanan *e-channel* perbankan direspon dengan semakin banyaknya layanan *e-channel* yang ditawarkan oleh Fintech. Namun, kerja sama Fintech dan bank belum optimal karena masih dilakukan secara bilateral dan tanpa standar. Menurut Bank Indonesia (2022), digitalisasi ekonomi yang ada saat ini masih bersifat eksklusif hanya membidik masyarakat yang sudah terbiasa dengan layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya, sehingga inklusi keuangan tidak merata ke seluruh masyarakat Indonesia. Inovasi dan layanan yang dihadirkan oleh pelaku industri saat ini perlu diarahkan dalam suatu kerangka pengaturan yang mampu mengintegrasikan, menginterkoneksi, serta menjaga *level of playing field* dari seluruh pelaku. Untuk itu, perlunya segera mewujudkan integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.

Berdasarkan hal di atas, maka untuk memperkuat regulasi dan tata kelola investasi keuangan digital dan industri Fintech, maka perlu peningkatan pengawasan aplikasi *online* di sektor keuangan dan investasi, penguatan tata kelola investasi digital dan pengembangan Industri Fintech, memasukkan klausul Fintech dalam RUU Pengembangan, penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK), serta peningkatan peran BI dan OJK dalam penguatan ekosistem digital.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Meningkatkan pengawasan aplikasi *online* di sektor keuangan dan investasi”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Memperkuat tata kelola investasi digital dan pengembangan Industri Fintech”.

- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Memasukkan klausul Fintech dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK)”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.4** : “Meningkatkan peran Bank Indonesia (BI) dan OJK dalam penguatan ekosistem digital”.

PENUTUP

Fintech memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto lebih. Dari sisi serapan tenaga kerja Fintech mampu menambah lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan Fintech P2P Lending berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan sebesar 177 ribu orang dan mengurangi ketimpangan (rasio gini) sebesar 0,01.

Berdasar atas peran dan kontribusi Fintech tersebut di atas, maka perlu dilakukan optimalisasi investasi digital dan industri Fintech guna pemulihan ekonomi dalam rangka stabilitas keamanan nasional dengan berfokus pada 3 (tiga) strategi. Pertama, meningkatkan literasi masyarakat tentang keuangan digital untuk memperkuat perlindungan konsumen pengguna Fintech. Kedua, meningkatkan keterhubungan UMKM dengan ekosistem digital. Ketiga, memperkuat regulasi dan tata kelola investasi keuangan digital dan industri Fintech.

Keberhasilan 3 strategi di atas perlu ditopang oleh aspek SDM yang berkualitas dalam pengelolaan teknologi digital di sektor keuangan, kolaborasi dan sinergi institusi terkait keuangan berbasis digital, dan adanya penegakkan hukum yang terukur didukung oleh UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan.



**OPTIMALISASI PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA
PERTAHANAN (*DEFENSE HERITAGE*) SEBAGAI
LITERASI WAWASAN KEBANGSAAN GUNA
MENANAMKAN SIKAP NASIONALISME BAGI
GENERASI MUDA DALAM RANGKA KETAHANAN
NASIONAL**

Agustus 2022

NASKAH STRATEGI

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA PERTAHANAN (*DEFENSE HERITAGE*) SEBAGAI LITERASI WAWASAN KEBANGSAAN GUNA MENANAMKAN SIKAP NASIONALISME BAGI GENERASI MUDA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Dalam perspektif Ketahanan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengandung kekuatan dan sekaligus kelemahan yang secara-hakiki melekat pada dirinya. Era pasca reformasi NKRI dihadapkan pada terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau *socio cultural animosity*, dimana muncul konflik antar suku, antar umat bergama, kelas sosial dan kelompok, munculnya konflik yang destruktif dan disfungsi melunturkan ikatan komitmen sebagai satu bangsa yang mengancam melemahnya sikap nasionalisme. Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat dan harus dipupuk sejak dini. Sikap nasionalisme dapat dibangun melalui pembelajaran pengalaman sejarah perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Aspek sejarah perjuangan kemerdekaan dapat dipandang sebagai modal bangsa yang berisi pengalaman perjuangan pergerakan dan perang kemerdekaan serta dalam mengisi kemerdekaan itu, yang sarat dengan nilai-nilai yang menjadi orientasi bagi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Di dalam proses panjang itu, muncul nilai-nilai sejarah yang terstruktur secara sosiologis yang menggerakkan aksi kolektif bangsa seperti terlihat dalam manifestasi nilai-nilai persatuan, cinta tanah air, kepahlawanan, solidaritas, dan pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut telah menjadi cagar budaya masa revolusi dan perang kemerdekaan.

Apabila cagar budaya warisan pertahanan (*Defense Heritage*) disajikan dalam narasi secara utuh untuk menggambarkan pengalaman penjajahan di masa lampau dan upaya meraih kemerdekaan maka akan sangat efektif sebagai sumber pembelajaran wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Di negara-negara maju seperti Polandia, Malta, Prancis, Norwegia, Jerman, Korea Selatan, Jepang, Kanada, Amerika, Australia dan Singapura, semua objek *defense heritage*-nya dirawat dan terpelihara dengan baik sehingga memberikan dampak penampilan monumental, indah, rapi dan megah sehingga menarik minat wisatawan khususnya generasi muda serta dikunjungi secara berkala oleh para murid dan dipelajari dengan penuh kebanggaan di sekolah-sekolah atau universitas-universitas.

Naskah strategi tentang optimalisasi pengelolaan warisan budaya pertahanan (*defense heritage*) sebagai literasi wawasan kebangsaan guna menanamkan sikap nasionalisme bagi generasi muda dalam rangka ketahanan nasional ini hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan untuk menanamkan sikap nasionalisme bagi generasi muda.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, warisan budaya pertahanan yang mengandung nilai sejarah pergerakan dan perjuangan kemerdekaan belum terkelola dengan baik sebagai sarana pembelajaran. Kedua, narasi nilai sejarah perjuangan dari warisan budaya pertahanan belum disusun secara utuh dan fasilitas pendukung masih terbatas. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media sosialisasi nilai kejuangan dari warisan budaya pertahanan bagi generasi muda masih sangat terbatas.

SASARAN STRATEGI 1

MEMPERKUAT *CAPACITY BUILDING* BAGI PENGELOLA *DEFENSE HERITAGE*.

Indonesia memiliki banyak peninggalan warisan pertahanan, hingga tahun 2019 tercatat 1.492 obyek dari 66.513 Cagar Budaya (CB) yang sudah terdata Kemendikbud Ristek. Meskipun memiliki potensi CB yang besar, tetapi Indonesia tampak belum cukup serius meneliti dan mengelola sektor ini. Padahal, Beberapa Negara maju sudah memandang sangat penting, seperti Inggris, Perancis, Malta, Polandia, Jerman, Korea Selatan, Jepang sudah memiliki divisi *war heritage* (*Protection of Military Remains Act*), diikuti Singapura dan Australia tahun 2010 membentuk *defense heritage tool kit*.

Analisis *defense heritage* terhadap Museum Benteng Vredeburg Jogjakarta menunjukkan adanya perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda, Inggris, dan Jepang. Oleh sebab itu, Museum Benteng Vredeburg termasuk objek warisan pertahanan bagi bangsa Indonesia. Narasi sejarah perjuangan bangsa di balik bangunan Museum Benteng Vredeburg perlu dilestarikan dan di-branding sesuai tren masa kini, agar Generasi Z memahami bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan penuh perjuangan, proses yang panjang tidak instant, dan mengorbankan materi hingga nyawa.

Berdasarkan hasil penelitian disertasi *Defense Heritage* Sdri. Jeanne Francoise (2021) menunjukkan bahwa banyak objek-objek *defense heritage* di daerah-daerah yang tidak terawat, kurang diperhatikan, atau bahkan hilang tanpa bekas. Padahal objek-objek warisan pertahanan ini memuat narasi perjuangan bangsa yang tidak ternilai, terdapat monumen atau bangunan bersejarah yang terbengkalai, padahal punya narasi sejarah perjuangan melawan kolonialisme. Misalnya di Jakarta, Palembang, Minahasa, Probolinggo, dan Flores. Beberapa objek *defense heritage* dikuasai sipil dan tidak dikelola sebagai sarana pembelajaran. Berdasarkan disertasi *defense heritage* Sdri. Jeanne Francoise (2021), negara-negara maju telah mengelola objek *defense heritage*nya dengan baik, misalnya di Inggris terdapat *British Aviation Archeological Council (BAAC)* di bawah Kementerian Pertahanan Inggris Raya, yang bertugas untuk mencari sisa-sisa pesawat milik Inggris ketika bertempur melawan Jerman. Di Australia sudah ada *Defense Heritage Tool Kit* sebagai panduan bagi umum untuk mengkategorisasikan *defense heritage* bagi bangsa Australia yang pernah dijajah Inggris, Amerika Serikat sudah ada *Defense Heritage Council* semacam Dewan untuk menilai *defense heritage* yang diusulkan, Singapura sudah ada *Civil Defense*

Heritage Gallery Museum yang memamerkan artefak koleksi benda bersejarah pertahanan sipil orang Singapura melawan Inggris.

Pemda dan masyarakat di daerah atau desa selalu berfikir tentang ‘*value* atau *benefit*’nya dari pengelolaan *Defense Heritage*, misalnya apakah konsep *Defense Heritage* akan menambah *income* pendapatan daerah atau tidak. Program-program pariwisata yang ada cenderung masih fokus pada pengenalan warisan budaya yang tidak bersifat pertahanan, banyak masyarakat akar rumput masih banyak yang fokus pada kebutuhan primer saja, tanpa peduli tentang sejarah perjuangan bangsa di sekitarnya. *Defense Heritage* harus merupakan potensi yang dapat didayagunakan sektor kebudayaan untuk berperanserta menjadi katalisator ekonomi rakyat.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penguatan *capacity building* bagi SDM pengelola warisan budaya pertahanan dilakukan melalui penyusunan regulasi pengelolaan *Defense Heritage* di lingkungan Kemhan/TNI, pelatihan dan sosialisasi mengenai *Defense Heritage* dalam pengelolaan warisan budaya, menginventarisasi objek *Defense Heritage* dan mempromosikan objek-objek *Defense Heritage* sebagai tujuan wisata.

Aksi Kunci :

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : “Menyusun regulasi pengelolaan *Defense Heritage* di lingkungan Kemhan/TNI”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai *Defense Heritage* dalam pengelolaan warisan budaya”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Melakukan inventarisasi objek *Defense Heritage*”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.4** : “Mempromosikan objek-objek *Defense Heritage* sebagai tujuan wisata”.

SASARAN STRATEGI 2

MENYUSUN NARASI *DEFENSE HERITAGE* SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI GENERASI MUDA.

Pembelajaran sejarah, terkait peristiwa-peristiwa historis atau tokoh-tokoh penting perjuangan bangsa, cenderung diceritakan secara terpisah-pisah, tidak padu dan tidak komprehensif. Warisan pertahanan oleh UNESCO disebut warisan militer (*military heritage*) atau warisan peninggalan sejarah zaman perang atau *war heritage*. Warisan budaya pertahanan meliputi semua situs atau tempat yang menyajikan bukti dan narasi nilai sejarah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Di Indonesia, narasi nilai sejarah perjuangan berada dalam kurun waktu 1511 – 1949, meliputi: Warisan *tangible dan intangible*. Di Indonesia, narasi yang menunjukkan nilai patriotisme dari *Tangible defence heritage* berada dalam periode 1511 – 1949, meliputi infrastruktur pertahanan, bangunan, situs terbuka (lanskap), monument, pesantren dan lain lain belum tersusun secara utuh dan komprehensif.

Manajemen warisan pertahanan merupakan turunan dan pengembangan dari teori *cultural resources management (CRM)*. *CRM* merupakan usaha pengelolaan sumberdaya budaya dengan didasarkan kepedulian atas kepentingan publik (McGimsey III, 1972). Di Amerika mulai

diperkenalkan dalam dekade 1980an, di Indonesia tahun 1990an (Pearson & Sullivan, 1995). Di banyak negara maju, riset tentang warisan pertahanan dikaitkan dengan program bela negara, tetapi di Indonesia lebih hanya sebagai cagar budaya. *Defence heritage* dipandang dapat menjadi modal memperkuat doktrin pertahanan. Pada umumnya warisan budaya pertahanan berada dalam zona militer (kawasan strategis terbatas) sehingga kurang mendapatkan program pengembangan dari direktorat kebudayaan Kemendikbudristek, oleh karena itu perlu kajian tata kelola pemanfaatan. Tim Ahli Cagar Budaya di daerah-daerah didominasi oleh orang Arkeologi dan Arsitektur, yang tidak mengkaitkan penelitian bangunan dengan rasa nasionalisme dan patriotisme, maupun program Bela Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya pada Pasal 91 ditegaskan bahwa Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata. Karena belum ada instansi khusus yang membidangi tata kelola, maka tidak ada perencanaan program anggaran untuk pemanfaatan *Defense Heritage*. Program-program pengembangan cagar budaya yang ada cenderung masih fokus pada warisan budaya saja, tidak mengkaitkan dengan rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Berdasarkan Level *Defense Heritage* dalam disertasi *Defense Heritage* Sdri. Jeanne Francoise (2021), *Defense Heritage* terbagi ke dalam 4 (empat) level yang dikategorisasi berdasarkan beberapa hal sebagai berikut; terdapatnya narasi sejarah perjuangan bangsa di balik bangunan tersebut, ada tokoh setempat atau masyarakat yang ikut berjuang, dan fisik bangunan yang terawat atau tidak terawat dengan baik. Pada level 4, terdapat objek-objek *defense heritage* yang bangunan fisiknya kurang terawat, hampir hilang, atau bahkan sudah tidak ada. Sebagai contoh di Jakarta terdapat Benteng Jayakarta, sebagai bukti perjuangan orang Banten melawan Inggris, juga perjuangan Betawi dan masyarakat sekitar melawan VOC. Di Surabaya terdapat benteng pertahanan Belanda yang dibangun hingga ke Madura, namun saat ini sudah tidak terlihat. Sementara itu di Manado terdapat Veldbak tempat sembunyi pasukan Jepang, sekarang tidak terawat, tertimbun longsor, atau berada tersembunyi di balik pohon-pohon (Francoise, 2021).

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penyusunan narasi secara utuh menyeluruh dan memperlihatkan berbagai perspektif sebagai bahan literasi wawasan kebangsaan dilakukan melalui upaya penyusunan desain materi pembelajaran *Defense Heritage* sebagai bahan pembelajaran dalam profil pelajar Pancasila dan muatan lokal di Satuan Pendidikan, merancang program diseminasi *Defense Heritage* di dalam dunia pendidikan, dan mensinergikan Kemendikbud sebagai pembina warisan budaya dengan Kemenhan sebagai pembina *Defense Heritage* dalam pengelolaan warisan budaya pertahanan.

Aksi Kunci :

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Menyusun desain materi pembelajaran *Defense Heritage* sebagai bahan pembelajaran dalam profil pelajar Pancasila dan muatan lokal”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Membuat program diseminasi *Defense Heritage* di dalam dunia pendidikan”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Mensinergikan Kemendikbudristek sebagai pembina warisan budaya dengan Kemenhan sebagai pembina *Defense Heritage*”.

SASARAN STRATEGI 3

MEMANFAATKAN DIGITALISASI NARASI *DEFENSE HERITAGE* KE DALAM MEDIA SOSIAL BAGI GENERASI MUDA.

Di masa kini, interaksi berjalan melalui media digital. Orang-orang memenuhi kebutuhannya, mulai yang bersifat sekunder maupun primer melalui media digital. Karena itulah, museum sebagai salah satu bagian penting dari praktik kesejarahan dan kebudayaan masyarakat, seharusnya juga bisa diakses semua orang melalui teknologi digital. Pengelola museum di Tanah Air perlu didorong untuk terus berinovasi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman agar museum relevan dengan dunia milenial saat ini, melalui pembaruan-pembaruan dalam pengelolaan maupun publikasi museum untuk memenuhi pola interaksi serta selera generasi masa kini, dengan pemanfaatan teknologi virtual. Museum dapat berkolaborasi dengan pihak penyedia layanan teknologi dalam hal media penyajian koleksi, dengan komunitas atau seniman untuk memperkaya konsep pameran koleksi. Demikian juga dengan buku-buku yang berpotensi menceritakan perjuangan bangsa belum diubah ke dalam bentuk digital yang dapat diakses oleh generasi muda yang kebanyakan menggunakan Internet. Data pengguna Internet dan ruang digital dari Kemekominfo bahwa 202.6 juta pengguna Internet di Indonesia atau lebih dari 70%. Angka tersebut merupakan potensi sasaran untuk pembelajaran *Defense Heritage*, apabila pembuatan konten didesain dalam bentuk informasi digital.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, merekomendasikan bahwa Cagar Budaya dapat beradaptasi dengan kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Namun belum ada aturan turunan tentang upaya tersebut, sehingga tidak ada perencanaan program anggaran untuk pemanfaatan *defense heritage*, misalnya pembuatan komik, penelitian jurnal, buku, hingga realisasi ide Museum Pertahanan RI. Di samping itu, walaupun sudah lama ada, warisan pertahanan cenderung dipandang sebagai sesuatu hal yang baru sehingga program-program warisan budaya (*cultural heritage*) belum menyentuh pada warisan budaya yang bersifat pertahanan.

Pusat sejarah TNI dan museum-museum yang ada di bawahnya selaku pengelola warisan budaya saat ini yang bersifat pertahanan belum didukung SDM yang berkualitas informasi teknologi ataupun belum berkolaborasi dengan pihak penyedia layanan teknologi dalam hal media penyajian koleksi, dengan komunitas atau seniman untuk memperkaya konsep pameran koleksi dalam pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya pertahanan sebagai pusat pembelajaran wawasan kebangsaan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu pemanfaatan teknologi informasi sebagai media sosialisasi nilai kejuangan dari warisan budaya pertahanan bagi generasi muda dilakukan melalui upaya pembuatan konten digital tentang *defense heritage* pada museum-museum, mengintegrasikan literasi digital *defense heritage* ke dalam peta jalan pembudayaan literasi, melibatkan pakar-pakar bidang IT, komunitas *defense heritage* dalam pengelolaan literasi digital *defense heritage*.

Aksi Kunci :

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Membuat konten digital tentang *defense heritage* pada museum-museum”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Mengintegrasikan literasi digital *defense heritage* ke dalam peta jalan pembudayaan literasi”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Melibatkan pakar-pakar bidang IT, komunitas *defense heritage* dalam pengelolaan literasi digital *defense heritage*”.

PENUTUP

Cagar budaya warisan pertahanan (*Defense Heritage*) memiliki potensi sebagai sumber pembelajaran wawasan kebangsaan bagi generasi muda yang efektif apabila disajikan dalam narasi secara utuh untuk menggambarkan pengalaman penjajahan di masa lampau dan upaya meraih kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pengelolaan Warisan Budaya Pertahanan (*Defense Heritage*) menghadapi tiga isu permasalahan yakni; Pertama, warisan budaya pertahanan yang mengandung nilai sejarah pergerakan dan perjuangan kemerdekaan belum terkelola dengan baik sebagai sarana pembelajaran. Kedua, narasi nilai sejarah perjuangan dari warisan budaya pertahanan belum disusun secara utuh dan, Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media sosialisasi nilai kejuangan dari warisan budaya pertahanan bagi generasi muda masih sangat terbatas. Untuk mengatasi tiga persoalan tersebut ditempuh dengan tiga strategi.

Strategi Pertama, penguatan *capacity building* bagi SDM pengelola warisan budaya pertahanan dilakukan melalui penyusunan regulasi pengelolaan *defense heritage* di lingkungan Kemhan/TNI, pelatihan dan sosialisasi mengenai *defense heritage* dalam pengelolaan warisan budaya, menginventarisasi objek *defense heritage* dan mempromosikan objek-objek *defense heritage* sebagai tujuan wisata.

Strategi Kedua, penyusunan narasi secara utuh menyeluruh dan memperlihatkan berbagai perspektif sebagai bahan literasi wawasan kebangsaan dilakukan melalui upaya penyusunan desain materi pembelajaran *defense heritage* sebagai bahan pembelajaran dalam profil pelajar Pancasila dan muatan lokal di Satuan Pendidikan, merancang program diseminasi *defense heritage* di dalam dunia pendidikan, dan mensinergikan Kemendikbudristek sebagai pembina warisan budaya dengan Kemenhan sebagai pembina *defense heritage* dalam pengelolaan warisan budaya pertahanan.

Strategi Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media sosialisasi nilai kejuangan dari warisan budaya pertahanan bagi generasi muda dilakukan melalui upaya pembuatan konten digital tentang *defense heritage* pada museum-museum, mengintegrasikan literasi digital *defense heritage* ke dalam peta jalan pembudayaan literasi, pelibatan pakar-pakar bidang IT, komunitas *defense heritage* dalam pengelolaan literasi digital *defense heritage*.



**NASKAH STRATEGIS
PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA DIGITAL
UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DAN MENJAGA
STABILITAS KEAMANAN NASIONAL**

Agustus 2022

NASKAH STRATEGI PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA DIGITAL UNTUK PEMULIHAN EKONOMI DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Guna mewujudkan Indonesia majumaka perkembangan teknologi yang sudah memasuki revolusi industri 4.0 memberikan tantangan dalam hal berjalannya pemerintahan dan ekonomi desa. Desa harus mampu beradaptasi mengikuti kemajuan teknologi agar tidak tertinggal dalam segala bidang serta mendukung roadmap pemerintah “*Making Indonesia 4.0*”. Namun, sampai saat ini kesenjangan pembangunan masih terjadi, baik antar wilayah maupun antar kota dan desa, serta kesenjangan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Digitalisasi desa merupakan salah satu upaya strategis untuk mengurangi kesenjangan digital antara kota dan desa serta mendigitalisasi desa-desa dengan konsep desa digital. Pengembangan digitalisasi desa sangat berguna dan bermanfaat untuk memajukan perekonomian daerah, sekaligus upaya mempercepat layanan publik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan desa.

Masih banyak wilayah di Indonesia dengan kondisi TIK yang masih rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Menurut data Potensi Desa BPS (2018), masih ada sekitar 62 persen desa yang tidak tersedia BTS (*Base Transceiver Station*). Dari sisi kekuatan sinyal telepon seluler dan sinyal internet, masih banyak desa-desa yang kekuatan sinyalnya lemah dan bahkan tidak ada, yakni 34 persen untuk sinyal telepon dan 21,6 persen untuk sinyal internet. Kemenkominfo (2022), menyebutkan bahwa dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet 4G. Kemenkominfo juga mengidentifikasi, bahwa dari 500 ribu lebih pusat layanan publik, masih ada 150 ribu titik layanan publik yang belum ada akses internet memadai.

Dalam konteks mengatasi percepatan pengembangan desa digital ini dalam program “*Percepatan Pengembangan Desa Digital Untuk Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional*”, ini hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mewujudkan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia melalui program desa digital.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Belum memadai dan meratanya ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di desa. Kedua, Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola TIK dan literasi masyarakat menuju digitalisasi desa. Ketiga, Belum kuatnya integrasi pengembangan UMKM desa dalam ekosistem digital.

SASARAN STRATEGI 1

PERCEPATAN MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR TIK YANG MEMADAI DAN MERATA DI DESA.

Indonesia juga mengalami kondisi sektor TIK yang eksklusif dimana hanya dinikmati oleh kalangan berada. Permasalahan sering terjadi pada relevansi pengembangan TIK dengan kebutuhan daerah, serta pengadaan infrastruktur TIK. Ketimpangan infrastruktur TIK dapat digambarkan sebagai berikut Jawa demikian dominan, kemudian diikuti oleh Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan masih terbatas di Papua. Dengan kondisi ini teridentifikasi bahwa penggunaan internet di Jawa sebesar 52, juta, Sumatera 18.6 juta, Sulawesi 7.3. juta, Kalimantan 4.2 juta, dan Papua 5.9 juta (Kawasan Timur). Selain itu masih banyak desa di luar Pulau Jawa yang mengalami sinyal susah bahkan tidak ada sinyal sama sekali dan masih kurang meratanya penggunaan internet di Indonesia.

Desa Cerdas adalah Konsep percepatan pembangunan yang mendorong desa memanfaatkan teknologi digital, guna meningkatkan kualitas layanan dasar pemerintahan dan masyarakat serta melakukan peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Dalam hal ini untuk mempercepat pengembangan desa digital memang diperlukan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur digital itu menyangkut pembangunan BTS, jaringan palaparing dan satelit satria yang menjadi kewenangan Kemenkominfo.

Desa di Indonesia masih banyak wilayah dengan akses teknologi yang rendah bahkan tidak ada (sebanyak 15% Desa/Kelurahan yang tidak tercakup layanan 4G atau 12.548 desa (Kominfo, 2021). Pembangunan Infrastruktur pemenuhan jaringan dan akses internet membutuhkan anggaran besar tidak sebanding dengan ketersediaan APBD Kabupaten/APBDesa. Sisi lain regulasi pembangunan infrastruktur dan penyediaan akses internet saat ini masih menjadi kewenangan dari Kominfo Sumber Daya Manusia pengelolah berbagai layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi belum mumpuni, realita saat ini masih adanya aparat di desa yang masih belum melek internet dan teknologi.

Kondisi insfrastruktur saat ini menunjukkan adanya inkosistensi, dimana distribusi infrastruktur komunikasi memperlihatkan kesenjangan yang sangat besar antara area perdesaan dan perkotaan dimana infrastruktur tersebut masih terpusat di daerah perkotaan. Walaupun terjadi peningkatan yang cukup signifikan bagi jumlah wartel dan warnet yang menyediakan akses informasi bersama, fasilitas-fasilitas ini kebanyakan terpusat di daerah perkotaan dan sangat minim jumlahnya diperdesaan, demikian pula bila dilihat dari garis kemiskinan nasional, kemiskinan rakyat perdesaan lebih tinggi dibandingkan masyarakat miskin kota, asumsinya adalah semakin jauh jarak sebuah komunitas ke pusat aktifitas ekonomi, maka semakin kecil dampak aktivitas ekonomi yang dapat dirasakan oleh komunitas tersebut.

Kemampuan untuk memanfaatkan TIK keberbagai aplikasi seperti *e-government*, *e-learning*, *e-commerce* dan konten sangat tergantung pada penetrasi akses ke intenet di masyarakat. Akses ke internet mencerminkan infrastruktur telekomunikasi dunia yang tidak merata dan sangat berkaitan dengan tingkat kepadatan perkapita nasional. Akan tetapi, beberapa negara melakukan investasi

besar-besaran dalam membangun infrastruktur TIK. Negara-negara Asia mengalami pertumbuhan pengguna internet yang tertinggi di dunia.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan semakin penting peranannya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meskipun biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur nasional TIK cukup besar, tetapi kerugian akan semakin besar lagi bila tidak melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK, oleh karena itu dalam pembangunan dan pengembangan TIK diperlukan skala prioritas dalam menentukan penerapan TIK, agar keberadaan TIK dapat memberikan hasil yang maksimal, membangun kemampuan untuk mengadaptasi, memelihara, melakukan penyesuaian dan mengkonfigurasi ulang solusi TIK yang ada, sehingga akan dapat menjawab segala tantangan dan kebutuhan masyarakat terhadap TIK itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan peningkatan alokasi anggaran, pengembangan skema *Public Private Partnership* dan menetapkan skala prioritas serta pengembangan TIK dengan kebutuhan daerah.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : “Meningkatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur TIK oleh pemerintah pusat”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Mengembangkan skema *Public Private Partnership* (PPP) dalam pembangunan infrastruktur TIK”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Menetapkan skala prioritas dalam penentuan sebaran infrastruktur TIK”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.4** : “Menyesuaikan pengembangan TIK dengan kebutuhan daerah”.

SASARAN STRATEGI 2

PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGELOLA TIK DAN LITERASI MASYARAKAT MENUJU DIGITALISASI DESA.

Perubahan secara besar-besaran pada era digital, telah mendorong masyarakat Indonesia harus melek digital. Masyarakat yang berada di pedesaan belum sepenuhnya memahami dan mampu mengelola TIK, sehingga kemajuan di desaakan sangat lamban. TIK berperan sebagai *enabler* dalam transformasi sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat sekaligus sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. TIK akan membantu dalam upaya membuka isolasi wilayah pedesaan terhadap informasi pasar, modal, inovasi pertanian serta sarana dan prasara.

Memasuki era digital belum dibarengi dengan kesiapan SDM pedesaan untuk menuju digitalisasi desa. Program literasi digital belum sepenuhnya menyentuh masyarakat desa. Selain itu karena keterbatasan daya beli tidak semua masyarakat desa memiliki smart phone, dan juga belum mampu membeli pulsa dan ataupaket internet. Kondisi ini menjadi penghambat percepatan digitalisasi desa.

Internet adalah media yang sangat handal untuk berkomunikasi. Dalam perkembangannya sekarang internet memungkinkan komunikasi dalam bentuk teks, gambar, dan suara sekaligus secara interaktif sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi antar personal tatap muka melalui layar monitor. Sebagai contoh dengan sarana *webcame* (kamera digital) yang terhubung ke internet, petani bisa memperlihatkan tanaman organiknya yang terserang penyakit dan meminta saran kepada nara sumber (misalnya petani dari daerah lain, atau penyuluh pertanian) secara interaktif dengan sarana *chatting* (percakapan/diskusi interaktif *online*). Internet memungkinkan petani berinteraksi dengan jaringan lembaga dan personil yang mengembangkan pertanian organik melalui *mailing list* untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pertanian organik. Petani juga bisa berinteraksi dengan para penggemar produk pertanian organik untuk menjual hasil pertaniannya. Demikian juga halnya dengan *e-commerce*, peran internet akan sangat membantu baik dalam hal manajemen warung atau BUMDES maupun dalam pemasarannya.

Sebagai contoh di dalam global *village*, akses terhadap informasi menjadi syarat yang mutlak. Kebutuhan akan internet sudah menjadi kebutuhan primer di tengah-tengah masyarakat. Program desa broadband terpadu merupakan program penyediaan akses secara komunal diperuntukkan bagi desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman untuk mendukung dan membantu kegiatan masyarakat. Strategi Pemberdayaan melalui TIK internet menjadialat yang digunakan untuk memperoleh informasi dari segala penjuru dunia. Orang dengan mudahnya bisa melewati pintu menuju berbagai informasi, membuka peluang semua orang dari segala penjuru dunia untuk bertukar informasi dan pengetahuan. Mempermudah orang untuk melakukan berbagai kegiatan, dan meningkatkan pendapatan. Salah satu yang bisa dimanfaatkan dengan adanya penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu di bidang pangan dan pertanian. Pada tahun 2050 diprediksi dunia membutuhkan produksi makanan lebih dari 70% dari pada sekarang untuk memenuhi kebutuhan pangan. Untuk memecahkan masalah ini dibuatlah inovasi berbasis *Internet of Things* (IoT). IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke komputer (idcloudhost.com.) IoT adalah masa depan pertanian menuju level yang lebih tinggi.

Penguasaan masyarakat desa terhadap TIK menjadi satu keharusan yang dapat membangkitkan ekonomi masyarakat desa. Dalam bidang perikanan, ada *efishery* yang mempermudah orang untuk memberi makan ikan melalui sebuah aplikasi. Inovasi lain berupa eksplorasi perikanan tangkap berbasis penginderaan jarak jauh, dan peta daerah penangkapan. Teknologi internet mengubah aktivitas perdagangan, yang awalnya konvensional menjadi serba digital. Bisnis *start up* di sektor *ecommerce* menjamur, memangkas jalur distribusi barang dari produsen ke konsumen. Di Indonesia pertumbuhan bisnis *e-commerce* mencapai Rp295 triliun. UMKM/UKM salah satu yang memanfaatkan *e-commerce* dalam memasarkan produk-produknya. Ada sekitar 57.9 jutapelaku UMKM di Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB 58,92% dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja 97,30%. Perkembangan TIK mendorong perubahan ekonomi dan sosial yang mengubah bentuk bisnis dan masyarakat. Ada suatu bentuk ekonomi baru yaitu ekonomi informasi suatu masyarakat baru yang berkaitan juga tumbuh dengan kemampuan informasi yang merembes (pervasif) yang membuatnya secara substansial berbeda dengan masyarakat industrial: lebih kompetitif, lebih demokratis, lebih mampu menjawab kebutuhan individual, dan lebih bersahabat dengan lingkungan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan mengintensifkan program literasi digital di pedesaan, memberikan bantuan pengadaan *smart phone* untuk masyarakat desa dan membangun kelembagaan masyarakat desa digital serta meningkatkan kualitas SDM desa dalam mengelola TIK.

Aksi Kunci 2.1 : “Mengintensifkan program literasi digital di pedesaan”.

Aksi Kunci 2.2 : “Memberikan bantuan pengadaan *smart phone* untuk masyarakat desa”.

Aksi Kunci 2.3 : “Membangun kelembagaan masyarakat desa digital”.

Aksi Kunci 2.4 : “Meningkatkan kontribusi K/L terkait dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas SDM desa dalam mengelola TIK”.

SASARAN STRATEGI 3

PERCEPATAN INTEGRASI PENGEMBANGAN UMKM DESA DALAM EKOSISTEM DIGITALISASI DESA.

Digitalisasi UMKM menciptakan *multiplier effect* yang berarti tidak hanya memberikan dampak kepada para pelaku UMKM saja, tetapi juga berdampak pada pihak lainnya yaitu para *driver* pengirim barang. Semakin banyak layanan digital UMKM, maka semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengirim barang tersebut. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa UMKM kurang pemahaman mengenai pemasaran digital. Sebagian dari pelaku UMKM tidak memasarkan produknya secara *online*. Alhasil, daya saing produk kurang dan menyebabkan sepi pelanggan. Meskipun sudah banyak pelaku UMKM yang melek teknologi, tapi sebagian besarnya masih belum mampu memaksimalkannya sehingga potensi keuntungan yang diperolehpun belum optimal. Solusi dari permasalahan ini adalah para pelaku usaha perlu menggali informasi tentang cara melakukan pemasaran digital dengan tepat.

Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM masuk ekosistem digital atau go digital pada 2024. Saat ini, jumlah pelaku UMKM yang *onboarding* ke dalam ekosistem digital mencapai 16,4 juta UMKM, yang sebelumnya hanya mencapai 8 juta UMKM. Namun ada salah satu masalah untuk mempercepat digitalisasi UMKM, salah satunya mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk memiliki sebuah laman atau *website*. Apalagi di tengah pandemi saat ini, banyak pelaku UMKM yang menghadapi masalah sulit untuk mendigitalisasi usahanya. Selain sulit untuk membuat *landing page/website* atau toko *online* sendiri, masalah lainnya adalah pelaku UMKM harus merogoh kantong dalam-dalam untuk punya *website* sendiri. Padahal, dengan memiliki *website* atau toko *online* sendiri, para pelaku UMKM bisa memiliki mulai dari etalase produk, situs profil usaha portfolio sehingga dapat meraup penjualan lebih maksimal.

Selama ini banyak UMKM yang bermitra dengan *start up* seperti Buka Lapak, Beli Beli atau lazada misalnya, akan tetapi keuntungan yang diperoleh tidak maksimal demikiannya juga untuk mengangkat *branding* produknya. Sejumlah permasalahan masih menghadang UMKM masuk ke pasar digital diantaranya literasi digital UMKM yang belum merata dan rendahnya kapasitas produksi UMKM, sehingga kerap kesulitan saat menerima banyak permintaan dari pasar *online*. Selain itu, dari sisi pembiayaan banyak pelaku UMKM belum memiliki pembukuan dan

administrasi keuangan yang tertata, sehingga akuntabilitasnya menjadi rendah saat berhadapan dengan pihak perbankan untuk mendapatkan pinjaman modal. Dengan demikian, diperlukan ekosistem digital dari hulu hingga hilir dan berkelanjutan agar UMKM menjadi lebih berdaya saing dan lebih maju.

Pentingnya UMKM masuk ekosistem digital agar bisnisnya menjadi lebih efisien, rantai perdagangan menjadi lebih pendek serta pasarnya semakin luas. Karena itu, Kemenkop dan UKM terus mendorong transformasi dan percepatan digital dengan mengembangkan ekosistem digital dari hulu ke hilir. Digitalisasi tidak hanya untuk pemasaran dan penjualan tetapi proses bisnis dari hulu ke hilir juga harus digital. Pembukuan dan laporan keuangan UMKM dapat dibuat digital sehingga bisa membuat UMKM lebih akuntabel dan mudah mendapat pinjaman modal dari lembaga pembiayaan formal. UMKM kesulitan naik kelas salah satunya karena belum mengoptimalkan digitalisasi. Terdapat sejumlah kendala tidak optimalnya digitalisasi UMKM seperti akses internet yang belum merata hingga *management skills* UMKM yang masih tradisional terutama pencatatan laporan keuangan. Digitalisasi pembukuan keuangan tentu membawa dampak besar bagi UMKM. Berdasarkan studi di negara lain, ekosistem pembukuan digital membuat proses *credit scoring* 80% lebih cepat, meningkatkan kecepatan pengajuan pinjaman 30%, meningkatkan approval pinjaman 47%.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Memberikan bantuan pembuatan website bagi UMKM”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Memberikan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen digital dan ketrampilan manajemen”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Meningkatkan akses internet bagi UMKM di seluruh Indonesia”.

PENUTUP

Upaya mewujudkan Indonesia Maju sangat dipengaruhi oleh hasil pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang dibangun melalui Percepatan Pengembangan Desa Digital Untuk Pemulihan Ekonomi Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Ada 3 (tiga) isu strategis yang berfokus dalam membangun percepatan pengembangan desa digital untuk pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional. Pertama, Belum memadai dan meratanya ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di desa. Kedua, Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola TIK dan literasi masyarakat menuju digitalisasi desa. Ketiga, Belum kuatnya integrasi pengembangan UMKM desa dalam ekosistem digital.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas : Pertama, Menyediakan infrastruktur TIK yang memadai dan merata di desa. Kedua, Meningkatkan kualitas SDM pengelola TIK dan literasi masyarakat menuju digitalisasi desa. Ketiga, Memperkuat integrasi pengembangan UMKM desa dalam ekosistem digitalisasi desa.



NASKAH STRATEGIS
STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI GUNA
TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM DALAM
RANGKA KONDUSIVITAS KEAMANAN NASIONAL

Agustus 2022

NASKAH STRATEGI

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI GUNA TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA KONDUSIVITAS KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Upaya mewujudkan Indonesia Maju sangat dipengaruhi oleh hasil pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang jujur dan berintegritas, tidak melakukan tindakan Korupsi yang sangat merugikan negara. Strategi pemberantasan tindak pidana Korupsi yang ditetapkan Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah di jalankan selama lebih dari 20 tahun, namun tindakan represif tersebut ternyata belum dapat menurunkan *crime rate* Korupsi di Indonesia, dan belum dapat memunculkan daya tangkal (*preventive effect*) dan efek jera (*deterrent effect*).

Kasus-kasus Korupsi di Indonesia hingga saat ini masih terus berlangsung, hal ini ditandai dengan masih adanya penangkapan-penangkapan Kepala Daerah hingga tahun 2022 saat ini. Meski sudah ratusan kepala daerah masuk ke penjara, namun tetap saja ada yang masih berani Korupsi. Adakah yang salah dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penangkapan kepala daerah atau para pejabat bukan suatu hal yang mengagetkan publik. Masih ada saja pejabat yang terkena OTT. Data KPK menyebut sejak tahun 2004 s.d tahun 2021, ada sekitar 1.921 kasus Korupsi yang ditangani lembaga anti rasuah ini. Dari total ribuan jumlah kasus korupsi tersebut, 150 orang tersangkanya melibatkan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota. Data di atas menunjukkan betapa mengkhawatirkannya negara ini. Para pejabat termasuk kepala daerah sangat rentan terjerat kasus korupsi. Sepanjang tahun 2021 kerugian negara yang timbul akibat Korupsi mencapai Rp62,9 triliun. Dalam lima tahun terakhir, kerugian negara tahun 2021 menjadi yang terbesar. Ini semakin memperjelas bahwa praktik Korupsi sudah begitu mengkhawatirkan. Kerugian negara besar hingga puluhan triliun rupiah. Namun demikian tuntutan ringan masih mendominasi. Rata-rata tuntutan terdakwa korupsi pandemi Covid-19 hanya 4 tahun 5 bulan penjara. Rata-rata hukuman hanya 3 tahun 6 bulan penjara. Dua terdakwa justru diganjar dengan hukuman bebas, yakni, Andri Wibawa dan M. Totoh Gunawan. Keduanya diketahui didakwa bersama-sama dengan Bupati Bandung Barat melakukan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.

Apabila pemberantasan Korupsi tetap berlarut dan tidak menunjukkan hasil konkrit, kepercayaan rakyat akan hilang. Penanggulangan Korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata melainkan tanggungjawab seluruh komponen bangsa. Keinginan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance dan Clean Government*) upaya penanggulangan Korupsi harus didukung strategi yang jelas dan tegas.

Dalam konteks mengatasi persoalan tantangan pemberantasan Korupsi di Indonesia guna memantapkan program Pemerintah menuju Indonesia Maju, Korupsi harus diminimalisir melalui **“Strategi Pemberantasan Korupsi Guna Terciptanya Kepastian Hukum Dalam Rangka Kondusivitas Keamanan Nasional”** ini hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mewujudkan Indonesia yang *Good and Clean Government*.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama Pengawasan terhadap pejabat yang akan menduduki jabatan politis belum optimal, Kedua, Belum diterapkannya strategi pencegahan Korupsi yang dapat menimbulkan budaya malu melakukan Korupsi. Ketiga, Belum dilaksanakannya hukuman yang dapat menimbulkan efek jera.

SASARAN STRATEGI 1

MENGOPTIMALKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN MEMINIMALKAN ONGKOS POLITIK UNTUK MENDUDUKI JABATAN POLITIS.

Pemberantasan Korupsi harus diberlakukan secara serius dan berintegritas melalui program pemerantasan Korupsi yang sistematis dan terprogram. Mahalnya ongkos politik dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menduduki jabatan-jabatan politis, sehingga banyak pejabat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya hingga banyak pejabat terdoda melakukan tindak pidana Korupsi. Besarnya biaya politik untuk menduduki jabatan-jabatan politis khususnya di eksekutif dan legislatif telah mendorong para aktor politik baik di partai maupun individu yang menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif untuk mengumpulkan dana secara ilegal guna mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan ataupun untuk operasional dan suksesi partai politiknya. Dirjen Otda Kemendagri dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada tanggal 8 September 2013 mengemukakan bahwa kepala daerah yang tersangkut masalah hukum hingga Oktober 2013 mencapai 309 orang. Salah satu alasan mengapa para kepala daerah terus melakukan praktik Korupsi dan suap adalah akibat tingginya biaya yang harus dikeluarkan setiap calon saat pemilihan kepala daerah secara langsung. Biaya tersebut tidak hanya dikeluarkan saat proses Pemilu dilakukan tetapi juga saat mereka bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Mahalnya ongkos politik yang dikeluarkan telah mendorong mereka untuk menyalahgunakan diskresi yang dimiliki untuk kepentingan pribadi termasuk untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses politik. Masih banyaknya pejabat dan kepala daerah yang Korupsi dan kena OTT KPK membuat kepercayaan masyarakat akan hilang pelan-pelan.

Solusi untuk memberantas Korupsi, adalah kejujuran, dan integritas yang baik. Hal ini dikarenakan korupsi sudah menyebar ke seantero negeri. Masalah yang muncul adalah, biaya politik yang tinggi untuk menjadi pejabat kepala daerah dan yang lainnya sehingga orang terdoda melakukan Korupsi. Di samping itu juga hukuman yang diterapkan tidak menimbulkan efek jera karena hukuman dan denda yang ringan, perlu keseriusan pemerintah, aparat dan seluruh bangsa

Indonesia untuk bersama-sama memerangi Korupsi dengan mengedepankan kejujuran dan keteladanan serta Integritas.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan sosialisasi dan upaya-upaya konkrit, memprioritaskan *Good Governance dan Clean Government* serta pengawasan yang baik dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1:** “Melaksanakan modernisasi secara *online* pelayanan publik dengan pengawasan yang terintegrasi. seperti pelaporan kinerja melalui IT secara transparan dapat diakses oleh publik. serta mengoptimalkan kinerja APIP”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2 :** “Memperbaiki semua sistem yang memberi peluang munculnya tindak pidana korupsi salah satunya memperbaiki sistem politik sehingga praktik transaksional (*money politic*) dapat dihilangkan”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3 :** “Mengawasi pembiayaan partai politik harus jelas dan penyederhanaan partai politik di Indonesia dan penyederhanaan Pemilu di era digital ini meliputi : (1) Pemilu Serentak; dan (2) Pemilu menggunakan teknologi informasi perlu dikaji lebih dalam”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.4 :** “Melaksanakan digitalisasi, otomasi dan sistem elektronik yang berhasil menerapkan berbagai aspek yang menyangkut transparansi, simplifikasi, integrasi informasi, demikian juga akuntabilitas dan governansi, akan semakin menguatkan optimis, bahwa salah satu fungsi utama di dalam melakukan pencegahan korupsi adalah menggunakan upaya untuk digitalisasi layanan publik khususnya menggunakan neraca komoditas yang terkait dengan perizinan impor dan ekspor”.

SASARAN STRATEGI 2

MENINGKATKAN PENCEGAHAN KORUPSI AGAR MENIMBULKAN RASA MALU MELAKUKAN KORUPSI.

Memudarnya budaya malu, rendahnya karakter serta nilai-nilai spiritual plus kurangnya pengawasan sehingga terjadi praktek kongkalikong rekrutmen dan belum transparannya mekanisme rekrutmen. Di era global yang serba digital ini suatu fenomena yang tidak bisa dipungkiri bahwa luntarnya budaya malu, gaya hidup hedonisme, sikap konsumtif dan permisifisme semakin marak di kalangan penyelenggara negara. Hal ini diperburuk lagi oleh lemahnya pengawasan baik internal maupun eksternal. Terdapat kecenderungan dimana oknum penyelenggara negara dan masyarakat terlena dengan indahnya dunia dan bergelimpangnya harta benda menjadi semakin jauh dari Tuhannya, dan bahkan tidak merasa takut serta tidak merasa diawasi oleh Tuhannya. Nilai-nilai keagamaan semakin terdesak oleh sikap individualis termasuk nilai-nilai sosial yang semakin kabur karena terdesak oleh budaya hedonisme. Akibatnya, sumpah jabatan yang melarang agar tidak menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk kepentingan pribadi menjadi terlupakan. Merupakan suatu keharusan untuk memulai perubahan dengan menumbuhkan kejujuran mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Oleh sebab itu, untuk mengeliminasi maraknya korupsi dibutuhkan peran serta seluruh elemen bangsa Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu diterapkan budaya malu agar pejabat dan masyarakat malu berbuat Korupsi. Budaya malu merupakan budaya yang perlu dipupuk dalam bersosial di dalam masyarakat, terutama adalah malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan benar yang harus dibudayakan dalam aktivitas sehari-hari sebagai dasar salah satu upaya untuk Pencegahan korupsi.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Mewajibkan para penyelenggara negara dan elit Parpol untuk menjadi pelopor keteladanan sikap antikorupsi”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Mengintensifkan gerakan role model antikorupsi di seluruh K/L”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Melaksanakan gerakan antikorupsi melalui media yang dapat diterima oleh semua kalangan khususnya generasi milenial dengan cara-cara kekinian”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4** : “Kolaborasi dunia pers, akademisi, organisasi masyarakat dan tokoh agama, budayawan untuk mendukung gerakan anti Korupsi”.

SASARAN STRATEGI 3

MENGOPTIMALKAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN MEMINIMALKAN ONGKOS POLITIK UNTUK MENDUDUKI JABATAN POLITIS.

Semakin merajalelanya pejabat korupsi yang akan menghambat pembangunan di daerah. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dicanangkan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah nampak dijalankan terbukti dengan banyaknya perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kepolisian. Berdasarkan laporan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021, penyelesaian perkara tahap penyelidikan sebanyak perkara 1.318, tahap penyidikan sebanyak 1.856 perkara, tahap penuntutan sebanyak 1.633 perkara sedangkan tahap eksekusi sebanyak 975 perkara. Secara statistik, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah perkara yang ditangani cenderung mengalami peningkatan. Namun penjatuhan hukuman yang diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi belum menimbulkan efek jera sehingga sampai dengan saat ini terus saja ada perilaku pejabat Korupsi dan adanya tangkap tangan pejabat Korupsi, hal tersebut akan menghambat jalannya pembangunan di daerah.

Salah satu penyebab masih maraknya kasus Korupsi, menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), besaran pidana uang pengganti terdakwa korupsi di Indonesia terpaut jauh dengan nilai kerugian negara pidana tambahan ini merupakan salah satu cara untuk memulihkan kerugian negara, dimana terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan Korupsi diwajibkan mengembalikan hasil korupsinya dalam wujud uang. ICW mencatat total kerugian keuangan negara akibat Korupsi yang dituntut KPK dan kejaksaan pada 2021 mencapai Rp62,1 triliun. Namun, jumlah pidana uang pengganti di tahun tersebut hanya Rp1,4 triliun atau sekitar 2,2% dari total kerugian negara.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlunya pengawasan (komprehensif) yang efektif dan penjatuhan hukuman terhadap para pelanggar hukum (kasus suap/Korupsi yang melibatkan hakim) yang dapat menimbulkan efek jera yaitu berupa penerapan hukuman progresif,

pembuktian terbalik, pemiskinan, dan sanksi sosial/moral, berupa penyebarluasan penjatuhan sanksi hukum kepada hakim melalui media massa. Sedangkan alasan integritas moral, kompetensi hakim, pola rekrutmen hakim, kesejahteraan hakim, inkonsistensi dan disharmoni peraturan perundang-undangan pada umumnya.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Penegakan hukum yang konsisten dan tidak pandang bulu dalam menetapkan sanksi hukum maksimal kepada koruptor agar memberikan efek jera”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Melibatkan hukum administrasi dan hukum perdata dalam penjatuhan sanksi terhadap koruptor sangat merugikan keuangan negara”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Melibatkan hukum administrasi dan hukum perdata dalam penjatuhan sanksi terhadap koruptor sangat merugikan keuangan negara”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.4** : “Mendorong digunakannya pembuktian terbalik atas harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil Korupsi”.

PENUTUP

Upaya mewujudkan Indonesia Maju dan terbebas dari tindak pidana Korupsi sangat dipengaruhi oleh Integritas, budaya, Perilaku Pejabat dan semua pemangku kepentingan untuk bersma sama melawan korupsi dikementerian lembaga maupun seluruh Instansi di seluruh Indonesia, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, jujur dan tidak berperilaku Korup sangat sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan membangun budaya anti Korupsi yang dibangun melalui Program *good and Clen Government*, menuju Indonesia maju 2045.

Ada 3 (tiga) isu strategis yang berfokus dalam membenahi permasalahan terkait dengan penerapan pemberantasan Korupsi. Pertama, pengawasan terhadap pejabat yang akan menduduki jabatan politis belum optimal; Kedua, belum diterapkannya Strategi Pencegahan Korupsi yang dapat menimbulkan budaya Malu; dan Ketiga belum dilaksanakannya hukuman yang dapat menimbulkan efek Jera.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas : Pertama, Optimalisasi pengawasan terhadap pejabat yang akan menduduki jabatan-jabatan politis. Kedua, Terapkan strategi pencegahan Korupsi yang dapat menimbulkan rasa malu melakukan Korupsi. Ketiga, Laksanakan penjatuhan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera.



NASKAH STRATEGIS
AKSELERASI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL
NASIONAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN
EKONOMI DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL

Agustus 2022

**NASKAH STRATEGI
AKSELERASI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL NASIONAL
UNTUK Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI
DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL**



PENDAHULUAN

Industri halal nasional menjadi sektor potensial untuk dikembangkan di era digitalisasi ekonomi saat ini. UU RI No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa seluruh produk barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib bersertifikat halal. Dalam UU ini juga memberikan kemudahan bagi pengembangan UMKM. Kinerja industri halal Nasional telah memperlihatkan kemajuan dan perkembangan. Saat ini tidak hanya sektor makanan dan minuman, namun industri halal sudah mencakup berbagai sektor seperti: fesyen, kosmetik, travel, hotel, media dan pariwisata. Di sisi lain, potensi pengembangan ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan akan terus bertumbuh ke depan. Menurut Data (Kemenkoekonomi, 2021), ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp1.738 Triliun. Namun demikian, saat ini jumlah UMKM yang terhubung dalam ekosistem digital maupun bersertifikasi halal masih relatif rendah dibandingkan jumlah UMKM secara keseluruhan.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia belum dapat berperan secara optimal dalam memenuhi permintaan produk halal ini. Berdasarkan The State of Global Islamic Economic Report Tahun 2019/2020, Indonesia menempati peringkat ke-5 dalam ekonomi Islam global, sementara tahun 2018/2019 menempati peringkat ke-10. Meskipun kinerja ekspor Indonesia pada produk fesyen Muslim, makanan halal, dan pariwisata halal terus meningkat, namun secara agregat, Indonesia masih mengandalkan produk halal luar (impor) untuk produk dan jasa halal. Hal ini mengakibatkan defisit pada transaksi berjalan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal meningkat.

Kebangkitan industri halal nasional merupakan momen bagi dunia usaha untuk lebih menggerakkan industri halal dan sektor UMKM guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk halal nasional maupun global. Dengan semakin Bergeraknya industri halal dalam negeri, Indonesia akan menjadi pemain utama ekonomi syariah dunia. Namun, pasar yang besar ini ternyata belum diimbangi dengan ketersediaan produk lokal oleh industri halal. Pengembangan industri halal masih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang. Menurut KNKS (2019), ketidakmampuan industri halal dalam negeri masih menghadapi banyak masalah, mulai dari keterbatasan pengetahuan dan kesadaran terhadap produk halal, kepemilikan sertifikasi halal, proses produksi dengan standar halal, hingga masalah pemasaran. Untuk pengembangan industri halal tentunya harus ditunjang dengan kelancaran produksi ataupun rantai pasok mulai dari hulu hingga hilir serta dukungan ekosistem produksi yang memadai.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Belum menguatnya sistem rantai pasok bahan halal pada industri hulu sampai ke hilir. Kedua, Belum menguatnya ekosistem pengembangan industri halal nasional baik dari sisi supply maupun demand. Ketiga, Belum menguatnya keterhubungan produk industri pengolahan dan UMKM dalam ekosistem digital dan bersertifikasi halal.

SASARAN STRATEGI 1

MEMPERKUAT SISTEM RANTAI PASOK BAHAN HALAL PADA INDUSTRI HULU SAMPAI KE HILIR

Belum optimalnya pengembangan rantai nilai halal bisa dilihat dari: Pertama, dalam klaster halal food global, Indonesia menempati peringkat ke-4 di bawah Malaysia, Singapura dan Uni Emirat Arab; Kedua, peringkat ke-6 dalam klaster muslim friendly travel, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, Turki, Thailand dan Tunisia; Ketiga, peringkat ke-3 dalam klaster modest fashion, di bawah Uni Emirat Arab, Turki dan Indonesia; Keempat, peringkat ke-6 dalam klaster pharma & cosmetic, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab, Singapura, Iran dan Mesir; Terakhir, peringkat ke-5 dalam klaster media & recreation, di bawah Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura dan Inggris. Dalam konteks ini, Malaysia yang penduduknya hanya berjumlah sekitar 25 juta yang kebanyakan berpenduduk muslim mampu mengungguli Indonesia dalam cluster halal food global. Hal ini menjadi tantangan kedepan bagi Industri halal di tanah air yang memproduksi makanan halal.

Aspek kelembagaan dalam hal ini Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) masih belum menjalankan perannya secara maksimal. Terkait halal value chain pengembangannya terhambat oleh perumusan dan penerapan kebijakan KNEKS. Kebijakan dilakukan masih secara parsial dari masing-masing anggota Kewenangan manajemen eksekutif. KNEKS sendiri tergolong lemah karena dalam pelaksanaan tugas untuk menyiapkan arah rekomendasi kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah, manajemen eksekutif tidak menyelenggarakan fungsi implementasi program/kebijakan yang telah direkomendasikan. Kondisi ini disebabkan oleh: Pertama, kurangnya integrasi antar stakeholders industri halal. Kedua, lemahnya perencanaan terintegrasi antara stakeholders untuk memenuhi pasokan. Dalam hal ini anggota KNEKS harus lebih meningkatkan koordinasi dan kolaborasinya untuk memperkuat sinergi.

Salah satu bahan halal untuk Industri halal dalam negeri adalah daging potong hewan. Indonesia merupakan negara dengan yang padat penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Salah satu kewajiban seorang Muslim adalah mengkonsumsi makanan yang halal. Produk makanan yang beragam menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah adanya campuran zat haram ke dalam produk makanan. Sehingga diperlukan adanya sertifikasi halal terhadap produk sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Termasuk pula produk daging potong, harus dipastikan apakah penyembelihannya sudah sesuai syariat Islam atau belum. Daging potong yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia sebagian besar berasal dari jasa Rumah Potong Hewan (RPH). Banyaknya

RPH yang tersebar di Indonesia, tidak diimbangi dengan pelaksanaan sertifikasi halal. Padahal dengan adanya sertifikasi halal memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pelanggaran terhadap sertifikasi halal termasuk bentuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya penegakan hukum sertifikasi halal oleh masyarakat, pelaku usaha dan juga pemerintah. Pada konteks ini pemerintah daerah harus lebih responsif memberikan dorongan dan bahkan menetapkan Perda agar RPH Daerah segera memiliki sertifikat halal, sebab kebanyakan RPH berada di daerah-daerah yang memiliki ternak hewan yang cukup banyak.

Suatu industri makanan dan minuman memerlukan bahan baku untuk menghasilkan produk. Industri ini membutuhkan bahan baku dan produk yang tetap terjaga nilai halalnya mulai dari proses perolehan bahan baku sampai ke konsumen. Hal ini penting agar makanan dan minuman hasil produksi tidak kehilangan nilai halalnya. Untuk itu, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam industri makanan dan minuman halal. Bahan baku dan produk juga memerlukan riset lebih lanjut untuk pengembangan dan inovasi baru. Hal ini bertujuan agar bahan baku untuk produksi dan produk hasil memiliki nilai tambah dan berdaya saing. Sampai saat ini belum banyak industri yang memproduksi bahan baku halal industri seperti gelatin, perasa dan pemanis buatan, enzim. Di Indonesia masih kekurangan pemahaman dalam industri makanan dan minuman halal ini dari berbagai macam segi, seperti masih kurangnya pemahaman *halal value chain* dalam sistem produksi makanan dan minuman. Berbagai pihak yang mengerti tentang *halal value chain* harus memberikan edukasi tentang hal ini kepada para pelaku usaha, pekerja, ataupun masyarakat. Hal ini perlu fokus lebih agar industri dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** :“Membangun industri bahan baku (seperti industri gelatin, perasa dan pemanis buatan, enzim) didukung dengan Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal industri halal, kerja sama internasional dalam rangka akses bahan baku halal”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Mempercepat integrasi antar stakeholders industri halal dari hulu ke hilir untuk memperkuat sistem rantai pasok bahan halal”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** :“Memastikan perencanaan terintegrasinya antara stakeholders untuk memenuhi pasokan bahan halal yang berkesinambungan”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.4** :“Mempercepat sertifikasi halal RPH (dari 1.491 RPH-R dan 403 RPH-Unggas), dan memperbanyak jumlah LPH, auditor halal, penyelia halal, dan pendamping PPH”.

SASARAN STRATEGI 2

MEMPERKUAT EKOSISTEM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL NASIONAL BAIK DARI SISI SUPPLY MAUPUN DEMAND.

Rantai nilai halal merupakan aktivitas dari mulai hulu sampai hilir. Sehingga untuk mewujudkannya tidak bisa berjalan masing-masing, perlu adanya sinergi dari stakeholder pelaku industry halal. Perilaku halal sudah menjadi kebiasaan namun untuk menuju ke verifikasi masih menjadi hal yang krusial. Dalam membangun rantai nilai halal domestik bahkan global perlu waktu. Persiapan yang dilakukan dari pengembangan produk, system pemasaran, infrastruktur dan Lembaga pembiayaan. Untuk memanfaatkan peluang perdagangan global, kolaborasi dan integrasi

UMKM, BUMN dan sektor keuangan perlu dilakukan. Selain masalah di atas, memasuki era digitalisasi, Industri halal baik dari sisi hulu maupun hilir masih dihadapkan dengan beberapa masalah yaitu : Tatakeloa industri halal belum memiliki jaringan yang luas. Belum optimalnya realisasi road map pengembangan industri halal. Manajemen industri halal yang belum meningkatkan penggunaan ekonomi digital, dan Pemerintah belum memiliki perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal (MRA) dengan negara-negara tujuan ekspor utama produk halal Indonesia.

Strategi Integrasi Industri Halal mencakup dua hal. Pertama, mengkaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan preferensi perusahaan atau produsen di industri halal untuk mendapatkan sertifikasi halal, hal ini dapat didorong oleh permintaan di pasar terutama di Indonesia yang mayoritas umat muslim cenderung menganggap bahwa semua produk yang beredar adalah produk halal. Karenanya, pengecekan label halal pada suatu produk yang akan dikonsumsi belum menjadi prioritas. Kedua, Menganalisis peran setiap pelaku dalam industri halal. Pemerintah sebagai regulator dapat memaksimalkan dalam merumuskan regulasi terutama dalam sertifikasi halal terutama dalam membuat perusahaan untuk lebih mempertahankan sertifikasi halal. Kemudian, Konsumen dengan memaksimalkan terkait urgensi mengkonsumsi produk berlabel halal maka akan mendorong produsen untuk memperhatikan jaminan halal atas produknya. Kemudian, lembaga keuangan Syariah sebagai investor. Minimnya keterlibatan umat Islam dalam industri tersebut dapat menurunkan citra negara sebagai negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal, khususnya dalam jangka panjang. Pekerja dan produsen Muslim diharapkan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang praktik halal, serta standar hukum dan etika Islam. Hal ini dapat mendorong berkembangnya jumlah produk dan perusahaan yang berusaha mendapatkan sertifikasi halal.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Memperkuat manajemen industri halal untuk memperluas jejaring kerja dan pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH) dan zona halal / kawasan halal di KEK dan KPBPB sebagai hub dalam rantai pasok (supply chain) produk halal global”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Mendorong implementasi road map untuk mengurangi ketergantungan impor, dan memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Mengintensifkan literasi digital pada industri halal untuk menerapkan ekonomi digital guna meningkatkan daya saing di pasar internasional”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4** : “Mempercepat Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan negara-negara tujuan ekspor utama produk halal Indonesia khususnya MRA atas 86 LHLN dari 34 negara yang saat ini sedang berproses di BPJPH”.

SASARAN STRATEGI 3

MEMPERKUAT KETERHUBUNGAN PRODUK INDUSTRI PENGOLAHAN DAN UMKM DALAM EKOSISTEM DIGITAL DAN BERSERTIFIKASI HALAL.

UMKM adalah pondasi ketahanan ekonomi Indonesia karena merupakan sektor ekonomi yang berperan sekitar 99% dalam kegiatan ekonomi nasional dan berperan penting dalam terciptanya lapangan pekerjaan yang menguasai hampir 64%. Dari sisi kuantitas, jumlah pelaku UMKM di Indonesia relatif besar, namun peran UMKM dalam rantai nilai halal belum optimal. Jumlah

UMKM yang bersertifikat halal masih sekitar 650 ribu unit, atau 3 persen kurang dari jumlah UMKM yang tercatat go digital (Kemenkop UKM, 2022). Penguatan peran UMKM sebagai penggerak utama nilai halal menjadi sesuatu yang urgens mengingat Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 telah mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal. UMKM telah diberikan kelonggaran untuk melakukan sertifikasi halal yang diatur dalam paragraf 8 tentang perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal dan standarisasi dan penilaian kesesuaian, UU Cipta Kerja, Pasal 45 dan 48. Di sisi lain, pelaku usaha di industri besar dan BUMN belum menjadi produsen utama produk halal dalam pasar domestik dan global. Sinergi mereka untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, menjadi *off taker* produk-produk UMKM, dan mendukung pemodalannya juga masih perlu diakselerasi.

Pelaku UMKM belum memiliki kesadaran yang tinggi terkait pentingnya sertifikasi halal. Berdasarkan data BPS dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) menyebutkan bahwa dari 1,6 juta UMKM, hanya 10 persen saja yang memiliki sertifikasi halal. Artinya, masih ada 90 persen UMKM yang belum mempunyai sertifikasi halal pada produknya. Pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM adalah untuk memberikan nilai tambah pada produk mereka. Salah satu tantangan UMKM di pasar global juga karena pelaku bisnis UMKM tidak menyadari adanya potensi dan pentingnya sertifikasi halal dalam peningkatan bisnisnya. Pada konteks ini masih ditemukan kendala yaitu, kurang efektifnya literasi digital dan sertifikasi halal di lingkungan pelaku usaha, industri dan UMKM untuk meningkatkan daya saing di era digital. Sementara kerjasama dan atau kolaborasi antar stakeholders industri halal dan UMKM dalam menghadapi era digital. Di sisi lain masih ditemukan kurang optimalnya link and match serta kurangnya pendampingan antara industri halal dan UMKM untuk mempercepat digitalisasi dan sertifikasi. Hal ini berakibat sebagian UMKM di ekosistem digital belum memiliki legalitas (NIB) dan belum bersertifikat halal.

Percepatan dan perluasan akses UMKM untuk melakukan sertifikasi halal membutuhkan kolaborasi para pemangku kepentingan. Penerapan sertifikasi halal erat kaitannya dengan peningkatan daya saing produk halal global, membuka akses pasar dan meningkatkan permintaan ekspor produk UMKM. Sertifikasi ini dapat menambah nilai dari suatu produk dan akhirnya dapat berkontribusi positif pada neraca perdagangan Indonesia.

UMKM Indonesia dapat menjadi sektor penguat ekonomi dan membantu percepatan pemulihan ekonomi, namun posisi tawarnya masih rendah. Sampai saat ini akses pelaku usaha di Indonesia, khususnya UMKM ke pasar internasional terbatas. Untuk bermain di pasar global, produk-produk yang ditawarkan harus memiliki daya saing tinggi. Pada bagian produksi para pelaku UMKM masih belum sesuai dengan standar global. Produk yang dihasilkan memiliki beragam kualitas. UMKM harus terus berbenah terutama dalam aspek pengembangan usaha, perencanaan, pembukuan dan tata kelola. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar dan kompetitif dengan usaha lain.

- **Aksi Kunci 3.1** : “Meningkatkan literasi digital dan sertifikasi halal di lingkungan pelaku usaha, industri dan UMKM didukung literasi, edukasi, kampanye, sosialisasi, serta promosi industri halal”.

- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Memperkuat sinergi instansi pusat dan daerah untuk memfasilitasi sertifikasi halal UMKM”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Memperkuat link and match serta pendampingan untuk mendorong terintegrasinya antara industri halal dan UMKM dalam mempercepat digitalisasi dan sertifikasi guna meningkatkan daya saing”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.4** : “Memberdayakan semua UMKM halal melalui pemanfaatan teknologi digital untuk memiliki legalitas (NIB) dan sertifikat halal”.

PENUTUP

Industri halal nasional memiliki prospek yang sangat signifikan untuk mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Selain Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia yang menjadi pasar yang menjanjikan, produk halal juga sudah memiliki akses besar pada pasar global bukan saja di negara negara yang berpenduduk muslim saja, akan tetapi pada pangsa pasar global, Indonesia masih berada pada peringkat ke 4 setelah Malaysia sebagai perangkat ke-3. Ke depan perlu dibenahi Industri produk halal di tanah air yang didukung juga oleh faktor finance seperti Bank Syariah Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu dilakukan akselerasi pengembangan Industri halal nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka keamanan nasional. Namun masih ditemukan 3 pokok-pokok permasalahan. Pertama, belum menguatnya sistem rantai pasok bahan halal pada industri hulu sampai ke hilir. Kedua, belum menguatnya ekosistem pengembangan industri halal nasional baik dari sisi *supply* maupun **demand**. Ketiga, belum kuatnya keterhubungan produk industri pengolahan dan UMKM dalam ekosistem digital dan bersertifikasi halal.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut difokuskan pada 3 strategi. Pertama, memperkuat sistem rantai pasok bahan halal pada industri hulu sampai ke hilir. Kedua, memperkuat ekosistem pengembangan industri halal nasional baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Ketiga, memperkuat keterhubungan produk industri pengolahan dan UMKM dalam ekosistem digital dan bersertifikasi halal.

★ ★ ★ ★ ★

**PENGAMANAN KEBUTUHAN POKOK DAN
BAHAN PANGAN MENJELANG PEMILU
DAN PILKADA SERENTAK 2024 DALAM
RANGKA MENJAGA STABILITAS
KEAMANAN NASIONAL**

AGUSTUS 2022

NASKAH STRATEGI
PENGAMANAN KEBUTUHAN POKOK DAN BAHAN PANGAN
MENJELANG PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 DALAM
RANGKA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Kebutuhan pokok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 (Perpres Nomor 59 Tahun 2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, diuraikan kedalam tiga kategori yakni (1) Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian, yaitu beras, kedelai bahan baku dan tempe, cabai, dan bawang merah; (2) Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri, yaitu gula, minyak goreng, dan tepung terigu; (3) Barang Kebutuhan Pokok hasil Peternakan dan Perikanan, yaitu daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar seperti bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang. Masih dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2020, jenis Barang Penting yang dapat digolongkan menjadi bahan pangan, terdiri dari benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai; serta pupuk.

Pengamanan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok dan bahan pangan merupakan elemen yang esensial, karena didalamnya terdapat unsur kemampuan suatu negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar masyarakat, yakni pangan. *Founding Fathers* sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno dalam pidatonya saat Peletakan Batu Pertama Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia tahun 1952 dengan sangat jelas menekankan betapa pentingnya pangan bagi keberlangsungan suatu Bangsa: “*sedangkan rakyat Indonesia akan mengalami celaka, bencana, malapetaka dalam waktu dekat kalau soal makan rakyat tidak segera dipecahkan*”. Penekanan ini, tidak lepas dari sejarah krisis pangan yang berulang kali telah terjadi di wilayah Indonesia, setidaknya pada abad ke-16 hingga 17 sebagaimana yang dialami oleh Kerajaan Aceh dan Kerajaan Mataram serta pada era penjajahan Belanda dan Jepang, akibat tanam paksa dan sistem kerja Romusha.

Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan bahan pangan dapat memunculkan *domino effect* ke sektor ekonomi, sosial, dan politik, sehingga akan berdampak pada stabilitas keamanan nasional. Kita tentu belum lupa dengan bagaimana kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sempat menyita perhatian berbagai kalangan masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan laporan *Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)* kerugian ekonomi yang diderita masyarakat periode bulan April hingga bulan September 2021 adalah sebesar 0,98 triliun rupiah; sedangkan periode bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022 adalah sebesar 2,4 triliun rupiah; sehingga akumulasi dari dua periode tersebut, mencapai 3,38 triliun rupiah.

Kondisi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng tersebut kemudian merambah pada sektor kehidupan sosial masyarakat, sebagaimana tergambar dalam berbagai antrian pembelian minyak goreng yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia hingga muncul *panic buying*, yang bila tidak tertangani dengan baik dapat berlanjut pada gangguan ketertiban mulai dari potensi gangguan, ancaman gangguan, dan gangguan nyata atau ancaman faktual yang merupakan sebuah tindakan pidana. Antrian minyak goreng di Kalimantan Timur bahkan hingga memakan korban jiwa, akibat kelelahan. Tak ayal, kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran, kemudian juga berpengaruh pada sektor politik, yakni anjloknya kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik terhadap pemerintah. Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dilakukan pada April 2022 bahkan menyajikan hasil yang sangat mengejutkan, karena terdapat 67,9% masyarakat yang merasa pemerintah gagal karena tidak dapat memberikan jaminan tersedianya stok minyak goreng, dan harganya yang melambung tinggi.

Pandemi Covid-19 diikuti oleh Perang Rusia-Ukraina yang tidak berkesudahan saat ini tengah mengantarkan terjadinya krisis pangan di berbagai negara di dunia. Pasalnya, harga pangan di pasar internasional seperti jagung, kedelai dan daging ruminansia, melambung tinggi jika dibandingkan dengan harga masing-masing komoditas tersebut selama 3 tahun terakhir (tahun 2019-2021). Sebagai strategi dalam menghadapi krisis pangan, berbagai negara kemudian melakukan restriksi atau pelarangan ekspor bahan pangan sebagaimana yang dilakukan oleh Rusia, India, Serbia, Mesir, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Kosovo yang merestriksi ekspor gandum; Argentina, Turki, dan Kyrgyzstan yang merestriksi ekspor daging sapi; Argentina dan Ghana yang merestriksi ekspor kedelai dan turunannya; Rusia, India, Pakistan, Algeria, Lebanon, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Kosovo yang merestriksi ekspor gula; dan Rusia, Tiongkok, Ukraina, Vietnam serta Kyrgyzstan yang merestriksi ekspor Pupuk. Pada Juni 2022, *United Nation Food and Agriculture Organization* (UN FAO/ Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)) mengeluarkan peringatan yang menyatakan bahwa 11 hingga 19 juta penduduk dunia terancam kelaparan kronis akibat perang yang tidak berkesudahan.

Kelaparan diberbagai belahan dunia, dapat memicu terjadinya kerusuhan. Hal ini misalnya seperti yang pernah terjadi di Venezuela, ketika krisis pangan menjadi penyebab terjadinya gelombang protes, aksi penjarahan, dan kerusuhan. Presiden Swiss, Micheline Calmy-Rey dalam *World Economic Forum* (WEC/Forum Ekonomi Dunia) pada tahun 2011 silam pernah mengatakan bahwa gejolak pangan dapat mengakibatkan ancaman kerusuhan politik dan sosial. Krisis pangan juga pernah mengakibatkan peristiwa *Arab Spring* (Musim Semi Arab), yakni rangkaian protes dan pemberontakan pro-demokrasi yang berujung kerusuhan, yang dimulai di negara Tunisia dan menyebar ke lima negara lainnya yakni Libya, Mesir, Yaman, Suriah, dan Bahrain. Berkaca pada kejadian tahun 2008 dan 2011, krisis pangan selalu bersentuhan dengan instabilitas politik. Krisis pangan 2008 mematikan kekerasan, huru-hara, hingga menjatuhkan pemerintahan di Haiti. Pemerintahan Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, dan Moammar Khadafy di Libya jatuh pada tahun 2011 juga akibat 90 persen kebutuhan pangannya tergantung dari impor.

Pengamat pertanian Ir. Jaka Widada, M.P., P.Hd mengatakan, tanda-tanda krisis pangan sebagaimana yang dirasakan oleh dunia tersebut, sebenarnya telah perlahan dirasakan oleh Indonesia; ditandai dengan iklim yang tidak menentu, gagal panen, kenaikan, serta kelangkaan harga bahan kebutuhan pokok dan bahan pangan. Dr. Joachim Klement, ahli strategi investasi yang berbasis di London, Inggris mengatakan kenaikan harga pangan ditambah inflasi merupakan bahan bakar yang ampuh dan mudah untuk menggerakkan kerusuhan sipil. Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, pangan memiliki kedudukan yang teramat penting dan harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengakibatkan krisis kemanusiaan, guncangan sosial, bahkan pergantian rezim.

Memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok dan bahan pangan bagi masyarakat guna menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dirasa semakin penting menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dan bahan pangan pada gilirannya dapat dikomodifikasi dalam ruang-ruang politik praktis, baik untuk menciptakan keterbelahan ditengah masyarakat, menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, hingga berdampak pada kerusuhan sosial yang mengancam keamanan nasional.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut di atas, maka perlu dilakukan perumusan analisa kebijakan dan upaya strategis serta komprehensif tentang **“Pengamanan Kebutuhan Pokok dan Bahan Pangan Menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dalam rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional”**.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, pemenuhan kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 masih lemah. Kedua, keterlibatan mafia dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ketiga, implementasi regulasi terkait pengelolaan kebutuhan pokok dan bahan pangan guna mendukung terlaksananya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 secara kondusif belum optimal.

SASARAN STRATEGI 1

MEMPERKUAT PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK DAN BAHAN PANGAN NASIONAL MENJELANG PELAKSANAAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024.

Belum optimalnya *supply* dalam negeri terhadap *demand* atas kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional. Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia mengalami defisit sejumlah barang kebutuhan pokok, termasuk gula, bawang putih, beras, jagung, dan telur ayam. Berkaca pada data yang ada sejak tahun 2018, kemampuan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terus mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,83%. Selain itu, perubahan iklim yang melanda seluruh negara di dunia juga diperkirakan akan berdampak pada ketahanan pangan Indonesia. Perubahan iklim yang terjadi di Pulau Jawa dapat menurunkan produksi sebesar 5% pada tahun 2025 dan 10% pada tahun 2050, padahal kebutuhan pokok akan terus meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Kondisi serupa juga terjadi terhadap pemenuhan kebutuhan kedelai dalam negeri. Berdasarkan data Gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Gapkoptindo), kebutuhan tahunan kedelai sebesar 1,8-1,92 juta ton, sedangkan produksi dalam negeri hanya mampu menyediakan 800-900 ribu ton kedelai. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Badan Pusat Statistik mencatat impor kedelai pada semester I 2020 sebesar 1,27 juta ton atau senilai Rp 7 triliun. Ketergantungan Indonesia pada impor kedelai ini mendorong peningkatan harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe. Oleh karena itu, harga tempe juga meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu imbasnya, para perajin tahu dan tempe melakukan mogok massal sebagai sebuah bentuk protes terhadap pemerintah, agar segera mengambil tindakan agar kondisi perajin tidak semakin tertekan. Berdasarkan paparan dari Kementerian Perindustrian, berkaca dari tahun 2021, terdapat berbagai komoditas yang mengalami defisit *supply* sehingga membutuhkan dukungan impor, yakni Gula, yang membutuhkan impor 781 ribu ton gula konsumsi dan 3,48 juta ton gula rafinasi; defisit 3,72 juta ton Jagung untuk industri pakan hewan; dan 99,5 persen jagung untuk industri makanan masih berasal dari impor.

Rendahnya teknologi produksi kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional. Pemerintah sudah menyusun Peta Jalan Making Indonesia 4.0 yang mendorong setiap industri untuk mengembangkan teknologi produksinya, termasuk industri bahan pokok. Produksi gula membutuhkan teknologi yang canggih dan otomatis, sehingga kapasitas produksi dapat meningkat, sebagaimana yang dilakukan Pabrik Gula Bombana. Begitupula di sektor pertanian, teknologi intensifikasi dan diversifikasi pertanian Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya peningkatan hasil produksi padahal kebutuhan terus meningkat. Produksi dengan teknologi yang masih tertinggal juga meningkatkan biaya produksi. Hal ini ditunjukkan dengan mahalnya harga garam lokal yang diolah secara tradisional, sehingga garam impor menjadi pilihan untuk didistribusikan sebagai garam konsumsi. Hal ini yang menjadi dasar pentingnya peningkatan teknologi produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menekan biaya produksi. Pada tahun 2010, dibandingkan dengan negara produsen pangan lain di dunia, Indonesia yang konon adalah

negara agraris ternyata hanya menempati peringkat ke-29 pada aspek produktivitas padi, yakni sebanyak rata-rata 4,4 ton per/ha; dibawah Tiongkok 6,35 ton/ha, Jepang 6,65 ton/ha, dan Australia 9,5 ton/ha. Rendahnya beras yang dihasilkan dalam satu hektar tanah inilah yang menyebabkan, produk beras Indonesia selalu kalah dalam persaingan harga jual dengan produk impor. Pembangunan fasilitas produksi bahan pokok oleh karenanya perlu dipercepat, termasuk pembangunan pabrik gula dengan teknologi yang lebih memadai dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga kelangkaan gula pasir yang terjadi di antara dua masa giling tebu dapat diselesaikan. Menurut Kementerian Perindustrian 99,5 persen jagung untuk industri makanan masih berasal dari impor. Hal ini disebabkan karena jagung produksi nasional belum dapat memenuhi standar bahan baku industri pangan yang mensyaratkan aflaktosin lebih besar atau sama dengan 20 ppb dan kadar air 14,5 persen.

Sistem distribusi kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional yang belum ditata secara terintegrasi. Ketersediaan kebutuhan pokok tidak hanya berkaitan dengan sektor produksi, tetapi juga sektor distribusi ke berbagai daerah. Surplus dan defisit ketersediaan barang kebutuhan pokok menyebabkan kenaikan harga barang yang tidak merata dan berujung pada inflasi. Permasalahan distribusi biasanya terjadi dalam bentuk keterbatasan infrastruktur transportasi. Untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur transportasi antardaerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menyelesaikan pembangunan infrastruktur prioritas, seperti jembatan, jalan, bandara, dan jalur kereta api. Selain itu, panjangnya rantai distribusi juga menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok dari petani ke pedagang makanan. Pedagang makanan yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Warteg Indonesia (HiPWIn) mendorong pemerintah untuk memangkas rantai distribusi tersebut dengan memanfaatkan koperasi usaha. Perhatian terhadap pemanfaatan koperasi sendiri, sejatinya telah menjadi perhatian Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), sebagaimana diuraikan dalam isu strategis yang memerlukan atensi khusus dari dalam aspek ekonomi nasional. Pembangunan fasilitas industri yang terintegrasi dengan fasilitas pertanian seperti pembangunan pabrik gula yang terintegrasi dengan lahan tebu juga perlu dipercepat, sehingga proses produksi dapat dipercepat dan menurunkan biaya distribusi bahan baku gula pasir.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan Optimalisasi *supply* dalam negeri terhadap demand, kepastian Harga Eceran Tertinggi (HET), pengendalian pemberitaan yang tidak benar (*hoax*), Peningkatan dan pengembangan teknologi produksi, percepatan pembangunan fasilitas industri yang terintegrasi, penataan sistem distribusi, pengelolaan stok, pemanfaatan Koperasi Usaha guna memangkas panjangnya rantai distribusi dan mempercepat operasionalisasi infrastruktur prioritas guna meningkatkan keterhubungan daerah.

- **Aksi Kunci 1.1 :** "Mendorong optimalisasi *supply* dalam negeri terhadap demand atas kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional; memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah, terlaksana di lapangan; dan pengendalian *social media* dan pemberitaan yang tidak benar (*hoax*) terkait pangan karena akan berdampak

pada *panic buying* yang mempengaruhi *supply and demand* sehingga akan menimbulkan gejala pangan”.

- ▶ **Aksi Kunci 1.2 :** ”Peningkatan teknologi produksi kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional melalui pelibatan sumber daya manusia terdidik (mahasiswa tugas belajar atau akomodasi *expert* nasional); mempercepat pengembangan teknologi produksi kebutuhan pokok dan bahan pangan sesuai dengan Peta Jalan Making Indonesia 4.0; mendorong percepatan pembangunan fasilitas industri yang terintegrasi dengan fasilitas pertanian untuk meningkatkan efisiensi produksi”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2 :** “Penataan sistem distribusi kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional yang terintegrasi; pengelolaan stok melalui optimalisasi perdagangan antar pulau atau daerah yang berdekatan, pengawasan stok di tempat-tempat penyimpanan, dan koordinasi penyediaan stok pemerintah; Pemanfaatan keberadaan Koperasi Usaha guna memangkas panjangnya rantai distribusi kebutuhan pokok dan bahan pangan; mempercepat operasionalisasi infrastruktur prioritas guna meningkatkan keterhubungan daerah guna mengefisiensikan rantai distribusi kebutuhan pokok dan bahan pangan”.

SASARAN STRATEGI 2

MEMBERANTAS MAFIA KEBUTUHAN POKOK DAN BAHAN PANGAN NASIONAL YANG DAPAT MENGGANGGU PELAKSANAAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024.

Impor kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional masih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bahan pangan, Indonesia melakukan impor dari negara lain. Berdasarkan data dari BPS, sepanjang semester I tahun 2021 Indonesia telah melakukan impor komoditas pangan senilai hingga 88,21 triliun untuk menghadirkan lebih dari 200 ribu ton beras, hampir seribu ton telur, 449 ton ikan segar, 3,52 juta ton gula, dan 1,26 juta ton garam. Bahkan, Menteri Pertanian menyatakan bahwa ketergantungan pemenuhan kebutuhan bahan pokok Indonesia terhadap impor sangat tinggi. Menurut Menteri Pertanian, hingga akhir tahun 2022, stok kedelai, bawang putih, daging, dan gula konsumsi dipastikan mengalami defisit, sehingga membutuhkan tambahan *supply* dari luar negeri melalui impor. Sebagaimana pernah diprediksi oleh Wantannas dalam dokumen Perkiraan Strategis Nasional tahun 2022, tingginya impor pangan merupakan suatu kondisi yang mengkhawatirkan karena akan membuat kondisi dalam negeri di Indonesia sangat tergantung dengan dinamika pasar internasional; sehingga diperlukan adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya pangan lokal.

Data ketersediaan, jalur distribusi, dan wilayah permintaan barang kebutuhan pokok dan bahan pangan belum terintegrasi. Indonesia masih belum mempunyai data ketersediaan komoditas yang terintegrasi dan dapat diakses oleh berbagai instansi. Perbedaan data ini yang menyebabkan adanya perbedaan informasi yang diterima oleh setiap instansi, termasuk staf kepresidenan. Salah satu contoh dampak dari data ketersediaan komoditas yang tidak terintegrasi diindikasikan dengan perbedaan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Indonesia tidak mengimpor beras selama tiga tahun, tetapi data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa impor beras tetap

dilaksanakan hingga tahun 2022. Bahkan, data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri hingga tahun 2020 masih didukung dengan barang impor. Hal ini juga dapat terlihat dari bagaimana data dari Badan Pangan Nasional (BPN) mengalami perbedaan yang signifikan dari uraian data milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait stok kebutuhan penting dan bahan pokok nasional, khususnya Jagung. Jagung yang dalam data Prognosa Neraca Pangan Nasional BPN terlihat baik-baik saja berbeda dengan data Kemenperin yang sangat mengkhawatirkan mengingat 99,5 persen jagung konsumsi Indonesia masih didapat dari kegiatan impor. Untuk mengatasi permasalahan perbedaan data ini, Lembaga Nasional Single Window (LNSW) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator Perekonomian membentuk sistem neraca komoditas yang berisi informasi data produksi dan konsumsi komoditas ekspor-impor. Sistem ini dibentuk sebagai referensi dalam menerbitkan persetujuan ekspor-impor dan memberikan kepastian bahan baku dan pendukung yang dibutuhkan pelaku usaha. Hingga saat ini, implementasi sistem ini baru meliputi lima komoditas, yaitu beras, gula, daging, garam, dan ikan. Walaupun sistem neraca komoditas dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan data di antara pemangku kepentingan, sistem ini tidak dapat mengatasi permasalahan jalur distribusi.

Belum adanya kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan tentang pentingnya menjaga stabilitas harga, ketersediaan cukup, dan distribusi lancar. Kementerian Perdagangan berfokus pada stabilisasi harga pasar dan ketersediaan barang, sehingga tidak mengurangi daya beli masyarakat. Sementara itu, industri berfokus pada keuntungan bisnis dengan dalih biaya produksi dan distribusi yang tidak dapat ditutupi dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Bahkan, Kejaksaan Agung menetapkan tiga petinggi perusahaan sawit terbesar (Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia; Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group; dan General Manager PT Musim Mas) dan seorang Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran kebijakan *Domestic Market Obligation* dan *Domestic Price Obligation* yang berlaku untuk perusahaan yang ingin melakukan ekspor. Pelanggaran ini dianggap sebagai penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Sementara itu, kebijakan pemerintah untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) menyebabkan perbedaan harga yang signifikan di pasaran. Kondisi ini memicu kemunculan pasar gelap dan spekulasi-spekulasi baru yang menahan minyak goreng. Tidak hanya dalam penyediaan minyak goreng, gula pasir juga mulai langka dan semakin mahal di pasar. Pada awal tahun 2022, kelangkaan gula pasir terjadi di Kota Bandung. Perum Bulog menyatakan bahwa pihaknya melakukan pembatasan distribusi untuk mengatasi keterbatasan stok. Kelangkaan gula juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada tahun 2020. Pengusaha retail kesulitan untuk mendapatkan gula pasir dari distributor disebabkan produsen menahan stok gula di gudang. Sementara itu, pihak Asosiasi Gula Indonesia (AGI) menyampaikan bahwa kemungkinan penimbunan yang tidak terdeteksi terjadi di distributor atau pedagang karena pabrik mempunyai kewajiban untuk melaporkan stok gula di gudangnya secara rutin.

Masih adanya jalur-jalur distribusi non-formal (jalur *tikus*) baik melalui distribusi laut, darat, maupun udara. Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan

Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Dir Tipideksus Bareskrim Polri), salah satu modus penyimpangan yang umum dilakukan terhadap kebutuhan pokok dan bahan pangan adalah tindak penyelundupan sebagaimana terjadi pada komoditas beras, gula, bawang putih, bawang merah, bawang bombai, dan cabai. Penyelundupan ini dilakukan utamanya melalui pelabuhan laut, dari negara-negara yang memiliki harga kebutuhan pokok dan bahan pangan yang lebih rendah daripada harga yang ada di Indonesia. Tindakan ini diambil tanpa melalui *quality control* yang memadai sehingga berisiko membahayakan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan seleksi impor kebutuhan dengan kebijakan transfer teknologi, optimalkan cakupan komoditas dalam sistem neraca, integrasi data ketersediaan, jalur distribusi, serta wilayah permintaan, meningkatkan kapasitas sistem neraca komoditas, Bangun kesamaan persepsi pemangku kepentingan terhadap pelaku penyelundupan dan pencampuran kebutuhan pokok dan bahan pangan.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Secara bertahap melakukan seleksi impor kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional dengan kebijakan transfer teknologi; mengoptimalkan cakupan komoditas dalam Sistem Neraca Komoditas hingga meliputi seluruh kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Integrasi data ketersediaan, jalur distribusi, serta wilayah permintaan barang kebutuhan pokok dan bahan pangan yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan secara terbuka; Meningkatkan kapasitas Sistem Neraca Komoditas dengan memasukkan unsur distribusi sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Membangun kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan tentang pentingnya menjaga stabilitas harga, ketersediaan cukup, dan distribusi lancar”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4** : “Memastikan kecukupan stok dengan melakukan pengecekan secara ketat terutama terhadap gudang distributor dan mengoptimalkan mekanisme penindakan yang keras serta terukur terhadap pelaku penyelundupan dan pencampuran kebutuhan pokok dan bahan pangan”.

SASARAN STRATEGI 3

MENGOPTIMALKAN IMPLEMENTASI REGULASI TERKAIT PENGELOLAAN KEBUTUHAN POKOK DAN BAHAN PANGANGUNA MENDUKUNG TERLAKSANANYA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 SECARA KONDUSIF

Masih terdapat ego sektoral para penyusun kebijakan dalam mengelola kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional. Pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2021-2024 yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian RPJMN serta menjadi acuan dan rekomendasi dalam menyusun dokumen perencanaan di tataran teknis. Untuk melaksanakan RAN PG, 31 instansi pemerintah, baik dari kementerian maupun lembaga, mempunyai peran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, termasuk Badan Pangan Nasional yang dibentuk melalui Perpres No. 66/2020 tentang Badan Pangan Nasional. Namun, dalam pelaksanaan RAN PG tersebut tidak ada pengorganisasian dan ketentuan

koordinasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkait sehingga memungkinkan adanya tumpang tindih program lintas K/L dalam implementasi RAN PG, sehingga capaian tujuan program tersebut cenderung tidak optimal.

Belum ada *leading stakeholder* yang secara terpusat bertanggung jawab dalam pengelolaan kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional disusun berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Secara teknis, tidak ada satu instansi yang mengambil peranan sebagai *leading stakeholder*. Alhasil, pasca-rapat koordinasi, setiap instansi bertindak sesuai dengan kepentingannya dan tugasnya yang disepakati dengan koordinasi yang minim. Begitupula dalam pelaksanaan RAN PG 2021-2024, setiap instansi bekerja sesuai tugas dan fungsinya tanpa adanya *leading stakeholder*. Sementara itu, Badan Pangan Nasional yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan hanya berfokus pada sepuluh jenis pangan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Dengan demikian, Badan Pangan Nasional tidak mempunyai kewenangan dalam pembahasan kelangkaan minyak goreng dan gandum. Ketiadaan *leading stakeholders* ini menyebabkan kerumitan dan benturan kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, seperti yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan bawang putih pada tahun 2020, Menteri Pertanian tidak mendukung impor bawang putih untuk mendorong swasembada pangan, sedangkan Menteri Perdagangan melakukan impor untuk menjaga stabilitas harga. Permasalahan lainnya muncul dalam pengelolaan dan pengoperasian fasilitas kebutuhan pokok yang sudah dibangun, seperti infrastruktur pertanian, mulai dari bendungan, embung, hingga jaringan irigasi. Tugas pengelolaan dan pengoperasian ini menjadi permasalahan antarinstansi terkait, seperti Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.

Belum maksimalnya sarana, fasilitas, dan teknologi yang dapat mendukung pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara *real time* dan transparan. Untuk mendorong peningkatan transparansi, pemerintah sudah membentuk Sistem Neraca Komoditas yang digunakan sebagai acuan penerbitan izin ekspor-impor. Namun, sistem ini tidak dapat mengawasi kemungkinan kebocoran komoditas dalam jalur distribusi, sehingga sistem ini membutuhkan peningkatan kapabilitas dalam mendorong transparansi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam penyediaan kebutuhan pokok. Akibatnya, masih terjadi manipulasi data yang memungkinkan tidak terlaksananya aturan kewajiban tanam 5 persen bawang putih impor, tidak tercapainya target pemasukan negara melalui pajak bea masuk, dan terdapat stok kebutuhan penting serta bahan pangan yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kelemahan lainnya dari sistem ini adalah daya jangkauan data yang hanya melingkupi kementerian/lembaga. Dengan kata lain, masyarakat tidak dapat mengakses sistem neraca komoditas secara bebas, sehingga partisipasinya dalam memantau ekspor-impor komoditas bahan pokok dan bahan pangan terbatas.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan *Kisiss ego sektoral*, jadikan Badan Pangan Nasional sebagai *leading stakeholder* yang secara terpusat bertanggung jawab dalam pelaksanaan RAN PG; pengemban tugas pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur

pertanian, tingkatkan kapasitas Sistem Neraca Komoditas untuk pengawasan aksesibilitas dan bentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) untuk menghadapi situasi luar biasa Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Mengikis ego sektoral para penyusun kebijakan dalam mengelola kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional; menentukan skala prioritas capaian antara swasembada dan terjaganya stabilitas harga”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Menjadikan Badan Pangan Nasional sebagai *leading stakeholder* yang secara terpusat bertanggung jawab dalam pelaksanaan RAN PG; Menentukan pengembalian tugas pengelolaan dan pengoperasian infrastruktur pertanian yakni bendungan, embung, dan jaringan irigasi”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Meningkatkan daya jangkauan peran Badan Pangan Nasional kepada pengelolaan seluruh kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional; meningkatkan kapasitas Sistem Neraca Komoditas untuk mengawasi kemungkinan kebocoran komoditas dalam jalur distribusi; meningkatkan aksesibilitas Sistem Neraca Komoditas sehingga dapat dijangkau oleh *civil society*; membuat satuan tugas khusus (Satgassus) untuk menghadapi situasi luar biasa Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 guna menerima laporan, mengantisipasi, dan mengambil langkah yang diperlukan bila terjadi kendala pemenuhan stok di lapangan; mendesain sebuah pendekatan penerapan sanksi yang memberatkan dan menimbulkan efek jera misalnya dengan pencantuman identitas pelaku penyimpangan pada kanal informasi yang mudah diakses publik; serta mendesain sebuah pendekatan penerapan *reward* dan perlindungan yang memadai bagi *whistle blower* tindak penyimpangan yang terjadi terkait kebutuhan pokok dan bahan pangan”.

PENUTUP

Pemenuhan kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilukada Serentak 2024 masih lemah karena *supply* dalam negeri terhadap *demand* atas kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional belum optimal, teknologi produksi kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional masih mengalami ketertinggalan, dan sistem distribusi kebutuhan pokok dan barang penting nasional belum terintegrasi dengan baik.

Masih adanya keterlibatan mafia dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 karena masih tingginya impor kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional; belum terintegrasinya data ketersediaan, jalur distribusi, dan wilayah permintaan barang kebutuhan pokok dan bahan pangan; belum adanya kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan tentang pentingnya menjaga stabilitas harga, ketersediaan cukup, dan distribusi lancar; dan Masih adanya jalur-jalur distribusi non-formal (jalur *tikus*) baik melalui distribusi laut, darat, maupun udara yang memungkinkan terjadinya penyelundupan.

Implementasi regulasi terkait pengelolaan kebutuhan pokok dan bahan pangan belum optimal karena masih terdapat ego sektoral para penyusun kebijakan dalam mengelola kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional; ketiadaan leading stakeholder yang secara terpusat bertanggung jawab dalam mengelola kebutuhan pokok dan bahan pangan nasional; dan belum maksimalnya sarana, fasilitas, dan teknologi yang dapat mendukung pengelolaan pengawasan dan penegakan hukum secara realtime dan transparan.

★ ★ ★ ★ ★

**OPTIMALISASI *GREEN FINANCING*
UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI
BERKELANJUTAN DALAM RANGKA
STABILITAS KEAMANAN NASIONAL**

AGUSTUS 2022

NASKAH STRATEGIS

OPTIMALISASI *GREEN FINANCING* UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM RANGKA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Berkembangnya kesadaran global atas dampak merugikan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi semua sektor kehidupan manusia menjadi pendorong negara-negara di dunia menerbitkan rencana tujuan pembangunan berkelanjutan (*Agenda for Sustainable Development*) yang diadopsi oleh anggota PBB sejak tahun 2015. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memuat pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui strategi yang menyeluruh, di antaranya adalah peningkatan kesehatan dan pendidikan, menghilangkan praktik yang dapat menimbulkan kesenjangan atau ketimpangan (*inequality*), serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan masalah perubahan iklim (*United Nations, 2015a*).

Dalam *United Nations Climate Change Conference 2021 (COP 26)*, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil. Ekonomi Hijau sebagai “*game changer*” dari strategi transformasi ekonomi nasional guna mewujudkan Indonesia Maju memerlukan mobilisasi pendanaan dari sektor swasta dan non-pemerintah (termasuk filantropis) untuk menyokong dana publik yang ketersediaannya masih terbatas. Dengan demikian, sektor jasa keuangan memiliki peran vital mewujudkan ekonomi hijau sebagai katalisator menuju praktik “hijau” (praktik bisnis ramah lingkungan), dengan meningkatkan penyediaan *green financing* (pembiayaan hijau).

Namun demikian, hasil riset *Global Green Finance Index 9* di Regional Asia Pasifik tahun 2022 menempatkan Indonesia – diwakili Jakarta – berada di peringkat 56 dari 81 negara pada tahun 2022. Sebagai perbandingan di Asia Tenggara, Singapura menduduki posisi ke-16 dan Kuala Lumpur di posisi ke-50, sedangkan Bangkok di posisi ke-59. Peringkat global yang cenderung rendah tersebut menunjukkan bahwa *green financing* di Indonesia masih berada pada tahap awal sehingga perlu dioptimalisasikan.

Dalam konteks pemanfaatan *green financing* untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan telah disusun naskah strategis tentang “*Optimalisasi Green Financing untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Rangka Stabilitas Keamanan Nasional*”. Naskah ini hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mewujudkan optimalisasi *green financing* untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam rangka stabilitas keamanan nasional.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Ekosistem *green financing* belum terbangun dengan kuat. Kedua, SDM bidang *green financing* masih terbatas. Ketiga, Belum terintegrasinya aspek Lingkungan-Sosial-Tatakelola (LST) ke dalam manajemen risiko Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

SASARAN STRATEGIS 1

MEMPERKUAT EKOSISTEM *GREEN FINANCING*.

Berbagai bentuk peraturan telah diterbitkan untuk meningkatkan dukungan menuju transisi *net-zero* meliputi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2017 yang merinci pelaksanaan SDGs di Indonesia; Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017 yang menetapkan penerapan *sustainable finance* pada *financial players* dan perusahaan publik; Peraturan OJK Nomor 60 Tahun 2017 yang menetapkan kerangka *green bond* di Indonesia, termasuk persyaratan dan proses penerbitannya; *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) yang merinci rencana kerja untuk mewujudkan ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia, yang menjembatani 8 prinsip *sustainable finance* yang ditetapkan dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II; PP Nomor 98 Tahun 2021 yang menetapkan mulai 1 Juli 2022, Pemerintah Indonesia memungut pajak karbon melalui sistem *cap and tax* pada Rp30 per kilogram *carbon dioxide equivalent*; dan Taksonomi Hijau Indonesia yang menstandarisasi definisi dan kriteria kegiatan-kegiatan sektor ekonomi untuk dapat tergolong ‘hijau’. Namun demikian masih perlu harmonisasi secara global, khususnya terkait taksonomi hijau, *carbon pricing* dan standar pelaporan dan *disclosures*.

Kesempatan untuk meningkatkan praktik *green finance* sebenarnya masih sangat terbuka. Hal ini dibuktikan dengan besarnya kesediaan responden (38%) beralih ke bank lain jika bank yang mereka gunakan saat ini terbukti tidak menerapkan prinsip *green finance*. Masih ada tantangan yang dihadapi oleh perbankan, seperti keterbatasan jumlah proyek berkelanjutan. Keterbatasan tersebut dikarenakan nasabah kesulitan memenuhi persyaratan seperti sertifikasi ISPO/RSPO atau investasi teknologi hijau agar dapat dikategorikan sebagai sektor hijau. Tantangan lainnya adalah ekosistem *green financing* masih dalam tahap awal perencanaan. Pendukung ekosistem tersebut, seperti regulasi, kerangka kerja serta standarisasi produk *green finance* masih dalam tahap pengembangan. Jumlah proyek berkelanjutan yang masih terbatas, portfolio pembiayaan atau instrumen hijau yang masih relatif rendah, serta data pendukung yang belum memadai. Bahkan, secara global, belum terdapat standar pelaporan dan metode pengukuran risiko untuk menghitung risiko finansial yang terkait dengan iklim dalam neraca bank.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) disebutkan oleh OJK telah meningkatkan *awareness* para pemangku kepentingan akan pentingnya pengembangan keuangan berkelanjutan. Peningkatan *awareness* ini menjadi modal mendorong kolaborasi lebih lanjut Kementerian/Lembaga, Lembaga Nasional dan Internasional, serta Universitas/Lembaga Riset dalam menjalankan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025). *Roadmap* Tahap II berfokus pada pembentukan ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif dengan 7 (tujuh) komponen utama di dalamnya. Pengembangan ekosistem merupakan komitmen OJK antara lain dalam membangun sinergi kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

Sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam penerapan *green financing* di Indonesia diarahkan untuk mengimplementasikan Taksonomi Hijau Indonesia, mempersiapkan operasionalisasi *carbon exchange* sesuai kebijakan Pemerintah, mengembangkan sistem pelaporan yang mencakup *green financing*, mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan *feasible*, serta meningkatkan *awareness* dan *capacity building* untuk seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu didorong sinkronisasi regulasi antar pelaku *green financing*, menumbuhkembangkan inisiatif skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan *feasible*, pembentukan kebijakan insentif dan disinsentif dari OJK dan berbagai Kementerian/Lembaga lain, dan perkuatan sinergi Kementerian/Lembaga dalam penerapan *green financing*.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : “Mendorong sinkronisasi regulasi antar pelaku *green financing*”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Menumbuhkembangkan inisiatif skema pembiayaan dan pendanaan proyek yang inovatif dan *feasible*”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Mendorong pembentukan kebijakan insentif dan disinsentif dari OJK dan berbagai Kementerian/Lembaga lain”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.4** : “Memperkuat sinergi Kementerian/Lembaga dalam penerapan *green financing*”.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATKAN KETERSEDIAAN SDM BIDANG *GREEN FINANCING*.

Memasuki era digitalisasi implementasi *green financing* menjadi salah satu program pembangunan ekonomi. *Green financing* merupakan instrumen investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, dan berkaitan erat dengan lingkungan, serta kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan. *Green Financing* tidak dapat dipisahkan dari konsep Sustainable Banking (keberlanjutan perbankan). Beberapa model dan indikator telah dipelajari dalam mendefinisikan sebuah bank hijau. Jeucken (2010) mengidentifikasikannya dari segi manajemen investasi, manajemen deposito, housekeeping, penerimaan dan pembangunan sumber daya manusia,

corporate social responsibility (CSR), dan kesadaran akan nasabah dan masyarakat luas (Rahman, 2013). Sementara Cogan (2008) menilainya berdasarkan kesadaran bank terhadap perubahan iklim yang dikaitkan dengan kesempatan bisnis, tanggung jawab bank terhadap aktivitas radiasi gas rumah kaca, investasi bank yang mendukung mekanisme pertukaran gas karbon dan usaha bank dalam memperkenalkan produk baru dengan risiko manajemen minimal.

Diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan SDM bidang *green financing* sehingga siap mengambil peran yang strategis sebagai penggerak dan pelaksana, pengawas bank dan lembaga jasa keuangan. Menurut hasil kajian *Institute of Management Development*, pada *World Talent Ranking 2020*, Indonesia berada pada peringkat ke-45 dari total 63 negara. Dari peringkat tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura (9), Malaysia (25), dan Thailand (43). Dalam hal kemampuan *finance skills*, posisi Indonesia juga tertinggal dari negara-negara tersebut. Indonesia perlu berbenah dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga memiliki keunggulan kompetitif dari negara tetangga. SDM yang memiliki keterampilan digital (*digital skills*) sangat dibutuhkan oleh sektor jasa keuangan, tidak hanya mendukung keberlangsungan kegiatan usaha industri jasa keuangan, namun diharapkan juga mampu mempercepat transformasi digital. Pengembangan keterampilan digital harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar SDM sektor jasa keuangan memiliki daya saing global.

Dokumen Cetak Biru Pengembangan Sumber Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 menargetkan terwujudnya SDM Profesional, Berintegritas dan Berdaya Saing Global. Dokumen ini menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan arah dan prioritas pengembangan SDM khususnya dalam mendukung kesiapan menghadapi perkembangan terkini. Merujuk Peta Jalan Misi dalam hal mengembangkan standarisasi kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan diketahui bahwa target tersusunnya kamus kompetensi SDM sektor jasa keuangan pada 2022-2023; penyusunan standar kompetensi dimulai pada 2021 hingga 2025; dan pengembangan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan dimulai pada 2021 hingga 2025. Merujuk target pelaksanaan peta jalan dimaksud, penyiapan SDM bidang *green financing* dapat dikatakan sejalan dengan penerapan *green financing* di Indonesia yang baru pada tahap awal.

Pembiayaan proyek hijau memerlukan modal besar dan pengembalian yang lama sehingga sektor perbankan sangat memikirkan risiko dan juga perlu mitigasi risiko. Karena sektor perbankan sebagai lembaga *intermediary* (perantara) dengan dana dari masyarakat. Fenomena ini memerlukan dukungan riset yang memadai pada keseluruhan proses bisnis penerapan *green financing* di Indonesia. Eksistensi lembaga riset internal sektor perbankan dan lembaga riset pemerintah menjadi modalitas yang penting bagi penatalaksanaan *green financing*.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu menyusun rencana investasi SDM bidang *green financing*, mendorong literasi untuk meningkatkan pengetahuan dalam memahami *green financing* dan panduan Taksonomi Hijau Indonesia, menyusun roadmap khusus

peningkatan kualitas SDM bidang *green financing*, dan mendorong produksi pengetahuan *green financing* oleh lembaga riset.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Menyusun rencana investasi SDM bidang *green financing*”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Mendorong literasi untuk meningkatkan pengetahuan dalam memahami *green financing* dan panduan Taksonomi Hijau Indonesia”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Menyusun *roadmap* khusus peningkatan kualitas SDM bidang *green financing*”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4** : “Mendorong produksi pengetahuan *green financing* oleh lembaga riset”.

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGTEGRASIKAN ASPEK LINGKUNGAN SOSIAL TATAKELOLA (LST) KE DALAM MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK).

Integrasi aspek Lingkungan-Sosial-Tatakelola (LST) ke dalam manajemen risiko lembaga jasa keuangan belum terwujud diakibatkan oleh belum menguatnya sinergi antara lingkungan, sosial dan tatakelola dalam manajemen risiko. Lembaga keuangan mengelola dana masyarakat sehingga diperlukan tatakelola yang baik. Industri jasa keuangan adalah suatu industri yang sarat dengan risiko. Lembaga keuangan sangat ketat regulasinya sehingga patut dijaga kepatuhannya (*highly regulated*).

Secara global, nilai investasi Lingkungan-Sosial-Tatakelola (LST) meningkat secara signifikan dalam 8 tahun terakhir. Dari tahun 2012 hingga tahun 2018, total kenaikan investasi LST secara global mencapai 170,48% dari USD 11,35 triliun menjadi USD 30,7 triliun. Penelitian dari Oxford University menegaskan keberlanjutan yang baik dan praktik LST berkorelasi dengan biaya operasional yang lebih rendah, profitabilitas yang lebih baik, dan kinerja harga saham yang unggul. Praktik-praktik keberlanjutan yang baik berpengaruh pada kinerja perusahaan, seperti menurunkan biaya modal perusahaan dan memiliki pengaruh positif pada *share price performance*, praktik LST yang solid juga menghasilkan kinerja operasional yang semakin meningkat. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) telah meningkatkan pemahaman serta pelaku sektor jasa keuangan untuk beralih menuju ekonomi hijau (rendah karbon). Namun, OJK mengidentifikasi masih adanya celah/*gap* berupa belum terintegrasinya risiko LST.

Pemanfaatan sumber daya alam dan kondisi lingkungan yang baik merupakan aset modal perekonomian utama Indonesia. Selayaknya manajemen aset, sumber daya alam dan kondisi lingkungan perlu dikelola dengan baik agar dapat terus menyokong perekonomian secara berkelanjutan. Sektor keuangan dapat berperan sebagai katalis untuk mempercepat penerapan aktivitas ekonomi yang berdampak positif terhadap lingkungan dalam membangun perekonomian yang lebih tangguh, sehingga dibutuhkan pemahaman yang sama mengenai kategori kegiatan usaha melalui Taksonomi Hijau. Taksonomi Hijau menjadi penting karena

dapat memberikan pemahaman lebih baik dan memudahkan bagi sektor jasa keuangan dalam mengklasifikasikan aktivitas hijau dalam mengembangkan portofolio produk dan/atau jasa keuangan. Dengan demikian, Taksonomi Hijau diharapkan dapat membantu proses pemantauan berkala dalam implementasi penyaluran kredit/pembiayaan/investasi ke sektor hijau dan mencegah potensi pelaporan aktivitas hijau yang kurang tepat (*greenwashing*).

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu menetapkan standardisasi manajemen risiko terkait perubahan iklim, merencanakan proses transisi dilakukan secara bertahap dan terukur dengan baik dengan kerangka waktu yang realistis dan progresif, meningkatkan kerja sama antar stakeholder ekonomi hijau dalam menyosialisasikan manajemen risiko, dan menyusun pedoman integrasi aspek LST ke dalam manajemen risiko Lembaga Jasa Keuangan.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Menetapkan standardisasi manajemen risiko terkait perubahan iklim”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Merencanakan proses transisi dilakukan secara bertahap dan terukur dengan baik dengan kerangka waktu yang realistis dan progresif”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Meningkatkan kerja sama antar stakeholder ekonomi hijau dalam menyosialisasikan manajemen risiko”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.4** : “Menyusun pedoman integrasi aspek LST ke dalam manajemen risiko LJK”.

PENUTUP

Upaya mewujudkan Indonesia Maju sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat 4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengaplikasikan Ekonomi Hijau sebagai “*game changer*” dari strategi transformasi ekonomi nasional. Kebutuhan dana yang tinggi atas transformasi ekonomi hijau dapat dibangun melalui Optimalisasi *Green Financing* untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Rangka Stabilitas Keamanan Nasional.

Ada 3 (tiga) isu strategis yang berfokus dalam optimalisasi *green financing* untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam rangka stabilitas keamanan nasional. Pertama, Ekosistem *green financing* belum terbangun dengan kuat. Kedua, SDM bidang *green financing* masih terbatas. Ketiga, Belum terintegrasinya aspek Lingkungan-Sosial-Tatakelola (LST) ke dalam manajemen risiko Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas : Pertama, Memperkuat ekosistem green financing. Kedua, Meningkatkan ketersediaan SDM bidang green financing. Ketiga, Mengintegrasikan aspek Lingkungan-Sosial-Tatakelola (LST) ke dalam manajemen risiko Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

★ ★ ★ ★ ★

**PENGUATAN REGULASI KETERSEDIAAN
CADANGAN ENERGI UNTUK
PEMBANGUNAN SISTEM KETAHANAN
ENERGI NASIONAL DI INDONESIA**

AGUSTUS 2022

NASKAH STRATEGIS
PENGUATAN REGULASI
KETERSEDIAAN CADANGAN ENERGI UNTUK
PEMBANGUNAN SISTEM KETAHANAN ENERGI NASIONAL



PENDAHULUAN

Sasaran strategis pemanfaatan energi mix dalam kebijakan energi nasional adalah bertujuan untuk mengerem penggunaan 3 (tiga) jenis energi fosil (minyak, batubara, dan gas alam) secara bertahap, dimana pada gilirannya nanti diharapkan energi ramah lingkungan seperti: panas bumi dan tenaga air, dan gas alam dapat mendominasi sektor kelistrikan dan disusul dengan energi angin, dan energi matahari. Sedangkan energi biomassa dan biofuel dijadikan sebagai energi alternatif, khusus untuk biomassa diarahkan sebagai substitusi pembangkit listrik pada beberapa kawasan perkebunan dan industri hilir sawit sedangkan untuk biofuel diarahkan menjadi substitusi bahan bakar minyak pada sektor transportasi. Sementara itu batubara yang selama ini, ditengarai sebagai penyumbang terbesar produksi gas karbon dioksida, namun memiliki cadangan yang sangat besar dengan bantuan teknologi liquifaksi dan gasifikasi (*Coal to Liquifaction and Gasification*) diarahkan untuk pengembangan industri hilir batubara dengan memproduksi nafta sebagai bahan baku industri kimia dasar dan pabrik pupuk, industri plastik dan karet sintesis, serta industri bahan bakar (gazoline, solar, dan oli sintesis).

Potensi terbesar kedua setelah batubara adalah gas alam dengan target pemanfaatan dalam bauran energi adalah sebesar 30% diharapkan dapat menggeser posisi minyak bumi sebagai bahakar disektor transporatsi dalam pemenuhan bahan bakar gazoline dan diesel dan menggeser posisi batu bara sebagai bahan baku utama PLTU-Batu bara disektor kelistrikan dimana sampai dengan saat ini sekitar 60% pembangkit listrik PT. PLN (persero) berbahan bakar batu bara atau sekitar 8 GWT. Tumpuan yang tinggi terhadap sumber energi gas alam adalah cukup beralasan karena selain potensinya besar dengan karakteristiknya yang relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan minyak bumi dan batu bara juga dianggap sangat fleksibel dalam penggunaan dan pendistribusiannya. Kebijakan ekspor gas alam kedepan seharusnya dihentikan, sementara untuk kontrak-kontrak yang sedang berjalan supaya tidak diperpanjang agar dapat dijadikan sebagai cadangan operasional bersama dengan minyak bumi.

Selain batu bara dan gas alam yang memiliki potensi yang cukup signifikan dengan kebijakan energi mix nasional (batu bara 33% dan gas alam 30%), pemanfaatan lima sumber energi non fosil sebesar 25% seperti (panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya, serta biomassa dan biofuel). Terkecuali biofuel dan biomassa, tantangan pengembangan keempat sumber energi non-fosil masih terkendala pada aspek keekonomiannya terutama sektor ketenagalistrikan. Hal ini dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa harga energi fosil yang

relatif rendah dibandingkan harga dari sumber energi yang lain. Hal ini diperparah dengan rendahnya daya beli masyarakat bila didasarkan pada pemberlakuan kebijakan subsidi energi saat ini. Di sisi lain sistem pembangkitan listrik saat ini mau tidak mau lebih menekankan kepada prinsip biaya paling rendah (least cost) dalam pembangkitan menyebabkan batu bara sebagai pilihan sumber energi yang paling realitis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam membangun bidang ekonomi mutlak dibutuhkan stabilitas keamanan pasokan energi, salah satu upaya strategis untuk menjamin ketersediaan cadangan dalam jangka pendek, dan jangka menengah serta jangka panjang. Strategi pemanfaatan berbagai sumberdaya cadangan energi seperti yang dijabarkan dalam Sistem Ketahanan Energi Nasional guna mendukung ketersediaan sumberdaya dan cadangan energi adalah mencakup: Pertama, Peningkatan Ketersediaan Sumberdaya Cadangan Agar Tidak Rentan Terhadap Laju Konsumsi Energi; Kedua, Peningkatan Kedaulatan Energi Untuk Membangun Kemandirian Dalam Sistem Ketahanan Energi; dan Ketiga, Pentingnya Dukungan Kebijakan Fiskal Untuk Kegiatan Eksplorasi Potensi Sumberdaya Migas di Dalam Negeri.

Berdasarkan ke-3 strategi dalam penguatan regulasi ketersediaan cadangan untuk pembangunan sistem ketahanan energi nasional, maka perlu disusun strategis yang tepat agar penggunaan cadangan energi dapat tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan dinamika kebutuhan konsumsi energi nasional di Indonesia.

SUBSTANSI STRATEGIS

Secara garis besar, naskah strategis ini membahas tiga isu aktual, yaitu: Peningkatan ketersediaan sumberdaya cadangan agar tidak rentan terhadap laju konsumsi energi; Peningkatan kedaulatan energi untuk membangun kemandirian dalam sistem ketahanan energi; dan Pentingnya dukungan kebijakan fiskal yang memadai untuk kegiatan eksplorasi potensi sumberdaya migas di dalam negeri.

SASARAN 1

PENINGKATAN KETERSEDIAAN SUMBERDAYA CADANGAN AGAR TIDAK RENTAN TERHADAP LAJU KONSUMSI ENERGI

Langkah strategi untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan potensi sumber energi primer dalam bauran energi (energi mix) guna menjamin suplai konsumsi energi nasional adalah merupakan suatu strategi pemanfaatan berbagai jenis sumber energi primer yang sudah memasuki tahap keekonomiannya, dimana dalam kebijakan energimix Indonesia dikelompokkan menjadi energi fosil (minyak bumi, gas alam, dan batubara) dan sumber energi non-fosil (panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya, serta biomassa dan biofuel). Berdasarkan data Kementerian ESDM konsumsi energi primer nasional pada tahun 2020, adalah sebagai berikut: minyak bumi 31,60%, gas bumi 19,16%, batu bara 38,04% dan EBT 11,20%). Kondisi ini memang membutuhkan kerja keras dalam upaya untuk mewujudkan ratio capaian bauran (energimix) pada tahun 2025 dengan target sasaran dimana porsi minyak bumi diharapkan sebesar 20%, gas alam 30%, batubara 33%, dan non-fosil (EBT) 25%, jika dilihat dari aspek ketersediaan potensi dan kesinambungan pemanfaatan keempat jenis sumber energi primer tersebut masih aman sampai tahun 2060. Persoalannya adalah harus ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya.

Masalah keamanan energi nasional adalah sangat penting karena akan memberi jaminan kesinambungan suplai bagi konsumen secara umum, baik dalam jangka pendek dan menengah serta dalam jangka panjang. Klasifikasi ketiga jenis cadangan tersebut ditetapkan berdasarkan sifat dan karakteristik sumber energi, fleksibilitas dalam pemanfaatan jenis sumber energi serta penggunaan atau aplikasi teknologi energi ramah

- ✓ Pengertian cadangan dalam penyediaan sumberdaya energi fosil adalah sejumlah sumber energi yang telah diketahui letak keterdapatannya, bentuk dimensi ukuran endapan, dan kadar kandungan dalam satuan tertentu yang layak secara teknis dan ekonomi untuk diusahakan
- ✓ Energi primer adalah energi yang langsung digunakan dari alam sebagai bahan bakar/tenaga penggerak turbin pada pembangkit listrik seperti: batubara, gas alam, panas bumi, tenaga air, dan tenaga angin, sedangkan untuk bahan bakar industri seperti: batubara untuk pembuatan industri kokas dan panas bumi untuk industri yang membutuhkan pengeringan seperti matahari
- ✓ Konsumsi energi dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kaitannya dengan kemandirian energi adalah mencakup sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan jasa lainnya

lingkungan. Untuk memastikan adanya jaminan keamanan suplai energi pada konsumen diperlukan suatu kebijakan penetapan ketersediaan cadangan dalam bentuk Cadangan Operasional Energi (COE) dan Cadangan Penyangga Energi (CPE) serta Cadangan Strategis Energi (CSE) jangka panjang. Persoalan peningkatan keamanan kesinambungan atau keberlanjutan cadangan setiap jenis sumber energi berhubungan langsung dengan faktor-faktor pengusahaan pemanfaatan energi primer dan tata kelola penggunaan energi sekunder pada berbagai sektor konsumsi nasional seperti: industri, transportasi, rumah tangga, dan sektor jasa termasuk di dalamnya kebutuhan untuk pertahanan keamanan negara.

► **Aksi Kunci 1.1: Mengurangi impor bahan baku energi primer (Crude Oil dan Gas Alam) dan konsumsi energi sekunder (BBM dan LPG) secara bertahap setiap tahun.**

Kebijakan untuk mengurangi impor energi, baik berupa *crude oil* (minyak mentah) maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Alam (BBM-LPG) dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi nasional disektor industri, pembangkit listrik, transportasi, rumah tangga dan jasa lainnya setiap tahun perlu dilakukan secara bertahap melalui kegiatan eksplorasi sumber-sumber energi migas guna menopang peningkatan cadangan dari dalam negeri seperti: gas alam dan batubara.

► **Aksi Kunci 1.2: Meningkatkan konsumsi migas nasional di semua sektor (transportasi, rumah tangga dan industri) untuk program jangka menengah dari sumber energi dalam negeri.**

Kebijakan untuk meningkatkan konsumsi migas nasional di semua sektor (transportasi, rumah tangga dan industri) dengan memanfaatkan sumber-sumber energi dari dalam negeri perlu dilakukan kegiatan eksplorasi secara masif untuk program jangka menengah, khususnya eksplorasi peningkatan cadangan energi seperti: gas alam melalui kegiatan eksplorasi secara besar-besaran dengan menunjuk Perum Gas Negara sebagai operator utama untuk mengantisipasi berkurangnya cadangan penyangga migas.

► **Aksi Kunci 1.3: Mewujudkan pengembangan energi nuklir sebagai prioritas nasional untuk pembangkit listrik dan transportasi laut untuk program jangka panjang.**

Kebijakan pengembangan energi nuklir di Indonesia selama ini belum jadi prioritas sementara tuntutan akan pentingnya energi hijau sudah menjadi komitmen Indonesia pada pertemuan Glaslow oleh karena itu energi nuklir menjadi salah satu pilihan selain energi baru terbarukan seperti tenaga air, tenaga angin, dan sinar matahari. Khusus untuk pengembangan energi nuklir memiliki potensi untuk menggantikan posisi batubara sebagai penopang utama pada pembangkit listrik bahkan untuk pengembangan mesin pembangkit di kapal-kapal laut, hal ini tentu sejalan dengan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.

SASARAN 2

PENINGKATAN KEDAULATAN ENERGI UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN DALAM SISTEM KETAHANAN ENERGI

Kedaulatan energi merupakan kemampuan bangsa untuk menetapkan kebijakan, dan mengawasi pelaksanaan serta memastikan jaminan ketersediaan energi selaras dengan tujuan dan kepentingan nasional bangsa melalui implementasi strategi yang dinamis sesuai dengan tuntutan dinamika dan konstelasi global, regional dan nasional yang berubah. Konsepsi kedaulatan energi dalam rangka memperkuat sistem ketahanan energi nasional di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan turunannya, seperti: PP, Perpres, Permen dan Perda yang mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 sebagai payung hukum 6 (enam) Undang-Undang Sektor Energi (migas, batu bara, panas bumi, tenaga air, dan tenaga nuklir) dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di bidang energi baik untuk internal kementerian ESDM maupun untuk eksternal ESDM. Berkaitan dengan regulasi di bidang energi, telah banyak kebijakan untuk mendukung pengelolaan dan konsumsi energi yang telah dikeluarkan, namun masih terkesan jalan sendiri-sendiri.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 tentang Energi tersebut walaupun baru disahkan pada tahun 2007 setelah beberapa Undang-Undang sektor energi yang diterbitkan lebih duluan seperti UU No. 10/1997 Tentang Ketenaganukliran (Tenaga Nuklir); UU No. 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas); UU No. 20/2002 Tentang Ketenagalistrikan (Listrik); UU No. 27/2003 Tentang Panas Bumi (Geothermal); dan UU No. 07/2004 Tentang Sumber Daya Air (PLTA). Akan tetapi idealnya Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tersebut berfungsi mengatur lebih komprehensif tentang pembangunan Sistem Ketahanan Energi Nasional di Indonesia yang selaras dengan 6 (enam) Undang-Undang sektor energi termasuk Undang-Undang kelistrikan. Namun dalam kenyataan saat ini Indonesia masih terjadi disharmoni perencanaan dalam pengembangan ke-6 (enam) Undang-Undang tersebut. Belum harmonisnya peraturan perundangan dengan perencanaan kebijakan bidang energi telah menimbulkan semakin melemahnya kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber-sumber energi yang tersedia dan berdampak pada perekonomian.

- ✓ Sistem Ketahanan Energi Nasional adalah kondisi dinamis di bidang energi yang mengandung unsur keuletan dan ketangguhan dalam upaya penyediaan energi, baik dengan memproduksi (dan mengimpor) jenis energi dalam jumlah, mutu, harga, daerah dan waktu sesuai dengan kebutuhan
- ✓ Kemandirian energi Indonesia dapat dicapai jika memenuhi tiga prasyarat yaitu: Pertama, ketersediaan jenis energi yang layak konsumsi (availability and clean energy); Kedua, kemampuan membangun sarana infrastruktur dan prasarana produksi energi (Infrastruktur and Distribution); dan Ketiga, adalah kemudahan untuk mendapatkan jenis energi dengan harga yang terjangkau (accessability and affordability).
- ✓ Kedaulatan energi adalah merupakan bagian dari dinamika sistem ketahanan energi nasional yang dijabarkan dalam kebijakan dan regulasi untuk melaksanakan dan pengawasan pembangunan sistem ketahanan energi nasional di Indonesia

Pentingnya penyelarasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi dengan 6 (enam) Undang-Undang pemanfaatan dan pengelolaan sektor energi, yaitu: UU No. 10/1997 Tentang Ketenaganukliran (Tenaga Nuklir); UU No. 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas); UU No. 20/2002 Tentang Ketenagalistrikan (Listrik); UU No. 27/2003 Tentang Panas Bumi (Geothermal); UU No. 07/2004 Tentang Sumber Daya Air (PLTA); dan UU No. 03/2020 Tentang Mineral dan Batu bara (Minerba). Adalah diharapkan untuk memudahkan koordinasi perencanaan dan pengawasan kebijakan energi nasional supaya setiap Undang-undang sektor energi tidak semata berorientasi pada aspek keekonomian tanpa mempertimbangkan kebijakan pengembangan sumberdaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Wujud dan pelaksanaan ketujuh Undang-Undang bidang energi tersebut tercermin dalam penyusunan dan penetapan RUED kedalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

► **Aksi Kunci 2.1: Mengatur pengembangan setiap jenis sumber energi dalam energimix kedalam peraturan Undang-Undang sektor energi.**

Pengembangan setiap jenis energi dalam energimix perlu diatur kedalam Undang-Undang energi dengan menselaraskan kebijakan pengembangan enam jenis Undang-Undang sumber energi, yakni: (Kelistrikan Migas, Batubara, Panasbumi, Tenaga air, dan Nuklir) dengan memasukkan program pengembangan keenam sektor energi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007.

► **Aksi Kunci 2.1: Mengatur pengembangan ketersediaan cadangan jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang secara spesifik dalam Undang-Undang Energi.**

Belum diaturnya rencana pengembangan pembangunan ketersediaan cadangan operasional dan cadangan penyangga serta cadangan strategis jangka panjang mengakibatkan pengembangan ketersediaan sumberdaya cadangan sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari APBN, selain itu out yang diharapkan dari suatu kegiatan eksplorasi beresiko tinggi untuk gagal dalam kegiatan pemboran oleh karena itu perlu dukungan kebijakan fiskal tersendiri dengan menggunakan bank pelaksana yang khusus bergerak dibidang pembiayaan bisnis energi.

► **Aksi Kunci 2.1: Mengatur ratio pembangunan setiap jenis sumberdaya energi untuk pengembangan energimix dalam sistem ketahanan energi nasional secara berimbang**

Untuk mewujudkan ratio pemanfaatan dan penggunaan energi sesuai kebijakan energi nasional dalam bauran energi (energi mix) perlu ditingkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan seperti nuklir, panas bumi, tenaga air dan energi matahari dengan mengatur tersendiri dalam Undang-undang energi No.30 tahun 2007.

SASARAN 3

PENTINGNYA DUKUNGAN KEBIJAKAN FISKAL UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI SUMBERDAYA MIGAS DI DALAM NEGERI

Energi merupakan salah satu driver yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Jika energi tidak cukup, maka pembangunan akan terhambat. Cukup tidaknya energi yang siap untuk dipergunakan adalah tergantung cara pengelolaan dan pengusahaannya. Meskipun potensi sumber daya energi melimpah, akan tetapi kalau tidak dikelola dan diusahakan dengan baik, maka manfaatnya tidak akan efisien dan berdaya guna (efektif). Dalam kemandirian energi Indonesia selain faktor keragaman dan keberlimpahan jenis sumber energi, seperti: minyak bumi, batu bara, gas alam, panas bumi, tenaga air (hidro), tenaga matahari, dan energi bayu serta biomassa dan biofuel, maka faktor eksplorasi sumber-sumber energi dan penguasaan aplikasi teknologi yang tepat pada setiap sumber energi adalah juga sangat menentukan. Pokok persoalan pentingnya dukungan kebijakan fiskal untuk kegiatan eksplorasi sumberdaya migas di dalam negeri adalah masih sangat lemah. Untuk memperkuat kemandirian energi melalui ketersediaan cadangan dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional tidak bisa terlepas dari kegiatan eksplorasi sumber-sumber energi, khususnya migas dan pengembangan tenaga nuklir untuk listrik dan transportasi laut.

- ✓ Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh. Kebijakan fiskal untuk kegiatan eksplorasi dan infrastruktur adalah sangat penting agar ketersediaan cadangan tumbuh dan berkembang.
- ✓ Fungsi infrastruktur (Jalan dan pelabuhan) dalam kegiatan eksplorasi adalah untuk memudahkan mobilisasi peralatan dan logistik, saat ini hampir semua kegiatan eksplorasi yang dilaksanakan di Indonesia berada pada daerah terpencil atau kawasan yang terisolir sehingga membutuhkan biaya yang besar.

► Aksi Kunci 3.1: **Memperkokoh kebijakan fiskal untuk pembiayaan infrastruktur sektor energi dan kegiatan eksplorasi sumber-sumber energi di dalam negeri.**

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi dan kegiatan eksplorasi sumber-sumber energi perlu kebijakan fiskal yang bisa menarik investor untuk berinvestasi, jika dilihat dari sisi resiko dan waktu pengembalian investasi, maka investasi sektor energi termasuk beresiko tinggi dan pengembalian yang bersifat jangka panjang, yakni anatar 5 sampai 20 tahun, Kebijakan pengembangan perlu dibangun bank khusus untuk pendanaan.

► Aksi Kunci 3.1: **Memanfaatkan pungutan royalty dari hasil pengembangan energi migas, dan batubara untuk peningkatan ketersediaan cadangan energi.**

Pengembangan sumberdaya dan cadangan energi, khususnya migas dan batubara perlu didukung dengan kebijakan fiskal khusus agar minat investor untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan kegiatan eksplorasi sektor energi. Untuk pembangunan

infrastruktur perlu sumber pembiayaan dari perbankan sedangkan untuk kegiatan eksplorasi perlu dipertimbangkan dana yang bersumber dari hasil pengutan royalty pengembangan sektor energi selama ini.

► **Aksi Kunci 3.1: Pemerintah mengambil alih pembiayaan dalam kegiatan eksplorasi pengembangan peningkatan cadangan migas.**

Tugas yang diemban oleh Badan Pengatur Hulu (BPH) kegiatan hulu sektor migas perlu didukung kebijakan fiskal dengan penerbitan obligasi yang memungkinkan untuk mendapatkan dana segar untuk peningkatan kegiatan eksplorasi migas, dengan menjaminkan cadangan migas yang telah dimiliki oleh Pemerintah dengan memisahkan aset yang dimiliki oleh BUMN Pertamina.

PENUTUP

Pemanfaatan sumber-sumber energi dalam mendukung pembangunan sistem perekonomian nasional adalah merupakan bagian dari dinamika sistem ketahanan energi nasional. Penguatan regulasi cadangan energi dalam sistem ketahanan energi nasional erat kaitannya dengan kedaulatan energi, pengembangan energi mix, kemandirian energi dan keamanan energi. Pembangunan perekonomian memerlukan ketersediaan energi sebagai motor penggerakannya. Strategi kedaulatan energi, pemanfaatan energimix, dan kemandirian energi serta upaya menjaga kesinambungan penggunaan energi (*energy security*) adalah penting dalam upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Upaya untuk menyiapkan ketersediaan jenis energi yang layak untuk dikonsumsi dan sesuai dengan kriteria lingkungan hidup tidaklah mudah untuk diwujudkan, diperlukan perhatian semua *stakeholder*, Kementerian ESDM sebagai *leading* sektor pembangunan ketahanan energi nasional harus mengarahkan semua kekuatan nasional untuk mewujudkannya pembangunan dan pengusahaan ketersediaan energi melalui pengembangan kegiatan eksplorasi dan produksi, pembangunan infrastruktur jaringan energi, transportasi dan *storage*, serta *refineries* dan *processing* dalam siklus energi. Pembangunan dan pengusahaan ketersediaan energi, dapat dilakukan dengan memproduksi sendiri dan/atau mengimpor jenis energi yang murah.

★ ★ ★ ★ ★

**OPTIMALISASI INDUSTRI STRATEGIS
PERTAHANAN GUNA MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN DALAM RANGKA
MEMPERKUAT KEAMANAN NASIONAL**

SEPTEMBER 2022

NASKAH STRATEGI

PENGAMANAN KEBUTUHAN POKOK DAN BAHAN PANGAN MENJELANG PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI baik darat, laut dan udara dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Mewujudkan kemandirian pertahanan negara yang kuat melalui kemandirian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) merupakan syarat mutlak. Industri pertahanan sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020–2024 untuk menuju kemandirian tersebut terdapat beberapa faktor yang harus terus dilakukan yaitu modernisasi Alpalhankam melalui percepatan pembangunan Industri Pertahanan dan pematapan kemandirian Industri Strategis Pertahanan (Indhan).

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mendukung rencana induk yang telah ditetapkan. Kondisi saat ini Industri Pertahanan Indonesia pada posisi belum sesuai yang diharapkan. Ekosistem industri pertahanan tampak tidak sehat, ditandai dengan kemampuan industri pertahanan sebagai perakit alat utama, sedangkan industri komponen dan bahan baku eksistensi sulit sekali terdeteksi. Tak heran jika muncul data sebanyak 70% bahan baku Alpalhankam masih impor. Peningkatan inovasi juga perlu dilakukan jika industri pertahanan Indonesia ingin segera melangkah maju dari sekedar keahlian perakit (rancang bangun) body, dan masuk ke dalam penguasaan teknologi alat pendorong, navigasi dan komunikasi, serta alat penginderaan.

Sehingga perlu didapatkan data tentang apa yang sebenarnya menghalangi kemandirian industri strategis pertahanan dan apakah mungkin bagi Indonesia untuk mengembangkan Industri Pertahanan yang mandiri, menjadi sebuah permasalahan yang harus dicarikan solusinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diupayakan **“Bagaimana Mengoptimalkan Industri Strategis Pertahanan guna Mewujudkan Kemandirian dalam rangka Memperkuat Keamanan Nasional”**.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Tata kelola Industri pertahanan belum maksimal. Kedua, Kepastian Pembelian User Belum terprogram dalam jangka panjang. Ketiga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi jauh tertinggal. Keempat, Investasi dan Modal Kerja Belum mencukupi pembangunan Indhan. Kelima, Kebijakan dan Regulasi tidak terimplementasi dengan baik. Keenam, Dukungan Material Kritis masih tergantung pada produk Luar Negeri.


SASARAN STRATEGI 1

OPTIMALISASI KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN (KKIP)

Dalam pengelolaan Industri pertahanan Indonesia mendirikan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang mewakili Pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan. KKIP berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jakarta), yang diketuai oleh Presiden RI dan bertugas menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua KKIP dibantu oleh Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian KKIP dan Menteri BUMN selaku Wakil Ketua Harian KKIP. Keanggotaan KKIP terdiri atas 11 Menteri dan Kepala Lembaga, yaitu Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Ka Bappenas, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI dan Kepala Polri.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, KKIP memiliki visi mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), yang didukung oleh Industri Pertahanan yang maju dan sumber daya manusia yang unggul, mengingat Industri Pertahanan Nasional merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012, seluruh kepengurusan KKIP memiliki waktu kerja yang biasanya disesuaikan dengan masa jabatan Presiden sebagai Ketua KKIP.

Gambar Struktur Organisasi KKIP



Maksud dan tujuan pembentukan KKIP adalah untuk mendorong percepatan Indhan nasional (awalnya BUMNIS atau BUMN Industri Strategis) agar berkemampuan untuk membangun produk alpalhankam sendiri, sehingga industri domestik akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa harus bergantung pada pasokan luar negeri. Kebijakan percepatan pertumbuhan Indhan nasional ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional; hal mana kualitas produk-produk alpalhankam dalam negeri akan mendekati kualitas fabrikasi luar negeri.

Berdasarkan struktur organisasi KKIP, saat ini yang menjadi ketua KKIP adalah Presiden RI Joko Widodo, untuk posisi ketua harian oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Harian Menteri BUMN RI Erick Thohir.

Tantangan KKIP sebetulnya hanya satu yang utama, yaitu membangun kebijakan yang diperlukan guna membantu serta mengantarkan industri alat perlengkapan pertahanan nasional, agar sebisa-bisanya tidak bergantung dari pihak-pihak luar negeri (impor), yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan saat produk tersebut dioperasikan.

Guna bisa memastikan agar lembaga ini memiliki kekuatan dalam membangun dan mendorong kebijakannya, Presiden, yang duduk sebagai Ketua KKIP, akan dibantu oleh sebagian Menteri-menteri Kabinet serta Panglima TNI dan Kapolri.

Tim KKIP ini dibentuk dengan maksud untuk mempermudah komunikasi antar kementerian dan Lembaga terkait, serta menyelaraskan itikad dalam mendorong terbangunnya industri alpahankam nasional yang mumpuni.

Sebagai antisipasi atas kesibukan rutin kementerian dari anggota eksekutif dalam kabinet Pemerintahan, maka dalam kegiatan sehari-hari, KKIP dibantu oleh Tim Pelaksana KKIP (Timlak KKIP). Dengan terbentuknya tim pelaksana KKIP harapan kemandirian industri dalam memproduksi alpahankam yang dibutuhkan oleh pelaku pertahanan dan keamanan di dalam negeri sendiri bisa tercapai.

Jenis produk Alpalhankam yang dilakukan dengan Kontrak Jangka Panjang ditetapkan oleh Ketua Harian Komite Kebijakan Industri melalui mekanisme pengambilan keputusan KKIP.

Berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 27/2019, pengadaan Alpalhankam dengan Kontrak Jangka Panjang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Tercantum dalam Rencana Induk Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam yang ditetapkan oleh Ketua KKIP. Dalam hal Rencana Induk Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam ini belum tersedia, pengadaan Alpalhankam dengan Kontrak Jangka Panjang dilakukan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Diusulkan oleh Menteri Pertahanan, menteri, atau pimpinan lembaga; dan Dapat diproduksi oleh Industri Pertahanan.

Mengkritisi jalannya organisasi KKIP, masih sangat terasa bahwa upaya organisasi belum sepenuhnya bisa berjalan secara efektif, apalagi efisien atau bahkan optimal. Sebagai contoh, misalnya KaTimlak KKIP tidak dibekali dengan dukungan prosedural administratif yang memungkinkannya untuk mengambil keputusan taktis yang sangat diperlukan. Perangkat administrasi ini termasuk keperluan surat- menyurat resmi yang juga tidak secara lengkap disediakan.

Dalam konteks berorganisasi yang lain, misalnya, peran ketua-ketua bidang dengan segala tanggung jawab praktisnya tidak didukung oleh kelengkapan staf dengan jumlah yang memadai, sehingga sangat sulit untuk, misalnya, melakukan pantuan dari kegiatan alih teknologi yang tengah berjalan. Sebagai contoh praktis, Ketua Bidang TOT dan Offset misalnya, hanya dibekali seorang staf setara Kolonel; demikian juga Ketua Bidang yang lain. Alhasil, dengan adanya enam bidang kerja KKIP, maka hanya ada 12 orang yang mengawakinya.

Dalam divisi TOT dan Offset, misalnya, hanya terdapat dua awak yang bertugas. Akibatnya akan sangat tidak sebanding jika dikaitkan dengan bobot kerja dalam mengawal semua pengadaan dari luar negeri apalagi bila pengadaan itu secara mendadak dilakukan dalam jumlah yang banyak. Adapun keberadaan para staf ahli yang mendampingi kerja dan kinerja Katimlak dan Timlak juga terasa ironis jika dikatakan bahwa mekanisme permintaan tidak ada, berakibat sia-sia jika tidak ada dimintakan pendapat apalagi dimanfaatkan masukannya.

Kegiatan para staf ahli ini adalah membuat berbagai kajian; namun, sejauh ini, hasil kajiannya tidak/belum pernah mendapatkan tanggapan dari para anggota eksekutif KKIP. Padahal lagi, seharusnya pihak eksekutif KKIP ini mempertimbangkan kajian-kajian tersebut sebagai referensi terhadap koreksi kebijakan, atau sebelum merumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi masing-masing lembaga yang mereka pimpin, untuk kemudian didampingi atau ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana KKIP.

Mungkin adanya pendapat para staf ahli ini, yang kerap diteruskan keatas, belum diketahui atau sempat diperhatikan oleh pada anggota eksekutif yang memang cukup sibuk dengan kerja rutinnnya. Oleh karena itu, peran dan tantangan KKIP saat ini dan dimasa yang akan datang kemungkinan akan lebih besar, karena ekosistem peran KKIP harus maksimal jika ingin tercapai 50 top global pada tahun 2024. Jika KKIP tidak bekerja dengan efisien, peran strategis KKIP tidak akan terasa dan bahkan dapat membebani disisi industri pertahanan yang saat ini sedang berjuang untuk pencapaian masing-masing perusahaan.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : ”KKIP dapat bertransformasi menjadi Badan Pengelola Industri Pertahanan (BPIP) yang berkedudukan di luar Kementerian/Birokrasi. Perlu dilaksanakan validasi secara struktur pada organisasi pengelola industri pertahanan berada luar Kementerian/Birokrasi serta direvitalisasi dalam hal tugas bukan hanya berfungsi sebagai advisor, badan tersebut dapat berada langsung di bawah Presiden dan diawaki oleh orang-orang profesional dengan kapasitas SDM yang menguasai bidang teknik dan teknologi serta pemasaran dan bisnis”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Membentuk Badan Pengelola Industri Pertahanan yang mampu menciptakan kepastian pasar, melakukan investasi terhadap infrastruktur dan fasilitas produksi, pembentukan ini diharapkan dapat berperan utama untuk lebih manju dan cepat dalam hal membangun industri pertahanan nasional yang mandiri”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Menguatkan dan integrasikan ekosistem Industri Pertahanan dan Non pertahanan guna menciptakan ketahanan industry dan pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini dibutuhkan untuk dapat mendorong pertumbuhan Industri pertahanan dalam negeri dalam rangka kemandirian Alpalhankam”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.4** : “Menjamin *Roadmap*, program pembinaan dan standarisasi produk industri pertahanan khususnya di bidang teknologi. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi hal utama dalam transfer of teknologi dari pengadaan Alpalhankam yang dilakukan di luar negeri”.

SASARAN STRATEGI 2

TERPROGRAMNYA DALAM JANGKA PANJANG INDHAN OLEH USER

Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia demi pembangunan industri pertahanan antara lain penerbitan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang memberikan kesempatan industri untuk menyerap teknologi dari luar negeri (*Transfer of Technology/ToT*), kemudian membentuk holding industri pertahanan Defend ID untuk meningkatkan kolaborasi inovasi nasional, membangun kemandirian teknologi, dan meningkatkan daya saing. Sayangnya, cukup bervariasinya teknologi yang ingin dikuasai, membuat komitmen penyerapan teknologi dari luar negeri menjadi berkurang. Di tengah anggaran pertahanan yang belum lagi mencapai 1% dari PDB Indonesia, melakukan transfer terhadap 7 teknologi prioritas yang ingin dikuasai dari sektor pertahanan dinilai cukup berat. Terlebih lagi, transfer teknologi yang bersifat strategis mensyaratkan pengadaan Alpalhankam dalam jumlah yang banyak. Seperti yang dilakukan India saat melakukan transfer teknologi pesawat tempur SU-27 ke dalam industri pertahanannya, mereka

melakukan kesepakatan pembelian sebanyak 140 unit SU-30 dari hasil pengembangan bersama antara Rusia dan India, dimana sebagian dilakukan produksinya di India, termasuk produksi beberapa bagian pesawat yang made in India. Hasilnya industri dalam negeri India dapat mensuplai SU-30MKI untuk Angkatan Udara India sendiri. Dengan situasi yang cukup berat tersebut, tak heran Kemhan sering bersuara bahwa ToT sering berjalan tidak benar, di mana industri dalam negeri Indonesia sering mendapatkan ToT dalam hal perakitan Alpalhankam yang notabene nya telah dikuasai oleh SDM Indonesia, jauh dari harapan bahwa Indonesia akan mendapat ToT dalam pembuatan bagian-bagian alat pertahanan yang bersifat kritikal, atau ToT dalam pemeliharaan dan perawatan alat pertahanan.

Jika ditelisik lebih lanjut, kurangnya komitmen pemerintah juga diiringi dengan kurangnya konsistensi dan persistensi untuk menggunakan produk Alpalhankam. Dahulu pernah terdapat kebijakan afirmatif untuk menggunakan produk dalam negeri untuk mengganti standar persenjataan TNI, dari M16 buatan Amerika Serikat ke SS1 buatan PT Pindad yang baru selesai dikembangkan oleh anak bangsa. Demikian juga halnya ketika, atas kebijakan afirmasi dari pemerintah, Anoa menjadi kendaraan taktis standar Alpalhankam. Bersama dengan kendaraan taktis 4x4 Komodo, Panser 6x6 Anoa telah diproduksi lebih dari 300 unit dengan berbagai varian aktif digunakan dalam misi perdamaian dunia PBB di berbagai Negara seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Namun, kondisi saat ini berbalik, yang sering terjadi di Indonesia komitmen, konsistensi, dan persistensi tersebut tidak direalisasikan para pemangku kepentingan, sehingga banyak program pengembangan Alpalhankam atau program ToT dari pengadaan Alpalhankam tidak dilaksanakan hingga tuntas. Seperti yang bisa dilihat dari tidak diselesaikannya program pembangunan kapal selam Nagapasa Class/Chang Bogo Class kerja sama dengan DSME Korea selatan. Saat ini telah diproduksi 3 unit kapal selam dari batch 1 yaitu KRI Nagapasa-403 dan KRI Ardadedali-404 yang diproduksi di Korea Selatan dan KRI Alugoro-405 dan pembangunan berikutnya sebanyak 9 unit yang direncanakan pada 2021 s.d 2042. Akan tapi proyek ini tidak dilanjutkan menyebabkan program kerjasama yang telah berjalan akan berhenti, hal tersebut memberi efek domino terhadap fasilitas yang telah didukung investasi dari PMN dan kurang efektif apabila dilanjutkan dengan proyek kapal selam yang berbeda. Adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk tetap mempertahankan program Alpalhankam yang telah berjalan menjadi kondisi yang diharapkan.

Tak hanya pemerintah, kurangnya komitmen, konsistensi dan presistensi dari produsen industri Pertahanan, baik BUMN, BUMS, maupun Industri pendukung patut untuk menjadi perhatian. Komitmen para pelaku industri pertahanan untuk bersinergi datu sama lain dapat dinilai kurang, karena mereka terkesan masing-masing industri berusaha menjadi industri alat utama. Jika memperhatikan pengelompokan industri pertahanan yang tercantum dalam dokumen Potret Industri Pertahanan Indonesia yang dikeluarkan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mudah mengidentifikasi industri pertahanan yang tergolong dalam sub industri alat utama, dan industri komponen utama. Namun sebaliknya terjadi, ketika mengidentifikasi industri pertahanan yang tergolong industri komponen dan industri bahan baku, tidak ada nama industri yang dapat disematkan ke dalam kedua golongan tersebut. Komitmen untuk bersinergi dari para pelaku industri pertahanan penting agar masing-masing industri

mendapatkan kondisi ideal yaitu saling mendukung antar industri pertahanan untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan Alpalhankam. Kurangnya komitmen tersebut juga diiringi dengan kurangnya konsistensi dan persistensi. Hal tersebut terlihat dengan adanya perubahan signifikan pada proyek proyek Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) dengan tipe Medium Altitude Long Endurance (MALE) dari kombatan menjadi sipil yang dilakukan oleh BRIN. Pertimbangan yang digunakan BRIN adalah rasa pesimistis yang tidak dapat diukur bahwa spesifikasi militer yang diinginkan TNI AU bakal terpenuhi, sehingga muncul kekhawatiran PUNA MALE yang dikembangkan berbasis riset sebelumnya justru tidak dibeli oleh TNI AU. Keputusan BRIN tersebut menunjukkan kurangnya persistensi dalam mempertahankan program yang telah berjalan. Akibatnya, program PUNA MALE terombang-ambing diantara dua pilihan arah, antara melanjutkan program dari sebelumnya membuat MALE sipil atau memulai dari awal, keduanya pilihan memiliki masalah masing-masing. Jika memulai dari awal, MALE sipil tidak memiliki landasan hukum sebagaimana MALE kombatan yang berlandaskan Perpres Nomor 109 tahun 2020, pelaksanaannya tentu menunggu landasan hukum. Jadi akan ada waktu di mana proyek tidak aktif, diiringi dengan banyaknya ketidakpastian, hingga nanti akhirnya MALE sipil dapat memiliki landasan hukum. Sebaliknya jika pilihan yang diambil adalah melanjutkan program, maka konfigurasi dan spesifikasi MALE yang telah ada menjadi over spec untuk MALE sipil. Karena konfigurasi dan spesifikasi yang ada dirancang untuk menjalankan misi dan membawa muatan kombatan, sehingga untuk kebutuhan sipil tentu tidak akan kompetitif.

Mengalir dari kedua penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa dalam pengembangan industri Alpalhankam komitmen saja tidak cukup. Terlebih lagi, jika melihat ekosistem industri pertahanan secara makro, komitmen dari pemerintah dan industri saja belum cukup. Karena dijumpai proyek-proyek pengembangan Alutsista yang prototipenya hanya berakhir pada sertifikasi produk saja, tapi tidak dibeli oleh user. Hal ini tergambar, salah satunya dari proyek pesawat tanpa awak Wulung yang telah berhasil mendapatkan sertifikat kelayakan untuk menjalankan operasi militer, namun belum masuk dalam jajaran pesawat tanpa awak yang dioperasikan oleh TNI. Pengembangan Alpalhankam akan sia-sia jika tidak ada komitmen dan konsistensi user untuk membeli produk-produk Alpalhankam dalam negeri. Merupakan sebuah kewajaran jika terlihat jauhnya gap kualitas antara produk luar negeri dengan produk dalam negeri. Namun, membeli Alpalhankam dalam negeri memiliki arti lebih dari sekedar memperkuat Pertahanan Indonesia, yaitu mewujudkan kemandirian industri pertahanan Indonesia. Sehingga persistensi dari user untuk menilai kelebihan dan kekurangan pada produk Alpalhankam tersebut menjadi masukan yang sangat berarti untuk pengembangan Alpalhankam secara berkesinambungan.

Komitmen dan konsistensi user untuk membeli Alpalhankam dalam negeri akan terus memutar roda bisnis dari tiap-tiap industri pertahanan. Benefit yang didapat akan membuat industri pertahanan dapat terus mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan (Litbang), mengembangkan SDM nya, serta menambah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk proyek-proyek kebutuhan Alpalhankam TNI berikutnya. Melihat kebijakan pemerintah China yang tergambar dari laporan penelitian RAND menunjukkan ketiga sikap di atas, komitmen, konsistensi, dan persistensi sangat penting untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan nasional. Sekitar 4 (empat) dekade yang lalu kekuatan tempur udara China tak

dapat mengandalkan industri dalam negeri untuk mengembangkan dan memproduksi sistem senjata kekuatan udara. Kemudian komitmen China untuk swasembada peralatan militer kekuatan udara merubah segalanya.

Transfer teknologi memang berlarut-larut, namun memberi waktu cukup bagi SDM produsen China untuk menguasai keterampilan pengembangan dan produksi. Industri di China sudah mampu memproduksi 1 (satu) jenis pesawat tempur. China telah menggunakan banyak pesawat tempur produksi dalam negeri, mulai dari Chengdu J-6, J-7, dan J-10 yang sudah banyak diproduksi, ada juga yang mirip dengan Sukhoi Su-27 yaitu Shenyang J-11 yang sudah diproduksi lebih dari 400 unit. Selain itu ada Pesawat jenis angkut, pembom, dan AEW&C. Kini China berada pada level negara yang dapat mengembangkan pesawat tempur siluman, atau pesawat yang sulit terdeteksi musuh.

Ekosistem industri pertahanan seperti itulah yang diharapkan dapat terwujud di Indonesia. Komitmen, konsistensi, dan persistensi pemerintah sebagai regulator yang menjamin program pengembangan industri pertahanan tetap berjalan; Komitmen, konsistensi, dan persistensi industri pertahanan untuk terus berinovasi dan memenuhi kebutuhan user; serta Komitmen, konsistensi, dan persistensi user untuk tetap setia menggunakan Alpalhankam buatan dalam negeri.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Merumuskan dan berkomitmen melaksanakan kontrak jangka panjang untuk setiap proyek pengembangan Alpalhankam”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : ”Melakukan penentuan harga dan kualitas Alpalhankam”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : ”Melaksanakan pengawasan dan tata laksana pasar Indhan”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4** : “Memberdayakan kemitraan swasta dalam pembangunan Indhan”.

SASARAN STRATEGI 3

MENGEJAR KETERTINGGALAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI INDHAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, desain awal merupakan proses rancang bangun produk Alpalhankam yang menghasilkan arsitektur produk, teknologi dan konfigurasi untuk memenuhi Initial Operating Capability (IOC). Desain awal ini menjadi penting untuk menghindari ketidaksesuaian kebutuhan user pada struktur dan peforma Alpalhankam sebagai contoh terjadi pada batch 1 Kapal cepat Rudal 60M (KCR-60M) pada tahun 2014 ditemukan ketidaksesuaian struktur dan peforma pada unit kapal perang sehingga KKIP merekomendasikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan review design KCR-60 batch 1 yang dibangun oleh PT PAL Indonesia. Kajian BPPT berhasil mengembangkan desain standar KCR-60 yang mengacu pada operational requirement dan spesifikasi teknis user (TNI AL). Berkaca dari hal tersebut, Standarisasi desain penting dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam mengembangkan jenis Alpalhankam baru

bersama-sama dengan industri dan mencegah setiap galangan melakukan pengembangan desain secara parsial.

Kondisi saat ini desain awal Alpalhankam dibuat oleh industri sendiri, yang sekaligus menjadi pihak yang berperan penuh dalam hal produksi. Di lain sisi, terdapat banyak Lembaga litbang pemerintah yang dapat menghasilkan desain Alpalhankam, selain BPPT yang kini sudah melebur menjadi BRIN, ada Litbang tiap-tiap matra dalam TNI yang aktif merancang desain Alpalhankam hingga menghasilkan mock-up produk. Sayang sekali hasil litbang matra, dan juga litbang industri belum optimal dimanfaatkan pemerintah sebagai standar desain untuk Alpalhankam, atau bahkan ditindaklanjuti menjadi produk jadi. Beberapa contoh diantaranya Tank Boat, Mandau 450ER, Fast Interceptor & Landing Craft Titah Hitam, prototipe sensor tembak reaksi integrated, hingga sensor tembak counter sniper. Akibatnya user dalam menyampaikan opsreq dan spektek cenderung menggunakan arsitektur fungsi dan arsitektur fisik serta konfigurasi yang mengarah pada satu merek alat militer tertentu yang kebanyakan dari luar negeri. Mengalir dari kedua kondisi tersebut, terlihat pentingnya keberadaan pusat desain Alpalhankam Indonesia. Peran tersebut dapat diambil oleh Litbang matra TNI, atau melihat perkembangan situasi di mana telah terjalin MoU antara Kemhan dengan BRIN, maka hal tersebut bisa dikembangkan untuk memberi ruang bagi BRIN menjadi pusat desain Alpalhankam.

Pengembangan knowledge jenis Alpalhankam di Indonesia dilakukan dengan membentuk suatu konsorsium. Hal tersebut cukup efektif jika diiringi komitmen dan kesadaran untuk menjaga kesinambungan proyek. Salah satu bentuk konsorsium yang cukup sukses adalah Konsorsium Roket Nasional, yang produk RHan-122B nya telah mendapatkan sertifikat kelaikan dan siap diproduksi untuk memenuhi kebutuhan TNI AL. Dalam perjalanannya selama belasan tahun, konsorsium mendapatkan banyak akses pengetahuan mengenai roket, baik dari kegiatan reverse engineering hingga berbagai jurnal ilmiah baik dalam maupun luar negeri. Berbagai pengetahuan tersebut mereka bagikan ke seluruh anggota konsorsium melalui jalinan komunikasi internal, dan terekam dengan baik dalam sebuah pohon pengetahuan yang mereka sebut sebagai Pohon Teknologi Roket.

Optimalisasi pengetahuan melalui metode pengelolaan yang sistematis, atau disebut dengan manajemen pengetahuan (knowledge management), dapat memastikan pengetahuan yang dibutuhkan tersedia di saat yang tepat, serta untuk user yang tepat. Penerapan knowledge management tersebut akan semakin optimal ketika disematkan dalam suatu organisasi/badan otoritas yang bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan industri pertahanan, tidak seperti konsorsium yang lebih bersifat ad hoc. Beberapa *best practice* yang dapat menjadi contoh adalah Sabunna Sanayii Baskanligi (SSB) dari Turki dan Tawazun atau badan otoritas kemajuan industri pertahanan dari Uni Emirat Arab. Keduanya memiliki otoritas dari perencanaan hingga pemegang anggaran, dan keduanya bertanggung jawab langsung kepada kepala pemerintahan.

Best practice dengan model manajemen industri pertahanan UEA dan Turki tersebut tidak terjamin sepenuhnya cocok diterapkan di Indonesia. Meski demikian, beberapa karakteristik kedua *best practice* tersebut dapat dijadikan acuan untuk kondisi yang diharapkan dari model organisasi untuk mengelola dan mengembangkan industri pertahanan. Otoritas yang kuat,

ditambah lagi dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden, tentu akan memberikan kewenangan yang lebih kuat pula pada organisasi tersebut untuk menentukan arah kebijakan industri pertahanan.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya Indhan agar dapat bersaing dengan produk luar negeri”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Melaksanakan rancang bangun mesin produksi dan teknologi mesin produksi”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.4** : “Melaksanakan transfer of knowledge antar Indhan”.

SASARAN STRATEGI 4

INVESTASI DAN MODAL KERJA BELUM MENCUKUPI PEMBANGUNAN INDHAN

Keterbatasan anggaran pertahanan suatu negara membuat situasi pengembangan Industri Pertahanan dihadapkan pada kondisi yang sulit. Negara pada akhirnya akan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan postur pertahanannya melalui mekanisme impor daripada menempuh langkah untuk pengembangan industri Alpalhankam. Hampir sulit ditemukan negara dengan anggaran pertahanan yang terbatas dapat meningkatkan optimalisasi industri Alpalhankamnya, jikapun ada lebih banyak untuk kebutuhan pemeliharaan saja. Negara dengan Industri pertahanan yang maju juga didukung dan memiliki anggaran pertahanan yang besar, dan idealnya 20-30 persen anggaran pertahanan dialokasikan untuk industri pertahanan. (Karim, 2020). Namun sayangnya dukungan anggaran belanja pertahanan Indonesia masih relatif kecil. Berdasarkan data SIPRI (2020), belanja pertahanan Indonesia sebesar USD 7,7 miliar atau 0,67 persen dari GDP pada tahun 2019. Atas belanja pertahanan tersebut menempatkan Indonesia berada diperingkat 27 dunia.

- ▶ **Aksi Kunci 4.1** : “Memberikan insentif bunga pinjaman khusus untuk produksi Indhan”.
- ▶ **Aksi Kunci 4.2** : “Meningkatkan anggaran R&D BUMN secara berkelanjutan”.
- ▶ **Aksi Kunci 4.3** : “Mengundang dan memberikan kemudahan kepada investor yang menanamkan modal untuk Indhan”.

SASARAN STRATEGI 5

IMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN DAN REGULASI INDHAN

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan dibentuknya sebuah badan oleh pemerintah yaitu Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi Industri Pertahanan. Peran dan fungsi KKIP sesuai tugas dan wewenang yang diberikan sangat strategis untuk mengembangkan Industri Pertahanan, akan tetapi hal tersebut belum terlihat optimal sampai dengan saat ini.

Ketidakoptimalan peran dan fungsi KKIP terlihat juga dari tidak sinergisnya kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dan Implementasi pembangunan Alpalhankam oleh produsen. Industri pertahanan sejatinya berperan kuat untuk menjamin pasokan kebutuhan alutsista dan sarana pertahanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan terkait industri pertahanan untuk memiliki rencana induk pembangunan industri pertahanan agar pembangunan industri pertahanan berjalan dengan pemahaman yang sama dari seluruh pemangku kepentingan mengenai visi, misi, dan strategi pembangunan industri pertahanan, hingga kesamaan pandangan mengenai sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri pertahanan. Kondisi saat ini belum adanya rencana induk menjadi pembangunan industri pertahanan bersifat parsial, sepotong-potong, dan belum memiliki arah yang jelas. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan penyusunan rencana induk pembangunan industri pertahanan yang menjadi tugas dari KKIP. Meski master plan Industri Pertahanan 2010-2029 telah dibuat dan disesuaikan dengan target pembangunan kekuatan Alpalhankam sampai dengan tahun 2029, rumusan master plan tersebut tampak masih sangat umum. Selain itu, belum tampak juga adanya sinergi dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

Rencana Induk Pengembangan Industri Pertahanan idealnya dapat memberikan arah yang jelas dan komprehensif dalam mensinergikan industri-industri strategis pendukung bahan dasar (baja), elektronika dan telematika, klusterisasi industri pertahanan, hingga pemanfaatan industri kecil dan menengah (IKM) untuk meningkatkan pertahanan keamanan negara.

Salah satu arah pembangunan yang masih belum terlihat kesejalannya adalah arah untuk mengklasterkan industri-industri pertahanan. Secara umum, inovasi berkembang di daerah di mana ekonomi aglomerasi belum dimaksimalkan melalui klaster industri. Contoh paling nyata dan terkenal dinegara maju adalah Silicon Valley, California, Amerika Serikat, di mana terdapat konsentrasi berbagai perusahaan yang berperan sebagai ujung tombak sektor bioteknologi, mikroelektronika, dan teknologi informasi. Dari contoh terlihat bahwa klusterisasi industri tak hanya mengelompokkan sejumlah industri ke dalam sebuah entitas organisasi atau asosiasi, namun juga mengelompokkan mereka ke dalam satu daerah atas dasar karakteristik tertentu. Klaster-klaster industri pertahanan, jika dioptimalkan, akan memainkan peranan penting di tengah terbatasnya sumber pembiayaan serta kekhususan segmen pasar (pertahanan dan keamanan). Sebuah klaster pertahanan akan menciptakan lingkungan saling percaya sehingga terjalin saling berbagi teknologi dan informasi yang efektif dan efisien. Keragaman yang lebih besar di antara klaster industri pertahanan akan melipatgandakan variasi strategi dan teknologi untuk digunakan dalam berinovasi. Optimalisasi klaster industri pertahanan menjadi ruang untuk mendorong kolaborasi antara seluruh elemen di sektor pertahanan dan dedikasi untuk inovasi teknologi.

Pembangunan kemampuan pertahanan merupakan kebijakan yang bersifat jangka panjang. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan cepat terjadi perubahan, pembangunan kemampuan di satu waktu harus dapat direncanakan untuk menjawab perkembangan AGHT (ancaman gangguan, hambatan dan tantangan) yang timbul.

Rencana jangka panjang pembangunan kemampuan pertahanan tersebut membutuhkan jaminan ketersediaan pasokan alutsista serta sarana pertahanan sebagai prasyarat mutlak.

Problematika yang sering terjadi di Indonesia adalah upaya untuk mewujudkan jaminan ketersediaan pasokan tersebut sering terganggu, bahkan terancam batal karena faktor-faktor politik dan ekonomi, seperti pergantian pemimpin hingga embargo atau restriksi dari negara lain

- ▶ **Aksi Kunci 5.1** : “Menyusun kembali Roadmap Indhan yang bersinergi dengan rencana induk industry nasional (RIPIN)”.
- ▶ **Aksi Kunci 5.2** : “Mengevaluasi regulasi investasi dan permodalan yang tidak menguntungkan Indhan”.
- ▶ **Aksi Kunci 5.3** : “Menyusun regulasi tentang klusterisasi Indhan”.
- ▶ **Aksi Kunci 5.4** : “Mengmaksimalkan proses perijinan bagi Indhan agar lebih mudah dan lancar.

SASARAN STRATEGI 6

TINGKATKAN KEMAMPUAN PRODUKSI BAHAN BAKU KRITIS

Kesulitan Industri Alat Utama tergambarkan dari rendahnya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terkandung pada produk Alpalhankam. Sebagai gambaran Produk-produk unggulan PT DI dan PT PAL secara umum memiliki nilai TKDN di bawah 40%. Sedangkan produk unggulan dari PT Pindad sudah berada di atas 50%. Rendahnya nilai TKDN sebagai alat ukur kurangnya penggunaan bahan baku yang berasal dari produk industri pendukung dalam negeri, dengan kata lain menunjukkan dari masih besarnya nilai impor komponen dan bahan baku atau raw material dalam produksi Alpalhankam baik pembangunan baru maupun pemeliharaan.

Komponen dan material yang sudah seharusnya diimpor adalah komponen dengan teknologi tinggi atau tertentu yang tidak dapat diproduksi oleh industri pendukung seperti sistem propulsi, peralatan navigasi dan komunikasi serta sistem sensor senjata dan kendalinya atau Sewaco (Sensor, Weapon and Command). termasuk juga plat baja dengan material dengan spesifikasi tertentu. Belum kuatnya industri hulu sebagai pendukung industri alat utama pertahanan menjadi akar masalah tidak hanya dari sisi penguasaan teknologi, namun juga dari segi kuantitas, peningkatan kuantitas perlu mendapat dukungan pemerintah, idealnya dapat meningkatkan nilai TKDN dan penguasaan teknologi Alpalhankam agar ketergantungan pada produk luar negeri dapat dikurangi. Contohnya adalah PT Dirgantara Indonesia yang kemampuannya banyak terkendala pada komponen pesawat yang merupakan bahan dasar untuk menunjang suplai komponen produksi pesawat terbang, penyedia atau suplai didominasi perusahaan luar negeri begitu juga pada bidang rekayasa, rancang dan bangun serta produksi pesawat terbang dilakukan dan disuplai oleh pemasok luar negeri, sehingga dapat dikatakan PT DI tidak memiliki kemandirian atau ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pensuplai luar negeri, Selain itu, pengembangan lini hulu produksi MKK (Munisi Kaliber Kecil) untuk PT Pindad, membutuhkan pabrik propelan dan brass cup. Kurangnya kapabilitas di hulu (80% material masih impor), menyebabkan tingginya biaya produksi dan kurang kompetitif di pasar global. Propelan dan brass cup merupakan komponen paling besar

munisi (80% dari total biaya material). Ketergantungan besarnya impor bahan baku berdampak pada sensitivitas terhadap kurs harga dollar, berdampak menurunnya ketahanan suplai dan konsistensi produk serta tidak memiliki kontrol penuh akan produksi material. Disisi lain masih adanya beberapa bahan dasar pembuatan Alpalhankam yang seharusnya bisa dibeli dari industri dalam negeri namun harus meng-impornya dari luar negeri dan lebih ironisnya justru bahan dasar tersebut adalah bahan yang di-ekspor dari dalam negeri (mengacu kasus import besi baja sebagai bahan dasar pembuatan KRI).

Kesempatan untuk masuk ke dalam rantai pasok industri pertahanan sebagai industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) atau industri bahan baku industri pertahanan sejatinya terbuka lebar. Pasalnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuka peluang pelibatan badan usaha milik swasta untuk masuk ke dalam industri pertahanan. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka badan usaha milik swasta dapat memproduksi alutsista dengan ketentuan kepemilikan modal industri alutsista harus mendapat persetujuan dari Menteri Pertahanan. Ditambah lagi dengan kemudahan perizinan, maka inovasi dan kemandirian produksi komponen Alpalhankam dalam negeri akan meningkat, sehingga kemandirian produksi Alpalhankam pun akan semakin mendekati kenyataan.

Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) atau industri bahan baku industri pertahanan perlu diiringi dengan pengelolaan rantai pasok nasional yang terintegrasi, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. Di tengah situasi pasar produk pertahanan yang tertuju pada segmen pertahanan dan keamanan, maka sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah, dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*). Sinergitas tersebut harus dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar skala usaha sektor industri secara nasional. Sehingga yang tercipta bukan antar industri bersaing agar produknya dibeli oleh user, namun antar industri saling mendukung dalam pemenuhan kebutuhan produksi masing-masing, pada akhirnya akan berujung pada kondisi di mana semua Industri bergotong royong menjamin pasokan Alpalhankam. Dengan terciptanya kondisi tersebut, otomatis kekhawatiran terhadap timbulnya mental block dari user yang lebih percaya produk dan komponen Alpalhankam dari luar negeri akan terkikis dengan sendirinya. Rantai pasok bahan baku dalam negeri industri pertahanan belum bersinergi.

- ▶ **Aksi Kunci 6.1** : “Memperkuat industri bahan komponen utama, bahan pendukung, dan bahan baku dalam negeri”.
- ▶ **Aksi Kunci 6.2** : “Memperkuat pengembangan industri komponen Alpalhankam dalam negeri”.
- ▶ **Aksi Kunci 6.3** : “Membuat regulasi untuk mengintegrasikan *supply chain* antara industri pertahanan”.
- ▶ **Aksi Kunci 6.4**: “Menetapkan penggunaan produk dalam negeri yang wajib dipergunakan oleh user dan produsen industri pertahanan agar dapat mengikis mental block”.

PENUTUP

KKIP yang dibentuk tahun 2013 sampai saat ini belum berfungsi efektif untuk dapat memajukan industri pertahanan menuju kemandirian, oleh sebab itu perlu dilaksanakan validasi secara struktur pada organisasi dan direvitalisasi dalam hal tugas dan fungsinya.

Industri pertahanan Indonesia telah berusaha mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan meningkatkan kemampuan memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, hingga jasa pemeliharaan, yang keseluruhannya berujung pada tujuan terbangunnya kekuatan pertahanan dan keamanan.

Permasalahan pada Isu-isu strategis di bidang pembangunan industri pertahanan yang diacu dari perspektif negara untuk menghadirkan keamanan bagi warga negara sangat terpengaruh oleh empat isu penting awarnes (perhatian dalam pengembangan industri pertahanan), antara lain: komitmen, konsistensi, dan persistensi dalam pembelian dan penggunaan produk industri pertahanan dalam negeri, pengembangan industri pertahanan belum optimal; dukungan kebijakan pemerintah untuk kemandirian industri pertahanan belum optimal; kompetensi dan kapasitas knowledge bidang Alpalhankam belum bersinergi; serta rantai pasok dalam negeri industri pertahanan belum bersinergi.

Kelima isu strategis tersebut terdapat beberapa penekanan terhadap solusi-solusi strategis yang dimunculkan. Pertama, Memastikan setiap design Alpalhankam sesuai dengan kebutuhan user. Kedua, Merumuskan kontrak jangka panjang untuk setiap proyek pengembangan Alpalhankam. Ketiga, Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan user dan industri, menjaga terakomodasinya setiap perkembangan kebutuhan user terhadap Alpalhankam. Keempat, Menyusun kembali rencana induk (masterplan) industri pertahanan yang bersinergi/mengacu pada RIPIN. Kelima, Melakukan klasterisasi industri pertahanan berdasarkan karakteristik yang sama ke dalam satu daerah/kawasan. Keenam, Memanfaatkan lembaga-lembaga Litbang nasional dan matra untuk menjadi pusat desain Alpalhankam. Serta terakhir, Memperkuat industri bahan komponen utama, bahan pendukung, dan bahan baku dalam negeri.

Dari data yang didapat saat FGD dan tinjauan lapangan serta hasil analisa sementara, dapat disimpulkan bahwa kesiapan industr pertahanan dengan parameter TKDN dan kemampuan pengembangan produk untuk menuju kemandirian masih didominasi oleh BUMS. Kondisi tersebut disebabkan tuntutan produk BUMS yang dihasilkan masih bersekala kecil dan berteknologi rendah sedangkan BUMN memiliki skala yang lebih besar dan berteknologi modern.

★ ★ ★ ★ ★

**SOLUSI TERSTRUKTUR
INTERNASIONALISASI MASALAH PAPUA
DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS
KEAMANAN NASIONAL**

SEPTEMBER 2022

NASKAH STRATEGI

PENGAMANAN KEBUTUHAN POKOK DAN BAHAN PANGAN MENJELANG PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024 DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Luas wilayah Papua adalah 421.981 Km² yang meliputi daerah pegunungan dan sebagian besar tanah yang berawa-rawa di daerah pesisir. Papua berbatasan dengan; Laut Halmahera dan Samudra Pasifik di utara, Laut Arafura dan Australia di selatan, Papua New Guinea di sebelah timur, dan Laut Arafura, Laut Banda dan Maluku di sebelah barat. Total penduduk Papua berdasarkan sensus pada tahun 2021 sekitar 4.355.445 jiwa, dimana 70% tinggal di daerah pedesaan dan di tengah daerah pegunungan yang terpencil serta lebih dari 250 kelompok etnis dengan kebiasaan, bahasa, budaya dan agama asli berbeda-beda yang berarti ada ratusan norma adat telah berlaku di dalam provinsi ini. Pengaruh kesukuan masih sangatlah kuat dan cenderung menampakkan ketidakpedulian terhadap keharmonisan sosial yang akan berujung pada tindak kekerasan. Dalam kenyataannya komunikasi sosial sangatlah terbatas dan orang biasanya enggan berhubungan dengan orang yang berasal dari etnis dan agama yang berbeda. Selain itu Papua juga mempunyai sumber daya alam yang berlimpah mulai dari gas, minyak, emas, perak, hasil-hasil laut dan tembaga. Sayangnya, kekayaan Papua (sumber daya alamnya dan secara kebudayaan) telah diwarnai oleh sejarah konflik yang panjang dengan biaya kemanusiaan yang signifikan.

Papua dimasukkan ke dalam daerah dengan angka indeks kemiskinan yang tinggi mencapai 27.38% pada tahun 2021 dan daerah yang mempunyai tingkat perbedaan yang tinggi. Di sisi lain, kurangnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola dana Otsus menjadi salah satu penyebab yang menghambat penyebaran kesejahteraan masyarakat hingga tingkat distrik. Di samping itu, kualitas sumber daya Pemerintah Daerah belum memadai sehingga perencanaan hingga pemantauan anggaran belum mampu mendukung kesejahteraan masyarakat hingga tingkat kampung.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, telah diimplementasikan pemerintah dengan menganggarkan dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2022 sebesar Rp 5,7 triliun untuk Papua dan Rp 2,7 triliun untuk Papua Barat. Alokasi anggaran ini belum sejalan dengan elemen-elemen tujuan utama yang dicita-citakan oleh Otsus, yaitu peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, implementasinya belum terlaksana secara holistik dan terintegrasi dengan baik dalam mencapai target tujuan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini karena aspek geografis

merupakan salah satu dari alasan sebagai penghambat tingkat keberhasilan Otsus untuk menyebarkan manfaat pembangunan kepada penduduk asli Papua. Di samping itu terbatasnya sarana layanan publik tidak sebanding dengan tingkat penyebaran penduduk. Ruang gerak hidup (*lebensraum*) penduduk asli Papua menjadi terbatas akibat kedatangan transmigran (non-Papua). Hal ini menyebabkan terjadinya ketegangan sosial budaya dan ekonomi serta polarisasi masyarakat.

Polarisasi masyarakat baik secara horisontal dan vertikal, menambah kesenjangan yang meningkatkan potensi konflik. Salah satu elemen yang memicu adalah perbedaan pemahaman mengenai manifestasi identitas kebudayaan dengan rasa nasionalisme. Beberapa konflik dan kekerasan terbuka dipicu oleh pengibaran bendera Bintang Kejora yang dianggap sebagai perwujudan dari separtisme. Di samping itu opini publik menjadi terpolarisasi dan terpilah-pilah yang disebabkan oleh kegiatan militerisme dengan pembentukan paramiliter Barisan Merah Putih sebagai barikade pembela Negara Indonesia.

Di sisi lain, perasaan tidak aman dan ketakutan masih tetap ada di benak rakyat Papua sejalan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh petugas keamanan di beberapa tempat di Papua menjadi pemicu upaya internasionalisasi masalah Papua. Upaya Internasionalisasi Papua cenderung mengadopsi pola dengan beberapa negara atau wilayah Indonesia dalam permasalahan yang sama. Pola yang dibangun oleh aktor Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara umum adalah, (i) mempertahankan momentum konflik; (ii) melakukan upaya kampanye atau narasi negatif nasional dan internasional; (iii) membentuk opini publik nasional dan internasional; (iv) melibatkan pihak Internasional dan dilanjutkan dengan kehadiran pihak Internasional dikarenakan adanya desakan publik; (v) dan selanjutnya adalah pengakuan pemisahan oleh internasional yang menjadikan dasar lepasnya bagian tersebut dari negara asalnya.

Berangkat dari pola pertama, dimana momentum konflik yang diciptakan oleh aktor OPM adalah selalu memancing aparat untuk melakukan kesalahan; dan mengangkat belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah di Papua dan mengarahkan kedua hal tersebut ke pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Momentum konflik yang diciptakan aktor OPM tersebut saat ini selalu diupayakan diredakan oleh TNI/Polri dan pada saat yang bersamaan Kementerian/Lembaga berupaya keras merealisasikan kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan Papua. Selanjutnya pada pola kedua dan ketiga terkait kampanye dan narasi Papua dalam lingkup nasional maupun internasional, walaupun terkadang tidak menjadi upaya utama dalam kebijakan penyelesaian permasalahan Papua, namun dengan berkembangnya era digital dan era *post-truth* saat ini, maka upaya tersebut sudah seharusnya menjadi *front-line* pembentukan opini positif publik nasional dan internasional. Dari indikator opini terkait Papua tersebut akan dapat menunjukkan seberapa perubahan permasalahan Papua di tingkat internasional yang sekiranya perlu kita antisipasi. Dengan berhasilnya kita menjaga optimalitas ketiga pola di atas secara terstruktur dan sinergis diharapkan permasalahan Papua tetap dalam kendali. Belajar dari konflik Rusia dan Ukraina, dimana Rusia sejak tahun 2014 telah melaksanakan pembentukan opini publik internasional lewat perang informasi, dalam upayanya menduduki *Krimea* dan dukungannya kepada

pemberontakan di Ukraina timur. Kontra opini yang dilakukan Ukraina tidak berjalan dengan “baik” dan justru membuat kebenaran menjadi lebih sulit dipahami, terutama sehubungan dengan konflik di Donbas. *Lesson learn* konflik Rusia Ukraina, menggambarkan bahwa perang informasi sangat memengaruhi kesimpulan publik pada sebuah konflik, terutama adanya “*penghakiman digital*” pada aktor mana yang paling bertanggung jawab terhadap kekerasan yang dilakukan, yang dapat menjadi pembenaran tindakan dalam konflik. Setiap perspektif memiliki implikasinya sendiri terhadap bagaimana aktor yang berbeda berperilaku dalam perang, keberlanjutan perjanjian gencatan senjata, perlunya sanksi atau intervensi pihak ketiga, dan apakah intervensi harus netral atau sepihak. Dari kesimpulan yang bisa ditarik dari peran media dalam pembentukan opini konflik Rusia Ukraina adalah opini publik internasional akan dapat terbentuk dikarenakan intensifitas informasi digital, dan kemenangan opini publik inilah yang pada saat ini menjadi sebuah kekuatan yang dapat mempengaruhi kemenangan sebuah konflik.

Dengan menurunnya eskalasi permasalahan internasionalisasi Papua serta adanya beberapa pernyataan dari PBB yang memperkuat posisi Indonesia dalam permasalahan Papua, diyakini tidak akan menyurutkan keinginan pihak-pihak berseberangan untuk tetap mengupayakan Papua sesuai dengan keinginannya. Dari kondisi tersebut tentunya tidak menjadikan kita abai dan lengah terhadap permasalahan Papua. Penyelesaian permasalahan Papua secara terstruktur lewat optimalisasi penanganan permasalahan Papua dalam meredam momentum konflik akan memberikan kekuatan bagi pelaksanaan diplomasi tradisional, narasi positif dan kontra narasi dalam mengupayakan opini positif publik nasional dan internasional. Penyelesaian permasalahan Papua secara terstruktur dan sinergis dengan melibatkan seluruh kelembagaan lewat upaya penyelesaian permasalahan di lingkup nasional maupun internasional diharapkan akan dapat menjadi solusi terbaik untuk mencegah internasionalisasi Papua.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut di atas, maka perlu dilakukan perumusan analisa kebijakan dan upaya strategis serta komprehensif tentang “**Bagaimana Solusi Terstruktur Internasionalisasi Masalah Papua Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**”.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Pembentukan opini publik internasional lewat narasi dan kontra narasi terhadap internasionalisasi isu Papua belum optimal. Kedua, Implementasi kebijakan pemerintah untuk mengatasi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua belum optimal. Ketiga, Kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua belum tuntas.

SASARAN STRATEGI 1

OPTIMALISASI PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK INTERNASIONAL LEWAT NARASI DAN KONTRA NARASI TERHADAP INTERNASIONALISASI ISU PAPUA

Dengan pengguna digital dunia saat ini yang sudah menyentuh 62,5% dari seluruh populasi manusia yang ada di dunia; 92,1% nya adalah pengguna *mobile phone*; berselancar rata-rata selama 6,59 jam per harinya; dan 61% kegiatannya adalah “*searching*” informasi, adalah potensi besar dalam pembentukan opini keseluruhan penjuru dunia dengan waktu yang *instant*. Penggunaan media digital dan media sosial yang meningkat sangat cepat telah menggantikan peran media konvensional dalam memberikan ruang kebebasan berekspresi individu, kelompok dan negara yang mampu menembus batas-batas ruang kedaulatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurangnya literasi digital dalam wujud narasi ataupun kontra narasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara internasional, akan menyebabkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat Internasional terhadap Papua menjadi lemah. Dan kondisi tersebut akan lebih buruk apabila kita tidak mampu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, sedangkan pihak lawan memanfaatkannya secara maksimal, seperti yang terjadi di konflik Rusia Ukraina.

Kondisi objektif pembentukan narasi dan kontra narasi permasalahan Papua pada saat ini dirasakan belum optimal, baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun terkoordinir antar K/L, Matra dan Polri. Dari *searching* berita narasi “*harian*” yang memberitakan upaya kita untuk mensejahterakan Papua maupun saat melaksanakan kontra opini melawan pemberitaan *hoax* masih dirasakan sangat kurang, apalagi kalau dilihat dalam skala internasional yang tentunya menuntut pemberitaan dengan menggunakan media dan bahasa yang berskala internasional. Disadari pembentukan opini adalah suatu kegiatan yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam durasi waktu yang cukup panjang, dan disaat opini positif sudah terbentuk maka kegiatan monitoring lanjutannya akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Sebaliknya pada saat opini negatif sudah terbentuk, maka upaya untuk merubahnya akan membutuhkan usaha yang jauh lebih panjang dan beresiko tinggi.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : ”Mensosialisasikan dan melakukan pengawasan sebagai kontrol tingginya perhatian K/L terhadap narasi dan kontra narasi Papua dalam lingkup internasional.”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : ” Mengintensifkan informasi terkait pembangunan yang dilakukan K/L di Papua dalam bentuk narasi maupun kontra narasi pada lingkup nasional maupun internasional dengan menggunakan bahasa nasional maupun internasional”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Membentuk lembaga atau memperkuat fungsi K/L yang membidangi media informasi, agar dapat mengorganisir media informasi nasional dalam menghadapi kampanye negatif masalah Papua”.

SASARAN STRATEGI 2

OPTIMALISASI PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI KONFLIK DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PAPUA

Efektifitas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua sebagai instrumen penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan Papua masih menjadi permasalahan hingga kini. Kondisi tersebut menggambarkan dari belum dapat dioperasionalkannya secara optimal ketentuan utama (strategis) Otsus yaitu, pemberian kewenangan pemerintahan yang luas, penghormatan identitas Papua, perlindungan hak-hak politik dan sosial-budaya, dan penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Implementasi Otsus selama ini dirasakan sudah membawa beberapa perubahan struktur politik dan pemerintahan lokal diantaranya kehadiran Majelis Rakyat Papua (MRP), pejabat daerah dari orang asli Papua (OAP), dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRP). Hal ini berimplikasi pada peningkatan kuantitas OAP di birokrasi daerah. Namun hak politik yang diharapkan oleh masyarakat Papua melalui Otsus tidak hanya pada kuantitas pejabat pemerintahannya saja, namun juga pada kualitasnya, agar nantinya dalam proses pengambilan kebijakan daerah akan berimplikasi langsung pada kesejahteraan rakyat Papua itu sendiri.

Pemerintah daerah juga telah terlihat berupaya memanfaatkan Otsus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli dengan misalnya menyediakan beasiswa pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga daerah pedalaman. Namun demikian, perlindungan hak sosial-budaya yang terkandung di dalam Otsus belum dapat dirasakan oleh OAP. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya memperlihatkan sedikit peningkatan, sementara tingkat ketimpangan (ratio gini) penduduk masih tetap tinggi. Konflik komunal dan kriminalitas juga tercatat cenderung meningkat selama Otsus berlangsung. Ini menunjukkan bahwa tujuan Otsus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli masih belum tercapai dengan baik. Kebijakan sektoral K/L tidak mendukung implementasi UU Otsus di sektor pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Papua. Hal ini mengakibatkan angka literasi masyarakat Papua masih rendah, tingkat IPM 60,62 (BPS 2021). Apabila diperbandingkan dengan daerah lainnya maka kondisi ini akan dapat menunjukkan indikator masih belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah dalam memajukan Papua. IPM Indonesia tahun 2021 mulai mengalami perbaikan. IPM Indonesia tumbuh sebesar 0,49 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,03 persen, tapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 0,74 persen. IPM tertinggi di tingkat provinsi masih dicapai oleh DKI Jakarta (81,11) dan yang terendah Papua (60,62), sedangkan pertumbuhan IPM tertinggi dicapai oleh Kalimantan Timur (0,84 persen) dan terendah Nusa Tenggara Timur (0,14 persen). Sedangkan IPM tertinggi di tingkat kabupaten/kota dicapai oleh Kota Yogyakarta (87,18) dan yang terendah Kabupaten Nduga (32,84). Walaupun Kabupaten Nduga memiliki capaian IPM yang terendah, tetapi pertumbuhannya tertinggi dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota (4,09 persen), sehingga disparitas capaian IPM antar kabupaten/kota menjadi lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Upaya perbaikan UU Otsus pernah dilakukan, namun hal ini dirasakan OAP hanya lebih mengakomodasi arah kebijakan pemerintah pusat daripada jawaban atas inisiatif lokal. Perubahan pertama UU 21/2001 melalui UU No.35/2008, diarahkan untuk melegalkan pembentukan Provinsi Papua Barat dan pemilihan gubernur secara langsung. Sementara inisiatif perbaikan Otsus dari masyarakat Papua dalam bentuk Otsus Plus pada 2013 tidak mendapat respons yang baik dari pemerintah pusat. Perubahan kedua atas UU 21/2001 juga dilakukan melalui penerbitan UU No. 2/2021 untuk mengakomodasi inisiatif perubahan dari pemerintah. Permasalahan lainnya terkait Otsus untuk pemekaran wilayah yang masih terus didorong sebagai solusi pemecahan masalah Papua, masih menggunakan pendekatan Geografis dan belum mengarah ke pendekatan Demografi yang mempertimbangkan pada beberapa hal yaitu jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor tersebut dinamis berubah dari waktu ke waktu.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Mensinergikan kebijakan sektoral dengan kebijakan K/L untuk mengoptimalkan kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Memprioritaskan kualitas perwakilan masyarakat asli Papua dalam pemilihan di DPRD Kabupaten dan Kota disamping persyaratan pemilihan lainnya”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Memperkuat pendekatan pembangunan yang memberikan prioritas pada pemberdayaan potensi daerah dan masyarakat”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4** : “Mempercepat implementasi pemekaran wilayah dengan mempertimbangkan aspek demografi”.

SASARAN STRATEGI 3

PERCEPATAN PENUNTASAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PAPUA

Salah satu tujuan dari UU Otsus Papua adalah penyelesaian pelanggaran HAM di Papua namun dengan berjalannya waktu, pelanggaran HAM di Papua yang diduga dilakukan baik oleh aparat keamanan maupun kelompok bersenjata Papua merdeka cenderung meningkat dan mengakibatkan jatuhnya korban. Sejumlah pelanggaran HAM masa lalu maupun beberapa pelanggaran HAM yang diduga masih terjadi di masa Otsus Papua, seperti misalnya kasus Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014, Nduga 2018, dan yang terkini adalah kasus penembakan Pendeta Zemiah Zanambawi 2020 hingga saat ini masih belum terselesaikan. Dengan belum terselesaikannya kasus pelanggaran HAM Papua, maka dapat dikatakan penyelesaiannya cenderung stagnan bahkan setelah dibentuknya tim investigasi oleh Kementerian Politik Hukum dan HAM pada tahun 2015.

Implementasi UU RI 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi fokus bagi lembaga *non-government* lingkup nasional maupun internasional dalam melihat sampai seberapa jauh pengimplementasian HAM di Papua. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM seperti diamanatkan pada UU RI 39/1999 tersebut akan mengatur sepuluh hak dasar yang dapat dikategorikan sebagai HAM yaitu Hak untuk Hidup; Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; Hak Mengembangkan Diri; Hak Memperoleh Keadilan; Hak Atas Kebebasan Pribadi; Hak atas Rasa Aman; Hak atas Kesejahteraan; Hak Turut Serta dalam Pemerintahan; Hak Wanita; dan Hak Anak. Ketidaktahuan dan ketidakhati-hatian kita terhadap hal tersebut, kedepannya akan berpotensi meningkatkan pelanggaran HAM dalam pengaplikasiannya di lapangan.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Memberikan keleluasaan Orang Asli Papua dalam melakukan hak-hak dasarnya pada proses penegakan hukum utamanya dalam penanganan pelanggaran HAM”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Memberikan keleluasaan akses informasi, jurnalis, dan keberadaan media secara bertanggungjawab untuk melaksanakan liputan pemberitaan di Papua, dikarenakan masih adanya anggapan seringkali masih dilakukannya upaya penghambatan arus informasi Papua yang menurut pendapat pihak internasional dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran HAM”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Mendorong pengimplementasian UU RI No.39/1999 tentang HAM dalam pelaksanaan kegiatan di Papua agar tidak ada lagi tuntutan penyelesaian permasalahan HAM di Papua”.

PENUTUP

Guna mengoptimalkan pembentukan opini publik internasional lewat narasi dan kontra narasi internasionalisasi isu Papua, maka diperlukan peningkatan keaktifan K/L dalam membuat narasi maupun kontra narasi Papua baik yang berbahasa Indonesia maupun internasional di media online dalam maupun luar negeri, disamping itu perlunya peningkatan intensitas pemberitaan pembangunan di Papua yang dilaksanakan oleh K/L agar internasional memiliki pemahaman positif terkait permasalahan di Papua. Pergeseran isu Papua dari lokal dan nasional menjadi isu internasional sangat mungkin terjadi dan sulit dicegah di tengah derasny arus informasi dan semakin majunya teknologi komunikasi. Dan dengan tingginya dinamisasi pemberitaan di Papua maka diperlukan lembaga baru atau lembaga yang berada dibawah salah satu K/L yang bertugas mengorganisir media informasi nasional dalam menghadapi kampanye negatif masalah Papua. Upaya internasionalisasi Papua disadari tidak akan pernah berhenti hingga tujuan tercapai, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan lembaga yang setiap saat mampu menjaga dan memantau perkembangan informasi Papua di media nasional dan internasional. Pembentukan opini positif isu Papua di internasional sejak awal menjadi penting di era digita saat ini, dikarenakan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman internasional terhadap isu Papua secara benar, dan sebaliknya apabila opini negatif sudah terbentuk terlebih dahulu, maka upaya untuk memperbaikinya akan membutuhkan upaya yang berlipat, dan belajar dari pengalaman negara lain kadangkala mereka tidak mampu lagi membalikan opini negatif yang sudah terbentuk tersebut.

Guna mengoptimalkan otonomi khusus dalam melaksanakan pembangunan nasional di Papua, diperlukan penetapan turunan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan UU Otsus berupa Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus). Selain itu perlu konsisten dalam menerapkan dan menegakan persyaratan pimpinan daerah serta memperkuat sistem pengawasan pembangunan di Papua. Keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus dalam mengimplementasikan pembangunan untuk mensejahterakan Papua, akan memberikan kekuatan pada upaya pembangunan narasi dan kontra narasi yang dilaksanakan sehingga sinergisitas upaya tersebut diharapkan akan mampu memperkuat ketahanan dalam menjawab upaya internasionalisasi Papua.

Dalam rangka menuntaskan kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua diperlukan perkuatan penegakan hukum untuk melaksanakan hak-hak dasar tersebut. Di samping itu diperlukan penegakan keamanan yang terbuka untuk ketertiban dan keamanan masyarakat serta mengawal dan mengamankan pihak-pihak dari luar yang akan membuat liputan mengenai Papua. Kebijakan keamanan nasional di Papua perlu diperluas tidak hanya meliputi dimensi keamanan wilayah (integritas wilayah) tapi dimensi keamanan manusia (isu-isu non-militer). Pengarusutamaan human rights based approach baik dalam pembangunan maupun penanganan keamanan di Papua, serta mendorong dialog dalam penyelesaian konflik yang berlarut di Papua. Pengimplementasian UU RI No.39/1999 tentang HAM dalam pelaksanaan kegiatan di Papua perlu lebih dioptimalkan dikarenakan pihak terkait HAM di lingkup nasional maupun internasional seringkali menanyakan implementasi peraturan tersebut yang kadangkala justru sering kita langgar sendiri. Dengan optimalitas penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dan pengimplementasiannya dalam kegiatan selanjutnya akan mampu meminimalisasi opini negatif terkait pelanggaran HAM yang menjadi upaya utama pihak-pihak tertentu untuk melegalkan upaya internasionalisasi Papua.



NASKAH STRATEGIS
OPTIMALISASI TATA NIAGA BAJA GUNA MEMENUHI
KEBUTUHAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM
RANGKA Mendukung KEAMANAN NASIONAL

Oktober 2022

NASKAH STRATEGI

OPTIMALISASI TATA NIAGA BAJA GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Pengaturan tata niaga impor baja merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong peningkatan kapabilitas dan kapasitas industri baja nasional dalam memenuhi kebutuhan baja dalam negeri. Pengaturan ini dimulai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja sejak tanggal 31 Desember 2010. Pengaturan tata niaga impor baja ini terus diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini, hingga Permendag No.20/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan perubahannya yang tertuang dalam Permendag No.25/2022.

Sementara itu, produksi industri baja nasional juga terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan baja dalam negeri dan ekspor baja. Namun, produksi nasional tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mendorong ekspor Indonesia yang jumlahnya terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Bahkan, pada tahun 2021, Indonesia mengekspor total 5,2 juta ton baja. Akibatnya, industri baja nasional belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara optimal. Selain itu, utilisasi kapasitas produksi baja dalam negeri juga tergolong rendah. Hal ini diperparah dengan penutupan tujuh pabrik akibat penurunan jumlah permintaan yang diikuti dengan penurunan utilisasi, karena dominasi baja impor dalam pemenuhan pangsa pasar domestik.

Di bidang pertahanan, dalam rangka mendukung keamanan nasional melalui kemandirian industri pertahanan (Inhan), pemerintah mendorong implementasi kebijakan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset (IDKLO) dalam kerja sama pembangunan Inhan dalam negeri melalui UU No.16/2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No.30/2015 tentang Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan Ofset dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari Luar Negeri. Kebijakan IDKLO ini berdampak besar terhadap industri baja sebagai industri komponen utama Alpalhankam, terutama PT Krakatau steel (Persero) Tbk. (KRAS) yang mengemban tugas untuk menyuplai kebutuhan baja dalam negeri. Namun, KRAS belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan Inhan, salah satunya karena ketergantungan KRAS terhadap bahan baku impor dan teknologi KRAS jauh tertinggal dibandingkan dengan

industri baja negara lain. Dengan demikian, Inhan Indonesia semakin bergantung pada komponen impor.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut di atas, maka perlu dilakukan perumusan analisa kebijakan dan upaya strategis serta komprehensif tentang **“Optimalisasi Tata Niaga Baja guna Memenuhi Kebutuhan Industri Pertahanan dalam rangka Mendukung Keamanan Nasional”**.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, kapasitas dan kapabilitas produksi baja dalam negeri masih rendah. Kedua, kebijakan tata niaga impor baja belum mampu mendukung pemenuhan kebutuhan Inhan. Ketiga, industri baja nasional dalam memenuhi kandungan lokal produksi Inhan belum optimal.


SASARAN STRATEGI 1

MENINGKATKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PRODUKSI BAJA DALAM NEGERI

Indonesia memiliki total lebih dari 4,7 miliar ton sumber daya besi dan 329 juta ton cadangan besi pada tahun 2018, yang tersebar di 26 Provinsi. Jumlah ini hanya merupakan 0,11 persen dari total keseluruhan *reserve* di dunia. Dari potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, kandungan Fe (besi) nya masih tergolong rendah (*low grade iron sand*), yakni pada kisaran 30 persen hingga 60 persen, sehingga riskan untuk digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan baja. Terdapat tiga provinsi yang memiliki kandungan Fe (besi) relatif tinggi, yakni Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan kandungan 60 persen; Kabupaten Polewali Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kandungan 63,4 persen, dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan kandungan 62 persen. Terhadap tiga lokasi tersebut, KRAS telah melakukan riset dan mendirikan perusahaan patungan dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Namun, terdapat dua tantangan utama dalam pemanfaatannya, yaitu besarnya biaya transportasi darat mengingat sebaran bahan baku yang menyebar (*scatter*) dan kandungan pengotor (*impurities*) yang tergolong tinggi, terutama Silika (SiO_2) dan Alumina (Al_2O_3). Kondisi ini membuat KRAS masih memiliki ketergantungan dengan impor bahan baku dari Brazil, Chili, dan Australia. Kondisi belum maksimalnya pemanfaatan bahan baku dalam negeri juga terjadi pada PT. Dexin Steel Indonesia (DSI) sebuah perusahaan yang didirikan secara bersama-sama oleh Delong Steel Singapore Projects, Ningbo Jianghong Trading, Shanghai Decent Investment (Group) Company Limited, dan PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada tanggal 31 Agustus 2017 untuk meningkatkan jumlah produk baja, mengoptimalkan, dan meningkatkan teknologi struktur produk baja, meningkatkan daya saing pasar, serta

meningkatkan efisiensi ekonomi. Untuk memenuhi bahan baku yang dibutuhkan, PT DSI hanya dapat menyerap 30 persen dari total kebutuhannya dari produsen bahan baku asal Indonesia, sedangkan sisanya, dipenuhi dengan melakukan impor.

Tiongkok, Selandia Baru, Rusia, dan Afrika Selatan merupakan negara-negara yang memiliki teknologi untuk mengolah bijih besi *low grade Fe* secara proses *know how* menggunakan teknologi yang sudah *proven, reliable*, dan kompetitif yang disebut *Rotary Kiln – Submerged Arc Furnace (RK SAF)* atau *Rotary Kiln – Electric Furnance (RK-EF)*. Untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia sejatinya perlu melakukan kerjasama pengolahan dengan beberapa skema bisnis seperti JV, JO, dan Tolling dengan tetap memperhatikan kaidah *transfer technology and knowledge*. Namun hingga saat ini berbagai langkah yang mungkin dilakukan, belum dapat terealisasi sehingga Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku baja dalam negeri, seperti halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi baja dalam negeri sebesar 12,7 juta ton pada tahun 2016; 13,6 juta ton pada tahun 2017; 15,1 juta ton pada tahun 2018; 15,95 juta ton pada tahun 2019; dan 15,09 juta ton pada tahun 2020, Indonesia melakukan impor baja dari berbagai negara:



Meski pada tahun 2020 Indonesia telah berhasil meningkatkan produksi baja dalam negeri, pembangunan yang terus meningkat di Indonesia dan kondisi perekonomian yang mulai pulih pasca Pandemi Covid-19 mengakibatkan konsumsi baja dalam negeri semakin meningkat; menjadikan impor baja Indonesia kembali naik menjadi 5,8 juta ton pada tahun 2021. Ketidakmampuan industri baja nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara optimal juga disebabkan oleh utilisasi kapasitas produksi yang rendah. Dalam produksi seluruh produk baja, utilisasi industri baja nasional paling tinggi sebesar 66% untuk *plate*, sedangkan untuk produk lainnya berada di bawah 50%. Oleh karena itu, impor baja terus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan baja dalam negeri. Terdapat beberapa negara yang tercatat telah melakukan ekspor baja ke Indonesia yakni Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Singapura, Vietnam, India, Amerika Serikat, Jerman, Italia, dan lainnya.

Pada awal tahun 2018, pemerintah menginisiasi pendirian klaster industri baja di tiga wilayah, yaitu Kota Cilegon Provinsi Banten (Cilegon), Kabupaten Batulicin Provinsi Kalimantan Selatan (Batulicin), dan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (Morowali). Klaster industri baja di Cilegon ditargetkan memproduksi 10 juta ton baja pada tahun 2025 dengan daya serap tenaga kerja sebesar 45 ribu orang. Daya serap tenaga kerja klaster ini diperkirakan meningkat secara bertahap hingga mencapai 375 ribu orang. Klaster industri baja di Batulicin diproyeksi akan menyerap 10 ribu orang tenaga kerja. Untuk klaster Morowali-Sulawesi Tengah, industri baja sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 15 ribu orang pada tahun 2015-2017 dan diproyeksikan dapat menyerap 40 ribu orang tenaga kerja lagi pada tahun 2019. Sayangnya, pada tahun 2022, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang merilis data yang menunjukkan bahwa ada 3-5 orang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di pabrik baja dengan sebagian besar mengisi posisi manager. Sementara itu, pada tahun 2017, sebanyak 51 orang TKA Tiongkok bekerja di PT Bahagia Steel-Jawa Timur dan satu orang di antaranya tidak mempunyai dokumen paspor dan izin tinggal. Alasan penggunaan TKA oleh perusahaan tersebut adalah mesin yang digunakan berasal dari Tiongkok dan tenaga kerja lokal tidak mempunyai kemampuan dalam pengoperasiannya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan TKA sudah menjadi preferensi industri baja sejak lama dan masih berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan peningkatan ekstrak dan pemurnian kandungan besi (Fe) yang berasal dari bijih besi Indonesia, mengejar ketertinggalan teknologi pengolahan bijih besi nasional, dan maksimalisasi dukungan pelibatan potensi dalam negeri guna mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi baja nasional.

Aksi Kunci 1.1 : “Meningkatkan ekstrak dan pemurnian kandungan besi (Fe) yang berasal dari bijih besi Indonesia”.

Aksi Kunci 1.2 : “Mengejar ketertinggalan teknologi pengolahan bijih besi nasional”.

Aksi Kunci 1.3 : “Memaksimalkan dukungan pelibatan potensi dalam negeri guna mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas produksi baja nasional”.

SASARAN STRATEGI 2

OPTIMALISASI KEBIJAKAN TATA NIAGA IMPOR BAJA

Dalam rangka mendorong utilisasi dan kemampuan industri baja dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersaing dengan baja impor, pemerintah menyusun kebijakan tata niaga impor baja dalam Permendag No.08/M-DAG/PER/2/2009 dan berlaku terhadap 202 pos tarif *harmonized system* (HS), terutama bagi produk baja yang sudah diproduksi oleh industri dalam negeri serta membatasi impor baja selain dari importir terdaftar dan importir produsen yang mendapatkan rekomendasi. Selain itu, importir juga mempunyai kewajiban untuk membuat laporan kebutuhan baja yang diperiksa oleh surveyor. Pada

tahun 2019, Permendag No.110/2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dikeluarkan. Kebijakan ini menerapkan metode elektronik dalam setiap proses pengajuan kebutuhan impor, peninjauan, dan pelaporan dalam rangka mendorong daya saing industri baja nasional. Sayangnya, kebijakan ini tidak mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas industri baja nasional dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada akhir tahun 2019, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) malah mengonfirmasi penutupan tujuh pabrik akibat penurunan jumlah permintaan yang diikuti dengan penurunan utilisasi, karena dominasi baja impor dalam pemenuhan pangsa pasar domestik. Padahal, menurut data *Indonesia Iron and Steel Industry Association* (IISIA), industri baja nasional sudah mampu memenuhi 70% permintaan baja dalam negeri, tetapi hingga saat ini 60% dari kebutuhan baja nasional masih dipenuhi oleh baja impor. Industri baja nasional hanya memenuhi 56% dari keseluruhan permintaan dalam negeri. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri baja nasional tidak menunjukkan perkembangan sejak tahun 2009. Kekhususan pengaturan tata niaga baja diakhiri melalui Permendag No. 20/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pemberlakuan kebijakan impor ini menyebabkan perlakuan yang sama untuk impor komoditas baja dengan komoditas impor lainnya. Hingga saat ini, industri baja nasional terikat dengan peraturan kandungan lokal (*local content*), sebagaimana diatur dalam UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah (PP) No.29/2018 tentang Pemberdayaan Industri, Keputusan Presiden (Keppres) No.24/2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Peraturan Presiden (Perpres) No.12/2021 tentang Perubahan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Surat Meneri Perindustrian (Menperin) No.36/2022 tentang Langkah Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan transfer teknologi dan pengetahuan, dilakukan dalam skema investasi atau penanaman modal dan penggunaan TKA, sebagaimana yang diatur dalam UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Terkait industri baja, secara khusus pemerintah telah menetapkan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dengan target kapasitas baja nasional tahap kedua tahun 2020-2024 sebesar 17 juta ton. Mengingat nilai vital industri baja, kebijakan khusus yang mengatur tentang transfer teknologi dan pengetahuan serta P3DN menjadi hal yang krusial. Kerja sama dengan empat negara dengan teknologi yang dibutuhkan dalam pengolahan bijih besi Indonesia yakni Tiongkok, Selandia Baru, Rusia dan Afrika Selatan dapat disusun dengan berpayung pada kebijakan transfer teknologi dan pengetahuan dan P3DN tersebut. Vitalnya nilai industri baja tersebut, juga menjadi dasar perlunya pengaturan khusus terkait baja sehingga tidak menjadi komoditas yang dipersamakan karena berpengaruh terhadap masa depan pembangunan Inhan di Indonesia.

Impor baja yang terus mengalir deras tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menekan impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Derasnya impor baja menyebabkan baja lokal tidak terserap pasar dengan baik. Kondisi ini mendorong timbulnya dugaan adanya mafia kebijakan baja di kalangan pemerintah. Apalagi Mei 2022,

Kejaksanaan Agung menetapkan seorang pejabat di Kemendag sebagai tersangka kasus korupsi impor baja. Kasus ini melibatkan enam importir baja yang menggunakan Surat Penjelasan (Sujel) yang diterbitkan Kemendag tanggal 26 Mei 2020 dengan alasan untuk keperluan proyek pembangunan jalan dan jembatan yang ternyata sudah selesai pada tahun 2018. Namun, audit keterkaitan kasus ini dengan Kemenperin yang berperan sebagai pemberi rekomendasi pertimbangan teknis, tidak mempunyai kejelasan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan pemahaman regulasi ditingkatkan teknis pelaksanaannya sebagai wujud dari komitmen penuh instansi yang berkaitan langsung dengan tata niaga baja di Indonesia. Hal lain yang perlu juga menjadi catatan, adalah banyaknya pos tarif dalam pengaturan impor yang ada. Untuk besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya, setidaknya terdapat 495 pos tarif/HS yang tentu perlu dipahami secara mendalam, bukan saja oleh kemendag, tetapi juga oleh *stakeholders* terkait lainnya. Kondisi ini menyebabkan terobosan-terobosan yang dilakukan lintas *stakeholders* untuk membenahi tata niaga baja dengan menggunakan teknologi digital tidak dapat berjalan secara optimal. Padahal, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki INTRADE yang telah terintegrasi dan akan diintegrasikan juga kedalam Neraca Komoditas, yang digagas oleh pemerintah pada awal tahun 2022 ini.

Berdasarkan amanat UU 16 Tahun 2012 tentang Inhan, Indonesia memiliki Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Inhan. Beranggotakan 11 Menteri dan Kepala Lembaga, KKIP telah mengeluarkan Target Awal Rencana Induk Kemandirian Industri Pertahanan yang terdiri dari empat periode, yakni periode 2010-2014, tahap persiapan; periode 2015-2019, mencapai postur alat utama sistem pertahanan (alutsista) sesuai dengan *minimum essential forces* (MEF); periode 2020-2024, postur MEF transisi; dan periode 2025-2029, postur alutsista ideal. Dilain sisi, Kemenperin secara terpisah juga mengeluarkan RIPIN 2015-2035 yang didalamnya sama sekali tidak membahas tentang industri pertahanan. Padahal, Kemenperin merupakan bagian dari KKIP. RIPIN juga seharusnya menjadi bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Target Awal Rencana Induk Kemandirian Industri Pertahanan sebagaimana yang telah disusun oleh KKIP. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya koordinasi antar K/L dalam mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan Inhan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu diambil langkah penyusunan kebijakan khusus yang mengatur tentang tata niaga, penerapan kandungan lokal, alih teknologi, dan pengetahuan di bidang industri baja; pemerataan pemahaman *stakeholders* terkait terhadap pelaksanaan tata niaga baja pada tataran teknis dengan melakukan pelatihan bersama lintas K/L terkait dan melakukan audit secara berkala dan komprehensif; dan penguatan koordinasi antar K/L dalam mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan Inhan.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Menyusun kebijakan khusus yang mengatur tentang tata niaga, penerapan kandungan lokal, alih teknologi, dan pengetahuan di bidang industri baja”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Pemerataan pemahaman *stakeholders* terkait terhadap pelaksanaan tata niaga baja pada tataran teknis dengan melakukan pelatihan bersama lintas K/L terkait dan melakukan audit secara berkala dan komprehensif”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Memperkuat koordinasi antar K/L dalam mendorong terwujudnya pemenuhan kebutuhan Inhan”.

SASARAN STRATEGI 3

OPTIMALISASI INDUSTRI BAJA NASIONAL DALAM MEMENUHI KANDUNGAN LOKAL PRODUKSI INHAN

Berdasarkan data kemenperin yang disadur oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan), terdapat 316 produsen baja di seluruh Indonesia dengan 5 produsen terbesar yakni CV Besi Surya Sentosa, PT Beton Jaya Manunggal, PT Krakatau Steel, PT Gunawan Dianjaya Steel, dan PT Toyoguri Iron Steel. Dari produsen baja tersebut, tidak ada satupun produsen baja yang terdaftar sebagai penyedia bahan baku Inhan. Selain karena belum terpenuhinya spesifikasi teknis dan rencana kebutuhan Inhan oleh para produsen, hal ini terjadi karena pangsa pasar produk baja yang bersifat monoksoni atau terbatas pada pemenuhan kebutuhan *user* unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), dan K/L; keterbatasan keberadaan *Training of Trainers* yang biasanya hanya diselenggarakan melalui mekanisme KLO dari pengadaan alpalhankam asal luar negeri; ketidakseimbangan antara tingginya investasi yang dibutuhkan dengan daya beli *user*; diperlukan waktu yang sangat panjang untuk dapat membentuk penelitian dan pengembangan serta rancang bangun dan perekayasaan (litbangyasa) dan SDM yang dapat melakukan proses produksi secara mandiri; belum optimalnya jaminan pemerintah untuk membeli bahan baku baja hasil produksi Inhan; dan belum adanya komitmen pemerintah untuk penugasan produksi bahan baku alpalhankam. Penugasan khusus pemenuhan baja untuk kebutuhan Inhan, sebenarnya dapat dimulai dengan memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT KRAS sebagai salah satu produsen baja terbesar di Indonesia sekaligus perusahaan yang mula-mula didirikan untuk memenuhi kebutuhan baja pada sektor pertahanan.

Dalam kebijakan ini, imbal dagang dapat diartikan sebagai imbal beli dan/atau barter dengan besaran minimal 85% dari nilai kontrak kerja sama. Berkaitan dengan jenis produk, prioritas, dan komponen dalam imbal dagang ditentukan oleh KKIP dengan mengutamakan komoditas yang dibutuhkan dalam pengembangan Inhan Indonesia. Sementara itu, besaran KLO dalam kerja sama pengadaan Alpalhankam ditetapkan dengan persentase minimal 35% dan meningkat sebesar 10% setiap lima tahun. Sayangnya, penerapan kebijakan ini belum mencapai hasil yang optimal. Dalam peresmian DEFEND ID pada tanggal 20 April 2022, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Tingkat Kandungan Dalam Negeri

(TKDN) Inhan masih sebesar 41% dengan target capaian 100%. Selain itu, implementasi IDKLO yang tidak optimal juga ditunjukkan dengan adanya penghentian program pengembangan Alpalhankam strategis, sehingga proses alih teknologi dan pengetahuan juga ikut terhenti, seperti proyek pesawat tempur KFX/IFX.

Pada tahun 2018, berdasarkan data yang dihimpun oleh KKIP, tenaga kerja Inhan Indonesia didominasi usia 30-50 tahun. Tenaga kerja dengan rentang usia 30-40 tahun di Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) tercatat sebanyak 31% (2.532 orang), sedangkan di BUMN mencapai 21,7% (1.869 orang), sedangkan yang berusia 40-50 tahun sebanyak 26,7% (2.187 orang) di BUMS dan 27,1% (2.330 orang) di BUMN. Sementara itu, tenaga kerja dengan rentang usia 25-30 tahun hanya sebanyak 15,5% (1.269 orang) di BUMS dan 10,6% (910 orang) di BUMN. Tenaga kerja dengan usia di bawah 25 tahun sebanyak 11,5% (939 orang) di BUMS dan 8,7% (748 orang) di BUMN. Sementara itu, berdasarkan jenjang pendidikannya, sebanyak 55,2% (4.336 orang) tenaga kerja di Inhan BUMS dan 53,8% (6.977 orang) di BUMN merupakan lulusan SMA/SMK. Hanya sebesar 28% (3.625 orang) tenaga kerja Inhan BUMN dan 18,6% (1.461 orang) tenaga kerja Inhan BUMS menyandang gelar sarjana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Inhan untuk mengisi keterbatasan ini adalah menjalin kerja sama SDM dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini sudah dilakukan oleh PT PAL sejak tahun 2018 melalui penandatanganan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Keterlibatan TNI dalam Inhan berkaitan dalam pengembangan Alpalhankam yang sesuai dengan kebutuhan militer dan kemampuan personel TNI dalam penelitian dan pengembangannya. Selain itu, melalui pendidikan sarjana teknik militer yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan, TNI akan mempunyai kelimpahan SDM di bidang teknologi Alpalhankam yang dapat diberdayakan untuk mendukung kemandirian Inhan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu mendorong produsen baja dalam negeri menjadi penyedia bahan baku Inhan, mengoptimalkan implementasi kebijakan IDKLO dalam pembangunan Inhan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Inhan.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Mendorong produsen baja dalam negeri menjadi penyedia bahan baku Inhan”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Mengoptimalkan implementasi kebijakan IDKLO dalam pembangunan Inhan”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Inhan”.

PENUTUP

Baja merupakan komoditas yang vital, secara umum untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional; dan secara khusus untuk mendorong tercapainya target kemandirian produksi industri pertahanan dalam negeri. Oleh karenanya, semua permasalahan yang terkait dan menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan baja nasional, khususnya untuk mendukung keamanan nasional, perlu segera ditangani dengan langkah yang konstruktif dan kolaboratif.

Terdapat tiga isu strategis yang menjadi permasalahan dalam memenuhi kebutuhan industri pertahanan. Pertama, kapasitas dan kapabilitas produksi baja dalam negeri masih rendah. Kedua, kebijakan tata niaga impor baja belum mampu mendukung pemenuhan kebutuhan Inhan. Ketiga, industri baja nasional dalam memenuhi kandungan lokal produksi Inhan belum optimal.

Untuk menghadapi hal tersebut, terdapat pula tiga solusi yang dapat dilakukan. Pertama meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi baja dalam negeri. Kedua, optimalisasi kebijakan tata niaga impor baja. Ketiga, optimalisasi industri baja nasional dalam memenuhi kandungan lokal produksi inhan.



NASKAH STRATEGIS
PENGUATAN PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN
PADA SEKTOR PUBLIK GUNA MENGATASI DAMPAK
PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA MENUJU
INDONESIA MAJU

Oktober 2022

NASKAH STRATEGI

PENGUATAN PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PUBLIK GUNA MENGATASI PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA MENUJU INDONESIA



PENDAHULUAN

Sebagai bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang pertumbuhannya senantiasa selalu bertambah maka dalam menuju Indonesia maju terlebih dalam masa pandemi Covid-19, maka penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor publik yang sangat diperlukan oleh masyarakat akan sangat membantu dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak terjadi kesenjangan sosial akibat banyak lapangan pekerjaan yang terputus maupun tidak tersedianya lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran sudah mencapai 5,83% dari total jumlah penduduk produktif sebanyak 208,54 juta jiwa, maka dalam hal ini diperlukan penciptaan lapangan pekerjaan terutama pada sektor publik guna mengatasi pandemi Covid-19 dalam rangka menuju Indonesia Maju sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara benar-benar terwujud.

Dalam konteks penguatan penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor publik yang tertuang pada *“Penguatan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Pada Sektor Publik Guna Mengatasi Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Menuju Indonesia Maju”* dapat dijadikan sebagai dasar dalam mewujudkan kesejahteraan dalam pekerjaan dan kehidupan yang layak.

SUBSTANSI STRATEGIS

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, penciptaan lapangan kerja pada sektor publik bagi masyarakat dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 untuk menuju Indonesia Maju belum banyak secara merata. Kedua, regulasi yang Mengatur langsung tentang penciptaan lapangan pekerjaan sektor publik dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 untuk menuju Indonesia Maju belum fokus tertuang secara lengkap. Ketiga, program pemerintah dengan sektor swasta dalam penciptaan lapangan kerja sektor publik belum terpadu.

SASARAN STRATEGI 1

MENYIAPKAN PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PUBLIK SECARA MERATA DI MASYARAKAT LUAS

Dengan situasi dan kondisi saat ini bahwa pandemi Covid-19 masih berlangsung yang mengakibatkan banyak terjadi kesenjangan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang diakibatkan berkurangnya pekerjaan yang dapat dilakukan akibat keadaan ekonomi yang belum stabil. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pengangguran terbuka tingkat Perguruan Tinggi 6,17%, Diploma 6,09%, Vokasi 10,38%, Sekolah Menengah Atas 8,35%, Sekolah Menengah Pertama 5,61%, Sekolah Dasar 3,09% dari usia produktif sebesar 208,54 juta jiwa. Untuk itulah diperlukan penciptaan lapangan pekerjaan terutama pada sektor publik yang dapat disediakan oleh negara, apabila penciptaan tenaga kerja pada sektor publik dapat disediakan oleh negara dengan banyak dan menyentuh pada bidang non formal juga maka dapat mengurangi kekosongan dalam pekerjaan bagi masyarakat luas.

- ▶ **Aksi kunci 1.1** : “Memperbanyak lapangan pekerjaan pada sektor publik disegala sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat luas”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : ”Meningkatkan lapangan pekerjaan pada sektor publik dengan menjangkau langsung semua kalangan kaum non terdidik/terlatih”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Mendorong pemangku kepentingan negara menjadikan perhatian utama penciptaan lapangan pekerjaan sektor publik”.

SASARAN STRATEGI 2

MEMBUAT REGULASI TURUNAN PADA PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN SEKTOR PUBLIK SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA SECARA LANGSUNG

Berdasarkan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi dasar dari segala produk hukum yang ada dengan pasal 27 yang berkenaan dengan kewajiban negara untuk menyediakan dan menyiapkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan kepada setiap warga negara Indonesia, namun saat ini regulasi turunan yang menyediakan penciptaan tenaga kerja pada sektor publik belum ada secara jelas menetapkan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor publik memang menjadi tanggung jawab langsung pemerintah dalam hal ini adalah negara. Adapun regulasi yang mengenai penciptaan lapangan pekerjaan tertuang pada Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab X : Investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional, Pasal 154 Ayat (2) huruf d : “Investasi pemerintah pusat dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja”. Dalam hal ini tidak secara jelas dan menyentuh secara langsung kewajiban bagi negara dalam menyiapkan dan menciptakan lapangan pekerjaan pada sektor publik sebagaimana seharusnya.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Melakukan implementasi regulasi turunan yang mengatur tentang penciptaan lapangan pekerjaan sektor publik sesuai dengan Amanat UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (2)”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Mendorong kepada pemangku kepentingan negara membuat regulasi penciptaan lapangan kerja pada sektor publik sebagai jawaban pengentasan pengangguran”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Melaksanakan perbaikan ataupun revisi dari regulasi tentang ketenaga kerjaan agar diarahkan langsung pada penciptaan lapangan pekerjaan sektor publik”.

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN SINERGI DAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAN PIHAK SWASTA DALAM PROGRAM UNGGULAN PENCIPTAAN LAPANGAN PEKERJAAN PADA SEKTOR PUBLIK

Dalam penguatan penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor publik saat ini memang menampakkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta, karena memang terdapat hal yang tidak dapat diintervensi langsung oleh pemerintah di karenakan masih beranggapan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor publik bukan tanggung jawab dunia usaha, karena dunia usaha menyerahkan masalah penciptaan tenaga kerja pada sektor publik kepada negara. Oleh karena itulah lapangan pekerjaan tidak tercipta untuk sektor publik dalam pandangan yang sama. Untuk itu perlu dilakukan suatu perumusan ataupun sinergi dalam penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor publik yang menjadi tanggung jawab langsung dari pemerintah dengan sektor swasta untuk dapat menciptakan program unggulan dan terpadu, sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara tepat sesuai dengan kebutuhan bagi pengusaha swasta maupun untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam hal ini perlu adanya kesamaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan pada sektor publik bukan hanya semata untuk mencari keuntungan dengan melalui program otomatisasi, namun lebih banyak lagi untuk dapat memberdayakan tenaga manusia dengan ketrampilan yang diperlukan sebagai bagian dari pengurangan pengangguran.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Melaksanakan pembahasan secara sinergi dan terpadu dalam penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor publik”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Mendorong agar pihak swasta terlibat langsung dalam penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor publik bukan hanya berinvestasi dan kepatuhan kepada regulasi semata”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Mengarahkan kepada *stakeholder* yang mengatur kepentingan negara dan pihak swasta agar senantiasa tetap menciptakan lapangan pekerjaan sektor publik sebagai tanggung jawab moral bagi masyarakat luas”.

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Maju dengan situasi pandemi Covid-19 saat ini untuk dapat memperkuat penciptaan lapangan pekerjaan sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pasal 27 Ayat (2) yaitu “Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Isu strategis dalam penguatan penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor publik guna mengatasi pandemik Covid-19 dalam rangka menuju Indonesia Maju adalah pertama, belum banyak dan meratanya penciptaan lapangan pekerjaan sektor publik masyarakat luas, kedua, regulasi turunan yang belum fokus dijabarkan bahwa lapangan pekerjaan sektor publik menjadi tanggung jawab negara, ketiga, sinergi antara pemerintah dan swasta dalam program penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor publik.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas : Pertama, menyediakan dan menciptakan lebih banyak dan merata lapangan pekerjaan pada sektor publik untuk masyarakat luas, kedua, menerbitkan regulasi turunan yang benar-benara fokus kepada penciptaan lapangan pekerjaan sektor publik menjadi tanggung jawab negara, ketiga, meningkatkan sinergi dan kerja sama yang erat antara penyelenggara negara dengan swasta dalam penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor publik.



NASKAH STRATEGIS
PENGUATAN SISTEM KEAMANAN SIBER PADA
INDUSTRI JASA KEUANGAN DALAM RANGKA
MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL

November 2022

NASKAH STRATEGI

PENGUATAN SISTEM KEAMANAN SIBER PADA INDUSTRI JASA KEUANGAN DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya era digital dan kemajuan teknologi mobile internet di Indonesia, semakin memberikan tantangan yang sangat besar bagi keamanan siber di berbagai sektor termasuk dalam industri keuangan. Keberhasilan menjaga keamanan siber pada operasi perusahaan merupakan salah satu poin penting dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, keamanan siber menjadi penting karena semua teknologi secanggih apapun mempunyai kerentanan. Ancaman keamanan siber berpotensi menimbulkan risiko besar bagi sektor industri keuangan serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Sektor industri keuangan atau perbankan merupakan sektor yang menduduki peringkat tertinggi dalam mendapatkan serangan siber (OJK, 2022). Mengutip data Bitglass 2019 *Financial Breach Report*, layanan keuangan menempati urutan teratas dalam kebocoran data (62 persen). Lalu layanan kesehatan (24 persen), bisnis (11 persen), pemerintahan (2 persen), dan pendidikan (1 persen). Sementara itu, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sepanjang tahun 2022 terdapat total kasus kejahatan dunia maya sejumlah 714.170.967 lalu lintas anomali atau serangan siber.

Dalam kaitannya dengan dampak ekonomi serangan siber, data IMF (2020) menyebutkan bahwa estimasi total kerugian rata-rata tahunan yang dialami sektor jasa keuangan secara global adalah senilai USD100 miliar atau lebih dari Rp1.433 triliun (Liputan 6.com, 2022). Selanjutnya *Studi Frost & Sullivan* oleh Microsoft mengungkapkan potensi kerugian ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh insiden keamanan siber mencapai nilai US\$34.2 miliar, atau setara dengan 3,7 persen total PDB sebesar US\$932 miliar. Selain itu, serangan ini telah mengakibatkan hilangnya pekerjaan di hampir tujuh dari sepuluh (69 persen) organisasi pada tahun 2017.

Indonesia masih dianggap rawan terhadap peretasan siber karena potensi terjadinya kebocoran data masih besar dan kesadaran masyarakat terkait keamanan siber masih rendah. Di samping itu, regulasi terkait keamanan siber dalam kerangka stabilitas keamanan juga masih lemah. Oleh karenanya harus diakui bahwa Indonesia mempunyai banyak permasalahan yang harus diselesaikan di sisi keamanan siber. Dalam dokumen *Global Cybersecurity Index 2017* oleh ITUD, Indonesia mendapatkan nilai 0.424 dan berada di posisi nomor 69 dari 164 negara dengan status Maturing (sedang menuju kesiapan). Komponen yang masih mendapatkan penilaian merah adalah: CERT sektor, standar organisasi, strategi keamanan siber, matriks keamanan siber, *good practice*, program edukasi, industri dalam negeri, perjanjian bilateral dan multilateral, serta kerjasama antara pemerintah dan swasta (Karyoto, 2019).

Dalam upaya meminimalkan dan mengatasi ancaman siber diperlukan penguatan keamanan siber. Berdasarkan Data Pusat Kajian Anggaran dan Keahlian DPR (2021), pengamanan ruang siber di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain minimnya dukungan anggaran,

rendahnya kesadaran masyarakat akan keamanan siber, belum adanya regulasi dan kebijakan bagi keamanan siber, minimnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), terbatasnya pengembangan teknologi keamanan siber domestik, serta belum adanya regulasi yang mengatur tentang penanganan tindak pidana siber. Mengingat pentingnya keamanan siber yang berdampak krusial terhadap berbagai aspek termasuk pemulihan ekonomi dan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, lambatnya pengembangan teknologi keamanan siber dalam negeri. Kedua, belum kuatnya regulasi dan sinergitas kelembagaan keamanan siber. Ketiga, masih terbatasnya infrastruktur pengamanan data dan informasi pada industri jasa keuangan.

SASARAN STRATEGI 1

AKSELERASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEAMANAN SIBER DALAM NEGERI

Dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0 sangat bergantung kepada digitalisasi, khususnya tantangan keamanan siber. Ketika tren transformasi digital telah diikuti oleh semua pihak baik bisnis maupun pemerintah, maka dibutuhkan layanan untuk melindungi data digital. Indonesia saat ini masih dianggap rawan terhadap peretasan siber karena potensi terjadinya kebocoran data masih besar. Lambatnya pengembangan teknologi keamanan siber, disebabkan oleh belum kuatnya pengembangan riset dan inovasi, yang berimplikasi pada teknologi keamanan siber dalam negeri kurang cepat berkembang. Oleh karena itu, perlunya memperbanyak riset dan inovasi-inovasi untuk menghasilkan pengembangan teknologi keamanan dan *networking* yang terbuka dan terintegrasi yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk melihat dan merespon dengan cepat teknik-teknik serangan yang terus berubah, serta sekaligus mengurangi ketergantungan teknologi dari luar negeri.

Industri manufaktur sebagai salah satu sektor penopang perekonomian negara termasuk elektronika dan telematika, kontribusinya relatif tidak berubah signifikan dan masih menunjukkan pelemahan serta pertumbuhan fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar -2,5 persen sedangkan pada 2018 sebesar -12,92 persen. Nilai impor lebih tinggi dari ekspor sehingga neraca perdagangan produk elektronika menunjukkan nilai negatif. Permasalahan terkait pembangunan keamanan siber yang tangguh, diantaranya masih lemahnya industri dalam memproduksi dan mengembangkan perangkat keras atau *Hardware* terkait dengan TI. Hal ini berimplikasi pada tingginya ketergantungan impor perangkat keras/lunak dibidang TIK dari luar negeri. Perlunya memperkuat kemandirian teknologi keamanan siber dalam negeri sehingga kemampuan pertahanan siber akan menjadi lebih kuat serta keamanan siber nasional menjadi lebih terlindungi.

Menurut survei Fortinet (Media Indonesia, 2022), sebanyak 71 persen terjadinya serangan siber di Kawasan Asia dipicu oleh kurangnya tenaga ahli. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa kurangnya tenaga ahli keamanan siber kerap menimbulkan berbagai tantangan dan dampak beruntun bagi perusahaan-perusahaan di Asia, termasuk terjadinya pelanggaran keamanan yang diikuti dengan kerugian finansial. Menurut survei SecLab BDO Indonesia (2022), bahwa salah satu akar

masalah kerentangan keamanan siber di Indonesia adalah minimnya ketersediaan tenaga ahli, seperti dalam surveinya terhadap talenta TI di Indonesia, ditemukan 9 dari 10 lulusan teknologi memilih untuk menjadi developer perangkat lunak, dan hanya 1 dari 10 yang berminat untuk mendalami keamanan siber. Kekurangan tenaga ahli ini, dipadukan dengan wawasan masyarakat awam yang rendah mengenai keamanan siber pribadi, membuat Indonesia menjadi sasaran empuk bagi para hacker yang berniat jahat. Risiko yang terjadi akibat sifat *cyber security* yang lintas-negara, membuat negara dengan strategi ketahanan *cyber security* lemah dapat mengganggu *cyber security* negara-negara lainnya. Kebutuhan akan ahli, pakar, maupun teknisi di bidang keamanan siber sangat besar. Perlunya akselerasi melalui berbagai pelatihan maupun program sertifikasi untuk penyiapan talenta digital bidang keamanan siber.

Kesadaran masyarakat Indonesia akan keamanan siber masih rendah. Akibatnya, serangan siber kerap terjadi dan *social engineering* akhirnya sering menempatkan khalayak sebagai korban. Tingginya risiko kejahatan siber terhadap sistem siber nasional disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman *cyber attack*, yang berimplikasi pada rendahnya mitigasi risiko serangan siber terhadap keamanan infrastruktur siber nasional. Rendahnya kesadaran masyarakat tersebut salah satunya disebabkan oleh edukasi siber yang belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, budaya keamanan informasi di masyarakat perlu ditumbuhkan melalui peningkatan *awareness* kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial maupun kanal resmi pemerintah/industri keuangan. Begitu juga peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan serta peningkatan kerjasama internasional dari berbagai *stakeholders* untuk mengoptimalkan kemampuan *cyber security*.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : “Mengintensifkan riset dan inovasi nasional di bidang keamanan siber”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Meningkatkan kemampuan industri TIK untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan serta kerjasama internasional di bidang keamanan siber untuk meningkatkan daya saing SDM siber”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.4** : “Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penyelenggara jasa keuangan terhadap *cyber attack* internasional dan kemampuan *cyber security* di bidang industri jasa keuangan”.

SASARAN STRATEGI 2

MEMPERKUAT REGULASI DAN SINERGITAS KELEMBAGAAN KEAMANAN SIBER

Saat ini penanganan ancaman kejahatan siber belum berjalan optimal karena payung hukum keamanan dan ketahanan siber masih terfragmentasi di beberapa kementerian. BSSN sebagai lembaga yang mengkoordinasikan keamanan siber juga dinilai masih belum optimal dalam mengambil peran. Tata kelola penanganan keamanan siber nasional masih dilaksanakan secara parsial dan tersebar di berbagai K/L, dimana tingkat koordinasi juga dinilai masih belum optimal dalam penanganan masalah *cyber security*. Kurangnya payung hukum yang komprehensif menyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab sehingga berpotensi menyebabkan tertundanya respon pemerintah terhadap ancaman siber yang meningkat. Meskipun UU 11/2008 dan PP 82/2012 telah meletakkan dasar pengaturan pembangunan sistem Keamanan Siber dan Pertahanan Siber yang bersifat semesta, namun diperlukan kontrol, koordinasi, dan pengawasan secara strategis dan efektif. Masih adanya penanganan *cyber security* yang masih

bersifat sektoral dan belum terkoodinasi serta belum terpadu, berdampak pada rendahnya mitigasi insiden siber serta berimplikasi pada lemahnya legalitas dalam penanganan insiden siber. Atas kondisi tersebut, perlunya memperkuat posisi dan peran BSSN sebagai koordinator dalam penyelenggaraan fungsi keamanan siber nasional.

Penyelenggaraan *cyber security* untuk server yang berada di luar negeri dinilai masih lemah dan belum didukung *secured system* yang memadai sehingga berimplikasi meningkatnya kompleksitas permasalahan keamanan siber di Indonesia. Apabila hal tersebut tidak tertangani akan berisiko pada daya tangkal sistem nasional yang rendah. Dari hal tersebut, perlunya memperkuat sistem pengamanan terhadap server-server terutama yang berada di luar negeri dengan dukungan *secured system* yang baik. Sinergi koordinasi penanganan *cyber security* juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Untuk membangun infrastruktur keamanan siber yang utuh, perlu adanya regulasi keamanan digital sehingga ketahanan siber menjadi optimal. BSSN sebagai lembaga yang mengkoordinasikan keamanan siber dinilai masih belum optimal dalam mengambil peran. Saat ini, payung hukum BSSN berdasar pada UU No.1 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih perlu diperkuat mengingat gelombang arus digital yang semakin pesat sehingga keamanan menjadi prioritas. Peraturan di bidang TI saat ini belum mengakomodir seluruh tindak pidana siber, sehingga terdapat beberapa kejahatan siber menjadi persoalan terhadap keamanan dan pertahanan yang belum diatur dalam regulasi. Perlu penguatan regulasi terkait tindak pidana siber yang dapat mendefinisikan dan menjabarkan peran, tugas, tanggung jawab, dan otoritas lembaga terkait dalam mengatasi ancaman siber. Oleh karenanya, perlu didorong pengesahan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (UU KKS) sebagai payung hukum untuk optimalisasi penanganan insiden siber di Indonesia.

Masalah *cyber security* sangat kompleks, untuk itu memerlukan pendekatan multidimensional. Karenanya, untuk meningkatkan tata kelola *cyber security*, pelaksanaan prinsip multi pihak (*multi stakeholderism*) menjadi sangat penting. Tanpa adanya kerja sama dan kolaborasi di kalangan pemangku kepentingan, problem solving isu terkait *cyber security* akan terus menjadi satu dimensi dan tidak lengkap. Diperlukan sebuah mekanisme inklusif yang dapat mengesahkan keputusan sekaligus reflektif dan responsif terhadap kepentingan nasional dan populasi yang terdampak. Kerjasama internasional sangat diperlukan, terkait dengan pengembangan dan penguatan kapasitas kemampuan *cyber security* baik itu untuk infrastruktur, sarana prasarana maupun dalam pengembangan kemampuan SDM bidang *cyber security* baik bilateral antar dua negara, regional ataupun internasional.

Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai sebuah transformasi digital menuju penyelenggaraan pemerintahan berbasis aplikasi masih menghadapi sejumlah masalah dan tantangan. Menurut Wantiknas (2019), kondisi saat ini SPBE menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo system yang tidak terintegrasi mengingat setiap K/L/D membangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri. Dampak berantai atas hal ini adalah terjadinya pemborosan anggaran, belanja TIK yang selalu meningkat setiap tahunnya akan tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30 persen. Sementara itu, Kemenpan RB (2022) juga menyebutkan sejumlah kendala dalam penerapan SPBE, yakni proses yang belum terintegrasi, ditandai masih rendahnya budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintah; infrastruktur TIK belum menjangkau seluruh instansi, dan pengelolaan keamanan informasi lemah di hampir seluruh instansi

pemerintah. Atas hal tersebut, perlunya upaya peningkatan penerapan SPBE dengan mendorong pengintegrasian dan keterpaduan dalam menerapkan SPBE di Kementerian/Lembaga.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Memaksimalkan peran BSSN untuk menjadi koordinator penyelenggaraan keamanan siber nasional”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Mengefektifkan pengamanan terhadap server yang berada di luar negeri dengan dukungan *secured system*”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Mempercepat pembentukan UU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.4** : “Meningkatkan kerjasama untuk penetapan standar pertukaran data lintas negara guna memperkuat kemampuan deteksi dini dan penangkalan”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.5** : “Mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

SASARAN STRATEGI 3

MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR PENGAMANAN DATA DAN INFOMASI PADA INDUSTRI JASA KEUANGAN

Ketersediaan informasi yang akurat/valid dan *reliable* membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan yang memadai dan terpercaya aman dalam mentransmisikan pesan elektronik. Tantangan transformasi digital adalah infrastruktur telekomunikasi yang belum optimal dan belum meratanya ketersediaan infrastruktur. Data Kemenkominfo (2020) menyebutkan, ketersediaan akses Internet masih didominasi di Pulau Jawa dimana sebanyak 12.548 desa belum terjangkau 4G (2020). Sedangkan pada 2022, data Kemenkominfo mengidentifikasi dari 500 ribu lebih pusat layanan publik, masih ada 150 ribu titik layanan publik yang belum ada akses internet memadai. Selanjutnya Bappenas (2020), menyatakan ketersambungan sampai ke tingkat desa untuk *fiber optic* sekitar 14 persen desa tersisa 86 persen atau hampir 72 ribu desa dari 83.218 yang belum tersambung. Kemudian keterjangkauan dengan 4G sekitar 12,540 desa yang belum terjangkau BTS, untuk 3T sekitar 3,435 desa dan non 3T sekitar 9,413 desa. Namun di satu sisi, ratusan hingga ribuan komputer, *server*, *routers*, *switches*, dan kabel *fiber optic* yang tersebar di Indonesia menopang infrastuktur kritis nasional saat ini agar jaringan internet dapat bekerja belum sepenuhnya mementingkan aspek keamanan informasi (Kemenkominfo, 2016). Mengingat hampir semua orang Indonesia melakukan transaksi melalui internet, dari handphone, laptop, dan lainnya, maka mensyaratkan infrastruktur yang baik untuk menjaga transaksi secara *online* dengan aman. Atas hal tersebut, perlunya percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta percepatan penyediaan layanan internet secara memadai khususnya di titik layanan public, dengan memperhatikan aspek keamanan data dan informasi.

Rendahnya ketahanan siber yang tidak berdaulat maka keamanan ruang siber cenderung akan dikendalikan oleh korporasi atau perusahaan asing. Hal tersebut karena belum dikuasainya pengelolaan infrastruktur utama siber di Indonesia oleh pemerintah. Adanya ketidaksiapan industri dalam negeri juga menimbulkan beberapa tantangan dalam mengelola risiko siber. Pengembangan transformasi digital meningkatkan ketergantungan organisasi pada pihak ketiga, khususnya penggunaan *cloud services*, IoT, dan sebagainya. Hasil survei menyebutkan, 58 persen responden mengatakan perubahan utama dalam transformasi digital adalah peningkatan migrasi ke *cloud*, yang bergantung pada pihak ketiga, dan hanya 29 persen organisasi menyatakan sangat siap menghadapi

ancaman-ancaman utama terkait transformasi digital dalam dua tahun ke depan. Namun di satu sisi, organisasi tidak memiliki program manajemen risiko siber pihak ketiga. Data BSSN (2022) juga mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah volume serangan siber di Indonesia meningkat signifikan mencapai 7 kali lipat (712 persen) dari 234,2 juta dan di tahun 2018 menjadi 1.652 juta serangan di tahun 2021. Oleh karena itu, langkah yang perlu diambil adalah memperkuat perlindungan penggunaan internet sebagai media dalam industri keuangan serta memperkuat ketahanan dan manajemen risiko keamanan siber di sektor industri keuangan.

Kurangnya antisipasi terhadap eksploitasi infrastruktur siber untuk menjamin keamanan akan berdampak pada sistem siber nasional yang tidak mampu menjaga keamanan nasional sehingga keamanan nasional rentan terancam oleh serangan siber. Oleh karenanya, dalam rangka menjaga keamanan siber sektor keuangan, pengaturan tentang ketahanan dan manajemen risiko keamanan siber di sektor keuangan merupakan hal urgen dan perlu didorong penerapannya sesegera mungkin untuk mengimbangi adopsi/implementasi digitalisasi di ekosistem keuangan. Dengan demikian, perlunya langkah memperkuat kelembagaan dan ekosistem di industri keuangan.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Meningkatkan kolaborasi dan interoperability infrastruktur siber antara K/L dan kemitraan antara sektor pemerintah dan lembaga industri jasa keuangan”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Memaksimalkan kualitas infrastruktur dan manajemen risiko keamanan siber di sektor industri jasa keuangan”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Memperkuat *cyber security system* untuk perlindungan penggunaan internet sebagai media dalam industri jasa keuangan”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.4** : “Memperkuat kelembagaan dan ekosistem di industri jasa keuangan”.

PENUTUP

Indonesia saat ini dalam keadaan darurat keamanan siber karena melihat kenyataan bahwa tingkat kejahatan siber sudah mencapai tahap memprihatinkan. Keberhasilan menjaga keamanan siber pada operasi industri jasa keuangan merupakan salah satu poin penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Ancaman keamanan siber berpotensi menimbulkan risiko besar bagi sektor industri jasa keuangan serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Indonesia merupakan negara yang lemah dalam *cyber security*nya seperti maraknya pencurian data, peretasan situs-situs milik negara, sabotase jaringan, maupun kegiatan lainnya yang dilakukan secara ilegal memiliki potensi kerugian secara material maupun immaterial, dan serangan siber ini bisa saja meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu urgen dilakukan “Penguatan sistem keamanan siber pada industri jasa keuangan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional”.

Untuk melaksanakan optimalisasi tersebut ditemukan tiga pokok-pokok permasalahan Pertama, belum kuatnya pengembangan teknologi keamanan siber dalam industri jasa keuangan. Kedua, belum kuatnya regulasi dan sinergitas tata kelola kelembagaan keamanan siber. Ketiga, masih terbatasnya infrastruktur pengamanan data dan informasi dalam industri jasa keuangan. Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas difokuskan pada 3 (tiga) strategi. Pertama, akselerasi pengembangan teknologi keamanan siber dalam negeri. Kedua, memperkuat regulasi dan sinergitas kelembagaan keamanan siber. Ketiga, mengembangkan infrastruktur pengamanan data dan informasi pada industri keuangan.



NASKAH STRATEGIS

**HARMONISASI REGULASI DAN KEBIJAKAN SEKTOR
PERKEBUNAN UNTUK Mendukung Industri
Kelapa Sawit sebagai Program Strategis
Nasional**

November 2022

NASKAH STRATEGI

HARMONISASI REGULASI DAN KEBIJAKAN SEKTOR PERKEBUNAN UNTUK Mendukung Industri Kelapa Sawit Sebagai Program Strategis Nasional



PENDAHULUAN

Pertumbuhan penggunaan minyak sawit dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk dunia dan semakin berkembangnya trend pemakaian bahan dasar *oleochemical* pada industri makanan, industri *shortening*, dan farmasi (kosmetik). Trend ini berkembang karena produk yang menggunakan bahan baku kelapa sawit lebih berdaya saing dibandingkan minyak nabati dengan bahan baku lainnya. Berdasarkan data dari *Oil World*, trend penggunaan komoditi berbasis minyak kelapa sawit di pasar global terus meningkat dari waktu ke waktu mengalahkan industri berbasis komoditas *vegetable oil* lainnya seperti minyak gandum, minyak jagung, dan minyak kelapa. Sejak 2004 penggunaan komoditi minyak kelapa sawit telah menduduki posisi tertinggi dalam pasar *vegetable oil* dunia yaitu mencapai sekitar 30 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 8% per tahun, mengalahkan komoditi minyak kedelai sekitar 25 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 3,8% per tahun. Komoditi lainnya adalah minyak bunga matahari yaitu sekitar 11,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 2,2% per tahun. Dengan ketersediaan lahan dan iklim yang mendukung, Indonesia berpeluang besar untuk memanfaatkan trend tersebut. Sejumlah kalangan (pengamat dan pelaku dunia usaha) optimis, Indonesia mampu menguasai dan menjadi pemain nomor satu di pasar industri kelapa sawit dunia yang kini dikuasai oleh Malaysia. Data pada tahun 2004 tersebut, produksi minyak sawit dunia masih dikuasai Malaysia dengan perbandingan Indonesia menguasai 37% pasar dunia, sementara Malaysia sebesar 42%.

Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksportir minyak sawit yang utama di dunia di samping Malaysia tetap berkomitmen untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tingginya permintaan pasar internasional akan minyak sawit dengan persyaratan yang ketat terkait produksi *Crude Palm Oil* (CPO) yang ramah lingkungan, menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia pada tahun 2011 untuk mengeluarkan kebijakan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) merupakan sistem sertifikasi dalam memproduksi minyak kelapa sawit. Jadi ISPO adalah Standar Nasional Indonesia (SNI), disektor perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk mendukung terciptanya produk minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta bersifat wajib bagi perusahaan kelapa sawit di Indonesia. *Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) atau ISPO memiliki tujuh prinsip, yaitu: Legalitas Usaha Perkebunan; Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer & Lahan Gambut;

Penerapan Manajemen & Teknik Perkebunan; Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan; Tanggung Jawab Terhadap Pekerja/Petani; Tanggung Jawab Pemberdayaan Ekonomi & Sosial Masyarakat; dan Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan. Ketujuh kriteria prinsip penilaian ISPO dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik adalah bersifat wajib.

Pemerintah juga menyadari bahwa kebijakan penerapan ISPO tersebut bukanlah satu-satunya yang dapat menjadi faktor stimulasi, tetapi masih banyak kebijakan yang harus terus menerus dikembangkan seperti penyediaan lahan, kompetensi SDM dan lain-lain. Dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan perlu terus dilakukan secara kontinyu. Industri kelapa sawit mempunyai rantai bisnis yang cukup panjang dan saling terkait. Mulai dari penyiapan lahan, pembibitan, supporting industri, pengolahan di industri hulu sampai pada industri hilir. Kebijakan pengembangan sektor ini benar-benar harus melalui koordinasi yang kuat antar instansi terkait sehingga bisa mencapai hasil yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu sektor usaha ini, masih membutuhkan kebijakan yang lebih tajam dan komprehensif untuk menghadapi kendala yang masih menghadang mulai dari hulu (sektor perkebunan), manufaktur (pengolahan) dan perdagangan. Berdasarkan ke-3 strategi dalam harmonisasi regulasi dan kebijakan sektor perkebunan untuk mendukung industri kelapa sawit sebagai program strategis nasional, maka perlu disusun strategis yang tepat agar penggunaan Crude Palm Oil dapat tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan dinamika kebutuhan konsumsi minyak sawit nasional di Indonesia dan dunia.

Dalam rangka mencapai target proyek BBN, pemerintah antara lain akan mendorong investasi di sektor sawit. Secara keseluruhan pemerintah telah mencadangkan 24,4 juta ha lahan hingga 2010 mendatang. Rinciannya, perluasan lahan perkebunan 5 juta ha, revitalisasi perkebunan kelapa sawit 2 juta ha, rehabilitasi lahan 9 juta ha dan reformasi agraria 8 juta ha. Kebijakan pemerintah ini mendapat sambutan positif seperti terlihat dari minat investor yang cukup besar untuk ikut serta dalam proyek pengembangan BBN ini. Saat ini dengan potensi lahan perkebunan sawit sekitar 24 juta hektar, Indonesia telah melampaui pangsa pasar Malaysia sebagai pesaing utama dalam industri minyak kelapa sawit dunia. Walaupun luas lahan yang telah diolah masih sekitar 17 juta hektar. Jadi selain masih tersedia lahan sekitar 7 juta hektar upaya intensifikasi juga sangat memungkinkan untuk dilakukan secara bertahap. Apalagi saat ini dengan dicanangkannya pengembangan biodiesel dalam rangka mengurangi impor Bahan Bakar Minyak, maka peluang pengembangan industri minyak kelapa sawit semakin cerah meskipun mendapat tantangan dari internasional yang mengklaim bahwa produksi minyak sawit secara massal dapat merusak lingkungan dan mendegradasi tanah yang subur. Disamping itu, pemerintah juga telah memasukan industri kelapa sawit kedalam sektor prioritas bersama industri lain seperti tekstil, kehutanan, sepatu, elektronika, kelautan, petrokimia. Hal ini tidak terlepas dari potensi dan peran strategis yang bisa dicapai oleh sektor ini dalam pembangunan nasional.

Namun di sisi lain, banyak kalangan yang meragukan apakah Indonesia mampu mengoptimalkan daya saingnya untuk memperoleh nilai tambah (*added value*) yang maksimal bagi pembangunan sumberdaya ekonomi industri perkebunan sawit nasional. Ini tidak terlepas dari kenyataan, sebagian besar produk kelapa sawit nasional masih diperdagangkan dalam bentuk *Crude Oil Palm* (CPO) dan minyak goreng bio energi, belum masuk ke dalam tahap industri yang mempunyai nilai tambah besar seperti industri *bio surfactant*. Untuk menghindari berbagai persoalan yang mungkin muncul, Kemenko Perekonomian sebagai salah satu instansi sentral dalam pengembangan industri kelapa sawit Indonesia diharapkan segera melakukan langkah antisipasi antara lain dengan mendorong Kementerian dan Lembaga untuk melakukan sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antara instansi terkait seperti: Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah mengenai ketersediaan lahan. Sedangkan Kementerian Pertanian sebagai instansi yang berwenang di bidang pengembangan perkebunan kelapa sawit sementara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sebagai instansi yang berwenang di bidang pengaturan atau tataniaga distribusi, perdagangan dan konsumsi minyak sawit, baik untuk keperluan domestik (Pangan, Energi, dan Industri Kosmetik) maupun untuk keperluan ekspor.

SUBSTANSI STRATEGI

Secara garis besar, naskah strategis ini membahas tiga isu utama sebagai sasaran pembahasan, yaitu: Pentingnya menuntaskan kepastian hukum status lahan perkebunan milik sebagian petani sawit di berbagai wilayah perkebunan; Pentingnya mengoptimalkan implementasi regulasi dan penerapan *Standar Operation Prosedur (SOP)* terkait pelaksanaan tata kelola perkebunan dalam mendukung pengembangan industri kelapa sawit nasional; dan Pentingnya melakukan sinkronisasi kepentingan para stake holder dalam berbagai kegiatan industri perkebunan kelapa sawit, khususnya pada tahap pasca panen.

SASARAN STRATEGIS 1

MENUNTAS KEPASTIAN HUKUM STATUS LAHAN PERKEBUNAN SAWIT YANG TUMPANG TINDIH

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan usaha pengembangan industri kelapa sawit nasional mencakup tiga Undang-Undang, yakni Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Perkebunan, serta Undang-Undang tentang Agraria dan Tata Ruang Wilayah. Adanya kepastian hukum terhadap lahan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan kinerja masyarakat petani sawit karena selain menjadi prasyarat untuk kegiatan pemasaran hasil produksinya juga memberi jaminan untuk mendapatkan modal kerja dan bantuan program peremajaan sawit (*reinventing*). Pusat produksi sawit nasional yang menghadapi banyak kasus lahan adalah provinsi Riau dan sekitarnya, Provinsi Kalimantan barat, dan Provinsi Kalimantan Timur. Ketiga Provinsi

tersebut merupakan kawasan produksi sawit yang banyak bersinggungan dengan lahan kehutanan.

Masalah kepastian status lahan perkebunan yang belum tuntas pada berbagai daerah kawasan sentra produksi sawit di Indonesia seperti di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada umumnya bersinggungan dengan kepentingan untuk tetap mempertahankan kawasan gambut dan hutan produksi sebagai bagian dari program pemeliharaan kawasan hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Berdasarkan data Direktorat Planologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kawasan kehutanan yang harus dipertahankan sebagai hutan karbon (*Carbon Capture Storage*) adalah seluas 125 juta hektar dengan klasifikasi kawasan kehutanan berupa: Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) serta Areal Peruntukan Lain (APL). Untuk memastikan adanya jaminan kepastian hukum terhadap status lahan milik sebagian petani sawit perlu upaya yang serius dari pihak pemerintah secara proaktif untuk menyelesaikan kasus sengketa lahan, dikawasan kehutanan sekitar 3,36 juta hektar, begitu pula kasus sengketa yang terjadi pada wilayah Areal Peruntukan lain (APL). Dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang senantiasa selalu harus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Pertanian serta Pemerintah Daerah.

Di samping kemudahan perizinan, aspek penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam hal penyediaan lahan ini adalah status hukum lahan perkebunan sawit dan faktor perlindungan lingkungan tetap terjaga. Ini sangat penting karena industri kelapa sawit rawan terhadap issue lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan Pemda mendorong kelancaran perluasan lahan sawit. Berdasarkan data yang ada, saat ini luas lahan sawit sudah mencapai 17 Juta hektar yang tersebar di 19 provinsi. Sedangkan potensi lahan yang masih tersedia diperkirakan mencapai 26 juta hektar. Dari 17 juta hektar izin lahan perkebunan tersebut 60% dikelola oleh masyarakat dan sisanya 40% dikelola oleh perusahaan besar. Sementara itu dari 17 Juta hektar kawasan perkebunan sawit yang punya izin lokasi terdapat 30% lahan yang belum ditanami karena kekurangan modal investasi. Adanya kepastian status lahan menjadi salah satu prasyarat masuknya investor di sektor perkebunan.

Langkah strategi untuk menuntaskan kepastian hukum status lahan perkebunan milik sebagian petani sawit diberbagai daerah guna menjamin hak kepemilikan atau hak guna usaha di sektor perkebunan kelapa sawit adalah merupakan suatu strategi pemanfaatan lahan masyarakat dan/atau lahan hutan konversi sebagai lahan perkebunan tanaman sawit, dimana dalam kebijakan pengembangan industri perkebunan kelapa sawit sebagai program strategis nasional di Indonesia dewasa ini telah mencapai 17 juta hektar. Dari 17 juta hektar luas lahan perkebunan sawit tersebut 40% dikuasai oleh perusahaan besar dengan status lahan Hak Guna Usaha (HGU) sementara 60% dikuasai oleh petani usaha koperasi dan masyarakat perorangan. Dari luas lahan tersebut masih ada sekitar 20% yang statusnya masih tumpang tindih dengan wilayah kehutanan, khususnya hutan gambut yang tersebar

di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Belum tuntasnya status berbagai lahan produktif dalam kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit adalah disebabkan oleh masih adanya regulasi dan kebijakan sektoral yang belum harmonis, dan perlu diselesaikan secepatnya supaya produksi sawit maksimal.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : “Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kasus sengketa peruntukan lahan perkebunan sawit yang masih tumpang tindih”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Perjelas status hukum lahan produktif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tata Ruang (Penataan Ruang) Wilayah pulau di Indonesia agar bisa dimanfaatkan dengan baik”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Mengimplementasikan regulasi dan kebijakan di sektor Agraria dan Tata Ruang pada setiap Wilayah Pulau agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat petani sawit”.

SASARAN STRATEGIS 2

BATASI KEPEMILIKAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERUSAHAAN ASING

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam kebijakan tata kelola industri perkebunan kelapa sawit terdapat beberapa standar yang wajib untuk dilaksanakan, seperti: ISPO, CPOPC, ILUC. ISPO merupakan suatu kebijakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Negara-negara produsen sawit di bawah *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) akan mengambil sikap terhadap arah kebijakan Uni Eropa terkait dengan penetapan *Indirect Land Use Change* (ILUC). Alasannya, ILUC disusun dengan menggunakan perspektif Uni Eropa dan Amerika Serikat. Akibatnya, kerangka tersebut tidak sesuai untuk negara-negara produsen minyak kelapa sawit (CPO) sehingga berimplikasi diskriminatif.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu keteraturan yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan individual maupun kolektif. Oleh karena itu, berbagai regulasi diciptakan dengan mengedepankan kepentingan umum. Belum sinkronnya berbagai kebijakan dan standar dalam tata kelola industri perkebunan kelapa sawit adalah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi perkebunan secara berkesinambungan dari tahun-ketahun dalam jangka panjang. Dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah yang mendukung atau menempatkan industri perkebunan kelapa sawit sebagai program strategis nasional adalah cukup beralasan mengingat potensi

pengembangan lahan perkebunan kelapa sawit ini cukup luas, dimana saat ini sudah mencapai 17 juta hektar dan hampir semua pulau besar di Indonesia memiliki lahan yang cocok untuk perkebunan sawit. Tata kelola perkebunan dalam pengembangan industri kelapa sawit sebagai program strategis nasional adalah selaras dengan tujuan dan kepentingan nasional bangsa melalui implementasi strategi yang dinamis sesuai dengan tuntutan dinamika dan konstelasi global, regional dan nasional yang berubah. Konsepsi pengembangan industri kelapa sawit nasional sebagai program strategis adalah dalam rangka memperkuat posisi Indonesia sebagai negara penghasil *Crude Oil Palm* (minyak sawit) terbesar di dunia yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian pada tahun 2020, total Produksi *Crude Oil Palm* (CPO) adalah sebesar 50 juta Ton CPO pertahun. Jika 50 juta ton CPO dibagi dengan luas lahan 17 juta hektar maka tingkat produksi per hektar lahan hanya mencapai 2,941 ton. Tingkat produksi 2,941 ton tersebut jauh dibawah produksi rata-rata perkebunan sawit Malaysia dan Thailand. Bahkan untuk perkebunan sawit Malaysia yang tidak dilakukan intensifikasi rata-rata diatas 3 ton per hektar. Rendahnya produksi perkebunan sawit di Indonesia disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu: Pertama, masyarakat sudah terlanjur menanam bibit yang tidak bermutu (bibit tidak bersertifikat) sementara untuk menggati tanamannya butuh waktu minimal 5 tahun baru bisa berproduksi kembali, dan Kedua, harga pupuk yang masih mahal dan langka di setiap daerah dimana sebagian masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membeli pupuk sehingga selalu mengharapkan pupuk subsidi dari pemerintah. Untuk meningkatkan produksi TBS sawit harus melakukan moratorium peremajaan tanaman dan menambah pabrik pupuk dengan bahan baku yang tidak diimpor.

Upaya sinkronisasi berbagai kebijakan dan standar dalam tata kelola industri perkebunan kelapa sawit terkait dengan harmonisasi regulasi dan kebijakan sektor perkebunan untuk mendukung industri kelapa sawit sebagai program strategis nasional, maka dalam pelaksanaannya selain menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati juga wajib menerapkan kebijakan sistem sertifikasi ISPO. Penerapan kedua Undang-Undang beserta produk turunannya dan standar ISPO tersebut jika dikaitkan dengan kepentingan negara-negara Eropa, maka pemerintah harus segera menyusun Undang-Undang tentang pengembangan industri kelapa sawit nasional agar Peraktek pengelolaan teknik perkebunan kelapa sawit berdasarkan *Standard Operation Procedure* (SOP) dapat dilaksanakan oleh perusahaan dan masyarakat petani sawit. Begitu pula pemahaman petani sawit tentang pentingnya menanam bibit unggul dan penggunaan pupuk tanaman agar supaya produksi rata-rata Tandan Buah Segar (TBS) sawit dalam setiap tahun meningkat. Dengan demikian adanya ancaman penurunan tingkat kapasitas produksi *Crude Oil Palm* (CPO) setiap tahun dapat diatasi, termasuk upaya peremajaan tanaman kelapa sawit.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Peraktek pengelolaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan manajemen tata kelola perkebunan dan penerpan *Standard Operation Prosedure* (SOP) secara baik pada masyarakat petani sawit”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Tingkatkan pemahaman petani sawit tentang pentingnya bercocok tanam dengan menggunakan bibit unggul untuk peningkatan produksi Tandang Buah Segara (TBS) setiap hektar kebun sawit mereka”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Tingkat produksi perkebunan sawit setiap tahun untuk menjamin kesinambungam tingkat produksi *Crude Palm Oil* (CPO) dengan melaksanakan peremajaan tanaman kelapa sawit”.

SASARAN STRATEGIS 3

PERCEPATAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Negara atau pemerintah merupakan lembaga pencetus atau perumus utama sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan manusia. Selain itu, regulasi juga dibuat oleh pihak swasta yang memiliki kewenangan tertentu. Seperti *Standar Operasional prosedur* dan manajemen industri. Regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun dalam sebuah kesatuan untuk mengontrol tindakan atau perilaku orang akan suatu hal. Dengan adanya regulasi, manusia dituntut untuk bertindak sesuai kehendak bebasnya tapi penuh dengan tanggung jawab. *Stakeholder* adalah semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat. Menurut KBBI, *stakeholder* adalah pihak yang memiliki kepentingan atau pemangku kepentingan suatu perusahaan atau organisasi

Dalam dunia kerja, sangat penting untuk mengenal siapa saja *stakeholder* yang akan berhubungan dengan anda. Mengetahui *stakeholder* adalah salah satu cara untuk bisa bekerja sama dengan baik dan selaras. Pembangunan industri kelapa sawit sebagai program startegsi nasional di Indonesia adalah merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat petani sawit. Langkah pemerintah mengembangkan proyek BBN, di satu sisi memang memberikan prospek pasar yang cukup besar kepada industri kelapa sawit. Namun di sisi lain, proyek ini juga mempunyai potensi gangguan terhadap kinerja ekspor, pasokan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri, termasuk untuk pengembangan industri hilir non-BBN seperti *surfactant*, deterjen atau komoditi lain yang berbasis oleo chemical. Oleh karena itu kepentingan para *stakeholder* harus diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat petani dan memiliki dampak ekonomi bagi pemerintah daerah. Perusahaan sebagai pilar utama dalam pengembangan industri kelapa sawit selain mendapat kemudahan perizinan harus diberi tanggungjawab yang besar dalam hal pengendalian produksi.

Masih dominannya peranan perusahaan pemegang Kerja Sama Operasi (KSO) dalam pengelolaan hasil panen, seperti penentuan biaya pada pabrik pengolahan sawit perton terkadang petani hanya menerima hasil pengolahan dengan ketentuan yang diatur oleh pihak perusahaan tanpa melibatkan masyarakat petani. Begitu pula terkait penentuan harga jual *Crude Oil Palm* (CPO) masyarakat hanya menerima begitu saja jika terjadi penurunan harga dipasar internasional. Semestinya harga yang diterima masyarakat tidak dilakukan berdasarkan naik turunnya harga CPO di pasar internasional. Masih Lemahnya regulasi terkait kebijakan tataniaga (perniagaan) industri perkebunan kelapa sawit membuat masyarakat semakin tidak berdaya dalam hal penentuan harga jual hasil perkebunannya sehingga Pemerintah sulit untuk melakukan upaya pengendalian usaha sistem pemasaran hasil industri perkebunan kelapa sawit dari hulu ke hilir. Untuk mengontrol produksi dan konsumsi minyak kelapa sawit perlu disusun peta centra produksi dan kebutuhan konsumsi produk minyak sawit (ekspor, bahan bakar, minyak goreng, dan industri hilir lainnya) sebagai sasaran pengembangan industri kelapa sawit dalam jangka panjang secara berkelanjutan. Sasaran dan strategi dalam membangun industri perkebunan kelapa sawit tidak bisa terlepas dari kepentingan semua *stakeholder*.

Sehubungan dengan upaya memperkuat regulasi dalam pengembangan industri kelapa sawit sebagai program strategi nasional, maka ada 4 *stakeholder* utama yang terlibat langsung, yaitu: Pemerintah pusat, pemetintah daerah, pengusaha yang di wakili oleh assosiasi, dan petani atau pekerja. Lemahnya regulasi selama ini untuk mendukung pengembangan industri kelapa sawit mengakibatkan peranan pemerintah seakan tidak berdaulat, sehingga sulit melakukan pengendalian hasil produksi dan tata niaga dalam industri kelapa sawit, bahkan dalam perjalanannya pengembangan industri kelapa sawit banyak mendapat tantangan dari luar negeri terutama dari negara-negara Uni Eropa, sementara untuk ekspor ke India dan China, Indonesia masih menghadapi masalah tarif bea masuk yang diberlakukan oleh kedua negara tersebut.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Perbaiki peraturan tentang peranan perusahaan pemegang Kerja Sama Operasi (KSO) dalam pengelolaan hasil panen yang memberi keadilan bagi masyarakat petani sawit”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Perbaiki peraturan tentang tata niaga (perdagangan) hasil produksi industri perkebunan kelapa sawit untuk menopang semua kebutuhan konsumen, baik domestik maupun ekspor manca negara”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Lakukan penataan pembangunan pabrik pengolahan TBS berdasarkan luas kawasan pengembangan perkebunan kelapa sawit masyarakat guna menekan biaya transportasi”.

PENUTUP

Regulasi tentang perkebunan secara umum di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifikasi Lokasi, termasuk didalamnya tanaman sawit. Kedua Undang-Undang tersebut dianggap belum bisa menjawab tantangan kedepan dalam pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia, oleh karena itu perlu segera mempercepat penyusunan Undang-Undang tentang inndustri perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam Prolegnas di DPR. Sementara itu mengenai penuntasan kepastian hukum status lahan perkebunan milik sebagian petani sawit dan sinkronisasi berbagai kebijakan dan standar dalam tata kelola industri perkebunan kelapa sawit perlu di adakan perbaikan dengan kerjasama regional negara-negara penghasil sawit dunia. Kasus untuk lahan yang masih belum tuntas Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengambil kebijakan yang konstruktif guna mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyelesaikan 3 Juta Hektar kawasan kehutanan menjadi perkebunan sawit yang mendapat legitimasi sebagai lahan yang tidak merambah hutan tropika basah di Indonesia.



NASKAH STRATEGIS

SOLUSI ATAS TUNTUTAN KEPEMILIKAN ASET WNI EKS PROVINSI TIMOR TIMUR GUNA MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAANDAN KEAMANAN NASIONAL

November 2022

NASKAH STRATEGI

SOLUSI ATAS TUNTUTAN KEPEMILIKAN ASET WNI EKS PROVINSI TIMOR-TIMUR GUNA MELINDUNGI HAK WARGA NEGARA DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Pasca referendum pada tahun 1999, terdapat banyak penduduk Timor Timur yang mengungsi ke NTT (Nusa Tenggara Timur). Berdasarkan data yang didapatkan dari CNN (*Cable News Network*) Indonesia sebanyak 94.388 orang penduduk Timor Timur (pro otonomi) memilih untuk bergabung dengan Indonesia dan menuju ke berbagai wilayah namun yang paling banyak para pengungsi tersebut menuju ke Timur Barat, Nusa Tenggara Timur (Kusumadewi & Lumbanrau dalam CNN, 2016). Data lain dari Sarkolak BPD (2005) menyebutkan bahwa terdapat kurang lebih 54.706 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 284.414 jiwa melakukan eksodus ke parairan Timur Barat (Provinsi NTT). Eksodus secara massal dari Timor Timur ke Timor Barat ini disebabkan karena kondisi politik dan keamanan yang terjadi di Timor Timur. Rata-rata penduduk Timor Timur yang mengungsi adalah orang-orang yang tergolong pro integrasi. Orang-orang ini menginginkan bahwa Timor Timur tetap masuk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kelompok sebaliknya adalah orang-orang yang menginginkan agar Timor Timur menjadi negara sendiri (pro kemerdekaan).

Konflik berdarah yang terjadi antara milisi pro integrasi yang dengan para pejuang Timor Leste menjadi faktor penyebab sekitar 284.414 jiwa penduduk melakukan migrasi dari tanah asalnya Timor Leste menuju Timor Barat (Nusa Tenggara Timur) yang merupakan wilayah teritori Republik Indonesia atau dikenal Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini. Setelah keputusan politik yang diambil Presiden B.J. Habibie berdasarkan Referendum yang dilakukan pada bulan Agustus 1999 dan memutuskan bahwa Timor Leste resmi menjadi sebuah negara pertama yang lahir pada abad ke-21 timbullah sebuah permasalahan terkait status kewarganegaraan para pengungsi yang bermukim pada berbagai Kamp Pengungsi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, sehingga Pemerintah Indonesia menerapkan sebuah kebijakan dengan menawarkan opsi apakah para pengungsi yang berada di kamp-kamp pengungsian di Nusa Tenggara Timur memilih untuk menjadi warga negara Indonesia atau memilih untuk melakukan Repatriasi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002 tercatat sebanyak 30.000 pengungsi tetap ingin mempertahankan status kewarganegaraan Indonesia dari pada menjadi warga negara Timor Leste, sedangkan sisanya masih berstatus sebagai pengungsi. Sehubungan dengan kepentingan nasional kedua negara merupakan latar belakang mengapa Indonesia harus melakukan repatriasi warga eks Timor Timur. Dari sisi Indonesia, pemerintah ingin mengurangi beban anggaran yang telah dikucurkan untuk menangani para pengungsi yang berada di pengungsian. Dana yang dialokasikan untuk membangun rumah pemukiman warga dan lahan pertanian yang disediakan untuk ribuan warga negara asing yang

berada di Indonesia menjadi beban tersendiri bagi Indonesia. Selain itu adanya pengungsi yang bermukim di Nusa Tenggara Timur yang telah menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya yang berada pada pusat-pusat pengungsian. Gangguan ketertiban dan keamanan yang dilakukan oleh pengungsi terhadap penduduk asli, seperti pembakaran rumah ± rumah penduduk, sekolah-sekolah dan aset-aset masyarakat lainnya. Di samping itu juga terjadi penurunan kemampuan pelayanan sosial dan ekonomi yang dipicu oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk Timor Leste. Kerugian yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Pusat, Indonesia semakin menambah kebulatan tekad pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan repatriasi.

Fakta lain terkait spiritualitas yang terjadi pada pengungsi Timor Timur adalah pada saat pengungsi tidak mendapatkan hak atas tempat tinggal (rumah dan tanah) mereka. Alhasil dapat memicu timbulnya konflik horizontal seperti pada tahun 2000 silam yang memperebutkan lahan hak milik, antara pemilik tanah sebelumnya dan pengungsi. Pasalnya ketika berbicara mengenai spiritualitas tentu tidak terlepas dengan aspek dasar spiritualitas itu sendiri yakni, *selfdiscovery*, *relationships* dan *eco-awareness*, karena ketiga hal tersebut merupakan tonggak dari sebuah hubungan yang positif dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini diperkuat dengan penyampaian berbagai unek-unek warga masyarakat eks pengungsi Timor Timur yang masih mendiami Kamp Pengungsi Bakunase di Kotamadya Kupang. Mereka mengatakan belum mendapatkan rumah, kebanyakan mereka tinggal di rumah saudara dan atau menyewa rumah dari hasil penghasilan sebagai buruh tani sehari-hari yang semestinya untuk menutupi kebutuhan makan sehari-hari tetapi harus dikumpulkan untuk menyewa rumah setiap bulan.

Seiring berjalannya waktu, masih banyak pengungsi yang hidup tanpa tempat tinggal dengan pekerjaan yang tak menentu. Sementara pihak Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dimana terdapat Kamp Pengungsi terdapat keterbatasan anggaran. Khusus untuk menuntaskan derita 1300 KK di Kamp Pengungsi Bakunase Kotamadya Kupang perlu segera dilakukan prioritas penyelesaian atau pemberian solusi agar tidak merasa dianak tirikan dengan pengungsi yang berada di Kamp Pengungsi Atambua. Berdasarkan uraian di atas, sebagai rumusan masalah diangkat dalam kajian melalui *Round Table Discussion* (RTD) dengan tema **“Solusi Atas Tuntutan Kepemilikan Aset WNI Eks Provinsi Timor Timur guna melindungi hak warga negara dalam rangka peningkatan Kesejahteraan dan Keamanan Nasional”**.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian sebagai berikut : Pertama, optimalkan penyelesaian aset kepemilikan eks warga Provinsi Timor Timur yang masih tertinggal di Timor Leste. Kedua, tingkatkan kesejahteraan warga eks Provinsi Timor Timur agar warga eks Provinsi Timor Timur, tidak bertambah miskin. Ketiga, optimalkan kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum.

SASARAN STRATEGI 1

OPTIMALKAN OPTIMALKANPENYELESAIAN ASET KEPEMILIKAN EKS WARGA PROVINSI TIMOR-TIMUR YANG MASIH TERTINGGAL DI TIMOR LESTE

Referendum yang diadakan PBB pada tanggal 30 Agustus 1999, dengan mengikut sertakan ± 450.000 penduduk Timor Leste, mayoritas masyarakat Timor Leste memilih untuk merdeka dari Indonesia. Saat proses referendum tersebut masyarakat Timor Leste diberikan dua opsi: tetap jadi bagian Indonesia dengan status otonomi luas, atau berdiri sendiri lepas dari Indonesia. Pada saat itu sebagian besar sarana prasarana seperti listrik, sembako, sistem irigasi, rumah, air, sekolah, dan pusat perbelanjaan hancur. Tanggal 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian *International Force for East Timor* (INTERFET) tiba dan mengakhiri hal ini. Kemudian tanggal 25 Oktober 1999, *The United Nations Transitional Administration in Timor Leste* (UNTAET) dibentuk dan bertanggung jawab selama masa transisi hingga kemerdekaan Timor Leste.¹ Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Timor Leste yang pro integrasi secara masif berdatangan ke Atambua Nusa Tenggara Timur untuk mencari perlindungan, pada saat itulah terjadi pengungsian besar-besaran dari Timor Leste ke Nusa Tenggara Timur. Konflik yang berlangsung lama tentunya menimbulkan banyak sekali korban jiwa setidaknya tercatat 1.200 orang meninggal akibat konflik tersebut baik sebelum referendum maupun setelah proses referendum selesai, disamping itu juga hilangnya harta benda dari masyarakat Timor Timur yang kurang lebih sekitar 250.000 orang yang harus mengungsi ke NTT.

Konflik yang menyisakan trauma dan sedih yang berkepanjangan tersebut juga berdampak besar pada spiritualitas maupun aspek psikologi sosial masyarakat yang dalam hal ini adalah pengungsi Timor Timur. Banyak diantara para pengungsi yang masih ketakutan jikalau mendapat kekerasan dari tetangganya dan sekaligus juga mereka mengalami keraguan yang besar pada aparat keamanan yang akan menjamin keselamatan mereka (Nevins, 2008: 21). Akibatnya kondisi kualitas hidup pengungsi Timor Timur di NTT yang miskin, menyimpan berbagai potensi masalah sosial yang dapat diperburuk dengan terjadinya penolakan dari sekelompok masyarakat lokal berkaitan dengan keberadaan mereka. Hasil wawancara peneliti dengan warga sekitar kamp pengungsian pada tanggal 12 Agustus 2016 juga menunjukkan bahwa masyarakat lokal menghendaki agar pengungsi Timor Timur segera pindah dari wilayah mereka.

Dalam perjalanannya, sebagian besar mereka kembali ke kampung halaman lewat proses repatriasi resmi, yang dibantu UNHCR, yang berlangsung sampai 2009. Setelah itu masih ada proses repatriasi mandiri. Mereka yang berniat menjadi WNI menerima status sebagai warga baru. Problemmnya ialah penempatan warga baru itu agar mereka bisa meninggalkan kamp-kamp pengungsiannya. Prosesnya tidak bisa serta merta. Sebagian bisa beradaptasi, membaaur, dan mencari penghidupan sendiri. Mereka mencari pekerjaan di Lombok, Bali, Jawa, Sulawesi, dan tempat lainnya. Tak sedikit yang harus menetap di lokasi pengungsian sampai 20 tahun lamanya, seperti yang dialami (Adelina Rinalda dan Felix Jumairo).

Penduduk lokal menilai bahwa kehadiran pengungsi Timor Timur hanya menambah beban hidup penduduk lokal yang jugamiskin. Penolakan tersebut antara lain disebabkan karena warga pendatang menggunakan lahan masyarakat lokal dengan semena-mena dan tidak ada kompensasi apapun, sikap dan perilaku yang tidak menghargai norma-norma yang berlaku bahkan sering kali anarkis serta persaingan yang kurang sehat dalam hal mata pencaharian. Pemerintah Kabupaten juga sering mengalami minimnya anggaran untuk menangani permasalahan pengungsi Timor Timur sementara kondisi masyarakat lokal yang masih miskin juga masih memerlukan perhatian.

¹Kusumadewi & Lumbanrau (dalam Portal Berita CNN Indonesia, 2016)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pengungsi eks Provinsi Timor Timur memiliki tingkat resiko konflik yang tinggi apabila tidak segera ditangani secara komprehensif oleh instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peranan Pemerintah Daerah dan Gubernur sangat penting dalam melakukan pelayanan administrasi yang meliputi pendataan warga pengungsi di setiap Kamp Pengungsian perlu dilakukan secara tersistem agar tidak terjadi kesimpangsiuran data pengungsi yang telah mendapatkan bantuan perumahan dan dana BLT dari Pemerintah Pusat. Sehingga dituntut Kementerian Tenaga Kerja lebih proaktif dalam melakukan bimbingan dan penyiapan lapangan pekerjaan.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : “Melaksanakan perubahan situasi politik yang cepat di Timor Leste atas keberadaan aset warga Indonesia pro integrasi sebagai dasar pengembangan pemberdayaan bagi warga eks pengungsi”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Menyediakan data layanan publik yang tervalidasi terkait dengan warga yang ikut repatriasi dengan yang tetap ikut NKRI untuk penyusunan program pemberdayaan warga pengungsi”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyusunan APBN/APBD untuk mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat pengungsi eks Provinsi Timor Timur agar hidup layak”.

SASARAN STRATEGI 2

TINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA EKS PROVINSI TIMOR TIMUR AGAR TIDAK BERTAMBAH MISKIN

Pentingnya meningkatkan kemampuan warga masyarakat eks pengungsi Timor Timur untuk membeli atau memiliki fasilitas perumahan bersubsidi sebagai sarana untuk hidup layak pasca meninggalkan Timor Leste.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, memiliki program pemberian bantuan pembangunan rumah bagi warga eks Timor Timur dan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kurang mampu.² Setelah itu pada bulan April 2016, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintah bertanggung jawab penuh atas pemberian kompensasi bagi rakyat Indonesia eks warga Timor Timur. Kenyataan hanya tinggal kenyataan. Korban pengungsi Timor Timur yang berada di kamp pengungsian sama sekali merasa bahwa pemerintah tidak memerdulikan nasib mereka yang berada di tempat pengungsian.³

Pada tahun 2018 secara umum 85 hingga 86 persen warga baru telah memiliki rumah tinggal sendiri di luar lokasi kamp pengungsian awal. Demikian yang direkam dari survei di Kabupaten Belu, Kupang, dan Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU). Tak semuanya rumah layak huni,

²Hasil wawancara yang dikutip dari CNN Indonesia (Kusumadewi & Lumbanrau dalam CNN, 2016)

³Jose (salah satu pengungsi Timor-Timur “Saya tidak menyesal pindah ke Indonesia karena kondisinya lebih baik. Tapi saya kecewa kenapa saya tidak diperhatikan pemerintah,” (Kusumadewi & Lumbanrau dalam CNN, 2016). Selain itu melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap pengungsi di Tuapukan, Kupang–NTT, pada tanggal 12 Agustus 2016 menyatakan bahwa mereka seringkali bentrok dengan penduduk lokal terkait lahan tempat tinggal.

karena masih banyak yang berlantai tanah, berdinding seng, dan tanpa sanitasi. Namun, karena mereka sudah resmi menjadi WNI, bantuan dari pemerintah masuk skema bedah rumah, program yang banyak dilakukan baik di Kabupaten Belu, Kupang dan TTU. Program rumah khusus untuk mereka yang berada di dekat perbatasan. Toh, masih ada yang tertahan di kamp pengungsian, yang bahkan tak kuasa mengakses bantuan rumah swadaya. Mereka belum punya tanah dan kebun. Namun, seperti dituturkan Felix Jumairo, repatriasi mandiri ke Timor Leste bukan pilihan menarik. Saat kesulitan hidup terbantu oleh bantuan iuran BPJS, kartu sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bahkan pada subsidi listrik di masa pandemi, kemudahan serupa itu tak ada di tanah asalnya. Selanjutnya ada 2020, menurut catatan Kementerian PUPR, pemerintah berhasil menyediakan 960 ribu unit hunian dengan berbagai skema itu. Untuk 2021 disediakan alokasi Rp8,1 triliun bagi program sejuta rumah. Pandemi membuat realisasinya tersendat. Pada akhir Juni 2021 realisasinya baru 400 ribu unit dari 600 ribu yang direncanakan. Salah satu yang tak tertunda adalah perumahan di Desa Silawan, Kabupaten Belu itu. Pemerintah Kabupaten Belu 2012 mencatat, dari 11.898 KK (35.835 jiwa) warga baru yang ada di 24 kecamatan, sebanyak 7.724 KK (65 persen) di antaranya telah menempati rumah milik sendiri atau mengontrak. Mereka telah mandiri secara ekonomi. Begitu halnya di kabupaten yang lain. Hingga 2016, masih tercatat ada 32.000 KK warga baru yang belum mentas dari kamp pengungsian, dan pemerintah memberikan bantuan Rp10 juta per KK untuk membantu settlement.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait program rumah khusus (rusus) di kementerian PUPR. Rusus itu dibangun menggunakan teknologi Rumah Instan Sehat Sederhana (RISHA), dengan modul-modul khusus pada tiangnya, yang membuatnya lebih kuat, tahan gempa, dan awet. Sebanyak 300 unit rumah tembok sederhana dibangun untuk “warga baru” eks pengungsi Timor Timur di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka mendapat bantuan sebagai warga terluar.⁴ Harapannya bantuan rumah ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima, dengan rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman. Bagi keluarga eks pengungsi Timor Timur, bantuan Rumah Khusus (rusus) yang dia tempati kini di Desa Silawan adalah hal yang sangat berarti. Bukan soal nilai bantuannya saja, ia juga merasa martabatnya sebagai warga negara dihargai dan dilindungi oleh Pemerintah. Sekitar 280 ribu penduduk Timor Timur merangsek ke wilayah Indonesia, terutama Kabupaten Belu (61 persen), Kabupaten Kupang (19 persen), dan sejumlah kabupaten lainnya termasuk di Flores dan Sumba. Bahkan, ada yang sampai ke Bali. Mereka mendapat status pengungsi dari *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.

Seiring berjalannya waktu, masih banyak pengungsi yang hidup tanpa tempat tinggal dengan pekerjaan yang tak menentu. Sementara pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah seakan belum punya solusi untuk menuntaskan aset pengungsi yang terampung di Kamp Pengungsi Bakunase sebanyak 1300 KK yang telah meninggalkan asetnya di bumi Lorosae. Untuk memberi solusi terhadap 1300 KK yang saat ini berada di tempat pengungsian maka ditetapkan tema/judul: Bagaimana solusi terbaik yang harus ditindak lanjuti Pemerintah agar masyarakat pengungsi yang eksodus dari Timor Leste mendapat hak-haknya sebagai warga negara yang cinta merah putih dalam rangka pembinaan ketahanan sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemberian bantuan perumahan kepada warga pengungsi yang berada di kamp pengungsi Kota Kupang secara psikologi dapan mengurangi beban moril yang dialami selama

⁴Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya, Selasa (14/9/2021)

dua dekade berada di kamp pengungsian. Upaya pemerintah untuk membantu mereka mendapatkan rumah tempat tinggal adalah menjadi harapan yang tidak pernah putus.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu meningkatkan kemampuan warga masyarakat eks pengungsi Timor Timur untuk membeli atau memiliki fasilitas perumahan bersubsidi sebagai sarana untuk hidup layak pasca meninggalkan Timor Leste.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1:** “Memenuhi tuntutan warga pengungsi di Kamp Pengungsi Bakunase atas aset mereka untuk mendapat bantuan perumahan sebagaimana warga pengungsi di Atambua”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2:** “Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk hidup sejahtera dan memiliki rumah tempat tinggal keluarga yang layak setelah mengalami eksodus dari Timor Timur”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3 :** “Meningkatkan program pembangunan rumah bersubsidi sebagaimana yang telah dikembangkan Kementerian PUPR bekerjasama dengan Pemerintah Daerah”.

SASARAN STRATEGI 3

OPTIMALKAN KEHADIRAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

Referendum yang diadakan PBB pada tanggal 30 Agustus 1999, dengan mengikut sertakan ± 450.000 penduduk Timor Leste, mayoritas masyarakat Timor Leste memilih untuk merdeka dari Indonesia. Saat proses referendum tersebut masyarakat Timor Leste diberikan dua opsi: tetap jadi bagian Indonesia dengan status otonomi luas, atau berdiri sendiri lepas dari Indonesia. Pada saat itu sebagian besar sarana prasarana seperti listrik, sembako, sistem irigasi, rumah, air, sekolah, dan pusat perbelanjaan hancur. Tanggal 20 September 1999 pasukan penjaga perdamaian *International Force for East Timor* (INTERFET) tiba dan mengakhiri hal ini. Kemudian tanggal 25 Oktober 1999, *The United Nations Transitional Administration in Timor Leste* (UNTAET) dibentuk dan bertanggung jawab selama masa transisi hingga kemerdekaan Timor Leste.⁵ Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Timor Leste yang pro integrasi secara masif berdatangan ke Atambua Nusa Tenggara Timur untuk mencari perlindungan, pada saat itulah terjadi pengungsian besar-besaran dari Timor Leste ke Nusa Tenggara Timur. Konflik yang berlangsung lama tentunya menimbulkan banyak sekali korban jiwa setidaknya tercatat 1.200 orang meninggal akibat konflik tersebut baik sebelum referendum maupun setelah proses referendum selesai, disamping itu juga hilangnya harta benda dari masyarakat Timor Timur yang kurang lebih sekitar 250.000 orang yang harus mengungsi ke NTT.

Konflik yang menyisakan trauma dan sedih yang berkepanjangan tersebut juga berdampak besar pada spiritualitas maupun aspek psikologi sosial masyarakat yang dalam hal ini adalah pengungsi Timor Timur. Banyak diantara para pengungsi yang masih ketakutan jikalau mendapat kekerasan dari tetangganya dan sekaligus juga mereka mengalami keraguan yang besar pada aparat keamanan yang akan menjamin keselamatan mereka (Nevins, 2008: 21). Akibatnya kondisi kualitas hidup pengungsi Timor Timur di NTT yang miskin, menyimpan berbagai potensi masalah sosial yang dapat diperburuk dengan terjadinya penolakan dari sekelompok masyarakat lokal berkaitan dengan keberadaan mereka. Hasil wawancara penelitian dengan warga sekitar kamp

⁵Kusumadewi & Lumbanrau (dalam Portal Berita CNN Indonesia, 2016)

pengungsian pada tanggal 12 Agustus 2016 juga menunjukkan bahwa masyarakat lokal menghendaki agar pengungsi Timor Timur segera pindah dari wilayah mereka.

Dalam perjalanannya, sebagian besar mereka kembali ke kampung halaman lewat proses repatriasi resmi, yang dibantu UNHCR, yang berlangsung sampai 2009. Setelah itu masih ada proses repatriasi mandiri. Mereka yang berniat menjadi WNI menerima status sebagai warga baru. Probleminya ialah penempatan warga baru itu agar mereka bisa meninggalkan kamp-kamp pengungsian. Prosesnya tidak bisa serta merta. Sebagian bisa beradaptasi, membaaur, dan mencari kehidupan sendiri. Mereka mencari pekerjaan di Lombok, Bali, Jawa, Sulawesi, dan tempat lainnya. Tak sedikit yang harus menetap di lokasi pengungsian sampai 20 tahun lamanya, seperti yang dialami (Adelina Rinalda dan Felix Jumairo).

Penduduk lokal menilai bahwa kehadiran pengungsi Timor Timur hanya menambah beban hidup penduduk lokal yang juga miskin. Penolakan tersebut antara lain disebabkan karena warga pendatang menggunakan lahan masyarakat lokal dengan semena-mena dan tidak ada kompensasi apapun, sikap dan perilaku yang tidak menghargai norma-norma yang berlaku bahkan sering kali anarkis serta persaingan yang kurang sehat dalam hal mata pencaharian. Pemerintah Kabupaten juga sering mengalami minimnya anggaran untuk menangani permasalahan pengungsi Timor Timur sementara kondisi masyarakat lokal yang masih miskin juga masih memerlukan perhatian.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pengungsi eks Provinsi Timor Timur memiliki tingkat resiko konflik yang tinggi apabila tidak segera ditangani secara komprehensif oleh instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah, khususnya wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peranan Pemerintah Daerah dan Gubernur sangat penting dalam melakukan pelayanan administrasi yang meliputi pendataan warga pengungsi di setiap Kamp Pengungsian perlu dilakukan secara sistematis agar tidak terjadi kesimpangsiuran data pengungsi yang telah mendapatkan bantuan perumahan dan dana BLT dari Pemerintah Pusat, sehingga dituntut Kementerian Tenaga Kerja lebih proaktif dalam melakukan bimbingan dan penyiapan lapangan pekerjaan.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1:** “Melaksanakan perubahan situasi politik yang cepat di Timor Leste atas keberadaan aset warga Indonesia pro integrasi sebagai dasar pengembangan pemberdayaan bagi warga eks pengungsi”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2 :** “Menyediakan data layanan publik yang tervalidasi terkait dengan warga yang ikut repatriasi dengan yang tetap ikut NKRI untuk penyusunan program pemberdayaan warga pengungsi”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3 :** “Mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyusunan APBN/APBD untuk mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat pengungsi eks Provinsi Timor Timur agar hidup layak”.

PENUTUP

Upaya memberikan solusi atas tuntutan kepemilikan aset wni eks Provinsi Timor Timur guna melindungi hak warga negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan keamanan nasional dengan melakukan: 1) Optimalisasi penyelesaian aset kepemilikan eks warga Provinsi Timor Timur yang masih tertinggal di Timor Leste; 2) Meningkatkan kesejahteraan warga eks Provinsi Timor Timur agar tidak bertambah; dan 3) Optimalisasi kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum.

Ada 3 (tiga) isu strategis yang berfokus dalam memberikan saran permasalahan aset WNI eks Provinsi Timor Timur. *Pertama*, belum optimalnya penyelesaian aset kepemilikan eks warga Provinsi Timor Timur yang masih tertinggal di Timor Leste. *Kedua*, belum meningkatnya kesejahteraan warga eks Provinsi Timor Timur agar tidak bertambah miskin. *Ketiga*, belum optimalnya kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum.

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas: *Pertama*, optimalkan penyelesaian aset kepemilikan eks warga Provinsi Timor Timur yang masih tertinggal di Timor Leste dan Kabupaten/Kota. *Kedua*, Tingkatkan Kesejahteraan Warga Eks Provinsi Timor Timur agar tidak bertambah miskin. *Ketiga*, optimalkan kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum.



**OPTIMALISASI PROGRAM TOL LAUT TERHADAP
PENURUNAN DISPARITAS HARGA GUNA MENCEGAH
IMPOR ILEGAL DALAM RANGKA KEAMANAN
NASIONAL**

NOVEMBER 2022

NASKAH STRATEGI

OPTIMALISASI PROGRAM TOL LAUT TERHADAP PENURUNAN DISPARITAS HARGA GUNA MENCEGAH IMPOR ILEGAL DALAM RANGKA KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Salah satu isu keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia Singapura dan Malaysia adalah kerawanan terhadap tindak Pidana Penyelundupan (*Smuggling*) yakni mengimpor, mengekspor, mengantar-pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas Pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Masyarakat di wilayah perbatasan seperti Provinsi Riau memiliki kedekatan baik dari aspek geografis maupun dari aspek sosial budaya sebagai suatu rumpun melayu dengan warga negara Malaysia dan Singapura sehingga masyarakat sudah terbiasa melakukan praktek perdagangan secara tradisional, hal ini memberi celah terjadinya tindak pidana penyelundupan.

Salah satu faktor yang memicu praktek penyelundupan adalah disparitas harga antar wilayah dan antar pulau. Disparitas harga disebabkan oleh faktor biaya pengiriman barang dengan menggunakan jasa transportasi laut antar wilayah di Indonesia yang tinggi menyebabkan harga barang di daerah tujuan di luar Pulau Jawa menjadi tinggi. Disparitas harga terjadi karena adanya perbedaan harga yang sangat signifikan atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antar daerah. Disparitas harga memberikan efek ketidakadilan dalam kemakmuran antar daerah. Disisi lain harga barang-barang pokok tertentu di negara tetangga yang berdekatan dengan wilayah Negara Indonesia lebih rendah.

Pemerintah melalui Program NAWACITA telah mencanangkan Program Tol Laut, yakni program yang melibatkan beberapa Kementerian/ Lembaga (K/L) untuk mewujudkan konektivitas laut secara efektif melalui kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP). Dalam implementasinya masih menemui beberapa kendala antara lain belum maksimalnya muatan balik kapal yang berlabuh di dermaga. Hal tersebut disebabkan beberapa permasalahan seperti distribusi barang untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat masih sering terhambat. disparitas harga kebutuhan bahan pokok di wilayah 3TP masih tinggi dibandingkan dengan daerah lain dan sinergitas *stakeholders* dalam mengefektifkan transportasi laut sebagai jalur perdagangan belum optimal.

Pada tahun 2022 program Tol Laut sudah memiliki 34 trayek (H-1, H-2 H-3, dan H-5 serta T-1 s.d T-30) dengan prioritas wilayah Timur (SK DJ PL 08/2022). Keseluruhan trayek tersebut belum optimal menjangkau wilayah perbatasan terutama di wilayah barat yang secara geografis sangat berdekatan dengan negara tetangga. Program Tol Laut saat ini belum menjangkau daerah-daerah yang memiliki jalur transportasi laut dan air seperti Provinsi Riau yang memiliki kondisi geografis dimana 17,40% dari total luas wilayahnya merupakan daerah lautan serta terdapat 15 sungai

merupakan jalur transportasi masyarakat. Padahal program tersebut sangat dibutuhkan dalam distribusi barang kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau dan sebaliknya dapat mengangkat hasil produksi komoditi masyarakat untuk dipasarkan ke luar daerah dengan harga yang baik.

Naskah strategi tentang optimalisasi program tol laut terhadap penurunan disparitas harga barang guna mencegah impor ilegal dalam rangka keamanan nasional ini hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengoptimalkan program Tol Laut untuk pengembangan ekonomi kawasan perbatasan laut NKRI.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, distribusi barang untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat masih sering terhambat. Kedua, disparitas harga kebutuhan bahan pokok di wilayah 3TP masih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Ketiga, sinergitas antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengefektifkan transportasi laut sebagai jalur perdagangan belum optimal.

SASARAN STRATEGI 1

MENGOPTIMALKAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT DAN TRANSPORTASI DARAT SEBAGAI JALUR DISTRIBUSI LOGISTIK

Tol Laut mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah Terpadu (SIKMT) sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, melalui distribusi logistik dan jasa yang efisien, teratur dan terjadwal. Ada tiga aspek yang ingin dicapai dalam program Tol Laut yaitu ketersediaan (*Availability*), kemudahan akses konektivitas pengiriman (*Accessibility*) dan disparitas harga barang kebutuhan yang lebih terjangkau oleh masyarakat (*Affordability*). Oleh karena itu perlu ketersediaan jalan darat penghubung yang memadai dari pelabuhan menuju sentra ekonomi. Namun berdasarkan data dan hasil pemantauan di lapangan, di wilayah perairan Provinsi Riau (kecuali Kota Dumai), jalan darat penghubung pelabuhan menuju sentra ekonomi dan sentra produksi belum memadai. Oleh karena itu pemerintah perlu mewujudkan kebijakan pemerataan distribusi barang menghubungkan transportasi laut dan darat agar distribusi lebih merata.

Sistem transportasi (juga konektivitas moda darat dan laut) sangat penting dalam pengembangan wilayah terutama bagi provinsi yang terdiri dari banyak pulau meliputi transportasi laut melalui pelabuhan. Dalam proses pengembangan wilayah, transportasi merupakan elemen penting dan strategi dalam memperlancar kegiatan perekonomian karena transportasi merupakan salah satu unsur pembentuk struktur ruang wilayah untuk mendukung secara langsung hubungan fungsional dan orientasi jasa distribusi antara simpul konektivitas dalam mewujudkan aksesibilitas kegiatan sosial ekonomi masyarakat baik dalam wilayah maupun keluar wilayah (Laksono, Kristiantoro, Tjahjadi, & Soewarno, 2018). Perencanaan tata ruang di wilayah laut dan perairan seperti di Riau memerlukan keterpaduan antara perencanaan infrastruktur pelabuhan dan infrastruktur jalan dan jembatan yang saling mendukung satu sama lain. Perencanaan pembangunan sarana transportasi laut/sungai dan transportasi darat belum sejalan. Beberapa pembangunan infrastruktur jalan dan

jembatan di Provinsi Riau justru menghambat pertumbuhan pelabuhan perintis yang sudah ada. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya mendorong skema pembiayaan jalan daerah melalui *cost sharing* yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif dan secara bertahap melakukan penyiapan regulasi untuk dana preservasi jalan (*road preservation fund*) dalam rangka mendukung kelancaran program Tol Laut.

Sistim tata kelola operator pelabuhan yang melibatkan beberapa operator perlu dikoordinir dalam satu SOP sehingga tidak saling merugikan antar operator baik dari pengelola pelabuhan, pergudangan dan transportasi darat. Di pelabuhan Pangkal Balam terdapat hal-hal yang menjadi penghambat dalam operasional pelabuhan seperti adanya asset milik PT Timah berupa pergudangan, jalan dan area bongkar muat di dalam area pelabuhan yang tidak terpelihara dan tidak dioperasikan oleh pemilik asset sehingga kondisinya menjadi rusak parah dan menghambat aktifitas bongkar muat pelabuhan yang dioperasikan oleh PT Pelindo. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini BUMN perlu menginventarisir aset pelabuhan perusahaan BUMN yang sudah tidak dioperasikan untuk dihibahkan kepada BUMN operator pelabuhan guna pemanfaatan asset negara secara optimal dalam rangka mendukung sarana Tol Laut seperti asset PT Timah di Pelabuhan Pangkal Balam, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- **Aksi Kunci 1.1** : “Mendorong skema pembiayaan jalan daerah melalui *cost sharing* yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif dan secara bertahap melakukan penyiapan regulasi untuk dana preservasi jalan (*road preservation fund*) dalam rangka mendukung kelancaran program Tol Laut”.
- **Aksi Kunci 1.2** : “Mengefektifkan Satgas Pangan dalam pengawasan terhadap proses bongkar muat, pergudangan dan distribusi agar terhindar dari praktek pungli, mafia monopoli perdagangan untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat”.
- **Aksi Kunci 1.3** : “Menginventarisir asset pelabuhan perusahaan BUMN yang sudah tidak dioperasikan untuk dihibahkan kepada BUMN operator pelabuhan guna pemanfaatan asset negara secara optimal dalam rangka mendukung sarana Tol Laut”.

SASARAN STRATEGI 2

MENGOPTIMALKAN PROGRAM TOL LAUT DALAM PEMANFAATAN POTENSI KEMARITIMAN UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 3TP

Sesuai dengan target lokus pembangunan perbatasan negara telah ditetapkan lokasi prioritas kawasan perbatasan laut tahun 2020 – 2024, termasuk didalamnya Kab. Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai dan Kepulauan Meranti. Program Tol Laut diharapkan dapat menjangkau pelabuhan di daerah-daerah tersebut untuk mempercepat perkembangan ekonomi. Di samping itu pemerintah Provinsi Riau telah mengajukan dan menyampaikan usulan Jaringan Trayek Tol Laut di Provinsi Riau Nomor: 552/DPHB/1436 Tanggal 08 Juni 2021, tentang usulan menjadikan pelabuhan Tanjung Buton di Kab.Siak, Pelabuhan Airputih di Kab. Bengkalis, Pelabuhan Parit 21 dan Pelabuhan Umum Sungai Guntung di Kab. Indragiri Hilir, Pelabuhan PT Pelindo di Kota Dumai dan Pelabuhan PT Pelindo perwakilan Selat Panjang, Kab. Kepulauan Meranti sebagai pelabuhan/pangkalan singgah rute Tol Laut. Namun sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen

Perhubungan Laut Kemenhub Nomor 8 Tahun 2022, pelabuhan di wilayah perbatasan Provinsi Riau belum masuk dalam rute Tol Laut untuk tahun 2022.

Tol Laut mendukung pemerataan ekonomi pada daerah tertinggal, terpencil dan teluar melalui distribusi logistik dan jasa yang efisien, teratur dan terjadwal. Dari hasil survei yang dilakukan Tol Laut dapat menurunkan harga sebesar 11%-20% pada komoditas kebutuhan pokok¹. Distribusi barang Tol Laut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara jumlah stok barang komoditas kebutuhan pokok yang tersedia (*Supply*) dan banyaknya permintaan terhadap barang komoditas kebutuhan pokok (*Demand*) sehingga terjadi kestabilan harga yang terjangkau oleh masyarakat di wilayah perbatasan guna mencegah upaya penyelundupan barang dari negara tetangga. Kondisi distribusi logistik barang-barang kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan pada umumnya melalui distribusi jalur darat dengan biaya angkut yang lebih mahal sehingga menyebabkan disparitas harga khususnya di daerah-daerah pesisir Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengembangan kapasitas pelabuhan dan mengakomodir route Tol Laut untuk menghubungkan jalur antara **Jakarta – Mesuji** (Lampung) – **Sadai** (Babel) – **Pangkal Balam** (Babel), **Belinyu** (Babel) - **Selat Panjang** (Meranti, Riau) – **Air Putih** (Bengkalis, Riau) – **Dumai** (Riau) untuk mendukung distribusi barang dari daerah yang surplus akan kebutuhan pokok ke daerah yang membutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara *Supply* dan *Demand* guna menjaga kestabilan harga. bahan pokok dan meningkatkan perekonomian di daerah 3 TP, atau trayek lain sesuai dengan hasil survei kelayakan lebih lanjut dan melakukan survey, uji teknis, uji kekuatan dermaga dan penetapan Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran di Pelabuhan Air Putih Kab. Bengkalis dan Pelabuhan PT. Pelindo Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pemerintah Provinsi Riau merencanakan muatan Tol Laut berupa kebutuhan komoditas dan potensi muatan balik berupa hasil perikanan dan perkebunan. Di Kabupaten Meranti memiliki potensi antara lain sagu dengan luas produksi 247.013,47 ton/tahun, kopi dengan luas produksi 1.913,54 ton/tahun bahkan Kabupaten Kepulauan Meranti telah memiliki Sentra Industri Kecil Menengah Terpadu (Sentra Sagu Sungai Tohor dan Sentra Kopi Liberika Kedabu Rapat), kelapa dengan luas produksi 29.257,66 ton/tahun, pinang dengan luas produksi 230,41 Ton/Tahun, Karet dengan luas produksi 12.450.473 Ton/Tahun, perikanan budidaya dengan luas produksi 102 ton/tahun dan arang dengan luas produksi 5.426 ton/tahun namun belum terinventarisir data yang dapat diangkut dalam muatan balik Tol Laut. Di Kabupaten Bengkalis belum diinventarisir dengan baik dalam data jumlah komoditas dan belum tertatanya pengemasan produk komoditi unggulan yang akan dijadikan muatan balik angkutan Tol Laut di pelabuhan Air Putih Kab. Bengkalis dan Pelabuhan PT. Pelindo Selat Panjang, Kab. Kepulauan Meranti juga belum terinventarisir sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kekurangan muatan balik bila kapal Tol Laut berlabuh di pelabuhan-pelabuhan yang telah ditentukan. Sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi muatan balik kapal berupa sawit, karet, Lada dan hasil tambang timah, namun belum diinventarisir dengan baik. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu membangun sistem IT pendukung seperti IMRK (Informasi Muatan Ruang Kapal) sebagai *platform* digital untuk reservasi

¹ Hasan Iqbal Nur*, Tri Achmadi, dan Aditya Verdifauzi, Optimalisasi Program Tol Laut Terhadap Penurunan Disparitas Harga: Suatu Tinjauan Analisis, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

booking container/shipping instruction online sampai *Delivery Order online* untuk mengefektifkan muatan kapal saat pergi dan kembali.

Dalam rangka menunjang program Tol Laut, beberapa instrumen kebijakan dalam pelaksanaan program Tol Laut telah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan meliputi (i) pengadaan kapal-kapal baru, (ii) penetapan trayek/rute dari beberapa pelabuhan pangkal ke berbagai kota dan pulau di wilayah 3TP dan KTI, (iii) penetapan pelabuhan Tol Laut, khususnya pilot project (iv) subsidi baik untuk operasional kapal tol laut maupun kapal ternak, (v) penambahan sarana bongkar muat pelabuhan di wilayah 3TP dan dan KTI, seperti *forklift*, *reachstacker*, dan *Rigid Truck Container*, bahkan ada juga kontainer masuk desa menggunakan mini kontainer dan (vi) sistem IT pendukung seperti IMRK (Informasi Muatan Ruang Kapal) sebagai *platform digital* untuk reservasi *booking container/shipping instruction online* sampai *delivery order online* dalam usaha transparansi dan mengantisipasi monopoli dan dapat dikolaborasikan dengan system INAPORTNET dan sistem pengawasan perdagangan dalam negeri yang dimiliki Kementerian Perdagangan². Hal di atas belum sepenuhnya siap diaplikasikan di wilayah perbatasan Provinsi Riau. Kondisi pelabuhan di wilayah Riau hanya pelabuhan Dumai yang sudah siap sedangkan yang lain belum sepenuhnya eksisting untuk melayani pelayaran Tol Laut sehingga masih diperlukan survey dan penetapan Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran seperti di pelabuhan Air Putih Kab. Bengkalis dan pelabuhan PT. Pelindo Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti. Di samping itu masih diperlukan uji kekuatan dermaga untuk melayani angkutan peti kemas. Pelabuhan Air Putih Kabupaten Bengkalis dan pelabuhan PT. Pelindo Selat Panjang melayani kapal-kapal pelayaran rakyat dengan menggunakan alat bongkar muat tradisional dengan komoditi barang berupa 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat, hasil-hasil perikanan dan perkebunan sedangkan pelayaran Tol Laut dalam mendistribusikan/mengangkut barang telah menggunakan Sistem Petikemas (*Container*). Oleh karena itu perlu peningkatan fasilitas dermaga melalui dana dari APBD Provinsi Riau meliputi peralatan bongkar muat petikemas (*Forklift*, *Reach Stacker*, *Crane*, truk, gudang dan lapangan penumpukan) serta perbaikan akses jalan pelabuhan di Pelabuhan Air Putih Kab. Bengkalis dan Pelabuhan PT. Pelindo Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti, demikian juga Peningkatan fasilitas dermaga melalui dana dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pengembangan pelabuhan Sadai, Pangkal Balam dan Belinyu, mengoptimalkan distribusi barang melalui kapal laut di pelabuhan perintis dengan mengembangkan metode proses bongkar muat menggunakan sistem petikemas pada trayek Tol Laut pada pelabuhan yang biasa melayani kegiatan bongkar muat kapal-kapal pelayaran rakyat, bongkar/muat barang dilakukan di laut dari kapal besar ke kapal kecil (*ship to ship transfer*) menuju daratan melalui pelabuhan kecil serta mensosialisasikan dan melibatkan Pemerintah Daerah, perusahaan kapal swasta dan perusahaan logistik serta pihak - pihak terkait.

Program Tol Laut didukung dengan upaya mewujudkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim melalui penyelenggaraan kegiatan kenavigasian, mulai dari penetapan alur pelayaran, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan Telekomunikasi Pelayaran, Pelaksanaan fungsi pengawasan pada layanan telekomunikasi pelayaran melalui pengoperasian *Vessel Traffic System (VTS)*, Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Maritime Safety Information (MSI)* dan serta keterlibatan pangkalan TNI AL, Pol Airud dan Bea Cukai sebagai titik monitoring impor ilegal dari

² Wisnu Handoko dan Willem Thobias Fofid, 2020, Konektivitas Logistik Melalui Program Tol Laut; Sebuah Tantangan Sinergi Antar Moda.

pelabuhan umum serta perlindungan terhadap kecelakaan, pembajakan, praktek pungli, premanisme serta mafia monopoli perdagangan yang dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi.

- **Aksi Kunci 2.1** : “Mengembangkan kapasitas pelabuhan dan mengakomodir route Tol Laut untuk menghubungkan jalur antara Jakarta – Mesuji (Lampung) – Sadai (Babel) – Pangkal Balam (Babel), Belinyu (Babel) - Selat Panjang (Meranti, Riau) – Air Putih (Bengkalis, Riau) – Dumai (Riau) untuk mendukung distribusi barang dari daerah yang surplus akan kebutuhan pokok ke daerah yang membutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara *Supply* dan *Demand* guna menjaga kestabilan harga.bahan pokok dan meningkatkan perekonomian di daerah 3 TP”.
- **Aksi Kunci 2.2** : “Malakukan survey, uji teknis dan uji kekuatan dermaga serta penetapan Rancangan Umum Tata Alur Pelayaran di Pelabuhan Air Putih Kab. Bengkalis dan Pelabuhan PT. Pelindo Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Demikian juga dengan pengembangan pelabuhan Pangkalbalam, Sadai dan Belinyu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan kelayakan, keselamatan dan keamanan pelayaran”.
- **Aksi Kunci 2.3** : “Peningkatan fasilitas dermaga melalui dana dari APBD Provinsi Riau meliputi peralatan bongkar muat petikemas (*Forklift, Reach Stacker, Crane*, truk, gudang dan lapangan penumpukan) dan perbaikan akses jalan pelabuhan di Pelabuhan Air Putih Kab. Bengkalis dan Pelabuhan PT. Pelindo Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti. Demikian juga Peningkatan fasilitas dermaga melalui dana dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pengembangan pelabuhan Sadai , Pangkal Balam dan Belinyu”.
- **Aksi Kunci 2.4** : “Mengoptimalkan distribusi barang melalui kapal laut di pelabuhan perintis dengan mengembangkan metode proses bongkar muat menggunakan sistem petikemas pada trayek Tol Laut pada pelabuhan yang biasa melayani kegiatan bongkar muat kapal-kapal pelayaran rakyat, bongkar/muat barang dilakukan di laut dari kapal besar ke kapal kecil (*ship to ship transfer*) menuju daratan melalui pelabuhan kecil”.
- **Aksi Kunci 2.5** : “Membangun sistem IT pendukung seperti Informasi Muatan Ruang Kapal (IMRK) sebagai platform digital untuk reservasi *booking container/shipping instruction online* sampai *Delivery Order Online* untuk mengefektifkan muatan kapal saat pergi dan kembali, serta mensosialisasikan dan melibatkan Pemerintah Daerah, perusahaan kapal swasta dan perusahaan logistik, serta pihak-pihak terkait.
- **Aksi Kunci 2.6** : “Mewujudkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim melalui pengoperasian *Vessel Traffic System (VTS)*, Stasiun Radio Pantai (SROP) dan *Maritime Safety Information (MSI)*, serta keterlibatan pangkalan TNI AL, Pol Airud dan Bea Cukai sebagai titik monitoring impor ilegal dari pelabuhan umum.

SASARAN STRATEGI 3

MENGUATKAN SINERGITAS PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDERS*) DALAM MENGEFEKTIFKAN TRANSPORTASI LAUT SEBAGAI JALUR PERDAGANGAN

Regulasi tentang pemanfaatan tata ruang laut belum memenuhi aspirasi kepentingan antara Institusi Perhubungan Laut (KSOP), Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Lingkungan Hidup. Regulasi tentang pengelolaan wilayah laut masih menimbulkan permasalahan kontra produktif antar instansi di lapangan seperti permasalahan yang dihadapi pengelola pelabuhan dimana kondisi kolam pelabuhan yang mengalami pendangkalan sehingga perlu dilakukan pengerukan namun terkendala dengan belum ditetapkannya lokasi pembuangan (*dumping area*) di laut. Oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi kebijakan pengelolaan sumber daya laut dengan tata kelola transportasi laut termasuk diantaranya penetapan *dumping area* laut.

Guna menjamin efektifitas bongkar muat kapal Tol Laut di pelabuhan diperlukan sistem koordinasi di daerah dalam penyiapan sarana prasarana pendukung operasional Tol Laut secara lintas instansi seperti Dinas Pertanian dan BULOG, menginventarisir dan mendorong petani menjual produknya melalui Tol Laut, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM melibatkan pelaku usaha berpartisipasi dalam program Tol Laut, Dinas Kelautan, Perikanan & UMKM meningkatkan pemasaran hasil tangkapan dan budidaya ikan dan Dinas Perhubungan menjadi *leading* sektor mengatur konektivitas jalur transportasi darat dan laut. Namun berdasarkan temuan lapangan belum ada sistem koordinasi di daerah terkait dengan pembagian tugas/ pelibatan dalam penyiapan sarana prasarana pendukung operasional Tol Laut antar Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan serta BUMN terkait dan Koperasi /UMKM. Oleh karena itu pemerintah perlu membangun kerja sama antara Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan operator kapal, BUMN trading logistik, pengusaha, untuk mendorong, mengontrol distribusi barang di 3TP dalam menjamin stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

Angkutan barang pada trayek Tol Laut Belinyu - Pulau Pekajang - Jagoh - Senayan - Tj. Pinang - Tambelan - Sintete masih belum memberikan dampak signifikan pada penurunan disparitas harga pada daerah-daerah yang dilalui kapal Tol Laut tersebut karena koordinasi dan kerja sama antar daerah kepulauan tersebut belum berjalan dengan baik sehingga belum ada inventarisir komoditas perdangan yang tersedia dan yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah sebagai angkutan barang Tol Laut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu kerjasama perdagangan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan rute Tol Laut untuk mengoptimalkan muatan kapal yang dikirim antar daerah.

- **Aksi Kunci 3.1** : “Mengharmonisasikan kebijakan pengelolaan sumber daya laut dengan tata kelola transportasi laut termasuk diantaranya penetapan *dumping area* laut”.
- **Aksi Kunci 3.2** : “Melakukan kerja sama antara Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan operator kapal, BUMN trading logistik, pengusaha, untuk mendorong, mengontrol distribusi barang di 3TP dalam menjamin stabilitas harga barang kebutuhan pokok”.

- **Aksi Kunci 3.3** : “Melakukan kerjasama perdagangan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan rute Tol Laut untuk mengoptimalkan muatan kapal yang dikirim antar daerah”.

PENUTUP

Optimalisasi Program Tol Laut dalam pengembangan potensi ekonomi kawasan perbatasan laut seperti Kab. Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai, Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dihadapkan pada tiga isu permasalahan yakni : Pertama, distribusi barang untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat masih sering terhambat. Kedua, disparitas harga kebutuhan bahan pokok diwilayah 3TP masih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Ketiga, sinergitas antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengefektifkan transportasi laut sebagai jalur perdagangan belum optimal Sinergitas antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengefektifkan transportasi laut sebagai jalur perdagangan belum optimal.

Strategi Pertama, optimalisasi konektivitas transportasi laut dan transportasi darat sebagai jalur distribusi logistik, dilaksanakan dengan mendorong skema pembiayaan jalan daerah melalui *cost sharing* yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada pelabuhan dan jalan-jalan strategis di daerah, pengawasan terhadap praktek pungli, dan mafia monopoli perdagangan serta menginventarisir asset pelabuhan perusahaan BUMN yang sudah tidak dioperasikan untuk dihibahkan kepada BUMN operator pelabuhan guna pemanfaatan asset negara secara optimal dalam rangka mendukung sarana Tol Laut.

Strategi Kedua, optimalisasi program Tol Laut dalam pemanfaatan potensi kemaritiman untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui upaya; **pertama**, mengembangkan kapasitas pelabuhan dan mengakomodir route Tol Laut untuk menghubungkan jalur antara **Jakarta – Mesuji** (Lampung) – **Sadai** (Babel) – **Pangkal Balam** (Babel), **Belinyu** (Babel) - **Selat Panjang** (Meranti, Riau) – **Air Putih** (Bengkalis, Riau) – **Dumai** (Riau) untuk mendukung distribusi barang dari daerah yang surplus akan kebutuhan pokok ke daerah yang membutuhkan guna menjaga keseimbangan antara *Supply* dan *Demand* dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pokok dan meningkatkan perekonomian di daerah 3TP. **Kedua**, peningkatan fasilitas dermaga pebabuhan melalui dana dari APBD provinsi meliputi peralatan bongkar muat petikemas (*Forklift, Reach Stacker, Crane*, truk, gudang dan lapangan penumpukan) serta perbaikan akses jalan pelabuhan di Pelabuhan Air Putih Kab. Bengkalis dan Pelabuhan PT. Pelindo Selat Panjang Kab. Kepulauan Meranti, Sadai, Pangkal Balam dan Belinyu. **Ketiga**, mengoptimalkan distribusi barang melalui kapal laut di pelabuhan perintis dengan mengembangkan metode proses bongkar muat dilakukan di laut dari kapal besar ke kapal kecil (*ship to ship transfer*) menuju daratan melalui pelabuhan kecil. **Keempat**, membangun sistem IT pendukung untuk reservasi *booking container/shipping instruction online* sampai *Delivery Order Online* guna mengefektifkan muatan kapal saat pergi dan kembali. **Kelima**, mewujudkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim dari kecelakaan, pembajakan.

Strategi Ketiga, penguatan sinergitas pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengefektifkan transportasi laut sebagai jalur perdagangan dilakukan dengan membangun kerja sama antara Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan operator kapal, BUMN trading logistik, pengusaha, untuk mendorong, mengontrol distribusi barang di 3TP dalam menjamin stabilitas harga barang kebutuhan pokok, serta melakukan kerjasama perdagangan antar pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan rute kapal Tol Laut untuk mengoptimalkan muatan kapal yang dikirim antar daerah.

★ ★ ★ ★ ★

**OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PEMBINAAN
KESADARAN BELA NEGARA BAGI PEJABAT NEGARA
DAN PEJABAT PEMERINTAH DALAM RANGKA
KETAHANAN NASIONAL**

DESEMBER 2022

NASKAH STRATEGIS

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT PEMERINTAH DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Landasan yuridis Bela Negara merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UD NRI 1945) Pasal 30 Ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 (UU 3/ 2002) tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara”. Keikutsertaan warga negara dalam usaha Bela Negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi, sesuai UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah adalah salah satu elemen yang perlu untuk mendapatkan PKBN. Dimaksud dengan Pejabat Negara adalah individu yang bekerja pada lembaga negara sebagai alat kelengkapan negara beserta turunannya, hingga lembaga negara pendukung, seperti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Hakim; yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti para Menteri sebagai Pembantu Presiden, beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif.

PKBN pada lingkup pekerjaan bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah tidak hanya Bela Negara dalam arti menangkal berbagai ancaman baik berupa intoleransi, perpecahan, radikalisme, dan terorisme, tapi bela negara bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas diri sendiri, keluarga, prestasi kinerja, dan berprestasi di segala

bidang. Nilai-nilai dasar (core values) "BerAKHLAK" merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) "Bangga Melayani Bangsa" yang resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021, hendaknya menjadi pedoman pengabdian bagi para Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah, mereka harus juga mempunyai orientasi yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sesuai harapan Kepala Negara.

Bela Negara merupakan sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga untuk menumbuhkembangkan sikap bela negara bisa melalui suatu bentuk pelatihan yang berkala dan terus menerus. Masih banyak Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah yang memiliki perilaku dan budaya koruptif. Para pelaku korupsi adalah pejabat yang menempati posisi strategis. Hal ini menyebabkan mereka sulit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam konteks yang diuraikan di atas, Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah adalah salah satu aset bangsa yang potensial dalam segala aspek kehidupan ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam) bernegara. Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah merupakan tumpuan daya saing bangsa baik dalam pergaulan Internasional maupun menghadapi tantangan persaingan global. Dalam konteks ini, penting memperkuat nasionalisme di lingkungan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah, sudah mendesak dilakukan penyusunan Pedoman Implementasi PKBN bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah, sehingga mampu menggerakkan diri mereka untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan menangkal berbagai ancaman yang membahayakan negara dan bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) akan menyusun Rancangan Kebijakan tentang. Oleh karena itulah, disusun naskah strategis tentang **“Optimalisasi Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah Dalam Rangka Ketahanan Nasional”**.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Lemahnya kesadaran Bela Negara di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah. Kedua, Rendahnya nasionalisme Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah.

Ketiga, Kurangnya kerjasama antar K/L dalam mengimplementasikan PKBN bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah.

SASARAN STRATEGI 1

MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA DI KALANGAN PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT PEMERINTAH

Kurang profesionalnya pejabat negara dan pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah merupakan dua posisi strategis pada lembaga negara dan lembaga pemerintah. Didalamnya, terdapat tanggung jawab besar yang harus diemban dan oleh karenanya perlu diisi oleh individu dengan kualitas dan kapabilitas yang mumpuni dan teruji. Rekam jejak tanpa cela dan prestasi yang dicapai, merupakan dua prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh individu tersebut. Dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), pendekatan ini dikenal dengan istilah *merit system*, dimana kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun. Di Indonesia, kerangka legalnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan bahwa kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi fisik tertentu. Sayangnya, pasca 8 tahun diberlakukan, menurut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), penerapan merit system pada aspek pengembangan karir, promosi, dan mutasi, masih tergolong rendah sehingga perlu diakselerasi dan ditingkatkan. Rendahnya penerapan merit system pada ketiga aspek tersebut, mengindikasikan masih tingginya praktik nepotisme berbasis primordial atau afiliasi politik yang terjadi di hampir seluruh lembaga negara dan lembaga pemerintahan disetiap jenjang yang ada di Indonesia. Padahal, pengisian jabatan seharusnya dilakukan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi kinerja yang dibutuhkan, agar pejabat yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Kurangnya pengawasan dalam pengelolaan negara dan pemerintahan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena merugikan negara dengan angka yang luar biasa pula. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), pada sepanjang tahun 2020 terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 56,7 triliun dan pada sepanjang tahun 2021 terdapat 1.403 terdakwa kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 62,9 triliun. Peningkatan kasus ini membuat posisi Indonesia turun dari ranking 85 menjadi ranking 102 dari 180 negara di dunia dalam hal pemberantasan korupsi. Menurut Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indonesia (LSI), dari hasil survey yang dilakukan terhadap ASN pada April 2021 lalu, lemahnya

pengawasan merupakan faktor utama terjadinya praktik korupsi, selain beberapa faktor lain seperti kedekatan dengan pihak pemberi uang, persoalan politik atau campur tangan dari pihak yang berkuasa (conflict of interest), serta terkait sifat pribadi ASN. Kurangnya pengawasan menyebabkan terbukanya kesempatan bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Besaran kerugian negara sendiri, merupakan cerminan dari semakin rendahnya pelayanan lembaga negara dan lembaga pemerintah bagi masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan lembaga pemerintah, khususnya lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), turun drastis dari 80,8 persen pada tahun 2015 menjadi 58,9 persen pada Agustus 2022.

Lemahnya penegakkan hukum bagi pelanggar hukum di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah. Hukum merupakan suatu sistem penting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Kunci dari kuatnya penegakan hukum terletak pada political will pemerintah yang tercermin dari perilaku Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah. Sayangnya di Indonesia, pihak yang menjadi kunci ini justru melakukan pelanggaran hukum. Hal ini diperparah dengan lemahnya kualitas para penegak hukum akibat rendahnya moralitas dan profesionalisme dalam melakukan penegakan hukum bagi masyarakat. Indonesia sempat memiliki harapan akan masa depan penegakan hukum yang lebih baik ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 (PKPU 20/2018) tentang larangan mantan narapidana korupsi (napi koruptor) mengikuti pemilihan legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 lalu. Tapi, PKPU tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018. Dengan putusan tersebut, tidak ada efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah terutama dalam melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menyebabkan pelanggaran hukum terjadi semakin massif dan sulit diberantas.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : “Memperkokoh profesionalisme dan integritas Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Mengoptimalkan pengawasan dalam pengelolaan pemerintahan dengan optimalisasi pemberantasan korupsi”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Memperkuat penegakan hukum bagi pelanggaran hukum yang terjadi di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah”.

SASARAN STRATEGI 2

MENINGKATKAN NASIONALISME PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT PEMERINTAH

Belum optimalnya pembudayaan Nilai Dasar Bela Negara di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah. Pada semua penjabaran Nilai Dasar Bela Negara dalam Permenhan No.8 Tahun 2022, selalu diawali oleh penjabaran terkait keteladanan para pendahulu bangsa yang pandai dalam bersikap dan menempatkan diri sehingga menumbuhkan simpati dan rasa senasib-sepenanggungan dari masyarakat luas. Sikap yang mengandung teladan inilah yang kemudian berhasil menggerakkan eka-sila gotong-royong bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Serangkaian tekad baja sikap sederhana yang agaknya semakin sulit ditemukan di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah saat ini. Sebagaimana diketahui, yang acapkali dipertontonkan para Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah justru adalah kemewahan; sebuah sikap yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tengah terhimpit dampak dari Pandemi Covid-19, krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi dunia. Sebagaimana yang disorot oleh Abraham Samad yang mengatakan Pejabat pamer kemewahan seperti pembunuh berdarah dingin. Sikap individualistik dan kehidupan yang hedonis, tentu tidak mencerminkan keluhuran Nilai dasar Bela Negara.

Lemahnya pembentukan karakter Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah yang sesuai dengan Falsafah Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa yang tiap-tiap silanya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan, yang tidak dapat dilepaskan antara satu dan lainnya. Pribadi yang sesuai dengan falsafah Pancasila, dicerminkan dari satunya kata dan perbuatan serta kehati-hatian dalam bersikap. Nilai fundamental dan praksis dari Pancasila, harus dijadikan dasar Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah dalam bersikap, termasuk dalam penyusunan kebijakan. Namun, tidak jarang Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah belum mampu bersikap sesuai dengan falsafah Pancasila, dengan mengesampingkan Pancasila sebagai pedoman menghadapi persoalan dan menyelesaikan permasalahan bangsa. Akibatnya, banyak terjadi penyimpangan perilaku dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah yang membudaya dan menjadi kebiasaan. Beberapa contohnya, masih banyak oknum Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah yang terjerat kasus korupsi. Mengambil sampel pejabat dari unsur ASN, menurut ICW, selama periode 2019-2021 setidaknya terdapat 828 ASN yang terjerat kasus korupsi. Tren ini pun meningkat setiap tahun. Pada 2019 ada 213 orang, 272 orang (2020) dan 343 orang (2021). Selain itu, beberapa oknum Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah sering menciptakan kontroversi di publik, terutama dengan ucapan-ucapannya.

Bela Negara dipandang sebagai domain dari entitas yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara semata. Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan Lingkungan Strategis (AGHT Lingstra) saat ini, memasuki babak baru, dimana satu permasalahan dapat berpotensi berkembang menjadi permasalahan yang multi-dimensional. Pandemi Covid-19 adalah fenomena yang paling mudah diangkat untuk menggambarkan apa yang dimaksud sebagai AGHT lingstra kontemporer tersebut. Dari peristiwa Pandemi Covid-19, dapat dipahami bahwa Bela Negara bukan domain dari entitas yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan yang notabene memang dipersiapkan untuk menghadapi AGHT Lingstra konvensional; saat itu garda terdepannya justru adalah tenaga kesehatan (nakes) yakni dokter dan perawat, diikuti oleh ilmuwan virus, relawan, kebijakan publik, ekonom, dan lain sebagainya. Bersamaan dengan hal tersebut, Bela Negara juga tidak dapat dimonopoli oleh entitas tertentu. Belajar dari Pandemi Covid-19, Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah sudah waktunya responsif terhadap gagasan dan urgensi Bela Negara, agar dapat disusun secara proporsional dan diimplementasikan secara optimal di setiap K/L.

Aksi Kunci :

- ▶ **Aksi Kunci 2.1 :** “Optimalisasi pembudayaan Nilai-nilai Dasar Bela Negara di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2 :** “Memperkuat metode pembentukan karakter Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah yang sesuai dengan falsafah Pancasila”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3 :** “Menumbuhkan pandangan bahwa Bela Negara bukan semata domain dari entitas yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara semata”.

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN KERJASAMA ANTAR K/L DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PKBN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT PEMERINTAH

Kuatnya ego sektoral antar K/L dalam kolaborasi PKBN. Bela Negara seyogyanya merupakan kepentingan dan menjadi perhatian bersama, sehingga disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama, lintas K/L. Nyatanya, masih terdapat K/L yang tidak dilibatkan dalam penyusunan PKBN sehingga terjadi kebingungan di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah itu sendiri, dalam mengimplementasikan PKBN di setiap K/L terkait. Hal ini diperparah dengan belum adanya Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, atau pihak terkait, yang ditetapkan sebagai Fasilitator Bela Negara, padahal pemateri dari sosialisasi dan diseminasi di lingkup pekerjaan, adalah para Fasilitator Bela Negara bersangkutan. Terlebih, dalam pelaksanaannya, K/L maupun Pemerintah Daerah belum sinergis dan masih terkesan jalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang dilaksanakan belum melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait. Belum terbangunnya jejaring strategis antar K/L dan Pemda dalam rangka KPKBN bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah. Padahal, Bela Negara merupakan kewajiban seluruh anak bangsa yang tidak bisa dipersempit dalam kegiatan militer atau pertahanan. Dalam hal ini terindikasi bahwa aktualisasi sesuai profesi dan peningkatan prestasi kerja maupun kinerja Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah masih terbatas karena PKBN di lingkungan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah belum dilakukan secara terpadu, berkesinambungan dan responsif terhadap dinamika lingstra. Ketiadaan Fasilitator Bela negara sebagai pemateri dalam sosialisasi dan diseminasi -pun berisiko menyebabkan Pedoman PKBN gagal diimplementasikan di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah secara khusus dan di setiap K/L secara keseluruhan.

PKBN belum terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, dibentuklah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004 tentang SPPN) sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Untuk membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh, dilakukan beberapa tahapan, antara lain tahapan penyusunan rencana (penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur; penyiapan rencana kerja oleh masing-masing instansi pemerintah dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan; melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan; dan menyusun rencana akhir rencana

pembangunan); tahapan penetapan rencana menjadi produk hukum; tahapan pengendalian pelaksanaan; dan tahapan evaluasi. Berdasarkan penjelasan tersebut dan pentingnya implementasi Bela Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terintegrasinya PKBN dalam SPPN menjadi suatu keharusan agar tidak muncul kendala teknis pada setiap K/L dalam mengimplementasikan PKBN di lingkup pekerjaan. Terintegrasinya PKBN dalam SPPN juga menjadi penting, agar implementasi PKBN menjadi mandatory bagi seluruh K/L hingga Pemda yang diwujudkan dalam bentuk alokasi anggaran yang secara teknis dimanifestasikan dalam Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) seluruh K/L. Dengan terintegrasinya PKBN dalam SPPN, PKBN menjadi sebuah kegiatan yang wajib diimplementasikan dalam setiap K/L. Lebih jauh lagi, integrasi PKBN di dalam SPPN akan menjadikan nilai-nilai Bela Negara sebagai parameter non-materil untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional.

Belum adanya persepsi yang selaras antar K/L tentang pentingnya PKBN untuk memperkuat Keamanan Nasional. PKBN merupakan hal yang penting untuk memperkuat keamanan nasional Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional. Masalahnya, setiap K/L tentu memiliki sudut pandang masing-masing dalam melihat perwujudan cita-cita nasional tersebut. Oleh karenanya, penyelarasan persepsi antar K/L dalam memandang urgensi PKBN merupakan satu langkah yang tidak dapat dilewatkan, guna menyusun Pedoman PKBN yang bersifat menyeluruh, beserta sasaran dan target yang visible bagi setiap K/L; sasaran dan target yang tidak dapat disamaratakan, tetapi tetap harus dibahas agar tercipta sinergitas. Sinergitas K/L dalam memandang Bela Negara, akan berpengaruh terhadap penentuan setiap kebijakan negara dan pemerintah yang berperspektif keamanan nasional. Sayangnya, hingga saat ini masih terdapat berbagai mispersepsi di tingkat operasional tentang pelaksanaan PKBN. Padahal, Kebijakan yang sadar urgensi Bela Negara, akan meningkatkan kesiapsiagaan negara, pemerintah, dan masyarakat dalam perspektif keamanan nasional. Salah satu bukti belum adanya kesamaan persepsi Bela Negara terlihat dari diskusi yang diselenggarakan Kemenhan bertajuk Rembug Nasional Bela Negara 2021, kegiatan ini diselenggarakan karena masih ada perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai Bela Negara dan implementasi PKBN di tingkat K/L.

► **Aksi Kunci 3.1** : “Mengikis ego-sektoral antar K/L dalam kolaborasi PKBN”.

► **Aksi Kunci 3.2** : “Mengintegrasikan PKBN dalam SPPN”.

► **Aksi Kunci 3.3** : “Menyelaraskan persepsi antar K/L tentang pentingnya PKBN untuk memperkuat keamanan nasional”.

PENUTUP

Pemerintah perlu melakukan optimalisasi implementasi PKBN bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Kesadaran Bela Negara di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah masih lemah, karena kurang Profesionalnya Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; kurangnya pengawasan dalam pengelolaan negara dan pemerintahan; dan lemahnya penegakkan hukum bagi pelanggar hukum di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah.

Nasionalisme Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah masih rendah, karena belum optimalnya inkulturasi Nilai Dasar Bela Negara di kalangan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah; lemahnya metode pembentukan karakter Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah yang sesuai dengan falsafah Pancasila; dan Bela Negara dipandang sebagai domain dari entitas yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara semata.

Kurangnya kerjasama antar K/L dalam mengimplementasikan PKBN bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah karena kuatnya ego-sektoral antar K/L dalam kolaborasi PKBN; PKBN belum terintegrasi dalam SPPN; dan belum adanya persepsi yang selaras antar K/L tentang pentingnya PKBN untuk memperkuat keamanan nasional.

Terhadap permasalahan tersebut, ditetapkan tiga strategi dan berbagai upaya sebagai bahan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian, Lembaga (K/L), dan Pemda.



STRATEGI MARITIM NASIONAL GUNA MENDUKUNG VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

DESEMBER 2022

NASKAH STRATEGIS

STRATEGI MARITIM NASIONAL GUNA MENDUKUNG VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA



PENDAHULUAN

Dinamika, isu internasional mencakup perdagangan, iklim, investasi dan pembangunan melibatkan peran negara-negara di dunia secara multilateral. Dalam konteks ini Indonesia memiliki peran yang sangat strategis di mana geostrategi dan geopolitik Indonesia memiliki pengaruh yang sangat penting bagi kawasan ASEAN dan dunia. Hal ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah lahirnya NKRI dan tanah air, ideologi, tujuan dan cita-cita nasional Indonesia. Geostrategi Indonesia diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional dimana geostrategi menjadi doktrin pembangunan. Pandangan geostrategi akan memberikan nilai ketahanan dan keamanan nasional serta konsep penggunaan kekuatan nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI yang disesuaikan dengan pandangan geopolitik Indonesia yang didasarkan pada falsafah hidup Pancasila, sehingga pada akhirnya geopolitik dan geostrategi ditujukan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Secara geografi, ruang diartikan sebagai sesuatu yang riil dan dapat diartikan abstrak dari segi keamanan dan kesejahteraan, yaitu berbentuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam pengertian bahwa semangat untuk tetap berada dalam satu kesatuan akan dapat dipertahankan apabila terdapat jaminan keamanan dan harapan hidup sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan inti tujuan nasional yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945.

Pentingnya peran sektor maritim untuk Indonesia sudah diketahui sejak lama, bahkan jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk, kerajaan kerajaan kecil dengan kepentingannya mereka masing-masing di setiap daerah serta munculnya beberapa kerajaan di nusantara memiliki pengaruh sampai ke mancanegara, tidak hanya kawasan Asia Tenggara, namun juga sampai ke Jazirah Afrika, telah memperlihatkan kejayaan mereka dengan prioritas pada pengembangan dan kontrol atas sektor maritim selama beberapa abad silam. namun surutnya peran Indonesia di dunia maritim akibat mundurnya kerajaan besar berbasis kekuatan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit, dan munculnya kerajaan-kerajaan kecil berbasis di darat bahkan perkembangan semakin buruk setelah memasuki masa penaklukan oleh kekuatan asing, negara-negara Barat seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda sehingga membuat memudarnya perhatian sektor maritim dan arti pentingnya laut bagi bangsa Indonesia.

Berorientasi dari sejarah dan tuntutan perkembangan, Indonesia ingin berjaya kembali di sektor maritime. Langkah tersebut mulai mendapat perhatian dengan munculnya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 pada masa Orde Lama, namun hal tersebut belum sempat diimplementasikan kebijakannya. Berlanjut pada masa Orde Baru berjalan selama 3 dasawarsa lebih dimana pembangunan banyak difokuskan pada sektor agraris sehingga hal ini berdampak munculnya kemunduran di sektor Budaya, Pengelolaan SDA, Pengembangan Infrastruktur, Diplomasi dan Pertahanan Maritim.

Jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim sangat ditentukan oleh bagaimana bangsa Indonesia mengelola potensi wilayah nasional dengan basis maritim. Untuk mengoptimalkan posisi strategis dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya laut untuk kepentingan nasional baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Visi Poros Maritim Dunia (PMD) sebagai upaya pengejawantahan geostrategis Indonesia yang berangkat dari upaya pemanfaatan aset-aset kelautan Indonesia baik secara ekonomis dan strategis. Visi Poros Maritim Dunia diluncurkan secara resmi pertama kali pada KTT Asia Timur ke-9. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjabarkan turunan konkrit Visi Poros Maritim melalui lima pilar utamanya yaitu: pembangunan budaya maritim Indonesia, penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut secara optimal untuk kepentingan rakyat, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, kerja sama maritim melalui diplomasi dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Visi Poros Maritim tersebut perlu diaktualisasikan melalui prioritas kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kelautan (*National Ocean Policy*) yang memuat program/rencana pembangunan kelautan Indonesia dan arah kebijakan strategis kelautan nasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka strategi maritim merupakan prioritas kebutuhan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, sehingga konsep **“Strategi Maritim Nasional Guna Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”** sangat diperlukan.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Belum adanya dokumen strategi maritim nasional untuk mengoperasionalkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kedua, Belum dipahaminya arti penting Indonesia sebagai negara maritim. Ketiga, Belum sepenuhnya dilaksanakannya pembangunan berorientasi pada visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

SASARAN STRATEGI 1

MENYUSUN DOKUMEN STRATEGI MARITIM NASIONAL UNTUK MENGOPERASIONALKAN VISI INDONESIA SEBAGAI PMD

Kunci keberhasilan Indonesia pada pembangunan maritim terletak pada *national capital* yang dimiliki dan dioptimalkan dengan baik. Namun dari *national capital* tersebut, dalam perkembangannya menimbulkan berbagai dinamika yang bisa memberikan dampak serius bagi keamanan Indonesia. letak geografis yang strategis membuka peluang ancaman dengan mengarah kepada isu-isu maritim dan perbatasan, segi stabilitas keamanan, Indonesia masih belum stabil karena masih mengalami masa peralihan dan pematangan dalam membuat Sistem Keamanan Nasional (*National Security Council/NSC*) tidak hanya dimensi keamanan negara tetapi berkembang juga meliputi keamanan publik dan keamanan manusia. Intinya adalah upaya menjaga dan melindungi kepentingan nasional secara komprehensif, untuk menghadapi spektrum ancaman bersifat multi dimensi (Ipoleksosbud-Hankam), Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman dan melakukan upaya penangkalan setiap ancaman yang datang dengan kebijakan pertahanan dan keamanan sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional.

Di seluruh dunia, era kolonialisasi secara fisik telah berakhir. Namun berbagai negara di dunia masih berkeinginan menanamkan pengaruhnya dalam berbagai bidang di berbagai belahan dunia dalam bentuk baru, *soft power*. Inilah geopolitik, yaitu kebijakan politik dengan memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup untuk menjamin kelangsungan kehidupan negara yang bersangkutan. Indonesia adalah kepulauan terbesar di kawasan tropis dan pada posisi persimpangan jalur perdagangan dunia kondisi ini harus dapat dimanfaatkan untuk membangun geostrategi Indonesia yang handal agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia yang juga membangun kebijakan serupa.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektrum ancaman yang semakin kompleks terhadap negara-negara di dunia. Klaim China terhadap Laut Cina Selatan, wabah Pandemi Covid-19 serta perang Rusia dan Ukraina merupakan ancaman terhadap keamanan nasional negara-negara di ASEAN. Hal tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar berupa krisis ekonomi yang mengarah pada resesi, kelangkaan pangan, energi dan lapangan kerja, banyaknya pengangguran, serta munculnya kekuatiran dan ketidakpastian, kompleksitas persoalan serta ketidakjelasan atas situasi yang berkembang mewarnai kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dinamika perubahan dan perkembangan lingkungan situasi strategis di lapangan ini berpengaruh terhadap proses dan jalannya pembangunan maritim khususnya sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan. Pembangunan maritim yang berpotensi terpengaruh dinamika perubahan dimaksud adalah:

1. Potensi Ekonomi Maritim. Perairan Indonesia dikenal banyak mengandung potensi kekayaan alam. Kawasan Perairan Negara Kepulauan Indonesia banyak menagandung sumber daya hayati yang meliputi ikan, mamalia laut, bakau, rumput laut dan biota air

lainya. Selain sumber daya hayati, terdapat pula sumber daya mineral, sumber daya minyak dan gas bumi, sumber daya pesisir, dan lain sebagainya. Indonesia juga memiliki banyak potensi energi, baik energi konvensional maupun energi terbarukan, seperti energi bayu, energi surya, energi panas laut, energi ombak, dan lain-lain. Selain potensi kekayaan alam yang melimpah, perairan Indonesia banyak mengandung potensi jasa lingkungan yang bernilai ekonomis tinggi dalam bentuk keindahan alam, keunikan dan daya tarik lainnya. Jasa lingkungan laut Indonesia dapat dikembangkan sebagai industri pariwisata, wahana olah raga dan terapi kesehatan. Ini merupakan potensi ekonomi yang masih harus dikembangkan. Letak geografis Indonesia pada posisi silang antar dua benua dan dua samudra besar dengan kekayaan alam yang dikandungnya, memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia. Indonesia berpotensi mengembangkan berbagai industri maritim, termasuk industri perkapalan, industri migas dan industri manufaktur serta industri pengolahan sumber daya alam, dan jasa kelautan yang meliputi pariwisata, pelayaran, perdagangan internasional, dan bentuk jasa lainnya.

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pengembangan kemaritiman sangat membutuhkan dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selain ilmu pengetahuan modern seperti teknologi informasi dan komunikasi, nenek moyang bangsa Indonesia juga mewariskan kearifan lokal dalam pengelolaan laut. Modernisasi kearifan lokal dalam konteks kekinian tentu akan membawa manfaat yang lebih besar.
 - a. Teknologi Informasi dan Komunikasi dunia sedang menghadapi revolusi industri 4.0, tak terkecuali Indonesia. Di era seperti ini kecepatan penyediaan informasi menjadi kunci kemenangan. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang begitu cepat merupakan tantangan yang harus dijawab dengan penguasaan teknologi tersebut secara cepat dan tepat.
 - b. Teknologi Sensor. Kegiatan di laut membutuhkan dukungan teknologi tinggi. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, misalnya, memerlukan teknologi survei yang handal. Perkembangan teknologi survei begitu pesat dari era sensor analog ke sensor digital berbasis TIK. Pada era tahun 1980-an, teknologi analog masih menjadi andalan, namun seiring dengan perkembangan teknologi sensor dan TIK, pada awal tahun 1990-an, maka terjadi perubahan pesat ke arah survei digital. Ini merupakan tantangan yang harus dijawab dengan menyiapkan SDM dan teknologi. Kemandirian teknologi dalam arti mengurangi ketergantungan pada asing menjadi kunci dalam penguasaan teknologi tersebut.
 - c. Alat Produksi. Eksploitasi dan pengolahan sumber daya laut memerlukan dukungan teknologi tinggi. Alat produksi semakin efisien dan produktif. Teknologi robot dan kecerdasan buatan menjadi andalan kedepan mengingat bahwa kegiatan di laut banyak mengandung resiko. Tantangannya adalah ketersediaan teknologi produksi yang efisien dan produktif namun tetap ramah lingkungan.

Dalam melaksanakan roda pembangunan, strategi operasional pada aspek Ipoleksosbud serta pertahanan dan keamanan cenderung dilaksanakan secara parsial sesuai dengan regulasi masing-masing stakeholder, serta masih belum sinergisnya dengan aspek pertahanan dan keamanan, guna menghadapi tingginya dinamika perkembangan lingkungan strategis maritim untuk mendukung pembangunan nasional.

► **Aksi Kunci 1.1 :** “Menguatkan analisa dinamika perubahan situasi lingkungan strategi maritim”.

► **Aksi Kunci 1.2 :** “Mengoptimalkan kebijakan strategis maritim Indonesia”.

► **Aksi Kunci 1.3 :** “Membentuk konsep pembangunan maritim terintegrasi”.

SASARAN STRATEGI 2

MEMAHAMI ARTI PENTING INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM

Paska kemerdekaan, kesadaran sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang besar mulai tumbuh berkembang. Konsepsi Wawasan Nusantara tumbuh dan berkembang sehingga terjadilah deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini juga telah mendorong perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapat pengakuan dunia sebagai negara kepulauan dengan hak-haknya yang diakomodir dalam hukum laut internasional. UNCLOS '82 akhirnya disahkan oleh PBB pada Tahun 1982 dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Sebagai negara kepulauan yang besar, sudah seharusnya Indonesia memprioritaskan pembangunan nasional pada bidang kemaritiman. Perkembangan arah dan kebijakan pembangunan nasional yang lebih berorientasi ke laut dan konsep geostrategi maritim secara nyata telah mulai menjadi prioritas pembangunan di Indonesia pada dekade 1990an. Pada tahun 1996 Pemerintah menggelar Konvensi Nasional Pembangunan Benua Maritim Indonesia yang melahirkan konsepsi Benua Maritim Indonesia. Pada saat itu, tanggal 18 Desember 1996 bertempat di Makassar, pemerintah menandatangani Deklarasi Pembangunan Benua Maritim Indonesia. Salah satu isi deklarasi itu adalah ajakan untuk melaksanakan pembangunan yang lebih berorientasi ke laut.

Pada Tahun 2005 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Misi ke-7 RPJPN tersebut adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Dalam dekade ini pula Indonesia berhasil menunjukkan kepemimpinan di bidang kemaritiman kepada dunia dengan menggelar pertemuan *The 2nd APEC Ocean Related Ministerial Meeting (The 2nd AOMM)* pada tahun 2005 di Bali dan *World Ocean Conference (WOC)* dan *Coral Triangle Initiative (CTI) Summit* pada tahun 2009 di Manado. Pemerintah juga berhasil meraih penghargaan *UNEP Award for Leadership in Ocean and Marine Management* pada tahun 2010. Dalam dekade

2010 an tersebut pemerintah sudah membuat kebijakan maritim secara signifikan, dimana pada akhirnya pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sebagai negara kepulauan, laut memiliki fungsi yang sangat penting bagi NKRI yaitu laut sebagai:

1. Media pemersatu bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia bukan sekedar negara kepulauan tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Laut bukan pemisah tetapi merupakan pemersatu pulau-pulau yang ada di nusantara dengan Adanya pengakuan internasional tentang negara kepulauan dalam forum konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 82) sehingga secara politis bangsa Indonesia adalah negara kepulauan yang mencakup wilayah darat, laut, udara beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan telah diakui hak-hak Indonesia atas kawasan dan kekayaan alam di luar nusantara Indonesia serta memiliki hak-hak yang telah diatur dalam Hukum Laut Internasional.
2. Media perhubungan, Tanpa disadari masyarakat Indonesia, rasa persatuan dan kesatuan yang terbina hingga saat ini karena telah menempatkan laut sebagai media pemersatu bangsa bukan sebagai media pemisah. Melalui laut hubungan antar pulau tetap terjalin dan laut telah menjadi sarana transportasi utama dalam mempertahankan ideologi negara.
3. Media sumber daya, Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan.
4. Media pertahanan dan keamanan, kekuatan pertahanan dan keamanan dilaut atau *Sea Power* tidak hanya terbatas pada kekuatan Angkatan Laut (*Naval Power*) saja, tetapi *Sea Power* juga mencakup seluruh komponen kekuatan maritim nasional, yang memiliki arti lebih luas terkait dengan kontrol terhadap perdagangan dan perekonomian internasional melalui laut, penggunaan dan kontrol terhadap sumber daya laut.

Media membangun pengaruh (diplomasi) mempengaruhi penggunaan kekuatan keamanan dan perekonomian maritim sebagai instrumen diplomasi, penangkalan dan pengaruh politik pada masa damai. Dengan demikian, *Sea Power* bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan hal yang sangat penting, dimana elemen-elemen *Sea Power* akan menjadi modal dalam membangun dan pendayagunaan kekuatan maritim nasional.

Terkait dengan strategi pengamanan di era globalisasi, dari enam elemen *Sea Power*, maka strategi pengamanan lebih fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya alam serta interest pemerintah. Perairan yurisdiksi nasional Indonesia banyak memiliki kandungan sumber daya alam yang melimpah sekaligus potensial dan beraneka ragam, jika dimanfaatkan dengan baik akan dapat memberikan prospek yang sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi nasional. Semua kekayaan itu diakui banyak mengundang niat

pihak pihak tertentu/asing yang tidak bertanggung jawab melalui cara yang dianggap paling mudah bahkan cenderung melanggar hukum. Menyikapi hal tersebut, maka sepatutnya kita melihat kembali bagaimana mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam yang kita miliki serta kebijakan pemerintah dalam mendukung pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia, dihadapkan pada meningkatnya ancaman yang terjadi di laut. Tiga komponen di atas saling terkait dan akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara laut juga memiliki arti penting yaitu sebagai wilayah kedaulatan negara ruang Industri Maritim, *Sea Lanes of Trades* (SLOT's) dan *Sea Lanes of Communications* (SLOC's) serta sebagai sebuah ekosistem berdasarkan pemahaman terhadap fungsi laut dan arti penting laut Indonesia.

Karakter bangsa Indonesia belum memperlihatkan kegairahan untuk meningkatkan budaya maritim dalam pembangunan nasional, inovasi masih rendah, kurangnya keinginan masyarakat untuk ikut menyuarakan kehidupan maritim pada tataran nasional serta karakter kearifan lokal dan budaya pemanfaatan laut sudah mulai luntur sehingga cenderung bernuansa agraris didalam melaksanakan pembangunan nasional.

Budaya Maritim. Fakta geografis dan pengalaman historis telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia di masa lampau dan berkembang menjadi bangsa maritim. Dominasi kolonialisme telah meredupkan kehidupan sebagai bangsa maritim tersebut. Oleh sebab itu tugas generasi sekarang dan yang akan datang adalah merevitalisasi segala aspek kehidupan bangsa dengan menerapkan paradigma maritim dalam pembangunan bangsa guna meraih kejayaan sebagai bangsa maritim yang besar di masa mendatang yang sesuai dengan jati diri dan sejarah bangsa Indonesia. Untuk itu pembangunan negara maritim tidak dapat dilakukan secara parsial. Untuk membangun sebuah negara maritim harus didasarkan pada paradigma maritim di bidang pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan demikian, konsep pembangunan kemaritiman merupakan konsep yang multidimensi, penekanan tidak hanya meliputi dimensi pertahanan keamanan, dimensi ekonomi dan lingkungan, namun juga dimensi sosial budaya yang akan menjaga keberlangsungan pembangunan bernuansa maritim.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Meningkatkan pemahaman arti dan makna penting laut bagi bangsa maritim (pemersatu, perhubungan, penggalian SDA, membangun pengaruh dan Hankam)”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Menguatkan *National Character* Indonesia sebagai bangsa maritim (karakter masyarakat dan karakter pemerintahan)”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Meningkatkan budaya maritim dalam kehidupan masyarakat Indonesia”.

SASARAN STRATEGI 3

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN YANG SEPENUHNYA BERORIENTASI PADA VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Ego sektoral hingga saat ini masih menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan kemaritiman dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. Bahkan, secara ekonomi, permasalahan ego sektoral ini membuat perkembangan ekonomi, sosial dan budaya menjadi tidak efisiennya pelaksanaan keamanan nasional. Sedangkan dalam bidang Keamanan maritim pada visi PMD yang menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakannya untuk mengamankan pilar kedaulatan dan kemakmuran dari berbagai ancaman terhadap pembangunan maritim, hingga saat ini masih membutuhkan pendekatan untuk mensinergiskan manajemen dan tata kelola nasional antar K/L.

Program Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia diapresiasi masyarakat Indonesia dan dunia akan tetapi, visi dan misi ini menurut menemui sejumlah permasalahan yang nyata untuk dituntaskan. Kebijakan kelautan Indonesia sebagai penjabaran poros maritim dunia (KKI) dirasakan masih sangat lemah implementasinya. Perpres yang diharapkan menjadi panduan umum kementerian dan lembaga dalam merumuskan program kelautan belum sepenuhnya dijabarkan oleh K/L terkait dalam penyusunan peraturan teknis dibawahnya. Akibatnya adalah kesenjangan dan konflik pembangunan antar sektor masih sulit diatasi, alokasi dan kerangka pendanaan yang tidak sinkron dengan kerangka program kelautan serta keterlambatan eksekusi program prioritas sebagaimana diamanahkan oleh Perpres. Selain itu, hambatan regulasi mengakibatkan tumpang tindih kewenangan pengelolaan sumberdaya laut oleh berbagai instansi pemerintah belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Peraturan tentang tata ruang laut nasional dan peraturan tentang Ijin lokasi dan pengelolaan pesisir belum definitif ditetapkan.

Rencana aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021 s/d 2025 sesuai Perpres Nomor 34 Tahun 2022, dalam implementasinya masih belum ada konektifitas dengan Rencana Kerja Pemerintah 2020 s/d 2024, sehingga terjadi kesenjangan antara program dengan pendanaan pembangunannya.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Dihilangkannya anggapan dominasi kepentingan pada kebijakan bidang maritim”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Mengoptimalkan implementasi kebijakan politik maritim Indonesia”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Penguatan operasional kebijakan kelautan Indonesia dikarenakan belum sinkronnya dengan rencana kerja pemerintah”.

PENUTUP

Strategi maritim merupakan prioritas kebutuhan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, sehingga konsep “Strategi Maritim Nasional Guna Terwujudnya Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia” sangat diperlukan. Pemerintah memerlukan strategi maritim guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Terdapat tiga isu strategis yang menjadi permasalahan terkait strategi Maritim Nasional Guna Terwujudnya Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Pertama, Belum adanya dokumen strategi maritim nasional untuk mengoperasionalkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kedua, Belum dipahaminya arti penting Indonesia sebagai negara maritim. Ketiga, Belum sepenuhnya dilaksanakannya pembangunan berorientasi pada visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Untuk mewujudkan strategi Maritim Nasional Guna Terwujudnya Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia terdapat pula tiga solusi yang dapat dilakukan. Pertama, Menyusun dokumen strategi maritim nasional untuk mengoperasionalkan visi Indonesia sebagai PMD. Kedua, Memahami arti penting Indonesia sebagai negara maritim. Ketiga, elaksanakan pembangunan yang sepenuhnya berorientasi pada visi Indonesia Poros Maritim Dunia.

★ ★ ★ ★ ★

**OPTIMALISASI PENANGANAN PENGANGGURAN
GUNA MENEKAN POTENSI PENINGKATAN
GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (KAMTIBMAS) DALAM RANGKA
MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL**

DESEMBER 2022

NASKAH STRATEGIS

OPTIMALISASI PENANGANAN PENGANGGURAN GUNA MENEKAN POTENSI PENINGKATAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS) DALAM RANGKA Mendukung KEAMANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 dan Konflik Rusia-Ukraina, mengantarkan perekonomian dunia mengalami ketidakpastian pada tahun 2022. Kedua fenomena tersebut menurut studi yang dilakukan oleh Institute Ekonomi Jerman (IW), bahkan juga telah mengantarkan Uni Eropa ke tepi jurang resesi ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 mendatang bukan merupakan tantangan yang mudah karena pola krisisnya telah berubah. Presiden Joko Widodo juga mengatakan “...tahun 2022 sangat sulit, tahun depan mereka menyampaikan akan lebih gelap”.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau (FEB UIR) Prof. Dr. H. Detri Karya, S.E., M.A mengatakan, dampak resesi ekonomi dunia yang telah dirasakan oleh Indonesia, diantaranya penerapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan untuk menekan biaya produksi, dan peningkatan jumlah pengangguran. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), pada tahun 2019 tercatat ada 18.991 orang terkena PHK, tahun 2020 mencapai 386.877 orang, dan tahun 2021 sebanyak 127.085 orang. Selanjutnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyebutkan, telah terdapat 79.316 pekerja dari 111 perusahaan yang terdampak PHK pada tahun 2022 hingga bulan November. Disamping pengangguran yang muncul dari langkah PHK yang diambil oleh berbagai perusahaan di Indonesia, persoalan penanganan pengangguran juga terletak pada banyaknya angkatan kerja yang belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Pengangguran, merupakan permasalahan utama dan pertama, berdasarkan hasil survey Lembaga Survey Kelompok Kajian Diskusi dan Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) bertajuk “Peluang dari Luar Jawa”. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan; merupakan salah satu inti masalah ekonomi; dan merupakan salah satu dari tiga permasalahan ekonomi yang dihadapi pemerintah Indonesia menurut Rowland B. F.

Pasaribu dalam bukunya Masalah Pokok Perekonomian Indonesia. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran merupakan suatu masalah makro ekonomi yang dapat mempengaruhi manusia secara langsung bahkan dikatakan masalah makro ekonomi yang paling berat dan mampu membuat tekanan psikologis sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan (kriminalitas).

Fenomena hubungan antara angka pengangguran dan tingkat kriminalitas, telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia; sebagaimana diantaranya ditemukan juga pada penelitian *fixed effect model* yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, saat variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel tingkat kejahatan pencurian; dan gejala sosial sebagaimana yang terjadi di daerah Provinsi Sulawesi Barat, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Kapolda Sulbar) Brigjen Pol Drs. Baharudin Djafar, M.Si pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Pengangguran dalam rangka Hari Kamtibmas 2018 yang mengatakan bahwa, angka pengangguran yang tinggi di Provinsi Sulawesi Barat dinilai bisa memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang sudah tercipta baik.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut di atas, maka perlu dilakukan perumusan analisa kebijakan dan upaya strategis serta komprehensif tentang **“Optimalisasi Penanganan Pengangguran Guna Menekan Potensi Peningkatan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Dalam Rangka Mendukung Keamanan Nasional”**.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, belum sinkronnya SDM yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kedua, kesiapan penyediaan lapangan pekerjaan dalam menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis masih rendah. Ketiga, belum maksimalnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

SASARAN STRATEGI 1

SINKRONISASI SDM YANG DIBENTUK OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN DENGAN KEBUTUHAN DUNIA KERJA

Perpaduan antara *hard-skill* dan *soft-skill* yang proporsional, merupakan salah satu kunci penting tenaga kerja yang berkualitas. *Hard-skill* merupakan keterampilan yang bisa dipelajari dan terukur sedangkan *soft-skill* merupakan kemampuan intrapersonal, menunjukkan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, dan dikembangkan dalam kurun waktu yang tidak singkat. Berbeda dengan *hard-skill* yang dapat secara kasat mata terlihat dan lebih mudah diinstrumentalisasi pengukurannya, pembentukan dan pengukuran *soft-skill* lebih rumit sehingga sering kali belum mendapatkan perhatian; bahkan sebagian pakar menyebutnya sebagai fenomena krisis *soft-skill* universal.

Terdapat setidaknya 20 *soft-skill* yang paling penting bagi seorang individu untuk mencapai kesuksesan dalam kariernya, yaitu kesadaran diri; sopan santun dan sikap yang baik; empati; kecerdasan emosional; sifat ingin tahu dan positif; mendengarkan secara aktif; kerendahan hati; keterampilan komunikasi; pemecahan masalah kreatif; ketahanan; kemampuan untuk mengkontekstualisasikan; tidak malu untuk bertanya; keberanian untuk membuat rekomendasi; membangun hubungan; keandalan; kerja tim; profesionalisme; kepemimpinan; inisiatif; dan mengerti teknologi. Sebuah studi yang dilakukan oleh McKinsey & Company menyatakan bahwa 87 persen perusahaan di dunia sepakat akan adanya *skill gap* atau kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki karyawan dengan yang dibutuhkan perusahaan dalam bidang *softskill*. Di Indonesia menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi, akibat dari hal tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) banyak berasal dari jenjang pendidikan tinggi.

Menurut pakar karir terkemuka yang telah menjadi ahli di bidangnya selama lebih dari dua puluh tahun, Alison Doyle, interpersonal *skill* yang juga merupakan bentuk *soft skill* merupakan aspek penting yang perlu diasah oleh setiap individu. Interpersonal *skill* atau keterampilan interpersonal, merupakan keterampilan yang sangat krusial dan sangat menentukan sehingga para manajer perusahaan tidak akan merekrut kandidat yang tidak memiliki hal-hal tersebut pada perusahaan mereka, antara lain: manajemen konflik, empati, kemampuan mendengarkan, kepemimpinan, kemampuan negosiasi, sikap positif, dan kerja tim.

Pentingnya keterampilan interpersonal tersebut, agaknya merupakan hal yang krusial di Jepang, sehingga Jepang memasukkan materi pembentukan karakter tersebut kedalam kurikulum pendidikan dasar mereka, dengan didukung oleh rekayasa sosial yang sedemikian rupa sehingga sedini mungkin masyarakat Jepang memiliki karakter dasar

yang baik. Terdapat enam pembiasaan untuk membangun karakter generasi muda Jepang, yaitu: berangkat sekolah secara mandiri untuk menumbuhkan karakter kemandirian dan kepercayaan diri; sistem disiplin yang ketat untuk menumbuhkan karakter disiplin; penyeragaman penampilan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjunjung persamaan derajat antar-siswa; pembagian tugas kelompok saat makan siang untuk menumbuhkan karakter tolong menolong dan kerja sama; pembiasaan menjaga kebersihan untuk menumbuhkan pentingnya sikap saling membantu dan pentingnya kebersihan di semua lingkungan; dan pembiasaan menjaga kesehatan badan dengan mencuci tangan dan menggosok gigi bersama untuk menumbuhkan rasa pentingnya menjaga kesehatan. Pembiasaan kerja sama pada pendidikan di Jepang juga dilakukan melalui *Undokai*, sebuah festival olah raga pada musim gugur yang biasanya diselenggarakan di sekolah dari mulai taman kanak-kanak hingga sekolah menengah; menitikberatkan pada kerja sama yang tercipta antara orang tua siswa, para siswa, guru-guru atau pihak sekolah, serta dukungan pemerintah.

Berbeda dengan Jepang, pengembangan *soft skill* yang belum menjadi perhatian di Indonesia telah mengakibatkan banyak angkatan kerja berpendidikan tinggi justru tidak terserap oleh lapangan kerja. Kesadaran akan pentingnya pengembangan *soft skill* pada pendidikan di Indonesia sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, baru mendapatkan perhatian serius, ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 (Permendikbud Ristek No. 5/2022) tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Sayangnya, Permendikbud Ristek No.5/2022 tersebut belum dilengkapi dengan kebijakan penjelas yang dapat memudahkan penyelenggara kegiatan pendidikan mengimplementasikan kebijakan tersebut secepatnya dengan tepat. Kedisiplinan sebagai aspek utama yang penting dalam pengembangan *soft skill* juga tidak dimasukkan dalam peraturan tersebut.

Istilah *Industry 4.0* pertama kali diperkenalkan pada Hannover Fair, April 2011 oleh Pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 atau *cyber physical system* merupakan sebuah fenomena keterhubungan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Di Indonesia, perkembangan *Industry 4.0* sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terutama di bidang industri tekstil, otomotif, elektronik, kimia, hingga makanan dan minuman. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini, menuntut seluruh peserta didik untuk mengenal, membiasakan, dan menguasai pengoperasian komputer. Sebagaimana diketahui, *basic computer literacy* atau kemampuan dasar pengoperasian komputer merupakan syarat yang hampir mutlak, terutama bagi pekerja kerah putih. Pada tataran pendidikan formal, terdapat tiga instrumen dasar yang diperlukan untuk dapat memiliki kemampuan dasar

pengoperasian komputer ini, yakni keberadaan jaringan listrik, perangkat komputer, dan keberadaan jaringan internet. Sayangnya berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), masih terdapat 8,522 sekolah yang belum dialiri listrik dari Data Pokok Pendidikan per 2 Juni 2020; 12 ribu sekolah belum memiliki akses internet, dan 48 ribu sekolah dengan akses jaringan internet yang buruk hingga Oktober 2020; serta 120 ribu Sekolah Dasar (SD) yang belum memiliki fasilitas TIK minimal 15 paket pada tahun 2021. Kondisi ini diperparah dengan masih tingginya (60 persen) guru yang memiliki penguasaan TIK terbatas. Dengan kondisi riil tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan dasar di Indonesia belum mampu menciptakan sumber daya melek TIK yang ideal. Belum lagi tingkat literasi digital masyarakat yang tergolong rendah di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari hasil *Survey Digital Civility Index* dari Microsoft pada tahun 2020 yang menunjukkan Indonesia berada di urutan 29 dari 32 negara yang disurvei untuk kesopanan di dunia maya. Menurut dosen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga (IIP Unair) Dr Rahma Sugihartati, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan masyarakat menggunakan informasi dan teknologi digital dan kemampuan untuk membuat informasi dan mengevaluasinya secara kritis.

Pendidikan dan ketenagakerjaan, merupakan dua mata rantai yang saling berhubungan dan harus berjalan secara berkesinambungan. Pendidikan yang baik, akan dilihat dari seberapa mampu pendidikan tersebut mendukung peserta didik untuk dapat adaptif dengan kebutuhan dunia kerja. Ketenagakerjaan, juga membutuhkan kualitas SDM yang baik dan mumpuni, yang sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan dan zaman yang bergulir semakin cepat sehingga angkatan kerja dapat terserap secara maksimal. Keterhubungan antara sektor pendidikan dan sektor ketenagakerjaan ini, perlu didukung oleh adanya data acuan yang terintegrasi sehingga kurikulum yang disusun pada sektor pendidikan dapat sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan; dan agar sektor ketenagakerjaan dapat mempersiapkan lapangan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah tersedia. Sebagaimana dijelaskan oleh Payaman Simanjuntak, kompetensi dan produktivitas angkatan kerja yang rendah di Indonesia disebabkan oleh penyesuaian kurikulum yang belum dilakukan oleh sektor pendidikan dan ketidaksiapan kualitas tenaga pengajar. Selanjutnya menurut Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Indonesia Aloysius Uwiyono, keterhubungan dunia pendidikan dan industri tidak akan pernah terjadi bila sistem pendidikan di Indonesia menganut ‘ganti-menteri-ganti-sistem’. Belum lagi jika pemerintah membutuhkan data-data tersebut sebagai bahan analisis dan pengolahan data untuk kepentingan prediktif kedepan, kaitannya dengan penyusunan kebijakan Kamtibmas; pasti akan sangat berguna jika data-data tersebut dapat lebih mudah diakses dan terintegrasi. Namun saat ini yang terjadi adalah, masing-masing *stakeholders* yang terkait dengan bidang pendidikan dan masing-masing *stakeholders* yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan, menyusun data dan perencanaannya secara parsial sehingga terjadi

ketidaksinkronan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan. Hal ini juga telah menyulitkan pemerintah, jika merujuk pada pengalaman saat pemerintah harus mencairkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada masyarakat yang pekerjaannya terdampak Pandemi Covid-19. Padahal, Indonesia sedang menikmati dan akan menuju puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Oleh karenanya, keberadaan skema *manpower planning* antar *stakeholders* yang terintegrasi dan komprehensif merupakan hal yang mutlak diperlukan agar upaya pemanfaatan bonus demografi dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga Indonesia tidak mengalami bencana demografi.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penguatan pengembangan *soft-skill* pada Lembaga Pendidikan Dini, Dasar, dan Menengah melalui perumusan kebijakan penjas terkait Permendikbud Ristek Nomor 5 tahun 2022, peningkatan sarana dan prasarana penunjang penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada lembaga pendidikan, dan perumusan skema *manpower planning* antar *stakeholders* yang terintegrasi dan komprehensif.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : “Memperkuat pengembangan *soft-skill* pada Lembaga Pendidikan Dini, Dasar, dan Menengah melalui perumusan kebijakan penjas terkait Permendikbud Ristek Nomor 5 tahun 2022 dengan memasukkan pembentukan disiplin sebagai salah satu standar kompetensi lulusan pendidikan dini, dasar, dan menengah”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada lembaga pendidikan dengan memastikan keterjangkauan aliran listrik dan jaringan internet, terpenuhinya fasilitas TIK dasar, dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas guru dalam menguasai TIK di sekolah”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Merumuskan skema *manpower planning* antar *stakeholders* yang terintegrasi dan komprehensif melalui penyusunan kebijakan yang mengikat, pengintegrasian data, penunjukan *leading stakeholders* dan kebijakan anggaran yang berpihak pada percepatan pembentukan *national manpower planning*”.

SASARAN STRATEGI 2

MEMAKSIMALKAN KESIAPAN PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN DALAM MENGHADAPI DINAMIKA PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Berdasarkan Profil Ketenagakerjaan Umum di Indonesia per-Agustus 2022, terdapat 8,42 juta Pengangguran Terbuka yang mayoritas (9,42 persen) berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 8,57 persen; Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 5,95 persen; Universitas sebanyak 4,8 persen; Diploma I-III sebanyak 4,59 persen; dan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3,59 persen. Masih tertingginya lulusan SMK dalam menyumbang angka Pengangguran Terbuka di Indonesia, menjadi menarik untuk didalami. Pasalnya, SMK merupakan satuan pendidikan menengah yang justru khusus dirancang bagi masyarakat yang ingin langsung bekerja setelah menyelesaikan pendidikannya.

Sebagai respon pemerintah atas pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan khususnya bagi peserta didik yang memang telah mendedikasikan dirinya untuk menempuh pendidikan dan pelatihan agar langsung dapat terserap oleh lapangan pekerjaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 (Perpres 68/2022) tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berisi tentang amanat kepada Kemnaker untuk membentuk Sistem Informasi Pasar Kerja yang berisi struktur, karakteristik, persediaan, dan kebutuhan tenaga kerja dalam dan luar negeri dan informasi kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat tercapainya keseimbangan pasar kerja; amanat bagi Kamar Dagang Indonesia (KADIN), asosiasi pengusaha, dan asosiasi profesi/industri, serta Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk membuat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; amanat penyusunan Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan pembentukan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang bekerja di bawah arahan dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

-6-

Langkah strategis pemerintah ini, tentu perlu dibarengi dengan sosialisasi yang memadai, agar tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tidak turun. Menurut *Edelman Trust Barometer Survey* tahun 2020, pemerintah dianggap sebagai lembaga yang tidak etis dan paling tidak kompeten karena dianggap tidak mampu membawa perubahan, tidak jujur, tidak memiliki visi yang sejalan dengan masyarakat, tidak adil, serta cenderung hanya melayani kepentingan kelompok kecil orang. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengungkapkan bahwa kepuasan masyarakat berkaitan dengan keyakinan bahwa pemerintahnya telah mengelola sumber daya secara adil dan mengikuti prosedur yang

tidak memihak. Masyarakat perlu mengetahui bahwa keinginan dan kebutuhannya tetap menjadi penggerak utama dalam setiap penyusunan kebijakan dan penyediaan layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah; ditengah keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya anggaran yang terbatas. Oleh karenanya pengoptimalisasian penggunaan TIK dalam mensosialisasikan merupakan jalan yang harus ditempuh oleh pemerintah. Hal ini juga untuk mengantisipasi potensi peningkatan gangguan kamtibmas akibat rendahnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat akibat persepsi ketidakberpihakan pemerintah pada masyarakat.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan *back bone* (tulang punggung) dan *buffer zone* (penyangga) utama perekonomian Indonesia yang sangat kokoh dan secara historis telah menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008 silam. Dalam sambutannya ketika memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku UKM di Jakarta pada Rabu 13 Juli 2022, Presiden Joko Widodo mengatakan, sebanyak 97 persen tenaga kerja di Indonesia terserap oleh UMKM dan memiliki kontribusi sebesar 61 persen terhadap PDB Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), dari serapan UMKM tersebut, sebanyak 63.955.369 unit usaha atau 99,62 persen merupakan Usaha Mikro (UMi). Sebagai langkah dukungan untuk mengurangi pengangguran, salah satu pendekatan agenda transformatif Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) tahun 2020-2024 (dan merupakan pendekatan yang pertama) adalah transformasi usaha informal ke formal, yakni memastikan unit-unit usaha di Indonesia memiliki perizinan usaha yang lengkap serta memiliki sertifikasi dan standarisasi usaha, sehingga dapat mengakses pembiayaan formal. Terlaksananya transformasi usaha tersebut, merupakan perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2022 (Perpres 2/2022) tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Untuk mendorong transformasi usaha tersebut, sejak tahun 2021, Kemenkop UKM juga telah memiliki Relawan Garda Transformasi Usaha Mikro di 14 Provinsi di Indonesia.

Mengingat 99,62 persen UMKM di Indonesia merupakan UMi, transformasi UMi informal menjadi UMi formal merupakan ujung tombak tercapainya arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 terkait Penguatan Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi. Sayangnya, hingga tahun 2022 transformasi UMi informal menjadi UMi formal baru mencapai angka 4 persen. Padahal, transformasi UMi informal menjadi UMi formal merupakan upaya agar UMi dapat mengakses program-program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas UMi kedepan. Untuk mendorong percepatan perwujudan transformasi tersebut, diperlukan sosialisasi dengan menggunakan TIK dan menyiapkan kanal yang interaktif serta responsif dalam memberikan solusi atas kendala pelaku UMi informal dalam mentransformasikan diri menjadi UMi formal.

Dimasa Pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan Program Kartu Prakerja untuk memberikan bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja bagi pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Tujuannya, untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja dan meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Total anggaran yang digelontorkan untuk pelaksanaan Program Prakerja ini, adalah sebesar Rp 20 Triliun di tujukan untuk 5,6 juta peserta untuk tahun 2020; Rp 21,2 triliun untuk tahun 2021 dengan target 5,9 juta peserta; dan dilanjutkan dengan alokasi sebesar Rp 11 triliun untuk pelaksanaan tahun 2022.

Menurut Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, terdapat 8 kelemahan dari program kartu Prakerja, yakni: proses pendaftaran (*self assesment*) yang tidak tepat sasaran; kemitraan dengan *platform digital* tidak melalui Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ) yang sarat konflik kepentingan; kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai; hanya 13 persen dari 1895 program pelatihan yang layak dilaksanakan secara daring (dalam jaringan/*online*); 89 persen dari pelatihan yang diberikan melalui program Prakerja sebenarnya merupakan pelatihan yang tersedia di internet dan tidak berbayar; metode pelatihan satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta; penerbitan sertifikat meski peserta belum menyelesaikan seluruh paket pelatihan; dan peserta telah mendapatkan insentif meski belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang telah dibeli.

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (Ketum FSBPI) Dian Septi menilai program kartu Prakerja tidak efektif menekan angka pengangguran seperti yang diharapkan, apalagi menciptakan wirausaha. Terdapat tiga kelemahan program Kartu Prakerja menurut FSBPI, yaitu: peserta tidak diarahkan ke industri unggulan, tidak memberikan informasi kepada peserta mengenai keahlian apa yang dibutuhkan oleh industri potensial, dan desain serta konten pelatihan belum memastikan terpenuhinya keterampilan yang dibutuhkan. Karena kelemahan tersebut, meski telah diterima oleh 12 juta orang, namun hingga Agustus 2021 pengangguran di Indonesia hanya berkurang 670 ribu orang.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu diambil langkah pengoptimalisasian penggunaan TIK guna mensosialisasikan program pemerintah dalam penanggulangan permasalahan pengangguran; penguatan transformasi UMi informal menjadi UMi formal melalui sosialisasi; dan pengefektifan program Prakerja dalam mengatasi persoalan pengangguran.

► **Aksi Kunci 2.1** : “Optimalisasi penggunaan TIK guna mensosialisasikan program pemerintah dalam penanggulangan permasalahan pengangguran

melalui sosialisasi melalui media *mainstream*, pelibatan *influencer*, dan penggunaan media sosial”.

- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Memperkuat transformasi UMi informal menjadi UMi formal melalui sosialisasi dengan menggunakan TIK dan menyiapkan kanal yang interaktif serta responsif dalam memberikan solusi atas kendala pelaku UMi informal dalam mentransformasikan diri menjadi UMi formal”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Mengefektifkan program Prakerja dalam mengatasi persoalan pengangguran melalui penjangkauan aspirasi terkait kendala Program Prakerja pada implementasi sebelumnya dan merumuskan perbaikan pada implementasi Prakerja selanjutnya”.

SASARAN STRATEGI 3

MEMAKSIMALKAN KETERSEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN DI INDONESIA

Sebagian besar pekerja kelompok usia muda di Indonesia berada di Jawa Barat sebanyak 3 juta orang atau sebesar 17,25 persen, kemudian diikuti dengan Provinsi Jawa Timur sebanyak 2,17 juta orang atau sebesar 13,63 persen, dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2,37 juta orang atau sebesar 12,48 persen. Sementara Provinsi yang paling sedikit adalah Kalimantan Utara dengan 44 ribu pekerja kelompok usia muda, lalu diikuti Papua Barat dan Gorontalo dengan 72 ribu orang. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dimana provinsi paling banyak lowongan pekerjaan adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Praktis, bisa dilihat bahwa persebaran pengangguran dan lapangan pekerjaan masih terkonsentrasi di Jawa. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang masih terkonsentrasi di Jawa ini juga membuat masih banyaknya masyarakat dari luar Jawa yang merantau ke Jawa untuk membuka kesempatan karier yang lebih baik. Kondisi ini menjadikan Jawa sebagai wilayah yang relatif plural. Namun, pluralitas di Jawa tidak selalu ideal. Acapkali, karena perbedaan latar belakang yang ada, terjadi gesekan antara warga pendatang dan warga asli, atau antar pendatang, yang berarti ancaman bagi Kamtibmas di Jawa. Pemerintah tentu telah menyadari kecenderungan keberadaan lapangan pekerjaan yang masih terkonsentrasi di Jawa berikut dengan konsekuensi ancaman Kamtibmasnya. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, sekaligus untuk mempercepat kemajuan di wilayah luar Jawa, pemerintah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

-9-

KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama pengembangan KEK adalah

untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kehadiran KEK diharapkan membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri-industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai. Hingga tahun 2022 terdapat 18 KEK di Indonesia, yaitu: KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Singhasari, KEK Mandalika, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Palu, KEK Likupang, KEK Bitung, KEK Morotai, dan KEK Sorong. Dari 18 KEK tersebut, telah beroperasi 11 KEK, yakni: KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK MBTK, KEK Sorong, KEK Kendal. Melihat persebaran KEK ini dan disandingkan dengan perguruan tinggi atau pusat pelatihan vokasi, masih ada ketimpangan karena lokasinya lebih banyak di Jawa dibandingkan daerah-daerah KEK tersebut. Padahal minat masyarakat terutama di daerah terhadap vokasi cenderung tinggi karena lulusan bisa langsung terserap dunia kerja. Ditinjau dari aspek regulasi pun, di dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 (UU 39/2009) tentang Kawasan Ekonomi Khusus, tidak ada integrasi antara pembangunan KEK dengan pendidikan vokasional.



Masih lemahnya penciptaan lapangan kerja di daerah. Kondisi ini tercermin dari laporan Badan Pusat Statistik (2020) mengenai lowongan kerja terdaftar per provinsi. Secara umum dalam tabel di bawah terlihat bahwa penciptaan lapangan kerja masih

terkonsentrasi di Pulau Jawa, direpresentasikan Jawa Barat (595.499 lowongan), Jawa Timur (502.543), Jawa Tengah (402.149 lowongan) dan Banten (141.855 lowongan). Daerah dengan lowongan kerja cukup banyak pun berada di Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki konektivitas baik dengan Jawa. Sementara di daerah-daerah lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kep. Maluku dan Papua, penciptaan lapangan kerja bisa dikatakan tidak optimal. Daerah dengan lowongan kerja terdaftar paling rendah adalah Kalimantan Utara (8.384 lowongan), Gorontalo (12.678 lowongan), Papua Barat (15.089 lowongan), Kepulauan Riau (16.605 lowongan), Maluku Utara (16.894 lowongan) dan Kepulauan Bangka Belitung (18.019 lowongan). Sebenarnya potensi penciptaan lapangan kerja di daerah cukup besar, minimal bisa ditunjang oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sayangnya peran dan kontribusi pemerintah daerah untuk mengembangkan kedua sektor tersebut masih belum optimal.



Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan secara merata; melakukan revisi terhadap UU 39 tahun 2009 tentang KEK dengan memasukkan integrasi antara pembangunan KEK; dan melakukan penguatan penciptaan lapangan pekerjaan di daerah.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan secara merata dengan memperhatikan ketersediaan Balai Latihan Kerja yang telah ada di berbagai daerah khususnya di luar Pulau Jawa”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Merevisi UU 39 tahun 2009 tentang KEK dengan memasukkan integrasi antara pembangunan KEK dengan pengembangan pendidikan kejuruan dan pelatihan vokasional di wilayah terkait”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Memperkuat penciptaan lapangan pekerjaan di daerah dengan memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersifat padat modal dan padat karya”.

PENUTUP

Penanganan pengangguran secara menyeluruh merupakan aspek yang penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam menghadapi masa-masa krisis tahun 2023 dan memasuki tahun politik 2024. Oleh karenanya, permasalahan yang terkait dan menjadi kendala dalam penanganan pengangguran di Indonesia, khususnya untuk mendukung keamanan nasional, perlu segera ditangani dengan langkah yang konstruktif dan kolaboratif.

Terdapat tiga isu strategis yang menjadi permasalahan dalam memenuhi kebutuhan industri pertahanan. Pertama, belum sinkronnya SDM yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kedua, kesiapan penyediaan lapangan pekerjaan dalam menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis masih rendah. Ketiga, belum maksimalnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

Untuk menghadapi hal tersebut, terdapat pula tiga solusi yang dapat dilakukan. Pertama sinkronisasi SDM yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Kedua, memaksimalkan kesiapan penyediaan lapangan pekerjaan dalam menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis. Ketiga, memaksimalkan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia.



**TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL GUNA
MENDUKUNG KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN
DIGITAL DALAM RANGKA KETAHANAN
NASIONAL**

DESEMBER 2022

NASKAH STRATEGIS

TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL GUNA Mendukung KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN DIGITAL DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Pada 31 Oktober 2021 di Roma, Indonesia yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo secara resmi telah menerima Presidensi *Group of Twenty* (G20) dari Italia yang diwakili oleh Perdana Menteri (PM) Mario Draghi; sesuai ketetapan yang dicapai pada Riyadh Summit 2020. G20 merupakan forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan Australia, Argentina, Brasil, Kanada, China, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Meksiko, Jepang, Italia, Arab Saudi, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. 19 negara dan 1 kawasan anggota G20 tersebut, merepresentasikan 80 persen PDB dunia, 75 persen ekspor global, dan 60 persen populasi global.

Pada Presidensi G20 Indonesia yang mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*”, salah satu topik utama yang diangkat oleh Indonesia adalah Transformasi Digital yang akan mencakup desain ulang tata kelola ekonomi global dengan teknologi digital. Bagi Indonesia, transformasi digital merupakan salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian di kala pandemi dan telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Untuk itu, Presidensi Indonesia akan berfokus pada peningkatan kemampuan digital (*digital skill*) dan literasi digital (*digital literacy*) guna memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati seluruh negara. Sebagai satu-satunya negara anggota *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) di G20 dan sebagai negara yang juga terpilih sebagai Chairman (ketua) ASEAN efektif sejak 1 Januari 2023 mendatang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Jubir Kemlu) Teuku Faizasyah mengatakan, topik utama yang diangkat pada Presidensi Indonesia di G20 tersebut, juga akan ditindaklanjuti saat menjadi ketua ASEAN.

erdasarkan release resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI), berkaitan dengan transformasi digital, forum G20 diharapkan mampu mengembangkan tata kelola digital yang lebih adil melalui diskusi seimbang antara negara berkembang dengan negara maju. Atas dasar itu, Indonesia dalam memimpin *Digital Economy Working Group* (DEWG) atau grup kerja ekonomi digital, membawa tiga isu prioritas. Pertama, *Connectivity and Post-Covid Recovery* (Konektivitas dan Pemulihan Pasca-Pandemi), yang membahas soal akses digital dan digitalisasi yang menyeluruh serta bersama-sama dengan Italia, menginisiasi *digital innovation network* (inovasi sektor digital) guna membangun dan memfasilitasi

kerjasama antara pemerintah dan pelaku inovasi swasta seperti startup, venture capital, dan korporasi.

Kedua, *Digital Literacy and Digital Talent* (literasi digital dan keterampilan digital), yang akan diarahkan pada peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital dengan mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif. Ketiga, Cross-Border Data Flow/Data Free Flow with Trust (Arus Data Lintas Batas Negara/Arus Bebas Data secara Terpercaya), yang akan diarahkan pada perwujudan arus data lintas batas negara yang aman, produktif, dan berbasis kepercayaan melalui empat prinsip, yakni lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity.

Urgensi transformasi digital yang diusung oleh Indonesia pada Presidensi G20 2022 dan Ketua ASEAN 2023 mendatang, membuat Indonesia perlu menunjukkan niatnya kepada negara lain, melalui penjemabatan kesenjangan digital dengan mendorong transformasi digital yang inklusif di dalam negeri. Idealnya, hal itu berarti Indonesia harus sudah mengaplikasikan langkah besar menuju kedaulatan dan kemandirian digital nasional. Pada era digital saat ini, hubungan antar negara memiliki keberbedaan kemampuan digital, terlihat dengan jelas utamanya pada saat terjadi hubungan yang kurang baik antar negara-negara tersebut. Ketidakmampuan digital suatu negara tentunya akan menjadi alat yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan ketahanan nasionalnya. Pengendalian ketahanan nasional dimaksud adalah dengan dilakukannya penghentian layanan digital yang sudah dipergunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Penghentian layanan digital tersebut akan dapat mempengaruhi ketahanan psikologis masyarakat suatu negara yang akhirnya dapat memaksa salah satu pihak untuk ‘mengalah’, utamanya bagi pihak yang tidak memiliki kedaulatan dan kemandirian digital.

Merujuk pada perjalanan konflik Rusia – Ukraina, permintaan Menteri Transformasi Digital Ukraina Mykhailo Fedorov kepada Apple dan Google untuk menghentikan layanannya di Rusia; dan Gedung Putih yang juga melakukan permintaan serupa kepada Apple, Google, dan sejumlah perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Rusia; menandakan bahwa pola konflik dan perang antar wilayah di dunia pada era digital telah berubah. Penghentian layanan Google dan Apple juga dilaksanakan Amerika Serikat kepada beberapa negara lainnya dan salah satunya perusahaan telekomunikasi “Huawei”. Terhentinya suatu layanan digital di sebuah wilayah, telah dipandang dapat melumpuhkan kekuatan wilayah yang bersangkutan. Artinya, kedaulatan dan kemandirian digital nasional merupakan unsur penting yang harus dicapai dalam kerangka ketahanan nasional

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut di atas maka perlu dilakukan perumusan analisa kebijakan dan upaya strategis serta komprehensif tentang **“Transformasi Digital Nasional guna Mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Digital dalam rangka Ketahanan Nasional”**.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, Kesiapan masyarakat digital Indonesia masih rendah. Kedua, Kemandirian digital nasional belum dipersiapkan secara memadai. Ketiga, Keamanan dan ketahanan digital belum mendapatkan perhatian yang serius.

SASARAN STRATEGI 1

MENINGKATKAN KESIAPAN MASYARAKAT DIGITAL INDONESIA

Transformasi digital mutlak dilakukan Indonesia di tengah kondisi dunia yang gencar mengembangkan teknologi 5.0, Namun, transformasi digital harus didukung dengan kedaulatan dan kemandirian digital karena Indonesia hingga saat ini masih berperan sebagai konsumen dan sangat tergantung dengan produk dan teknologi luar negeri. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemukakan, teknologi baru dapat dikuasai dan diterapkan oleh masyarakat jika telah dilakukan transformasi digital yang inklusif. Pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran berharga yang menunjukkan transformasi digital sudah menjadi keharusan. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Pemerintah bahkan berkomitmen mempercepat realisasi transformasi digital dari sebelumnya yang diagendakan 10 tahun menjadi 2-3 tahun. Tugas ini diamanahkan Presiden kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Staf Khusus Menkominfo, Rosarita Niken Widiastuti memaparkan, terkait tanggung jawab ini Kominfo telah menggagas setidaknya 5 upaya yaitu: *pertama*: Menyiapkan Roadmap Transformasi Digital, *Kedua*: Mengintegrasikan Pusat Data Nasional, *Ketiga*: Menyiapkan Kebutuhan Sumber Daya Manusia; *Keempat*: Menyiapkan Talenta Digital, *Kelima*: Menyiapkan Regulasi yang dibutuhkan. Meski begitu upaya mempercepat transformasi digital, Kominfo tidak bisa jalan sendiri. Harus melibatkan dan menggandeng partisipasi pihak swasta termasuk perusahaan telekomunikasi untuk perluasan infrastruktur internet. Adapun untuk persiapan roadmap transformasi digital, konsep yang disusun tidak hanya terbatas untuk kepentingan e-governance saja, tetapi juga menyangkut kepentingan dan kebutuhan sektor publik, swasta, sosial, perdagangan, industri serta penyiaran.

Percepatan transformasi digital nasional diharapkan dapat menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital. Indonesia dapat berperan menjadi pemain, tidak hanya sebagai pasar. “Indonesia harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar, dan jangan hanya menambah impor.” tegas Presiden Joko Widodo saat Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Perangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, Jumat (26/02/2021).

Menurut Presiden Jokowi, kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital Indonesia. Transformasi digital juga harus mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa. “Kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, karena sejarah membuktikan itu merugikan. Namun kita juga tidak boleh menjadi korban *unfair practices* dari raksasa digital dunia,”.

Guna mendukung penciptaan kedaulatan dan kemandirian digital, pemerintah melalui Kementerian Kominfo melakukan berbagai program. Selain meningkatkan infrastruktur digital, juga dilakukan program pengembangan sumber daya manusia talenta digital melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital dan Digital Talent Scholarship. Kemenkominfo melalui Ditjen Aptika memiliki target hingga tahun 2024 menjangkau 50 juta masyarakat terliterasi di bidang digital. Untuk mencapai target itu Ditjen Aptika berkolaborasi dengan berbagai pihak yang tergabung dalam Gerakan Nasional Siberkreasi. Senada dengan Presiden Jokowi, Menkominfo Johnny G. Plate juga berpendapat seiring dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, pengembangan SDM talenta digital juga menjadi keharusan. Pada kesempatan tersebut Menkominfo melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa pembangunan konektivitas digital dan pengembangan talenta digital telah diupayakan melalui berbagai program strategis, seperti: Penyediaan kapasitas satelit multifungsi Satria; Pembangunan menara BTS; dan Gerakan Nasional Literasi Digital dan *Digital Talent Scholarship*. “Program-program ini tidak hanya sebagai prasyarat bagi transformasi digital, tapi juga menjadi akselerator bagi transformasi digital dan reaktivator untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19.

Kebijakan yang diperlukan dalam melakukan transformasi struktural perekonomian di Indonesia adalah **Kebijakan transformasi digital bidang** ekonomi yang terdiri atas 5 (lima) pilar utama, yaitu (1) Optimalisasi pembangunan infrastruktur, (2) Penguatan implementasi **Kebijakan** Pemerataan Ekonomi, (3) Minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, (4) Efisiensi pasar tenaga kerja, (5) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dalam kerangka prioritas pembangunan nasional, Kemenkominfo sebagai *focal point* pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional, menyadari bahwa infrastruktur digital Indonesia perlu dituntaskan lebih cepat, digitalisasi pada sektor ekonomi dan sektor pemerintahan juga perlu disegerakan, dan akselerasi kompetensi SDM talenta digital juga sudah mendesak. Oleh karena itu, melalui Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024, Kemenkominfo fokus pada program-program kerja untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan bahwa prinsip utama pembangunan digital adalah menghubungkan yang tidak terhubung atau *connecting the unconnected*, kemandirian, dan kedaulatan digital. Melalui berbagai program kerja yang telah disiapkan, Kemenkominfo akan hadir untuk memastikan hulu sampai ke hilir transformasi

digital dapat mengalir. Mulai dari memastikan seluruh wilayah di Indonesia tersedia layanan seluler 4G, menciptakan ruang digital yang aman dan masyarakat tetap terlindungi, mendukung penciptaan *fair level of playing field* di sektor terkait, hingga mendorong digitalisasi terjadi di semua sektor. Semua upaya ini dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital, Semakin Maju.

Ketua Dewan Pembina *The Habibie Centre*, Ilham Akbar Habibie menilai bahwa Pandemi Covid-19 telah membuat lompatan besar dalam transformasi digital di berbagai aspek kehidupan di Indonesia dan dunia. Mungkin kita sudah menyadari akan kemajuan teknologi tersebut sejak lama, namun adanya Covid-19 akan mengalami lompatan besar yang memuat bangsa Indonesia melompat beberapa tahun ke depan, sehingga dengan segera kita harus melakukan hal tersebut karena kalau tidak maka kita tidak bisa menjalankan hidup sesuai dengan keinginan. Ilham Habibie ingin menekankan kembali bahwa terdapat sejumlah efek akibat pandemi Covid-19, salah satunya kehadiran teknologi dimana sudah sangat jelas dengan hadirnya teknologi *daring* atau *online* menjadi keniscayaan dalam kehidupan apapun, baik bisnis, Pendidikan, Kesehatan dan sebagainya. Selama masa pandemi Covid-19, diakui bahwa betapa sulitnya menginisiasi sebuah transformasi digital manajemen SDM akibat birokrasi dan prosedur yang cukup panjang. Namun, oleh Covid-19, hanya hitungan dua pekan semua orang bisa bekerja dari rumah dan secara fleksibel. Ini tentu saja prestasi yang luar biasa, tidak ada chief transformation officer yang mampu mengalahkan perubahan yang berhasil dilakukan oleh Pandemi Covid-19 tersebut.

Namun, untuk mewujudkan cita-cita bersama menjadi Indonesia Digital yang maju, hilirisasi pada semua sektor perlu dikawal dan dilaksanakan secara simultan. Dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika tentu tidak bisa berjalan sendiri. Pergerakan harus dilakukan bersama antar seluruh perangkat pemerintahan, lapisan masyarakat, dan pelaku usaha untuk mewujudkan transformasi digital Indonesia yang sukses.

Berbeda dengan penemuan teknologi pada abad-abad sebelumnya, kemajuan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dewasa ini memang telah menuntut adanya suatu kebijakan terintegrasi terhadap percepatan yang dilakukan, terutama menyangkut infrastruktur sebagai tumpuan utama penyebaran internet dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur TIK sendiri mengalami perjalanan yang panjang: Dimulai dari Program Nusantara 21 pada tahun 1998 yang terhambat oleh krisis ekonomi, penancangan Program Cincin Serat Optik Nasional, Palapa O2 Ring pada tahun 2005 yang gagal terealisasi, Program Palapa Ring pada tahun 2007 yang prosesnya terhenti di tengah jalan, hingga Program Palapa Ring Jilid II yang dimulai pada tahun 2016. 100 persen pembangunan Palapa Ring Jilid II akhirnya selesai pada 14 Oktober 2019, ditandai dengan diresmikannya Proyek Palapa Ring oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut penjelasan dari Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Drs. Antonius Malau, M.Si, sejatinya Proyek Palapa Ring merupakan *backbone* infrastruktur TIK yang utilitasnya

diserahkan kepada pihak swasta; kecuali untuk wilayah Terdepan, Terperil, dan Tertinggal (3T) yang utilitasnya direalisasikan melalui skema *Universal Service Obligation* (USO), semacam mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan swasta untuk membangun wilayah 3T. Dengan adanya kekosongan regulasi terkait ruang siber di Indonesia perspektif pertahanan dan keamanan, masuknya pihak swasta sebagai salah satu mata rantai infrastruktur siber nasional, tentu menjadi persoalan tersendiri bagi kedaulatan siber di Indonesia. Bukannya tidak mungkin, pihak-pihak non-pemerintah tersebut melakukan pemetaan atas potensi yang ada di wilayah Indonesia untuk penggunaan yang diluar dari kepentingan nasional. Pada gilirannya, terbukanya peluang tersebut menjadi risiko tersendiri, bagi meningkatnya potensi ancaman terhadap kedaulatan dan kemandirian digitalisasi di wilayah Indonesia.

Terlepas dari pembangunan infrastruktur digital yang telah mengalami perkembangan yang signifikan meski tidak luput dari tantangan dan permasalahannya sendiri, kemajuan TIK juga menuntut terbentuknya masyarakat digital yang cakap dan mumpuni dalam menghadapi perkembangan zaman. intervensi utama yang dapat dilakukan pemerintah dalam konteks menciptakan masyarakat digital dengan kemampuan TIK yang mumpuni, adalah dengan menciptakan Aparat Sipil Negara (ASN) yang berkemampuan cukup dalam mengoperasikan sarana TIK. Sebagai insan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 (UU 5/2014) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 10, ASN merupakan garda terdepan terciptanya masyarakat digital; karena ASN bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui pelayanan terhadap masyarakat dan merupakan wajah kehadiran negara ditengah-tengah masyarakat. Keberadaan ASN sebagai tumpuan penegakan program pemerintah, sebenarnya bukan hal baru. Sorotan terhadap ASN acapkali muncul, sebut saja terkait bagaimana ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, ASN diharapkan dapat menjunjung tinggi toleransi sebagai pemersatu bangsa, ASN sebagai pionir penerapan Protokol Kesehatan Covid-19, dan lain sebagainya. Sayangnya, masih terdapat ASN yang belum memiliki kemampuan TIK yang mumpuni, akibat belum adanya standar kompetensi penguasaan TIK bagi ASN yang bersangkutan. Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya literasi digital ASN, ditandai dengan terbatasnya layanan masyarakat yang memanfaatkan kanal digital dalam pengimplementasiannya. Dalam upaya percepatan transformasi digital khususnya terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) digital, Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tahun 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Literasi Digital Nasional. Terdapat 3 Pilar Utama Literasi Digital Nasional, yakni etis bermedia digital, aman bermedia digital, cakap bermedia digital, dan budaya bermedia digital. Program Literasi Digital Nasional juga dikeluarkan dalam bentuk modul agar memudahkan masyarakat dalam mempelajari dan mengembangkan kemampuan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak seperti Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang dibekali oleh suatu pedoman melalui Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 tahun 2022 (Permenhan 8/2022) tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Program Literasi Digital Nasional tidak

mentargetkan secara terperinci dan terukur, siapa-siapa saja yang secara bertahap perlu dibina kemampuan literasi digitalnya. ASN sebagai insan pelaksana kebijakan publik pun belum dituntut untuk memiliki kualifikasi literasi digital tertentu, akibat ketiadaan standar minimal kompetensi literasi digital di kalangan ASN.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1 :** “Mengoptimalkan implementasi kebijakan pemerintah menuju kedaulatan dan kemandirian digital nasional”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2 :** “Memaksimalkan keterjangkauan internet di seluruh wilayah Indonesia dengan penyusunan skema pembiayaan dan penyediaan sarana serta prasarana dalam negeri dan melepas ketergantungan terhadap provider swasta”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3 :** “Meningkatkan kemampuan TIK dan literasi digital ASN yang dijadikan sebagai salah satu penentuan standar minimal kompetensi ASN”.

SASARAN STRATEGI 2

MEMPERSIAPKAN KEMANDIRIAN DIGITAL NASIONAL SECARA MEMADAI DAN MENGIKUTI KEMAJUAN TEKNOLOGI YANG BERLAKU

Secara sederhana, disamping infrastruktur dan pembangunan jaringan TIK yang saat ini menjadi "fokus" implementasi pengembangan dan pembangunan TIK di Indonesia, sebetulnya terdapat dua perangkat utama dalam produk digital, yakni *software* (perangkat lunak) yang berupa aplikasi, dan *hardware* (perangkat keras) yang berupa alat-alat yang dioperasikan untuk mengaktifkan *software*; dan Indonesia praktis dapat dikatakan sangat tertinggal kemandiriannya dan secara nyata telah menjadi "pengikut" dan konsumen setia bagi kedua perangkat utama tersebut. Berbagai merk *hardware* dan berbagai nama *software* digital tentu tidak asing di telinga kita, seperti *Apple, Samsung, Huawei, Whatsapp, Telegram, IOS, Android*, dan lain sebagainya. Produk digital tersebut, berasal dari berbagai negara lintas ideologi, dari mulai yang sering dicitrakan paling kaku seperti Tiongkok dengan mahzab politik komunismenya, hingga Amerika Serikat yang bermahzab politik liberal. Karya anak bangsa seperti aplikasi komunikasi sosial *indocha*, sistem operasi *BlankOn*, atau *smartcard SCard XCT136* keluaran *Xirka Silicon Technolog*, justru terkesan asing ditelinga kita. Padahal terdapat 340 juta pengguna ponsel di Indonesia, 85 juta pengguna ponsel pintar, 40 *Network Access Provider* (NAP), 307 *Internet Service Provider* (ISP), 150 juta pengguna aktif media social, 155,9 triliun pinjaman *online* masyarakat, dan Indonesia sebagai penyumbang 50 persen transaksi *e-commerce* (belanja daring) se-ASEAN (*The Association of Southeast Asian Nation*/perhimpunan negara-negara Asia Tenggara) atau sebesar Rp.400 triliun pada tahun 2020, mayoritas menggunakan *software* dan *hardware* yang bukan hasil produk Indonesia. Dari sekian banyak aktifitas digital tersebut secara nyata menjadi "Big

Data" bagi pihak luar, dan secara tidak sadar kita sudah memberikan data perilaku semua aspek kehidupan kita meliputi Ipoeksosbud Hankam, demografi dan geografi secara cuma-cuma.

Besarnya pasar digital di Indonesia, seharusnya menjadikan pemerintah dapat memberikan dukungan bagi berkembangnya industri produk digital karya anak bangsa. Langkah yang paling mungkin dilakukan, adalah dengan memberikan fasilitasi bagi inovator produk digital Indonesia (hardware maupun software), agar sedari awal secara maksimal dapat berkembang dan berdaya saing. Kemudian, produk-produk tersebut diarahkan untuk mengisi kebutuhan fasilitas TIK yang setiap tahun perlu diperbaharui di setiap Kementerian, Lembaga Pemerintahan dan di Indonesia. Karena penggunaan produk digital dari negara lain dalam pengolahan data digital di pemerintahan baik dalam wujud hardware maupun software secara nyata menunjukkan semakin rentan dan rendahnya kedaulatan dan keamanan digital pemerintahan kita. Bentuk dukungan sedemikian rupa tersebut, akan mendorong dan menginspirasi masyarakat lainnya untuk dapat melakukan inovasi yang lebih baik lagi sehingga melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap produk asing.

Google, Apple, dan Android, merupakan tiga raksasa siber dunia. Kehidupan digital masyarakat dunia, sangat tergantung dari terus beroperasinya ketiga aplikasi tersebut ditengah-tengah masyarakat; dan para pemilik serta *stakeholders* dari ketiganya, menyadari hal tersebut. Beroperasi atau tidaknya ketiga perusahaan tersebut, berdampak besar pada kehidupan nyata masyarakat di belahan dunia manapun, termasuk Indonesia. Hal ini, tercermin dari berbagai situasi, dari mulai tarik menarik pengaruh seperti yang terjadi pada konflik Rusia-Ukraina, hingga kondisi *chaotic* yang pernah dirasakan masyarakat Indonesia saat aplikasi komunikasi *Whatsapp* yang juga terafiliasi dengan Google mengalami kendala pengoperasian sementara waktu; ditandai dengan pembahasan "*whatsapp down*" yang mendadak menjadi *trending topic* di dunia maya pada Oktober 2022 silam. Peristiwa tersebut, sudah seharusnya menjadi semacam *early warning* atau peringatan dini bagi siapa saja termasuk pemerintah, terkait betapa bergantungnya masyarakat terhadap keberadaan perangkat dan aplikasi yang sejatinya tidak dapat dikendalikan secara berdaulat oleh Indonesia ini. Menyiapkan perangkat atau aplikasi alternatif oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan salah satu solusi agar kemandirian digital Indonesia tidak tersandera oleh asing.

Pada era digital saat ini, dari beberapa perselisihan antar negara yang terjadi sudah menjadi hal umum selalu diawali oleh tekanan kebijakan yang berkaitan dengan layanan digital. Semakin besar suatu negara yang memiliki kedaulatan dan kemandirian digital akan mempunyai daya paksa yang lebih besar. Disisi lain permasalahan terkait layanan digital yang dapat menekan suatu negara juga dapat diperankan oleh perseorangan lewat peran *Hacker*. Dari hal tersebut sebagai negara berdaulat tentunya kita memerlukan antisipasi untuk menghadapinya lewat rencana kontijensi yang harus selalu dilatihkan dengan melibatkan semua *stake holder*. Terdapat tujuh langkah rencana kontijensi yang dapat dilakukan agar kedaulatan digital Indonesia tidak tersandera, yakni: menentukan sasaran dan peran (*define*

goals and roles); mengidentifikasi dan menyusun fungsi-fungsi kritis yang menjadi prioritas (*identify and prioritize critical functions*); meninjau ulang dan mengelola risiko secara terus menerus (*continuously assess and manage risks*); menetapkan dan melaksanakan rencana kontijensi (*establish and exercise contingency plans*); menciptakan kemitraan sektor nasional dan swasta (*create public-private partnerships*); membangun ketahanan operasional (*build resiliency into operations*); dan memperbaharui dan menginovasi teknologi serta proses nya (*update and innovate technology/ process*).

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Memberikan perhatian terhadap pengembangan industri produk digital karya anak bangsa melalui fasilitasi pengembangan produk; penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri bagi kementerian/lembaga/badan pemerintah, dan kebijakan reward bagi penggunaan produk dalam negeri di instansi non-pemerintah”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Mempersiapkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI) menjadi BUMN penopang utama kemandirian digital nasional”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Menyusun rencana kontijensi nasional dan melaksanakan latihan bersama antar K/L dalam menghadapi ancaman kedaulatan digital sebagai kesiapan kemampuan menghadapi ancaman potensial yang banyak terjadi di masa depan”.

SASARAN STRATEGI 3

MEMBERIKAN PERHATIAN YANG SERIUS TERHADAP ASPEK KEAMANAN DAN KETAHANAN DIGITAL NASIONAL

Guna menghadapi perkembangan era digital, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan berskala nasional, sebut saja Program Palapa Ring, Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *Making Indonesia 4.0*, hingga Peta Jalan Transformasi Digital Nasional 2021-2024. Sayangnya, dari berbagai rancangan yang diajukan pemerintah dan diimplementasikan selama ini, tidak ada pendekatan keamanan dan ketahanan yang diterapkan. Yang mendasari dan yang menjadi pendekatan dalam penancangan program-program tersebut, hanyalah sebatas pada kebermanfaatan program bagi peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi semata. Berbagai program yang secara prinsip rapuh, karena tidak didukung dengan persiapan untuk melindungi program-program bersangkutan dari serangan siber yang mungkin dilakukan setiap saat. Oleh karena itu, untuk memperkuat program digital pemerintah dan untuk memastikan keberlangsungan dari program tersebut terhindar dari gangguan serangan siber, perlu dibentuk suatu strategi keamanan siber nasional (*national cyber security strategy*).

Urgensi keberadaan strategi keamanan siber nasional semakin terasa, ketika belakangan ini kasus Bjorka muncul ke permukaan; melakukan peretasan ke situs-situs resmi pemerintah dan data-data Pejabat Negara. Namun, menurut Guru Besar Teknik Komputer Universitas Indonesia Kalamullah Ramli, keamanan siber belum dianggap sebagai suatu hal yang penting. Masing-masing instansi juga cenderung mengembangkan sendiri aplikasi dan solusi digitalnya secara parsial, sehingga justru tidak efisien dari segi pembiayaan dan tidak efektif dalam menangkal serangan siber yang ada. Pengamat sekaligus ahli IT, Byrson menambahkan, Indonesia belum memiliki regulasi untuk menangkal serangan siber, belum ada aturan di Indonesia yang bisa mengambil alih pengelolaan atau penggunaan internet dalam keadaan darurat seperti di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia, nyatanya memang masih menyerahkan pengaturan mekanisme internet kepada operator atau *provider*.

Menurut Plt Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Drs. Antonius Malau, M. Si, Baharuddin Jusuf Habibie (B.J Habibie) dahulu kala pernah mencetuskan diciptakannya jaringan Intranet, atau jaringan yang menghubungkan antar instansi pemerintahan secara internal tanpa terhubung dengan jaringan internet internasional. Hal ini, dipercaya dapat mengurangi kerentanan sistem digital pemerintah dari serangan siber. Konsep jaringan Intranet antar instansi pemerintahan diharapkan dapat menjadi kontijensi apabila terjadi kedaruratan digital yang dapat mengancam ketahanan nasional. Sebagai embrio pembangunan Intranet Digital pemerintah tentunya konsep ini dapat diterapkan secara awal dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), sehingga saat operasionalisasi IKN nantinya, maka sistem tersebut sudah dapat dipergunakan dengan baik.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Mengintegrasikan pendekatan keamanan dan ketahanan dalam program digitalisasi pemerintah dengan menyusun kebijakan strategi keamanan siber nasional.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : Menyusun kebijakan manajemen risiko siber yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga negara”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Mengimplementasikan konsep sistem Intranet Digital Government sebagai jejaring digital software dan hardware internal antar K/L dan instansi pemerintahan, dimulai dengan pembangunan embrio sistem pada rencana pembangunan di Ibu Kota Negara”.

PENUTUP

Kesiapan masyarakat digital Indonesia masih rendah, karena belum maksimalnya keterjangkauan internet di seluruh wilayah di Indonesia dan masih rendahnya kemampuan TIK dan literasi digital ASN.

Kemandirian digital nasional belum dipersiapkan secara memadai, karena belum adanya perhatian terhadap pengembangan industri produk digital karya anak bangsa dan belum adanya Badan Usaha Milik Negara yang dipersiapkan sebagai penopang kemandirian digital nasional.

Keamanan dan ketahanan digital belum mendapatkan perhatian yang serius, karena belum digunakannya pendekatan keamanan dan ketahanan dalam penyusunan program digital pemerintah dan belum dibentuknya manajemen risiko digital yang terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga Negara.

Terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah perlu membenahi transformasi digital nasional guna mendukung kedaulatan dan kemandirian digital. Ditetapkan tiga strategi dan berbagai upaya sebagai bahan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian, dan Lembaga (K/L) meliputi: Meningkatkan kesiapan masyarakat digital Indonesia; Mempersiapkan kemandirian digital nasional secara memadai dan mengikuti kemajuan teknologi yang berlaku; dan Memberikan perhatian yang serius terhadap aspek keamanan dan ketahanan digital nasional.



NASKAH STRATEGIS

**OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PEMBINAAN
KESADARAN BELA NEGARA DI LINGKUNGAN
KAMPUS BAGI MAHASISWA DALAM RANGKA
KETAHANAN NASIONAL**

Desember 2022

NASKAH STRATEGIS

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA DI LINGKUNGAN KAMPUS BAGI MAHASISWA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



PENDAHULUAN

Ditinjau dari makna akademisnya, mahasiswa merupakan setiap orang yang menjadi peserta didik dari lembaga pendidikan tinggi, dalam program gelar manapun juga. Menurut World Bank, mahasiswa merupakan peserta didik dari lembaga pendidikan tinggi yang mengikuti program pendidikan untuk menjadi lulusan dengan kualitas yang akan diterima di pasar tenaga kerja dan dapat meningkatkan kapasitas dirinya. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat, setidaknya mahasiswa mengemban peran sebagai *agent of change*, *guardian of value*, *iron stock*, *moral force*, dan *social control*. Sebagai *agent of change* (agen perubahan), artinya mahasiswa diharapkan dapat membawa kehidupan bangsa kearah yang lebih baik dengan ilmu dan gelar yang dimilikinya; berbekal tekad untuk maju dan bergerak lebih baik. Sebagai *guardian of value* (penjaga nilai), artinya mahasiswa diharapkan dapat menjadi penjaga nilai-nilai luhur seperti kejujuran, empati, gotong-royong, dan keadilan, dengan menegakkan nilai-nilai dan menjadi garda terdepan untuk melindunginya.

Sebagai *iron stock*, artinya mahasiswa diharapkan dapat menjadi sosok yang berkepribadian baik, berakhlak mulia, dan berkualitas baik, serta mempersiapkan diri sebaik mungkin, agar dapat menjadi asset kemajuan dan kekuatan bangsa di masa depan. Sebagai *moral force* (penjaga moral), artinya mahasiswa diharapkan dapat menjaga nilai-nilai baik yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, yang sesuai dengan kepribadian bangsa, dan dapat terampil dalam menyaring pengaruh negatif kebudayaan asing yang berusaha masuk ke Indonesia. Sebagai *social control* (pengontrol kehidupan sosial), artinya mahasiswa diharapkan bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam memberikan kritik, saran, dan solusi atas kebijakan, agar perumusan, penetapan, hingga implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak melenceng dari cita-cita kemerdekaan.

Begitu vitalnya fungsi dan peranan mahasiswa di tengah-tengah kehidupan masyarakat tersebut, menjadikan pentingnya menaruh perhatian khusus kepada Perguruan Tinggi sebagai lingkungan pembentuk Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Nizam, bahkan menyebut Perguruan Tinggi sebagai mata air bagi

pembangunan bangsa dan negara. Oleh karenanya, tentu mahasiswa juga merupakan elemen penting Bela Negara. Landasan Konstitusional Bela Negara, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 27 Ayat (3): “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” dan Pasal 30 Ayat (1): “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

Sementara landasan operasional Bela Negara terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 (UU No.3/2002) tentang Pertahanan Negara khususnya Pasal 9 Ayat (1) yang menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 (UU No.23/2019) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara khususnya Pasal 6 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya Bela Negara dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara sukarela dan wajib, dan pengabdian sesuai profesi.

Untuk mendukung implementasi program Bela Negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2021 (PP No.3/2021) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan menjelaskan bahwa program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dilaksanakan melalui menanamkan nilai-nilai dasar Bela Negara, dengan ruang lingkup lingkungan pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. Lebih lanjut, dalam peraturan operasional yang lain, yaitu Peraturan Menteri Pertahanan No.8 Tahun 2022 (Permenhan No.8/2022) tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, dalam lingkungan pendidikan, khususnya kampus/Perguruan Tinggi, rujukan mengenai kompetensi, materi, berikut implementasi dan evaluasinya telah diatur dengan cukup detail, sehingga sasaran strategis program Bela Negara diharapkan bisa tercapai.

Pengimplementasian program PKBN tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perguruan tinggi dengan tanggung jawab yang diemban yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketiganya menjadi poin penting dalam mewujudkan visi dari perguruan tinggi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang harus dilaksanakan oleh semua elemen kampus. Implementasi program PKBN kepada mahasiswa di perguruan tinggi dapat memberikan penekanan kepada upaya penanaman empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang sangat diperlukan oleh mahasiswa dalam upaya menumbuhkan semangat berbangsa dan bernegara.

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lingkup pendidikan formal di Indonesia pada tingkat Perguruan Tinggi, menargetkan Mahasiswa, sebagai salah satu elemen warna negara yang perlu untuk mendapatkan PKBN. Bagi mahasiswa, PKBN merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Sebagai contoh, daya tahan (resiliensi) mahasiswa perlu ditingkatkan karena sebagai generasi yang lekat dengan dunia digital, mereka rentan terpengaruh dengan salah satu ancaman bidang ideologi, yaitu paham intoleransi dan radikalisme yang begitu mudah disebarkan oleh kelompok intoleran serta radikal dalam media sosial.

Bagi mahasiswa, PKBN adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Pembinaan Kesadaran di lingkungan dunia pendidikan bagi mahasiswa sebenarnya tidak hanya Bela Negara dalam arti menangkal berbagai ancaman nyata yang dihadapi Bangsa Indonesia seperti intoleransi, perpecahan dan pembelahan sosial, radikalisme, dan terorisme. Bela Negara pun bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas diri sendiri, keluarga, berkarya dan berprestasi di segala bidang.

Dalam pelaksanaannya, Bela Negara tidak harus dalam wujud perang atau hal-hal yang militeristik. Mahasiswa bisa memulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti: belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*), hidup bertoleransi dengan sesama, melestarikan budaya nasional, memakai produk buatan dalam negeri, berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, berkarya dengan gagasan dan produk-produk, sampai dengan menjaga nama baik bangsa dan negara. Dalam konteks ini, memperkuat nasionalisme di lingkup Perguruan Tinggi menjadi semakin penting sehingga implementasi PKBN bagi Mahasiswa dalam kemasan yang mudah dipahami, semakin mendesak, agar mahasiswa mampu menggerakkan diri mereka untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan menangkal berbagai ancaman yang membahayakan negara dan bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) akan menyusun Rancangan Kebijakan tentang. Oleh karena itulah, disusun naskah strategis tentang **“Optimalisasi Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkungan Kampus Bagi Mahasiswa Dalam Rangka Ketahanan Nasional Bela Negara di Lingkungan Kampus Bagi Mahasiswa Dalam Rangka Ketahanan Nasional”**.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama,

Masih lemahnya implementasi PKBN di lingkungan pendidikan bagi mahasiswa. Kedua, Masih belum optimalnya kerjasama antar K/L terkait dalam Implementasi PKBN di lingkungan pendidikan bagi mahasiswa. Ketiga, Belum dipahaminya PKBN di lingkungan pendidikan bagi mahasiswa yang bersifat holistik, integral dan komprehensif.

SASARAN STRATEGI 1

MEMPERKUAT IMPLEMENTASI PKBN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Hasil Penelitian Bela Negara pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019, menunjukkan bahwa: a) Kesadaran Bela Negara pada mahasiswa diwujudkan dalam bentuk cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kesaktian Pancasila, rela berkorban untuk nusa dan bangsa, dan kemampuan awal Bela Negara; b) Cinta tanah air diwujudkan pada membuang sampah pada tempat yang disediakan; c) Kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam perlindungan dan keamanan bagi masyarakat sudah baik; d) Keyakinan akan kesaktian Pancasila diwujudkan dalam menjalankan ibadah dan menjaga kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa; e) Rela berkorban untuk nusa dan bangsa diwujudkan dalam kesadaran untuk membina diri saya sendiri agar dapat mandiri kelak; f) Kemampuan awal Bela Negara diwujudkan dalam rasa bangga kepada perjuangan para pahlawan; dan g) Kesadaran Bela Negara pada mahasiswa masih kurang dalam hal tidak termotivasi dalam turut menjaga keamanan lingkungan kampus, tidak cukup mewakili kampus dalam kegiatan olah raga dan seni, masih mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bangsa dan negara, cenderung memilih tidak memilih (golput) pada pemilu mendatang, dan kurang berminat menjadi anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Disarankan agar kampus: a) Membuat program keikutsertaan mahasiswa dalam ketertiban dan keamanan kampus; b) Mewajibkan kepada mahasiswa untuk berperan dalam kegiatan kemahasiswaan; c) Mensosialisasikan bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan; d) Memotivasi mahasiswa agar dalam pemilu mendatang mempunyai pilihan yang bertanggung jawab; dan e) Mendorong mahasiswa latihan fisik untuk siap menjadi patriot dalam Bela Negara.

Menurut Dr. Ade Iva Murty, mahasiswa dapat ditinjau dari aspek makna akademis, *developmental psychology*, dan *social rules*. Aspek makna akademis, yakni setiap orang yang menjadi peserta didik dari Lembaga Pendidikan Tinggi, dalam program gelar apapun juga, untuk menjadi lulusan dengan kualitas yang akan diterima di pasar tenaga kerja dan dapat meningkatkan kapasitas dirinya (World Bank, 2020). Aspek *developmental psychology* merupakan fase perkembangan psikologis manusia dari usia 18 sampai 25 tahun yang terdiri dari *emerging adulthood*, *early adulthood*; mencapai tahapan “*autonomy*” & menguasai hidupnya; mencapai tahapan identitas yang lebih mapan, dengan pilihan hidup dan filosofi yang diyakininya; hingga mencapai stabilitas emosi (*maturity*). Aspek *social rules*, yakni

tahapan berdasarkan peranan yang bersangkutan ditengah-tengah masyarakat, antara lain: Pembelajar (melanjutkan perkuliahan dan belajar); Karir (mulai mencari pekerjaan dan membangun karir); *Intimacy* (mencari pasangan); dan Komunitas (bergabung di komunitas dengan values yang sama).

Terdapat sejumlah pendekatan untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam Bela Negara: Dasar, bahwa PKBN adalah bagian dari pendidikan karakter yang merepresentasikan pergerakan nasional; Karakter, adalah ciri-ciri khusus yang bersifat positif yang dimiliki individu yang ditandai dengan moralitas, integritas dan kepatuhan terhadap aturan hukum, sosial dan budaya; Pengembangan, bahwa pengembangan karakter Bela Negara bisa diimplementasikan melalui pendekatan/*entry point* di tingkat keluarga, perguruan tinggi/kampus, dan *community development*.

Pendekatan a) Keluarga: Orang tua adalah pendidik utama yang akan membentuk karakter anak. Di tingkat keluarga, pendidikan bisa fokus pada aplikasi nilai-nilai positif kehidupan: tanggung jawab (*responsibility*), kesederhanaan (*simplicity*), kerja keras dan jujur (*honesty*) mencapai integritas. Orangtua dan orang dewasa dalam keluarga merupakan role model. Sedangkan keluarga merupakan tempat pertama melahirkan perasaan Cinta Tanah Air; b) Kampus/ Perguruan Tinggi: PKBN di tingkat perguruan tinggi harus merupakan “*deliberate effort to cultivate virtues*” upaya deliberasi menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai yang telah ditanamkan orangtua di tingkat keluarga. Oleh karena itu, baik dosen, manajemen kampus, Organisasi Kemahasiswaan dan seluruh unsur kehidupan kampus merupakan *role model*. Nilai Bela Negara bisa ditumbuhkan dan dikembangkan dalam proses belajar mengajar, sosialisasi, segala bentuk komunikasi dan kegiatan-kegiatan merupakan stimulus pembentuk karakter Bela Negara; dan c) Komunitas, yaitu kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan minat, nilai-nilai, kedekatan geografis dan aspek-aspek lainnya. Perlu dipertimbangkan bahwa mahasiswa di perguruan tinggi tertarik untuk bergabung dengan komunitas, baik formal/non-formal, serta intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam hal ini, komunitas membantu memperkuat disposisi individu untuk membela negaranya (Aplikasi Karakter Bela Negara).

Hasil penelitian UNJ (2019) memperlihatkan belum adanya substansi terkait menangkal berbagai ancaman baik berupa intoleransi, perpecahan, radikalisme, dan terorisme. Selain itu, juga belum ada substansi tentang berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*), hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, menjaga nama baik bangsa dan negara dll. Dengan demikian substansi ini semua harus dimasukkan dalam program pelatihan dan PKBN di tingkat perguruan tinggi.

Setidaknya ada tiga kebutuhan pokok mahasiswa yang harus terpenuhi, yaitu: a) kebutuhan dalam bidang kesejahteraan jasmani dan rohani; b) kebutuhan dalam bidang minat (kegemaran) dan bakat; serta c) dalam bidang peningkatan penalaran/pemikiran. Untuk menangani kebutuhan dan pelayanan terhadap pengembangan mahasiswa tersebut diperlukan

pengaturan, perencanaan, dan pembentukan sarana serta prasarana yang keberadaanya disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Fasilitasi kebutuhan dan minat mahasiswa tersebut, perlu didukung dalam bentuk pembiayaan, pelatihan management, bantuan pembinaan, dan atau pembimbingan kegiatan yang terdapat dalam berbagai organisasi yang dibentuknya. Pengembangan kemahasiswaan sebagai subsistem pendidikan tinggi merupakan tanggungjawab seluruh sivitas akademika. Karena itu, diusahakan diusahakan terwujudnya interaksi edukatif antara pembimbing dan mahasiswa dalam suasana keakraban sesuai dengan prinsip Tut Wuri Handayani. Interaksi tersebut dijiwai nilai-nilai demokratis, kemandirian, kepedulian, kerjasama, dan pendampingan yang terarah untuk pencapaian tujuan pendidikan. Untuk menciptakan interaksi semacam itu, pengembangan aktivitas organisasi kemahasiswaan menjadi penting untuk diberdayakan.

Bela Negara di Perguruan Tinggi dapat diimplementasikan melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Implementasi bela negara terkait pada Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 meliputi; (1) Pendidikan, hal ini terkait dengan pendidikan pada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler bagi generasi anak bangsa; (2) Penelitian, hasil penelitian diorientasikan pada pembangunan bangsa (link and flow); dan (3) Pengabdian kepada Masyarakat (memberikan kontribusi out come pada masyarakat). Program PKBN kepada mahasiswa di kampus dapat memberikan penekanan kepada penanaman Empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara yang terdiri atas Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai Konstitusi dan sumber hukum negara, NKRI sebagai bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang merupakan dasar atau landasan warga negara dalam bersikap, berpikir, berkata dan bertindak, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 4 Konsensus Berbangsa dan Bernegara yang sangat diperlukan oleh mahasiswa dalam upaya untuk menyadarkan serta menumbuhkan semangat berbangsa dan bernegara.

- ▶ **Aksi Kunci 1.1 :** “Memasukkan materi potensi ancaman disintegrasi bangsa, ancaman hoax, intoleransi, radikalisme, terorisme, hak pilih warga negara, dan partisipasi dalam Pemilu; materi keamanan kampus pada PKBN di lingkungan pendidikan bagi mahasiswa”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2 :** “Meningkatkan metode PKBN untuk mendorong menjadi patriot Bela Negara”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3 :** “Melakukan assesment kebutuhan dan minat mahasiswa agar implementasi PKBN berorientasi pada aspek kebutuhan dan minat mahasiswa”.

SASARAN STRATEGI 2

MENINGKATKAN KERJASAMA ANTAR K/L TERKAIT DALAM IMPLEMENTASI PKBN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Pelaksanaan PKBN bagi mahasiswa, Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) masih memperlihatkan kondisi belum sinergis dan masih ada kesan bergerak masing-masing. Koordinasi yang dilaksanakan belum melibatkan seluruh stakeholders yang terkait. Belum terbangunnya jejaring strategis antar K/L dan Pemda dengan Warga Negara. Selain itu, idealnya pelaksanaan kegiatan Bela Negara tidak boleh dimonopoli oleh satu K/L. Alasannya, Bela Negara bukan semata-mata kegiatan militer atau pertahanan saja. Bela Negara adalah semangat dan jiwa kejuangan semua anak bangsa yang menjadi kewajiban untuk menjaga keutuhan, keselamatan, kedaulatan dan kelangsungan hidup negara. Bela Negara hendaknya jangan dipersempit dalam kegiatan militer atau pertahanan, mengingat ruang lingkup Bela Negara sangat luas karena mencakup semua bidang. Dalam praktiknya, sejauh ini penerbitan Permenhan No.08 Tahun 2022 oleh Kementerian Pertahanan belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menerbitkan peraturan turunan atau yang serupa. Hal ini penting mengingat bidang perguruan tinggi dan mahasiswa merupakan ranah dari Kemendikbud Ristek, dan Kemenhan merupakan pendukung.

Dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif, sebenarnya pada 18 September 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 (Inpres No.7/2018) tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara (RAN BN) Tahun 2018-2019. Inpres tersebut memberikan instruksi kepada para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/wali kota. Termasuk di dalamnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Instruksi tersebut memuat tiga hal penting; Pertama, terdapat tiga tahap RAN BN Tahun 2018-2019, yaitu tahap sosialisasi, harmonisasi, sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi; kemudian tahap internalisasi nilai-nilai dasar Bela Negara; dan tahap aksi Gerakan. Kedua, terdapat modul pedoman dalam melaksanakan RAN BN Tahun 2018-2019 yang disusun dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas. Ketiga, pelaksanaan RAN BN Tahun 2018-2019 dapat mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun telah diterbitkan Inpres No.7/2018, terdapat berbagai implementasi yang belum dapat diwujudkan secara terintegrasi dan berkelanjutan akibat keterbatasan waktu. Dalam konteks PKBN di lingkungan perguruan tinggi untuk mahasiswa, Kemendikbudristek belum memasukan PKBN di Kampus untuk mahasiswa pada road map transformasi digital dalam Kurikulum Merdeka 2022.

Dalam kehidupan sosial kemahasiswaan, terdapat kalangan mahasiswa yang secara sukarela terpanggil untuk terlibat lebih jauh dalam mewarnai dinamika yang terjadi ditengah-tengah

mahasiswa itu sendiri, yakni mereka yang melibatkan diri baik dalam organ-organ intra perguruan tinggi, maupun organ-organ ekstra kampus. Keberadaan kalangan mahasiswa yang selanjutnya disebut sebagai aktivis mahasiswa ini, merupakan vocal point penting yang perlu dilibatkan untuk menyusun materi PKBN secara holistik, integral, dan komprehensif. Hal ini karena aktivis mahasiswa merupakan representasi dari mahasiswa secara keseluruhan, yang menduduki jabatan-jabatan strategis pada organ intra dan ekstra kampus, sehingga pada gilirannya menjadi tokoh bagi mahasiswa itu sendiri, dan oleh karenanya mengerti kondisi kehidupan sosial kemahasiswaan di perguruan tinggi.

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Memasukkan substansi PKBN bagi pendidikan mahasiswa di kampus pada *Road Map* Kurikulum Merdeka 2022”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Memastikan adanya persamaan persepsi di kalangan perguruan tinggi tentang PKBN dikaitkan dengan belajar merdeka”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Melibatkan seluruh elemen organisasi mahasiswa dalam penyusunan materi PKBN”.

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN PROGRAM SOSIALIASI PKBN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA YANG BERSIFAT HOLISTIK, INTEGRAL, DAN KOMPREHENSI

Pedoman PKBN pada mahasiswa, baru sebatas pada pemaparan materi kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yaitu materi kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran Bela Negara; a. Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara; c. Pemahaman hak dan kewajiban dalam upaya Bela Negara yang dilandasi 6 cinta tanah air; dan d. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan Bersatu melalui nilai-nilai gotong royong, etos kerja dan integritas. PKKMB bukan merupakan pedoman sebagai materi Pembinaan yang menyeluruh melainkan hanya ditujukan untuk mahasiswa baru semata.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 (Permenhan No.8/2022) Tentang Pedoman PKBN Pasal 2 menyebutkan, Pedoman PKBN terdiri atas: a. pedoman PKBN lingkup pendidikan; b. pedoman PKBN lingkup masyarakat; dan c. pedoman PKBN lingkup pekerjaan. Pasal 3 menyebutkan Pedoman PKBN lingkup pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan sebagai acuan untuk: a. pengintegrasian PKBN ke dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan; dan b. pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi. Pasal 4 Pedoman PKBN

lingkup Pendidikan untuk pengintegrasian ke dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan pada: a. kompetensi; b. materi; c. implementasi; dan d. penilaian.

Dalam implementasi atas pasal-pasal tersebut di atas, belum secara khusus disusun pedoman pembinaan Bela Negara untuk mahasiswa yang memuat substansi Pendidikan Pelatihan dan Pembinaan Bela Negara yang mencakup berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) serta isu-isu ancaman internal dan eksternal yang berpotensi mengancam disintegrasi bangsa.

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Memperkuat metode PKBN bagi mahasiswa disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis nasional, regional dan internasional”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2** : “Melaksanakan PKBN bagi mahasiswa bersifat komprehensif, holistik dan integral yang memenuhi ekspektasi mahasiswa dengan dimensi-dimensi bela negara bagi mahasiswa yang berorientasi pada pengembangan diri (*self-development*), pengembangan keterampilan (*skills development*), dan pengembangan karakter (*character development*)”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Memasukkan materi PKBN untuk menghadapi potensi ancaman internal maupun eksternal, dan mendorong mahasiswa menguasai *global skills* dan *soft skills* untuk mampu bersaing di dunia internasional”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.4** : “Memastikan persamaan persepsi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam implementasi PKBN bagi pendidikan mahasiswa di kampus”.

PENUTUP

Mahasiswa berada dalam tahapan usia yang masih memungkinkan tumbuhnya karakter Bela Negara. PKBN bagi mahasiswa adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara terutama mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Pembinaan Kesadaran di lingkungan dunia pendidikan bagi mahasiswa tidak hanya Bela Negara dalam arti menangkal berbagai ancaman baik berupa intoleransi, perpecahan, radikalisme, dan terorisme, tetapi Bela Negara bisa dilakukan dengan kualitas diri sendiri, keluarga, berprestasi di segala bidang. Dalam pelaksanaannya Bela Negara tidak harus dalam wujud perang tetapi sebagai mahasiswa bisa melakukan Bela Negara dengan cara lain seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia,

berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, menjaga nama baik bangsa dan negara.

Mahasiswa adalah salah satu aset bangsa yang potensial dalam segala aspek kehidupan Ipoeksosbudhankam bernegara. Memasuki era digitalisasi, mahasiswa menjadi salah satu tumpuan daya saing bangsa baik dalam menghadapi tantangan persaingan global maupun dalam pergaulan internasional. Dalam konteks ini, penting memperkuat nasionalisme di lingkungan Kampus, sudah mendesak dilakukan Pedoman Implementasi PKBN bagi Mahasiswa dalam kemasan yang mudah dipahami, sehingga mampu menggerakkan diri mereka untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa dan menangkal berbagai ancaman yang membahayakan negara dan bangsa.

Untuk mencapai tujuan PKBN bagi pendidikan mahasiswa di kampus, penting melakukan optimalisasi implementasi PKBN di lingkungan kampus bagi mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional. Pokok-pokok permasalahan yang dihadapi: Pertama, belum menguatnya implementasi PKBN di lingkungan pendidikan bagi mahasiswa; Kedua, masih kurangnya kerjasama antar K/L terkait dalam Implementasi PKBN di lingkungan pendidikan bagi mahasiswa; Ketiga, belum dipahaminya PKBN di lingkungan pendidikan bagi mahasiswa.

Solusi mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas difokuskan pada 3 (tiga) strategi. Pertama, memperkuat implementasi PKBN di lingkungan pendidikan bagi mahasiswa. Kedua, meningkatkan kerjasama antar K/L terkait dalam implementasi PKBN di lingkungan pendidikan bagi mahasiswa. Ketiga, menerbitkan pedoman PKBN di lingkungan pendidikan bagi mahasiswa.



NASKAH STRATEGIS

**PENGUATAN *PARENTING*/PENGASUHAN GUNA
PENGEMBANGAN LITERASI ANAK DALAM RANGKA
MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045**

Desember 2022

NASKAH STRATEGI
PENGUATAN *PARENTING*/PENGASUHAN GUNA
PENGEMBANGAN LITERASI ANAK DALAM RANGKA
MENYONGSONG INDONESIA EMAS 2045



PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pasal 7 Undang-Undang No.20 Tahun 2002 menyebutkan bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Kepedulian orangtua terhadap pengasuhan/pendidikan anak merupakan salah satu dari lima arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kemen PPPA, yaitu pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan berperspektif gender; peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak; penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; penurunan pekerja anak; dan pencegahan perkawinan anak. Implementasinya pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional berikut perangkat regulasinya. Pendidikan adalah proses pembentuk peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan/pendidikan anak. Peningkatan peran keluarga, terutama ibu dalam pengasuhan/pendidikan dapat meningkatkan kualitas hasil didik anak Indonesia yang saat ini tergolong masih kurang. Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Santi Ambarrukmi pada sebuah kegiatan *Webinar Sharing Session* GTK Kemendikbud, (2022), mengatakan skor PISA Indonesia masih rendah. Hasil survei *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2018 menempatkan Indonesia di urutan ke 74 alias peringkat keenam dari bawah. Kemampuan membaca siswa Indonesia di skor 371 berada di posisi 74, kemampuan matematika mendapat 379 berada di posisi 73, dan kemampuan sains dengan skor 396 berada di posisi 71.

Terkait prestasi akademik anak, Reynolds (1975:185) menyatakan bahwa anak yang berhasil di sekolah adalah anak yang berlatar belakang dari keluarga yang berhubungan akrab, penuh kasih sayang, dan menerapkan disiplin dengan kecintaan. Hal ini membuktikan adanya hubungan pola pengasuhan anak dengan prestasi akademik anak. Orang Indonesia saat ini pada umumnya pola asuh terbaik untuk anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan seoptimal mungkin adalah pola asuh otoritatif. Hubungan emosional yang kuat dalam jangka waktu lama antara orang tua dan anak memberi pengaruh yang signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, yakni sebesar 70%, sisanya 30% dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan masyarakat, sebab anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga terutama dengan orangtua. Peranan orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan ketrampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan, dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Selain itu, peranan keluarga adalah mengajarkan nilai-nilai dan tingkah laku yang sesuai dengan yang diajarkan di sekolah, sehingga ada kesinambungan antara materi yang diajarkan di rumah dan materi yang diajarkan di antara materi yang diajarkan di rumah dan materi yang diajarkan di sekolah.

Pola asuh orang tua juga membantu anak untuk mengetahui posisi dan peranannya sesuai dengan jenis kelamin dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Pola pengasuhan orangtua memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan literasi anak. Namun saat ini pengasuhan anak belum mendapatkan perhatian yang memadai sehingga pola pengasuhan tidak bisa mendorong proses pengembangan literasi anak secara optimal. Perlu adanya perhatian yang lebih serius oleh semua pihak agar pengasuhan anak menjadi sebuah gerakan sosial, ada sinergi antar kelembagaan dan didukung regulasi yang memadai agar karakteristik dan kompetensi anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai harapan lingkungan sosialnya.

SUBSTANSI STRATEGI

Mengacu pada ketiga isu strategis yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa sasaran strategis dalam naskah ini yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, kecerdasan intelektual, spritual dan emosional generasi muda mengalami degradasi. Kedua, pola pengasuhan dan pendidikan keluarga sangat didominasi oleh teknologi informasi. Ketiga, kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan karakter anak relatif kurang.

SASARAN STRATEGI 1

MENGUATKAN GERAKAN NASIONAL PENGASUHAN ANAK DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LITERASI

Presentasi jumlah anak Indonesia mencapai 31,2% yakni mencapai 84,76 juta dari total penduduk Indonesia sejumlah 271,58 juta jiwa (BPS, 2021). Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. 4,82% anak tidak tinggal dengan kedua orang tuanya, 3,73% balita mendapat pengasuhan tidak layak, 2,67% anak usia dini tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung, 89,03% anak usia dini tinggal bersama ayah dan ibu kandung, 1,27% anak usia dini tinggal bersama ayah kandung saja, 7,04% anak usia dini tinggal bersama ibu kandung saja dan 5 dari 100 anak usia dini yang pernah mendapat pengasuhan tidak layak memiliki ibu yang bekerja (Bahan Paparan Dr. Femmy Eka Putri, M. Psi., Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kemenko PMK). Peran dalam hal mendidik, merawat, memberikan perlindungan yang baik, dan berbagai aspek lainnya terhadap anak menjadi tanggung jawab bapak dan ibu kandungnya. Sebaiknya seorang anak tinggal dengan kedua orangtuanya agar mendapat pengasuhan yang terbaik. Gambaran dari profil anak (2018) menyebutkan bahwa masih ada anak yang tinggal tidak dengan kedua orangtua lengkap. Dipertanian 85.3% anak tinggal bersama orangtua, akan tetapi terbalik di pedesaan justru jumlah anak yang tinggal bersama keluarga lengkap lebih sedikit, anak di pedesaan lebih banyak tinggal bersama keluarga lain. Kecenderungan ini terjadi karena kebanyakan orangtua dipedesaan bekerja di luar kota, selain itu sulit mencari pengasuh, mahalnya tempat pengasuhan dan lebih percaya keluarga yang mengasuh menjadi faktor banyak anak ditinggal di keluarga lain. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, memiliki peran penting dalam proses pengasuhan karena merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa yang akan terjun ke masyarakat. Keluarga juga merupakan fondasi utama dalam membangun sistem tatanan sosial dan ketahanan bangsa.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Apabila orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Empat dari sepuluh anak pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun sepanjang hidupnya (SNPHAR, 2021). Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Dimensi pengasuhan anak terbesar memerlukan peran besar orangtua. Perubahan sosial yang cepat memperumit tugas orang tua, membuat pengasuhan anak lebih menantang daripada generasi

sebelumnya. Tidak sedikit orangtua yang melakukan kesalahan dan berdampak buruk pada perkembangan anak. Penyebabnya kurangnya pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam perawatan dan pendidikan anak dalam keluarga sendiri. Pola pengasuhan memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Pola asuh orangtua juga membantu anak untuk mengetahui posisi dan peranannya sesuai dengan jenis kelamin dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Pengasuhan dan pendidikan dimulai bahkan sebelum anak dilahirkan. Orangtua menghadapi tanggung jawab tambahan, melakukan pekerjaan rutin dan memantau keberadaan aktivitas anak mereka memastikan dari jarak jauh bahwa anak mereka aman secara fisik, dan secara emosional, dan terlibat secara konstruktif dalam pergaulan sosial.

Periode kehidupan 1000 hari pertama, sejak konsepsi merupakan periode yang akan menentukan kualitas suatu bangsa, terutama kecerdasan dan risiko terhadap penyakit yang bersifat katastropik. Proteksi terhadap periode pada masa didalam kandungan perlu dilakukan sejak sebelum seorang ibu memasuki kehamilannya, yaitu *calon pengantin dan remaja puteri*. Pembekalan kepada para calon pengantin tentang urgensi pengasuhan, kesehatan dan gizi anak menjadi sangat penting, gangguan gizi pada masa janin dan usia dini menyebabkan anak stunting yang berpengaruh pada kemampuan kognitif anak.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu untuk membuat gerakan nasional *parenting/* pengasuhan anak dalam upaya pengembangan kapasitas literasi dengan cara: Mensosialisasikan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak melalui gerakan nasional; mengintensifkan kursus, pelatihan, atau pendidikan kepada orangtua agar menumbuhkan kesadaran terhadap kewajiban dan tanggungjawab pengasuhan anak dan memberikan pembekalan kepada para calon pengantin tentang urgensi pengasuhan, kesehatan, dan gizi anak.

Aksi Kunci :

- ▶ **Aksi Kunci 1.1** : “Mensosialisasikan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan anak melalui gerakan nasional”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.2** : “Mengintensifkan kursus, pelatihan, atau pendidikan kepada orangtua agar menumbuhkan kesadaran terhadap kewajiban dan tanggungjawab pengasuhan anak”.
- ▶ **Aksi Kunci 1.3** : “Memberikan pembekalan kepada para calon pengantin tentang urgensi pengasuhan, kesehatan, dan gizi anak”.

SASARAN STRATEGI 2

MEMBANGUN BUDAYA *DIGITAL NATIVE* BERKARAKTER PANCASILA

Berdasarkan studi oleh Microsoft dengan judul *civility, safety and interaction online 2020* (kesopanan, keamanan, dan interaksi daring 2020) yang menampilkan *digital civility index 2020* (indeks kesopanan digital 2020) Indonesia berada pada peringkat ke-29 dari 32 wilayah dan yang paling rendah di kawasan Asia Tenggara. Konten internet negatif banyak didapatkan dari media sosial. Pada tahun 2021 Kominfo telah melakukan pemblokiran konten negatif sejumlah 568.587 kasus. Konten internet negatif dimaksud berupa perjudian, pornografi, hak kekayaan intelektual, penipuan, pelanggaran keamanan informasi, separatisme/organisasi berbahaya, terorisme/radikalisme, berita bohong/*hoaks* dan fitnah.

Generasi *digital native* menurut Marc Prensky yakni sebutan bagi seseorang yang terlahir dengan lingkungan yang akrab terhadap teknologi, sehingga dalam kehidupannya sangat bergantung dan tidak lepas dari teknologi. Karakter generasi ini diantaranya cenderung aktif mengemukakan identitas pada dunia terutama dunia maya, lebih terbuka (*open minded*), menggilai kebebasan sehingga tidak suka diatur/dikekang, dan memiliki keinginan tinggi untuk memegang kontrol terhadap suatu hal. Penerimaan informasi tanpa mengkonfirmasi dengan nilai-nilai Pancasila cenderung membentuk karakter *digital native* menjadi tidak terkontrol.

Program tentang pengasuhan anak dan budaya literasi kurang menyentuh ranah dunia digital. Penerapan nilai-nilai Pancasila diganggu sebatas pergaulan dunia nyata. Literasi yang mengajarkan anak tentang implementasi nilai-nilai Pancasila (materi-materi yang mengajarkan tentang implementasi sikap religius, nasionalis, integritas, gotong-royong dan mandiri) belum diformulasikan dalam kemasan digital.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan pembangunan budaya *digital native* berkarakter Pancasila dengan: Peningkatan program K/L berkaitan dengan pengasuhan anak dan budaya literasi sesuai dengan perkembangan usia anak; Kementerian dan lembaga terkait meningkatkan program pengawasan dan pengendalian terhadap konten-konten digital negatif dan peningkatan program penyusunan literasi implementasi nilai-nilai Pancasila (religius, nasionalis, integritas, gotong-royong dan mandiri) dalam desain kemasan digital sesuai dengan tingkatan usia anak.

Aksi Kunci :

- ▶ **Aksi Kunci 2.1** : “Peningkatan program K/L berkaitan dengan pengasuhan anak dan budaya literasi sesuai dengan perkembangan usia anak”.
- ▶ **Aksi Kunci 2.2** : “Kementerian dan lembaga terkait meningkatkan program pengawasan dan pengendalian terhadap konten-konten digital negatif”.

- ▶ **Aksi Kunci 2.3** : “Peningkatan program penyusunan literasi implementasi nilai-nilai Pancasila (religius, nasionalis, integritas, gotong-royong dan mandiri) dalam desain kemasan digital sesuai dengan tingkatan usia anak”.

SASARAN STRATEGI 3

MENINGKATKAN KEMAMPUAN KELUARGA DALAM PENGASUHAN DAN PENDAMPINGAN ANAK

Pengajaran nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilaksanakan melalui teori di bangku sekolah namun membutuhkan teladan dan contoh dari tokoh yang dikagumi anak misalnya orangtua, *public figure*, dan tokoh favorit lainnya. Pancasila tidak hanya menjadi hapalan tetapi memerlukan pengamalan dan pemahaman oleh masing-masing individu. Anak yang memiliki pemahaman mengenai Pancasila menunjukkan karakter kritis dan kreatif, karakter tersebut dibutuhkan dalam pembangunan kemajuan generasi bangsa. Proses peningkatan karakter kritis dan kreatif tersebut perlu diajarkan dengan metode pengasuhan yang inovatif. Peran sikap orangtua dalam pengamalan sila-sila Pancasila sebagai *role model* bagi anak. Melalui sikap tersebut anak akan meniru dan membentuk pribadi yang menunjukkan sikap sosial tinggi. Pengamalan masing-masing sila dapat ditunjukkan melalui kebiasaan seperti pengenalan kerohanian, mengajarkan toleransi, persatuan dan kesatuan.

Relatif rendahnya pemahaman masyarakat tentang 8 fungsi keluarga yakni 43,2% masih dibawah capaian target Renstra 2019 yang seharusnya mencapai 50%. Delapan fungsi keluarga dimaksud yakni fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, dan fungsi pembinaan lingkungan. Apabila delapan fungsi keluarga tersebut diterapkan secara utuh dalam keluarga maka orangtua dapat mendidik anak yang cerdas dan berkarakter.

Pengajuan dispensasi kawin anak mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebanyak 25.282 pengajuan dan selama tahun 2020 menjadi 65.302 pengajuan. Ketidakmatangan psikologis pasangan perkawinan menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan keluarga. Pada tahun 2021 kasus kekerasan dalam rumah tangga mencapai 5198 kasus (Simfoni PPA, 2021). Ketidakharmonisan rumah tangga dapat menyebabkan trauma psikologi bagi anak.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu pembangunan bbudaya digital native berkarakter Pancasila melalui upaya Melaksanakan sosialisasi kepada orangtua mengenai sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila yang holistik dan komprehensif (religius, nasionalis, integritas, gotong-royong dan mandiri); sosialisasi delapan fungsi keluarga kepada masyarakat terutama terhadap calon mempelai; dan pelibatan peran seluruh

komponen masyarakat dalam sosialisasi tentang pentingnya kesiapan pra nikah terhadap remaja.

Aksi Kunci :

- ▶ **Aksi Kunci 3.1** : “Melaksanakan sosialisasi kepada orangtua mengenai sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila yang holistik dan komprehensif (religius, nasionalis, integritas, gotong-royong dan mandiri)”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.2**: “Sosialisasi delapan fungsi keluarga kepada masyarakat terutama terhadap calon mempelai”.
- ▶ **Aksi Kunci 3.3** : “Pelibatan peran seluruh komponen masyarakat dalam sosialisasi tentang pentingnya kesiapan pra nikah terhadap remaja”.

PENUTUP

Pola pengasuhan orangtua memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan literasi anak. Saat ini pengasuhan anak belum mendapatkan perhatian yang memadai sehingga pola pengasuhan tidak bisa mendorong proses pengembangan literasi anak secara optimal. Hal tersebut terjadi karena adanya tiga pokok permasalahan yakni pertama, kecerdasan intelektual, spritual dan emosional generasi muda mengalami degradasi. Kedua, pola pengasuhan dan pendidikan keluarga sangat didominasi oleh teknologi informasi. Ketiga, kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan karakter anak relatif kurang. Untuk mengatasi ketiga persoalan tersebut ditempuh dengan tiga strategi.

Strategi Pertama, menguatkan gerakan nasional pengasuhan anak dalam pengembangan kapasitas literasi. Strategi Kedua, membangun budaya *digital native* berkarakter Pancasila. Strategi Ketiga, meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan



Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat, 10110
Telp (021) 3451067
www.wantannas.go.id